



REPUBLIK INDONESIA



**BUKU II**

# **NOTA KEUANGAN**

**BESERTA RANCANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2017**



## **BUKU II**

**NOTA KEUANGAN  
BESERTA  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**REPUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Grafik .....	xiii
Daftar Boks .....	xviii
Daftar Bagan .....	xix
Daftar Matriks .....	xx
Daftar Singkatan .....	xxi
<b>BAGIAN I RINGKASAN RAPBN TAHUN 2017</b>	
1. Pendahuluan .....	I-1
2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017 .....	I-2
3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017 .....	I-3
4. Ringkasan Postur RAPBN Tahun 2017 .....	I-5
5. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur RAPBN Tahun 2017 .....	I-6
<b>BAGIAN II RAPBN TAHUN 2017 DAN PROYEKSI RAPBN JANGKA MENENGAH TAHUN 2018 - 2020</b>	
<b>Bab 1 Pendahuluan .....</b>	<b>II.1-1</b>
1.1 Umum .....	II.1-1
1.2 Arah Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2017 .....	II.1-2
1.2.1 Tantangan Tahun 2017 .....	II.1-2
1.2.2 Pokok-pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2017 .....	II.1-4
1.3 Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 .....	II.1-7
1.4 RAPBN Jangka Menengah Periode 2018-2020 .....	II.1-10
<b>Bab 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2017 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2018-2020 .....</b>	<b>II.2-1</b>
2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2017 .....	II.2-1
2.1.1 Perekonomian Negara Maju .....	II.2-1
2.1.2 Perekonomian Negara Berkembang .....	II.2-2
2.1.3 Volume Perdagangan Dunia .....	II.2-3

	<b>Halaman</b>
2.1.4 Harga Komoditas Dunia .....	II.2-3
2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2017 .....	II.2-5
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	II.2-5
2.2.2 Inflasi .....	II.2-10
2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan .....	II.2-11
2.2.4 Nilai Tukar Rupiah .....	II.2-11
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia .....	II.2-12
2.2.6 <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi .....	II.2-13
2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	II.2-14
2.3.1 Ketenagakerjaan .....	II.2-14
2.3.2 Kemiskinan .....	II.2-14
2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Lainnya .....	II.2-15
2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2018-2020 .....	II.2-16
<b>Bab 3 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2017 dan APBN Jangka Menengah 2018-2020 .....</b>	<b>II.3-1</b>
3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2017 .....	II.3-1
3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri .....	II.3-2
3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan .....	II.3-2
3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	II.3-10
3.1.2 Penerimaan Hibah .....	II.3-20
3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah .....	II.3-20
<b>Bab 4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2017 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2018-2020 .....</b>	<b>II.4-1</b>
4.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2017 .....	II.4-1
4.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .....	II.4-3
4.1.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi .....	II.4-18
4.1.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga .....	II.4-18
4.1.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara .....	II.4-35
4.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017 .....	II.4-42

	<b>Halaman</b>
4.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Periode 2018-2020 .....	II.4-45
<b>Bab 5 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun 2017 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2018-2020 .....</b>	<b>II.5-1</b>
5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 .....	II.5-1
5.1.1 Transfer ke Daerah .....	II.5-3
5.1.1.1 Dana Perimbangan .....	II.5-3
5.1.1.1.1 Dana Transfer Umum .....	II.5-3
5.1.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil .....	II.5-3
5.1.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum .....	II.5-5
5.1.1.1.2 Dana Transfer Khusus .....	II.5-8
5.1.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik .....	II.5-9
5.1.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik .....	II.5-13
5.1.1.2 Dana Insentif Daerah .....	II.5-17
5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .....	II.5-18
5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus .....	II.5-18
5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .....	II.5-19
5.1.2 Dana Desa .....	II.5-20
5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah .....	II.5-21
<b>Bab 6 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2017 Serta Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah Tahun 2018-2020 .....</b>	<b>II.6-1</b>
6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2017 .....	II.6-1
6.1.1 Kebijakan Defisit RAPBN Tahun 2017 .....	II.6-2
6.1.2 Kebijakan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2017 .....	II.6-2
6.1.2.1 Pembiayaan Utang .....	II.6-5
6.1.2.1.1 Surat Berharga Negara (Neto) .....	II.6-6
6.1.2.1.2 Pinjaman (Neto) .....	II.6-7
6.1.2.2 Pembiayaan Investasi .....	II.6-9

	<b>Halaman</b>
6.1.2.2.1 Investasi Kepada BUMN .....	II.6-11
6.1.2.2.2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya .....	II.6-15
6.1.2.2.3 Investasi Kepada Badan Layanan Umum (BLU)	II.6-17
6.1.2.2.4 Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional	II.6-22
6.1.2.2.5 Cadangan Pembiayaan Investasi .....	II.6-26
6.1.2.3 Pemberian Pinjaman .....	II.6-27
6.1.2.3.1 Pinjaman Kepada BUMN/Pemda (Bruto) .....	II.6-28
6.1.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari BUMN/Pemda .....	II.6-28
6.1.2.4 Kewajiban Penjaminan .....	II.6-29
6.1.2.5 Pembiayaan Lainnya .....	II.6-31
6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah 2018- 2020 .....	II.6-32
 <b>BAGIAN III RISIKO FISKAL</b>	
<b>Bab 1 Pendahuluan .....</b>	<b>III.1-1</b>
1.1 Umum .....	III.1-1
1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal .....	III.1-3
1.3 Definisi dan Tujuan Pernyataan Risiko Fiskal .....	III.1-4
<b>Bab 2 Sumber Risiko Fiskal .....</b>	<b>III.2-1</b>
2.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.2-1
2.1.1 Sensitivitas RAPBN Tahun 2017 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.2-2
2.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.2-3
2.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN Terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro .....	III.2-4
2.2 Risiko Pendapatan Negara .....	III.2-9
2.3 Risiko Belanja Negara .....	III.2-10
2.4 Risiko Pembiayaan Anggaran .....	III.2-11
2.4.1 Risiko Utang Pemerintah .....	III.2-11
2.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar dan Pembiayaan Kembali .....	III.2-12

	<b>Halaman</b>
2.4.1.2 Potensi Kekurangan ( <i>shortage</i> ) pada Pembiayaan Melalui Utang .....	III.2-14
2.4.2 Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat .....	III.2-14
2.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur .....	III.2-14
2.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil .....	III.2-21
2.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu .....	III.2-25
2.5 Risiko Fiskal Tertentu .....	III.2-27
2.5.1 Risiko Bencana Alam .....	III.2-28
2.5.2 Stabilisasi Harga Pangan .....	III.2-29
2.5.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah .....	III.2-29
2.5.4 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah .....	III.2-30
2.5.5 Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan .....	III.2-30
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal .....	III.3-1
3.1 Mitigasi Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.3-1
3.1.1 Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.3-1
3.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro .....	III.3-1
3.2 Mitigasi Risiko Pendapatan Negara .....	III.3-1
3.3 Mitigasi Risiko Belanja Negara .....	III.3-2
3.4 Mitigasi Risiko Pembiayaan Anggaran .....	III.3-3
3.4.1 Mitigasi Risiko Utang Pemerintah .....	III.3-3
3.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar dan Pembiayaan Kembali .....	III.3-3
3.4.1.2 Potensi Kekurangan ( <i>shortage</i> ) Pembiayaan Melalui Utang .....	III.3-3
3.4.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat .....	III.3-3
3.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur .....	III.3-3
3.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial PNS .....	III.3-4
3.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu .....	III.3-6

	<b>Halaman</b>
3.5 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu .....	III.3-6
3.5.1 Mitigasi Risiko Bencana Alam .....	III.3-6
3.5.2 Stabilisasi harga pangan .....	III.3-6
3.5.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah .....	III.3-7
3.5.4 Mitigasi Risiko Program Pembiayaan Perumahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah .....	III.3-7
3.5.5 Mitigasi Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan .....	III.3-7
<b>BAGIAN IV PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2012 - 2016</b>	
<b>Bab 1 Pendahuluan .....</b>	<b>IV.1.1</b>
<b>Bab 2 Perkembangan Ekonomi Tahun 2012-2016 .....</b>	<b>IV.2-1</b>
2.1 Perekonomian Dunia .....	IV.2-1
2.2 Perekonomian Nasional .....	IV.2-6
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	IV.2.6
2.2.2 Inflasi .....	IV.2-11
2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan .....	IV.2-13
2.2.4 Nilar Tukar .....	IV.2-14
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia .....	IV.2-15
2.2.6 <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Indonesia .....	IV.2-16
2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	IV.2-17
2.3.1 Ketenagakerjaan .....	IV.2-17
2.3.2 Kemiskinan .....	IV.2-18
<b>Bab 3 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2012-2016 .....</b>	<b>IV.3-1</b>
3.1 Pendapatan Dalam Negeri .....	IV.3-2
3.1.1 Penerimaan Perpajakan .....	IV.3-2
3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	IV.3-10
3.2 Penerimaan Hibah .....	IV.3-16
<b>Bab 4 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Periode 2012-2015 dan APBNP 2016 .....</b>	<b>IV.4-1</b>
4.1 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat .....	IV.4-1



	<b>Halaman</b>
4.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .....	IV.4-2
4.3 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi .....	IV.4-13
4.3.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga .....	IV.4-13
4.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara .....	IV.4-29
<b>Bab 5 Perkembangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2012 - 2016</b> .....	IV.5-1
5.1 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa .....	IV.5-1
5.2 Transfer ke Daerah .....	IV.5-3
5.2.1 Dana Perimbangan .....	IV.5-3
5.2.1.1 Dana Transfer Umum .....	IV.5-4
5.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil .....	IV.5-4
5.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum .....	IV.5-7
5.2.1.2 Dana Transfer Khusus .....	IV.5-9
5.2.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik .....	IV.5-9
5.2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik .....	IV.5-10
5.2.2 Dana Insentif Daerah .....	IV.5-14
5.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .	IV.5-14
5.2.3.1 Dana Otonomi Khusus .....	IV.5-15
5.2.3.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	IV.5-16
5.3 Dana Desa .....	IV.5-17
5.4 Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa .....	IV.5-18
5.5 Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU Dalam Bentuk Nontunai .....	IV.5-19
<b>Bab 6 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2012-2016</b> .....	IV.6-1
6.1 Defisit APBN .....	IV.6-1
6.2 Pembiayaan Anggaran .....	IV.6-1
6.2.1 Pembiayaan Utang .....	IV.6-3
6.2.1.1 Surat Berharga Negara (Neto) .....	IV.6-4
6.2.1.2 Pinjaman (Neto) .....	IV.6-8

---

	<b>Halaman</b>
6.2.1.2.1 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) .....	IV.6-8
6.2.1.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto) .....	IV.6-9
6.2.1.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah .....	IV.6-11
6.2.2 Pembiayaan Investasi .....	IV.6-13
6.2.2.1 Investasi Kepada BUMN .....	IV.6-14
6.2.2.2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya .....	IV.6-16
6.2.2.3 Investasi Kepada Badan Layanan Umum (BLU) .....	IV.6-17
6.2.2.4 Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional .....	IV.6-22
6.2.2.5 Penerimaan Kembali Investasi .....	IV.6-23
6.2.3 Pemberian Pinjaman .....	IV.6-24
6.2.3.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Neto) .....	IV.6-24
6.2.3.1.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto) .....	IV.6-24
6.2.3.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda .....	IV.6-26
6.2.3.2 Dana Antisipasi untuk Pembayaran kepada Masyarakat Terdampak Lumpur Sidoarjo .....	IV.6-27
6.2.4 Kewajiban Pinjaman .....	IV.6-27
6.2.5 Pembiayaan Lainnya .....	IV.6-29
6.2.5.1 Hasil Pengelolaan Aset (HPA) .....	IV.6-29
6.2.5.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL) .....	IV.6-30

**Lampiran : Data Pokok APBN, 2012-2017**

<b>DAFTAR TABEL</b>		<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Postur APBN dan RAPBN Tahun 2017 .....	I-6
Tabel I.2	Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap RAPBN Tahun 2017 .....	I-7
Tabel II.1.1	Postur APBNP 2016 dan RAPBN 2017 .....	II.1-6
Tabel II.1.2	Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah, 2018-2020 .....	II.1-12
Tabel II.2.1	Perkembangan Inflasi Dunia .....	II.2-4
Tabel II.2.2	<i>Outlook</i> Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha 2017 .....	II.2-9
Tabel II.2.3	Indikator Perekonomian Dunia .....	II.2-17
Tabel II.2.4	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2018-2020 .....	II.2-18
Tabel II.3.1	Kebijakan Umum Perpajakan 2017.....	II.3-2
Tabel II.3.2	Kebijakan Teknis Perpajakan 2017 .....	II.3-3
Tabel II.3.3	Kebijakan Teknis Kepabeanan dan Cukai 2017 .....	II.3-4
Tabel II.3.4	Kebijakan Pendapatan SDA Migas 2017 .....	II.3.11
Tabel II.3.5	Kebijakan Pendapatan SDA Nonmigas 2017 .....	II.3-12
Tabel II.3.6	Perkembangan PNBPN Lainnya 7 K/L Terbesar, 2016-2017 .....	II.3-16
Tabel II.3.7	Kebijakan Yang Akan Ditempuh Untuk Mencapai Target PNBPN 7 K/L Terbesar Tahun 2017 .....	II.3-16
Tabel II.3.8	Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2018-2020 .....	II.3-21
Tabel II.3.9	Kebijakan PNBPN 2018-2020 .....	II.3-23
Tabel II.4.1	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015-2016.....	II.4-4
Tabel II.4.2	Belanja Pemerintah Pusat, 2016-2017 .....	II.4-18
Tabel II.4.3	Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana Tahun 2017 .....	II.4-20
Tabel II.4.4	Rincian Belanja per Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana .....	II.4-34
Tabel II.4.5	Program Pengelolaan Utang Negara (Pembayaran Bunga Utang), 2016-2017 .....	II.4-35
Tabel II.4.6	Subsidi Nonenergi, APBNP 2016 dan RAPBN 2017 .....	II.4-38
Tabel II.4.7	Perbandingan Beberapa Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2017 .....	II.4-43
Tabel II.4.8	Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat, 2017 .....	II.4-44
Tabel II.5.1	Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2016-2017 .....	II.5-2
Tabel II.5.2	Bobot Variabel Perhitungan DAU Tahun 2017 .....	II.5-8

	<b>Halaman</b>
Tabel II.5.3	Pembagian Tambahan Dana Tambahan Infrastruktur Propinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2017 ..... II.5-18
Tabel II.6.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2016-2017 ..... II.6-4
Tabel II.6.2	Pembiayaan Utang, 2016-2017 ..... II.6-5
Tabel II.6.3	Pembiayaan Investasi, 2016-2017 ..... II.6-10
Tabel II.6.4	Investasi Kepada BUMN, 2016-2017 ..... II.6-12
Tabel II.6.5	Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ..... II.6-13
Tabel II.6.6	Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ..... II.6-14
Tabel II.6.7	Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Multi Infrastruktur (Persero) ..... II.6-15
Tabel II.6.8	Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya, 2016-2017 ..... II.6-15
Tabel II.6.9	Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ..... II.6-16
Tabel II.6.10	Investasi Kepada BLU, 2016-2017 ..... II.6-17
Tabel II.6.11	Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional, 2016-2017 ..... II.6-23
Tabel II.6.12	Cadangan Pembiayaan Investasi, 2016-2017 ..... II.6-26
Tabel II.6.13	Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2016-2017 ..... II.6-29
Tabel II.6.14	Pembiayaan Lainnya, 2016-2017 ..... II.6-31
Tabel III.1.1	Ikhtisar Sumber Risiko Fiskal ..... III.1-3
Tabel III.2.1	Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2012-2016 ..... III.2-1
Tabel III.2.2	Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap RAPBN Tahun 2017 ..... III.2-3
Tabel III.2.3	Rata-rata Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap APBN Tahun 2018-2020 ..... III.2-4
Tabel III.2.4	Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Negara, 2012-2015 ..... III.2-9
Tabel III.2.5	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan Pribadi, 2011-2014 ..... III.2-9
Tabel III.2.6	Perkembangan <i>Outstanding</i> dan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat 2012 s.d. Juni 2016 ..... III.2-13
Tabel III.2.7	Sensitivitas Indikator Risiko Utang, 2016-2019 ..... III.2-13

	<b>Halaman</b>
Tabel III.2.8 Perkiraan Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur RPJMN .....	III.2-15
Tabel III.2.9 Laporan DJS Kesehatan (Audited), 2014-2015 .....	III.2-22
Tabel III.2.10 Proyeksi DJS Kesehatan Tahun 2016-2017 .....	III.2-23
Tabel III.2.11 Klaim Ratio Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	III.2-24
Tabel IV.1.1 Ringkasan APBN, 2012-2016 .....	IV.1-2
Tabel IV.2.1 Indikator Perekonomian Dunia .....	IV.2-2
Tabel IV.2.2 Rata-rata Harga Komonitas Global .....	IV.2-5
Tabel IV.2.3 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha, 2012-2015 .....	IV.2-8
Tabel IV.2.4 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Semester I 2016 .....	IV.2-10
Tabel IV.3.1 Perkembangan Pendapatan Negara, 2012-2016 .....	IV.3-1
Tabel IV.3.2 Perkembangan Pendapatan PPh Migas, 2012-2016 .....	IV.3-4
Tabel IV.3.3 Perkembangan Pendapatan PPh Nonmigas, 2012-2016 .....	IV.3-5
Tabel IV.3.4 Perkembangan Pendapatan PPN dan PPnBM, 2012-2016 .....	IV.3-6
Tabel IV.3.5 Perkembangan Pendapatan PBB, 2012-2016 .....	IV.3-7
Tabel IV.3.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Cukai, 2012-2016 .....	IV.3-8
Tabel IV.3.7 Perkembangan Pendapatan Pajak Lainnya, 2012-2012 .....	IV.3-8
Tabel IV.3.8 Perkembangan Pajak Perdagangan Internasional, 2012-2016 .....	IV.3-9
Tabel IV.3.9 Perkembangan PNBPN 6 K/L Besar, 2012-2016 .....	IV.3-14
Tabel IV.4.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015-2016 .....	IV.4-12
Tabel IV.4.2 Perubahan Nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga Dalam Kabinet Kerja .....	IV.4-16
Tabel IV.4.3 Perkembangan Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2012-2016 ...	IV.4-27
Tabel IV.4.4 Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi Tahun 2006-2016 ....	IV.4-33
Tabel IV.4.5 Parameter Subsidi Pangan, 2012-2016 .....	IV.4-35
Tabel IV.4.6 Program Pengelolaan Hibah Negara, 2012-2016 .....	IV.4-37
Tabel IV.5.1 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2012-2016 .....	IV.5-2
Tabel IV.5.2 Jenis dan Sumber PNBPN Yang Dihasilkan .....	IV.5-6
Tabel IV.5.3 Pola Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa .....	IV.5-19
Tabel VI.6.1 Perkembangan Pembiayaan Utang, 2012-2016 .....	IV.6-3
Tabel IV.6.2 Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN Tradable, 2012-2016 ....	IV.6-7

---

	<b>Halaman</b>
Tabel IV.6.3 Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2012-2016 .....	IV.6-12
Tabel IV.6.4 Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2012-2016 .....	IV.6-12
Tabel IV.6.5 Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2012-2016 .....	IV.6-14
Tabel IV.6.6 Perkembangan Investasi Kepada BUMN, 2012-2016 .....	IV.6-15
Tabel IV.6.7 Perkembangan Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya, 2012-2016	IV.6-17
Tabel IV.6.8 Perkembangan Investasi Kepada BLU, 2012-2016 .....	IV.6-18
Tabel IV.6.9 Perkembangan Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional .....	IV.6-22
Tabel IV.6.10 Perkembangan Penerimaan Kembali Investasi, 2012-2016 .....	IV.6-24
Tabel IV.6.11 Perkembangan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2012-2016 .....	IV.6-28
Tabel IV.6.12 Perkembangan Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah, 2013-2014 .....	IV.6.29

<b>DAFTAR GRAFIK</b>		<b>Halaman</b>
Grafik II.2.1	Perkembangan Ekonomi Global, 2014 - 2017 .....	II.2-1
Grafik II.2.2	Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Maju .....	II.2-2
Grafik II.2.3	Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Berkembang (persen) .....	II.2-3
Grafik II.2.4	Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia, 2014-2017 .....	II.2-3
Grafik II.2.5	Inflasi, 2014-2017 .....	II.2-10
Grafik II.2.6	Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2014-2017 .....	II.2-11
Grafik II.2.7	Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, 2014-2017 .....	II.2-12
Grafik II.2.8	Perkembangan dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka, 2014-2017	II.2-14
Grafik II.2.9	Perkembangan dan Target Angka Kemiskinan, 2014-2017 .....	II.2-15
Grafik II.3.1	Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2016 -2017.....	II.3-6
Grafik II.3.2	Pendapatan Pajak Penghasilan, 2016-2017 .....	II.3-7
Grafik II.3.3	Kontribusi Pajak Penghasilan Nonmigas, 2016-2017 .....	II.3-7
Grafik II.3.4	Pendapatan PPN dan PPnBM, 2016-2017 .....	II.3-8
Grafik II.3.5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, 2016-2017 .....	II.3-9
Grafik II.3.6	Pendapatan Cukai, 2016-2017 .....	II.3-9
Grafik II.3.7	Pendapatan Pajak Lainnya, 2016-2017 .....	II.3-9
Grafik II.3.8	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, 2016-2017 .....	II.3-10
Grafik II.3.9	Penerimaan SDA Migas, 2016-2017 .....	II.3-11
Grafik II.3.10	Penerimaan SDA Nonmigas, 2016-2017 .....	II.3-13
Grafik II.3.11	Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2016-2017 .....	II.3-14
Grafik II.3.12	PNBP Lainnya, 2016-2017 .....	II.3-15
Grafik II.3.13	Pendapatan BLU, 2016-2017 .....	II.3-19
Grafik II.3.14	Penerimaan Hibah, 2016-2017 .....	II.3-20
Grafik II.3.15	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2018-2020 .....	II.3-22
Grafik II.3.16	Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2018-2020 .....	II.3-23
Grafik II.3.17	Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah, 2018-2020 .....	II.3-24
Grafik II.4.1	Anggaran Belanja K/L RAPBN Tahun 2017 .....	II.4-20
Grafik II.4.2	Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2017 dan Proyeksi Jangka Menengah 2018-2020 .....	II.4-45
Grafik II.5.1	Proyeksi Jangka Menengah Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018-2020 .....	II.5-22

	<b>Halaman</b>
Grafik II.6.1	Pembiayaan Investasi, 2016-2017 ..... II.6-11
Grafik II.6.2	Perkembangan dan Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2016-2020 ..... II.6-32
Grafik II.6.3	Perkembangan dan Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2016-2020 ..... II.6-33
Grafik III.2.1	Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> Portofolio BUMN Terhadap Perubahan Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2017..... III.2-5
Grafik III.2.2	Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> Untuk BUMN Sektor Keuangan ..... III.2-6
Grafik III.2.3	Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> Untuk BUMN Nonkeuangan ..... III.2-7
Grafik III.2.4	Perkembangan dan Proyeksi <i>Mandatory Spending</i> , 2012-2020 ..... III.2-11
Grafik III.2.5	Biaya Pelayanan Kesehatan per Orang per Bulan (POPB) Tahun 2015 ..... III.2-22
Grafik III.2.6	Perkembangan Jumlah Dana Simpanan Yang Dijamin, Ekuitas LPS, dan Cadangan Klaim Penjaminan, 2011-2016 ..... III.2-25
Grafik III.2.7	Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI, 2012-2016 ..... III.2-26
Grafik III.2.8	Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2005-2016 ..... III.2-28
Grafik III.2.9	Kinerja Penyaluran KPR-FLPP, 2010-2016 ..... III.2-30
Grafik IV.2.1	Indeks Harga Pangan Dunia ..... IV.2-4
Grafik IV.2.2	Indeks Harga Komoditas Global ..... IV.2-5
Grafik IV.2.3	Harga Minyak Dunia ..... IV.2-5
Grafik IV.2.4	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2016 ..... IV.2-6
Grafik IV.2.5	Perkembangan Inflasi, 2012-2016 ..... IV.2-12
Grafik IV.2.6	Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2012-2016 ..... IV.2-13
Grafik IV.2.7	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, 2012-2016 ..... IV.2-15
Grafik IV.2.8	Perkembangan Harga Minyak Mentah, 2012-2016 ..... IV.2-15
Grafik IV.2.9	<i>Lifting</i> Minyak Mentah Indonesia, 2012-2016 ..... IV.2-16
Grafik IV.2.10	<i>Lifting</i> Gas Bumi, 2012-2016 ..... IV.2-16
Grafik IV.2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka, 2012-2016 ..... IV.2-17
Grafik IV.2.12	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2012 s.d. 2015 ..... IV.2-18
Grafik IV.3.1	Kontribusi Rata-rata Penerimaan Pajak Dalam Negeri, 2012-2016 ... IV.3-2



	<b>Halaman</b>
Grafik IV.3.2	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2012-2016 ..... IV.3-3
Grafik IV.3.3	Perkembangan Harga CPO, 2012-2016 ..... IV.3-9
Grafik IV.3.4	Komposisi PNBPN, 2012-2016 ..... IV.3-10
Grafik IV.3.5	Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2012-2016 ..... IV.3-11
Grafik IV.3.6	Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2012-2016 ..... IV.3-11
Grafik IV.3.7	Kinerja Keuangan BUMN, 2012-2016 ..... IV.3-13
Grafik IV.3.8	Perkembangan PNBPN Lainnya, 2012-2016 ..... IV.3-14
Grafik VI.3.9	Perkembangan Pendapatan BLU, 2012-2016 ..... IV.3-16
Grafik IV.3.10	Perkembangan Penerimaan Hibah, 2012-2016 ..... IV.3-16
Grafik IV.4.1	Perkembangan Belanja Negara, 2012-2016 ..... IV.4-2
Grafik IV.4.2	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2012-2016..... IV.4-3
Grafik IV.4.3	Perkembangan Proporsi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2012-2016 ..... IV.4-13
Grafik IV.4.4	Pagu dan Penyerapan Belanja K/L, 2012-2016 ..... IV.4-15
Grafik IV.4.5	Perkembangan Belanja BA BUN, 2012-2016 ..... IV.4-29
Grafik IV.4.6	Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang, 2012-2016 ..... IV.4-30
Grafik IV.4.7	Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah ..... IV.4-31
Grafik IV.4.8	Kurva Imbal Hasil SBN Valas (USD) ..... IV.4-31
Grafik IV.4.9	Perkembangan Way Lelang SPN 3Bulan, 2012-2016 ..... IV.4-31
Grafik IV.4.10	Perkembangan Subsidi, 2012-2016 ..... IV.4-32
Grafik IV.4.11	Perkembangan Subsidi Energi, 2012-2016 ..... IV.4-32
Grafik IV.4.12	Perkembangan Volume Konsumsi BBM, 2012-2016 ..... IV.4-33
Grafik IV.4.13	Perkembangan Subsidi Nonenergi, 2012-2016 ..... IV.4-35
Grafik IV.5.1	Perkembangan Transfer ke Daerah, 2012-2016 ..... IV.5-3
Grafik IV.5.2	Perkembangan Dana Perimbangan, 2012-2016 ..... IV.5-4
Grafik IV.5.3	Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak, 2012-2016 ..... IV.5-5
Grafik IV.5.4	Dana Bagi Hasil Pajak Menurut Provinsi, 2012-2016 ..... IV.5-5
Grafik IV.5.5	Perkembangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, 2012-2016 ..... IV.5-6
Grafik IV.5.6	Dana Bagi Hasil SDA Menurut Provinsi, 2012-2016 ..... IV.5-7

	<b>Halaman</b>
Grafik IV.5.7 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2012-2016 .....	IV.5-7
Grafik IV.5.8 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik, 2012-2016 .....	IV.5-10
Grafik IV.5.9 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2012-2016 .....	IV.5-10
Grafik IV.5.10 Perkembangan Dana bantuan Operasional Sekolah, 2012-2016 .....	IV.5-11
Grafik VI.5.11 Perkembangan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, 2012-2016 .....	IV.5-12
Grafik IV.5.12 Perkembangan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, 2012-2016.	IV.5-13
Grafik IV.5.13 Perkembangan Dana Insentif Daerah, 2012-2016 .....	IV.5-14
Grafik IV.5.14 Perkembangan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh, 2012-2016 .....	IV.5-15
Grafik IV.5.15 Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, 2012-2016 .....	IV.5-16
Grafik IV.5.16 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2012-2016 .....	IV.5-16
Grafik IV.6.1 Perkembangan Defisit APBN, 2010-2015 .....	IV.6-2
Grafik IV.6.2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Privatisasi BUMN, 2010-2015	IV.6-5
Grafik IV.6.3 Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Aset, 2010-2015 .....	IV.6-7
Grafik IV.6.4 Perkembangan Realisasi Investasi Pemerintah, 2010-2015 .....	IV.6-8
Grafik IV.6.5 Perkembangan Realisasi PMN, 2010-2015 .....	IV.6-9
Grafik IV.6.6 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Untuk Dana Bergulir, 2010-2015 .....	IV.6-12
Grafik IV.6.7 Perkembangan Realisasi Alokasi Pembiayaan DPPN, 2010-2015 .....	IV.6-14
Grafik IV.6.8 Perkembangan SBN, 2010-2015 .....	IV.6-18
Grafik IV.6.9 Perkembangan Penerbitan SBN Domestik dan <i>Outstanding</i> SBN Domestik, 2010-2015 .....	IV.6-20
Grafik IV.6.10 Perkembangan Penerbitan SBN Valas dan <i>Outstanding</i> SBN Valas, 2010-2015 .....	IV.6-21
Grafik IV.6.11 Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri Bruto, 2010-2015	IV.6-22
Grafik IV.6.12 Perkembangan Penarikan Penerusan Pinjaman, 2010-2015 .....	IV.6-24
Grafik IV.6.13 Perkembangan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, 2010-2015 .....	IV.6-24
Grafik IV.6.14 Perkembangan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri .....	IV.6-25
Grafik IV.6.15 Perkembangan Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2010-2015	IV.6-26

<b>DAFTAR BOKS</b>	<b>Halaman</b>
Boks II.2.1 Brexit dan Dampaknya Bagi Indonesia .....	II.2-4
Boks II.3.1 Kebijakan Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) .....	II.3-5
Boks II.4.1 Penajaman Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah Pusat .....	II.4-2
Boks II.4.2 Perubahan Ruang Lingkup dan Terminologi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada Klasifikasi Menjurut Fungsi .....	II.4-5
Boks II.4.3 Anggaran Infrastruktur .....	II.4-8
Boks II.4.4 Anggaran Kedaulatan Pangan .....	II.4-10
Boks II.4.5 Anggaran Kesehatan .....	II.4-13
Boks II.4.6 Anggaran Pendidikan .....	II.4-16
Boks II.6.1 Klasifikasi Baru Pembiayaan Anggaran .....	II.6-3
Boks II.6.2 BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) .....	II.6-20
Boks III.2.1 Risiko Fiskal Yang Bersumber dari Percepatan Pembangunan Proyek	III.2-8
Boks III.2.2 Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pengadaan Infrastruktur .....	III.2-19
Boks III.2.3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan .....	III.2-21
Boks III.2.4 Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI .....	III.2-27

**DAFTAR MATRIKS**

	<b>Halaman</b>
Matriks II.4.1 Ringkasan Program, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 .....	II.4-50
Matriks IV.4.1 Program, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Capaian Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 s.d. 2015 .....	IV.4-40

## DAFTAR SINGKATAN

1	3T	: Tertinggal, Terluar dan Terdepan
2	AD	: Alokasi Dasar
3	ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
4	AIF	: <i>ASEAN Infrastructure Fund</i>
5	AKI	: Angka Kematian Ibu
6	ALM	: <i>Asset Liability Management</i>
7	Almatsus	: Alat Material Khusus
8	Alutsista	: Alat Utama Sistem Senjata
9	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11	APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
12	APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
13	APK	: Angka Partisipasi Kasar
14	APM	: Angka Partisipasi Murni
15	ASEAN	: <i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
16	ASN	: Aparatur Sipil Negara
17	ATM	: <i>Average Time to Maturity</i>
18	ATR	: <i>Average Time to Refix</i>
19	BA-BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
20	BA-K/L	: Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
21	BBI	: Balai Benih Ikan
22	BBM	: Bahan Bakar Minyak
23	BDRS	: Bank Darah Rumah Sakit
24	BI	: Bank Indonesia
25	BIG	: Badan Informasi Geospasial
26	BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
27	BLSM	: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
28	BLU	: Badan Layanan Umum
29	BLUP <sub>3</sub> H	: BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
30	BLUPPP	: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
31	BMP	: Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri
32	BMP SBSN	: Batas Maksimal Penerbitan SBSN
33	BOG	: <i>Board of Governor</i>
34	BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
35	BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
36	BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah

37	BPD	: Bank Pembangunan Daerah
38	BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
39	BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
40	BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
41	BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
42	BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
43	BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
44	BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
45	BPS	: Badan Pusat Statistik
46	BRT	: <i>Bus Rapid Transit</i>
47	BSF	: <i>Bond Stabilization Framework</i>
48	BSM	: Bantuan Siswa Miskin
49	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
50	BUMNIS	: Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
51	BUN	: Bendahara Umum Negara
52	BUPI	: Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
53	CDS	: <i>Credit Default Swap</i>
54	CF	: Celah Fiskal
55	CGIF	: <i>Credit Guarantee and Investment Facility</i>
56	CHT	: Cukai Hasil Tembakau
57	CJPP	: Central Java Power Plant
58	CMP	: <i>Crisis Management Protocol</i>
59	COD	: <i>Commercial Operation Date</i>
60	CPI	: <i>Climate Policy Initiative</i>
61	CPNSD	: Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
62	CPO	: <i>Crude Price Oil</i>
63	DAK	: Dana Alokasi Khusus
64	DAS	: Daerah Aliran Sungai
65	DAU	: Dana Alokasi Umum
66	DBH	: Dana Bagi Hasil
67	DI	: Daerah Istimewa
68	DID	: Dana Insentif Daerah
69	DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
70	DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
71	DOB	: Daerah Otonom Baru
72	DPD	: Dewan Perwakilan Daerah

73	DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
74	DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
75	DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
76	EBA	: Efek Beragun Aset
77	EBT	: Energi Baru dan Terbarukan
78	ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
79	EUR	: <i>Euro</i>
80	FDG	: Fasilitas Dana Geothermal
81	FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
82	FR	: <i>Fixed Rate</i>
83	Frek-RHS	: <i>Frekuensi – Right Hand Side</i>
84	GCI	: <i>General Capital Increase</i>
85	GKG	: Gabah Kering Giling
86	GMTN	: <i>Global Medium Term Note</i>
87	HLN	: Hibah Luar Negeri
88	HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
89	HPA	: Hasil Pengelolaan Aset
90	IBRD	: <i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
91	ICD	: <i>The Islamic Corporation for the Development of Private Sector</i>
92	ICP	: <i>Indonesian Crude Oil Price</i>
93	ICU	: <i>Intensive Care Unit</i>
94	IDA	: <i>International Development Association</i>
95	IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
96	IDR	: <i>Indonesian Rupiah</i>
97	IEG	: <i>Infrastructure Enhancement Grant</i>
98	IFAD	: <i>International Fund for Agricultural Development</i>
99	IFC	: <i>International Finance Corporation</i>
100	IFW	: Indeks Fiskal dan Wilayah
101	IFWT	: Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis
102	IGD	: Instalasi Gawat Darurat
103	IICE	: <i>Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition</i>
104	IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
105	IJR	: <i>Ijarah Fixed Rate</i>
106	IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
107	IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
108	IMO	: <i>Infrastructure, Maintenance, and Operation</i>
109	IPA	: Imbalan Pengelolaan Aset

110	IPK	: Imbalan Pengelolaan Kinerja
111	IPL	: Instalasi Pengendalian Limbah
112	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
113	IPP	: <i>Independent Power Producer</i>
114	IRCo	: <i>International Rubber Consortium Company Limited</i>
115	IT	: Indeks Teknis
116	IUD	: <i>Intra Uterine Davice</i>
117	JBIC	: <i>Japan Bank for International Cooperation</i>
118	JHT	: Jaminan Hari Tua
119	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
120	JKM	: Jaminan Kematian
121	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
122	JP	: Jaminan Pensiun
123	JPY	: <i>Japanese Yen</i>
124	K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
125	KB	: Keluarga Berencana
126	KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
127	KIP	: Kredit Investasi Pemerintah
128	KKD	: Kemampuan Keuangan Daerah
129	KL	: Kilo Liter
130	KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
131	KMS	: Kilo Meter Sirkuit
132	KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
133	KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
134	KPHP	: Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
135	KPR	: Kredit Perumahan Rakyat
136	KPS	: Kontrak Production Sharing
137	KSN	: Kawasan Strategis Nasional
138	KUMKM	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
139	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
140	LKI	: Lembaga Keuangan Internasional
141	LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
142	LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
143	LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
144	LPDB KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
145	LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan



146	LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
147	LPKD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
148	LPPMHP	: Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
149	LPS	: Lembaga Penjaminan Simpanan
150	LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
151	LRF	: <i>Land Revolving Fund</i>
152	mboepd	: <i>million barrel oil equivalent per day</i> , satuan lifting gas setara dengan juta barel minyak per hari
153	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
154	MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
155	MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
156	MFF	: <i>Mitigation Fiscal Freamework</i>
157	migas	: minyak bumi dan gas alam
158	MK	: Mahkamah Konstitusi
159	MKJP	: Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang
160	MP3EI	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
161	MP3KI	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
162	MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
163	MRT	: <i>Mass Rapid Transit</i>
164	MRV	: <i>Measuring, Reporting, and Verification</i>
165	MT	: Metrik Ton
166	MTBF	: Medium Term Budget Framework
167	MTEF	: Medium-Term Expenditure Framework
168	MW	: <i>Mega Watt</i>
169	NIK	: Nomor Induk Kependudukan
170	NOL	: <i>No Objection Letter</i>
171	NPG	: <i>Non Performing Guarantee</i>
172	NRW	: <i>Non Revenue Water</i>
173	OKKPD	: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
174	ON	: Obligasi Negara
175	ORI	: Obligasi Negara Ritel
176	OTSUS	: Otonomi Khusus
177	OVOP	: <i>One Village One Product</i>
178	P2D2	: Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
179	P4S	: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
180	PAD	: Pendapatan Asli Daerah

181	PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
182	PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
183	PBI	: Penerima Bantuan Iuran
184	PBK	: Penganggaran Berbasis Kinerja
185	PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
186	PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
187	PDB	: Produk Domestik Bruto
188	PDF	: Project Development Facility
189	PDN	: Pinjaman Dalam Negeri
190	PDRB	: <i>Produk Domestik Regional Bruto</i>
191	PDS	: <i>Project Development Services</i>
192	Pemda	: Pemerintah Daerah
193	Perpres	: Peraturan Presiden
194	PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
195	PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
196	PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
197	PKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
198	PKH	: Program Keluarga Harapan
199	PKPS	: Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham
200	PKP-SPM	: Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal
201	PKSN	: Pusat Kegiatan Strategi Nasional
202	PLKB	: Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
203	PLN	: Pinjaman Luar Negeri
204	PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
205	PLTHS	: Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin
206	PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
207	PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
208	PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
209	PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
210	PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
211	PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
212	PMN	: Penyertaan Modal Negara
213	PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
214	PMU	: Pendidikan Menengah Universal
215	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
216	PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
217	PNS	: Pegawai Negeri Sipil

218	PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
219	Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
220	POPB	: Per Orang Per Bulan
221	PP	: Peraturan Pemerintah
222	PPh	: Pajak Penghasilan
223	PPK	: Perusahaan Penjamin KUR
224	PPLKB	: Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
225	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
226	PPP	: <i>Public Private Partnership</i> / Kerjasama Pemerintah-Swasta
227	PPSDMK	: Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
228	PRIM	: <i>Provincial Road Improvement and Maintenance</i>
229	PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
230	PT	: Perseroan Terbatas
231	PT BPUI	: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
232	PT DI	: PT Dirgantara Indonesia
233	PT HK	: PT Hutama Karya
234	PT Inalum	: PT Indonesia Asahan Aluminium
235	PT PII	: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
236	PT PLN (Persero)	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
237	PT PPA (Persero)	: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
238	PT SMF	: PT Sarana Multigriya Finansial
239	PT SMI	: PT Sarana Multi Infrastuktur
240	PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
241	Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
242	RA	: Raudatul Athfal
243	RAD-GRK	: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
244	RAN-GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
245	RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
246	Rasio Utang FX	: Rasio Utang Foreign Exchange
247	Raskin	: beras untuk masyarakat miskin
248	RDI	: Rekening Dana Investasi
249	REPO	: <i>Repurchase Agreement</i>
250	RKA-KL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
251	RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
252	RKUD	: Rekening Keuangan Umum Daerah
253	Rp	: Rupiah
254	RPH	: Rumah Potong Hewan

255	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
256	RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
257	RS	: Rumah Sakit
258	RTR	: Rencana Tata Ruang
259	RTS	: Rumah Tangga Sasaran
260	RUU	: Rancangan Undang-undang
261	SAL	: Saldo Anggaran Lebih
262	Satker	: Satuan Kerja
263	SBN	: Surat Berharga Negara
264	SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
265	SBSN PBS	: Surat Berharga Syariah Negara <i>Project Based Sukuk</i>
266	SCI	: <i>Selected Capital Increase</i>
267	SDA	: Sumber Daya Alam
268	SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
269	SEC	: <i>Securities and Exchange Commission</i>
270	SETDA	: Sekretariat Daerah
271	SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
272	SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
273	SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
274	SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
275	SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
276	SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
277	SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
278	SPM	: Standar Pelayanan Minimum
279	SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
280	SPNS	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah
281	SR	: Sambungan Rumah
282	SRG	: Sistem Resi Gudang
283	SUKRI	: <i>Sukuk Ritel</i>
284	SUP	: Surat Utang Pemerintah
285	TA	: Tahun Anggaran
286	THT	: Tabungan Hari Tua
287	TNI	: Tentara Nasional Indonesia
288	TPG	: Tunjangan Profesi Guru
289	TUN	: Tata Usaha Negara
290	UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
291	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

292	UNDP	:	<i>United Nation Development Programme</i>
293	UPSL	:	<i>Unfunded Past Service Liability</i>
294	UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
295	USD	:	<i>United States Dollar</i>
296	UTD	:	Unit Transfusi Darah
297	UU	:	Undang-undang
298	UUD 1945	:	Undang-undang Dasar 1945
299	Valas	:	Valuta Asing
300	VGf	:	<i>Viability Gap Fund</i>
301	VR	:	<i>Variable Rate</i>
302	WASAP-D	:	<i>Water and Sanitation Program - Subprogram D</i>
303	WNI	:	Warga Negara Indonesia
304	WPOPdN	:	Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
305	ZC	:	<i>Zero Coupon Bonds</i>

# **BAGIAN I**

## **RINGKASAN RAPBN TAHUN 2017**

## RINGKASAN RAPBN TAHUN 2017

### 1. Pendahuluan

Tahun 2017 adalah tahun ketiga Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mewujudkan cita-cita Nawacita yang telah menjadi komitmen Pemerintah. Sejak tahun 2015, prioritas pembangunan nasional difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah dengan tetap konsisten menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Tahun 2015 diawali dengan perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja negara. Subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) diubah dari subsidi harga menjadi subsidi tetap yang hanya diberikan untuk solar, sedangkan premium sudah tidak lagi disubsidi, dan hasil penghematan digunakan untuk belanja yang lebih produktif. Pada sisi lain, belanja negara lebih diprioritaskan pada anggaran di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kebijakan tersebut juga didukung efisiensi belanja negara untuk menciptakan ruang fiskal, baik di K/L maupun pemerintah daerah. Reformasi struktur belanja negara dilanjutkan pada tahun 2016 yang disebut juga sebagai tahun percepatan penyerapan anggaran, yaitu terdapat perubahan regulasi dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Perubahan tersebut memberikan fleksibilitas bagi K/L dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih awal, yaitu pada kuartal ke empat tahun sebelumnya. Reformasi struktural belanja negara tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memaksimalkan peran belanja negara di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabinet Kerja dan didukung oleh segenap komponen bangsa telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Penyerapan anggaran belanja K/L, terutama untuk infrastruktur dalam Semester I tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Di samping itu, indikator di bidang kesejahteraan sosial mengalami perbaikan, terutama ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan *gini ratio*, serta pengurangan tingkat pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga terus mengalami peningkatan dari 68,90 tahun 2014 menjadi 69,55 tahun 2015.

Selanjutnya, tahun 2017 adalah tahun konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran. Di bidang pendapatan negara, dilakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basis perhitungan penerimaan perpajakan yang lebih rasional di tahun 2016. Di bidang belanja negara, dilakukan efisiensi dan penajaman pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, di bidang pembiayaan anggaran, dilakukan penghematan pada pembiayaan investasi dengan fokus pada kemandirian BUMN dan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan yang murah. Dengan demikian, RAPBN tahun 2017 dirancang lebih realistis, kredibel, dan efisien.

Kebijakan konsolidasi fiskal dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan ekonomi global dan domestik pada tahun 2017. Tantangan ekonomi global tersebut diantaranya adalah (1) perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian; dan (2) masih relatif rendahnya harga komoditas. Sejalan dengan itu, faktor domestik dipengaruhi oleh (1) pertumbuhan ekonomi nasional yang belum optimal sebagai konsekuensi sektor industri manufaktur yang masih lemah; dan (2) perlambatan perekonomian global dan penurunan harga komoditas berdampak nyata pada pencapaian pendapatan negara. Namun, kondisi ekonomi makro domestik tahun 2017 diharapkan sudah mulai membaik oleh dampak dari ditempuhnya berbagai kebijakan ekonomi di tahun 2015-2016.

Kebijakan RAPBN tahun 2017 secara ringkas adalah sebagai berikut. *Pertama*, optimalisasi pendapatan negara terutama perpajakan yang dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha. Potensi penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 13-15 persen dari basis perhitungan pajak tahun 2016. Kebijakan pendapatan negara juga didukung dengan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hidup. *Kedua*, memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) yaitu alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan yang masing masing sebesar 20 persen dan 5 persen dari belanja negara. Strategi lain adalah dengan mempertajam sasaran subsidi dan meningkatkan kualitas penyalurannya, serta mengarahkan bantuan sosial ke pola nontunai. Kebijakan pada belanja negara juga diarahkan pada penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan belanja tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat dan mengefektifkan belanja pada kementerian negara/lembaga dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. *Ketiga*, upaya untuk memperkuat daya tahan dan mengendalikan risiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang sehingga dapat terjaga tingkat kesinambungan fiskal.

RAPBN tahun 2017 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang harus sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memerhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. RKP tahun 2017 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Sejalan dengan itu, tema RKP tahun 2017 ditetapkan: “*Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah*”. Tema tersebut akan dijabarkan ke dalam strategi dan prioritas pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam empat dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta dimensi pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

## **2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017**

Perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016 meski masih diwarnai ketidakpastian. Permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas diperkirakan akan menjadi penopang utama pertumbuhan global di tahun 2017. Kondisi perekonomian negara maju akan terdorong oleh ekspansi perekonomian Amerika Serikat



namun terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Meskipun demikian, perbaikan kinerja negara-negara berkembang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut, namun akan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi India yang meningkat pesat. Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), juga akan mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan menguat menjadi 3,4 persen, dengan perekonomian di negara-negara berkembang diharapkan tumbuh hingga 4,6 persen. Volume perdagangan dunia yang menjadi faktor pendorong utama penguatan pertumbuhan diperkirakan tumbuh hingga 3,9 persen di tahun 2017, meningkat dari 2,7 persen di tahun 2016.

Sementara itu di sisi domestik, konsumsi rumah tangga diperkirakan menjadi kontributor utama perekonomian nasional pada tahun 2017. Selain itu, belanja pemerintah di bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Upaya tersebut didorong pula oleh dampak kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diterapkan mulai tahun 2016 yang akan mendorong investasi di sektor riil melalui repatriasi kepemilikan dana yang ada di luar negeri. Seiring dengan membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan.

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2017, adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen; (2) inflasi sebesar 4,0 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) sebesar USD45 per barel; (6) *lifting* minyak Indonesia sebesar 780 ribu barel per hari; dan (7) *lifting* gas sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015–2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2017, serta perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun global tahun 2017.

### 3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2017 yang bertepatan “*Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan*” menjadi dasar penyusunan RAPBN tahun 2017. Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, RAPBN 2017 sebagai instrumen kebijakan fiskal disusun dengan mengacu kepada berbagai strategi, kebijakan, dan prioritas dalam RKP Tahun 2017.

Dalam RAPBN tahun 2017, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan strategis dalam RAPBN tahun 2017 yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Di sisi pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui berbagai terobosan kebijakan, antara lain melalui implementasi kebijakan pengampunan pajak yang dimulai tahun 2016 dan penegakan hukum di bidang

perpajakan. Kebijakan pengampunan pajak tersebut ditempuh sebagai langkah untuk memperkuat pondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang. Selain itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif. Sementara itu, kebijakan PNPB ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya di sisi belanja negara, kebijakan diarahkan untuk: (1) peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih; (2) meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal; (3) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program bantuan langsung ke masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), beras untuk keluarga sejahtera (Rastra), dan beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; (4) memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; (5) penyaluran subsidi dan program bantuan sosial nontunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel; dan (6) mendukung penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan, melalui pemberantasan dan penegakan peredaran gelap narkoba, tindak terorisme, serta pengadaan alutsista. Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

Berdasarkan kebijakan pendapatan dan belanja negara tersebut di atas, arah kebijakan fiskal masih bersifat ekspansif dan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Sedangkan arah kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif tersebut tetap diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan yaitu melalui: (1) mengendalikan defisit dalam batas aman, (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali (*manageable*), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, dan (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*).

Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembiayaan tahun 2017 adalah: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas terkendali (*manageable*); (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro; (3) memanfaatkan SAL sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian; (4) mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM; (5) menyempurnakan kualitas perencanaan dan efektifitas investasi Pemerintah; (6) memperbaiki mekanisme pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (7) mendorong upaya peningkatan ekspor melalui diantaranya melalui implementasi program *National Interest Account (NIA)*; (8) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat; serta (9) mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sejalan dengan upaya untuk menyusun pembiayaan anggaran lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan, Pemerintah melakukan perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran dalam RAPBN 2017. Apabila sebelumnya struktur pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang, maka struktur RAPBN 2017 pembiayaan anggaran diubah menjadi terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya.

Selanjutnya, Pemerintah dalam RAPBN tahun 2017 mengalokasikan pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp21.650,0 miliar. Alokasi dana tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi *land bank*, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pengadaan lahan tersebut khususnya diperuntukkan bagi proyek strategis nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat percepatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya distribusi, dan meningkatkan ketahanan fiskal.

#### 4. Ringkasan Postur RAPBN tahun 2017

Postur RAPBN tahun 2017 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada tahun 2017, besaran pendapatan negara ditetapkan mencapai Rp1.737.629,4 miliar, yang berarti turun 2,7 persen dari targetnya pada APBNP tahun 2016. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan mencapai Rp1.495.893,8 miliar atau turun 2,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Sementara itu, PNBPN ditetapkan mencapai Rp240.362,9 miliar, atau turun 1,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2017 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 86,1 persen dari total pendapatan negara.

Di lain pihak, dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2017, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp2.070.465,9 miliar, turun 0,6 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2016. Belanja negara di tahun 2017 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.310.439,3 miliar, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp758.378,0 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp552.061,3 miliar, ditambah dengan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760.026,7 miliar.

Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam RAPBN tahun 2017, belanja pemerintah pusat menurut fungsi yang memiliki porsi terbesar adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, yang masing-masing sebesar 26,2 persen dan 25,4 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 48,4 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya.

Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, RAPBN tahun 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp332.836,6 miliar atau 2,41 persen terhadap PDB, yang berarti naik dari defisit pada APBNP tahun 2016 sebesar 2,35 persen. Defisit RAPBN tahun 2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp332.836,6 miliar. Ringkasan postur APBN tahun 2016-2017 disajikan pada **Tabel I.1** berikut.

**TABEL I.1**  
**POSTUR APBN DAN RAPBN TAHUN 2017**  
**(miliar rupiah)**

URAIAN	APBNP 2016	RAPBN 2017
A. PENDAPATAN NEGARA	1.786.225,0	1.737.629,4
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.784.249,9	1.736.256,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.539.166,2	1.495.893,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	245.083,6	240.362,9
II. PENERIMAAN HIBAH	1.975,2	1.372,7
B. BELANJA NEGARA	2.082.948,9	2.070.465,9
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.306.696,0	1.310.439,3
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	767.809,9	758.378,0
2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga	538.886,1	552.061,3
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	776.252,9	760.026,7
1. Transfer ke Daerah	729.270,8	700.026,7
2. Dana Desa	46.982,1	60.000,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(105.505,6)	(111.431,4)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(296.723,9)	(332.836,6)
% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB	(2,35)	(2,41)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	296.723,9	332.836,6
I. PEMBIAYAAN UTANG	371.562,6	389.009,3
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(93.984,8)	(49.138,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	461,7	(6.409,7)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(651,7)	(924,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19.336,1	300,0

Sumber: Kementerian Keuangan

## 5. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur RAPBN Tahun 2017

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar penghitungan dalam penyusunan postur APBN. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan pada variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memberi dampak positif maupun negatif pada besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2017 dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas.

Beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur RAPBN tahun 2017 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara, terutama pada penerimaan perpajakan dan PNBPN, dan mempunyai dampak turunan terhadap kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terutama dana bagi hasil (DBH). Selanjutnya, kenaikan anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa tersebut akan berdampak pada peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Sesuai perhitungan analisis sensitivitas, dampak realisasi peningkatan asumsi dasar ekonomi makro tersebut terhadap kenaikan pendapatan negara masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak

kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan tersebut dapat berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu ada kelebihan pembiayaan anggaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah belanja atau mengurangi defisit anggaran. Sebaliknya, variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif terhadap postur APBN adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang sehingga akan ada kekurangan pembiayaan yang dapat ditutup melalui penambahan defisit atau pemotongan belanja.

Perkembangan kondisi perekonomian menyebabkan asumsi dasar ekonomi makro terus berubah. Untuk menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi, maka angka sensitivitas RAPBN tahun 2017 digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN yang ditujukan untuk memberikan gambaran atas arah besaran defisit RAPBN tahun 2017. Namun demikian, postur APBN yang sesungguhnya belum bisa berpatokan pada hasil perhitungan angka sensitivitas tersebut karena besaran dalam postur APBN selain dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, juga menampung berbagai kebijakan pemerintah. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2017 dirangkum dalam **Tabel I.2**.

**TABEL 1.2**  
**DAMPAK PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TERHADAP RAPBN 2017**  
**(triliun rupiah)**

URAIAN	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 1%	Inflasi ↑ +1%	SPN 3 bulan ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1	Lifting ↑ +10rb
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>10,5 - 15,6</b>	<b>8,8 - 10,1</b>	-	<b>3,6 - 4,9</b>	<b>3,4 - 4,0</b>	<b>1,6 - 3,0</b>
a. Penerimaan Perpajakan	10,5 - 15,6	8,8 - 10,1	-	1,8 - 2,4	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4
b. PNPB	-	-	-	1,7 - 2,5	2,7 - 3,2	1,4 - 2,6
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0,1 - 0,3</b>	<b>0,1 - 0,5</b>	<b>0,1 - 2,0</b>	<b>1,2 - 2,5</b>	<b>2,2 - 3,3</b>	<b>0,4 - 0,9</b>
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,1 - 2,0	0,8 - 1,5	1,7 - 2,2	0,1 - 0,1
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,1 - 0,2	0,1 - 0,2	-	0,4 - 0,9	0,5 - 1,1	0,3 - 0,7
<b>C. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>10,4 - 15,3</b>	<b>8,7 - 9,6</b>	<b>(2,0) - (0,1)</b>	<b>2,3 - 2,5</b>	<b>0,6 - 1,2</b>	<b>1,3 - 2,2</b>
<b>D. Pembiayaan</b>	-	-	-	<b>(0,1) - 0,0</b>	-	-
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>10,4 - 15,3</b>	<b>8,7 - 9,6</b>	<b>(2,0) - (0,1)</b>	<b>2,2 - 2,5</b>	<b>0,6 - 1,2</b>	<b>1,3 - 2,2</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

# **BAGIAN II**

**RAPBN TAHUN 2017 DAN  
PROYEKSI RAPBN JANGKA  
MENENGAH TAHUN 2018 – 2020**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Umum

Dalam tahun 2017, Pemerintah akan menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan fiskal, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang telah digulirkan sejak tahun 2015. Reformasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan dalam jangka panjang tersebut, mencakup tiga pilar yaitu optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran.

Optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basis pendapatan dengan tetap selaras dengan kapasitas perekonomian, sehingga tidak mengganggu iklim investasi. Peningkatan kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk belanja yang bersifat produktif dan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, peningkatan kualitas belanja dari aspek pelaksanaan anggaran juga terus dioptimalkan melalui percepatan penyerapan anggaran. Reformasi pada bidang pendapatan dan belanja tersebut, akan diikuti dengan upaya menjaga kesinambungan sumber-sumber pembiayaan.

Upaya-upaya untuk melanjutkan reformasi tersebut harus tetap dilakukan di tengah kondisi perekonomian yang diperkirakan belum kondusif. Perekonomian global, walaupun diperkirakan membaik, tetap masih diwarnai ketidakpastian. Di sisi lain, lemahnya harga komoditas diproyeksikan masih akan terus terjadi. Hal tersebut selain menghambat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan negara, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesinambungan fiskal.

Untuk itu, dibutuhkan suatu strategi pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN yang sehat dan berkesinambungan. Dengan mengusung tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017 berupa “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”, strategi yang akan ditempuh meliputi: (1) meningkatkan kualitas stimulus fiskal; (2) memantapkan daya tahan fiskal; serta (3) menjaga kesinambungan fiskal.

Strategi peningkatan kualitas stimulus fiskal ditempuh untuk meningkatkan peran APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dari sisi pendapatan negara, stimulus fiskal dilakukan dengan pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis yang mendukung iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta peningkatan daya beli. Dari sisi belanja, stimulus fiskal ditempuh dengan meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian, dengan tetap menjaga efisiensi anggaran. Sementara itu, strategi memantapkan daya tahan fiskal antara lain dilakukan melalui penyediaan bantalan fiskal (*fiscal buffer*) dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan kebijakan fiskal yang didukung dengan penguatan payung hukum. Selanjutnya, strategi menjaga kesinambungan fiskal ditempuh melalui pengendalian defisit anggaran, keseimbangan primer, dan rasio utang terhadap PDB.

Dengan strategi pengelolaan kebijakan fiskal tersebut, diharapkan RAPBN Tahun 2017 di satu sisi dapat menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dan penyelenggaraan pemerintahan, namun di sisi lain tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Untuk itu, besaran-besaran dalam RAPBN Tahun

2017 disusun dengan realistis, serta tetap mempertahankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

## 1.2 Arah Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2017

### 1.2.1 Tantangan Tahun 2017

Kebijakan-kebijakan yang mendasari RAPBN 2017 ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, utamanya untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan dengan tetap menjaga keseimbangan dengan upaya menjaga daya tahan fiskal dan pengendalian risiko. Namun demikian, keberhasilan untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut sangat dipengaruhi berbagai dinamika, baik yang terjadi di tingkat global maupun domestik yang merupakan tantangan sekaligus peluang.

**Pertama, dinamika ekonomi global**, yaitu belum pulihnya perekonomian global dan harga komoditas. Meskipun perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan akan membaik, namun Pemerintah tetap mewaspadaai berbagai tantangan global yang diperkirakan akan dihadapi di sepanjang tahun 2017. *Pertama*, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan terus berlanjut. Perlambatan ekonomi di Tiongkok merupakan dampak dari proses transisi perubahan sumber pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari sektor investasi ke sektor konsumsi dan jasa serta masih lemahnya aktivitas perdagangan dunia. Mengingat Tiongkok merupakan salah satu negara mitra dagang utama Indonesia, maka dampaknya akan langsung dirasakan melalui turunnya aktivitas ekspor impor antarnegara. *Kedua*, masih lemahnya harga komoditas utama sebagai akibat dari turunnya permintaan dan lemahnya ekonomi dunia. Sebagai negara yang sebagian besar masih bertumpu pada ekspor komoditas khususnya minyak dan gas bumi, maka Indonesia masih harus menghadapi risiko belum membaiknya harga minyak dunia yang telah mengalami penurunan drastis sejak tahun 2011. Meski diperkirakan membaik, namun peningkatan harga minyak dunia ke depan diperkirakan akan terbatas dengan laju yang relatif lambat. *Ketiga*, masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika di berbagai negara maju. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat di tahun 2017 diperkirakan akan membawa konsekuensi di sektor keuangan melalui risiko normalisasi suku bunga, yang akan mempengaruhi arus modal masuk ke *emerging market economies*. Disamping itu, terdapat potensi perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilihan umum di Amerika Serikat pada akhir tahun 2016. Hasil referendum Brexit juga akan memberikan tambahan risiko pada perekonomian global. Hal ini terutama jika Brexit berdampak pada perekonomian Eropa yang akan menimbulkan efek lanjutan pada perekonomian negara-negara lain termasuk Indonesia.

Selain itu, berlakunya MEA juga memberikan peluang dan tantangan tersendiri, mengingat MEA akan membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan yaitu meningkatnya persaingan bagi produk-produk Indonesia yang relatif sejenis dengan produk negara-negara ASEAN.

**Kedua, pengelolaan kebijakan fiskal.** Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian domestik, Pemerintah akan terus berupaya memperkuat fondasi perekonomian nasional agar mampu bertahan dan tetap tumbuh secara berkesinambungan. Untuk itu, dalam tahun 2017 Pemerintah akan menempuh kebijakan ekspansi fiskal dan terarah yang dapat secara efektif meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan fokus untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, serta kegiatan



ekonomi produktif. Kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong perekonomian tersebut harus selaras dengan upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan sesuai dengan ketersediaan ruang fiskal, mengingat pendapatan negara tahun 2017 sangat dipengaruhi kinerja pendapatan negara tahun 2016 yang kurang optimal. Melambatnya perekonomian domestik pada tahun 2016 akibat melemahnya perekonomian global diperkirakan akan menyebabkan realisasi pendapatan negara lebih rendah daripada targetnya (*shortfall*). Dengan demikian, tantangan pengelolaan pendapatan negara tahun 2017 adalah memobilisasi pendapatan negara tahun 2017 dengan meminimalkan dampaknya terhadap iklim investasi dan dunia usaha.

Pada sisi belanja negara, tantangan terbesar pada tahun 2017 adalah mewujudkan kebijakan belanja yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi belanja, serta pengendalian risiko dalam perspektif jangka pendek, menengah, maupun panjang. Efektivitas belanja negara mendapatkan tantangan, antara lain pola dan tingkat penyerapan anggaran belanja yang belum optimal, ketepatan penyaluran subsidi yang perlu ditingkatkan, dan pemenuhan anggaran belanja wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*).

Selanjutnya, tantangan dalam pembiayaan anggaran adalah upaya untuk mencari sumber pembiayaan dengan biaya yang lebih murah, tidak menimbulkan *crowding out*, mendorong *financial deepening*, serta menjaga kesinambungan fiskal, seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan anggaran. Sedangkan tantangan kebijakan pembiayaan utang antara lain adalah upaya mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik, dan meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman tunai sebagai alternatif instrumen pembiayaan.

**Ketiga, pembangunan sektor riil.** Beberapa tantangan pembangunan domestik yang perlu menjadi perhatian utama adalah struktur dan kelembagaan perekonomian yang perlu ditingkatkan kualitasnya, seperti terbatasnya kapasitas produksi dan rendahnya daya saing, masih kurangnya inovasi dan rendahnya tingkat teknologi, kesenjangan ekonomi, dan kedaulatan pangan.

Perekonomian nasional masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi dan daya saing sebagai konsekuensi dari terbatasnya ketersediaan infrastruktur, pasokan energi, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Pemerintah akan mendorong kapasitas sektor manufaktur dan industri pengolahan agar tumbuh dan mampu bersaing di pasar internasional. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional diupayakan melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, pembaruan permesinan industri, inovasi dan akses terhadap sumber teknologi, serta memanfaatkan jaringan produksi global (*global production network*). Di samping itu, akses masyarakat terhadap pembiayaan akan dipermudah khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat mendorong tumbuhnya sektor riil secara lebih nyata.

Pada sisi lain, struktur perekonomian domestik dengan permintaan dan konsumsi domestik yang tinggi akibat peningkatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah dengan daya beli yang cukup kuat harus diimbangi dengan sisi produksi. Sehingga peningkatan investasi dan aktivitas produksi adalah tantangan struktural yang harus segera dibenahi, dan butuh dukungan infrastruktur, energi, kualitas sumber daya manusia, teknologi serta sumber pembiayaan yang memadai. Hal lain yang menjadi permasalahan utama dari pembangunan nasional adalah masih rendahnya tingkat produksi barang-barang yang mempunyai nilai tambah tinggi, sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi telah berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh tren penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Meskipun angka kemiskinan cenderung menurun, namun terdapat kecenderungan dimana golongan bawah mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan golongan atas. Hal ini berarti capaian pertumbuhan ekonomi masih dibayangi oleh terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah, karena distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut wilayah yang masih didominasi oleh Provinsi di Sumatera-Jawa-Bali yakni sekitar 80 persen dari total PDB.

Sementara itu, tantangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan tetap penting bagi bangsa Indonesia, mengingat kebutuhan pangan domestik yang terus meningkat untuk mengimbangi peningkatan laju jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut membutuhkan pemenuhan kebutuhan pangan domestik sebagai salah satu prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan.

### 1.2.2 Pokok-pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2017

RAPBN 2017 disusun sebagai respon atas sasaran-sasaran yang ditetapkan, dengan tetap memerhatikan perkembangan perekonomian terkini dan menjaga keselarasan dengan upaya menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Selain itu, penyusunan RAPBN tahun 2017 telah mempertimbangkan perkiraan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,3 persen. Tingkat inflasi dapat terkendali dalam level 4,0 persen. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.300/USD. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2017 diperkirakan sebesar USD45/barel. *Lifting* minyak pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 780 ribu barel per hari. Sedangkan *lifting* gas pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Selanjutnya, dengan tetap mencermati dinamika perekonomian global maupun domestik, RAPBN 2017 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2017 melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, defisit RAPBN pada tahun 2017 direncanakan sebesar 2,41 persen terhadap PDB, yang akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan yang dilakukan secara hati-hati untuk menjaga rasio utang tetap dalam batas terkendali dan akan berupaya mengendalikan defisit tetap dalam batas aman. Arah kebijakan fiskal tahun 2017 yang bersifat ekspansif tersebut, difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing nasional serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan negara tahun 2017 direncanakan sebesar Rp1.737.629,4 miliar, terutama berasal dari pendapatan nonmigas, yaitu PPh dan PPN. Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor perpajakan antara lain: (1) peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha dan wajib pajak badan, antara lain melalui pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak, (2) peningkatan *tax ratio* dan *tax buoyancy*, (3) peningkatan *tax coverage* melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan, (4) penguatan dan perluasan basis data perpajakan, (5) mengoptimalkan potensi pajak, namun tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha, dan (6) kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan rencana revisi regulasi perpajakan yang dilakukan di tahun 2016 dan 2017.

Sementara itu, belanja negara tahun 2017 direncanakan sebesar Rp2.070.465,9 miliar, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310.439,3 miliar,

dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760.026,7 miliar. Kebijakan umum Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, antara lain melalui: (1) memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata; (2) mengurangi kemiskinan; (3) mengurangi pengangguran; dan (4) mengendalikan inflasi. Selain itu, Pemerintah juga akan senantiasa mempertajam efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas belanja negara.

Dengan mengacu kepada kebijakan umum tersebut, Belanja Pemerintah Pusat tetap difokuskan pada upaya-upaya mendanai program prioritas nasional, dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Selanjutnya, pemanfaatan belanja pemerintah pusat juga diarahkan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan pada: (1) melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran, (2) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial, seperti KIP, KIS, PKH, Rastra, dan Bidik Misi, (3) meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN, (4) memantapkan reformasi birokrasi antara lain dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara, dan (5) memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi.

Di tengah upaya memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah juga konsisten untuk melanjutkan kebijakan efisiensi belanja, khususnya belanja nonprioritas dan juga belanja operasional. Lebih lanjut, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas belanja negara, dilakukan perbaikan kualitas perencanaan anggaran, serta memantapkan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil.

Selanjutnya, pemerintah melakukan konsolidasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN tahun 2017 dalam rangka penyesuaian dengan kemampuan fiskal dan efektivitas alokasinya. Konsolidasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 meliputi antara lain: menyempurnakan pengalokasian dan pelaksanaan Dana Transfer Khusus, memberikan insentif yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam hal kinerja keuangan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pengalokasian Dana Desa yang untuk secara bertahap memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan perkiraan kebijakan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp332.836,6 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan anggaran. Arah kebijakan pembiayaan pada RAPBN tahun 2017, meliputi : (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (*manageable*), (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro ekonomi, (3) memanfaatkan SAL antara lain sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian, (4) mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, (5) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah, (6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional, (7) mendukung upaya peningkatan ekspor melalui *National Interest Account*, (8) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas, serta (9) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR.

Secara ringkas postur RAPBN tahun 2017 disajikan pada **Tabel II.I.1**.

**TABEL II.1.1**  
**POSTUR APBNP 2016 dan RAPBN 2017**  
**(miliar rupiah)**

URAIAN	2016	2017
	APBNP	RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.786.225,0	1.737.629,4
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.784.249,9	1.736.256,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.539.166,2	1.495.893,8
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.503.294,7	1.461.818,7
1) Pajak Penghasilan	855.842,7	784.726,9
- PPh Migas	36.345,9	32.956,2
- PPh Non Migas	819.496,8	751.770,7
2) Pajak Pertambahan Nilai	474.235,3	493.888,7
3) Pajak Bumi dan Bangunan	17.710,6	17.295,6
4) Cukai	148.091,2	157.158,0
5) Pajak Lainnya	7.414,9	8.749,6
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	35.871,5	34.075,1
1) Bea Masuk	33.371,5	33.735,0
2) Bea Keluar	2.500,0	340,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	245.083,6	240.362,9
a. Pendapatan SDA	90.524,4	80.273,9
1) SDA Migas	68.688,1	57.078,0
2) SDA Non Migas	21.836,3	23.195,9
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	34.164,0	38.000,0
c. PNBPN Lainnya	84.124,0	84.430,7
d. Pendapatan BLU	36.271,2	37.658,3
II. PENERIMAAN HIBAH	1.975,2	1.372,7
B. BELANJA NEGARA	2.082.948,9	2.070.465,9
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.306.696,0	1.310.439,3
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	767.809,9	758.378,0
2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga	538.886,1	552.061,3
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	191.218,3	221.405,1
1) Utang Dalam Negeri	174.016,3	205.689,9
2) Utang Luar Negeri	17.202,0	15.715,2
b. Subsidi	177.754,5	174.913,5
1) Subsidi Energi	94.355,1	92.172,3
2) Subsidi Non Energi	83.399,4	82.741,2
c. Belanja Hibah	8.537,3	2.199,1
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	776.252,9	760.026,7
1. Transfer ke Daerah	729.270,8	700.026,7
a. Dana Perimbangan	705.458,9	672.037,5
1) Dana Transfer Umum	494.436,7	495.555,2
a) Dana Bagi Hasil	109.075,8	90.824,8
b) Dana Alokasi Umum	385.360,8	404.730,5
2) Dana Transfer Khusus	211.022,2	176.482,2
b. Dana Insentif Daerah	5.000,0	7.500,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D. I. Y.	18.811,9	20.489,2
2. Dana Desa	46.982,1	60.000,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(105.505,6)	(111.431,4)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(296.723,9)	(332.836,6)
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,35)	(2,41)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	296.723,9	332.836,6
I. PEMBIAYAAN UTANG	371.562,6	389.009,3
a.l. - Surat Berharga Negara (neto)	364.866,9	404.311,4
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(93.984,8)	(49.138,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	461,7	(6.409,7)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(651,7)	(924,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19.336,1	300,0

Sumber: Kementerian Keuangan

### 1.3 Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

RKP tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2015–2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Sebagai bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019, RKP tahun 2017 disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Adapun tema RKP tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

RKP tahun 2017 disusun dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta dengan memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sesuai dengan tema tersebut, maka arah kebijakan di tahun 2017 ditujukan untuk: (1) peningkatan ekspor non migas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih bervariasi; (2) penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitas investasi; (3) meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dan PNPB serta penyesuaian tarif; (4) menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan PNPB; serta (5) melakukan reformasi kelembagaan.

Selanjutnya, sebagai penjabaran tema RKP tahun 2017, disusunlah strategi pembangunan yang memuat sektor-sektor prioritas, yang akan dijabarkan sebagai berikut.

**Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat** secara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritas pembangunan manusia dan masyarakat terdiri dari revolusi mental, kesehatan, pendidikan, serta perumahan dan permukiman.

Sasaran pada Dimensi Pembangunan Manusia tahun 2017 antara lain : (1) meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman); (2) rasio APK SMP/MTs antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya sebesar 0,88; (3) rasio APK SMA/SMK/MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya sebesar 0,59; (4) persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 81 persen; (5) persentase penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 77 persen; (6) jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 287 kab/kota; dan (7) akses air minum dan sanitasi layak masing-masing 84 persen dan 83,2 persen.

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui arah kebijakan prioritas antara lain (1) reformasi birokrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup penerapan disiplin, reward and punishment, dan sistem merit dalam birokrasi; (2) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta memperkuat upaya promotif dan preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; (3) meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan

menengah; (4) meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; serta (6) meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak.

**Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan** ditujukan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan tersebut meliputi kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi, pembangunan pariwisata, serta percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Di bidang kedaulatan pangan, sasaran di 2017 antara lain adalah peningkatan produksi dalam negeri yang didukung pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi pertanian. Produksi pertanian dalam negeri terutama berfokus pada padi (77 juta ton), jagung (22,4 juta ton), lainnya (kedelai, gula, daging sapi), dan ikan. Sedangkan pengembangan jaringan irigasi antara lain meliputi pembangunan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa sebesar 9,18 juta hektar serta rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah, dan rawa sebesar 0,22 juta hektar. Kemudian, di bidang kemaritiman dan kelautan, sasaran di tahun 2017 antara lain: pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut; pengembangan 20 pelabuhan penyeberangan sungai, dan danau yang dikembangkan; serta peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan (39,4 juta ton).

Di bidang kemandirian energi, sasaran kemandirian energi tahun 2017 dilakukan antara lain untuk memenuhi rasio elektrifikasi sebesar 92,75 persen dan konsumsi listrik perkapita 1.058 KWh, peningkatan produksi sumber daya energi, seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara. Di sisi distribusi energi terutama gas bumi, penekanan dilakukan untuk pembangunan ruas pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi gas sepanjang 12.597 km, SPBG sebanyak 2 unit (APBN), serta jaringan gas kota di 12 lokasi. Kemudian, di bidang pariwisata, sasaran di tahun 2017 meliputi antara lain: (1) meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara mencapai 15 juta orang; dan (2) meningkatnya devisa negara mencapai Rp212-220 triliun.

Untuk mencapai sasaran di 2017 tersebut, arah kebijakan prioritas antara lain: (1) peningkatan produksi padi dan pangan lain, terutama produktivitas, diversifikasi dan efisiensi rantai pasokan pangan, (2) penanganan gangguan terhadap produksi pangan, (3) konektivitas (tol) laut dan industri maritim, (4) peningkatan industri perikanan dan hasil laut, (5) peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, (6) meningkatkan produksi energi primer, (7) meningkatkan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi, (8) pembangunan destinasi pariwisata untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata, dan (9) pembangunan industri pariwisata untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional.

**Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan.** Salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh dengan jauh lebih baik sehingga mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik. Melalui prioritas ini peningkatan kualitas hidup diupayakan melalui pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Sasaran pada bidang antarkelompok pendapatan meliputi: (1) penyediaan lapangan kerja untuk kurang lebih 2 juta orang dengan tenaga kerja formal sebesar 46 persen; (2) peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil, penguatan koperasi, serta pengembangan kewirausahaan, melalui diklat dan pendampingan usaha bagi 31.280 orang dan 73.442 unit usaha, serta penyaluran subsidi bunga KUR untuk usaha mikro kecil menengah dan koperasi

(UMKMK) dan tenaga kerja Indonesia (TKI); dan (3) perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan, antara lain melalui bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS bagi 94,4 juta orang, bantuan tunai bersyarat/PKH bagi 6 juta keluarga, dan bantuan pendidikan/KIP bagi 21,6 juta anak sekolah.

Selanjutnya, sasaran utama pada bidang konektivitas dan pembangunan daerah perbatasan, antara lain meliputi: (1) pengembangan Pelabuhan Non Komersil di 40 lokasi; (2) pembangunan jalur KA termasuk jalur ganda; (3) pembangunan jalan baru; (4) tersedianya subsidi perintis untuk angkutan laut (140 trayek), angkutan sungai dan penyeberangan (237 trayek), angkutan udara (240 trayek), angkutan jalan (364 trayek), dan kereta api (4 trayek), dan (5) peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan untuk 50 pulau kecil terluar/terdepan.

Sementara itu, sasaran pada bidang daerah tertinggal dan pembangunan desa meliputi: (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal tumbuh sebesar 7,17 persen; (2) persentase penduduk miskin di daerah tertinggal berkurang hingga 14,9 persen; (3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi 68,8 persen; (4) pengurangan desa tertinggal menjadi desa mandiri di 3.000 desa, dan (5) peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 1.200 desa.

Arah kebijakan untuk prioritas pada Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan antara lain: (1) mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas; (2) pengembangan ekonomi produktif; (3) perluasan pelayanan dasar; dan (4) penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif; (4) mempercepat pembangunan infrastruktur jalan terutama jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua; (5) mempercepat pembangunan jalur ganda kereta api terutama lintas selatan Jawa, jalur kereta api Lintas Sumatera dan Sulawesi serta menyiapkan pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dan Papua; dan (6) mempercepat pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan; (7) pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, (8) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan; dan (8) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi, dan (3) penguatan pemerintahan desa.

**Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan** meliputi reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, stabilitas keamanan dan ketertiban, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, reformasi birokrasi, dan tata kelola dan reformasi birokrasi.

Sasaran-sasaran antara lain meliputi, (1) Indeks Pembangunan Hukum mencapai 0,71-073 dari skala 1 ; (2) Indeks Persepsi Korupsi 42; dan (3) jumlah operasi terpadu keamanan laut sebanyak 31 operasi; (5) laju prevalensi penyalahgunaan narkoba dipertahankan di angka 0,03 persen; (6) persentase pemenuhan MEF TNI sebesar 53,1 persen; (7) persentase potensi kontribusi industri pertahanan nasional sebesar 45,5 persen; dan (8) Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 74,3 dari skala 100.

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan melalui Arah Kebijakan Prioritas antara lain : (1) penegakan hukum yang berkualitas; (2) pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; (3) deteksi dini dan bebas ancaman terorisme: (4) keselamatan dan keamanan laut yang terkendali antara lain melalui operasi keamanan laut; (5) pemberantasan peredaran gelap narkoba dan pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba; (6) pengadaan alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF; (7) penguatan industri pertahanan; dan (8) penciptaan birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel.

## 1.4 RAPBN Jangka Menengah Tahun 2018–2020

Kebijakan RAPBN jangka menengah tahun 2018–2020 disusun dan disiapkan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJMN. Penyusunan kerangka RAPBN jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan domestik, khususnya prospek berbagai indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan dalam RAPBN. Selain itu, berbagai kebutuhan, tantangan, dan permasalahan pembangunan ekonomi yang sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah dalam jangka menengah tersebut juga harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dan postur RAPBN jangka menengah.

Dalam RAPBN jangka menengah 2018–2020, tantangan pokok yang dihadapi Indonesia dari sisi internal diperkirakan masih terkait permasalahan kemiskinan, ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan, pemerataan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi, dan terbatasnya pasokan energi primer. Tantangan lainnya yang juga perlu diantisipasi dalam jangka menengah antara lain risiko pasar keuangan, dan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Sementara itu, tantangan dari sisi eksternal dalam jangka menengah yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia adalah melambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara maju, masih rendahnya harga minyak dan harga komoditas lainnya, meningkatnya ketidakpastian politik, serta normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, serta memperhatikan prospek perekonomian dunia dan domestik, maka RAPBN dalam jangka menengah tersebut diharapkan dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya dorong bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara pada satu sisi, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja negara pada sisi lainnya. Dengan demikian, defisit anggaran dalam jangka menengah dapat terkendali, sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB juga dapat terkendali dan dapat memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal ekspansi dan stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian juga harus tetap diimbangi dengan pengelolaan kebijakan yang hati-hati dan meminimalkan risiko untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

Untuk mencapai arah dan sasaran kebijakan jangka menengah tersebut, kebijakan pendapatan negara dalam jangka menengah diarahkan pada upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui pajak maupun PNBPN, namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya untuk meningkatkan rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*), akan terus dilakukan Pemerintah utamanya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan hukum dengan penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan serta melakukan terobosan kebijakan. Sehingga pendapatan perpajakan secara nominal diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan alaminya. Sementara itu, PNBPN sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga diharapkan terus mengalami peningkatan. Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan bukan pajak tersebut dilakukan antara lain melalui optimalisasi *lifting* minyak dan gas bumi, penyesuaian tarif dan jenis PNBPN, mendukung peningkatan kinerja PNBPN, dan perbaikan pengelolaan PNBPN.



Melalui berbagai kebijakan yang dilakukan tersebut, diharapkan akan dapat memperbesar kapasitas fiskal dalam jangka menengah, sehingga dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Pemerintah untuk membiayai berbagai program-program pembangunan. Dalam jangka menengah, pendapatan negara diperkirakan akan terus meningkat mencapai 12,6 persen terhadap PDB pada tahun 2015, dan menjadi 14,8 persen terhadap PDB pada tahun 2020.

Sementara itu, kebijakan belanja negara jangka menengah yang akan ditempuh difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif, efisien, dan responsif, sehingga mendukung pencapaian target-target pembangunan secara efektif dan optimal. Belanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan untuk pembangunan sarana-prasarana produktif, seperti infrastruktur perhubungan, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarpendapatan, maka pemerintah akan melanjutkan dan memperluas program-program perlindungan sosial, termasuk dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya. Belanja negara juga ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang disediakan pemerintah tetap terjaga kualitasnya sesuai standar pelayanan minimum, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi terus akan ditingkatkan. Selain itu, belanja negara dalam jangka menengah juga harus mempunyai kemampuan adaptasi dan meredam gejolak perekonomian. Sejalan dengan tujuan tersebut, untuk menjalankan fungsi stabilisasi, maka kebijakan belanja negara dalam jangka menengah juga akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilisasi harga-harga komoditas pokok, dan mendorong stabilitas nasional melalui dukungan di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah tersebut, maka dalam jangka menengah, belanja negara diperkirakan mencapai 15,0 persen terhadap PDB pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 16,4 persen terhadap PDB.

Pada belanja transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah akan semakin memperkuat transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah. Kebijakan jangka menengah Transfer ke Daerah dan Dana Desa difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antardaerah; menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; meningkatkan daya saing daerah; serta meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Untuk mendukung berbagai kebijakan tersebut, anggaran belanja transfer ke daerah dan dana desa diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka menengah

Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja, defisit anggaran diperkirakan akan cenderung menurun dalam jangka menengah, yaitu dari 2,4 persen terhadap PDB pada tahun 2018, menjadi 1,6 persen terhadap PDB pada tahun 2020. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, Pemerintah akan tetap memfokuskan pada sumber pembiayaan terutama dari utang dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik. Selain untuk membiayai defisit, Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk menstimulasi perekonomian melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Untuk menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah akan berupaya mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali dan memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif.

Secara ringkas, Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2018 – 2020 disajikan dalam **Tabel II.1.2.**

**TABEL II.1.2**  
**PROYEKSI KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH, 2018-2020**  
**(persentase terhadap PDB)**

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Pendapatan Negara (%)	12,6 - 13,3	12,8 - 14,2	13,4 - 14,8
2.	Belanja Negara (%)	15,0 - 15,3	15,1 - 16,1	15,4 - 16,4
3.	Keseimbangan Primer (%)	(0,8) - (0,5)	(0,6) - (0,3)	(0,5) - (0,2)
4.	Surplus/Defisit Anggaran (%)	(2,4) - (2,0)	(2,3) - (1,9)	(2,0) - (1,6)
5.	Pembiayaan Anggaran (%)	2,4 - 2,0	2,3 - 1,9	2,0 - 1,6

Sumber: Kementerian Keuangan


## BAB 2

# ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO RAPBN TAHUN 2017 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2018-2020

### 2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2017

Perkembangan ekonomi global di tahun 2017 diproyeksikan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2016. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi bulan Juli 2016, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 mencapai 3,4 persen, lebih tinggi dibandingkan proyeksi tahun 2016 yakni 3,1 persen. Meskipun demikian, proyeksi dari IMF ini lebih rendah dari estimasi mereka sebelumnya. Ekspansi ekonomi global tahun 2017 diharapkan akan didorong oleh meningkatnya permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas. Pertumbuhan negara berkembang diperkirakan akan menjadi penopang utama laju pertumbuhan global di tahun 2016.

Meskipun ekonomi global diperkirakan berekspansi di tahun 2017, namun hal tersebut dibayangi oleh beberapa risiko antara lain masih berlanjutnya moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan kondisi geopolitik seperti yang terjadi di kawasan Uni Eropa. Hasil referendum Inggris yang menyatakan negara tersebut keluar dari Uni Eropa menjadi salah satu faktor yang akan menambah risiko global dan menjadi alasan utama diturunkannya proyeksi pertumbuhan dunia untuk tahun 2016 dan tahun 2017 dari proyeksi sebelumnya. Perkembangan ekonomi global tahun 2014-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.2.1**.



#### 2.1.1 Perekonomian Negara Maju


Kinerja perekonomian negara maju di tahun 2017 diperkirakan tidak banyak berubah dibandingkan dengan tahun 2016. IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi negara maju akan tertahan di kisaran 1,8 persen, sama dengan proyeksi tahun 2016. Perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan berekspansi di tahun 2017 dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan kelompok negara maju. Akan tetapi, kinerja ekonomi AS tersebut terkendala oleh pelemahan ekonomi kawasan Eropa yang menghadapi dampak dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Ekonomi AS diperkirakan tumbuh sebesar 2,5 persen di tahun 2017 lebih tinggi dari proyeksi realisasi 2016 yang sebesar 2,2 persen. Membaiknya ekonomi AS didukung oleh cukup kuatnya sektor ketenagakerjaan serta meningkatnya pendapatan dan belanja masyarakat. Kebijakan moneter yang akomodatif secara gradual diperkirakan terus dilakukan oleh Bank Sentral AS dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi AS di tengah situasi ekonomi dunia yang

masih terus dibayangi risiko ketidakpastian. Selain itu, terdapat potensi perubahan kebijakan pasca pemilihan umum di negara-negara ekonomi besar di tahun 2016 dan 2017.

Sementara itu ekonomi Eropa diperkirakan mengalami perlambatan dari 1,6 persen di tahun 2016 menjadi sebesar 1,4 persen di tahun 2017. Di samping belum kuatnya pertumbuhan ekonomi Eropa karena imbas dari krisis sebelumnya, turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 tersebut banyak dipengaruhi oleh dampak keputusan keluaranya Inggris dari Uni Eropa. Ekonomi Inggris diperkirakan akan mengalami perlambatan dari 1,7 persen di 2016 menjadi 1,3 persen di tahun 2017.

Selanjutnya, ekonomi Jepang diperkirakan masih akan mengalami perlambatan di tahun 2017 dengan pertumbuhan sebesar 0,1 persen dibanding perkiraan tahun 2016 sebesar 0,3 persen. Perlambatan yang terus berlanjut pada perekonomian Jepang disebabkan oleh masih lemahnya permintaan domestik serta tingkat inflasi yang masih rendah. Selain itu, penguatan mata uang Yen yang masih terjadi serta pelemahan ekonomi negara mitra dagang seperti Tiongkok dan kawasan Eropa semakin memberikan tekanan bagi ekonomi Jepang. Perkembangan ekonomi negara maju tahun 2014-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.2.2**.




### 2.1.2 Perekonomian Negara Berkembang

Secara umum, kinerja ekonomi negara berkembang tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh 4,6 persen, menguat dari proyeksi tahun 2016 yang tercatat sebesar 4,1 persen. Namun demikian, masing-masing negara berkembang masih memiliki risiko yang dapat memengaruhi kinerja perekonomiannya sampai pada periode tersebut. Beberapa di antaranya adalah moderatnya pertumbuhan negara maju, melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, masih rendahnya harga komoditas, dan dampak langsung maupun tidak langsung dari gejolak geopolitik.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 6,2 persen atau melambat dibandingkan proyeksi tahun 2016 yaitu sebesar 6,6 persen. Faktor utama yang menyebabkan perlambatan adalah proses transisi sumber pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari sektor investasi ke sektor konsumsi dan jasa serta masih lemahnya aktivitas perdagangan dunia di tahun 2016. Di sisi lain, sektor industri yang memiliki kontribusi paling besar bagi perekonomian Tiongkok, diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan.


Sementara itu, proyeksi perekonomian India pada tahun 2017 diperkirakan stabil sebesar 7,4 persen. Stabilitasnya pertumbuhan ekonomi India merupakan dampak dari reformasi kebijakan ekonomi India yang telah dilakukan sejak tahun 2014 dan didukung pula oleh struktur demografinya yang merupakan salah satu pasar terbesar dunia.

Pada sisi lain, pertumbuhan perekonomian di kawasan ASEAN diproyeksikan meningkat pada tahun 2017. Inisiasi kerjasama regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diperkirakan sudah mulai memberikan dampak positif bagi aktivitas perekonomian dalam kawasan. Selain itu, kondisi dan potensi ekonomi masing-masing anggotanya selama ini menjadi cerminan bahwa kawasan tersebut relatif lebih stabil dalam menghadapi tekanan eksternal. IMF memperkirakan pertumbuhan kawasan ASEAN-5 di tahun 2017 sebesar 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi tahun 2016 sebesar 4,8 persen. Perkembangan ekonomi negara berkembang tahun 2014-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.2.3**.



### 2.1.3 Volume Perdagangan Dunia

Setelah berfluktuasi dan cenderung menurun sejak tahun 2011, volume perdagangan dunia diproyeksikan mengalami peningkatan di tahun 2017, yaitu 3,9 persen dibanding dengan proyeksi tahun 2016 sebesar 2,7 persen. Perkiraan pertumbuhan volume perdagangan dunia tersebut sebenarnya telah mengalami revisi ke bawah dari perkiraan sebelumnya pasca Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (*Brexit*). Proyeksi ini didorong oleh aktivitas perdagangan di negara-negara berkembang dan *emerging market* yang membaik. Tumbuhnya



volume perdagangan di *emerging market* ini didorong oleh situasi ekonomi di negara-negara tersebut yang mulai membaik, pembangunan infrastruktur yang meningkat secara signifikan, dan dukungan moneter Uni Eropa. Di sisi lain, peningkatan proyeksi volume perdagangan dunia masih dihadapkan pada risiko perlambatan ekonomi Tiongkok, volatilitas pasar keuangan dunia, dan tingkat utang yang besar dari beberapa negara. Volume perdagangan dunia tahun 2014-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.2.4**.

### 2.1.4 Harga Komoditas Dunia

Secara umum, perbaikan ekonomi dan permintaan global diharapkan meningkatkan konsumsi dan aktivitas produksi dunia. Perbaikan ini diperkirakan turut mendorong permintaan komoditas yang selanjutnya memengaruhi harga komoditas dunia. Bank Dunia memperkirakan harga komoditas energi mengalami kenaikan di tahun 2017. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya produksi minyak negara-negara non-OPEC, kenaikan nilai minyak *Nymex* di Amerika, serta perbaikan ekonomi negara-negara berkembang. Harga komoditas pangan masih mengalami tren penurunan hingga tahun 2017. Meskipun diperkirakan ada kenaikan permintaan bahan

pangan di tahun 2017, namun mengingat persediaan yang melimpah, harga bahan pangan tidak mengalami kenaikan.

**TABEL II.2.1**  
**PERKEMBANGAN INFLASI DUNIA**  
(persen, yoy)

Keterangan	2014	2015	2016f	2017f
<b>Dunia</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>
<i>Negara Maju</i>	1,4	0,3	0,7	1,6
<i>Negara Berkembang</i>	4,7	4,7	4,6	4,4

Sumber: IMF, World Economic Outlook, Juli 2016

f = angka proyeksi

Seiring dengan ekspansi ekonomi global dan adanya kenaikan pada harga komoditas, tingkat inflasi global juga diperkirakan meningkat di tahun 2017. IMF memperkirakan inflasi global di tahun 2017 sebesar 3,0 persen, naik dari perkiraan tahun 2016 sebesar 2,8 persen. Laju inflasi global akan didorong oleh kenaikan inflasi di negara maju dari 0,7 persen di tahun 2016 menjadi 1,6 persen di tahun 2017. Kebijakan stimulus di beberapa negara, serta ekspansi ekonomi AS menjadi faktor pendorong meningkatnya inflasi di negara maju. Sementara itu, di negara berkembang tingkat inflasi cenderung menurun. Hal ini menunjukkan semakin baiknya struktur perekonomian dan implementasi kebijakan moneter yang efektif. Perkembangan inflasi dunia dapat dilihat pada **Tabel II.2.1**.

#### **BOKS II.2.1**

##### **BREXIT DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA**

**Tanggal 23 Juni 2016 menjadi hari yang bersejarah bagi Inggris terkait keanggotaannya di Uni Eropa.** Setelah dilakukan referendum yang digelar di 382 wilayah dan diikuti oleh 33 juta warga Inggris atau 72,2 persen dari pemilih terdaftar sebanyak 46,5 juta orang, hasil perhitungan akhir menunjukkan bahwa kubu *exit* atau keluar dari Uni Eropa (*Brexit*) unggul dengan persentase 51,9 persen dibandingkan *remain* atau tetap di dalam Uni Eropa (*Bremains*) sebesar 48,1 persen. Referendum serupa pernah digelar pada tahun 1975, dua tahun setelah Inggris bergabung dengan Uni Eropa, dan hasilnya memutuskan Inggris tetap di Uni Eropa.

**Desakan referendum muncul ketika banyak pihak menilai bahwa keanggotaan Inggris di Uni Eropa tidak banyak memberikan manfaat, bahkan Uni Eropa dianggap membebani Inggris.** Beberapa faktor lain yang menjadi pemicu referendum adalah banyaknya imigran yang datang dan menetap di Inggris sebagai dampak penerapan salah satu prinsip Uni Eropa tentang *Free Movement*, Inggris membayar sejumlah 350 juta poundsterling per tahun untuk biaya keanggotaan di Uni Eropa namun hanya memperoleh sedikit keuntungan dari hal tersebut, serta Uni Eropa dianggap semakin mengontrol kehidupan sehari-hari rakyat Inggris. Pada sisi lain, banyak pihak juga menilai Inggris akan rugi jika keluar dari Uni Eropa. Setidaknya Inggris diprediksi akan kehilangan pendapatan hingga USD145 miliar (setara Rp1.906 triliun) dan 1 juta pekerjaan pada tahun 2020 nanti. Inggris merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar setelah Jerman di Uni Eropa.

**Brexit diperkirakan akan mendorong kondisi ekonomi global semakin tidak menentu.** Sesaat setelah kubu *exit* dinyatakan unggul dalam penghitungan, mata uang Inggris mengalami penurunan hingga 11 persen terhadap dolar AS dan berada di level terendah sejak tahun 1985. Indeks bursa Inggris juga mengalami pelemahan hingga 10 persen. Pasar saham global terkoreksi negatif termasuk Indonesia. Aliran modal cukup besar masuk ke aset-aset *safe havens* antara lain ke komoditas emas dan mata uang Yen Jepang.

**Dampak ekonomi dan politik atas keluarnya Inggris dari Uni Eropa, diperkirakan akan dirasakan oleh 27 anggota Uni Eropa lainnya.** Selain itu, kerja sama perdagangan semua negara yang melibatkan Inggris harus ditinjau ulang karena sebelumnya, setiap perjanjian kerja sama perdagangan yang dibuat dengan negara Uni Eropa tidak dilakukan secara bilateral, namun melalui Uni Eropa. Jika Inggris keluar dari Uni Eropa,

berarti semua perjanjian yang melibatkan Inggris menjadi tidak berlaku. Dampak lanjutan dari *Brexit* adalah munculnya harapan kepada negara-negara yang *euroskeptics* di seluruh Eropa. Sekretaris Jenderal Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), Angel Gurría, memperingatkan ada risiko negara Uni Eropa lainnya akan mengikuti jejak Inggris dan menggagas referendum untuk meninggalkan Eropa. Hal ini mulai terlihat ketika partai nasionalis di Prancis menyerukan digelarnya referendum yang sama (*Frexit*). Belanda, Denmark, Republik Ceko dan Polandia juga berpotensi membuat referendum terkait keanggotaan mereka di Uni Eropa. Jika hal ini terjadi, maka eksistensi Uni Eropa dalam jangka panjang bisa terancam.

**Dampak *Brexit* bagi Indonesia diperkirakan tidak terlalu besar, tapi tetap perlu diwaspadai.** Transmisi dampak tersebut dapat terjadi melalui jalur pasar keuangan dan perdagangan. Indeks saham diperkirakan akan mengalami penyesuaian hingga nantinya kembali ke nilai yang dianggap wajar. *Brexit* akan lebih banyak berpengaruh di kawasan Eropa yang berhubungan secara langsung dengan Inggris. Besarnya pengaruh ke Uni Eropa tersebutlah yang nantinya menimbulkan *second round effect*. Dari sisi transmisi perdagangan, Inggris berada di urutan keempat bagi Indonesia dalam hal besaran nilai perdagangan dengan Uni Eropa. *Brexit* akan memberikan pengaruh pada pola perdagangan dan investasi Indonesia dengan Uni Eropa dan Inggris. Neraca perdagangan antara Indonesia-Inggris sampai Mei 2016 masih mengalami surplus sebesar USD159,74 juta, dengan nilai ekspor Indonesia ke Inggris tercatat USD364,63 juta dan impor sebesar USD204,89 juta. Nilai investasi Inggris di Indonesia sepanjang triwulan pertama tahun 2016 mencapai USD54,87 juta dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 6.927 tenaga kerja. Di sisi lain, *Brexit* juga berpotensi menimbulkan *capital outflow* dari Inggris dan Uni Eropa, yang mana dapat memberikan kesempatan positif bagi pasar uang dan *foreign direct investment* di Indonesia.

## 2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2017

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Perkiraan ini mempertimbangkan potensi dan berbagai risiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Perekonomian global yang diperkirakan membaik di tahun 2017 diharapkan mampu mendukung kinerja perekonomian nasional. Meskipun demikian, perbaikan tersebut menghadapi sejumlah risiko seperti perkiraan penurunan kinerja ekonomi Tiongkok, adanya ketidakpastian ekonomi Eropa yang sedang melakukan penyesuaian terhadap *Brexit*, dan risiko stabilitas akibat perubahan arah kebijakan ekonomi AS setelah pemilihan umum Presiden.

Dari sisi domestik, perkiraan perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2017 didukung oleh membaiknya konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi yang relatif stabil terutama harga barang kebutuhan pokok. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diperkirakan tetap memiliki kinerja cukup baik yang didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Selain itu, kebijakan amnesti pajak diharapkan juga mampu mendorong investasi di sektor riil melalui penguatan likuiditas dari hasil repatriasi dana yang ada di luar negeri. Seiring membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian juga diperkirakan menunjukkan penguatan yang salah satunya dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan arah kebijakan ekspor terhadap produk bernilai tambah tinggi. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur diperkirakan juga tetap mendorong kinerja pertumbuhan sektor konstruksi, transportasi, dan pergudangan. Selain itu, sektor keuangan juga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan arus dana dari kebijakan amnesti pajak.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global dan domestik, kebijakan yang diambil pemerintah, serta potensi dan risiko ke depan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Perkiraan ini lebih baik dibanding proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2 persen.

## **Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan**

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh relatif stabil dibanding tahun 2016 seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian domestik. Tingkat inflasi yang diperkirakan stabil diharapkan mampu menjaga keyakinan konsumen sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap terjaga seiring dengan peningkatan optimisme pasar. Tingkat konsumsi masyarakat terutama yang berada di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal menjadi fokus utama kebijakan pembangunan dalam rangka pemerataan antarkelompok pendapatan. Pemerataan kesejahteraan masyarakat ditempuh melalui berbagai program penyaluran perlindungan sosial yang komprehensif. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi prioritas dalam menjaga tingkat konsumsi melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan aksesibilitas terhadap kebutuhan barang pokok melalui peningkatan konektivitas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Selain itu, tidak hanya melalui kebijakan fiskal dan pembangunan yang ekspansif, kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga akan didukung oleh kebijakan moneter dan sektor keuangan yang kondusif seperti kemudahan penyaluran kredit. Relatif tingginya kelompok berpendapatan menengah dan usia muda juga diperkirakan memberikan dukungan terhadap kinerja konsumsi rumah tangga. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,1 persen.

Kebijakan anggaran belanja tetap diarahkan untuk terus meningkatkan efisiensi alokasi belanja pemerintah. Melalui sistem perencanaan dan penganggaran tersebut, efektivitas pencapaian sasaran program perbaikan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjamin. Selain itu, realokasi belanja juga diarahkan pada belanja infrastruktur untuk mendukung penguatan investasi. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan dalam hal penyerapan anggaran. Dengan demikian, konsumsi pemerintah pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh sebesar 5,4 persen.

Dari sisi investasi, pertumbuhan PMTB di tahun 2017 diperkirakan mengalami penguatan. Hal tersebut terutama didorong oleh peningkatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur baik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, pihak swasta, maupun dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak lanjutan dalam penguatan PMTB melalui perluasan dan penguatan aktivitas ekonomi dalam negeri. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah diharapkan mampu menurunkan biaya logistik dan memperbaiki daya saing investasi Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya saing investasi, Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan dana transfer ke daerah dan dana desa yang peruntukannya terutama untuk penguatan proyek fisik dan prasarana penunjang di daerah.

Peningkatan investasi langsung baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di berbagai sektor ekonomi diharapkan meningkat sejalan dengan deregulasi peraturan-peraturan di bidang investasi, perbaikan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), insentif fiskal bagi sektor industri,



penciptaan efisiensi di bidang logistik, dan berbagai kemudahan fiskal lainnya bagi dunia usaha. Kebijakan amnesti pajak yang ditempuh Pemerintah diharapkan juga memberikan dampak bagi penguatan investasi dan peningkatan likuiditas di tahun 2017. Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi dalam rangka menampung dana-dana repatriasi dalam kerangka amnesti pajak tersebut. Repatriasi dana-dana masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional terutama di sisi investasi tidak hanya di sektor keuangan namun juga di sektor riil. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang relatif stabil juga memberikan ruang bagi kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif bagi pertumbuhan investasi. Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, kinerja PMTB pada tahun 2017 diperkirakan mampu tumbuh sebesar 6,4 persen.

Kinerja ekspor-impor pada tahun 2017 diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan membaik menjadi momentum untuk memanfaatkan pasar luar negeri khususnya produk ekspor nonmigas dan bernilai tambah tinggi. Arah kebijakan peningkatan kinerja ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan variasi produk melalui peningkatan peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong potensi produk ekspor daerah. Strategi yang dilakukan Pemerintah akan dilaksanakan melalui dua sisi yaitu sisi produksi dan permintaan. Kebijakan sisi produksi mencakup kualitas dan standar produk ekspor, investasi berorientasi ekspor dan ekspor atas produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara itu dari sisi permintaan mencakup fasilitas ekspor, kerjasama perdagangan dan penguatan pasar serta perluasan pasar tujuan ekspor nontradisional.

Di sisi lain, kinerja impor juga diperkirakan membaik seiring dengan permintaan domestik dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan konektivitas nasional juga diharapkan mampu memperlancar proses distribusi barang dan jasa dari kegiatan impor yang mampu mendukung kegiatan ekspor seperti impor bahan baku dan barang modal. Pemanfaatan rantai nilai global diharapkan meningkatkan impor guna memperkuat daya saing akan barang-barang ekspor sehingga partisipasi Indonesia dalam perdagangan internasional semakin membaik. Dengan memperhatikan faktor-faktor dan strategi Pemerintah tersebut, kinerja ekspor pada tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,1 persen sementara pertumbuhan impor sebesar 2,2 persen.

## **Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha**

Dari sisi sektoral, pada tahun 2017, keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi diharapkan mampu mendorong kinerja beberapa sektor terkait seperti sektor industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta transportasi dan pergudangan. Sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 5,4 persen sejalan dengan perbaikan kondisi infrastruktur dan peningkatan konektivitas serta implementasi paket kebijakan ekonomi terkait sektor industri. Paket kebijakan tersebut diantaranya penyederhanaan berbagai prosedur investasi dan perizinan; pemberian berbagai insentif seperti *tax allowance*, *tax holiday*, insentif PPN impor barang tertentu; insentif untuk industri padat karya; relaksasi DNI; dan pembenahan sektor logistik yang bertujuan untuk penguatan daya saing industri dan menarik minat investasi pada sektor industri dalam negeri.

Pemerintah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan perwilayahan industri ini

diharapkan dapat menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi produk industri berbasis hasil bumi (sumber daya alam). Selanjutnya, upaya peningkatan jumlah usaha industri dilakukan dengan cara penumbuhan populasi industri baik dalam skala besar, menengah, maupun kecil. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional juga terus diupayakan lewat pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, pembaruan permesinan industri, inovasi dan akses terhadap sumber teknologi, serta pemanfaatan jaringan produksi global (*Global Production Network*).

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan tumbuh relatif stabil sebesar 3,9 persen. Upaya pencapaian pertumbuhan tersebut terutama sejalan dengan fokus pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Beberapa strategi prioritas yang dicanangkan pemerintah antara lain upaya peningkatan kapasitas produksi melalui reformasi subsidi pupuk dan benih, rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, pembangunan waduk, pencetakan sawah baru dan perluasan areal pangan, serta mitigasi terhadap gangguan cuaca. Di samping fokus pada tanaman pangan, kinerja sektor ini didukung oleh kinerja subsektor perikanan yang sejalan dengan fokus pembangunan maritim dan kelautan. Adapun upaya untuk mendorong pertumbuhan subsektor perikanan dilakukan dengan kebijakan yang mendukung tingkat produktivitas nelayan serta peningkatan penegakan hukum atas *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Kinerja sektor pertambangan diperkirakan menunjukkan perbaikan. Mulai membaiknya permintaan dunia dan perbaikan harga komoditas, walaupun masih dalam tingkat yang terbatas, diperkirakan mendorong aktivitas di sektor pertambangan. Di samping itu, kebijakan yang mendukung sektor ini antara lain: pengembangan gas non konvensional (*shale gas* dan *Coal Bed Methane/CBM*), peningkatan pemanfaatan energi primer terutama batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri, serta hilirisasi mineral tambang melalui proses pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah. Di samping itu, upaya perbaikan iklim investasi dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk usaha pertambangan diharapkan dapat meningkatkan investasi yang berkontribusi positif pada sektor ini dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan mencapai 0,1 persen pada tahun 2017.

Sektor lain yang diharapkan berkontribusi cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 adalah sektor konstruksi. Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh sebesar 8,1 persen, seiring dengan keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur berupa sarana prasarana, yang terus berjalan sejak dicanangkan pada tahun 2015. Investasi infrastruktur melalui KPBU juga diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan potensi repatriasi aset sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Beberapa proyek pembangunan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi antara lain: pembangunan perumahan dan sarana dasar pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); pembangunan konektivitas melalui pengembangan transportasi pada jalur-jalur utama logistik dan akses ke simpul utama moda transportasi serta akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; percepatan pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi; percepatan pembangunan infrastruktur *broadband* yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia; pembangunan dan rehabilitasi waduk dan jaringan irigasi; serta pembangunan regasifikasi, jaringan pipa gas, dan jaringan gas kota.

Sektor informasi dan komunikasi yang dalam beberapa tahun terakhir mampu tumbuh di atas 10 persen, diperkirakan akan terus melanjutkan tren positifnya dan tumbuh sebesar 10,6 persen

di tahun 2017. Hal ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan di bidang data dan komunikasi seiring dengan perkembangan teknologi dan ekspansi kelas menengah. Perkembangan teknologi komunikasi 4G juga diperkirakan mendorong penggunaan data yang semakin besar. Kebijakan pada sektor ini dilakukan dengan mendorong percepatan penyediaan jaringan telekomunikasi di berbagai wilayah melalui penambahan *Base Transceiver Station* (BTS) dan akses internet terutama untuk wilayah terpencil, *blank spot*, dan nonkomersial, serta pembangunan akses *broadband* dalam rangka meningkatkan daya saing.

Selanjutnya, sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan tumbuh sekitar 7,1 persen di tahun 2017, sejalan dengan proyek-proyek pengembangan sarana dan prasarana transportasi maupun penyediaan moda-moda transportasi oleh pemerintah yang sudah mulai beroperasi. Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan daya angkut transportasi dan efisiensi faktor logistik termasuk kelancaran bongkar muat barang.

Sementara itu, sektor jasa keuangan dan asuransi dalam tahun 2017 juga diperkirakan akan tumbuh 8,9 persen didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan sektor riil. Selain itu, kebijakan amnesti pajak berpotensi meningkatkan likuiditas domestik dan aktivitas sektor keuangan melalui kewajiban investasi yang akan disimpan dalam bentuk instrumen pada sektor jasa keuangan seperti surat berharga negara, obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, investasi keuangan pada bank persepsi, dan obligasi perusahaan swasta. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel II.2.2**.

**TABEL II.2.2**  
**OUTLOOK PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN**  
**DAN LAPANGAN USAHA 2017**  
(persen, yoy)

	2017*
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,3</b>
<b>Sisi Pengeluaran</b>	
Konsumsi Rumah Tangga**	5,1
Konsumsi Pemerintah	5,4
PMTB	6,4
Ekspor Barang dan Jasa	1,1
Impor Barang dan Jasa	2,2
<b>Sektor Lapangan Usaha</b>	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9
Pertambangan dan Penggalian	0,1
Industri Pengolahan	5,4
Pengadaan Listrik dan Gas	3,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,3
Konstruksi	8,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,8
Transportasi dan Pergudangan	7,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,5
Informasi dan Komunikasi	10,6
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,9
Real Estate	5,7
Jasa Perusahaan	8,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,4
Jasa Pendidikan	8,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,4
Jasa Lainnya	8,4

\* Perkiraan


\*\* Termasuk LNPR

Sumber: Bappenas dan Kemenkeu

### 2.2.2 Inflasi

Kondisi perekonomian global menjadi salah satu faktor yang memengaruhi laju inflasi di tahun 2017. Harga komoditas energi, terutama minyak mentah dan dinamika pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang dunia, termasuk Rupiah, yang secara keseluruhan diperkirakan masih memberikan kontribusi pada level moderat terhadap pergerakan laju inflasi 2017. Sementara itu dari sisi internal, beberapa faktor yang diperkirakan memberikan tekanan terhadap laju inflasi, antara lain komponen administered price, faktor iklim, dan pengaruh musiman seperti panen, tahun ajaran baru, dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Tekanan pada komponen administered price berasal dari penyesuaian terhadap pergerakan harga komoditas energi, sedangkan faktor iklim berupa fenomena *La Nina* atau iklim basah akan berpotensi gangguan pada produksi dan pasokan pangan. Namun, dengan perkembangan ekonomi domestik yang baik serta diikuti berlanjutnya peningkatan dukungan infrastruktur akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan laju inflasi di tingkat yang relatif terjaga.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi berupa kebijakan memitigasi adanya gejolak harga pangan dan energi domestik yang dilaksanakan melalui strategi pengendalian baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Selain itu, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran guna stabilisasi harga pangan serta dana cadangan beras pemerintah yang dapat dimanfaatkan pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga melalui program-program, seperti operasi pasar dan penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah senantiasa melakukan evaluasi serta melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan pengembangan sektor riil yang tepat dengan mempertimbangkan dampak inflasi kepada perekonomian secara menyeluruh. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan inflasi serta kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,0 persen atau berada pada kisaran rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar  $4,0 \pm 1,0$  persen. Perkembangan inflasi tahun 2014-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.2.5**


### 2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2017 diperkirakan masih dipengaruhi berbagai faktor eksternal antara lain keberlangsungan normalisasi kebijakan moneter AS (risiko kenaikan suku bunga The Fed fund rate/FFR), perlambatan ekonomi Tiongkok, serta pelanggaran kebijakan moneter oleh bank sentral di kawasan Eropa dan Jepang yang masih berlangsung. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Brexit menyebabkan diperlukannya penyesuaian kebijakan di beberapa negara maju lainnya yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global sehingga menimbulkan peluang yang lebih tinggi terhadap arus modal untuk masuk ke negara emerging market termasuk Indonesia.

Dari sisi domestik, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lainnya di kawasan regional, laju inflasi yang terkendali, dan berlakunya UU Pengampunan Pajak. Dengan terkendalinya laju inflasi, ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Sementara kebijakan pengampunan pajak diperkirakan meningkatkan aliran modal masuk ke domestik karena mewajibkan untuk investasi dari dana-dana hasil repatriasi minimal 3 tahun ke instrumen keuangan maupun sektor riil.

Pada sisi lain, berbagai strategi kebijakan seperti financial inclusion dan financial deepening akan berdampak positif bagi peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri dan selanjutnya menjadi faktor pendukung penurunan suku bunga dalam negeri. Kebijakan financial deepening yang terutama mengarah pada penguatan pengaturan di pasar uang diiringi dengan semakin efektifnya suku bunga acuan BI yang baru juga diharapkan dapat mendukung penurunan biaya dana secara umum.

Sementara itu, stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat juga diharapkan menjadi faktor positif guna mengurangi tekanan dan turut menurunkan suku bunga SPN 3 bulan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2017 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 5,3 persen. Proyeksi suku bunga SPN 3 bulan tahun 2017 dapat dilihat pada **Grafik II.2.6**.



## 2.2.4 Nilai Tukar Rupiah

Pada tahun 2017, pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan masih dipengaruhi oleh sejumlah tantangan domestik dan eksternal sebagaimana yang terjadi pada tahun 2016. Dari sisi domestik, penguatan nilai tukar rupiah sampai dengan Juli 2016 sebagai dampak perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia diharapkan terus berlanjut dan berkontribusi positif terhadap pergerakan rupiah tahun 2017. Selain itu, sentimen positif disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap pasar keuangan, diharapkan terus berlanjut di semester II tahun 2016 dan di tahun 2017. Sentimen ini dipercaya akan diikuti oleh pengalihan dana Wajib Pajak yang berada di luar negeri dan diinvestasikan ke Indonesia, sehingga akan terjadi *capital inflow* yang diperkirakan akan dimulai pada semester II tahun 2016.

Aliran dana hasil repatriasi sebagai dampak pemberlakuan program pengampunan pajak diperkirakan akan masuk secara bertahap dan akan berdampak di tahun 2017, terutama karena adanya kewajiban investasi dari dana repatriasi tersebut minimal tiga tahun baik ke sektor keuangan maupun sektor riil seperti infrastruktur. Investasi ini utamanya di sektor riil diharapkan semakin mempercepat implementasi proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan. Peningkatan kualitas infrastruktur di sisi lain diharapkan membantu proses perbaikan kondisi fundamental ekonomi yang pada akhirnya dapat menarik investor sehingga dapat mengurangi potensi *capital outflow*. Selain itu, perbaikan struktural di sektor keuangan, terjaganya tingkat inflasi, defisit transaksi berjalan, dan *capital account* diharapkan

dapat menjaga Neraca Pembayaran secara keseluruhan pada posisi surplus sehingga dapat meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah.


Sementara itu dari sisi eksternal nilai tukar rupiah berpotensi dipengaruhi antara lain oleh potensi kenaikan suku bunga acuan di AS, pelemahan ekonomi Tiongkok, pelonggaran kebijakan moneter di kawasan Eropa dan Jepang, dan dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*). Potensi kenaikan suku bunga AS masih tetap ada meskipun the Fed harus dengan cermat memperhitungkan pengaruh *Brexit* terhadap dolar AS. Sementara itu, ketidakpastian proses pemisahan Inggris dari kawasan Eropa yang masih membutuhkan waktu juga diperkirakan terus membayangi kondisi global.

Dalam menghadapi tantangan global dan domestik di atas, Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan melalui bauran kebijakan makroekonomi, fiskal, dan moneter. Pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dan otoritas keuangan dalam menjaga nilai tukar rupiah.

Bauran kebijakan moneter dalam kerangka pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*), perluasan akses terhadap jasa keuangan (*financial inclusion*), dan manajemen risiko likuiditas melalui peningkatan efektivitas transaksi lindung nilai (*hedging*) juga diharapkan dapat terus menjadi daya tarik bagi masuknya arus modal ke pasar keuangan Indonesia dan mengurangi potensi adanya *capital outflow*. Dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter, jasa keuangan dan sektor riil

serta akselerasi implementasi program, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi tercapainya perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan faktor tersebut di atas dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, nilai tukar rupiah pada tahun 2017 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.300 per dolar AS. *Outlook* nilai tukar rupiah tahun 2017 dapat dilihat pada **Grafik II.2.7**.



### 2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan sehingga mendorong adanya peningkatan permintaan komoditas global, terutama minyak mentah. Di tahun 2017, OPEC memperkirakan permintaan minyak dunia sebesar 95,33 juta barel per hari, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 94,18 juta barel per hari. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan permintaan negara-negara berkembang dan non-OECD.

Sementara di sisi produksi pada tahun 2016, OPEC memperkirakan terjadi penurunan produksi sebesar 0,9 juta barel per hari dan pada tahun 2017 angka produksinya relatif sama dengan tahun sebelumnya. Ketersediaan sumber energi alternatif seperti *shale gas* dan *biofuel* AS

menyebabkan tidak ada insentif untuk meningkatkan produksi minyak di tahun tersebut. Di samping itu, produksi di beberapa negara penghasil minyak juga mengalami penurunan, diantaranya Norwegia, Meksiko, dan Kolombia yang dipengaruhi oleh gangguan cuaca dan iklim serta faktor politik.

Dengan memperhatikan faktor permintaan dan pasokan minyak dunia, terdapat tekanan pada harga minyak dunia di tahun 2017. US Energy Information Administration (EIA) memproyeksikan harga rata-rata minyak mentah dunia tahun 2017 sebesar USD51,58 per barel untuk minyak mentah jenis WTI dan Brent, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang masing-masing sebesar USD41,16 per barel dan USD41,60 per barel. Pergerakan kedua jenis harga minyak dunia tersebut, umumnya memiliki tren yang sama dengan harga minyak mentah lainnya termasuk minyak mentah Indonesia yang relatif di bawah WTI dan Brent. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka harga minyak mentah Indonesia tahun 2017 diperkirakan mencapai USD45 per barel.

### 2.2.6 *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Secara umum, kinerja produksi minyak mentah di lapangan-lapangan migas nasional menunjukkan tren penurunan alamiah akibat kondisi sumur-sumur minyak yang sudah tua. Di sisi lain, kegiatan eksplorasi yang dilakukan belum mampu memberikan hasil yang memadai untuk mengganti cadangan minyak yang telah diproduksi. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa blok utama penyumbang produksi minyak nasional seperti Blok Rokan dan Mahakam yang mengalami penurunan *lifting* secara bertahap. Di samping itu, kondisi harga minyak dunia yang masih relatif rendah juga mengakibatkan banyak pelaku di industri hulu migas melakukan penundaan kegiatan investasi baik produksi, eksplorasi maupun pengembangan. Kendala lain yang masih sering dihadapi oleh industri hulu migas nasional antara lain: kendala operasional, upaya pembebasan lahan, dan perizinan.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah terus berupaya melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga agar produksi minyak tidak terus menurun. Upaya dimaksud antara lain melalui: (1) efisiensi penggunaan *capital expenditure* (Capex) dan *operational expenditure* (Opex) yakni dengan melakukan optimasi kegiatan pengeboran, (2) meningkatkan kegiatan kerja ulang (*workover*) dan perawatan sumur (*well service*) untuk mendapat tambahan produksi dari sumur-sumur yang ada, (3) mempertahankan kehandalan fasilitas produksi guna mengurangi kejadian gangguan produksi (*unplanned shutdown*), (4) menganalisis kembali kegiatan proyek dan rencana pengembangan yang keekonomiannya dipengaruhi oleh harga minyak, serta (5) mempertahankan kegiatan eksplorasi baik studi, survei seismik dan nonseismik, maupun pengeboran. Dengan mempertimbangkan potensi dan risiko operasional yang ada, serta upaya mitigasi risiko dimaksud, *lifting* minyak mentah pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 780 ribu barel per hari (bph).

Sementara itu, kinerja *lifting* gas bumi masih relatif baik dan stabil meskipun masih menghadapi risiko rendahnya tingkat penyerapan kargo yang belum memiliki komitmen penjualan (*uncontracted gas*). Oleh sebab itu, Pemerintah mendorong penyelesaian masalah di *midstream* dan *downstream*, dengan upaya peningkatan pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik baik kebutuhan rumah tangga, transportasi, maupun industri. Lebih lanjut, dukungan pembangunan infrastruktur gas yang memadai akan terus diupayakan seperti pengembangan jaringan gas kota, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas, dan revitalisasi terminal


gas domestik. Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan faktor risiko yang ada, *lifting* gas bumi diperkirakan sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

## 2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

### 2.3.1 Ketenagakerjaan

Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka (TPT) diharapkan turun dan berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Dalam jangka menengah dan panjang, sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dalam jangka pendek sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah penciptaan lapangan kerja dan keadilan bagi tenaga kerja, yang mampu meningkatkan taraf hidup penduduk 40 persen ekonomi terbawah. Untuk mencapai sasaran tersebut, program prioritas yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2017 adalah: (1) penguatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial; (2) pengembangan keahlian tenaga kerja; (3) penyediaan layanan informasi pasar kerja; (4) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha; dan (5) pembangunan infrastruktur skala kecil dan menengah. Perkembangan dan target tingkat pengangguran terbuka tahun 2014-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.2.8**.

Untuk mendorong aktivitas ekonomi yang menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas, arah kebijakan ketenagakerjaan Pemerintah pada tahun 2017 adalah memperluas industri manufaktur untuk mendukung perluasan lapangan kerja baru yang berkualitas, mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya, mendukung regulasi yang mendorong investasi, serta meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Selain itu,



untuk mendorong pengembangan ekonomi produktif, Pemerintah akan meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro, memberikan pendampingan dan pengembangan kelompok usaha, dan mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.


### 2.3.2 Kemiskinan

Pada RKP tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan tema, “**Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah**”. Sasaran angka kemiskinan yang ingin dicapai pada tahun 2017 berada pada kisaran 9,5-10,5 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Perbaikan distribusi ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik seperti mengurangi kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas guna mengurangi



kemiskinan, Pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan akses terhadap pelayanan dasar serta perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Perkembangan dan target angka kemiskinan tahun 2014-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.2.9**.

Pada tahun 2017, Pemerintah akan terus melanjutkan program-program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya, diantaranya melalui kebijakan pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar, peningkatan efektivitas program Bidik Misi, penataan asistensi sosial (Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu Indonesia Pintar/KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera/KKS), perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial, serta integrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial. Selain pemberdayaan, program-program untuk mengurangi beban penduduk miskin dan rentan juga akan terus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dirasa cukup berhasil misalnya bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) akan lebih diperluas cakupannya. Selain itu, program-program seperti transformasi



beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) menjadi bantuan pangan, serta keberlanjutan subsidi energi dan pupuk, bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS, bantuan pendidikan melalui KIP, bantuan sosial di luar sistem keluarga, dan jaminan sosial yang lain diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan. Guna memperkuat program-program pengentasan kemiskinan tersebut, Pemerintah juga mendorong kebijakan kemiskinan terkait revolusi mental diantaranya melalui: (1) *redesign* program yang memungkinkan perubahan *mindset* masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat, (2) mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, serta (3) mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat.

### 2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Lainnya

Dalam RPJMN 2015-2019 Pemerintah menitikberatkan pada strategi pembangunan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan kesenjangan. Penekanan pada pembangunan infrastruktur antara lain tercermin dari penguatan PMN BUMN yang menjadi operator dalam pembangunan infrastruktur. Strategi pembangunan infrastruktur diharapkan semakin memperlancar jalur distribusi barang dan jasa sehingga akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara merata. Peningkatan produktivitas dan penciptaan stabilitas ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan kesenjangan yang terjadi baik dalam kesenjangan pendapatan di masyarakat maupun kesenjangan antarwilayah di Indonesia.

Strategi lain yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan ketimpangan adalah melalui pemberdayaan dan penguatan fungsi desa sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui alokasi Dana Desa diharapkan terjadi penguatan dalam produktivitas masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus menurunkan tingkat ketimpangan di desa baik antardesa maupun ketimpangan antara kota dan desa. Selain itu, pembangunan desa

dan kawasan perdesaan akan terus ditingkatkan melalui program prioritas: (1) pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi, (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi, (3) pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi, (4) penguatan pemerintahan desa, (5) pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan, (6) pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota, dan (7) pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan. Lebih lanjut, Pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan juga terus melakukan penguatan dalam alokasi dana transfer ke daerah. Hal ini bertujuan untuk menurunkan kesenjangan fiskal vertikal antara pusat dan daerah.

Untuk lebih memberikan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan ketimpangan, pada tahun 2017 Pemerintah akan melanjutkan strategi *financial inclusion*. Strategi *financial inclusion* akan mampu mengatasi keterbatasan dan belum meratanya akses informasi mengenai sumber-sumber permodalan baik perbankan maupun nonperbankan. *Financial inclusion* juga akan mampu menambah kreativitas dan produktivitas ekonomi masyarakat, khususnya golongan masyarakat berpendapatan 40 persen terbawah. Pemerintah berharap terbukanya akses sumber-sumber permodalan tersebut bisa memacu masyarakat untuk lebih kreatif dalam berusaha dan berkarya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antarwilayah.

Peningkatan pendapatan kelompok penduduk 40 persen terbawah menggunakan pendekatan komprehensif yaitu dengan meningkatkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Upaya koordinasi ini dilakukan secara terintegrasi dengan cara memutus siklus ketimpangan antargenerasi melalui: (1) penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja, (2) memperbaiki akses pelayanan dasar, dan (3) memastikan perlindungan bila terjadi guncangan. Upaya ini diharapkan mampu menurunkan rasio Gini pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,38.

Selain rasio Gini yang diharapkan membaik, pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga diharapkan terus meningkat. IPM tersebut menggambarkan tiga aspek esensial pembangunan manusia yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Sasaran IPM yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 75,3.

## **2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2018-2020**

Keberhasilan pencapaian sasaran dan arah pembangunan jangka menengah ke depan tidak dapat lepas dari dukungan arah dan strategi kebijakan fiskal yang menyertainya. Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong perekonomian serta mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional, perlu dikelola secara berkualitas, sehat, dan berkelanjutan. Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan hal tersebut melalui: (1) mendorong produktivitas APBN sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing; (2) menjaga keseimbangan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabilitas ekonomi makro; (3) memperkuat daya tahan fiskal agar mempunyai kemampuan yang handal dalam

menjaga terlaksananya program prioritas dan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon dinamika perekonomian; dan (4) mendorong pengelolaan fiskal yang senantiasa mempertimbangkan aspek kehati-hatian, pengendalian risiko, dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Penyusunan kebijakan fiskal jangka menengah tentu saja harus mempertimbangkan berbagai tantangan dan risiko yang mungkin muncul, baik dari sisi global maupun dari sisi domestik. Dari sisi global, kondisi perekonomian dunia mulai menunjukkan pemulihan. Pada tahun 2018-2020 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tumbuh antara 3,6-3,8 persen. Sepanjang periode tersebut, kinerja pertumbuhan ekonomi global juga mendorong membaiknya pertumbuhan volume perdagangan dunia yang tumbuh pada kisaran 4,1-4,4 persen. Seiring perbaikan permintaan global dan aktivitas perdagangan, maka harga-harga komoditas global diperkirakan kembali meningkat dan mendorong inflasi dunia pada kisaran 3,1 persen.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia serta harga komoditas dunia menjadi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi domestik. Sementara itu, ketidakpastian kebijakan moneter di negara-negara maju juga akan mendorong munculnya potensi risiko pada sektor keuangan global yang pada gilirannya juga berpengaruh pada kinerja sektor keuangan domestik. *Outlook* indikator perekonomian dunia tahun 2018-2020 dapat dilihat pada **Tabel II.2.3**.

**TABEL II.2.3**  
**INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA**  
(persen, yoy)

Indikator	2018	2019	2020
<b>Pertumbuhan PDB Dunia</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<i>Negara Maju</i>	2,0	1,9	1,8
<i>Kawasan Eropa</i>	1,6	1,6	1,5
<i>Negara Berkembang</i>	4,8	5,0	5,1
<b>Indikator Ekonomi Global</b>			
<i>Volume Perdagangan</i>	4,1	4,3	4,4
<i>Inflasi</i>	3,1	3,1	3,1

Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2016

Dalam periode 2018-2020, terdapat optimisme terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Membaiknya kondisi perdagangan internasional dan harga komoditas global akan mendorong kinerja perdagangan internasional dan neraca transaksi berjalan dalam menciptakan insentif bagi perekonomian nasional. Selain itu program-program perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelaksanaan pembangunan sektor maritim akan turut meningkatkan kapasitas produksi nasional serta mendorong perbaikan peluang usaha di berbagai daerah. Upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat baik melalui strategi stabilisasi harga dan program-program jaminan sosial masyarakat akan menjadi faktor penunjang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap stabil. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2018-2020 diperkirakan berkisar 5,4 persen hingga 6,9 persen.

Sementara itu, perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi akan menjadi kebijakan strategis untuk menjaga tersedianya pasokan bahan kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah nusantara. Pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat akan terus menjadi strategi penting. Hal tersebut antara lain tercermin pada program-program kesejahteraan masyarakat dan stabilisasi harga

bahan pangan. Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang semakin baik merupakan modal kuat untuk terciptanya tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Laju inflasi di tahun 2018-2020 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,5 persen hingga 2,0 persen dengan kecenderungan menurun.

Nilai tukar rupiah selama periode 2018-2020 diperkirakan cukup stabil seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi, pendalaman pasar keuangan serta perkiraan membaiknya kinerja sektor riil. Perbaikan fundamental ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta pembenahan iklim usaha dan investasi juga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah. Namun demikian, masih perlu diwaspadai potensi risiko yang bersumber dari moderasi ekonomi Tiongkok, potensi dampak lanjutan dari *Brexit*, dan kondisi sektor keuangan global. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode 2018-2020 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.200 hingga Rp13.900 per dolar AS.

Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat diharapkan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik dan perbaikan tingkat imbal hasil surat-surat berharga negara. Perbaikan daya dukung pendanaan dalam negeri seiring program-program *financial deepening* dan *financial inclusion*, disertai terjaganya laju inflasi domestik pada tingkat yang rendah akan mampu mendukung pengelolaan instrumen surat berharga negara dengan kisaran imbal hasil yang relatif rendah. Pada periode 2018-2020, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berkisar 4,6 persen hingga 5,4 persen.

Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Perbaikan permintaan ekonomi dunia akan mendorong peningkatan permintaan minyak mentah global. Di sisi lain, peningkatan permintaan ini juga diperkirakan diimbangi dengan peningkatan pasokan minyak mentah dan sumber energi alternatif lainnya seperti *shale gas* dan *biofuel*. Namun demikian, masih perlu diwaspadai risiko gejolak harga minyak dunia mengingat pergerakannya juga dipengaruhi faktor-faktor nonfundamental yang sulit diperkirakan seperti perkembangan kondisi geopolitik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, harga minyak ICP pada tahun 2018-2020 akan bergerak pada kisaran 35–60 dolar AS per barel.

**TABEL II.2.4**  
**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2018-2020**

Indikator	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,4-6,0	5,6-6,4	5,9-6,9
Inflasi (%yoy)	2,5-4,5	2,5-4,5	2,0-4,0
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,6-5,4	4,6-5,4	4,6-5,4
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.200-13.900	13.200-13.900	13.200-13.900
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	35-50	35-55	40-60
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	630-680	540-610	480-550
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.100-1.200	1.100-1.200	1.100-1.200

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, *lifting* migas dalam jangka menengah diupayakan dapat dioptimalkan, namun dengan tetap memperhatikan kapasitas yang ada. Hingga saat ini, tantangan produksi migas terutama disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi sumur-sumur minyak yang semakin

tua. Pemerintah telah menggunakan teknologi baru untuk mendorong *lifting* migas serta memperlambat penurunan produksi. Berbagai upaya lain akan terus dilanjutkan seperti insentif kebijakan untuk mendorong penemuan sumur-sumur baru, serta penyederhanaan peraturan dan regulasi untuk mendukung percepatan produksi. Untuk tahun 2018–2020, *lifting* minyak diperkirakan akan cenderung menurun, sementara *lifting* gas bumi diharapkan masih berada di atas 1 juta bsmph. Selama periode tersebut, *lifting* minyak diperkirakan akan mencapai kisaran 480 ribu hingga 680 ribu bph dan *lifting* gas bumi diperkirakan mencapai kisaran 1,1 juta hingga 1,2 juta bsmph. Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2018-2020 dapat dilihat pada **Tabel II.2.4**.

## **BAB 3**

### **KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA RAPBN 2017 DAN APBN JANGKA MENENGAH 2018 – 2020**

#### **3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2017**

Peranan pendapatan negara sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan nasional terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian bangsa, pendapatan negara terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari utang melalui instrumen-instrumen fiskal yang dimiliki, termasuk melalui perencanaan kebijakan fiskal tahunan. Dalam perencanaan kebijakan fiskal, target pendapatan negara setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pendapatan dalam negeri merupakan komponen utama yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan penerimaan hibah hanya mengambil porsi yang sangat kecil karena sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. Di sisi pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran penerimaan negara bukan pajak khususnya dari sumber daya alam minyak dan gas bumi, yang semakin menurun dan rentan terhadap gejolak harga dan permintaan dunia. Dalam APBNP tahun 2016, kontribusi penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai 86,2 persen dari target pendapatan negara.

Di tengah masih melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia serta rendahnya harga komoditas utama seperti minyak dan gas bumi, batubara, serta perkebunan dan kelapa sawit (CPO), penerimaan perpajakan dari ketiga sektor tersebut terus menurun. Penerimaan perpajakan dari tiga sektor komoditi tersebut pada tahun 2014 dan 2015 mengalami pertumbuhan yang negatif. Namun demikian, kinerja total penerimaan perpajakan tetap membaik dan tumbuh secara konsisten setiap tahunnya. Penerimaan perpajakan tumbuh 6,5 persen dalam tahun 2014, dan 8,2 persen dalam tahun 2015. Hal ini tidak terlepas dari berjalannya reformasi struktural di sektor perpajakan baik secara internal melalui penguatan institusi dan kapasitas sumber daya manusia, penguatan IT dan perbaikan administrasi perpajakan, maupun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan.

Namun demikian, Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) yang cenderung fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir (2012-2016), *tax ratio* (termasuk SDA migas dan pertambangan) tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar 13,9 persen, dan ditargetkan turun menjadi 12,9 persen dalam APBNP tahun 2016.

RAPBN tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 sekaligus tahun ketiga Pemerintahan Kabinet Kerja. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan akan dijaga

kelanjutannya dengan terus melakukan evaluasi dan berbagai penyempurnaan. Kebijakan fiskal pemerintah tersebut dilakukan dengan tetap memerhatikan kondisi objektif perekonomian dan capaian pembangunan terkini.

Dengan semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang, pada tahun 2017, kondisi ekonomi makro Indonesia diperkirakan akan mulai membaik dibandingkan dengan tahun 2016. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi makro yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, pendapatan negara pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai Rp1.737.629,4 miliar. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp1.495.893,8 miliar, PNBPN sebesar Rp240.362,9 miliar, dan hibah sebesar Rp1.372,7 miliar. Secara umum, kebijakan pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2017 adalah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menciptakan iklim investasi yang sehat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mampu menciptakan daya saing dan nilai tambah perekonomian nasional.

### 3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri

Pendapatan dalam negeri tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp1.736.256,7 miliar atau menurun 2,7 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.495.893,8 miliar dan PNBPN sebesar Rp240.362,9 miliar.

#### 3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp1.495.893,8 miliar atau menurun sebesar 2,8 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016. Menurunnya penerimaan perpajakan tahun 2017 terutama dipengaruhi adanya kebijakan-kebijakan yang penerimaannya sudah diperoleh di tahun 2016 seperti kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Di samping itu, penerimaan perpajakan juga dipengaruhi perkembangan harga komoditas dunia yang belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Namun demikian, pada tahun 2017 kondisi makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mulai membaik dan Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, penyempurnaan berbagai peraturan perpajakan termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peningkatan kapasitas organisasi (DJP), serta melanjutkan kebijakan pengampunan pajak sampai bulan Maret 2017.

**Tabel II.3.1**  
**Kebijakan Umum Perpajakan 2017**

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1	Kebijakan optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan <i>tax ratio</i> dan pemenuhan kebutuhan pendanaan APBN;
2	Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional;
3	Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri;
4	Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan <i>negative externality</i> ;
5	Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak ( <i>tax compliance</i> );
6	Kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak; dan
7	Kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Terkait hal tersebut, Pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk merevisi beberapa undang-undang di bidang perpajakan meliputi : (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) Pajak Penghasilan, (3) Pajak Pertambahan Nilai, dan (4) Bea Materai.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2017, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan, antara lain kebijakan peningkatan *tax ratio*, meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga iklim investasi, mendorong hilirisasi industri dalam negeri, pengendalian konsumsi barang tertentu, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak. Arah kebijakan umum perpajakan tahun 2017 selengkapnya terangkum dalam **Tabel II.3.1**.

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasi dari arah kebijakan umum perpajakan tahun 2017, Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan yang bersifat teknis, seperti peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, peningkatan efektivitas penyuluhan pajak, peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, dan peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak. Kebijakan penerimaan pajak pada tahun 2017 juga akan difokuskan pada peningkatan *law enforcement* serta melanjutkan program pengampunan pajak yang telah berlangsung mulai semester II tahun 2016. Arah kebijakan teknis perpajakan tahun 2017 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.2**.

**Tabel II.3.2**  
**Kebijakan Teknis Perpajakan 2017**

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1	Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi perpajakan, meliputi: a) implementasi kewajiban penyampaian SPT melalui <i>e-filing</i> untuk seluruh WP; b) penyediaan kios komputer untuk <i>e-filing</i> di seluruh KPP di wilayah Jakarta dan kota besar lainnya; c) pembayaran pajak secara online ( <i>e-payment</i> ) melalui <i>multi-channeling</i> yang berupa <i>internet banking, mobile banking, ATM counter</i> , serta <i>electronic data capture (EDC)</i> ; dan d) implementasi Bea Meterai elektronik ( <i>e-meterai</i> );
2	Peningkatan efektivitas penyuluhan dan humas dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, antara lain dalam bentuk: a) kampanye perpajakan secara masif terkait program pengampunan pajak dan upaya peningkatan kesadaran perpajakan lainnya; b) meningkatkan efektivitas dan kapasitas <i>call center</i> dan <i>website</i> ; c) edukasi pemenuhan kewajiban perpajakan melalui <i>Mobile Tax Unit</i> , media luar ruangan, media elektronik dan media sosial; d) memperkenalkan hak dan kewajiban warga negara di bidang perpajakan sejak dini dengan memasukkan materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan nasional; e) kampanye “Bangga Bayar Pajak”; dan f) pengiriman notifikasi secara massal berupa sms atau <i>email reminder</i> terhadap WP <i>existing</i> pada setiap mendekati waktu penyampaian SPT Tahunan;
3	Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, antara lain: a) pengawasan pembayaran masa secara lebih optimal; b) penggalan potensi pajak berbasis sektoral nasional dan regional dengan mengoptimalkan fungsi ekstensifikasi dan pengawasan; c) pelaksanaan ekstensifikasi dengan prinsip penguasaan wilayah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu; d) penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga (Instansi Lembaga Asosiasi dan Pihak Lain/ILAP); e) implementasi aplikasi faktur pajak elektronik versi <i>web based</i> ; f) implementasi <i>cash receipt system (CRS)</i> ; dan g) implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait pelayanan publik; h) peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara kontinu dengan optimalisasi data yang tersedia, termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan bebas; i) peningkatan kepatuhan material WP orang pribadi (OP) non karyawan dan WP badan; j) penanganan WP <i>non filler / stop filler</i> secara nasional, salah satunya dengan kegiatan visit yang diselenggarakan dengan program <i>Geo-Tagging</i> ; dan k) penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan yang mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
4	Peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, meliputi: a) pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak dan pembangunan basis data perpajakan; b) penyempurnaan ketentuan pemeriksaan pajak; dan c) manajemen risiko penagihan.
5	Peningkatan efektivitas penegakan hukum: a) penegakan hukum di bidang perpajakan yang dilakukan secara selektif; b) menyusun model manajemen kepatuhan WP berbasis risiko ( <i>compliance risk management</i> ); c) optimalisasi dan peningkatan SDM penegakan hukum; dan d) kerjasama kelembagaan dengan penegak hukum lain
6	Melanjutkan Program Pengampunan Pajak ( <i>tax amnesty</i> ) 2016; dan
7	Peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak



Di bidang kepabeanan dan cukai, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan teknis antara lain penyempurnaan penggunaan IT, intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi, dan organisasi pemungutan, dan masalah pemberantasan penyelundupan. Rincian kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2017 disajikan dalam **Tabel II.3.3**.

**Tabel II.3.3**  
**Kebijakan Teknis Kepabeanan dan Cukai 2017**

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1	Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung pelaksanaan dan prosedur kepabeanan dan cukai, melalui single database, perizinan DJP-DJBC (NPWP, NIP, dan NPPBKC) dan MPN-G2;
2	Peningkatan kualitas pemeriksaan barang dan dokumen kepabeanan dengan memanfaatkan IT;
3	Peningkatan tergeting audit dan jumlah objek <i>joint audit</i> yang dilakukan melalui <i>joint operation</i> DJP-DJBC;
4	Penurunan <i>Dwelling Time</i> ( <i>pre customs clearance</i> , <i>customs clearance</i> , dan <i>post customs clearance</i> );
5	Pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB);
6	Pemberian fasilitas pembebasan/penangguhan (KB, KITE, KEK, dan PLB);
7	Pengenaan BK untuk ekspor produk mentah;
8	Penerapan intensifikasi dengan <i>tariff policy</i> ;
9	Implementasi ekstensifikasi dengan penetapan BKC baru;
10	Kampanye anti rokok ilegal;
11	Peningkatan akurasi nilai pabean melalui <i>customs advise</i> ;
12	Penutupan pelabuhan “tikus” dari kegiatan ekspor impor untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar;
13	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai;
14	Optimalisasi penerapan <i>Indonesia National Single Window</i> (INSW); dan
15	Pembentukan <i>Indonesia Single Risk Management</i> (ISRM) Informasi, <i>profile</i> , dan <i>risk</i> ; dan
16	Peningkatan kompetensi SDM kepabeanan dan cukai.

Dalam rangka membantu mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi domestik, sejak tanggal 1 Juli 2016 Pemerintah mulai melaksanakan kebijakan pengampunan pajak untuk menarik kembali dana Wajib Pajak yang disimpan di luar negeri. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan untuk menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta sebagai upaya perluasan basis data perpajakan yang lebih valid dan komprehensif di masa mendatang. Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembangunan nasional melalui peningkatan penerimaan pajak sebagai penyokong utama APBN.

Di samping itu, kebijakan perpajakan ditujukan juga untuk meningkatkan investasi dan daya saing melalui pemberian insentif fiskal, antara lain program *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan PPN barang strategis dalam rangka mendukung investasi, perkembangan industri nasional, dan perkembangan sektor-sektor/daerah tertentu, serta pemberian Pajak ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif berupa pemberian DTP meliputi pemberian PPh DTP untuk komoditas panas bumi, PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional, PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah air minum (PDAM), serta bea masuk DTP. Dengan mempertimbangkan *outlook* kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2016 dan didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan secara menyeluruh tahun 2017, penerimaan perpajakan tahun 2017 direncanakan sebesar Rp1.495.893,8 miliar.

### BOKS II.3.1 KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*)

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* yang akan dilaksanakan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Kebijakan pengampunan pajak adalah kebijakan penghapusan atas pajak terutang, sanksi administrasi, dan pidana perpajakan yang dilakukan dengan membayar sejumlah uang tebusan sesuai tarif yang berlaku. Kebijakan ini ditempuh Pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak di masyarakat (*tax awareness and tax compliance*), serta memperluas basis subjek pajak untuk mendukung penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan.

Program pengampunan pajak merupakan suatu terobosan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan dan perbaikan sistem perpajakan ke depan. Dengan adanya program pengampunan pajak, diharapkan basis pajak dapat diperluas dan tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga penerimaan perpajakan mengalami peningkatan signifikan dan berkesinambungan serta dapat menjamin keberlanjutan penerimaan negara. Pada akhirnya, pembiayaan APBN di masa yang akan datang akan lebih pasti dan terjaga.

Sejalan dengan usaha untuk meningkatkan *tax compliance*, kebijakan pengampunan pajak merupakan titik awal dalam membangun database perpajakan yang akurat, sistem pengawasan, dan penegakan hukum pajak di Indonesia yang lebih baik. Kebijakan pengampunan pajak tidak semata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun juga ditujukan untuk menarik kembali dana yang selama ini berada di luar negeri sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Kebijakan pengampunan pajak juga akan mendorong pengalihan harta (repatriasi) dari luar wilayah NKRI untuk diinvestasikan ke dalam negeri melalui berbagai instrumen investasi maupun kegiatan sektor riil di Indonesia. Hal tersebut akan meningkatkan likuiditas dalam negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari dana yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sendiri, sehingga akan dapat menurunkan *cost of fund* pembangunan nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Saat ini merupakan momentum yang cukup ideal untuk melaksanakan program pengampunan pajak mengingat semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar negeri karena semakin transparannya sektor perpajakan global dan intensitas pertukaran informasi antar negara. Dengan adanya penerapan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* atau pertukaran informasi secara otomatis antarnegara, keberhasilan implementasi program pengampunan pajak diharapkan dapat berjalan secara efektif.

Keberhasilan program pengampunan pajak sangat tergantung dari dukungan semua pihak, yaitu: (1) sosialisasi program pengampunan pajak; (2) upaya mengajak Wajib Pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak, (3) pemanfaatan dana *tax amnesty* secara optimal untuk perekonomian nasional; (4) menjaga kerahasiaan data wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak karena menyangkut kepercayaan publik dan amanah UU *Tax Amnesty*.

Indikator yang dapat dipakai untuk keberhasilan *tax amnesty* adalah :

1. terwujudnya percepatan pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. terwujudnya reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. terwujudnya peningkatan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.


Berkaitan dengan sanksi administrasi dan pidana perpajakan, besaran tarif uang tebusan disesuaikan dengan kapan Wajib Pajak tersebut mengajukan *tax amnesty* dan skema *tax amnesty* yang diajukan oleh Wajib Pajak apakah dalam bentuk deklarasi atau repatriasi aset. Kombinasi dari saat dan skema dari *tax amnesty* yang diajukan oleh Wajib Pajak serta tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

Periode	Pengungkapan Harta yang Berada di Dalam Wilayah NKRI	Pengungkapan Harta yang Berada di Luar Wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI	Pengungkapan Harta yang Berada di Luar Wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI
Periode I, sejak UU <i>Tax Amnesty</i> berlaku s.d. 30 September 2016	2%	4%	2%
Periode II, 1 Oktober s.d. 31 Desember 2016	3%	6%	3%
Periode III, 1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017	5%	10%	5%

Adapun kepada Wajib Pajak UMKM dengan peredaran usaha sampai dengan Rp4,8 miliar dikenakan tarif khusus sebesar 0,5 persen jika nilai pengungkapan harta sampai dengan 10 miliar rupiah, dan tarif 2 persen jika nilai pengungkapan harta lebih dari 10 miliar rupiah.

## Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan PPh, PPN dan PPNBM, PBB, Cukai, dan pajak lainnya. Target pendapatan pajak dalam negeri tahun 2017 adalah sebesar Rp1.461.818,7 miliar atau menurun sebesar 2,8 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016. Penyebab penurunan tersebut karena melemahnya perekonomian dunia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.




Di samping itu, sektor pertambangan diperkirakan masih akan tertekan oleh lemahnya permintaan dan harga. Faktor utama yang memengaruhi pendapatan pajak dalam negeri adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, peran PPh semakin meningkat sesuai dengan peningkatan basis pajak dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Perbandingan antara pendapatan pajak dalam negeri pada APBNP tahun 2016 dan RAPBN tahun 2017 bisa dilihat pada **Grafik II.3.1**.


## Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan PPh (migas dan nonmigas) dalam RAPBN tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp784.726,9 miliar atau mengalami penurunan sebesar 8,3 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016. Penurunan target dalam RAPBN 2017 tersebut utamanya disebabkan adanya penerimaan bersumber dari uang tebusan sebagai implementasi kebijakan pengampunan pajak. Di samping itu, faktor pertumbuhan ekonomi domestik dan masih rendahnya harga komoditas khususnya harga minyak Indonesia (ICP), batubara, dan CPO juga turut memengaruhi target PPh dalam RAPBN tahun 2017.

Selain itu, penurunan PPh juga dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan, antara lain kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam jangka pendek, kebijakan PTKP diperkirakan akan menurunkan penerimaan perpajakan dari pajak penghasilan, namun dalam jangka panjang kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* yang positif sebagai akibat dari peningkatan daya beli masyarakat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perbandingan pendapatan pajak penghasilan tahun 2016 dan 2017 bisa dilihat pada **Grafik II.3.2**.




Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2017 komposisi PPh Nonmigas masih didominasi oleh PPh Nonmigas Orang Pribadi sebesar 51,7 persen, yang mengalami peningkatan kontribusi cukup signifikan sebesar 8,9 persen dari APBNP tahun 2016. Sedangkan PPh Nonmigas Badan memberikan kontribusi sebesar 48,3 persen atau menurun 21,3 persen dibandingkan dalam APBNP tahun 2016. Peningkatan ini antara lain disebabkan peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi yang memiliki NPWP), dan juga dipengaruhi peningkatan basis pajak (*tax base*) sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak. Sedangkan penurunan pertumbuhan pendapatan PPh Nonmigas Badan disebabkan oleh belum optimalnya aktivitas bisnis industri dan badan usaha sebagai akibat dari perlambatan ekonomi tahun sebelumnya. Perbandingan pendapatan pajak penghasilan nonmigas badan dan orang pribadi tahun 2016 dan 2017 bisa dilihat pada **Grafik II.3.3**.



Pendapatan PPh migas dalam RAPBN tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp32.956,2 miliar atau turun 9,3 persen dari target APBNP tahun 2016. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya asumsi *lifting* minyak bumi dan belum membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia sehingga berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan dan perekonomian internasional.


### Pendapatan PPN dan PPnBM

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam RAPBN 2017 ditargetkan mencapai sebesar Rp493.888,7 miliar, meningkat sebesar 4,1 persen dari target APBNP tahun 2016. Pendapatan PPN dan PPnBM tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp351.824,7 miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar Rp141.713,9 miliar, serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp350,0 miliar. Peningkatan PPN dan PPn BM dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan impor serta dukungan kebijakan perpajakan berupa implementasi *e-tax invoice* serta implementasi *cash register* dan *electronic data capturing (EDC)* yang *online* dengan administrasi perpajakan. Perbandingan pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2016 dan 2017 bisa dilihat pada **Grafik II.3.4**.



### Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam RAPBN tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp17.295,6 miliar, menurun sebesar 2,3 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016. Penurunan pendapatan PBB tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan proyeksi produksi migas pada tahun 2017 dan belum membaiknya sektor pertambangan akibat masih rendahnya harga komoditas khususnya batubara di pasar dunia. Perbandingan pendapatan PBB tahun 2016 dan 2017 bisa dilihat pada **Grafik II.3.5**.




### Pendapatan Cukai

Pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp157.158,0 miliar, terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp149.878,0 miliar, cukai Ethyl Alkohol sebesar Rp150,0 miliar, cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) sebesar Rp5.530,0 miliar, dan Pendapatan Cukai Lainnya sebesar Rp1.600,0 miliar. Jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016, target pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2017 meningkat sebesar 6,1 persen. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan cukai hasil tembakau sebesar 5,8 persen. Penentuan target pendapatan cukai diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan tarif cukai EA-MMEA.


Dalam RAPBN tahun 2017, juga akan dilanjutkan upaya mengenakan tarif cukai atas barang kena cukai baru yang diperkirakan memiliki *negative externality*.

Untuk mengamankan target pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2017, kebijakan yang akan ditempuh antara lain: (1) penerapan intensifikasi dengan *tariff policy* yang dituangkan dalam kebijakan jangka menengah; (2) implementasi ekstensifikasi BKC baru; dan (3) kampanye anti rokok ilegal. **Grafik II.3.6** menyajikan perbandingan pendapatan cukai tahun 2016 dan 2017.



### Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya berasal dari pendapatan bea materai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak. Pendapatan pajak lainnya dalam RAPBN tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp8.749,6 miliar, atau meningkat sebesar 18,0 persen jika dibandingkan dengan APBN tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan dari sektor jasa keuangan yang diharapkan akan meningkatkan transaksi yang menggunakan bea materai. Perbandingan pendapatan pajak lainnya tahun 2016 dan 2017 bisa dilihat pada **Grafik II.3.7**.




### Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional pada RAPBN tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp34.075,1 miliar atau turun sebesar 5,0 persen dari target APBN tahun 2016, yang terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penentuan target pendapatan pajak perdagangan internasional diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat melalui penyesuaian kebijakan di bidang kepabeanan.

Secara umum kebijakan di bidang kepabeanan yang akan ditempuh pada tahun 2017 adalah : (1) peningkatan kualitas pemeriksaan barang dan dokumen kepabeanan; (2) peningkatan targetting audit dan jumlah objek *joint audit*; (3) penguatan penggunaan IT untuk mendukung pelaksanaan dan prosedur kepabeanan dan cukai; (4) penurunan *Dwelling Time* (*Pre customs clearance, Customs Clearance, dan Post Customs Clearance*); (5) pembentukan PLB;

(6) pemberian fasilitas pembebasan/penangguhan (KB, KITE, KEK, dan PLB); (7) pengenaan BK untuk ekspor produk mentah (CPO, kayu, kulit, kakao); (8) peningkatan akurasi nilai pabean melalui *customs advise*; (9) penutupan pelabuhan “tikus” dari kegiatan ekspor impor untuk meningkatkan kepatuhan wajib bayar; (10) peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; (11) optimalisasi penerapan *Indonesia National Single Window*; (12) pembentukan *Indonesia Single Risk Management* (informasi, *profile, risk*); dan (13) peningkatan kompetisi SDM kepabeanan dan cukai. **Grafik II.3.8** menyajikan perbandingan pendapatan pajak perdagangan internasional tahun 2016 dan 2017.



### Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan bea masuk dalam RAPBN tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp33.735,0 miliar atau meningkat 1,1 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016. Pendapatan bea masuk dipengaruhi oleh perkiraan meningkatnya volume dan nilai impor seiring dengan perkiraan meningkatnya volume perdagangan internasional pada tahun 2017.

### Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan bea keluar dalam RAPBN tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp340,1 miliar turun sebesar 86,4 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016. Penurunan tersebut selain karena rendahnya harga CPO di pasar internasional dan juga sebagai dampak turunnya tarif bea keluar CPO beserta turunannya terkait kebijakan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit sebagai amanat dari Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Disamping itu, turunnya bea keluar dipengaruhi adanya kebijakan pelarangan ekspor mineral (tanpa pemurnian) pada tahun 2017.

#### 3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan yang terdiri dari: (1) pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah; (2) pendapatan pemanfaatan sumber daya alam; (3) pendapatan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; (4) pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; (5) pendapatan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; (6) pendapatan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;


dan (7) pendapatan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam struktur APBN, PNBP dikelompokkan menjadi pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP Lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kontribusi PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan negara dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi di tahun 2017. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan yaitu indikator harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta *lifting* minyak bumi dan gas bumi pada tahun 2017, PNBP ditargetkan mencapai Rp240.362,9 miliar. Target tersebut mengalami penurunan sebesar 1,9 persen dari target APBNP tahun 2016.

## Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA)

Pendapatan SDA dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp80.273,9 miliar yang terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar Rp57.078,0 miliar dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp23.195,9 miliar. Secara umum, pendapatan SDA mengalami penurunan 11,3 persen dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016.

Target pendapatan SDA migas dalam tahun 2017 sebesar Rp57.078,0 miliar terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Rp45.140,6 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp11.937,4 miliar. Target penerimaan SDA migas menurun dari targetnya dalam APBNP tahun 2016 yang sebesar Rp68.688,1 miliar. Penurunan target penerimaan SDA migas tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya *lifting* minyak bumi,



serta penguatan nilai tukar rupiah. Meskipun demikian, harga minyak mentah Indonesia (ICP) meningkat seiring meningkatnya permintaan. **Grafik II.3.9** memperlihatkan perbandingan pendapatan SDA migas tahun 2016 dan 2017. Kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan SDA migas terangkum dalam **Tabel II.3.4**.

**Tabel II.3.4**  
**Kebijakan Pendapatan SDA Migas 2017**

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1	Monitoring proyek pengembangan lapangan <i>onstream</i> 6 proyek baru dengan kontribusi sekitar 6.500 BOPD dan 305 MMSCFD agar dapat berjalan tepat waktu.
2	Melakukan langkah-langkah kebijakan dalam upaya meningkatkan <i>lifting</i> migas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi, serta upaya pencapaian target <i>lifting</i> migas.
3	Penerapan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan operasional kegiatan usaha hulu migas, seperti efisiensi dalam pembiayaan kegiatan operasi dan investasi kapital, dan penerapan teknologi tepat guna.
4	Optimalisasi lebih lanjut pada pemanfaatan Gas Bumi ke <i>stakeholder</i> domestik, sehingga mendorong penyaluran Gas Bumi secara lebih maksimal.
5	Penerapan Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu berdasarkan Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi yang akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.



Sedangkan untuk pendapatan SDA nonmigas dalam tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp23.195,9 miliar yang masih tetap didominasi oleh pendapatan pertambangan mineral dan batubara. Dalam tahun 2017, pendapatan SDA nonmigas tersebut meningkat sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016. Untuk dapat mencapai target PNPB SDA nonmigas tersebut, Pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.3.5**.

**Tabel II.3.5**  
**Kebijakan Pendapatan SDA Nonmigas 2017**

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
<b>Kebijakan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara</b>	
1	Menjaga keberlanjutan usaha pertambangan minerba, khususnya untuk komoditi batubara dengan menerapkan tarif royalti sesuai dengan PP Nomor 9 tahun 2012;
2	Perbaikan administrasi pengelolaan PNPB pertambangan minerba;
3	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi pemeriksa dalam peningkatan kepatuhan wajib bayar PNPB sektor pertambangan minerba dan sosialisasi penerapan SIMPONI dalam sistem pembayaran PNPB;
4	Mempercepat proses amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
<b>Kebijakan SDA Kehutanan</b>	
1	Reformasi tata kelola melalui penyempurnaan regulasi guna peningkatan dan pertumbuhan usaha sektor kehutanan;
2	Pengembangan sistem Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
3	Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam (hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem);
4	Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan;
5	Penambahan luas areal pencadangan izin usaha pemanfaatan hutan tanaman;
6	Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman;
7	Perubahan sistem dalam penatausahaan iuran dan peredaran hasil hutan dari <i>official assessment</i> menjadi <i>self assessment</i> agar meningkatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
8	Dibukanya ekspor log terbatas.
<b>Kebijakan SDA Perikanan</b>	
1	Pencegahan kembalinya <i>illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing</i> ;
2	Gerai percepatan perizinan hasil ukur ulang kapal <i>markdown</i> ;
3	Penguatan armada perikanan nasional melalui restrukturisasi armada kapal perikanan nasional;
4	Penguatan prasarana perikanan tangkap dengan fokus pulau-pulau terluar (wilayah perbatasan);
5	Penataan perizinan melalui analisis dan evaluasi (ANEV);
6	Mendorong pelaku usaha perikanan nasional dan mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan;
7	Revitalisasi WPP (Kelembagaan WPP).
<b>Kebijakan SDA Panas Bumi</b>	
1	Memberlakukan Kebijakan PPh DTP bagi pengusaha panas bumi yang kontrak, kuasa perusahaan, dan izinnya ditandatangani sebelum Undang-Undang No. 27 tahun 2013 tentang panas bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 tahun 2014;
2	Melakukan intensifikasi dibidang panas bumi melalui penyempurnan regulasi terkait bidang panas bumi;
3	Meningkatkan monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan unit/instansi terkait dengan tujuan optimalisasi PNPB panas bumi dengan melakukan efisiensi biaya operasional dan meminta BPKP untuk melakukan audit atas kewajaran setoran bagian pemerintah pengusaha panas bumi; dan
4	Mendorong pengusaha panas bumi untuk segera melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

Pendapatan SDA nonmigas dalam tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp23.195,9 miliar terdiri dari pendapatan pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp17.736,1 miliar, pendapatan kehutanan sebesar Rp3.942,8 miliar, pendapatan perikanan sebesar Rp857,5 miliar, dan pendapatan panas bumi sebesar Rp659,5 miliar.


Pendapatan pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp17.736,1 miliar atau naik 7,2 persen dibandingkan target APBNP 2016 yang terdiri dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp1.455,4 miliar dan pendapatan royalti sebesar Rp16.280,7 miliar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan kenaikan harga komoditas batubara di tahun 2017.

Pendapatan kehutanan dalam RAPBN tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp3.942,8 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,8 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016. Penurunan tersebut terutama sebagai akibat lesunya pasar komoditas dunia, rendahnya produksi kayu bulat, dan kebijakan pemerintah untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain. Pendapatan kehutanan dalam RAPBN tahun 2017 tersebut bersumber dari pendapatan dana reboisasi sebesar Rp1.748,8 miliar; Iuran Hak Penggunaan Hutan sebesar Rp194,6 miliar; provisi sumber daya hutan sebesar Rp832,4 miliar; ijin penggunaan kawasan hutan sebesar Rp1.164,8 miliar; denda pelanggaran sebesar Rp2,04 miliar; dan iuran penangkapan satwa liar sebesar Rp0,04 miliar.

Pendapatan SDA perikanan ditargetkan sebesar Rp857,5 miliar meningkat sebesar 23,7 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016, terutama akibat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih optimal, bebas *illegal unreported and unregulated* (IUU) *fishing*, ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja yang potensial sebagai sumber PNBP, serta peningkatan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan.

Sementara itu, pendapatan yang bersumber dari pertambangan panas bumi dalam tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp659,5 miliar atau meningkat 4,6 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016 karena adanya potensi tambahan setoran bagian pemerintah akibat beroperasinya kembali Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited setelah mengalami bencana longsor pada tahun 2015.

Perbandingan pendapatan penerimaan SDA nonmigas tahun 2016 dan 2017 disajikan pada **Grafik II.3.10**.




## Pendapatan Bagian Laba BUMN

Pendapatan bagian laba BUMN pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp38.000,0 miliar, lebih tinggi 11,2 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016 dan *outlook* APBNP tahun 2016. Secara lebih rinci, target pendapatan bagian laba BUMN tahun 2017 tersebut berasal dari pendapatan laba BUMN perbankan sebesar Rp8.696,0 miliar dan pendapatan laba BUMN nonperbankan sebesar Rp29.304,0 miliar. Kenaikan target pendapatan bagian laba BUMN tersebut sebagai dampak dari peningkatan kinerja BUMN khususnya sektor nonperbankan.

Penentuan dividen BUMN tersebut memperhatikan tingkat laba perusahaan serta kemampuan pendanaan perusahaan, terutama tingkat solvabilitas berdasarkan rasio-rasio keuangan penting, seperti *Debt to Equity Ratio* (DER), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Asset to Liability Ratio*, *Risk Based Capital* (RBC) dan *Gearing Ratio*.

Penentuan dividen juga mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha serta diusahakan agar tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN *listed* serta tidak melanggar regulasi atau perjanjian (*covenant*) yang mengikat BUMN. Perbandingan pendapatan bagian laba BUMN tahun 2016 dan 2017 disajikan pada **Grafik II.3.11**.



### PNBP Lainnya

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, kelompok pendapatan yang termasuk dalam PNBP lainnya adalah pendapatan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, pendapatan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pendapatan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, serta pendapatan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Sementara itu, jenis PNBP yang diluar kelompok tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


Secara garis besar, PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain: (1) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan; (2) pendapatan jasa; (3) pendapatan bunga; (4) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (5) pendapatan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (7) pendapatan iuran dan denda; serta (8) pendapatan lain-lain.

PNBP lainnya dalam RAPBN tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp84.430,7 miliar, naik 0,4 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2016. Target tersebut terdiri dari PNBP Kementerian Negara /Lembaga (PNBP K/L) sebesar Rp78.754,9 miliar dan pendapatan DMO (*Domestic Market Obligation*) sebesar Rp5.675,8 miliar. Kenaikan PNBP Lainnya dalam RAPBN tahun 2017 antara lain berasal dari kenaikan pendapatan DMO dan pendapatan penjualan hasil tambang. Secara umum, optimalisasi PNBP lainnya di tahun 2017 terus diupayakan, antara lain melalui: (1) penyempurnaan/reviu PP tentang tarif atas jenis PNBP pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga; (2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PNBP; (3) peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi dan melengkapi *data base* wajib bayar PNBP; (4) penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pemungutan dan pengelolaan PNBP; (5) peningkatan sarana prasarana penghasil PNBP dan kualitas SDM pengelola PNBP; dan (6) implementasi penuh sistem informasi PNBP *online* dalam hal pembayaran dan penyetoran PNBP. Perbandingan target PNBP lainnya menurut

jenis pendapatan tahun 2016-2017 disajikan pada **Grafik II.3.12**.

Peranan PNBPN Lainnya, khususnya PNBPN K/L, setiap tahun semakin meningkat. PNBPN K/L ditargetkan mencapai Rp78.754,9 miliar atau sebesar 32,8 persen terhadap keseluruhan PNBPN dalam RAPBN tahun 2017. Hal ini lebih tinggi dari kontribusi PNBPN SDA Migas (termasuk DMO) sebesar Rp 62.753,8 miliar atau sebesar 26,1 persen terhadap total PNBPN.

Kementerian Negara/Lembaga memiliki peran besar dalam mengumpulkan pendapatan negara yang berasal dari PNBPN Lainnya. Dalam RAPBN tahun 2017, dari 63 K/L, terdapat 7 (tujuh) K/L sebagai penyumbang PNBPN terbesar. Ketujuh K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Target PNBPN tahun 2016-2017 dari 7 (tujuh) K/L tersebut disajikan pada **Tabel II.3.6**.



**TABEL II.3.6**  
**PERKEMBANGAN PNBPN LAINNYA 7 K/L TERBESAR, 2016-2017**  
**(Miliar Rp)**

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	APBN-P 2016	RAPBN 2017	Δ (%)
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	14.000,0	13.118,1	(6,3)
2	Kementerian Perhubungan	8.866,5	9.582,9	8,1
3	Kepolisian Republik Indonesia	6.198,2	8.489,5	37,0
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.605,5	2.875,4	(20,2)
5	Kementerian Pertahanan	3.557,3	4.778,0	34,3
6	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	2.986,8	3.110,0	4,1
7	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2.304,3	2.309,3	0,2

Sumber: Kementerian Keuangan (Diolah)

Untuk dapat mencapai target yang direncanakan di tahun 2017 ketujuh K/L dimaksud akan melakukan upaya-upaya sebagaimana tercantum dalam **Tabel II.3.7**.

**Tabel II.3.7**  
**Kebijakan Yang Akan Ditempuh Untuk Mencapai Target PNBPN**  
**7 K/L Terbesar Tahun 2017**

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
<b>A. Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>	
1	Pengkajian secara komprehensif mengenai formula dan perubahan zona atas BHP ISR pada lokasi tertentu;
2	Pembenahan dan <i>updating</i> sistem <i>data base</i> melalui penyederhanaan perijinan frekuensi radio berbasis <i>e-licensing</i> dan sertifikasi perangkat berbasis <i>e-sertifikasi</i> ;
3	Melakukan pembaharuan sarana dalam rangka otomatisasi/modernisasi proses perijinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik;
4	Meningkatkan intensifikasi PNBPN melalui <i>multi banking Host-to-Host (H2H)</i> dan peningkatan Penagihan piutang kepada Para Pengguna Spektrum Frekuensi dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi;
5	Pembayaran Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran secara <i>Host to Host</i> ;
6	Meningkatkan intensifikasi penagihan PNBPN kepada para penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran secara periodik dan intensif;
7	Meningkatkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian pembayaran PNBPN terhadap para wajib bayar dengan melibatkan Auditor/Tim OPN BPKP sebagai pendamping;
8	Melaksanakan sosialisasi dan penegakan hukum secara intensif kepada Pengguna Spektrum Frekuensi dan dengan vendor alat/perangkat telekomunikasi;
9	Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi, penyiaran dan pos untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban kepada Negara melalui forum bimbingan teknis;
10	Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran dan pos baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin;
11	Penyempurnaan <i>data base</i> wajib bayar BHP Telekomunikasi, Kontribusi KPU/USO dan Penyiaran;
12	Menerapkan pengenaan sanksi administratif berupa denda dari keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi, BHP Telekomunikasi, Kontribusi KPU/USO dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah diterbitkan;
13	Penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan PNBPN;
14	Penyelenggaraan pendidikan Diploma IV, Strata 1 dan diklat teknis;
15	Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
16	Melaksanakan koordinasi ke setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pranata Humas dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas; dan
17	Melakukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan pelatihan.
<b>B. Kementerian Perhubungan</b>	
1	Meningkatkan keselamatan, kelancaran dan kapasitas pelayanan transportasi untuk angkutan antar moda yang berkesinambungan;
2	Penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi nasional, regional dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3	Penerapan peraturan dan perundang-undangan di bidang kenavigasian dalam rangka pembinaan, pengawasan, keamanan dan keselamatan kapal dalam berlayar;
4	Memberikan kepastian usaha di bidang angkutan laut dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam pengembangan usaha pelayaran
5	Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan unit/instansi terkait terhadap pemberlakuan sistem pembayaran PNBPN secara elektronik melalui Simponi;
6	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal baik aspek administratif managerial maupun teknis;
7	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dan melakukan penelitian dalam layanan pengujian tipe kendaraan bermotor, kenavigasian, dan dibidang keselamatan perkapalan/pelayaran;
8	Menggali potensi yang dapat menghasilkan PNBPN melalui konsesi dan optimalisasi pemanfaatan aset/BMN berupa sewa gedung dan lahan pada bandar udara yang diusahakan dan lembaga pendidikan;
9	Mengoptimisasikan sarana dan prasarana dengan penerapan teknologi terkini dibidang transportasi dalam layanan jasa kenavigasian dan keselamatan perkapalan/pelayaran;
10	Meningkatkan penagihan atas piutang PNBPN terhadap wajib bayar;
11	Mengoptimisasikan penerimaan Jasa Navigasi Penerbangan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) dan pendapatan jasa navigasi yang dikelola <i>Civil Aviation Authority of Singapore</i> pada sektor A;
12	Meningkatkan jasa layanan Kalibrasi Penerbangan di luar wilayah Indonesia berupa kalibrasi fasilitas navigasi bandar udara;
13	Meningkatkan program kerjasama dengan operator transportasi dalam rangka peningkatan kompetensi SDM melalui lembaga pendidikan; dan
14	Meningkatkan program pembibitan dengan instansi lain (Pemda) dalam rangka penyediaan SDM Aparatur daerah (65 Pemda Kabupaten/Kota) dibidang transportasi.

<b>C. Kepolisian Republik Indonesia</b>	
1	Menganalisa dan mengevaluasi jumlah persediaan serta menyiapkan ketersediaan kebutuhan material utama dan pendukung surat ijin mengemudi (SIM), surat keterangan uji ketrampilan pengemudi (SKUKP), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat tanda coba kendaraan (STCK), surat tanda registrasi pengoperasian (STRP), bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), tanda nomor registrasi pengoperasian (TNRP), mutasi kendaraan bermotor dan tilang sesuai dengan usulan target PNBPN yang diusulkan secara <i>bottom up</i> dari Ditlantas Polda;
2	Melaksanakan <i>Quick Wins</i> program pelayanan masyarakat, pelayanan bersih dari percaloan melalui penggelaran tempat, sarana prasarana serta sistem pelayanan Satpas sesuai dengan standar pelayanan yang berbasis teknologi secara <i>on line</i> dan bertahap;
3	Meningkatkan sarana dan prasarana lainnya antara lain sarana mobil unit pelayanan SIM keliling, mobil unit pelayanan SIM komunitas dan kendaraan uji praktek SIM roda 2 maupun roda 4 sesuai jenis SIM secara bertahap sesuai Renstra tahap II;
4	Mengembangkan Elektronik Registrasi dan Identifikasi (ERI) berkaitan dengan fungsi kontrol dan forensik Kepolisian;
5	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi (Regident) pengemudi (pelayanan SIM), di bidang Regident Ranmor, penegakkan hukum dan membangun budaya tertib ber-Lalu Lintas;
6	Menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan pengendalian PNBPN dengan pihak terkait baik di internal Polri maupun dengan pihak eksternal;
7	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal baik aspek administratif manajerial maupun teknis; dan
8	Memelihara dan mengembangkan <i>Traffic Management Centre</i> (TMC) yang merupakan pusat komando pengendalian, komunikasi, koordinasi dan informasi (K3I) secara integral dalam rangka mendukung tugas operasional kepolisian dari tingkat Polres sampai dengan Polsek. Hal ini juga sebagai sarana dalam pelaksanaan pelayanan sistem informasi pemantauan arus lalu lintas, pelayanan informasi data kecelakaan dan pelanggaran, pelayanan data registrasi dan identifikasi bidang regident ranmor dan pengemudi serta pelayanan informasi pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan melalui media <i>on line</i> , <i>face book</i> , <i>twitter</i> dan <i>website</i> serta dapat mengaudit sistem dan perangkat IT serta jaringan yang telah tergelar.
<b>D. Kementerian Hukum dan HAM</b>	
1	Program <i>Quick Win</i> Pembentukan Unit Layanan Paspor tahun 2015-2019 sebanyak 25 ULP;
2	Mengembangkan Layanan Adminstrasi Hukum Umum (AHU) <i>Online</i> ;
3	Interkoneksi Jaringan AHU-Kanwil-Balai Harta Peninggalan (BHP);
4	Membentuk Unit Layanan Paspor;
5	Membangun Sistem Keimigrasian Yang Terbaru;
6	Pembukaan Akses Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Korporasi dan Retail tanpa dikenakan biaya PNBPN untuk Akses;
7	Standarisasi tarif untuk profesi Kurator antara Kurator Negara dengan Kurator Swasta, yang bertujuan untuk meningkatkan Eksistensi Kurator Negara;
8	Menggali potensi PNBPN antara lain melalui pengangkatan penterjemah tersumpah, uji kompetensi profesi notaris, dan permohonan blokir dan buka blokir perseroan, yayasan, dan perkumpulan;
9	Menerapkan <i>e-passport</i> di wilayah Jabodetabek;
10	Menambah UPT yang menerbitkan e-Kitas dan e-KITAP sebanyak 25 kantor;
11	Melakukan pelayanan prima berbasis teknologi informasi; dan
12	Melakukan penegakan hukum terkait hak kekayaan intelektual.


<b>E. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</b>	
1	Penerapan <i>Reward and Punishment System</i> secara tegas demi tertibnya pengelolaan PNBPN sesuai UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
2	Implementasi PP Nomor 57 Tahun 2013 dan PP Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN di Kementerian Pertahanan;
3	Optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui intensifikasi PNBPN;
4	Penyusunan target PNBPN yang realistis, dan dilakukan secara berjenjang serta dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan;
5	Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan PNBPN;
6	Mengoptimalkan sumber penerimaan yang bersumber dari PNBPN untuk dapat mendukung kesiapan operasional guna meningkatkan target PNBPN;
7	Menyusun rencana penerimaan dengan penggunaan PNBPN dari hasil penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
8	Sistem pelaporan PNBPN agar dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari satuan terendah sampai dengan satuan tertinggi sesuai ketentuan;
9	Peningkatan pelayanan kesehatan kepada perwira TNI dan masyarakat.
<b>F. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi</b>	
1	Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak menaikkan tarif uang kuliah (SPP) dan menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program Diploma dan S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014;
2	Menerapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada seluruh PTN mulai tahun akademik 2013/2014;
3	Menyediakan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN);
4	PTN dapat menerima sumbangan murni dari masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru;
5	Memberikan perizinan penelitian dan pengembangan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku di Kementerian Riset dan Teknologi;
6	Membentuk kemitraan dan kerjasama yang saling mengikat dengan lembaga/organisasi dan swasta tingkat nasional dan internasional yang berfokus pada pemasaran, alih teknologi, dan pemberdayaan iptek; dan
7	Merevisi PP yang telah menggabungkan antara Ristek dan Dikti menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
<b>G. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</b>	
1	Optimalisasi target dan realisasi penerimaan umum dengan peningkatan ketertiban data aset, khususnya untuk kepentingan penghapusan aset;
2	Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pertanahan dengan lebih proaktif melalui peningkatan layanan Kantor Pertanahan Berjalan “LARASITA”, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan;
3	Peningkatan transparansi pelayanan kepada masyarakat yang mencakup transparansi informasi tentang persyaratan, jangka waktu, pelayanan, dan biaya pelayanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pertanahan; dan
4	Optimalisasi jenis PNBPN umum lainnya.

## Pendapatan Badan Layanan Umum

Pengaturan tentang Badan Layanan Umum (BLU) ditetapkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 74 Tahun 2012. BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Bidang yang mendominasi pola pengelolaan keuangan melalui BLU adalah bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu lebih dari 80 persen dari total BLU sampai dengan Juni 2016. BLU saat ini tersebar pada 18 Kementerian Negara/Lembaga. Pendapatan BLU dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan tersebut antara lain adanya penyesuaian tarif layanan BLU dan meningkatnya jumlah satker yang menjadi BLU.

Pendapatan BLU dalam tahun 2017 ditargetkan mencapai sebesar Rp37.658,3 miliar,

meningkat 3,8 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan menempuh upaya-upaya, antara lain: (1) meningkatkan pendapatan dari penggunaan aset-aset BLU dengan mendelegasikan sebagian kewenangan pemanfaatan aset BLU kepada pimpinan BLU (Kerja Sama Operasional); (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) atas kinerja layanan dan keuangan




seluruh BLU dan melaporkan hasil Monev kepada kementerian negara/lembaga, BPK, dan KPK; (3) menetapkan kebijakan remunerasi yang mendorong motivasi BLU untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatannya yakni dengan mengaitkan remunerasi dengan capaian kinerja utamanya (*Key Performance Indicator*); (4) melaksanakan *updating* tarif layanan BLU dengan memperhatikan aspek kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan, kepatutan dan kompetitor; (5) BLU juga diarahkan agar peningkatan pendapatan BLU tetap terkendali sehingga akses atau keterjangkauan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan seperti UMKM, masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, korban bencana, dan masyarakat yang perlu dilindungi, tetap dapat dilayani dengan memasukkan indikator tersebut dalam kontrak kinerja utama BLU. Perbandingan target pendapatan BLU tahun 2016-2017 disajikan pada **Grafik II.3.13**.



### 3.1.2 Penerimaan Hibah

Terkait Penerimaan Hibah, Pemerintah lebih memprioritaskan untuk mendapatkan hibah, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tanpa ada persyaratan yang memberatkan dengan tetap mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasiannya. Penerimaan Hibah yang dianggarkan dalam RAPBN tahun 2017 adalah berdasarkan komitmen pemberi donor yang telah menandatangani



*memorandum of understanding* (MoU) dengan Pemerintah Indonesia. Dalam tahun 2017, penerimaan hibah diproyeksikan mencapai sebesar Rp1.372,7 miliar turun 30,5 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016. Hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (*grantee*) dengan organisasi/negara pemberi hibah (*donor*). Penerimaan Hibah periode 2016–2017 disajikan pada **Grafik II.3.14**.

### 3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah

Proyeksi pendapatan negara jangka menengah disusun berdasarkan basis perkiraan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, target pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2017, serta kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan negara. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pendapatan negara jangka menengah diperkirakan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 14,0 persen.

Dalam jangka menengah 2018–2020, kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal bersifat ekspansif dengan target defisit yang semakin terkendali dan menurun pada tahun 2020. Kebijakan tersebut diarahkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan infrastruktur terarah dengan tetap menjaga keseimbangan makro. Pemerintah akan berupaya mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun. Kebijakan ekspansif tersebut bersumber dari utang maupun sumber nonutang dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik. Untuk mengurangi beban utang, pendapatan negara jangka menengah ditargetkan akan terus meningkat mencapai sebesar 14,0 persen hingga 15,0 persen terhadap PDB pada tahun 2020.

### Proyeksi Penerimaan Perpajakan

Pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dalam jangka menengah. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kebijakan-

kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2018—2020 terkait penerimaan perpajakan dapat dilihat pada **Tabel II.3.8**.

**Tabel II.3.8**  
**Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2018—2020**

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1	Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan mendorong peningkatan <i>tax ratio</i> berkisar 13,0 - 14,0 persen terhadap PDB
2	Upaya untuk meningkatkan <i>tax ratio</i> ditempuh dengan instensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan hukum antara lain melalui penagihan aktif, pemeriksaan, dan penyidikan, serta melakukan terobosan kebijakan;
3	Optimalisasi pemeriksaan antara lain pada sektor unggulan dan <i>transfer pricing</i> ;
4	Peningkatan kinerja audit bea cukai;
5	Peningkatan pengawasan, penindakan, dan penyidikan;
6	Pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dalam rangka penguatan daya saing; dan
7	Pengendalian konsumsi barang tertentu dan eksternalitas negatif.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas serta mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah ditargetkan akan tumbuh rata-rata 15,8 persen per tahun. Dalam jangka menengah, pendapatan PPh dan pendapatan PPN dan PPnBM masih menjadi dua penyumbang pendapatan terbesar penerimaan perpajakan, yaitu masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 50,6 persen dan 37,7 persen.

Dalam jangka menengah, pendapatan PPh ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 20,9 persen per tahun seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 15,8 persen per tahun seiring dengan konsumsi masyarakat yang diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan PBB ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 2,6 persen per tahun seiring dengan *lifting* minyak bumi dan gas bumi yang diperkirakan meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan cukai ditargetkan akan tumbuh rata-rata sebesar 6,3 persen per tahun.

Perkiraan pendapatan cukai dalam jangka menengah mempertimbangkan rencana penyesuaian tarif cukai sebagai dampak kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang kena cukai, seperti pengenaan barang kena cukai baru yang memiliki eksternalitas negatif. Pendapatan pajak lainnya diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 16,3 persen per tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, yang diharapkan dapat mendorong transaksi yang menggunakan bea meterai.

Sementara itu, pendapatan bea masuk dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar sebesar 6,5 persen per tahun. Membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode tersebut diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan bea masuk.

Pendapatan bea keluar dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata 14,8 persen per tahun. Rendahnya pertumbuhan bea keluar dalam jangka menengah antara lain dipengaruhi adanya penerapan pungutan PNBP BLU sawit yang mengkompensasi turunnya pendapatan bea keluar CPO serta hilangnya pendapatan bea keluar mineral pada tahun 2017 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 153/PMK.011/2014

tentang Penetapan Tarif Bea Keluar Mineral sampai dengan 12 Januari 2017 yang ditujukan untuk mendukung kewajiban ekspor mineral dalam bentuk pengolahan melalui pembangunan smelter. Berdasarkan kondisi terkini, penerimaan perpajakan diproyeksikan dalam jangka menengah sebagaimana disajikan dalam **Grafik II.3.15**.



### Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam jangka menengah, PNBP tumbuh rata-rata sebesar 2,7 persen dengan pendapatan SDA dan PNBP Lainnya menjadi penyumbang terbesar. Pemerintah dalam jangka menengah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP sebagai sumber pendanaan pembangunan. Upaya optimalisasi PNBP tersebut terutama melalui perbaikan peraturan perundang-undangan

terkait PNBP. Berdasarkan kondisi terkini, PNBP dalam jangka menengah diproyeksikan sebagaimana disajikan dalam **Grafik II.3.16**.

Dalam jangka menengah, proyeksi pendapatan SDA migas sangat dipengaruhi oleh proyeksi asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP, nilai tukar, dan *lifting* migas. Untuk ICP diproyeksikan masih berada pada level rendah sekitar US\$35-US\$60 per barel. Sementara itu, *lifting* migas diperkirakan masih menghadapi masalah rendahnya *lifting* minyak mentah tetapi untuk *lifting* gas diproyeksikan meningkat. Untuk nilai tukar diproyeksikan akan sedikit mengalami depresiasi dalam jangka menengah.

Pendapatan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi diproyeksikan akan menurun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,8 persen per tahun. Secara umum kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah masih terfokus pada optimalisasi pendapatan dari produksi barang tambang mineral dan batubara



dengan meningkatkan tarif iuran produksi/royalti untuk mineral dan batubara. Selain itu, Pemerintah akan tetap melakukan renegotiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusaha batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku untuk sektor pertambangan batubara, serta mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti dan DHPB yang belum terselesaikan. Kebijakan pemerintah pada tahun 2018-2020 terkait PNBPN dapat dilihat pada **Tabel II.3.9**.

**Tabel II.3.9**  
**Kebijakan PNBPN 2018-2020**

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1	Optimalisasi <i>lifting</i> minyak dan gas bumi;
2	Penyesuaian tarif dan jenis PNBPN;
3	Mendorong peningkatan kinerja BUMN;
4	Perbaikan pengelolaan PNBPN melalui revisi UU PNBPN;
5	Perbaikan kualitas pelayanan publik;
6	Menjaga kelestarian lingkungan

Pendapatan SDA kehutanan diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan sebagai akibat dari penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di dalam hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lainnya. Untuk dapat mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan kualitas SDM yang mengelola PNBPN SDA kehutanan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta optimalisasi dengan penggunaan kawasan hutan.

Pendapatan SDA perikanan tetap diupayakan untuk meningkat melalui langkah-langkah kebijakan dan perbaikan. Kebijakan dan perbaikan tersebut meliputi: (1) perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap dan bersinergi dengan upaya penanggulangan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing*; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pengelolaan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan (3) penguatan armada perikanan nasional secara berkelanjutan yang mengutamakan kapal perikanan produksi dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri.


Sementara itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil. Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas pajak DTP untuk sektor panas bumi untuk dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring terhadap kegiatan perusahaan panas bumi dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dari SDA panas bumi.

Pendapatan bagian laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikan akan dipengaruhi kebijakan Pemerintah yang antara lain untuk meningkatkan kemandirian BUMN dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah (Nawa Cita). Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan *pay out ratio* yang tepat demi mendukung penguatan permodalan BUMN.

Dalam jangka menengah, PNBPN lainnya diproyeksikan tumbuh sebesar 1,7 persen. Terkait dengan PNBPN yang dipungut oleh K/L, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBPN dalam jangka menengah melalui inventarisasi potensi PNBPN pada K/L dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada terkait PNBPN, terutama mengenai PP atas tarif pungutan PNBPN pada K/L dan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam jangka menengah, pendapatan BLU diproyeksikan tumbuh sebesar 6,3 persen. Selanjutnya, Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan dan menertibkan potensi pendapatan BLU serta menerapkan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

## Proyeksi Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah penerimaan hibah yang telah direncanakan dan hanya dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dimana pencairan dananya adalah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Oleh karena itu, proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah sulit untuk dilakukan karena tidak banyak negara atau organisasi



pendonor yang telah menandatangani MoU hibah dalam jangka menengah. Berdasarkan laporan sementara dari rencana hibah yang akan diterima Pemerintah Indonesia, dalam jangka menengah, penerimaan hibah cenderung meningkat rata-rata sekitar 88,9 persen selama tahun 2018-2020. Hibah terencana yang telah dilaporkan akan diterima oleh Pemerintah Indonesia dalam periode tersebut merupakan hibah yang berstatus *on going* atau *multiyears* yang berkaitan dengan program energi dan lingkungan hidup seperti penanganan *climate change*, pengurangan emisi di perkotaan, pelestarian hutan, dan efisiensi energi. Proyeksi Penerimaan Hibah dalam jangka menengah disajikan dalam **Grafik II.3.17**.

## **BAB 4**

### **KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT RAPBN 2017 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2018-2020**

#### **4.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2017**

Anggaran belanja pemerintah pusat bersama-sama dengan transfer ke daerah dan dana desa sebagai komponen belanja negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan di dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Untuk itu, RAPBN tahun 2017 disusun selain mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2017, juga harus sejalan dengan strategi dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2017.

Berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR atas RKP dan KEM PPKF tahun 2017 dalam forum pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun 2017, kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, antara lain melalui upaya: (1) memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata; (2) mengurangi kemiskinan; (3) mengurangi pengangguran; dan (4) mengendalikan inflasi. Selain itu, Pemerintah juga akan senantiasa mempertajam efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas belanja negara.

Dengan mengacu kepada kebijakan umum tersebut, belanja pemerintah pusat tetap difokuskan pada upaya-upaya mendanai program prioritas nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Selanjutnya untuk mencapai fokus pembangunan tersebut, pemanfaatan belanja pemerintah pusat juga diarahkan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan pada upaya: (1) melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran; (2) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra), dan Beasiswa Bidik Misi; (3) meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); (4) memantapkan reformasi birokrasi antara lain dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara; dan (5) memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, serta politik dan demokrasi.

Berdasarkan isu-isu strategis dan kebijakan umum tersebut, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp1.310.439,3 miliar (9,5 persen dari PDB). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2017 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral atau yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (non-K/L). Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014, anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut fungsi dan organisasi.

**BOKS II.4.1****PENAJAMAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS BELANJA PEMERINTAH PUSAT**

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, serta mampu bersaing dengan negara-negara lain, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan pembangunan baik dalam bidang infrastruktur (fisik), maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam bidang infrastruktur, berdasarkan *Global Competitiveness Report 2015-2016*, kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan menempati peringkat 81 dari 140 negara. Sementara itu, berdasarkan laporan UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2015 menempati peringkat 110 dari 187 negara. Oleh karena itu, dalam rangka memacu percepatan pembangunan, Pemerintah perlu menerapkan kebijakan belanja yang lebih ekspansif dalam APBN, namun tetap dalam koridor kesinambungan fiskal.

Namun demikian, untuk meningkatkan alokasi belanja negara menjadi lebih ekspansif, Pemerintah masih mengalami berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Pada sisi pendapatan, APBN masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal akibat belum optimalnya pendapatan negara yang tercermin dari rendahnya *tax ratio*. Sementara itu, tantangan dari sisi pengeluaran adalah terbatasnya ruang bermanuver yang antara lain disebabkan belanja yang bersifat wajib dipenuhi (*mandatory*), seperti belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, bunga utang, serta transfer ke daerah dan dana desa. Di samping itu, *fiscal rule* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengizinkan defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari PDB dan jumlah pinjaman maksimal sebesar 60 persen dari PDB juga mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam ekspansi fiskal.

Pada sisi lain, efisiensi belanja juga merupakan tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hasil kajian IMF (2015) menyebutkan bahwa tingkat efisiensi belanja Indonesia masih berada di bawah rata-rata apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain dan negara-negara dalam kelompok *Emerging Market Economies (EME)*. Selain itu, hasil *spending review* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan atas alokasi anggaran program/kegiatan K/L tahun 2015 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi belanja. Oleh karena itu, potensi peningkatan ruang fiskal masih dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan efisiensi belanja negara.


Adanya kebutuhan untuk melakukan percepatan pembangunan yang disertai dengan adanya peluang untuk meningkatkan ruang fiskal, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan belanja dalam APBN, mendorong Pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya guna. Kebijakan efisiensi belanja dalam APBN tersebut dilakukan baik untuk alokasi belanja pada K/L maupun non-K/L.

Peningkatan efisiensi alokasi belanja K/L antara lain dilakukan melalui penghematan anggaran belanja K/L yang bersifat nonprioritas serta nonproduktif. Efisiensi anggaran belanja pada K/L tersebut antara lain dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*; (2) honor kegiatan; (3) belanja jasa, seperti iklan dan sejenisnya; serta (4) belanja modal non-infrastruktur seperti gedung kantor dan kendaraan.

Pada sisi belanja non-K/L, peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi belanja terutama dilakukan melalui pengendalian terhadap besaran alokasi subsidi energi. Pengendalian terhadap besaran subsidi energi antara lain dilakukan melalui penataan ulang kebijakan subsidi supaya semakin adil dan tepat sasaran, serta perhitungan subsidi yang didukung dengan basis data yang transparan. Kebijakan efisiensi anggaran belanja subsidi energi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain melalui: (1) pemberian besaran subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar; serta (2) penetapan harga BBM tertentu jenis bensin premium, solar, dan minyak tanah oleh Pemerintah.

Adanya kebijakan efisiensi belanja yang dilakukan oleh Pemerintah diarahkan untuk tidak menghambat ketercapaian prioritas pembangunan nasional. Meskipun dilakukan penghematan terhadap anggaran belanja K/L, ketercapaian target kinerja masing-masing K/L yang menjadi

prioritas nasional tetap dijaga sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Di samping itu, melalui adanya efisiensi belanja yang bersifat kurang nonproduktif, Pemerintah dapat menjaga alokasi belanja produktif, seperti anggaran belanja untuk infrastruktur. Selanjutnya, terkait dengan perkembangan efisiensi alokasi subsidi energi dengan peningkatan anggaran belanja produktif dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



#### 4.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menjadi 11 fungsi yang menggambarkan tugas pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam RAPBN tahun 2017, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang terbesar menurut fungsi adalah fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 26,2 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, sisanya sebesar 73,8 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Besarnya alokasi untuk fungsi pelayanan umum tersebut mencerminkan fungsi utama Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam tahun 2016-2017 disajikan dalam **Tabel II.4.1** serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.



**TABEL II.4.1**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2016 - 2017**  
**(miliar rupiah)**

NO.	FUNGSI	2016		2017	
		APBNP	% thd BPP	RAPBN	% thd BPP
1	PELAYANAN UMUM	322.588,1	24,7	343.648,5	26,2
2	PERTAHANAN	109.003,9	8,3	104.589,5	8,0
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	122.930,5	9,4	106.277,3	8,1
4	EKONOMI	331.005,0	25,3	332.683,7	25,4
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	11.007,2	0,8	12.312,2	0,9
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	34.340,7	2,6	32.773,9	2,5
7	KESEHATAN	66.069,8	5,1	61.724,5	4,7
8	PARIWISATA	5.868,6	0,4	5.761,0	0,4
9	AGAMA	9.778,4	0,7	10.423,3	0,8
10	PENDIDIKAN	143.262,1	11,0	141.766,1	10,8
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	150.841,7	11,5	158.479,3	12,1
<b>T O T A L</b>		<b>1.306.696,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.310.439,3</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### Fungsi Pelayanan Umum

Alokasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp343.648,5 miliar menunjukkan peningkatan sebesar 6,5 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp322.588,1 miliar. Alokasi pada fungsi pelayanan umum akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dalam rangka menjalankan operasional pemerintah agar kualitas pelayanan dapat meningkat.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan umum pada tahun 2017 antara lain: (1) meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur; (2) mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan tetap memberikan gaji ke-13 serta tunjangan hari raya; (3) menerapkan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*); (4) meningkatkan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik; (5) menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah; dan (6) meneruskan penerapan penganggaran berbasis kinerja dan pengeluaran jangka menengah.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi pelayanan umum pada tahun 2017 tersebut, diantaranya: (1) pengelolaan jumlah PNS mengacu pada prinsip *zero growth* dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya kinerja birokrasi yang efektif dan efisien; (3) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik; (4) meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi; dan (5) mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis output.

**BOKS II.4.2**  
**PERUBAHAN RUANG LINGKUP DAN TERMINOLOGI BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP) PADA KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI**

Klasifikasi anggaran belanja negara menurut fungsi bertujuan untuk menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan klasifikasi anggaran menurut fungsi juga berkontribusi positif terhadap upaya-upaya dari Pemerintah dalam rangka mempertajam alokasi anggaran pada berbagai kegiatan prioritas yang memberikan *multiplier effect* yang lebih besar dan berkesinambungan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan. Penyusunan anggaran belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi sudah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia terutama negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). United Nations (UN) dan OECD telah mengembangkan dan menetapkan klasifikasi dasar belanja negara menurut fungsi (*Classification of Functions of Governments/COFOG*) yang diharapkan dapat diterapkan oleh setiap negara. Klasifikasi COFOG merupakan bagian integral dari klasifikasi belanja menurut tujuan (*Classifications of Expenditure According to Purposes*) seperti yang ada dalam *Government Finance Statistics (GFS)*.

Klasifikasi belanja menurut fungsi (COFOG) mengelompokkan kegiatan Pemerintah menurut tujuan/fungsi kegiatan yang ingin dicapai (seperti ekonomi, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain), sehingga sangat penting untuk menganalisis alokasi sumber daya dan tidak tergantung pada pembagian struktur organisasi K/L. Untuk dapat menjadi alat analisis yang terpercaya (*reliable*) maka fungsi harus disusun secara sistematis, sehingga menghasilkan pengelompokan yang stabil dan konsisten, serta dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarnegara. Klasifikasi menurut fungsi (COFOG) juga dimaksudkan untuk membantu perhitungan pendapatan nasional untuk sektor pengeluaran pemerintah sehingga konsisten dengan metode perhitungan pada *System of National Accounts (SNA)*.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pasal 8 ayat (3) Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan atas: (1) Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi; (2) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan (3) Belanja Pemerintah Pusat menurut program. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2015, Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi, yaitu: (1) pelayanan umum; (2) pertahanan; (3) ketertiban dan keamanan; (4) ekonomi; (5) perlindungan lingkungan hidup; (6) perumahan dan fasilitas umum; (7) kesehatan; (8) pariwisata; (9) agama; (10) pendidikan; dan (11) perlindungan sosial.

Mengingat pentingnya akurasi data belanja negara menurut fungsi yang pada gilirannya digunakan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah, mulai APBN tahun 2016 dilakukan reklasifikasi anggaran, yaitu perubahan ruang lingkup dan terminologi belanja negara menurut fungsi yang didasarkan pada sifat dan karakteristik dari masing-masing program/kegiatan belanja, sesuai dengan peruntukkan dari kegiatan yang terkait dengan anggaran belanja berkenaan. Aturan yang menjadi dasar reklasifikasi tersebut, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran (yang diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016).

Hasil dari reklasifikasi anggaran menurut fungsi tersebut, mulai tahun 2016 terlihat adanya distribusi anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi secara riil sesuai dengan peruntukannya. Lebih detail mengenai perkembangan dan perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi (tahun 2012 – 2016) dapat dilihat pada tabel berikut.


TABEL PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2012 - 2016  
(triliun rupiah)

No.	Fungsi	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pelayanan Umum	648,0	705,7	797,8	624,5	322,6
2.	Pertahanan	61,2	87,5	86,1	105,9	109,0
3.	Ketertiban dan Keamanan	29,1	36,1	34,9	52,9	122,9
4.	Ekonomi	105,6	108,1	97,1	177,1	331,0
5.	Perlindungan Lingkungan Hidup	8,8	10,6	9,3	9,9	11,0
6.	Perumahan dan Fasilitas Umum	26,4	33,8	26,2	17,0	34,3
7.	Kesehatan	15,2	17,6	10,9	23,2	66,1
8.	Pariwisata	2,5	1,8	1,5	3,2	5,9
9.	Agama	3,4	3,9	4,0	5,1	9,8
10.	Pendidikan	105,2	115,0	122,7	143,6	143,3
11.	Perlindungan Sosial	5,1	17,1	13,1	20,9	150,8
<b>Total</b>		<b>1.010,6</b>	<b>1.137,2</b>	<b>1.203,6</b>	<b>1.183,3</b>	<b>1.306,7</b>

Catatan:

Tahun 2012 - 2015 merupakan angka LKPP dan tahun 2016 merupakan angka APBNP.

Merujuk pada tabel di atas, terdapat beberapa perubahan jumlah anggaran menurut fungsi yang signifikan antara anggaran sebelum tahun 2016 dengan tahun 2016, yaitu anggaran pada fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, dan fungsi perlindungan sosial. Perubahan pada fungsi tersebut, utamanya dikarenakan adanya beberapa anggaran yang dipindah ke fungsi yang sesuai dengan kegiatannya, sebagaimana gambar berikut.



Dengan dilakukan reklasifikasi tersebut, diharapkan klasifikasi menurut fungsi dapat benar-benar mencerminkan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memacu pembangunan.

### **Fungsi Pertahanan**

Alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp104.589,5 miliar menunjukkan penurunan sebesar 4,0 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp109.003,9 miliar. Alokasi anggaran fungsi pertahanan akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan peningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, sesuai dengan sasaran pokok mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, yaitu memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pertahanan pada tahun 2017 antara lain: (1) pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI dalam rangka pemenuhan *minimum essential forces* (MEF); (2) peningkatan sarana prasarana keamanan perbatasan; (3) pembangunan sarana prasarana Alutsista TNI; (4) pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI; (5) penguatan industri pertahanan; dan (6) peningkatan latihan militer.

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam tahun 2017 tersebut antara lain: (1) meningkatnya kemandirian Alutsista TNI produksi dalam negeri dan pengembangan pihak industri pertahanan melalui 20 Alutsista produksi industri pertahanan nasional; (2) terwujudnya pembangunan sarana prasarana wilayah perbatasan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel melalui pembangunan 504 km jalur perintis; dan (3) terselenggaranya pemeliharaan/perawatan kendaraan tempur (Ranpur) sebanyak 80 unit Ranpur kavaleri dan 64 unit Ranpur infanteri.

### **Fungsi Ketertiban dan Keamanan**

Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp106.277,3 miliar menunjukkan penurunan sebesar 13,5 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp122.930,5 miliar. Menurunnya anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam RAPBN tahun 2017 tersebut merupakan dampak dari kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka efisiensi dan penajaman belanja nonoperasional di K/L. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2017 antara lain: (1) meningkatkan pelayanan prima kepolisian, melalui optimalisasi pelayanan kepolisian, pemenuhan peralatan dan teknologi kepolisian, penguatan sistem kepolisian, dan profesionalisme SDM; (2) menjaga keamanan data dan informasi (keamanan siber) melalui teknologi persandian dan siber, operasional pengamanan siber, dan peningkatan kapasitas SDM sandi; (3) membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba melalui pemberantasan peredaran gelap narkoba, pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, dan litbang penanganan narkoba; (4) meningkatkan deteksi dini dan bebas ancaman terorisme melalui penindakan kejahatan terorisme, upaya deradikalisasi, serta peningkatan teknologi intelijen; (5) meningkatkan kualitas SDM Polri dan penegak hukum yang profesional dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi HAM; (6) penguatan kelembagaan dan kemampuan penanggulangan terorisme dan narkoba (anti teror dan BNN) melalui peningkatan kualitas pelayanan yang proaktif dan *quick response* serta terbangunnya teknologi informasi; (7) meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka keamanan, penegakan hukum, pelayanan publik dan rumah sakit Polri; dan (8) meningkatkan sarana dan prasarana antiteror Polri.

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2017 tersebut, diantaranya: (1) peningkatan informasi kriminal nasional secara merata di seluruh Polda dan Polres melalui penyajian data informasi kriminal secara terintegrasi antar-Satker Polri (mendukung *integrated criminal justice*) di Mabes Polri, 32 Polda, dan 453 Polres; serta (2) meningkatnya daya tahan masyarakat terhadap ideologi radikal untuk menghambat perkembangan terorisme melalui 19 operasi intelijen pencegahan dan kontra propaganda.

### Fungsi Ekonomi

Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp332.683,7 miliar menunjukkan peningkatan sebesar 0,5 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp331.005,0 miliar. Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi tersebut untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya dorong ekonomi yang antara lain didukung oleh pembangunan transportasi, infrastruktur, dan energi serta kedaulatan pangan.

#### BOKS II.4.3 ANGGARAN INFRASTRUKTUR

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” ditetapkan sebagai tema RKP tahun 2017. Hal tersebut mencerminkan harapan sekaligus pentingnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dipandang penting karena memiliki *multiplier effect* yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan menjadi *trigger* percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga berdampak terhadap, antara lain bertambahnya lapangan pekerjaan di berbagai wilayah yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan antarwilayah.

Secara umum, APBN mendukung program/kegiatan bidang infrastruktur. Dukungan tersebut dapat bersifat langsung melalui alokasi pada belanja K/L untuk melaksanakan kegiatan di bidang infrastruktur, serta melalui alokasi kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur di daerah dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa. Selain itu, terdapat dukungan APBN secara tidak langsung, seperti pemberian penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang diharapkan dapat memperkuat modal BUMN untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang ditugaskan.

Selanjutnya, anggaran infrastruktur dalam APBN diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar, yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan dukungan infrastruktur. Penjelasan atas komponen-komponen besar infrastruktur adalah sebagai berikut.

Infrastruktur ekonomi secara umum dimaksudkan untuk pembangunan (termasuk pemeliharaan) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran mobilitas arus barang dan jasa, serta kelancaran proses produksi. Berbagai kegiatan, baik di K/L, transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan anggaran, yang antara lain terkait dengan transportasi, pengairan/irigasi, telekomunikasi dan informatika termasuk dalam klasifikasi ini. Dalam tahun 2017, untuk mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi, tercatat alokasi sebesar Rp336,9 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan melalui: (1) belanja K/L antara lain melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian; (2) BA BUN antara lain dalam bentuk alokasi *viability gap fund* (VGF) dan belanja hibah untuk berbagai kegiatan infrastruktur di daerah; (3) transfer ke daerah dan dana desa antara lain dalam bentuk dana alokasi khusus pada beberapa bidang terkait infrastruktur (seperti transportasi, jalan, irigasi, air minum dan sanitasi, serta energi perdesaan) dan sebagian dana desa yang diperkirakan untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan; serta (4) pembiayaan anggaran, antara lain dalam bentuk investasi pemerintah (seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan/FLPP) maupun PMN kepada beberapa BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, sebagai upaya untuk meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan dan diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang lebih besar.

Selanjutnya, anggaran infrastruktur juga mencakup infrastruktur sosial dan dukungan infrastruktur. Infrastruktur sosial dialokasikan dalam bentuk kegiatan untuk membangun infrastruktur di bidang pendidikan seperti pembangunan/rehabilitasi baik sekolah maupun ruang kelas. Sementara dukungan infrastruktur dilakukan oleh beberapa K/L antara lain dalam bentuk pengelolaan lahan, pengembangan wilayah industri, perbaikan iklim investasi, dan koordinasi kebijakan terkait infrastruktur yang juga memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas berbagai program di bidang infrastruktur.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, besaran anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp346,6 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan alokasinya dalam APBNP tahun 2016. Kenaikan tersebut utamanya disebabkan karena sejak tahun 2017, identifikasi anggaran infrastruktur memperhitungkan pemanfaatan transfer ke daerah yang bersifat umum (dana bagi hasil *non earmark* dan dana alokasi umum) minimal 15 persen untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana diamanatkan PMK No.48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sementara itu, beberapa komponen anggaran infrastruktur juga mengalami perubahan dibanding dengan alokasinya dalam APBNP Tahun 2016 seperti: (1) anggaran infrastruktur melalui K/L naik sebesar Rp9,8 triliun; (anggaran infrastruktur melalui alokasi DAK untuk infrastruktur turun Rp32,6 triliun (seiring dengan penurunan alokasi DAK fisik dari Rp89,8 triliun pada APBNP Tahun 2016 menjadi Rp59,8 triliun pada RAPBN Tahun 2017; dan (3) anggaran infrastruktur melalui pembiayaan turun, utamanya disebabkan alokasi PMN pada BUMN bidang infrastruktur turun sebesar Rp29,0 triliun, meskipun di sisi lain alokasi melalui BLU LMAN meningkat. Secara lebih rinci, perkembangan anggaran infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL**  
**ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM APBN, 2016 - 2017**  
 (triliun rupiah)

Uraian	2016		2017
	APBN	APBNP	RAPBN
<b>I. Infrastruktur Ekonomi</b>	<b>302,6</b>	<b>307,1</b>	<b>336,9</b>
<b>1. Melalui Belanja K/L</b>	<b>165,5</b>	<b>151,2</b>	<b>161,0</b>
a.l. 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	101,7	94,7	102,9
022 Kementerian Perhubungan	45,5	39,9	44,9
018 Kementerian Pertanian	5,3	4,1	2,9
020 Kementerian ESDM	4,6	3,7	3,8
<b>2. Melalui Belanja Non K/L</b>	<b>5,3</b>	<b>5,9</b>	<b>2,7</b>
a.l. 1 VGF (termasuk Cadangan VGF)	1,1	1,1	0,5
2 Belanja Hibah	4,0	4,6	2,2
<b>3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>83,4</b>	<b>88,0</b>	<b>133,7</b>
a.l. 1. Dana Alokasi Khusus	62,8	66,3	33,8
2. Perkiraan Dana Desa Untuk Infrastruktur	18,8	18,8	24,0
3. Perkiraan Dana Transfer Umum untuk Infrastruktur			72,5
<b>4. Melalui Pembiayaan</b>	<b>48,3</b>	<b>62,1</b>	<b>39,5</b>
a.l. 1. FLPP	9,2	9,2	9,7
2. Penyertaan Modal Negara	38,2	36,2	7,2
<b>II. Infrastruktur Sosial</b>	<b>6,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>
a.l. 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5,3	4,6	4,2
025 Kementerian Agama	1,2	1,2	1,2
<b>III. Dukungan Infrastruktur</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
a.l. 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	0,3	0,3	0,2
019 Kementerian Perindustrian	0,5	0,4	0,6
<b>Jumlah</b>	<b>313,5</b>	<b>317,1</b>	<b>346,6</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut. Bidang konektivitas antara lain diarahkan untuk: (1) pembangunan 815 km ruas jalan baru dan 9.399 m jembatan; (2) pembangunan jalur kereta api (tahap pertama dan tahap penyelesaian) sepanjang 550 km'sp; (3) pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi; dan (4) pembangunan 14 bandara baru. Di bidang kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur tahun 2017 diarahkan antara lain untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 200.000 ha areal sawah dan peningkatan luasan areal pertanian/cetak sawah seluas 144.613 ha. Sasaran program di bidang energi antara lain, pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga/jaringan gas kota sebanyak 64.200 sambungan rumah tangga dan pembangunan 128 unit pembangkit listrik dari aneka energi baru terbarukan (EBT). Kemudian untuk bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, pembangunan infrastruktur tahun 2017 diarahkan antara lain untuk pembangunan 11.400 unit sarusun, peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 113.300 unit rumah, serta 491.520 sambungan rumah (SR) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2017 antara lain: (1) mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional; (2) meningkatkan efisiensi penggunaan energi; (3) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, sanitasi, energi dan telekomunikasi; (4) meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan rantai pasok dan perluasan pemasaran; (5) meningkatkan peran investasi sebagai mesin pendorong pertumbuhan, salah satunya melalui deregulasi dan simplifikasi prosedur perizinan investasi; dan (6) meningkatkan dukungan Iptek bagi peningkatan daya saing produksi, serta keberlanjutan dan pemanfaatan SDA.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi diantaranya yaitu: (1) meningkatnya perluasan areal pertanian dengan target jumlah cetak sawah seluas 144.613 ha; (2) melaksanakan pembangunan jaringan irigasi baru, dengan target jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dibangun sepanjang 561,57 km, jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun sepanjang 149,15 km; (3) meningkatnya konsumsi listrik per kapita sebesar 1.058 kwh/kapita; (4) meningkatnya rasio elektrifikasi sebesar 92,75 persen; (5) meningkatkan konektivitas jalan nasional, dengan target antara lain yaitu panjang jalan yang dibangun sepanjang 815 km, dan jembatan yang dibangun sepanjang 9.399 m; (6) meningkatkan kemantapan jalan nasional, antara lain dengan melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dengan target jalan sepanjang 41.849 km; (7) melaksanakan pembangunan bandar udara baru atau melanjutkan pembangunan bandara baru sebanyak 14 bandara; (8) meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas dengan pembangunan jalur kereta api (tahap pertama) dengan target 407 km'sp; dan (9) meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi, tercermin dari volume dan jangkauan penyaluran dana bergulir bagi UMKM untuk mendukung ekspor yang mencakup 34 provinsi.

#### **BOKS II.4.4** **ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN**

Prioritas pembangunan di bidang kedaulatan pangan memegang peranan strategis di dalam pembangunan nasional dalam kaitannya dengan kebutuhan pokok (penyediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, dan terjangkau) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu kedaulatan pangan juga menjadi salah satu dasar dari terciptanya stabilitas nasional sehingga harus senantiasa dilakukan peningkatan.

Pelaksanaan program di bidang kedaulatan pangan adalah salah satu bentuk implementasi dari agenda ke-7 Nawacita (mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri yang perlu didukung dengan: (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi.

Adapun sasaran utama pembangunan di bidang kedaulatan pangan pada tahun 2017 antara lain:

1. produksi bahan pangan utama: padi 77 juta ton, jagung 22,4 juta ton, kedelai 1,9 juta ton, dan daging sapi 0,64 juta ton;
2. produksi ikan (di luar rumput laut) sebesar 16,08 juta ton, terdiri atas perikanan tangkap 6,67 juta ton dan perikanan budidaya 9,41 juta ton;
3. tercapainya produksi garam rakyat 3,2 juta ton;
4. tersedianya cadangan beras pemerintah;

5. cetak lahan sawah baru 144.613 ha ; dan
6. rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 200.000 ha areal sawah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas tersebut, pada tahun 2017 Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan di bidang kedaulatan pangan sebesar Rp104,0 triliun dalam RAPBN tahun 2017, yaitu sebesar Rp41,5 triliun dialokasikan melalui belanja K/L dan Rp62,5 triliun dialokasikan melalui belanja non-K/L (termasuk transfer ke daerah).

Pencapaian prioritas bidang kedaulatan pangan, utamanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan dukungan dari instansi terkait lainnya. Alokasi Kementerian Pertanian pada tahun 2017 sebesar Rp24,9 triliun secara penuh diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain melalui perluasan areal persawahan dengan pencetakan sawah baru serta upaya untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk bahan pangan pokok. Anggaran kedaulatan pangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7,1 triliun, diarahkan terutama untuk membangun/meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian. Alokasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp7,8 triliun diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta produk perikanan lainnya.

Untuk alokasi melalui belanja non-K/L, dukungan pencapaian prioritas kedaulatan pangan diarahkan antara lain melalui: (1) penyediaan subsidi pangan untuk 14,3 juta RTS dengan kuantum sebesar 15 kg/RTS/penyaluran yang disalurkan untuk 12 bulan, lebih rendah dari tahun 2016, karena mulai tahun 2017 akan dilakukan pemberian bantuan pangan secara nontunai kepada 1,2 juta RTS yang dialokasikan melalui anggaran Kementerian Sosial dan akan disinergikan dengan PKH; (2) subsidi pupuk dengan total volume 9.550 ton, serta subsidi benih dengan volume 116.500 ton yang terdiri atas bibit jenis padi dan benih kedelai, (3) alokasi transfer ke daerah melalui mekanisme DAK bidang irigasi yang diarahkan antara lain untuk rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan bidang pertanian yang diarahkan antara lain untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian, lebih rendah dari tahun 2016 akibat keterbatasan pagu DAK fisik dan *refocusing* bidang lain DAK fisik terutama untuk bidang air minum dan sanitasi; serta (4) belanja lain-lain yang diarahkan antara lain untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan guna mengantisipasi peningkatan harga pangan yang berpotensi meningkatkan beban hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin. Adapun rincian anggaran kedaulatan pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL**  
**ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN DALAM APBN, 2016-2017**  
**(miliar rupiah)**

Uraian	2016		2017
	APBN	APBNP	RAPBN
<b>I. Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>49,0</b>	<b>42,2</b>	<b>41,5</b>
1. 018 Kementerian Pertanian	31,5	27,6	24,9
2. 032 Kementerian Kelautan Perikanan	10,4	8,0	7,8
3. 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7,1	6,7	7,1
4. 027 Kementerian Sosial	-	-	1,7
<b>II. Non K/L</b>	<b>75,1</b>	<b>75,6</b>	<b>62,5</b>
<b>1. Subsidi</b>	<b>52,1</b>	<b>53,6</b>	<b>52,2</b>
a. Subsidi Pangan	21,0	22,5	19,8
b. Subsidi Pupuk	30,1	30,1	31,2
c. Subsidi Benih	1,0	1,0	1,3
d. Subsidi bunga kredit resi gudang	0,0	0,0	0,0
<b>2. Belanja Lain-lain</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>
a. Cadangan Beras Pemerintah	2,0	2,0	2,5
b. Cadangan Stabilisasi Pangan	2,2	2,2	2,0
<b>3. Transfer ke Daerah (DAK)</b>	<b>18,8</b>	<b>17,9</b>	<b>5,8</b>
a. DAK Irigasi	14,9	13,9	4,0
b. DAK Pertanian	3,9	3,9	1,8
<b>Total</b>	<b>124,1</b>	<b>117,9</b>	<b>104,0</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam RAPBN tahun 2017 adalah sebesar Rp12.312,2 miliar yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,9 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp11.007,2 miliar. Alokasi anggaran pada fungsi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk mendukung kegiatan penanggulangan polusi, konservasi sumber daya alam, serta perlindungan hutan.



Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2017 antara lain: (1) peningkatan produktivitas dan daya saing hasil produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan; (2) peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; (3) peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerjasama antarregional dan internasional dalam konservasi laut; (4) pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut; dan (5) peningkatan konservasi, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2017, diantaranya yaitu: (1) peningkatan tutupan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 DAS prioritas melalui perluasan areal rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1.000 ha; (2) terpulihkannya ekosistem gambut melalui program pemulihan pada 2.100 ha ekosistem gambut; dan (3) terwujudnya kota bersih, teduh, dan sehat berkelanjutan melalui penanganan sebanyak 14.955.644 ton sampah di 360 kota.

### **Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum**

Alokasi anggaran untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam RAPBN tahun 2017 adalah sebesar Rp32.773,9 miliar. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar 4,6 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp34.340,7 miliar. Alokasi anggaran pada fungsi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional di bidang perumahan dan pemukiman.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2017 antara lain: (1) meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan; (2) meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, penyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh; (3) meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat; dan (4) menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem *existing* air minum dan pelaksanaan bauran air.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2017, diantaranya yaitu: (1) meningkatnya akses MBR terhadap hunian layak melalui pembangunan 11.400 unit rumah susun sewa; (2) meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 872.290 sambungan rumah; dan (3) berkurangnya kawasan permukiman kumuh melalui pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak seluas 17.668 ha.

### **Fungsi Kesehatan**

Dalam RAPBN tahun 2017, alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan direncanakan sebesar Rp61.724,5 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 6,6 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp66.069,8 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan meningkatnya anggaran kesehatan melalui transfer ke daerah terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, Pemerintah

tetap berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Anggaran tersebut terutama digunakan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan baik dari *supply side* maupun *demand side* agar kualitas kesehatan dapat meningkat.

Adapun arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2017 antara lain: (1) mempercepat pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (2) mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) memantapkan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan; (5) memperkuat kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif; (6) memperkuat upaya promotif dan preventif dengan gerakan masyarakat hidup sehat; (7) meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan (8) meningkatkan penguatan kelembagaan pada Badan POM.

Sementara itu, sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai melalui anggaran kesehatan tersebut antara lain: (1) persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan mencapai 95 persen; (2) jumlah kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) bagi masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil mencapai 128 kabupaten/kota; (3) meningkatnya kualitas pengobatan pasien *tuberculosis* (TB) yang dapat dilihat dari angka keberhasilan pengobatan TB yang mencapai 85 persen; (4) meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau KIS hingga mencapai 94,4 juta jiwa; dan (5) jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara *team based* (Nusantara Sehat) minimal 5 orang yang mencapai 140 tim (1.120 orang).

#### BOKS II.4.5 ANGGARAN KESEHATAN

Dalam RAPBN tahun 2017, Pemerintah tetap konsisten untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN. Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun 2017, secara nominal direncanakan mencapai Rp103,5 triliun, yang berarti menurun Rp0,6 triliun dari APBNP tahun 2016 sebesar Rp104,1 triliun. Perkembangan alokasi anggaran kesehatan dalam tahun 2016 – 2017 disajikan dalam **Tabel 1**.

Alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun 2017 tersebut diarahkan untuk: (1) penguatan promotif dan preventif gerakan masyarakat hidup sehat; (2) pemantapan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan; (3) perluasan dan meningkatkan program perlindungan kesehatan pada masyarakat; (4) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (5) perbaikan gizi masyarakat; dan (6) peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

**TABEL 1**  
**PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN TAHUN 2016-2017**  
 (triliun rupiah)

Komponen	2016	2017
	APBNP	RAPBN
<b>I. Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>76,1</b>	<b>74,7</b>
<b>A. Anggaran Kesehatan pada Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>70,1</b>	<b>65,1</b>
a.l. 1. Kementerian Kesehatan	62,7	58,3
2. Badan POM	1,5	1,8
3. BKKBN	3,6	3,4
<b>B. Anggaran Kesehatan pada BA BUN</b>	<b>6,0</b>	<b>9,6</b>
<b>II. Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>21,2</b>	<b>25,2</b>
A. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana	20,0	24,0
B. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua	1,2	1,2
<b>III. Anggaran Kesehatan melalui Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6,8</b>	<b>3,6</b>
Penyertaan Modal Negara kepada BPJS Kesehatan	6,8	3,6
<b>Total Anggaran Kesehatan</b>	<b>104,1</b>	<b>103,5</b>
<b>Total Belanja Negara</b>	<b>2.082,9</b>	<b>2.070,5</b>
<b>Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Adapun target/sasaran anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun 2017 antara lain sebagaimana **Tabel 2.**

**TABEL 2**  
**TARGET/SASARAN ANGGARAN KESEHATAN RAPBN 2017**

No	Uraian	Target/Sasaran
1	meningkatkan persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92 persen
2	jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	94,4 juta jiwa
3	jumlah kecamatan dengan puskesmas terakreditasi	700 kecamatan
4	persentase obat yang memenuhi syarat	93 persen
5	puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	55 persen
6	pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil	128 Kab/Kota
7	meningkatkan persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan	81 persen
8	meningkatkan jumlah peserta KB baru/PB	6,97 juta jiwa

Sumber: Kementerian Keuangan

### Fungsi Pariwisata

Dalam RAPBN tahun 2017, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata direncanakan sebesar Rp5.761,0 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 1,8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp5.868,6 miliar. Alokasi anggaran fungsi pariwisata tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian melalui pengembangan pariwisata yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pariwisata pada tahun 2017 antara lain: (1) mengembangkan pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (2) membangun destinasi pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata pada tahun 2017, diantaranya yaitu: (1) terlaksananya *destination branding* dan *integrated marketing* di 10 provinsi/kota/kabupaten; (2) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata di 25 kawasan strategis pariwisata nasional; serta (3) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses informasi dan komunikasi ke destinasi pariwisata di 25 kawasan strategis pariwisata nasional.

### Fungsi Agama

Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp10.423,3 miliar yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,6 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp9.778,4 miliar. Peningkatan alokasi anggaran tersebut terutama digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2017 antara lain: (1) meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umrah; serta (5) meningkatkan tatakelola pembangunan bidang agama.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 melalui alokasi anggaran fungsi agama, diantaranya yaitu: (1) meningkatnya pembinaan agama Islam yang dilaksanakan oleh 45.000 penyuluh; (2) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Hindu, dengan target 2.962 orang penyuluh dan tenaga teknis yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan; (3) meningkatkan jumlah forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang memperoleh dana operasional, dengan target jumlah FKUB di tingkat provinsi sebanyak 34 dan di tingkat kabupaten/kota sebanyak 495; (4) meningkatnya lembaga agama Buddha yang difasilitasi dalam melaksanakan pelayanan keagamaan, dengan target sebanyak 34 lembaga; (5) meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji sebesar 84 persen; (6) meningkatnya jumlah revitalisasi dan pengembangan asrama haji dengan target sebanyak 11 asrama.

### **Fungsi Pendidikan**

Pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah pada RAPBN tahun 2017 mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp141.766,1 miliar. Anggaran tersebut menurun dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 yang mencapai Rp143.262,1 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan meningkatnya anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai upaya mendukung pembangunan pendidikan tersebut, Pemerintah akan melaksanakan kebijakan yang diarahkan pada: (1) peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar serta perluasan dan peningkatan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah; (2) peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel, tenaga pendidik yang profesional dan kompeten yang disertai dengan peningkatan kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata; (3) revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan; (4) peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini; (5) peningkatan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; (6) peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; dan (7) peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai dari fungsi pendidikan pada tahun 2017, antara lain: (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP sebanyak 16,0 juta siswa; (2) meningkatnya akses layanan pendidikan menengah dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan menengah SMA/SMALB/MA/SMK/Ulya/Sederajat penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP sebanyak 3,6 juta siswa; (3) meningkatnya akses layanan pendidikan tinggi dengan salah satu indikatornya yaitu tercapainya mahasiswa penerima bantuan Bidik

Misi sebanyak 360.529; (4) tersedianya layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang tercermin dari banyaknya orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan kesetaraan dasar dengan target sebanyak 66.135 orang, dan banyaknya orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum dan vokasional dengan target sebanyak 110.000 orang; (5) meningkatnya kualitas kelembagaan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi yang dicerminkan dengan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi melalui dibukanya 400 prodi baru dan 20 prodi profesi insinyur; (6) meningkatnya kualitas pembelajaran melalui peningkatan kapasitas kelembagaan 46 LPTK; dan (7) meningkatnya guru dan dosen yang memiliki kompetensi profesional yang dicerminkan antara lain dengan target sebanyak 101.125 guru dan 10.170 dosen yang bersertifikasi pendidik.

#### BOKS II.4.6 ANGGARAN PENDIDIKAN

Agar amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 dapat dipenuhi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan mencapai Rp414,1 triliun (20,0 persen terhadap APBN), yang berarti menurun Rp2,5 triliun dari APBNP tahun 2016 Rp416,6 triliun. Perkembangan alokasi anggaran pendidikan dalam tahun 2016-2017 disajikan dalam **Tabel 1**.

Alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2017 tersebut akan diarahkan untuk: (1) penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata; (2) peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan; (3) penyediaan bantuan pendidikan yang efektif dan lebih memadai; (4) pengembangan pembelajaran yang berkualitas; (5) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas; dan (6) bantuan pendidikan kepada siswa termasuk beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.

**TABEL 1**  
**PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2016-2017**  
(triliun rupiah)

Komponen	2016	2017
	APBNP	RAPBN
<b>I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>145,0</b>	<b>142,1</b>
A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	141,7	140,9
a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	43,6	39,8
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	39,6	38,4
3. Kementerian Agama	46,5	50,4
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN	3,3	1,2
<b>II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>266,6</b>	<b>269,5</b>
a.l. Dana Transfer Khusus	119,9	117,0
a. DAK Fisik	2,7	8,1
b. DAK Non Fisik	117,3	109,0
a.l. i. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	69,8	56,6
ii. Bantuan Operasional Sekolah	43,9	45,1
<b>III. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>
<b>Total Anggaran Pendidikan</b>	<b>416,6</b>	<b>414,1</b>
<b>Total Belanja Negara</b>	<b>2.082,9</b>	<b>2.070,5</b>
<b>Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%)</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Adapun target/sasaran anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2017 antara lain sebagaimana **Tabel 2**.

**TABEL 2**  
**TARGET/SASARAN ANGGARAN PENDIDIKAN RAPBN 2017**

No	Uraian	Target/Sasaran
1	Sertifikasi untuk: - Guru - Dosen	101,1 ribu 10,2 ribu
2	Pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah	34 kab/kota percontohan
3	Kartu Indonesia Pintar (siswa)	19,5 juta
4	Bidikmisi (mahasiswa)	360,5 ribu
5	BOS (siswa)	8,5 juta
6	Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	107
7	Rehabilitasi ruang kelas (ruang)	41.128
8	Satuan pendidikan yang melaksanakan K13	129,2 ribu

Sumber: Kementerian Keuangan

### Fungsi Perlindungan Sosial

Dalam RAPBN tahun 2017, alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp158.479,3 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 5,1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp150.841,7 miliar. Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program-program perlindungan sosial dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan menjaga kualitas hidup masyarakat.

Arah kebijakan perlindungan sosial pada tahun 2017 adalah: (1) meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak; (2) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); (4) meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; dan (5) mendukung penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial pada tahun 2017, antara lain: (1) melanjutkan pelaksanaan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan *database* yang lebih valid dan akurat; (2) penyaluran subsidi pangan (Rastra) kepada 14.332.212 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) dan pengalihan sebagian subsidi Rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme nontunai/*voucher* di 44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1.198.685 RTS PM; (3) meningkatnya jumlah penyandang disabilitas yang mendapat akses pemenuhan hak dasar (akte, NIK, KTP, alat bantu, kartu identitas penyandang disabilitas) dengan target sasaran 2.500 jiwa; dan (4) meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif di perdesaan sebanyak 53.600 KK dan perkotaan sebanyak 48.400 KK.

Terkait dengan pelaksanaan program-program perlindungan sosial, salah satu yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah pelaksanaan program Rastra yang telah berjalan sejak tahun 1998. Dalam pelaksanaannya, program Rastra menghadapi beberapa tantangan terutama masalah *exclusion* dan *inclusion error* yang masih tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kualitas bantuan dan ketepatan target sarannya, program Rastra yang sebelumnya diberikan dalam bentuk beras bersubsidi, secara bertahap akan disalurkan dalam bentuk bantuan langsung melalui mekanisme nontunai/*voucher* bantuan pangan.

Sebagai tahapan awal, penyaluran *voucher* bantuan pangan tersebut akan dilakukan di 44 kota besar, melanjutkan uji coba terbatas di wilayah terpilih di tahun 2016, untuk kemudian diperluas secara bertahap. Melalui skema tersebut, pelaksanaan dan penyaluran Rastra diharapkan bisa lebih terarah, tepat sasaran, dan penerima bantuan mempunyai fleksibilitas, baik kualitas maupun bentuk pangan yang diinginkan.

#### 4.1.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat secara umum dikelompokkan dalam dua bagian besar yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui BA Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer/COO*); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Menteri Keuangan selaku BUN (*Chief Financial Officer/CFO*) atau belanja non-K/L, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Berdasarkan struktur kementerian yang berlaku sejak tahun 2015 (Kabinet Kerja periode 2014-2019), jumlah BA K/L adalah 87 bagian anggaran dengan rincian: 34 kementerian, empat kementerian koordinator, enam lembaga tinggi negara, 37 lembaga pemerintah, dan enam komisi. Sementara itu, jumlah BA BUN belanja pemerintah pusat adalah 5 BA BUN yang terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01); (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02); (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); dan (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Dari anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp1.310.439,3 miliar, sebanyak 57,9 persen atau Rp758.378,0 miliar dialokasikan melalui BA K/L, sementara 42,1 persen lainnya atau Rp552.061,3 miliar dialokasikan melalui BA BUN (belanja non-K/L) sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.4.2**.

**TABEL II.4.2**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2016-2017**  
(miliar rupiah)

Uraian	2016 APBNP	2017 RAPBN
I. Belanja K/L	767.809,9	758.378,0
II. Belanja Non K/L	538.886,1	552.061,3
<b>Jumlah</b>	<b>1.306.696,0</b>	<b>1.310.439,3</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut atas rencana anggaran belanja K/L dan rencana anggaran belanja BUN akan diuraikan sebagai berikut.

##### 4.1.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Belanja K/L tahun 2017 yang dialokasikan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku COO yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, disusun dengan mengacu pada kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing K/L, serta strategi dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKP tahun 2017 yang bertepatan “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Besaran belanja K/L tahun 2017 juga telah memerhatikan anggaran yang sifatnya wajib berdasarkan peraturan perundang-

undangan (*mandatory*) seperti anggaran pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, serta rencana kegiatan yang memiliki skema pendanaan yang bersifat tahun jamak (*multiyears*).

Selanjutnya, dengan berpedoman pada arah kebijakan fiskal dan RKP tahun 2017, kebijakan belanja K/L diarahkan antara lain untuk:

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dengan didukung kebijakan reformasi birokrasi serta mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara;
2. Melanjutkan kebijakan efisiensi dan penajaman belanja nonoperasional pada K/L dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk memperbaiki kualitas pembangunan;
4. Memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
5. Mendukung penegakan hukum (penanganan perkara) serta stabilitas pertahanan dan keamanan (Alutsista dan pencegahan terorisme);
6. Mendukung peningkatan pengembangan kualitas demokrasi dan kehidupan berpolitik.

Pemerintah juga memerhatikan sinergitas pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memastikan program/kegiatan masing-masing K/L dan pemerintah daerah dapat bersinergi dan serasi sesuai dengan dengan RPJMN 2015-2019, RKP tahun 2017, dan rencana tata ruang.

Selanjutnya, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas belanja negara, kebijakan belanja K/L dalam tahun 2017 akan diarahkan untuk mendukung upaya tersebut melalui: (1) perbaikan kualitas perencanaan anggaran; (2) perbaikan kualitas pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus dalam rutinitas tapi mulai berorientasi pada hasil, yang sejalan dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) berupa perbaikan redaksi/rumusan sasaran kinerja (*output*-sasaran) dalam RKA-K/L dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi penganggaran berbasis kinerja; dan (3) monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran.

Berkenaan dengan perbaikan kualitas perencanaan anggaran, dalam hal ini belanja modal dan belanja pemeliharaan, Pemerintah telah mulai menerapkan perencanaan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) pada beberapa K/L sebagai *pilot project*. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja negara bahwa rencana pengadaan BMN telah disusun dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan rencana strategis K/L dengan titik berat pada optimalisasi *existing* BMN.

Sejalan dengan upaya untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran prioritas RKP tahun 2017, serta memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, anggaran belanja K/L tahun 2017 direncanakan sebesar Rp758.378,0 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pagu APBNP tahun 2016. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi belanja operasional dan belanja nonprioritas. Volume belanja K/L tersebut bersumber dari rupiah murni, pagu penggunaan PNPB dan BLU, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, serta SBSN *Project Based Sukuk*, dengan komposisi sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.4.3**.




**TABEL II.4.3**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**  
**MENURUT SUMBER DANA, TAHUN 2017**  
**(miliar rupiah)**

No.	Sumber Dana	RAPBN
1	Rupiah Murni	651.016,0
2	Pagu Penggunaan PNPB	26.209,6
3	Pagu Penggunaan BLU	36.788,7
4	Pinjaman Luar Negeri	23.905,5
5	Hibah Luar Negeri	1.190,0
6	Pinjaman Dalam Negeri	2.500,0
7	SBSN PBS	16.768,1
<b>Total</b>		<b>758.378,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari 87 K/L, komponen alokasi per K/L (khususnya pada 15 K/L dengan alokasi anggaran terbesar) dalam RAPBN tahun 2017 disajikan dalam **Grafik II.4.1**. Lima belas K/L tersebut alokasi anggarannya mencapai 85,6 persen dari total anggaran K/L dalam RAPBN tahun 2017.

**GRAFIK II.4.1**  
**ANGGARAN BELANJA K/L RAPBN TAHUN 2017**  
**(persen)**



Sumber: Kementerian Keuangan

Penjelasan secara garis besar mengenai program-program pada 15 K/L dengan pagu terbesar yang mencakup program, sasaran, indikator kinerja, dan target adalah sebagai berikut.

### **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat dan memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis untuk mewujudkan penguatan konektivitas nasional, ketahanan air, pengembangan wilayah, perwujudan permukiman

yang layak huni dan berkelanjutan termasuk pengusahaan penyediaan pembiayaan dan penyediaan rumah melalui program-program antara lain: (1) Program Penyelenggaraan Jalan; (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; dan (4) Program Pengembangan Perumahan. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Penyelenggaraan Jalan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jalan yang dibangun sepanjang 815 km; (2) jembatan yang dibangun sepanjang 9.399 m, (3) pemeliharaan rutin jalan sepanjang 41.849 km; (4) pemeliharaan preventif jalan sepanjang 1.538 km; dan (5) rekonstruksi jalan sepanjang 949 km. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatkan konektivitas dan kemantapan jalan nasional.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) bendungan irigasi kewenangan pusat yang dilaksanakan konstruksinya sebanyak 20 bendungan; (2) luas layanan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dilaksanakan konstruksinya sebanyak 56.217,1 ha; (3) konstruksi bendungan baru yang dibangun sebanyak 9 bendungan baru; dan (4) luas layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun sebanyak 1.787,1 ha. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain pembangunan jaringan irigasi baru, pembangunan bendungan baru, dan pembangunan jaringan irigasi air tanah baru.

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) debit dan jumlah sambungan rumah SPAM IKK sebanyak 216.000 SR, (2) debit dan jumlah sambungan rumah SPAM Kawasan Nelayan sebanyak 4.250 SR, (3) luas peningkatan kualitas permukiman di 38.341 ha daerah perkotaan sebanyak 9.500 ha, dan (4) jumlah kabupaten/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal sebanyak 120 kabupaten/kota. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, meningkatnya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.

Program Pengembangan Perumahan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah satuan rumah susun terbangun sebanyak 11.400 unit; dan (2) peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 113.300 unit. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah tersedianya rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp105.565,1 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Pertahanan**

Lingkungan strategis regional yang semakin kompetitif dengan peningkatan belanja militer berkarakter ofensif dan berkapabilitas maritim di kawasan Asia Timur dan Tenggara telah mendorong Kementerian Pertahanan sebagai unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan untuk menjalankan arah kebijakan di bidang pertahanan yaitu membangun postur pertahanan berdaya gantar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman dengan: (1) pengadaan alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF, (2) peningkatan sarpras keamanan perbatasan, (3) pembangunan Sarpras Alutsista TNI, (4) Pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI, dan (5) penguatan industri pertahanan.

Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, Kementerian Pertahanan melaksanakan program-program antara lain: (1) Program Pengembangan Teknologi dan Industri

Pertahanan; (2) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat; (3) Program Dukungan Kesiapan Matra Laut; dan (4) Program Dukungan Kesiapan Matra Udara. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan mempunyai indikator kinerja antara lain Alutsista produksi industri pertahanan nasional sebanyak 20 Alutsista. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terpenuhinya Alutsista Prioritas TNI dalam rangka pemenuhan MEF oleh industri pertahanan nasional.

Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) panzer pengganti sarasen dan saladin sebanyak 24 unit; (2) meriam armed (M-109) sebanyak 20 unit; dan (3) pembangunan kesatrian di Kepulauan Natuna sebanyak 1 den arhanud dan 1 batrai armed. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain terpenuhinya kendaraan tempur TNI AD, terpenuhinya senjata dan munisi TNI AD, dan terlaksananya modernisasi dan peningkatan fasilitas/sarpras tempur matra darat.

Program Dukungan Kesiapan Matra Laut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) Harwat senlek KRI sebanyak 94 unit; (2) Harwat ranpur marinir sebanyak 378 unit; dan (3) Harwat kapal pemukul sebanyak 45 unit. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain meningkatnya kesiapan peralatan senjata dan kendaraan tempur/taktis TNI AL.

Program Dukungan Kesiapan Matra Udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) Harwat pesawat latihan sebanyak 4 jenis; (2) Harwat radar sebanyak 20 unit; dan (3) Harwat pesawat tempur sebanyak 6 jenis. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain meningkatnya kesiapan dan kemampuan alutsista TNI AU.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Pertahanan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp104.428,0 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kuatnya stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan salah satu syarat tercapainya target pembangunan nasional. Kepolisian Negara RI selaku lembaga yang melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Pemberdayaan Potensi Keamanan; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri; dan (3) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) desa yang mendapatkan pelayanan Bhabinkamtibmas sebanyak 44.010 desa; (2) pembentukan dan pembinaan kelompok potensi masyarakat sebanyak 2.500 kelompok; dan (3) kegiatan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum pelanggaran terkait miras, Napza dan bahan berbahaya lainnya sebanyak 232.800 kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain: (1) terselenggaranya kerjasama antara Polri dan masyarakat dalam Harkamtibmas; dan (2) peningkatan *law enforcement* regulasi terkait peredaran miras, Napza dan bahan berbahaya lainnya.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) pengadaan Almatsus sebanyak 1 paket; (2) pengembangan Jaring Komunikasi Kepolisian sebanyak 1 paket; (3) pengembangan RTMC di 6 Polda dan TMC di 7 Polres; dan (4) penyajian data informasi kriminal secara terintegrasi antarsatker Polri (mendukung *Integrated criminal justice*) di Mabes Polri, 32 Polda, dan 453 Polres. Sasaran yang ingin

dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain: (1) pengembangan teknologi dan peralatan kepolisian secara bertahap; dan (2) peningkatan informasi kriminal nasional secara merata di seluruh Polda dan Polres.

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah kasus pidana umum yang dapat terselesaikan (P21) sebanyak 11.000 kasus; (2) pemenuhan 1 Polres – 1 Ruang PPA di 453 Polres; (3) jumlah kasus tindak pidana ekonomi yang dapat terselesaikan (P21) sebanyak 1.272 kasus. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain: (1) meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum; (2) penanganan kasus berkaitan dengan Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA dan Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH; dan (3) meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ekonomi.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kepolisian Negara RI direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp72.436,8 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Agama**

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan nasional pada tahun 2017, kebijakan pembangunan agama dan pendidikan agama antara lain akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta meningkatkan peran lembaga agama dalam mengajarkan perdamaian dan toleransi.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, Kementerian Agama akan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Pendidikan Islam; (2) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (3) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (4) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (5) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; dan (6) Program Bimbingan Masyarakat Buddha. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Pendidikan Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah penerima BOS sebanyak 3.672.852 siswa MI, 3.255.506 siswa MTs, dan 1.359.515 siswa MA/MAK; (2) jumlah penerima PIP sebanyak 528.527 siswa MI, 540.118 siswa MTs, dan 308.608 siswa MA/MAK; (3) mahasiswa PTKI penerima bidik misi sebanyak 24.096 mahasiswa. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan keagamaan Islam.

Program Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) unit gedung baru yang dibangun sebagai wujud pelayanan prima sebanyak 254 KUA; (2) lembaga zakat profesional sebanyak 506 lokasi; (3) 5.000 tanah wakaf yang bersertifikat; dan (4) pembinaan agama yang dilakukan oleh 45.000 penyuluh. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan keagamaan Islam.

Program Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK penerima bantuan KIP sebanyak 2.245 siswa; (2) jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK penerima BOS sebanyak 8.700 siswa; (3) jumlah guru non-PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 1.597 guru; dan (4) jumlah penyuluh Agama Kristen penerima honorarium sebanyak 5.000 orang. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan Agama Kristen serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan Agama Kristen.

Program Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) peserta didik sekolah keagamaan Katolik yang menerima KIP sebanyak 600 siswa; (2) siswa SMAK penerima BOS sebanyak 2.000 siswa; (3) mahasiswa miskin pada PTAKS penerima bantuan beasiswa sebanyak 2.000 mahasiswa; (4) guru dan dosen pendidikan Agama Katolik non-PNS penerima tunjangan profesi masing-masing sebanyak 1.198 dan 105 orang; dan (5) PTAKS yang mendapat BOP sebanyak 23 perguruan tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Katolik serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Katolik.

Program Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.962 orang; (2) lembaga sosial keagamaan Hindu yang mendapat penguatan dan pemberdayaan sebanyak 209 lembaga; (3) satuan pendidikan keagamaan yang memiliki SNP sebanyak 20 lembaga; dan (4) mahasiswa yang menerima BOPTN sebanyak 7.500 mahasiswa. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Hindu serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Hindu.

Program Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) lembaga agama Buddha yang melaksanakan pelayanan keagamaan sebanyak 34 lembaga; (2) guru Pendidikan Agama Buddha baik PNS maupun non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 239 guru; (3) guru Pendidikan Agama Buddha yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 829 guru; dan (4) mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Bidik Misi dan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) masing-masing sebanyak 350 dan 50 mahasiswa. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Buddha serta kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Buddha.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Agama direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp60.734,1 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Kesehatan**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Pembangunan kesehatan pada tahun 2017 diarahkan antara lain untuk (1) memperkuat upaya promotif dan preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; (2) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan (3) mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat; (2) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; dan (3) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) ibu hamil kurang energi kronik yang mendapatkan makanan tambahan sebanyak 95 persen; dan (2) ibu bersalin di fasilitas kesehatan sebanyak 81 persen. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain suplementasi gizi pada ibu hamil kurang energi kronik dan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan.

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi sebanyak 700 kecamatan; dan (2) kabupaten/kota yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 128 kabupaten/kota. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain: (1) penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil dan sangat terpencil; dan (2) puskesmas yang siap diakreditasi.

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai indikator kinerja antara lain jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 94,4 juta jiwa. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Kesehatan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp58.267,1 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Perhubungan**

Salah satu agenda prioritas pembangunan (Nawacita) adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dijabarkan kembali ke dalam pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan. Untuk mendukung agenda prioritas tersebut, Kementerian Perhubungan sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melaksanakan berbagai kebijakan pada tahun 2017 antara lain meningkatkan jaringan transportasi yang mendukung aksesibilitas dari dan menuju kawasan strategis, mempercepat pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan, membangun dan meningkatkan kapasitas bandara sebagai pengumpul maupun pengumpan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Kementerian Perhubungan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; (2) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; (3) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; dan (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) pembangunan terminal penumpang lanjutan di 3 lokasi; (2) pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan di 20 lokasi; dan (3) pengadaan dan pemasangan ATCS di 3 lokasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) lanjutan pembangunan 50 unit kapal perintis, 15 unit kapal kontainer, dan 5 unit kapal ternak; (2) penyelenggaraan angkutan sebanyak 107 trayek kapal penumpang perintis, 9 trayek kapal tol laut, dan 1 trayek kapal ternak; dan (3) lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut (konstruksi dalam pengerjaan/KDP) di 55 lokasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) pembangunan bandara baru/ lanjutan pembangunan bandara baru sebanyak 14 bandara; dan (2) tersedianya subsidi perintis angkutan udara sebanyak 266 trayek. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) pembangunan jalur kereta api (tahap pertama) sepanjang 407 km'sp; (2) pembangunan jalur kereta api (tahap penyelesaian) sepanjang 143 km'sp; dan (3) layanan subsidi perintis angkutan perkeretaapian sebanyak 6 lintas. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Perhubungan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp48.732,2 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Keuangan**

Kementerian Keuangan dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola fiskal negara berperan penting dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional di masa depan melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif. Kementerian Keuangan bertekad untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad 21 dengan merumuskan beberapa misi antara lain mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea, dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat serta menerapkan kebijakan fiskal yang *prudent*. Dalam rangka menjalankan perannya sebagai pengatur dan pengelola fiskal tersebut, Kementerian Keuangan melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (2) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; (3) Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan (4) Program Pengelolaan Anggaran Negara. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target sebesar 100 persen; (2) persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak sebanyak 75 persen; dan (3) tingkat kepuasan pengguna layanan DJP sebesar 73,22 (skala 100). Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah penerimaan pajak negara yang optimal.

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*) 1,2 hari; (2) persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target sebesar 100 persen; dan (3) persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) sebesar 60 persen. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (1) optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*; dan (2) penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional.

Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan sebesar 100 persen; (2) pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN sebesar 100 persen; dan (3) pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas sebesar 100 persen. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah mengoptimalkan pengelolaan SBN maupun pinjaman untuk menjamin terpenuhinya target pembiayaan APBN melalui utang dengan risiko yang terkendali.

Program Pengelolaan Anggaran Negara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) akurasi perencanaan APBN sebesar 96 persen; (2) persentase implementasi *Single Source Database* PNBPNP sebanyak 50 persen; dan (3) persentase ketepatan waktu penyelesaian juknis/norma penganggaran sebanyak 100 persen. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah (1) tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan; dan (2) mengoptimalkan keuangan negara di bidang PNBPNP.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Keuangan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp42.174,1 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Pembangunan pendidikan dapat dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi dan daya saing. Pembangunan pendidikan yang berkualitas harus tercermin pada proses pembelajaran yang efektif, tersedianya guru-guru yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogik. Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan melaksanakan beberapa program antara lain (1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan (3) Program Guru dan Tenaga Kependidikan. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar sebanyak 10.360.614 siswa SD, 4.369.968 siswa SMP, 1.367.559 siswa SMA, dan 1.829.167 siswa SMK; (2) jumlah ruang belajar yang direhabilitasi sebanyak 14.833 ruang belajar SD, 17.730 ruang belajar SMP, 5.271 ruang belajar SMA, dan 3.294 ruang belajar SMK. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah.

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) 50.000 orang yang mendapatkan pendidikan kecakapan kerja (PKK); dan (2) 66.135 orang dewasa memperoleh layanan pendidikan kesetaraan dasar. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini.

Program Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah guru penerima tunjangan profesi sebanyak 64.052 guru TK, 93.119 guru pendidikan dasar, dan 60.138 guru pendidikan menengah; dan (2) jumlah guru yang bersertifikasi pendidik sebanyak 12.136 guru TK, 54.308 guru pendidikan dasar, dan 33.556 guru pendidikan menengah. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya profesionalisme, kualitas, dan pengelolaan guru.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp39.823,1 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

Ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan tinggi merupakan faktor yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil. Untuk mencapai hal tersebut di atas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi melaksanakan beberapa program antara lain: (1) Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan; (2) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti; (3) Program Penguatan Riset dan Pengembangan; dan (4) Program Penguatan Inovasi. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.



Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) mahasiswa Penerima Bantuan Bidik Misi sebanyak 335.083 mahasiswa; (2) mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Dikti sebanyak 5.097 mahasiswa; (3) jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA sebanyak 120.000 orang; dan (4) bertambahnya 46 LPTK yang meningkat kapasitas kelembagaannya. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi.

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) dosen penerima beasiswa S2/S3 dalam negeri sebanyak 1.034 orang dan luar negeri sebanyak 5.954 orang; (2) SDM Litbang yang menerima beasiswa S2/S3 dalam negeri dan luar negeri masing-masing sebanyak 302 dan 348 orang; dan (3) perguruan tinggi negeri yang direvitalisasi sarana dan prasarannya sebanyak 20 PTN. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti.

Program Penguatan Riset dan Pengembangan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN Penelitian) sebanyak 22.909 penelitian; (2) jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat sebanyak 15 paket; dan (3) pemberian 235 insentif hasil riset nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan.

Program Penguatan Inovasi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) produk inovasi sebanyak 75 produk; dan (2) calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari perguruan tinggi sebanyak 50 perusahaan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah menguatnya kapasitas inovasi.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp39.382,3 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Pertanian**

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerapan tenaga kerja, serta sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan. Untuk memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi, Kementerian Pertanian sebagai instansi yang menyelenggarakan tugas di bidang pertanian melaksanakan beberapa program antara lain: (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; dan (3) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) luas penerapan budidaya jagung hibrida sebanyak 1,25 juta ha; (2) luas penerapan intensifikasi budidaya kedelai sebanyak 300 ribu ha; (3) desa mandiri benih yang memperoleh pendampingan dan penguatan sebanyak 200 desa; dan (4) bantuan alat dan mesin pascapanen padi sebanyak 5.120 unit. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terlaksananya penerapan teknologi intensifikasi budidaya jagung dan kedelai, serta terlaksananya penguatan dan pendampingan desa mandiri benih.

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) luas lahan penanaman dan pemeliharaan HPT di UPT sebanyak 900 ha; (2) pakan konsentrat yang tersedia sebanyak 9.000 ton; (3) sapi indukan yang didistribusikan sebanyak 25.000 ekor; dan (4) pembangunan, rehabilitasi, dan kelembagaan pasar ternak sebanyak 32 unit.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) luas areal sawah yang jaringan irigasi tersiernya dibangun/direhabilitasi 200.000 ha areal sawah; (2) jumlah cetak sawah 144.613 ha; dan (3) bidang tanah petani yang diprasertifikasi dan pascasertifikasi sebanyak 80.000 persil. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah pengoptimalan lahan pertanian dan meningkatnya luasan areal pertanian.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Pertanian direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp23.907,1 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Sosial**

Salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Perbaikan distribusi ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung agenda prioritas nasional tersebut, Kementerian Sosial sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (2) Program Pemberdayaan Sosial; dan (3) Program Penanganan Fakir Miskin. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai indikator kinerja antara lain jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (PKH) sebanyak 6 juta keluarga miskin. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin.

Program Pemberdayaan Sosial mempunyai indikator kinerja antara lain penerima bantuan pangan sebanyak 1.198.685 RTS-PM. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah penyaluran bantuan pangan selama 12 bulan. Bantuan pangan tersebut merupakan transformasi dari rastra atau yang dahulu disebut dengan raskin. Hal tersebut sejalan dengan rencana Pemerintah menyalurkan setiap bantuan sosial dan subsidi secara nontunai untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Program Penanganan Fakir Miskin mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) 53.600 keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif; (2) 2.000 fakir miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni; dan (3) 16.100 keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di perdesaan, perkotaan, dan wilayah pesisir, serta bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi fakir miskin.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Sosial direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp18.325,2 miliar pada RAPBN tahun 2017. Jumlah tersebut termasuk anggaran untuk bantuan pangan yang direalokasi dari bagian anggaran subsidi pangan.

### **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mempunyai arah kebijakan antara lain: (1) meningkatkan industri perikanan dan hasil laut, (2) meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, dan (3) menanggulangi dan menyelesaikan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan menjalankan beberapa program, antara lain: (1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya; (3) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan (4) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 105,5; (2) jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 6,67 juta ton; (3) pertumbuhan PDB perikanan sebesar 9,5 persen; dan (4) wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang dikelola sesuai rencana pengelolaan perikanan sebanyak 7 WPP. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan serta terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) produksi perikanan budidaya sebanyak 9,41 juta ton ikan dan 13,39 juta ton rumput laut; dan (2) nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) sebesar 102,5. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya.

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD7,62 miliar; (2) konsumsi ikan perkapita sebesar 47,12 kg/kapita; (3) volume produk olahan sebesar 6,2 juta ton; (4) nilai produk kelautan dan perikanan Rp327 triliun; dan (5) nilai tukar pengolah sebesar 106. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebesar 76 persen; (2) cakupan WPP NRI yang diawasi *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan sebesar 71,2 persen; (3) penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 87 persen. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta terselenggaranya pengendalian dan pengawasan kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp10.079,4 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, Pemerintah telah menetapkan dua program prioritas yakni peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan

serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung program prioritas tersebut, Kementerian Hukum dan HAM selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melaksanakan beberapa program antara lain: (1) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan; (2) Program Pembentukan Hukum; dan (3) Program Pembinaan Hukum Nasional. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) UPT Pemasarakatan yang melaksanakan pendampingan anak sesuai standar sebanyak 56 UPT; (2) MoU, SKB dan bentuk kesepakatan lain terkait kerjasama dalam dan luar negeri yang ditindaklanjuti sebanyak 5 dokumen; dan (3) UPT Pemasarakatan yang melaksanakan layanan kerja sama sesuai standar sebanyak 15 UPT. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah pembinaan penyelenggaraan bimbingan kemasyarakatan.

Program Pembentukan Hukum mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) RUU KUHP dan KUHP yang dibahas di DPR RI sebanyak 2 RUU; (2) rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik dan pemerintahan yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan sebanyak 80 persen; (3) rancangan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan sebanyak 80 persen; (4) rancangan peraturan perundang-undangan bidang hukum dan HAM yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan sebanyak 80 persen; dan (5) rancangan peraturan perundang-undangan bidang SDM, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan sebanyak 80 persen. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang Polhukamkesra.

Program Pembinaan Hukum Nasional mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) desa sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah sebanyak 175 desa; (2) wilayah yang memperoleh sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum sebanyak 33 kanwil; dan (3) kegiatan penyuluhan hukum di daerah sebanyak 400 kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum kepada orang/masyarakat miskin.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp9.259,4 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Mahkamah Agung**

Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Untuk menjalankan tugas tersebut, Mahkamah Agung akan melaksanakan beberapa program antara lain: (1) Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung; (2) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum; dan (3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel yang didukung teknologi informasi di kepaniteraan sebanyak 6.000 perkara; dan (2) perkara perdata umum, perdata khusus dan perdata agama sebanyak 4.200 perkara. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain meningkatnya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) perkara pidana di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu sebanyak 142.485 perkara; (2) perkara perdata di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu sebanyak 54.482 perkara; (3) penanganan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebanyak 57.665 perkara; dan (4) perkara PHI gugatan di bawah 150 juta yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 700 perkara. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan militer yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 3.579 perkara; (2) perkara peradilan tata usaha negara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 2.452 perkara; dan (3) masyarakat penerima layanan hukum di pengadilan tata usaha negara sebanyak 5.376 orang. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding tepat waktu pada peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Agung direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp8.544,2 miliar pada RAPBN tahun 2017.

### **Kementerian Luar Negeri**

Dalam rangka menjalankan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, Kementerian Luar Negeri melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika; (2) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa; (3) Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN; dan (4) Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral. Rincian indikator kinerja dan sasaran program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) kesepakatan kerjasama di kawasan Afrika yang ditindaklanjuti/diimplementasikan sebanyak 38 kesepakatan; dan (2) kesepakatan kerjasama di Asia Timur dan Pasifik yang ditindaklanjuti/diimplementasikan sebanyak 16 kesepakatan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya peran Indonesia di Kawasan Afrika, Asia Timur dan Pasifik.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) kesepakatan kerjasama di kawasan Amerika Selatan dan Karibia Timur yang ditindaklanjuti/diimplementasikan sebanyak 23 kesepakatan; dan (2) kesepakatan kerjasama di kawasan Eropa Timur dan Tenggara yang ditindaklanjuti/diimplementasikan sebanyak 13 kesepakatan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya peran Indonesia di kawasan Amerika Selatan, Karibia Timur, Eropa Timur dan Tenggara.

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar ekonomi ASEAN sebanyak 87 persen; (2) rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar politik dan keamanan ASEAN sebanyak 94 persen; dan (3) persentase saran kebijakan yang

disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang ekonomi, politik dan keamanan di tingkat nasional sebanyak 66 persen. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada bidang ekonomi, politik dan keamanan.

Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme sebesar 90 persen; dan (2) posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup sebesar 85 persen. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya peran Indonesia di forum multilateral.

Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Luar Negeri direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp7.731,4 miliar pada RAPBN tahun 2017.

Rincian belanja K/L menurut sumber dana disajikan dalam **Tabel II.4.4**, sementara uraian mengenai program, indikator kinerja, target dan sasaran untuk seluruh K/L disajikan dalam **Matriks II.4.1** pada bagian akhir bab.



#### 4.1.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Dalam RAPBN tahun 2017, alokasi untuk BA BUN direncanakan sebesar Rp552.061,3 miliar (42,1 persen dari belanja pemerintah pusat). Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain, seperti pembayaran manfaat pensiun PNS dan TNI/Polri, iuran asuransi kesehatan PNS dan TNI/Polri, dan kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluran berbagai jenis subsidi; (3) pemberian hibah kepada pemerintah daerah; dan (4) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, dan dana cadangan bencana alam. Pengalokasian belanja melalui BA BUN dikelompokkan ke dalam beberapa program, yaitu: program pengelolaan utang negara, program pengelolaan subsidi, program pengelolaan hibah negara, program pengelolaan belanja lainnya, dan program pengelolaan transaksi khusus. Penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing program adalah sebagai berikut.

##### Program Pengelolaan Utang Negara

Dalam RAPBN tahun 2017 alokasi anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp221.405,1 miliar, yang berarti mengalami kenaikan sejumlah Rp30.186,8 miliar, atau 15,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Jumlah tersebut diarahkan pemanfaatannya untuk: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sejumlah Rp205.689,9 miliar, atau mengalami kenaikan sejumlah Rp31.673,6 miliar atau 18,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sejumlah Rp15.715,2 miliar, atau mengalami penurunan sejumlah Rp1.486,8 miliar atau 8,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Alokasi pembayaran bunga utang pada tahun 2016 – 2017 dapat dilihat pada **Tabel II.4.5**.

**TABEL II.4.5**  
**PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA**  
**(PEMBAYARAN BUNGA UTANG), 2016-2017**  
**(miliar rupiah)**

Uraian	2016	2017
	APBNP	RAPBN
a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	174.016,3	205.689,9
b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	17.202,0	15.715,2
<b>Jumlah</b>	<b>191.218,3</b>	<b>221.405,1</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Peningkatan pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2017 seiring dengan peningkatan *outstanding* utang yang merupakan konsekuensi pengadaan utang. Secara rinci, perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun berjalan meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya (*legacy debts*); (2) rencana penambahan utang tahun anggaran berjalan; dan (3) rencana utang terkait dengan program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*).

Sementara itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada asumsi-asumsi antara lain: (1) asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama USD, Yen, dan Euro; (2) tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan juga sebagai referensi bunga untuk instrumen SBN seri *variable rate*; (3) *yield* dan imbalan SBN; (4) referensi tingkat suku bunga pinjaman London *Interbank Offered Rate* (LIBOR) dan Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR) serta asumsi *spread*-nya; (5) diskon penerbitan SBN; dan (6) perkiraan biaya pengadaan utang baru.



Dalam situasi kecenderungan peningkatan pembayaran bunga utang, Pemerintah tetap berupaya untuk secara konsisten menjaga dan menurunkan imbal hasil (*yield*) penerbitan SBN melalui langkah-langkah, antara lain: (1) efisiensi dalam pengelolaan utang; (2) meningkatkan likuiditas pasar SBN dalam negeri; (3) meningkatkan kepercayaan pasar melalui pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang *prudent*; dan (4) mengoptimalkan pilihan tenor penerbitan dan pilihan instrumen yang tepat sehingga dapat mengurangi realisasi diskon yang harus dibayarkan oleh Pemerintah.

Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan pemerintah untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2017 masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah; dan (2) mengefisienkan dan menjaga risiko beban pembayaran bunga utang melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang tepat dan melaksanakan transaksi lindung nilai. Berdasarkan langkah-langkah dan kebijakan tersebut, pembayaran bunga utang di masa mendatang diupayakan berada dalam batas kemampuan ekonomi, menjaga agar batas alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang tetap aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN.

### **Program Pengelolaan Subsidi**

Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut, diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, penyaluran subsidi diupayakan lebih tepat sasaran kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi menuju pencapaian belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi tahun 2017 mencakup antara lain: (1) menjaga stabilisasi harga; (2) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; dan (4) meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan mencapai Rp174.913,5 miliar. Jumlah tersebut menurun Rp2.841,0 miliar bila dibandingkan dengan pagu Program Pengelolaan Subsidi dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp177.754,5 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp92.172,3 miliar, yaitu subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp42.314,7 miliar, subsidi listrik sebesar Rp48.558,1 miliar, dan subsidi energi baru terbarukan (EBT) sebesar Rp1.299,5 miliar. Sementara itu, untuk subsidi nonenergi sebesar Rp82.741,2 miliar, terdiri atas: (1) subsidi pangan sebesar Rp19.787,1 miliar; (2) subsidi pupuk sebesar Rp31.153,4 miliar; (3) subsidi benih sebesar Rp1.291,6 miliar; (4) subsidi PSO sebesar Rp4.319,7 miliar; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp15.846,7 miliar; serta (6) subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp10.342,8 miliar.

### **Subsidi Energi**

Pokok-pokok kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada tahun 2017 antara lain: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (2) melaksanakan efisiensi dan efektivitas

subsidi LPG tabung 3 kg melalui *pilot project* subsidi langsung; (3) melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, perluasan di wilayah Indonesia Timur; (4) mengurangi konsumsi LPG tabung 3 kg antara lain melalui peningkatan dan pengembangan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga, meningkatkan penggunaan energi baru dan energi terbarukan untuk transportasi; dan (5) meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg.

Besaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam RAPBN tahun 2017 sangat tergantung pada parameter, antara lain: ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, volume konsumsi BBM bersubsidi, serta volume LPG tabung 3 kg.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut, maka anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp42.314,7 miliar atau turun sebesar Rp1.372,1 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp43.686,9 miliar. Subsidi tersebut terdiri atas: subsidi jenis BBM tertentu (JBT) sebesar Rp10.330,6 miliar dan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp31.984,1 miliar.

Kebijakan fiskal terkait subsidi listrik tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut: (1) meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik; (2) memperbaiki mekanisme penyaluran penerima subsidi listrik yang lebih tepat sasaran; (3) memberikan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga miskin dan rentan untuk pelanggan 900 VA; (4) meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional, dan secara bersamaan mengurangi disparitas antarwilayah; (5) meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; dan (6) mengembangkan energi baru dan energi terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru dan energi terbarukan, serta mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.

Selain berbagai kebijakan di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2017 juga didasarkan pada asumsi dan parameter-parameter, antara lain: ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, penjualan dan pertumbuhan tenaga listrik, dan bauran energi.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut di atas, maka alokasi anggaran subsidi listrik dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp48.558,1 miliar atau turun Rp2.110,1 miliar apabila dibandingkan dengan anggaran belanja subsidi listrik dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp50.668,2 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perbaikan mekanisme pemberian subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin untuk pelanggan 900 VA pada tahun 2017 secara lebih tepat sasaran.

Selanjutnya dalam tahun 2017, Pemerintah mengalokasikan jenis subsidi baru yaitu subsidi EBT. Subsidi EBT merupakan subsidi untuk penyediaan listrik dari pembangkit listrik yang menggunakan EBT dan subsidi untuk bahan bakar nabati (BBN) jenis bioethanol. Dalam RAPBN tahun 2017, subsidi EBT dialokasikan sebesar Rp1.299,5 miliar.

### **Subsidi Nonenergi**

Arah kebijakan subsidi nonenergi tahun 2017 akan difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut: (1) melanjutkan pengalihan subsidi berbasis harga barang menjadi subsidi berbasis rumah tangga sasaran (RTS); (2) menyempurnakan mekanisme penyaluran Rastra kepada RTS di kota-kota besar; (3) menyalurkan subsidi/bantuan sosial menggunakan layanan sektor keuangan (nontunai); (4) mendorong sinergi penyaluran subsidi pangan dengan program bantuan sosial lainnya untuk RTM (sinergi Rastra dan PKH);

(5) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan subsidi pangan; (6) menata kembali mekanisme penghitungan alokasi subsidi pupuk dan benih melalui pembenahan basis data dan mekanisme penyaluran agar lebih tepat sasaran; (7) melanjutkan pemberian *public service obligation* (PSO) untuk angkutan penumpang kereta api dan angkutan kapal laut kelas ekonomi, serta untuk penyebarluasan informasi publik; (8) melanjutkan subsidi kredit program dan penjaminan KUR dengan cakupan sektor yang lebih luas, serta bantuan uang muka dan subsidi bunga rumah murah; (9) melanjutkan fasilitas PPh DTP panas bumi dan penghapusan piutang perusahaan daerah air minum (PDAM), serta BM DTP untuk barang/jasa kepentingan umum dan daya saing industri.

Belanja subsidi nonenergi terdiri atas alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak DTP. Dalam RAPBN tahun 2017, subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp82.741,2 miliar, lebih rendah Rp658,2 miliar bila dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi nonenergi dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp83.399,4 miliar (lihat **Tabel II.4.6**).

**TABEL II.4.6**  
**SUBSIDI NONENERGI, APBNP 2016 DAN RAPBN 2017**  
**(miliar rupiah)**

No	URAIAN	2016 APBNP	2017 RAPBN
1.	Subsidi Pangan	22.503,6	19.787,1
2.	Subsidi Pupuk	30.063,2	31.153,4
3.	Subsidi Benih	1.023,8	1.291,6
4.	Subsidi PSO	3.800,1	4.319,7
	a. PT KAI	1.827,4	2.094,1
	b. PT Pelni	1.834,6	2.060,6
	c. LKBN Antara	138,1	165,0
5.	Subsidi Bunga Kredit Program	15.772,4	15.846,7
6.	Subsidi Pajak	10.236,2	10.342,8
<b>Jumlah</b>		<b>83.399,4</b>	<b>82.741,2</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam RAPBN tahun 2017, anggaran subsidi pangan direncanakan sebesar Rp19.787,1 miliar, atau lebih rendah Rp2.716,6 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp22.503,6 miliar. Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada RTS masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau. Dalam tahun 2017, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 14,3 juta RTS. Jumlah RTS ini berkurang dari tahun sebelumnya sebesar 15,5 juta RTS karena direalokasi untuk pemberian bantuan pangan secara nontunai kepada 1,2 juta RTS. Pemberian bantuan pangan kepada 1,2 juta RTS akan diterapkan di 44 kota besar di Indonesia melalui mekanisme bantuan sosial secara nontunai dengan teknologi kartu atau berbasis ponsel. Selain itu, mulai tahun 2017 direncanakan akan diimplementasikan penyaluran subsidi pangan yang disinergikan dengan PKH.

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk. Volume pupuk bersubsidi tahun 2017 direncanakan sebanyak 9,55 juta ton. Subsidi pupuk tetap diberikan dengan sistem tertutup melalui mekanisme rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Namun, mekanisme pelaksanaan subsidi langsung

kepada petani akan dilakukan secara bertahap. Penyempurnaan mekanisme menuju pelaksanaan subsidi langsung pupuk petani akan dilakukan dengan perbaikan data petani terlebih dahulu. Data RDKK akan dikomputerisasikan tidak manual sehingga akan lebih mudah dipadankan dengan Basis Data Terpadu 2015 atau basis data lainnya. Di samping itu, Pemerintah terus berupaya agar harga pokok produksi (HPP) ditetapkan mendekati harga keekonomian dan mengusulkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk mengurangi disparitas harga pupuk. Selain itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk berimbang, serta penyempurnaan basis data yang berbasis orang dan lahan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp31.153,4 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp1.090,2 miliar bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp30.063,2 miliar.

Untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut dalam rangka menyediakan benih padi dan kedelai yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh petani dan ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat menjadi lebih terjamin, serta mudah diakses petani/kelompok tani. Anggaran subsidi benih dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp1.291,6 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp267,8 miliar bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp1.023,8 miliar.

Kebijakan subsidi nonenergi selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan layanan informasi publik. Alokasi anggaran untuk subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp4.319,7 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp519,6 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp3.800,1 miliar. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2.094,1 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api (KA Ekonomi Jarak Jauh, KA Ekonomi Jarak Sedang, KA Ekonomi Jarak Dekat, KRD Ekonomi, KRL Ekonomi, KA Ekonomi Angkutan Lebaran, serta KRL AC *Commuterline* Jabodetabek); (2) PT Peln sebesar Rp2.060,6 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi dan angkutan ke daerah-daerah terpencil; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp165,0 miliar untuk penugasan layanan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik.

Dalam tahun 2017, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung diversifikasi energi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp15.846,7 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp74,3 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp15.772,4 miliar.

Selanjutnya, kebijakan pemberian subsidi pajak DTP akan terus dilaksanakan di tahun 2017, yang bertujuan antara lain sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi pemerintah. Subsidi pajak DTP diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal; (3) PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh PDAM; serta (4) BM DTP yang ditujukan antara lain untuk penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri. Dalam RAPBN tahun 2017,

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak DTP sebesar Rp10.342,8 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pagu dalam APBNP tahun 2016 yang mencapai Rp10.236,2 miliar.

### **Program Pengelolaan Hibah Negara**

Program Pengelolaan Hibah Negara merupakan pengeluaran pemerintah pusat selain dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa kepada: (1) pemerintah daerah, baik yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri maupun yang bersumber dari penerimaan dalam negeri; dan (2) pemerintah/lembaga asing, juga dalam bentuk *banking commissions*. Program tersebut memiliki karakteristik tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus-menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak, dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.

Kebijakan alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara tahun 2017 terutama diarahkan untuk melanjutkan kebijakan pengalokasian hibah kepada daerah, baik yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun penerimaan dalam negeri yang terutama ditujukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis kinerja. Guna mendukung kebijakan tersebut, alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Hibah Negara dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp2.199,1 miliar. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara tersebut terdiri atas: (1) hibah kepada pemerintah daerah sebesar Rp2.198,9 miliar, yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp1.016,3 miliar, hibah luar negeri sebesar Rp182,6 miliar, dan penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar; dan (2) pengelolaan hibah lainnya berupa *banking commissions* sebesar Rp0,2 miliar.

Alokasi anggaran hibah kepada pemerintah daerah, yang pendanaannya dari pinjaman luar negeri, meliputi:

1. *Mass rapid transit* (MRT) sebesar Rp763,3 miliar, yang bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Alokasi anggaran ini bertujuan untuk membangun sistem transportasi kota yang efisien, sehingga selain diharapkan mampu mengurangi permasalahan transportasi dan kepadatan arus lalu lintas di Jakarta, juga diharapkan mampu menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta, dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim.
2. *Water resources and irrigation sector management project-phase II* (WISMP-2) sebesar Rp253,0 miliar, yang bersumber dari World Bank. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta meningkatkan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa provinsi dan kabupaten.

Sementara itu, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari hibah luar negeri, meliputi:

1. Hibah air minum sebesar Rp64,6 miliar yang berasal dari pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (*output-based*);
2. Hibah air limbah sebesar Rp13,4 miliar yang berasal dari pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat;
3. Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp86,1 miliar yang berasal dari pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi;

4. Peningkatan kapasitas penerapan standar pelayanan minimal (PKP-SPM) pendidikan dasar sebesar Rp0,5 miliar yang berasal dari ADB. Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung upaya pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
5. Hibah *Development of Seulawah Agam* sebesar Rp1,0 miliar yang berasal dari pemerintah Jerman. Alokasi anggaran ini selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Aceh, juga bertujuan untuk mendukung PT PLN dalam program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas;
6. Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem* sebesar Rp16,6 miliar. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan perlindungan iklim di ekosistem Gunung Leuser; dan
7. Hibah Instalasi Pengolahan air limbah untuk kota Palembang sebesar Rp0,5 miliar.

Selanjutnya, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar dipergunakan untuk *Nationwide Water Hibah Program* (NWHP) sebesar Rp850,0 miliar dan hibah sanitasi sebesar Rp150,0 miliar. NWHP dan hibah sanitasi ini merupakan perluasan dari program hibah air minum dan hibah sanitasi yang didanai oleh pemerintah Australia. Alokasi anggaran NWHP ini bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah yang belum terlayani air bersih, dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, alokasi anggaran hibah sanitasi bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman melalui pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.

#### **Program Pengelolaan Belanja Lainnya**

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam RAPBN Tahun 2017 sebesar Rp45.491,8 miliar atau lebih rendah 10,5 persen dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp50.814,6 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya antara lain: (1) antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (2) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (3) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras pemerintah (CBP) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan; (4) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi pegawai baru; (5) penyediaan dana cadangan bencana alam; (6) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (7) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (8) penyediaan anggaran untuk bantuan operasional layanan pos universal; dan (9) cadangan dana ketahanan energi dan cadangan penyangga energi untuk mendukung ketahanan energi nasional.

#### **Program Pengelolaan Transaksi Khusus**

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp108.051,8 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 2,3 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp110.561,4 miliar. Anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus, antara lain terdiri atas beberapa alokasi yaitu: (1) anggaran kontribusi sosial; (2) anggaran kontribusi kepada lembaga internasional; (3) dana dukungan kelayakan pada proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur; (4) dana fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Fund/PDF*) dengan skema KPBU; dan (5) dana pembayaran selisih harga beras Bulog.

Anggaran kontribusi sosial dalam RAPBN 2017 direncanakan sebesar Rp107.608,1 miliar, merupakan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran.

Sementara itu, untuk anggaran kontribusi kepada lembaga internasional dalam RAPBN tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp97,1 miliar atau sebesar 0,1 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus. Alokasi dimaksud merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antarnegara. Kewajiban tersebut berbentuk pembayaran kontribusi, *trust fund*, dan dana-dana lainnya yang diserahkan ke beberapa organisasi internasional.

Selanjutnya untuk anggaran dana dukungan kelayakan pada proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur dalam RAPBN 2017 diperkirakan mencapai Rp272,4 miliar atau sebesar 0,25 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus. Sasaran yang menjadi tujuan dari alokasi tersebut untuk tahun 2017 antara lain adalah terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan dalam rangka peningkatan akses air minum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi PDF dalam RAPBN tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp45,7 miliar atau sebesar 0,04 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus. PDF adalah dana yang disediakan Pemerintah untuk membiayai fasilitas, dan dapat diberikan pada tahap penyiapan proyek dan/atau pelaksanaan transaksi. Pada tahun 2017, PDF dialokasikan untuk penyiapan beberapa proyek dengan skema KPBU, antara lain untuk proyek Palapa Ring dan SPAM Bandar Lampung. Alokasi dana dukungan kelayakan dan PDF dimaksud dalam rangka tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas layanan publik dan diharapkan dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan biaya yang ditimbulkan akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik). Alokasi dana pembayaran selisih harga beras Bulog pada RAPBN tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp28,6 miliar atau sebesar 0,03 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus.

## **4.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017**

Penganggaran jangka menengah (*medium term expenditure framework/MTEF*) merupakan salah satu dari tiga prinsip dasar penganggaran yang dilaksanakan di Indonesia, di samping penganggaran terpadu (*unified budgeting*) dan penganggaran berbasis kinerja /PBK (*performance based budgeting*). Implementasi MTEF tersebut juga terefleksikan dalam postur APBN yang disusun tidak hanya untuk tahun yang direncanakan, namun juga menyusun indikasi/prakiraan untuk tiga tahun setelahnya. Dengan demikian, indikasi kebutuhan anggaran untuk tahun 2017 sudah disusun sejak tahun 2014, saat penyusunan APBN tahun 2015. Namun demikian, besaran tersebut diperbarui/direvisi setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi, baik perubahan indikator ekonomi makro, perubahan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, maupun realisasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

Proses penyusunan proyeksi RAPBN tahun 2017, baik yang dihitung saat penyusunan APBN tahun 2016 (bagian dari KPJM 2017-2019) maupun saat penyusunan RAPBN tahun 2017,

harus memperhitungkan perkembangan dan prospek kinerja perekonomian global dan nasional, khususnya terkait dengan berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Hal ini diperlukan agar alokasi-alokasi belanja pemerintah pusat, terutama yang dipengaruhi oleh besaran asumsi dasar ekonomi makro, dapat selalu dijaga tingkat akurasinya. Misalnya, perubahan nilai tukar rupiah akan memengaruhi besaran belanja antara lain pembayaran bunga utang, khususnya bunga atas utang luar negeri. Perbandingan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh terhadap besaran belanja pemerintah pusat, antara proyeksi jangka menengah tahun 2017 saat penyusunan APBN tahun 2016 dengan RAPBN tahun 2017 disajikan dalam **Tabel II.4.7**.

**TABEL II.4.7**  
**PERBANDINGAN BEBERAPA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2017**

No	Indikator Ekonomi	TA 2017	
		Proyeksi Jangka Menengah*)	RAPBN
1	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	6,0-7,2	5,3
2	Inflasi (% , yoy)	3,0-5,0	4,0
3	Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	4,0-6,0	5,3
4	Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.300-13.700	13.300
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	60-90	45,0

\*) Dalam Nota Keuangan RAPBN 2016

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam tabel di atas, terlihat bahwa beberapa asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan proyeksi jangka menengah pada tahun 2016, dalam perkembangannya menuju RAPBN tahun 2017, telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perkembangan perekonomian global dan juga domestik mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga diperkirakan akan turut melemah. Selain itu, perkembangan harga minyak mentah dunia juga mendorong perubahan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional.

Mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas, perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut tentunya memengaruhi besaran belanja pemerintah pusat, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, penguatan nilai tukar rupiah akan memengaruhi kewajiban pembayaran bunga utang (utamanya dengan denominasi USD) dan juga cicilan pokok utang luar negeri. *Kedua*, naiknya asumsi ICP yang digunakan sebagai salah satu parameter dalam perhitungan subsidi energi akan menyebabkan meningkatnya besaran subsidi tersebut. *Ketiga*, penetapan tingkat inflasi dalam RAPBN tahun 2017 akan memengaruhi kebutuhan belanja operasional K/L.

Selain perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut, langkah-langkah kebijakan pemerintah juga memengaruhi besaran alokasi belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2017. Langkah kebijakan pemerintah dalam RAPBN tahun 2017, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, kebijakan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan efisiensi pada K/L dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan belanja operasional K/L akan lebih efisien dan terarah, sehingga ruang fiskal APBN dapat dialokasikan untuk membiayai belanja-belanja yang lebih prioritas.



*Kedua*, komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang didukung oleh kebijakan reformasi birokrasi serta perbaikan kesejahteraan aparatur negara.

*Ketiga*, komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan stabilitas pertahanan keamanan melalui pengadaan Alutsista dan pencegahan terorisme, serta mendukung peningkatan pengembangan kualitas demokrasi dan kehidupan berpolitik dengan pelaksanaan pemilihan daerah serentak tahap kedua pada tahun 2017. Hal ini tentunya akan berdampak kepada alokasi anggaran untuk bidang-bidang tersebut.

*Keempat*, komitmen pemerintah dalam melanjutkan subsidi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Pemerintah mendorong penggunaan dan pengembangan energi baru terbarukan dengan menyediakan alokasi subsidi EBT.

*Kelima*, pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN berpengaruh terhadap besaran belanja pemerintah pusat.

Perbandingan alokasi belanja pemerintah pusat antara proyeksi jangka menengah tahun 2017 dengan RAPBN tahun 2017 sebagaimana **Tabel II.4.8**.

**TABEL II.4.8**  
**REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2017**  
(miliar Rupiah)

No	Uraian	TA 2017		Selisih		
		Proyeksi Jangka Menengah	RAPBN	Nominal	Asumsi	Kebijakan
1	Belanja K/L	873.280,2	758.378,0	(114.902,2)	(8.287,2)	(106.615,0)
2	Belanja Non-K/L	579.656,7	552.061,3	(27.595,4)	(3.527,7)	(24.067,7)
	a.l. - Program Pengelolaan Utang Negara	197.402,8	221.405,1	24.002,3	2.554,0	21.448,3
	- Program Pengelolaan Subsidi	179.621,8	174.913,5	(4.708,3)	(6.081,6)	1.373,3
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.452.936,9</b>	<b>1.310.439,3</b>	<b>(142.497,6)</b>	<b>(11.814,9)</b>	<b>(130.682,7)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada RAPBN tahun 2017 lebih rendah sebesar Rp142.497,6 miliar dibandingkan dengan proyeksi jangka menengah tahun 2017, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp114.902,2 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp27.595,4 miliar. Perbedaan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada RAPBN tahun 2017 dengan proyeksi jangka menengahnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pada belanja K/L, perbedaan besaran alokasi pada RAPBN tahun 2017 dengan proyeksi jangka menengah tahun 2017 utamanya disebabkan oleh kebijakan efisiensi dan penajaman belanja nonoperasional. Selain itu, belanja K/L telah memperhitungkan program-program prioritas sesuai sasaran pembangunan yang ditetapkan di tahun 2017. Perhitungan belanja K/L juga telah memperhitungkan perubahan sumber dana pagu penggunaan PNBPN, BLU, dan PHLN.

Sementara itu, perbedaan besaran belanja non-K/L pada RAPBN tahun 2017 dengan proyeksi jangka menengah tahun 2017 utamanya disebabkan oleh perbedaan alokasi pada Program Pengelolaan Subsidi, sebagai dampak penurunan asumsi harga minyak mentah dunia. Selain itu, Program Pengelolaan Subsidi antara lain juga dipengaruhi oleh: (1) penerapan kebijakan subsidi BBM, yaitu pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar; dan (2) kebijakan terkait subsidi listrik. Di samping program pengelolaan subsidi, perbedaan besaran belanja non-K/L juga dipengaruhi oleh perbedaan besaran pada program-program


lainnya, yang diakibatkan antara lain oleh pengalokasian beberapa cadangan yang bersifat mendesak dan merupakan kewajiban pemerintah dalam RAPBN tahun 2017.

### 4.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Periode 2018 – 2020

Kebijakan belanja pemerintah pusat jangka menengah (2018–2020) disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015–2019 yang merupakan tahapan ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005–2025. Berdasarkan penahapan skala prioritas dan strategi jangka menengah yang dimuat dalam RPJPN 2005–2025, RPJMN 2015–2019 akan difokuskan pada upaya pematapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dan perlu dijaga keberlanjutannya, seperti dukungan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, pelaksanaan SJSN, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah.

Proyeksi belanja pemerintah pusat tahun 2018-2020 dapat dilihat pada **Grafik II.4.2**.



Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam jangka menengah adalah sebagai berikut.

#### Fungsi Pelayanan Umum

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN);
2. meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;
3. meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur negara;
4. meningkatkan kualitas pelaksanaan program jaminan sosial nasional; dan
5. menjaga stabilitas harga.

#### Fungsi Pertahanan

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pertahanan dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. memperkuat keamanan laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT);

2. memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum (*minimum essential forces*/MEF);
3. membangun teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan;
4. meningkatkan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI; serta
5. meningkatkan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan penugasan operasi militer maupun nonmiliter.

### **Fungsi Ketertiban dan Keamanan**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. memenuhi alat material khusus (Almatsus) Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri;
2. memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas;
3. membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional;
4. memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; dan
5. membangun sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

### **Fungsi Ekonomi**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi ekonomi dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda;
2. meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, sistem logistik nasional, dan konektivitas global;
3. melaksanakan pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan; dan
4. memperkuat kedaulatan energi.

### **Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan;
2. mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. menegakkan hukum lingkungan hidup;
4. mengurangi risiko bencana;
5. meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana; serta
6. memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

### **Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. meningkatkan peran fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian;
2. meningkatkan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan;
3. meningkatkan peran BUMN yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR;

4. meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitasi penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), dan pemanfaatan lahan seperti lahan milik negara, BUMN, swasta, dan masyarakat; tanah terlantar; serta tanah wakaf;
5. mengembangkan sistem karir perumahan (*housing career system*) sebagai dasar penyelesaian *backlog* kepenghunan;
6. memanfaatkan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (*incremental housing*);
7. menyediakan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan; serta
8. merevitalisasi dan mengembangkan industrialisasi perumahan.

### **Fungsi Kesehatan**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi kesehatan dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia;
2. meningkatkan akses dan mutu terhadap pelayanan gizi masyarakat;
3. meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
4. mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; serta
5. meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan dan memantapkan pelaksanaan SJSN kesehatan baik dari *demand side* maupun *supply side* guna mencapai pelayanan kesehatan semesta.

### **Fungsi Pariwisata**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pariwisata dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. memperkuat sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata;
2. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata;
3. meningkatkan dan mengembangkan industri pariwisata; serta
4. membangun kelembagaan pariwisata.

### **Fungsi Agama**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi agama dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
2. meningkatkan kerukunan antar umat beragama;
3. meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; dan
4. meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

### **Fungsi Pendidikan**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pendidikan dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. melaksanakan Wajib Belajar 12 tahun untuk memenuhi hak seluruh penduduk dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah berkualitas;
2. meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup penguatan penjaminan mutu pendidikan, kurikulum, dan sistem penilaian pendidikan;
3. meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas, pengelolaan dan penempatan guru dan tenaga kependidikan;

4. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini;
5. meningkatkan kualitas pendidikan orang dewasa yang mencakup pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan keluarga;
6. meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan;
7. meningkatkan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan karakter di sekolah; serta
8. meningkatkan akses dan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, serta penguatan tata kelola pendidikan.

### Fungsi Perlindungan Sosial

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan sosial dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. menyempurnakan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;
2. meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan;
3. meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
4. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
5. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; dan
6. meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya, kebijakan belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara garis besar dibagi dalam belanja K/L dan belanja non-K/L dijelaskan sebagai berikut.

Pada belanja K/L, alokasi anggaran tahun 2018-2020 difokuskan terutama untuk mendanai belanja prioritas, karena memegang peranan penting dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja K/L baik belanja prioritas maupun belanja rutin terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna. Efektivitas dan efisiensi belanja K/L dapat dilakukan dengan: (1) mempertajam prioritas belanja dengan melakukan pemotongan belanja K/L yang kurang prioritas; (2) meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dengan menurunkan biaya-biaya *overhead administrative*; (3) melakukan *review* menyeluruh terhadap kebijakan alokasi anggaran dengan realokasi belanja barang ke belanja modal serta menerapkan belanja-belanja wajib secara konsisten yang berorientasi pada *output* dan *outcome* dari setiap pengalokasian anggaran; dan (4) monitoring pencapaian hasil dalam rangka menjamin efisiensi belanja yang sejalan dengan pemenuhan kualitas pelayanan. Pembenahan dalam manajemen kinerja pembangunan secara langsung juga turut mendorong penciptaan efisiensi belanja operasional birokrasi. Dengan adanya keterbatasan anggaran belanja negara, maka diperlukan upaya-upaya optimalisasi atau penghematan pada pos-pos belanja di bidang operasional birokrasi. Penghematan dilakukan antara lain pada pos perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat, yang akan dijaga pada tingkat yang wajar.

Untuk meningkatkan kualitas belanja K/L, penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dilakukan. Dari sisi perencanaan penganggaran, penyempurnaan dapat dicapai melalui peningkatan keterkaitan perencanaan penganggaran pemerintah pusat (RPJMN, Renstra, RKP, Renja, dan anggaran K/L) dan juga pemerintah daerah (RPJMD, Renstra daerah, RKPD, Renja SKPD, dan anggaran SKPD). Pemantapan juga harus dilakukan untuk pelaksanaan KPJM dan penerapan PBK. Dengan perencanaan penganggaran yang lebih baik, diharapkan alokasi belanja akan lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Alokasi belanja K/L diarahkan: *pertama*, untuk mendanai belanja yang mendukung kebutuhan dasar operasionalisasi pemerintahan seperti gaji dan tunjangan serta belanja yang diamanatkan perundang-undangan (*mandatory spending*) seperti pendanaan SJSN,

anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya. *Kedua*, alokasi untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan Alutsista TNI, serta ketahanan pangan dan energi. *Ketiga*, alokasi pendanaan prioritas pada K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Walaupun demikian, proses perencanaan penganggaran perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang baik. Mekanisme pelaksanaan ini antara lain melalui penyempurnaan pengadministrasian dan pencairan anggaran agar lebih cepat namun tetap akuntabel. Di sisi lain, upaya monitoring dan evaluasi diperkuat melalui peningkatan keterkaitan antara hasil monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran. Monitoring dan evaluasi bukan saja tentang penyerapan anggaran namun juga pada pencapaian sasaran dari program dan kegiatan. Untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi belanja, reformasi perencanaan dan penganggaran perlu dilanjutkan dengan memperkuat penerapan prinsip-prinsip KPJM dan PBK. Kedua prinsip tersebut akan diperkuat dengan mekanisme penelaahan yang telah berjalan saat ini. Penelaahan diarahkan untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja K/L yang lebih baik.

Selanjutnya, kebijakan di bidang belanja non-K/L dalam kurun waktu tahun 2018-2020, akan dielaborasi untuk masing-masing program, sebagai berikut.

**Kebijakan Program Pengelolaan Utang Negara (pembayaran bunga utang)** dalam jangka menengah masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah; dan (2) mengefisienkan dan menjaga risiko beban pembayaran bunga utang, melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang tepat dan melaksanakan transaksi lindung nilai.

**Kebijakan Program Pengelolaan Subsidi** dalam jangka menengah antara lain untuk: (1) mengendalikan anggaran subsidi energi (BBM dan listrik); (2) menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran; (3) menggunakan metode perhitungan subsidi yang didukung basis data yang transparan; dan (4) menata ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

**Kebijakan Program Pengelolaan Hibah Negara** dalam jangka menengah terutama akan diarahkan untuk melanjutkan PHLN yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah guna mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis kinerja.

**Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya** dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) menyediakan dana cadangan untuk gaji bagi tambahan pegawai baru; (2) menyediakan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (3) menyediakan dana cadangan bencana alam; (4) mengantisipasi dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro, melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (5) menyediakan anggaran untuk lembaga yang belum mempunyai kode BA sendiri; (6) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana CBP dan cadangan stabilisasi harga pangan; serta (7) menyediakan cadangan dana ketahanan energi dan cadangan penyangga energi dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.

**Kebijakan Program Pengelolaan Transaksi Khusus** dalam jangka menengah, antara lain untuk: (1) mendukung program JKN khususnya untuk PNS dan TNI/Polri; (2) mendukung keberlanjutan program pensiun bagi penerima pensiun PNS dan TNI/Polri; (3) mendukung pembangunan infrastruktur antara lain melalui penyediaan alokasi dana dukungan kelayakan program KPBU dalam penyediaan proyek infrastruktur dan dana fasilitas penyiapan proyek dengan skema KPBU; serta (4) penyediaan alokasi dana kontribusi kepada organisasi internasional sehubungan dengan kewajiban pemerintah Indonesia dalam kepesertaannya di organisasi internasional.

Matriks II.4.1  
Ringkasan Program, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kementerian Negara/Lembaga  
Tahun Anggaran 2017

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
1	001 Majelis Permusyawaratan Rakyat Rp944,0 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Tugas dan Wewenang MPR dan Alat Kelengkapannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Hasil Kajian dan Analisa tentang Konsep Pusat Pengkajian dan Implementasi Konstitusi bagi MPR dan Alat Kelengkapannya</li> <li>- Jumlah Kegiatan Pimpinan dan Badan-Badan</li> <li>- Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika</li> </ul>	2.487	
				385	
				5645	
2	002 Dewan Perwakilan Rakyat Rp4-452,1 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguatnya kelembagaan DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat</li> <li>- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang mendukung pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Putusan Pimpinan DPR RI</li> <li>- Jumlah Putusan BUKT</li> <li>- Jumlah Perkara yang ditangani MKD</li> <li>- Jumlah RUU yang dihasilkan</li> <li>- Jumlah Penetapan Prolegnas</li> <li>- Jumlah RUU APBN</li> </ul>	40 Keputusan	
				15 Keputusan	
				20 Perkara	
				32 RUU	
				1 Prolegnas	
				3 RUU	
3	004 Badan Pemeriksa Keuangan Rp2.869,2 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya peningkatan mutu kelembagaan, aparatur, dan pemeriksaan keuangan negara</li> <li>- Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</li> <li>- Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan Pelayanan Kepaniteraan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan</li> <li>- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan atas Kualitas Layanan Hukum dan Pelayanan Kepaniteraan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah</li> </ul>	3-55	
				61%	
				3,6	
4	005 Mahkamah Agung Rp8.544,2 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Teknis dan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung</li> <li>- Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum</li> <li>- Penyelesaian perkara pada pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding secara tepat waktu pada peradilan agama</li> <li>- Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Penyelesaian Perkara yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel yang Didukung Teknologi Informasi di Kepaniteraan</li> <li>- Perkara Perdata Umum, Perdata Khusus dan Perdata Agama</li> <li>- Perkara pidana di Tk. Pertama dan Banding yang tepat waktu</li> <li>- Perkara perdata di Tk. Pertama dan Banding yang tepat waktu</li> <li>- Penanganan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</li> <li>- Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding secara tepat waktu pada Peradilan Agama</li> <li>- Masyarakat penerima layanan hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria h</li> <li>- Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang diselesaikan Tepat Waktu</li> <li>- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Tepat Waktu</li> <li>- Masyarakat Penerima Layanan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara</li> </ul>	6.000 perkara	
				4.200 perkara	
				142.485 perkara	
				54.482 perkara	
				57.665 perkara	
				225.850 perkara	
				3.883 orang	
				3.579 perkara	
				2.452 perkara	
				5.376 orang	

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
5	<b>006 Kejaksaan Republik Indonesia Rp4.286,8 miliar, a.l.:</b> 1 Program penyelidikan, Pengamanan, Pengalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud Hukum dan Hankam 2 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi lainnya	- Meningkatkan Dukungan Intelijen terhadap Pelaksanaan Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan - Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan melalui penyuluhan dan penerangan Hukum - Meningkatkan kualitas penegakan Hukum yang berkeadilan	- Meningkatkan Dukungan Intelijen terhadap Pelaksanaan Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan - Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan melalui penyuluhan dan penerangan Hukum - Jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi, perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya, perkara HAM berat	20 kegiatan dan 1.978 kegiatan 2.044 sekolah 4.198 perkara	Kepastian dan Penegakan Hukum Kepastian dan Penegakan Hukum
6	<b>007 Kementerian Sekretariat Negara Rp1.750,1 miliar, a.l.:</b> 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara 2 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	- Perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak - Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia - Terwujudnya koordinasi kerjasama teknik luar negeri dan pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri yang cepat dan tepat	- Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rehabilitasi dan upaya lainnya - persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia yang sesuai standar - Persentase pelaksanaan program Kerjasama Teknis Selatan-selatan (KTSS) Indonesia	85 Orang 1 laporan 3 Laporan	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi
7	<b>010 Kementerian Dalam Negeri Rp3.447,1 miliar, a.l.:</b> 1 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Program Bina Pemerintahan Desa	- Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif - Meningkatnya Kepemilikan akta kelahiran bagi anak - Perluasan akses database kependudukan berbasis NIK Nasional oleh K/L untuk pelayanan publik - Terlatihnya pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan - Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa - Terlaksananya tugas dan fungsi BPD sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa	- Jumlah Daerah Tertinggal yang mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan anggaran Daerah yang mendukung pelayanan dasar publik. - Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, dan perumahan - Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran - Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen serta penyediaan informasi untuk pelayanan publik - Jumlah Kumulatif Pengurus Lembaga Desa di 1500 desa yang Terampil Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan - Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang diberikan Sosialisasi dan Pembinaan dalam Penyusunan Perbup/Perwalkot - Jumlah BPD di 1980 Desa di 33 Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa	40 Daerah Tertinggal 110 daerah 79% 30 K/L (Kumulatif) 3.000 Orang 480 kab/kota 1980 BPD	Daerah Tertinggal Antar Kelompok Pendapatan Revolusi Mental Pelayanan Kesehatan Desa dan Kawasan Perdesaan



No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional	
8	011 Kementerian Luar Negeri Rp7.731,4 miliar, a.l.: 1 Program Pemanjangan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 2 Program Pemanjangan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa 3 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN 4 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	- Peran Indonesia di Kawasan Afrika yang meningkat - Peran Indonesia di Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang meningkat - Peran Indonesia di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia Timur yang meningkat - Peran Indonesia di Kawasan Eropa Timur dan Tenggara yang meningkat - Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Meningkat di Bidang Ekonomi - Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat di bidang Polkam - Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral - Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral bidang Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup	- Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan - Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan - Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti / diimplementasikan - Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti / diimplementasikan - Rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Pilar Ekonomi ASEAN - Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar politik dan keamanan ASEAN - Posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme - Posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup	38 16 23 13 87% 94% 90% 85%	Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi	
		012 Kementerian Pertahanan Rp104.428,0 miliar, a.l.: 1 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan 2 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat 3 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut 4 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	- Terpenuhinya Alutsista Prioritas TNI dalam rangka pemenuhan MEF oleh industri pertahanan nasional - Terpenuhinya kendaraan tempur TNI AD - Terpenuhinya senjata dan munisi TNI AD - Terlaksananya modernisasi dan peningkatan fasilitas/sarpras tempur matra darat - Meningkatkan kesiapan peralatan senjata, elektronika dan amunisi TNI AL - Meningkatkan kesiapan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis Matra Laut - Kesiapan kapal dan kendaraan tempur/ taktis TNI AL - Meningkatkan kesiapan dan kemampuan alutsista TNI AU - Kesiapan pesawat udara, senjata, dan alat pendukung pesawat TNI AU - Kesiapan pesawat udara, senjata, dan alat pendukung pesawat TNI AU	- Alutsista produksi industri pertahanan nasional - Panser pengganti sarasen dan saladin - Meriam armed (M-109) - Pembangunan kesatrian di Kepulauan Natuna - Harwat senlek KRI - Harwat ranpur marinir - Harwat kapal pemukul - Harwat pesawat angkut, MPA, tanker dan amfibi - Harwat radar - Harwat pesawat tempur	20 Alutsista 24 unit 20 unit 1 den arbanud dan 1 batrai armed 94 unit 378 unit 45 unit 6 Jenis 20 unit 6 jenis	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
10	<b>013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp9.259,4 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan 2 Program Pembentukan Hukum 3 Program Pembinaan Hukum Nasional 4 Program Pemajuan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengentasan Anak</li> <li>- Pembinaan penyelenggaraan bimbingan kemasyarakatan</li> <li>- Rancangan Undang-Undang KUHP/KUHP dan peraturan perundang-undangan bidang polhukamkesra</li> <li>- Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan terselenggaranya Bantuan Hukum Kepada Orang/Masyarakat Miskin</li> <li>- Terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum Bidang Pelayanan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementumham di seluruh wilayah</li> <li>- Diseminasi dan Penguatan HAM</li> <li>- Layanan Informasi HAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan pendidikan dan pengentasan anak sesuai standar</li> <li>- Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan dan Pengawasan Klien PAS sesuai standar</li> <li>- Jumlah RUU KUHP dan KUHP yang dibahas di DPR RI</li> <li>- Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik dan pemerintahan yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan</li> <li>- Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan</li> <li>- Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan bidang hukum dan ham yang diharmonisasikan sesuai dengan permohonan</li> <li>- Jumlah Desa Sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah</li> <li>- Jumlah wilayah yang memperoleh sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum</li> <li>- Jumlah kegiatan penyuluhan hukum di daerah</li> <li>- Jumlah kegiatan diseminasi dan penguatan HAM</li> <li>- Jumlah Layanan Informasi HAM yang dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 UPT</li> <li>56 UPT</li> <li>2 RUU</li> <li>80%</li> <li>80%</li> <li>80%</li> <li>175 Desa</li> <li>33 Kanwil</li> <li>400 Kegiatan</li> <li>34 Kegiatan</li> <li>1 Layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian dan Penegakan Hukum</li> <li>Kepastian dan Penegakan Hukum</li> <li>Revolusi Mental</li> <li>Desa dan Kawasan Pedesaan</li> <li>Kepastian dan Penegakan Hukum</li> <li>Kepastian dan Penegakan Hukum</li> </ul>
11	<b>015 Kementerian Keuangan Rp42.174,1 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengelolaan Anggaran Negara 2 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 3 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Pencrimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 4 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 5 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya APBN yang Sehat, Kredibel, dan Berkelanjutan</li> <li>- Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang PNB</li> <li>- Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Berorientasi Kinerja dan Penerapan MTEF</li> <li>- Penerimaan pajak negara yang optimal.</li> <li>- Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi <i>community protection</i> serta melaksanakan fungsi sebagai <i>border management</i>.</li> <li>- Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional.</li> <li>- Meningkatkan anggaran Dana Desa mengacu pada peta jalan (<i>road map</i>) Dana Desa sesuai peraturan perundangan</li> <li>- Meningkatkan progress pembahasan RUU tentang HKPD</li> <li>- Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran</li> <li>- Pengelolaan Investasi Pemerintah yang Profesional, Pruden, dan Akuntabel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akurasi Perencanaan APBN</li> <li>- Persentase Implementasi <i>Single Source Database</i> PNB</li> <li>- Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggaran</li> <li>- Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target</li> <li>- Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak</li> <li>- Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP</li> <li>- Waktu penyelesaian proses kepabeanan (<i>customs clearance</i>)</li> <li>- Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target</li> <li>- Persentase keberhasilan joint audit</li> <li>- Persentase penyialuran Dana Desa yang berbasis pada Kinerja Penyerapan</li> <li>- Persentase Penyelesaian Perumusan kebijakan HKPD yang berkualitas</li> <li>- Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga</li> <li>- Persentase Penyialuran Dana di Bidang Investasi, Subsidi, dan Pembiayaan Secara Optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>96%</li> <li>50%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>75%</li> <li>73,22 (skala 100)</li> <li>1.2 hari</li> <li>100%</li> <li>88%</li> <li>90%</li> <li>100%</li> <li>75%</li> <li>88%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reformasi Fiskal</li> <li>Reformasi Fiskal</li> <li>Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan</li> <li>Reformasi Fiskal</li> <li>Reformasi Fiskal</li> </ul>

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional						
12	018 Kementerian Pertanian Rp23.907,1 miliar, a.l.: 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 2 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura 3 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 4 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 5 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Produksi Kedelai</li> <li>- Terlaksananya penerapan teknologi intensifikasi jagung</li> <li>- Terlaksananya penguatan dan pendampingan Desa Mandiri Benih</li> <li>- Tersalurkan dan dimanfaatkan alat dan mesin pasca panen padi</li> <li>- Bertambahnya areal budidaya cabai</li> <li>- Bertambahnya areal budidaya bawang merah</li> <li>- Terbangun dan Termanfaatkannya Cold Storage Hortikultura</li> <li>- Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar</li> <li>- Terbangunnya Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan</li> <li>- Tersalurkan dan dimanfaatkan bantuan alat dan mesin budidaya tebu</li> <li>- Bertambahnya lahan penanaman HPT di UPT</li> <li>- Bertambahnya produksi pakan olahan ruminansia (UPP-R, LP-R, Revitalisasi) pembangunan, rehabilitasi, dan kelembagaan pasar ternak</li> <li>- Penambahan sapi indukan</li> <li>- Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier</li> <li>- Meningkatnya luasan areal pertanian</li> <li>- Tersalurkan dan dimanfaatkan alat dan mesin pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas Penerapan Budidaya Kedelai</li> <li>- Luas penerapan budidaya jagung hibrida</li> <li>- Jumlah Desa Mandiri Benih yang memperoleh pendampingan dan penguatan</li> <li>- Jumlah bantuan alat dan mesin pascapanen padi</li> <li>- Luas kawasan aneka cabai</li> <li>- Luas kawasan bawang merah</li> <li>- Jumlah Cold Storage Hortikultura</li> <li>- Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tahunan</li> <li>- Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan</li> <li>- Jumlah bantuan alat dan mesin budidaya tebu</li> <li>- Luas lahan penanaman dan pemeliharaan HPT di UPT</li> <li>- Jumlah pakan konsentrat yang tersedia</li> <li>- pembangunan, rehabilitasi, dan kelembagaan pasar ternak</li> <li>- jumlah sapi indukan yang didistribusikan</li> <li>- Luas areal sawah yang jaringan irigasi tersiernya dibangun/ direhabilitasi</li> <li>- Jumlah cetak sawah</li> <li>- Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250 ribu ha</li> <li>1,25 juta ha</li> <li>200 Desa</li> <li>5.120 unit</li> <li>15.855 ha</li> <li>5.250 ha</li> <li>5 unit</li> <li>150 Ha</li> <li>150 Desa</li> <li>118 unit</li> <li>900 Ha</li> <li>9.000 Ton</li> <li>32 unit</li> <li>25.000 ekor</li> <li>200.000 ha</li> <li>144.613 ha</li> <li>41.000 Unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kedaulatan Pangan</li> <li>Kedaulatan Pangan</li> <li>Kedaulatan Pangan</li> <li>Kedaulatan Pangan</li> <li>Kedaulatan Pangan</li> </ul>						
						13	019 Kementerian Perindustrian Rp2.943,9 miliar, a.l.: 1 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka 2 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro 3 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 4 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pendirian material center Alas Kaki dan bufferstock kapas</li> <li>- Meningkatnya jumlah industri kimia hulu</li> <li>- Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah</li> <li>- terimplementasinya Pilot Project Aditif Aspal Berbasis Crumb Rubber</li> <li>- Tersedianya Mesin / Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri untuk Peningkatan Mutu Susu Olahan Berbasis Susu Segar Dalam Negeri</li> <li>- Tersertifikasinya TKDN produk industri MAA</li> <li>- Tersedianya desain kapal nasional</li> <li>- Berkembangnya pusat riset dan pengembangan produk telematika</li> <li>- Terfasilitasinya Pembangunan Wirausaha Industri</li> <li>- Terfasilitasinya Desain Kemasan Produk untuk IKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Material center Alas Kaki dan bufferstock kapas yang didirikan</li> <li>- Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk investasi baru</li> <li>- Jumlah produk industri yang tersertifikasi TKDN</li> <li>- Jumlah pabrik/pilot project</li> <li>- Jumlah Mesin / Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri</li> <li>- Jumlah produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</li> <li>- Jumlah desain kapal nasional</li> <li>- Jumlah pusat riset dan pengembangan produk telematika</li> <li>- Wirausaha Industri yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Wirausaha Industri</li> <li>- IKM yang mendapatkan Fasilitas Desain Kemasan Produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 unit</li> <li>7 Perusahaan/ Pabrik</li> <li>350 produk</li> <li>1 pabrik</li> <li>4</li> <li>100</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>220</li> <li>240</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</li> <li>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</li> <li>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</li> <li>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</li> </ul>

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional		
14	020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp7.318,8 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya minyak dan gas bumi</li> <li>- Terpuhinya pemanfaatan gas domestik</li> <li>- Terbangunnya SPBG</li> <li>- Terbangunnya jaringan gas bumi untuk rumah tangga/jatnngan gas kota</li> <li>- Terpuhinya pemanfaatan batubara domestik</li> <li>- Terpuhinya produksi batubara</li> <li>- Meningkatkan rasio elektrifikasi</li> <li>- Meningkatkan konsumsi listrik per kapita</li> <li>- Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT</li> <li>- Meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lifting minyak bumi ( ribu BM/hari)</li> <li>- Lifting gas bumi ( ribu SBM/hari)</li> <li>- Persentase alokasi gas untuk domestik</li> <li>- Jumlah SPBG</li> <li>- Jumlah sambungan rumah tangga</li> <li>- Persentase pemanfaatan batubara untuk domestik</li> <li>- Produksi batubara (juta ton)</li> <li>- Rasio elektrifikasi (%)</li> <li>- konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)</li> <li>- Jumlah unit pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT</li> <li>- Porsi EBT dalam bauran energi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>760-800</li> <li>1.150-1.500</li> <li>62%</li> <li>2</li> <li>64.200</li> <li>29%</li> <li>413</li> <li>92,75%</li> <li>1.058</li> <li>128</li> <li>11%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kedaulatan Energi</li> <li>Kedaulatan Energi</li> <li>Kedaulatan Energi</li> <li>Kedaulatan Energi</li> </ul>		
						1	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
						2	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara
						3	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
15	022 Kementerian Perhubungan Rp48.732,2 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Terminal Penumpang Lanjutan</li> <li>- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan</li> <li>- Perengkapan Jalan</li> <li>- Pengadaan dan Pemasangan ATCS</li> <li>- Peningkatan Kapasitas &amp; Aksesibilitas</li> <li>- Peningkatan Kualitas Layanan</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Transportasi Publik</li> <li>- Peningkatan Kuantitas Layanan Transportasi Publik</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Transportasi Publik</li> <li>- Pembangunan bandara baru/ lanjutan pembangunan bandara baru</li> <li>- Subsidi perintis angkutan udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Terminal Penumpang Lanjutan</li> <li>- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan</li> <li>- Perengkapan Jalan</li> <li>- Pengadaan Dan Pemasangan ATCS</li> <li>- Pembangunan jalur kereta api (tahap pertama)</li> <li>- Pembangunan jalur kereta api (tahap penyelesaian)</li> <li>- Layanan subsidi perintis angkutan perkeretaapian</li> <li>- Lanjutan Pembangunan Kapal Perintis /Kontainer / Ternak</li> <li>- Penyelenggaraan Angkutan Kapal Penumpang Perintis / Kapal Tol Laut / Kapal Ternak</li> <li>- Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut (KDP)</li> <li>- Terbangunnya bandara baru/ lanjutan pembangunan bandara baru</li> <li>- Tersedianya subsidi perintis angkutan udara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Lokasi</li> <li>20 Lokasi</li> <li>394 Paket</li> <li>3 Lokasi</li> <li>407 km sp</li> <li>143 km sp</li> <li>6 Lintas</li> <li>50 Unit / 15 Unit / 5 Unit</li> <li>107 Trayek / 9 Trayek / 1 Trayek</li> <li>55 Lokasi</li> <li>14 bandara</li> <li>266 trayek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konektivitas Nasional</li> <li>Konektivitas Nasional</li> <li>Konektivitas Nasional</li> <li>Konektivitas Nasional</li> </ul>		
						1	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
						2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
						3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
4	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara						

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional						
16	023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp39.823,1 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siswa pada jenjang pendidikan dasar penerima bantuan</li> <li>- ruang kelas SD dan SMP yang direhabilitasi</li> <li>- siswa pada jenjang pendidikan menengah penerima bantuan</li> <li>- ruang kelas SMA dan SMK yang direhabilitasi</li> <li>- Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)</li> <li>- Orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar</li> <li>- Orang dewasa memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum dan vokasional</li> <li>- Guru TK penerima tunjangan profesi</li> <li>- Guru TK bersertifikasi pendidik</li> <li>- Guru dikdas penerima tunjangan profesi</li> <li>- Guru dikdas bersertifikasi pendidik</li> <li>- Guru dikmen penerima tunjangan profesi</li> <li>- Guru dikmen bersertifikasi pendidik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa SD yang mendapatkan Program Indonesia Pintar</li> <li>- Siswa SMP yang mendapatkan Program Indonesia Pintar</li> <li>- Ruang belajar SD yang direhabilitasi</li> <li>- Ruang belajar SMP yang direhabilitasi</li> <li>- Siswa SMA yang mendapatkan Program Indonesia Pintar</li> <li>- Siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar</li> <li>- Ruang belajar SMA yang direhabilitasi</li> <li>- Ruang belajar SMK yang direhabilitasi</li> <li>- Pendidikan kecakapan kerja (PKK)</li> <li>- Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar</li> <li>- Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan menengah vokasional</li> <li>- Guru TK penerima tunjangan profesi</li> <li>- Guru TK bersertifikasi pendidik</li> <li>- Guru dikdas penerima tunjangan profesi</li> <li>- Guru dikdas bersertifikasi pendidik</li> <li>- Guru dikmen penerima tunjangan profesi</li> <li>- Guru dikmen bersertifikasi pendidik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.360.614</li> <li>4.369.968</li> <li>14.833</li> <li>17.730</li> <li>1.367.559</li> <li>1.829.167</li> <li>5.271</li> <li>3.294</li> <li>50.000</li> <li>66.135</li> <li>110.000</li> <li>64.052</li> <li>12.136</li> <li>93.119</li> <li>54.308</li> <li>60.138</li> <li>33.556</li> </ul>	Pelayanan Pendidikan						
						17	024 Kementerian Kesehatan Rp58.267,1 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suplementasi gizi pada ibu hamil kurang energi kronik (KEK)</li> <li>- Pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan</li> <li>- Penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil</li> <li>- Puskesmas yang siap diakreditasi</li> <li>- Cakupan Kualitas Pengobatan Pasien TB</li> <li>- Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap</li> <li>- Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial</li> <li>- Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar</li> <li>- Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan</li> <li>- Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil</li> <li>- Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil</li> <li>- Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas tersertifikasi akreditasi</li> <li>- Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) TB</li> <li>- Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap</li> <li>- Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial</li> <li>- Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar</li> <li>- Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (juta jiwa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>95%</li> <li>81%</li> <li>128</li> <li>700</li> <li>85</li> <li>92%</li> <li>55%</li> <li>50%</li> <li>94,4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Kesehatan</li> <li>Pelayanan Kesehatan</li> <li>Pelayanan Kesehatan</li> <li>Pelayanan Kesehatan</li> <li>Pelayanan Kesehatan</li> <li>Pelayanan Kesehatan</li> <li>Pelayanan Kesehatan</li> </ul>

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
18	025 Kementerian Agama Rp60.734,1 miliar, a.l.:				
1	Program Pendidikan Islam	- Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola pendidikan Islam	- Siswa MI Penerima PIP - Siswa MTs Penerima PIP - Siswa MA/MAK Penerima PIP - Siswa MI Penerima BOS - Siswa MTs Penerima BOS - Siswa MA/MAK Penerima BOS	528.527 540.118 308.608 3.672.852 3.255.506 1.359.515	Pengurangan Beban Penduduk Miskin dan Rentan  Pelayanan Pendidikan
2	Program Bimbingan Masyarakat Islam	- Meningkatkan kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan keagamaan Islam	- Unit gedung baru yang dibangun sebagai wujud pelayanan prima - Tanah wakaf yang bersertifikat - Unit gedung masjid yang direhab - Unit gedung mushola yang direhab - Siswa SDTK, SMPTK dan SMTK penerima bantuan KIP	254 5.000 800 400 2.245	Perluasan Layanan Dasar Reformasi Birokrasi Revolusi Mental
3	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	- Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Kristen - Meningkatkan kualitas pemahaman dan pelayanan agama Kristen	- Siswa SDTK, SMPTK dan SMTK penerima BOS - Guru Non PNS penerima Tunjangan Profesi - Penyuluh Agama Kristen Penerima Honorarium	8.700 1.597 5.000	Pengurangan Beban Penduduk Miskin dan Rentan Pelayanan Pendidikan Revolusi Mental
4	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	- Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik	- Peserta Didik Sekolah Keagamaan Katolik yang menerima KIP - Siswa SMAK penerima Bos - Mahasiswa miskin pada PTAKS menerima bantuan beasiswa - Guru Pendidikan agama Katolik non PNS menerima tunjangan profesi - Dosen Pendidikan agama Katolik non PNS menerima tunjangan profesi - PTAKS yang mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan	600 2.000 2.000 1.198 105 23	Pelayanan Pendidikan
5	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	- Meningkatkan kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Hindu - Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan agama Hindu	- Penyuluh dan Tenaga Teknis keagamaan Hindu yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan. - Lembaga Sosial keagamaan Hindu yang mendapat penguatan dan pemberdayaan. - Jumlah Mahasiswa yang dilayani (BOPTN)	2.962 209 7.500	Revolusi Mental Pelayanan Pendidikan
6	Program Bimbingan Masyarakat Budha	- Meningkatkan kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Budha - Tersedianya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama Budha	- Lembaga Agama Buddha yang melaksanakan Pelayanan Keagamaan - Guru Pendidikan Agama Buddha baik PNS maupun Non PNS yang menerima tunjangan profesi - Guru Pendidikan Agama Buddha yang ditingkatkan Kompetensinya - Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Bidik Misi - Mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	34 239 829 350 50	Revolusi Mental Pelayanan Pendidikan

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional				
19	026 Kementerian Ketenagakerjaan Rp3.584,3 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan SDM bidang sertifikasi</li> <li>- Promosi Sertifikasi</li> <li>- Lembaga Sertifikasi yang Terkendali</li> <li>- Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesor yang ditingkatkan kompetensinya</li> <li>- Tenaga kerja yang di Sertifikasi</li> <li>- LSP terlisensi</li> <li>- Partisipasi Indonesia pada Ajang Kompetisi Keterampilan Se-ASEAN dan World Skills</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.110</li> <li>- 208.750</li> <li>- 110</li> <li>- 22 Kejuruan</li> </ul>	Daerah Tertinggal				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirasaha baru melalui Inkubasi Bisnis</li> <li>- Perluasan Kesempatan Kerja</li> <li>- Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR)</li> <li>- Operasional Satuan Tugas Pencegahan TKI Non Prosedural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga kerja yang diberdayakan untuk menjadi wirasaha (P2B)</li> <li>- Jumlah bursa kerja (job fair) di pusat, provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>- Penerimaan ijin penempatan tenaga kerja dan penunjungnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8840</li> <li>- 100</li> <li>- 400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antar Kelompok Pendapatan</li> <li>- Desa dan Kawasan Perdesaan</li> <li>- Daerah Tertinggal</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan fasilitas mitigasi dampak pelanggaran norma ketenagakerjaan</li> <li>- Meningkatkan kualitas penerapan persyaratan ketenagakerjaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li> <li>- Pembinaan SJSN Program Ketenagakerjaan dan Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja anak yang ditarik dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)</li> <li>- Perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</li> <li>- Perusahaan yang menerapkan SJSN Program Ketenagakerjaan dan Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 17.000</li> <li>- 2.230</li> <li>- 2.250</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antar Kelompok Pendapatan</li> </ul>
20	027 Kementerian Sosial Rp18.325,2 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba di masyarakat</li> <li>- Rehabilitasi warga negara Indonesia migran korban perdagangan orang</li> <li>- Anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan PKSA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang memperoleh rehabilitasi sosial di masyarakat</li> <li>- Jumlah warga negara Indonesia migran korban perdagangan orang yang direhabilitasi</li> <li>- Jumlah anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)</li> <li>- Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (PKH)</li> <li>- Jumlah laporan pelaksanaan penyaluran subsidi pangan (Rastra) selama 12 bulan</li> <li>- Jumlah RTS-PM yang menerima bantuan pangan</li> <li>- Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK)</li> <li>- Jumlah fakir miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan</li> <li>- Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (KUBE)</li> <li>- Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (KK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15.430</li> <li>- 15.000</li> <li>- 100.000</li> <li>- 6.000.000</li> <li>- 1 dokumen</li> <li>- 1.198.685</li> <li>- 53.600</li> <li>- 2.000</li> <li>- 3.000</li> <li>- 16.100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilitas Keamanan dan Ketertiban</li> <li>- Antar Kelompok Pendapatan</li> <li>- Kepastian dan Penegakan Hukum</li> <li>- Pelayanan Kesehatan dan Antar Kelompok Pendapatan</li> <li>- Antar Kelompok Pendapatan</li> <li>- Desa dan kawasan Perdesaan</li> <li>- Daerah tertinggal</li> <li>- Perkotaan</li> <li>- Kemaritiman dan Kelautan</li> </ul>				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa dan kawasan Perdesaan</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyaluran subsidi pangan (Rastra) selama 12 bulan untuk 14-332-212 RTS-PM</li> <li>- Penyaluran bantuan pangan selama 12 bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah tertinggal</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi fakir miskin</li> <li>- Bantuan dasar usaha ekonomi produktif bagi fakir miskin di perkotaan</li> <li>- Bantuan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di wilayah pesisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah fakir miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan</li> <li>- Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (KUBE)</li> <li>- Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (KK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.000</li> <li>- 3.000</li> <li>- 16.100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah tertinggal</li> <li>- Perkotaan</li> <li>- Kemaritiman dan Kelautan</li> </ul>

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional	
21	059 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp7.011,0 miliar, a.l.:	1 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman</li> <li>- KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran</li> <li>- Meningkatkan kerjasama KPHP dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 5,8 juta m3</li> <li>- Jumlah produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 33 juta m3</li> <li>- Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran</li> <li>- Jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat desa setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5,8 juta m3</li> <li>33 juta m3</li> <li>52 KPHP</li> <li>120 unit KPHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi</li> <li>Pelayanan Kesehatan</li> <li>Desa dan Kawasan Pedesaan</li> </ul>
		2 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan tutupan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 Danau Prioritas</li> <li>- Rehabilitasi hutan dan lahan pada 15 DAS prioritas dan di dalam KPH</li> <li>- Tersedianya bahan baku bulat dari hutan rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 Danau Prioritas</li> <li>- Jumlah DAM Pengendali, DAM Penahan, <i>Gullyplug</i></li> <li>- Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 Ha</li> <li>25 DAM Pengendali, 4.000 Dam Penahan, 8.000 <i>Gullyplug</i></li> <li>20 juta m<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perumahan dan Permukiman</li> <li>Kedaulatan Pangan</li> <li>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi</li> </ul>
		3 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan potensi kawasan TN</li> <li>- Keekaragaman hayati di dalam taman nasional dapat dilindungi dari gangguan kebakaran hutan</li> <li>- Meningkatkan kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan taman nasional laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat</li> <li>- Luas hutan di taman nasional yang terbakar maksimal 39.524 Ha (menurun sebesar 10% dari batas toleransi maksimum tahun 2015 seluas 43.915 Ha)</li> <li>- Jumlah unit kawasan taman nasional yang siap dikunjungi dengan sarana prasarana yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20.000 ha</li> <li>Maksimum 39.524 Ha</li> <li>15 Unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa dan Kawasan Pedesaan</li> <li>Pelayanan Kesehatan</li> <li>Kemaritiman dan Kelautan</li> </ul>
		4 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah</li> <li>- Terpulihkannya Ekosistem Gambut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah melalui Program PROPER</li> <li>- Luas ekosistem gambut yang terpulihkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>600 industri</li> <li>2.100 Ha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi</li> <li>Desa dan Kawasan Pedesaan</li> </ul>



No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
22	032 Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp10.079,4 miliar, a.l.: 1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya 3 Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan 4 Program Pengelolaan Ruang Laut 5 Program Karantina Ikan, Pengendalian mutu, dan keamanan hasil laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan</li> <li>- terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan</li> <li>- meningkatnya produksi perikanan budidaya</li> <li>- meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya</li> <li>- produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan</li> <li>- Meningkatkan kesejahteraan petambak garam</li> <li>- meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan</li> <li>- meningkatnya produksi dan usaha garam rakyat</li> <li>- meningkatnya pulau-pulau kecil yang mandiri</li> <li>- terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nilai tukar nelayan (NTN)</li> <li>- jumlah produksi perikanan tangkap</li> <li>- pertumbuhan PDB perikanan (peisen)</li> <li>- jumlah WPP yang dikelola sesuai rencana pengelolaan perikanan</li> <li>- produksi perikanan budidaya</li> <li>- nilai tukar pembudidaya ikan (NTP)</li> <li>- nilai ekspor hasil perikanan</li> <li>- konsumsi ikan perkapita</li> <li>- volume produk olahan</li> <li>- nilai produk kelautan dan perikanan</li> <li>- nilai tukar pengolah</li> <li>- nilai tukar petambak garam</li> <li>- jumlah luas kawasan konservasi</li> <li>- jumlah produksi garam</li> <li>- jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri</li> <li>- kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor dan antar area</li> <li>- tingkat keberhasilan pengawasan di exit dan entry point wilayah perbatasan</li> </ul>	105,5 6,67 juta ton 9,5 7	Kemaritiman dan Kelautan  Kemaritiman dan Kelautan  Kemaritiman dan Kelautan  Kemaritiman dan Kelautan  Kemaritiman dan Kelautan  Kemaritiman dan Kelautan
				9,41 juta ton ikan 13,4 juta ton rumput laut 102,5	
				USD7,62 miliar 47,12 kg/kapita 6,2 juta ton Rp327 triliun 106	
				102,25 18,7 juta Ha 3,2 juta ton 20	
				76% 74%	

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional			
23	033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp105.565,1 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan jaringan irigasi baru</li> <li>- Meningkatkan Konektivitas Jalan Nasional</li> <li>- Meningkatkan Kemantapan Jalan Nasional</li> <li>- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat</li> <li>- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak</li> <li>- Meningkatkan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat</li> <li>- Tersedianya rumah susun sewa bagi MBR</li> <li>- Tersedianya peningkatan kualitas rumah swadaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya</li> <li>- Luas layanan jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya</li> <li>- Jumlah konstruksi bendungan baru yang dibangun</li> <li>- Luas layanan Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun</li> <li>- Panjang jalan yang dibangun</li> <li>- Panjang jembatan yang dibangun</li> <li>- Jalan Bebas Hambatan Yang Dibangun</li> <li>- Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan</li> <li>- Panjang Pemeliharaan Preventif Jalan</li> <li>- Panjang Rekonstruksi Jalan</li> <li>- Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan</li> <li>- Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM IKK</li> <li>- Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM Kawasan Nelayan</li> <li>- Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM Kawasan Rawan Air/Perbatasan/ Pulau Terbuar</li> <li>- Luas peningkatan kualitas permukiman daerah perkotaan</li> <li>- Jumlah Kab/Kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal</li> <li>- Jumlah satuan rumah susun terbangun</li> <li>- Jumlah peningkatan kualitas rumah swadaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> <li>56.217,1 Ha</li> <li>9</li> <li>1.787,1 Ha</li> <li>815 Km</li> <li>9.399 m</li> <li>24 Km</li> <li>41849 Km</li> <li>1.538 Km</li> <li>949 Km</li> <li>444.809 m</li> <li>216.000 SR</li> <li>4.250 SR</li> <li>35.520 SR</li> <li>9.500 Ha</li> <li>120</li> <li>11.400 unit</li> <li>113.300 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kedaulatan Pangan</li> <li>Konektivitas Nasional</li> <li>Perumahan dan Permukiman</li> <li>Perumahan dan Permukiman</li> </ul>			
			034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp28,1 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Roadmap Perundingan Perbatasan</li> <li>- Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional</li> <li>- Peningkatan Koordinasi Pilar Polkam di ASEAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah rekomendasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan</li> <li>- Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional</li> <li>- Jumlah rekomendasi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Rekomendasi</li> <li>2 Rekomendasi</li> <li>2 Rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi</li> </ul>	
				035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya rekomendasi kebijakan lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah</li> <li>- Terwujudnya rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah</li> <li>- Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas</li> <li>- Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengembangan alternatif-alternatif pembiayaan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase rekomendasi kebijakan lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ditindaklanjuti</li> <li>- Persentase hasil rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ditindaklanjuti</li> <li>- Persentase (%) Rekomendasi Hasil Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti</li> <li>- Persentase rekomendasi kebijakan lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ditindaklanjuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> <li>100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)</li> <li>Reformasi Fiskal</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Roadmap Perundingan Perbatasan</li> <li>- Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional</li> <li>- Peningkatan Koordinasi Pilar Polkam di ASEAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah rekomendasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan</li> <li>- Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional</li> <li>- Jumlah rekomendasi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Rekomendasi</li> <li>2 Rekomendasi</li> <li>2 Rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi</li> </ul>

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
26	036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase kebijakan bidang pemangulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang dihasilkan</li> <li>- Persentase kebijakan bidang peningkatan kesehatan yang dihasilkan</li> <li>- Persentase kebijakan bidang pendidikan dan agama yang dihasilkan</li> </ul>	75%	
				75%	
				75%	
27	040 Kementerian Pariwisata Rp3.824,0 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Destination Branding dan Integrated Marketing di pasar wisata utama dan potensial</li> <li>- Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pariwisata dalam kaitannya dengan perbaikan citra pariwisata Indonesia di kancah internasional.</li> <li>- Jumlah daerah yang difasilitasi/didukung untuk perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Destination branding dan integrated marketing provinsi/kota/ kabupaten</li> <li>- Tersertifikasinya sebanyak sdm kepariwisataan</li> <li>- Kawasan strategis pariwisata nasional</li> </ul>	10	Pembangunan Pariwisata
				35.000	
				25	
28	041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rp243,9 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kontribusi BUMN dalam penyediaan bahan baku industri hasil kelautan yang berkualitas</li> <li>- Meningkatkan peran BUMN Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata dalam peningkatan kapasitas industri dan komponen dalam negeri</li> <li>- Meningkatkan kontribusi BUMN sektor Pertambangan, Industri Strategis, dan Media dalam penguatan industri perkapalan dan rancang bangun kelautan</li> <li>- Meningkatkan kontribusi BUMN Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata terhadap Perbaikan kemudahan penyambungan listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah BUMN yang melaksanakan penyediaan bahan baku industri hasil kelautan yang berkualitas dalam RKAP</li> <li>- Jumlah BUMN yang melaksanakan peningkatan kapasitas industri dan komponen dalam negeri dalam RKAP</li> <li>- Jumlah BUMN yang melaksanakan penguatan industri perkapalan dan rancang bangun kelautan dalam RKAP.</li> <li>- Jumlah BUMN yang melaksanakan Perbaikan kemudahan penyambungan listrik dalam RKAP.</li> </ul>	1	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri Kedaulatan Energi Kemaritiman dan Kelautan Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
				2	
				3	
				1	

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional	
29	042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp39.382,3 miliar, a.l.:	1 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi	335-083 5.097 120.000 46	Pelayanan Pendidikan	
			2 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA Jumlah LPTK yang meningkat kapasitas kelembagaannya Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi pendidik dan jumlah pendidik yang meningkat jabatan akademik Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan S2/S3 Dalam Negeri Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan S2/S3 Luar Negeri Pembangunan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri	10.000 1.034 5.954 20	Pelayanan Pendidikan
			3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	Perluasan akses perguruan tinggi Jumlah rekomendasi pendirian/perubahan perguruan tinggi Jumlah program studi/perguruan tinggi yang terakreditasi	400 150 5000	Pelayanan Pendidikan
			4 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	Jumlah hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN Penelitian) Jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat Jumlah pemberian insentif hasil riset nasional	29009 15 235	Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Pendidikan
			5 Program Penguatan Inovasi	Jumlah produk inovasi Jumlah produk inovasi dari perguruan tinggi	75 15	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi
30	044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rp1.005,4 miliar, a.l.:	1 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Akses Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil pada Permodalan untuk mendukung pemerataan antar kelompok pendapatan	50	Antar Kelompok Pendapatan Daerah Tertinggal	
			Jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri untuk mendukung pengembangan daerah tertinggal	700 Orang 100 KUMKM		
			Kemitraan antar KUMKM dan antara KUMKM dengan usaha besar / investor untuk mendukung iklim usaha dan investasi	100 Kemitraan	Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha	
2	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Kontribusi Gerakan Koperasi dalam Peningkatan Kapasitas Koperasi Perdesaan untuk mendukung Desa dan Kawasan Perdesaan	Revitalisasi Koperasi Perdesaan	300	Desa dan Kawasan Perdesaan	
		Kepastian badan hukum bagi koperasi yang dibentuk usaha mikro untuk mendukung kemitraan	Koperasi berasal dari pengusaha mikro yang difasilitasi akta koperasi	100	Kemaritiman dan Kelautan	
3	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Akses usaha mikro pada KUR untuk mendukung ekspor	Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola kredit (KUR)	5.000	Peningkatan Ekspor Non Migas	
		Akses usaha mikro pada KUR untuk mendukung pengembangan kawasan perdesaan	Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola kredit (KUR)	5.000	Desa dan Kawasan Perdesaan	

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
31	047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp573,1 miliar, a.l.:	1 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	- Pelaku Industri Rumah Tangga Yang Mendapat Pelatihan ICT untuk Promosi Industri Rumah Tangga	10.000 pelaku	Antar Kelompok Pendapatan
		2 Program Perlindungan Anak	- Pengawasan Pemangangan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Anak - Pengembangan model sekolah inklusi dengan guru pendamping anak berkebutuhan khusus - Terlatihnya pengelola PRA Puskemas di 10 Provinsi	10 Provinsi 20 sekolah inklusi 400 orang	Kepastian dan Penegakan Hukum Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan
32	048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rp203,5 miliar, a.l.:	1 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan e-Govt - Terpenuhinya kebutuhan ASN yang mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan	200 IP 200.000	Reformasi Birokrasi
		050 Badan Intelijen Negara Rp1.890,3 miliar, a.l.:	1 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang luar negeri - Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang dalam negeri - Terwujudnya pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ATHG - Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG intelijen teknologi	512 lapin 506 lapin 463 lapin 638 lapin 2.466 lapin 285 lapin
34	051 Lembaga Sandi Negara Rp742,0 miliar, a.l.:	1 Program Pengembangan Persandian Nasional	- Terciptanya keamanan informasi berklasifikasi milik Pemerintah atau Negara melalui peningkatan kualitas layanan operasional keamanan informasi berklasifikasi K/L/D/I - Terciptanya deteksi dini ancaman dari pihak asing melalui peningkatan rekomendasi hasil dari analisis penyandian yang diperoleh dari analisis sinyal - Tersedianya peralatan sandi karya mandiri yang handal dan dapat menjamin perlindungan informasi milik pemerintah atau negara dan analisis penyandian	100% 20% 4	
			- Pemenuhan operasional peralatan sandi, kunci sistem sandi, APU, pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi, dan sertifikat elektronik - Persentase informasi bersandi yang berhasil dikupas (code breaking) dari hasil analisis sinyal		

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
35	052 Dewan Ketahanan Nasional Rp45,7 miliar, a.l.: 1 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	- Tersedianya informasi keamanan nasional yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, aman dan mutakhir	- Sistem Teknologi dan Informasi Keamanan Nasional	80%	
		- Saran tindak kebijakan dan strategi nasional pengendalian dan perkiraan ancaman - Saran tindak kebijakan dan strategi nasional evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis	- Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Dan Perkiraan Ancaman Bidang Lingkungan Strategis Nasional - Rekomendasi Saran Tindak Kebijakan Evaluasi Implementasi Dan Risiko Pembangunan Bidang Ekonomi	8 Naskah 6 Naskah	
36	054 Badan Pusat Statistik Rp4,485,3 miliar, a.l.: 1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	- Menyediakan Data Statistik Yang Berkualitas	- Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	
		- Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan - Publikasi/ Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan	- Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu - Persentase memasukkan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	82% 95%	Kedaulatan Pangan Reformasi Fiskal
37	055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rp1,360,8 miliar, a.l.: 1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	- Perencanaan Pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi, dan kredibel	- Persentase keselarasan muatan RKP dengan RP/JMN lingkup bidangnya - Persentase keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP lingkup bidangnya - Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	100% 100% 100%	Revolusi Mental
38	056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Rp5,647,2 miliar, a.l.: 1 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan 2 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah 3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	- Pengukuran dan pemetaan kerangka dasar kadastral nasional di kab/kota, koridor batas kawasan dan koridor batas wilayah sesuai standar dan ketentuan teknis - Tersedianya peta dasar RDTR skala 1:5.000	- Panjang batas kawasan hutan - peta dasar RDTR skala 1:5.000	900 km 3 lokasi	Reforma Agraria
		- Terselenggaranya penataan hubungan hukum keagrarian di daerah - Pelaksanaan konsolidasi tanah	- Jumlah sertipikat HAT (Prora dan lintas sektor) - Jumlah sertipikat konsolidasi tanah	2.000.000 bidang 2.170 bidang	Reforma Agraria
		- Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	- Tersusunnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang - Jumlah pemantauan pelanggaran pemanfaatan ruang	2 peraturan zona 55 pemantauan indikasi kasus pelanggaran	Kawasan Perbatasan Revolusi Mental
39	057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Rp563,8 miliar, a.l.: 1 Program Pengembangan Perpustakaan	- Terlaksananya pengembangan dan pembinaan perpustakaan	- Perpustakaan yang dikembangkan dan dibina	900 perpustakaan	
		- Terlaksananya bantuan mobil perpustakaan keliling beserta koleksinya - Terlaksananya kegiatan pemyarakatan minat baca di masyarakat - Terlaksananya fasilitasi pengembangan perpustakaan berbasis TIK	- Bantuan mobil perpustakaan keliling beserta koleksinya - Pemyarakatan minat baca - Fasilitasi pengembangan perpustakaan berbasis TIK	100 unit 100 lokasi 20 perpustakaan	Revolusi Mental

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
40	059 Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp4.870,6 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya jaringan internet super cepat</li> <li>- Penyediaan akses layanan TIK dan penyiaran</li> <li>- Layanan monitoring, pengukuran, validasi, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio</li> <li>- Tersedianya nama domain Indonesia yang terdafilir</li> <li>- meningkatnya kemampuan <i>tecnopreneur</i> dalam upaya memperoleh <i>seed funding</i></li> <li>- layanan penanganan situs internet bermuatan negatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase terselesainya pembangunan jaringan tulang punggung serta optik nasional</li> <li>- Jumlah BTS yang beroperasi</li> <li>- Jumlah lokasi akses broadband internet</li> <li>- Persentase penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio</li> <li>- jumlah domain .id gratis untuk UKM dan sekolah (domain .id)</li> <li>- jumlah <i>tecnopreneur</i> pada level seed funding</li> <li>- persentase penanganan aduan situs internet bermuatan negatif</li> </ul>	87	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi
				157	Daerah Perbatasan
				70	Daerah Perbatasan
				90	Daerah Perbatasan
				350.000	Antar kelompok pendapatan
				200	Antar kelompok pendapatan
				100	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
41	060 Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp72.436,8 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan teknologi dan peralatan kepolisian secara bertahap</li> <li>- Peningkatan Informasi Kriminal Nasional secara merata di seluruh Polda dan Polres</li> <li>- Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam <i>Harkamtibmas</i></li> <li>- Peningkatan <i>law enforcement</i> regulasi terkait peredaran miras, Napza dan bahan berbahaya lainnya</li> <li>- Layanan Fungsi Sabhara</li> <li>- Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas</li> <li>- Meningkatkan keamanan perairan</li> <li>- Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum</li> <li>- Penanganan kasus berkaitan dengan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)</li> <li>- Penanganan Tindak Pidana Terorisme</li> <li>- Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkoba</li> <li>- Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Almatsum</li> <li>- Pengembangan Jaringan Komunikasi Kepolisian</li> <li>- Pengembangan RTMC dan TMC</li> <li>- Penyajian Data Informasi Kriminal secara terintegrasi antar satker Polri (mendukung <i>Integrated criminal justice</i>)</li> <li>- Jumlah total desa yang mendapatkan pelayanan <i>Bhabinkamtibmas</i></li> <li>- Pembentukan dan pembinaan kelompok potensi masyarakat</li> <li>- Jumlah kegiatan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum pelanggaran terkait miras, Napza dan bahan berbahaya lainnya</li> <li>- Jumlah penyelenggaraan Pengaturan</li> <li>- Jumlah penyelenggaraan patroli</li> <li>- Jumlah Operasi Simpatik</li> <li>- Jumlah Tujawali</li> <li>- Jumlah patroli di wilayah perairan</li> <li>- Jumlah kasus yang dapat terselesaikan (Pzi)</li> <li>- Jumlah penanganan kasus TPPO yang dapat terselesaikan</li> <li>- Penentuan 1 Polres – 1 Ruang PPA</li> <li>- Pencegahan Tindak Pidana Terorisme</li> <li>- Penyidikan, penyidikan, dan penindakan kasus tindak pidana terorisme</li> <li>- Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkoba</li> <li>- Jumlah kasus yang dapat terselesaikan (Pzi)</li> </ul>	1 Paket	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				1 Paket	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				6 Polda RTMC dan 7 Polres TMC	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				Mabas Polri, 32 Polda, dan 453 Polres	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				44.010	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				2500 kel	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				232.800 kegiatan	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				424.463 kali	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				3.294.470 kali	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				26.956 orang, selama 21 hari	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				2.500.000 kegiatan	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				179.850 kegiatan	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				11.000 kasus	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				260 kasus	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				453 Polres	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				1 Paket	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				5 kasus	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				43.000 kasus	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
				1.272 kasus	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
42	<b>063 Badan Pengawas Obat dan Makanan Rp1.796,8 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengawasan Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>- Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis</li> <li>- Penandaan label dan iklan obat tradisional yang diawasi</li> <li>- Industri farmasi yang mandiri</li> <li>- Penilaian obat yang memiliki izin edar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase obat yang memenuhi syarat</li> <li>- Persentase makanan yang memenuhi syarat</li> <li>- Jumlah sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis</li> <li>- Jumlah label obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diawasi</li> <li>- Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya</li> <li>- Persentase keputus-an penilaian obat yang diterbitkan tepat waktu</li> </ul>	<p>93%</p> <p>89,4%</p> <p>990</p> <p>5000</p> <p>12</p> <p>60%</p>	Pelayanan Kesehatan
43	<b>064 Lembaga Ketahanan Nasional Rp298,3 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kualitas hasil didik wawasan kebangsaan pertahanan</li> <li>- Pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan ToT nilai-nilai kebangsaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase meningkatnya wawasan kebangsaan pada hasil didik pimpinan tingkat Nasional dan tingkat Daerah</li> <li>- Indeks pemantapan substansi nilai-nilai kebangsaan</li> </ul>	<p>75%</p> <p>70%</p>	Revolusi Mental
44	<b>065 Badan Koordinasi Penanaman Modal Rp524,6 miliar, a.l.:</b> 1 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan memulai usaha</li> <li>- Perbaikan mendirikan bangunan</li> <li>- Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah waktu memulai usaha</li> <li>- Jumlah prosedur memulai usaha</li> <li>- Jumlah waktu mendirikan bangunan</li> <li>- Jumlah prosedur mendirikan bangunan</li> <li>- Jumlah waktu Penyambungan Listrik</li> <li>- Jumlah prosedur Penyambungan Listrik</li> </ul>	<p>5 hari</p> <p>5 prosedur</p> <p>35 hari</p> <p>5 prosedur</p> <p>25 hari</p> <p>4 prosedur</p>	Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
45	<b>066 Badan Narkotika Nasional Rp1.399,2 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika</li> <li>- Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah</li> <li>- Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas perkara kasus tindak pidana narkotika</li> <li>- Klien yang menjalani proses pemulihan pada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah melalui rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap</li> <li>- Klien yang menjalani proses pemulihan pada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat</li> </ul>	<p>400 Berkas Perkara</p> <p>21.190 Orang</p> <p>5.000 Orang</p>	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban



No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional		
46	067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp5.955,4 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pendampingan desa di 74.754 desa</li> <li>- Penguatan 1.200 BUMDesa</li> <li>- Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas BUMADes</li> <li>- Pembangunan RLS di daerah tertinggal</li> <li>- Angka Harapan Hidup di daerah tertinggal</li> <li>- Produksi dan pemasaran produk UMKM di daerah tertinggal</li> <li>- Pembangunan atau Peningkatan Kualitas Jalan</li> <li>- Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi lahan transmigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Tenaga ahli (2.000 orang), pendamping desa (15.500 orang), dan pendamping lokal desa (21.500 orang), yang melaksanakan pendampingan</li> <li>- Jumlah BUMDesa yang mendapatkan fasilitas bantuan modal dan sarana kerja</li> <li>- Jumlah <i>agrotechnopark</i> yang dikembangkan pemasarannya</li> <li>- Jumlah BUMADes yang terbentuk dan mendapatkan bantuan</li> <li>- Jumlah pasar kawasan yang dibangun/ direhabilitasi dalam rangka mendukung bisnis/pusat bisnis</li> <li>- Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun di daerah tertinggal</li> <li>- Jumlah puskesmas pembantu/RS kelas D Pratama yang menerima alat kesehatan di Daerah Tertinggal</li> <li>- Jumlah unit UMKM yang diberi bantuan sarpras produksi</li> <li>- Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan</li> <li>- Jumlah bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>39.000 orang</li> <li>1.200 Unit</li> <li>2 jenis</li> <li>20 BUMADes</li> <li>13 pasar kawasan</li> <li>50 unit di 10 kab tertinggal</li> <li>15 unit Pustu dan 5 Unit RS Kelas D di 10 Kab tertinggal</li> <li>100 unit di 10 Kab</li> <li>42 km</li> <li>25.000 bidang</li> </ul>	Desa dan Kawasan Perdesaan		
						1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
						2	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
						3	Program Pengembangan Daerah Tertentu
47	068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Rp3.410,6 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peserta KB baru /PB (juta)</li> <li>- Jumlah pembinaan peserta KB aktif/PA (juta)</li> <li>- Persentase peserta KB aktif MK,JP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6,97</li> <li>30,37</li> <li>21,7%</li> </ul>	Desa dan Kawasan Perdesaan		
						1	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
48	074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rp85,0 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya kemajuan dan penegakan HAM di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan polsi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas</li> <li>- Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat</li> <li>- Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>40,0%</li> <li>4 penyediaan</li> <li>1000 kasus</li> </ul>	Kepastian dan penegakan hukum		
						1	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
49	075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 1 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya layanan informasi iklim terapan</li> <li>- Tersedianya layanan informasi cuaca perembangan</li> <li>- Tersedianya layanan informasi perubahan iklim</li> <li>- Tersedianya layanan informasi cuaca maritim</li> <li>- Tersedianya layanan informasi cuaca ekstrim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinsi penerima layanan informasi potensi energi matahari dan energi angin (dalam bentuk peta skala 1:50.000)</li> <li>- Bandara yang memperoleh pelayanan informasi cuaca untuk pendaratan dan lepas landas secara online dan realtime dengan akurasi 100%</li> <li>- Provinsi yang menerima layanan informasi iklim dengan tingkat akurasi 65% - 75%</li> <li>- Pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% - 80 %</li> <li>- Provinsi yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kecamatan dengan tingkat akurasi 65-75 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 provinsi (Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten)</li> <li>35 bandara,</li> <li>5 Bandara (Bantateng, Konahe, Kelapang, Sei Mangke, Kuala Tanjung),</li> <li>2 Bandara (Morotai dan Jember)</li> <li>18 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa tengah Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, NTB, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Aceh, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Merauke, dan Gorontalo)</li> <li>11 pelabuhan (Batam, Balikpapan, Sorong, Merauke, Jayapura, Ambon, Bena, Temate, Sabang, Aceh, Jawa Timur)</li> <li>1 Provinsi (Kalimantan Barat (Sintang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kedaulatan Energi</li> <li>Daerah Tertinggal Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi</li> <li>Kedaulatan Pangan</li> <li>Kemaritiman dan Kelautan</li> <li>Daerah Tertinggal</li> </ul>

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
50	<b>076 Komisi Pemilihan Umum Rp1.850,5 miliar, a.l.:</b> 1 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	- Meningkatkan kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan - Meningkatkan kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum - Meningkatkan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	- Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU - Persentase sengketa hukum yang dimenangkan - Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	95% 87% 88%	Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
51	<b>077 Mahkamah Konstitusi RI Rp264,3 miliar, a.l.:</b> 1 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	- Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	- Pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara peradilan konstitusi bagi partai politik/tokoh masyarakat/ penyelenggara pemilu - Pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara dan hukum acara peradilan konstitusi bagi penyelenggara negara pusat dan daerah - Pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara dan hukum acara peradilan konstitusi bagi guru dan dosen	2 kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan	Kepastian dan Penguatan Hukum
52	<b>078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Rp17,2 miliar, a.l.:</b> 1 Program Penguatan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	- Meningkatkan Hasil Analisis yang mendukung pemenuhan indikasi Tindak Pidana/Tindak Pidana Pencucian dan Pendanaan Terorisme - Meningkatkan efektivitas pengelolaan permintaan informasi	- Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang - Persentase pemenuhan permintaan informasi terkait tindak pidana narkoba - Persentase pemenuhan permintaan informasi terkait tindak pidana pendanaan terorisme	305 100% 100%	
53	<b>079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Rp1.118,2 miliar, a.l.:</b> 1 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	- Peningkatan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan teknologi tepat guna di daerah - Pengelolaan Cibiologi Science and Technology Park (C-STP) dalam membangun industri berbasis teknologi dan riset	- Jumlah UKM terbina - Jumlah teknologi/kekayaan intelektual yang dimanfaatkan - Jumlah tenant industri/industri baru - Jumlah pembangunan pilot plan/kantor tenant/convention & exhibition hall/community center/inovasi guest house C-STP	5 12 5 2	Desa dan kawasan pedesaan Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
54	<b>080 Badan Tenaga Nuklir Nasional Rp776,9 miliar, a.l.:</b> 1 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	- Meningkatkan hasil libangayasa iptek nuklir yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat	- Jumlah data riset uji galur mutan tanaman pangan dan hortikultura - Jumlah data riset studi epidemiologi akibat radiasi medik dan lingkungan - Jumlah galur mutan tanaman pangan dan hortikultura	4 Data Riset 4 Data Riset 2 Galur Harapan	Kedaulatan Pangan Kemarifatan dan Kelautan Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
55	<b>081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rp914,6 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Teknologi Produksi Pati Termofiksasi sebagai Bahan Baku Aneka Produk Pangan yang Aman dan Bergizi</li> <li>- Peningkatan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PV) dan Angin dengan Teknologi Smart Mikro Grid</li> <li>- Pembangunan Pilot Project PLT BioGas dari limbah Sawit (POME)</li> <li>- Termanfaatkannya inovasi teknologi drone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Prototipe</li> <li>- Terbangannya pilot Plant PLT Matahari dan PLT Angin dengan Teknologi Smart Mikro Grid di Kawasan pedesaan dan/ Perkotaan</li> <li>- Pilot Project PLT Biomassa POME 1,5 MW</li> <li>- Jumlah Prototipe Medium Altitude Long Endurance (MALE) Drone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 buah Prototipe</li> <li>Pembangunan PLT Matahari tahap Pertama (10 kW) di Puspipitek Serpong</li> <li>1 Pilot Project PLT Biogas dari POME 0,5 MW</li> <li>PA-1 Ina-MALE-x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kedaulatan Pangan</li> <li>Kedaulatan Energi</li> <li>Kedaulatan Energi</li> <li>Stabilitas Keamanan dan Ketertiban</li> </ul>
56	<b>082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Rp698,7 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangannya Observatorium Nasional Kawasan Indonesia Timur</li> <li>- Pembangunan sistem pendukung keputusan (DSS) Maritim untuk Keselamatan pelayaran dan peningkatan Produksi perikanan tangkap berbasis sains atmosfer</li> <li>- Layanan Pengguna bidang pemanfaatan penginderaan jauh</li> <li>- Pesawat transport nasional yang dikembangkan</li> <li>- Layanan teknologi roket yang prima untuk pertahanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pembangunan Observatorium Nasional di NTT</li> <li>- Jumlah model di bidang sains atmosfer yang operasional untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim</li> <li>- Jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan informasi penginderaan jauh secara nasional</li> <li>- Jumlah desain pesawat transport nasional yang siap di produksi oleh industri penerbangan</li> <li>- Jumlah pengguna yang memanfaatkan teknologi roket.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26,8%</li> <li>Pembangunan sistem pendukung keputusan maritime</li> <li>Operasionalisasi sistem otomatisasi ZPPI (SIMU) Sertifikasi N219</li> <li>Roket halistik berdaya jangkau 100 km.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Daerah Tertinggal Kemaritiman dan Kelautan</li> <li>Kemaritiman dan Kelautan</li> <li>Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>Stabilitas Keamanan dan Ketertiban</li> </ul>
57	<b>083 Badan Informasi Geospasial Rp884,7 miliar, a.l.:</b> 1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas kesepakatan wilayah administrasi desa yang didefinisi secara kartometrik</li> <li>- Penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan detail tata ruang (RDTR) di kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri (KI)</li> <li>- Penyediaan IGT untuk verifikasi luas sawah baku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah batas kesepakatan wilayah administrasi desa yang didefinisi secara kartometrik</li> <li>- Jumlah lokasi tersedia peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan RDTR di sekitar KEK dan KI</li> <li>- Jumlah provinsi dengan sawah baku yang diverifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7.900 desa</li> <li>17 lokasi KEK dan KI</li> <li>16 Provinsi Sentra Produksi Padi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa dan Kawasan Pedesaan</li> <li>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Ekonomi</li> <li>Kedaulatan Pangan</li> </ul>
58	<b>084 Badan Standardisasi Nasional Rp184,5 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya daya saing produk berstandar</li> <li>- Meningkatnya Penerapan SNI oleh Pemangku Kepentingan</li> <li>- Rancangan akhir standar nasional Indonesia (SNI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional</li> <li>- Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya</li> <li>- RASNI yang siap ditetapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5%</li> <li>150</li> <li>500 RASNI</li> </ul>	

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional	
59	085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir Rp181,9 miliar, a.l.:	1 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	- Pengembangan dan pengelolaan pelayanan perijinan instalasi dan bahan nuklir (IBN)  - Penyelenggaraan dan pengembangan inspeksi keselamatan, keamanan dan safeguard instalasi dan bahan nuklir (IBN)  - Penyelenggaraan dan pengembangan keteknikan, sistem manajemen dan kesiapsiagaan nuklir	- Perijinan bidang IBN  - Inspeksi bidang IBN  - Jumlah pusat unggulan keamanan dan kesiapsiagaan nuklir	134 KTUN  72 LHI  2 pusat unggulan	
		086 Lembaga Administrasi Negara Rp300,1 miliar, a.l.:	1 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN melalui diklat	- Jumlah peserta penyelenggaraan diklat/pim TK I - Jumlah peserta TOT Diklat reposisi mental dalam pelayanan publik - Jumlah peserta diklat LRA - Jumlah peserta diklat revolusi mental dalam pelayanan publik	90 100 150 500
61	087 Arsip Nasional Republik Indonesia Rp177,3 miliar, a.l.:	1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	- Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat  - Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan akreditasi dan pengawasan kearsipan  - Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan arsip aset sesuai peraturan perundangan	- Jumlah Instansi Pusat yang sudah Menerapkan SIKD-TIK: pendampingan, pembekalan dan serah terima aplikasi, money  - Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang diakreditasi - Jumlah Pencipta Arsip Kabupaten/Kota yang diawasi pada Provinsi - Penerima Dana Dekonsentrasi - Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yg mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip aset (ekonomi) sesuai dengan peraturan perundangan - Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang dikelola	10 KL/BUMN/PTN (4 KL/3 BUMN/3 PTN)  20 Instansi 512 Instansi 6 Provinsi 45 Simpul	Reformasi Birokrasi
		088 Badan Kepegawaian Negara Rp625,8 miliar, a.l.:	1 Program Pengelolaan Manajemen Kepegawaian ASN	- Menurunnya persentase pelanggaran disiplin ASN - Terlaksananya pilot project penerapan kebijakan penilaian kinerja ASN berdasarkan mekanisme 360 - Tersusunnya peta kompetensi jabatan pimpinan tinggi	- Meningkatnya ketaatan ASN/PNS terhadap peraturan perundangan dan aturan disiplin - Jumlah K/L yang dijadikan pilot project  - Jumlah pemangku JBT yang ditetapkan kompetensinya	100%  10  4.000 PNS

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional	
63	089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Rp1.490,9 miliar, a.l.: 1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Bidang Perencanaan dan dan Kemaritiman</li> <li>- Perbaikan pengelolaan program strategis/Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>- Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah</li> <li>- Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Direktorat Investigasi BUMN/D</li> <li>- Terlaksananya monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi</li> <li>- Terlaksananya penilaian efektivitas penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi dan Perdagangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis</li> <li>- Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional</li> <li>- Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)</li> <li>- Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian</li> <li>- Persentase monitoring atas rekomendasi hasil pengawasan investigasi</li> <li>- Persentase Badan Usaha yang dinilai efektivitas penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi dan Perdagangan</li> </ul>	<p>55%</p> <p>55%</p> <p>50%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Reformasi Birokrasi</p>	
64	090 Kementerian Perdagangan Rp3.512,8 miliar, a.l.: 1 Program Pengembangan Ekspor Nasional 2 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 3 Program Perundingan Perdagangan Internasional 4 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor di Pasar Utama maupun di Pasar Prospektif</li> <li>- Meningkatkan Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri di Kawasan Ekonomi Khusus</li> <li>- Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor</li> <li>- Terperluasnya Komitmen Indonesia di Bidang Perdagangan Barang pada Perundingan ASEAN dan ASEAN + Mitra dialog, antar dan sub-regional</li> <li>- Meningkatkan akses pasar barang di APEC dan Organisasi Internasional</li> <li>- Meningkatkan kreativitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM perdagangan serta penggunaan produk dalam negeri</li> <li>- Terbangunnya/Direvitalisasinya Pasar Rakyat</li> <li>- Persentase penurunan harga barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah-wilayah yang dilalui trayek Tol Laut sebesar 7 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kegiatan Pengembangan Produk Ekspor</li> <li>- Jumlah Kegiatan Pengembangan Produk Kreatif</li> <li>- Pendelegasian Fasilitas dan Perijinan Ekspor Impor di Kawasan Ekonomi Khusus</li> <li>- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang fasilitasi perdagangan</li> <li>- Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Scorecard)</li> <li>- Presentase Tarif MFN yang diturunkan Ekonomi APEC</li> <li>- Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional</li> <li>- Jumlah PMKM mitra binaan yang difasilitasi</li> <li>- Jumlah Pasar Rakyat Tipe A, B dan C</li> <li>- Jumlah lokasi dan pedagang gerai maritim yang dilalui trayek tol laut</li> </ul>	<p>56 Kegiatan</p> <p>8 Kegiatan</p> <p>4 KEK (Tanjung Api-api, Bitung, Palu dan Kutai Timur)</p> <p>240</p> <p>85,0%</p> <p>40,0%</p> <p>92,4%</p> <p>1500 PMKM</p> <p>272</p> <p>28 lokasi (minimal 3 pedagang per lokasi)</p>	<p>Peningkatan Ekspor Non Migas</p> <p>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi</p> <p>Peningkatan Ekspor Non Migas</p> <p>Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi</p> <p>Peningkatan Ekspor Non Migas</p> <p>Revolusi Mental</p> <p>Antar Kelompok Pendekatan Kedaulatan Pangan</p> <p>Kemartiman dan Kelautan</p>	

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
65	092 Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp2.750,1 miliar, a.l.:	1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kapasitas potensi kewirausahaan pemuda</li> <li>Peserta olahraga yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal, dan informal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan 4.000</li> <li>Jumlah peserta olahraga yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal, dan informal 1.700</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antar Kelompok Pendapat</li> <li>Pelayanan kesehatan</li> </ul>
		2 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas pembinaan penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah (single event/multievent)</li> <li>Fasilitas penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multievent olahraga prestasi tingkat nasional dan internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah fasilitas pembinaan penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah (single event/multievent) 85</li> <li>Jumlah fasilitas penyelenggaraan olahraga prestasi tingkat nasional dan internasional 61</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan kesehatan</li> <li>Pelayanan kesehatan</li> </ul>
66	093 Komisi Pemberantasan Korupsi Rp766,8 miliar, a.l.:	1 Program Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terselesainya Kasus/Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Mengalami Hambatan</li> <li>Terwujudnya Kepastian Hukum atas Perkara yang dilakukan Penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum</li> <li>Pemeriksaan atas Dugaan Kasus Gratifikasi</li> <li>Pelaksanaan PPG di Instansi Mitra</li> <li>Pelaksanaan Deteksi Gratifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang dilakukan koordinasi antar-Apikam 80</li> <li>Jumlah Perkara yang dilakukan supervisi antar-Apikam 164</li> <li>Jumlah Laporan Pemeriksaan Gratifikasi yang dilimpahkan ke Direktorat di KPK dan Pihak Luar KPK 17</li> <li>Jumlah Instansi/Lembaga (Pemerintah, BUMN, dan Swasta) yang melaksanakan Pengendalian Gratifikasi 28</li> <li>Jumlah Laporan Deteksi Gratifikasi yang diserahkan ke K/L/I/S 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian dan Penegakan Hukum</li> </ul>
		1 Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD</li> <li>Terselenggaranya Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Fungsi Badan Kehormatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materi Kerjasama Luar Negeri/Partisipasi Pada Sidang Parlemen Internasional 7 Materi</li> <li>Materi Terkait Pelaksanaan Tugas Komite I DPD RI 7 RUU/Materi</li> <li>Materi Pelaksanaan Tugas Komite III DPD RI 7 RUU/Materi</li> <li>Materi Pelaksanaan Tugas Komite II DPD RI 7 RUU/Materi</li> <li>Materi Pelaksanaan Tugas Komite IV DPD RI 7 RUU/Materi</li> </ul>	
68	100 Komisi Yudisial Republik Indonesia Rp113,6 miliar, a.l.:	1 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim</li> <li>Investigasi Pendalaman Kasus</li> <li>Penanganan Laporan Masyarakat</li> <li>Peningkatan kapasitas hakim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim 9 Laporan</li> <li>Jumlah Laporan Investigasi Pendalaman Kasus 52 Laporan</li> <li>Jumlah laporan verifikasi yang dapat dilakukan registrasi dan ditindaklanjuti penanganannya 460 Laporan</li> <li>Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan KEPPH berkelanjutan. 570 hakim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian dan Penegakan Hukum</li> <li>Revolusi Mental</li> </ul>

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
69	<b>103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp735,8 miliar, a.l.:</b> 1 Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya jalur evakuasi bencana</li> <li>- Tersedianya sistem peringatan dini bencana di kawasan rawan bencana</li> <li>- Terpasangnya peralatan peringatan dini bencana teknologi sederhana</li> <li>- Tersusunnya kajian dan peta risiko bencana</li> <li>- Pengadaan Mobil Pickup Maxi di Daerah Rawan Bencana Berisiko Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah jalur evakuasi</li> <li>- Jumlah lokasi terpasang sistem peringatan dini bencana</li> <li>- Jumlah peralatan peringatan dini sederhana terpasang</li> <li>- (Jumlah Kabupaten tertinggal yang menyusun dokumen kajian dan peta risiko bencana)</li> <li>- Jumlah Unit Mobil Pickup Maxi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 Kabupaten/Kota</li> <li>- 10 Unit di 10 Kab/Kota</li> <li>- 270 unit EWS sederhana terpasang</li> <li>- 20 Kabupaten tertinggal</li> <li>- 20 Unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah Tertinggal</li> <li>- Daerah Perbatasan</li> <li>- Daerah Tertinggal</li> <li>- Daerah Tertinggal</li> <li>- Daerah Perbatasan</li> </ul>
70	<b>104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Rp417,7 miliar, a.l.:</b> 1 Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya TKI Formal menuju Zero TKI informal</li> <li>- Mempercepat masa tunggu TKI sebelum keberangkatan selama 2 bulan</li> <li>- Menurunkan Biaya keberangkatan TKI maksimal sebesar 2 bulan gaji</li> <li>- Meningkatkan kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase TKI formal yang berangkat ke luar negeri</li> <li>- Rata-rata masa tunggu TKI sebelum keberangkatan</li> <li>- Proporsi rata-rata biaya keberangkatan TKI terhadap gaji per-bulan</li> <li>- Persentase TKI purna yang diberdayakan dan menjadi wirausaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 70%</li> <li>- 2 Bulan</li> <li>- 2 Bulan Gaji</li> <li>- 36%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi</li> </ul>
71	<b>105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Rp458,5 miliar, a.l.:</b> 1 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya kapasitas tampung kolam lumpur</li> <li>- meningkatnya jual beli tanah dan bangunan</li> <li>- meningkatnya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- volume lumpur yang dapat dialirkan ke kali porong</li> <li>- jual beli tanah yang dapat diselesaikan</li> <li>- penyelesaian pemeliharaan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 juta m3 lumpur slurry</li> <li>- 150 berkas</li> <li>- 47,4 Km</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkotaan</li> </ul>
72	<b>106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rp213,8 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya kualitas layanan, kapasitas dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik</li> <li>- Terbangunnya Cloud data Center LPSE</li> <li>- Tercapainya maturitas organisasi</li> <li>- Terperuhnya jumlah pejabat fungsional pengelola PBJ</li> <li>- Meningkatnya jumlah produk yang masuk dalam e-catalogue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah LPSE yang terstandardisasi</li> <li>- Jumlah Cloud Data Center LPSE</li> <li>- Jumlah ULP yang mencapai maturitas (level 3)</li> <li>- Jumlah pejabat fungsional pengelola PBJ</li> <li>- Jumlah produk yang masuk e-catalogue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 610 LPSE</li> <li>- 34 Provinsi</li> <li>- 441 ULP</li> <li>- 3500 orang</li> <li>- 62.500 produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- reformasi birokrasi</li> </ul>



No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
73	<b>107 Badan SAR Nasional Rp2.119,9 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	- Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana SAR - Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR	- <i>Rescue Boat</i> - <i>Rigid Inflatable Boat</i> (unit) - <i>Rubber Boat</i> (unit) - <i>Rescue Truck</i> (unit) - Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR (paket) - Jumlah Kegiatan Operasi dan Latihan SAR (paket)	2 12 30 10 35 35	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
74	<b>108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rp137,3 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	- Pemetaan struktur pasar, kebijakan, dan pengawasan pelaku usaha di sektor pangan - Penerapan <i>competition checklist</i> dalam proses perumusan kebijakan ekonomi di pusat dan daerah - Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai persaingan usaha yang sehat - Pengawasan kemitraan pelaku usaha besar dengan KUKM - Terdeteksinya dugaan kartel pangan di 5 komoditas utama	- Pemetaan struktur pasar, kebijakan, dan pengawasan pelaku usaha di sektor pangan - Penerapan <i>competition checklist</i> dalam proses perumusan kebijakan ekonomi di pusat dan daerah - Jumlah advokasi kebijakan persaingan usaha di lembaga pendidikan dan kedinasan - Jumlah pengawasan kemitraan - Jumlah laporan penelitian dan/atau klarifikasi sektor pangan	8 30 30 30 5	Kedaulatan Pangan Revolusi Mental Revolusi Mental Antar kelompok pendapatan Kedaulatan Pangan
75	<b>109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Rp277,5 miliar, a.l.:</b> 1 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	- meningkatnya pembangunan kawasan melalui penyediaan infrastruktur dan SDM di kawasan strategis dan klaster unggulan	- Luas lahan yang dibebaskan - jumlah SDM yang dilatih - panjang jaringan jalan dan utilitas yang dibangun di kawasan strategis - panjang jaringan jalan dan utilitas yang dibangun di klaster unggulan - luas bangunan kawasan yang terbangun	30 Ha 250 orang 7,5 Km 1 unit 9000 m2	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) konektivitas nasional
76	<b>110 Ombudsman Republik Indonesia Rp131,2 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengawasan Pelayanan Publik	- Meningkatnya persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan - Penguatan sistem informasi manajemen penyelesaian laporan - Rekomendasi perbaikan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik yang bersifat sistemik - Terlaksananya survei terhadap kepatuhan K/L/Pemda atas pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	- Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan (periode Oktober 2016 - September 2017) - Keberjanya sistem monitoring dan evaluasi dalam SIMPEL - Aktifnya <i>online tracking system</i> secara efektif - Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik yang bersifat sistemik - Jumlah survei atas pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di seluruh K/L/Pemda	90% 100% 100% 6 <i>Policy Brief</i> 1 kali survei	Reformasi Birokrasi

No Urrut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
77	<b>111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp186,3 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	- Terbangunnya tanda peringatan batas negara wilayah darat ( <i>Border Sign Post</i> /BSP) - Terselenggaranya pengelolaan PLBN secara terpadu	- Jumlah tanda peringatan batas negara wilayah darat (BSP)  - Jumlah PLBN	30 unit  2 PLBN	Daerah Perbatasan
78	<b>112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Rp1.750,8 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	- Meningkatkan kapasitas bongkar muat cargo - Terselenggaranya fasilitas gedung rumah sakit - Meningkatkan aksesibilitas di kawasan investasi	- Luasan Areal fasilitas pelabuhan bongkar muat cargo yang ditingkatkan (m2) - Luasan gedung yang ditingkatkan (m2) - Panjang LRT yang ditetapkan (km)	4.000 10.500 11	Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi
79	<b>113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Rp505,6 miliar, a.l.:</b> 1 Program Penanggulangan Terorisme	- meningkatnya daya tahan dan kewaspadaan masyarakat terhadap ideologi radikal - meningkatnya jumlah napi, mantan napi terorisme, keluarga dan jaringannya yang meninggalkan ideologi radikal dan aksi kekerasan - meningkatnya efektivitas penindakan atas kasus tindak pidana terorisme	- jumlah operasi intelijen pencegahan dan kontra propaganda  - jumlah napi, mantan napi terorisme, keluarga dan jaringannya yang meninggalkan ideologi radikal dan aksi kekerasan  - jumlah operasi penindakan, operasi intelijen, dan persiapan satuan dalam kesiapsiagaan nasional	19 operasi  500 orang  82 operasi	konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi  stabilitas keamanan dan ketertiban  konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi
80	<b>114 Sekretariat Kabinet Rp219,7 miliar, a.l.:</b> 1 Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	- Rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri - Rekomendasi Kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disusun secara tepat waktu - Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%  100%	
81	<b>115 Badan Pengawas Pemilihan Umum Rp485,0 miliar, a.l.:</b> 1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	- Meningkatkan Kinerja Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Pencegahan, - Meningkatkan Kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga dan pengawasan internal - Terwujudnya Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu	- Jumlah penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif - Persentase proses penyusunan produk hukum Bawaslu yang dilaksanakan sesuai prosedur - Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) - Persentase laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang ditangani sesuai dengan ketentuan	34 Daerah 100% 1 100%	Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional
82	116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Rp969,4 miliar, a.l.:	- Terselenggaranya kegiatan produksi konten acara yang mendukung upaya revolusi mental	- Jumlah Paket Program yang mendukung upaya revolusi mental	16.330 paket acara	Revolusi Mental
		- Terselenggaranya kegiatan produksi konten acara yang mendukung upaya revolusi mental	- Jumlah Paket Program yang mendukung upaya revolusi mental	2.735 Paket Acara	Revolusi Mental
		- Terjangkau Siaran Wilayah NKRI oleh siaran RRI	- Persentase infrastruktur pemancar dan sarana yang menjangkau wilayah NKRI dan populasi dalam negeri	Populasi 84%, Wilayah 78%	Konektivitas
83	117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Rp796,3 miliar, a.l.:	- Terjangkau Siaran Wilayah NKRI oleh siaran TVRI	- Persentase infrastruktur pemancar dan sarana yang menjangkau wilayah NKRI dan populasi dalam negeri	Coverage Populasi 46,2%, Coverage Area 41,5%	Konektivitas
		- Terselenggaranya kegiatan produksi konten acara yang mendukung upaya revolusi mental	- Jumlah Paket Program yang mendukung upaya revolusi mental	40.150 Jam Siar	Revolusi Mental
		- Terselenggaranya kegiatan produksi konten acara yang mendukung upaya revolusi mental	- Jumlah Paket Program yang mendukung upaya revolusi mental	45.260 Jam Siar	Revolusi Mental
84	118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp249,7 miliar a.l.:	- Tervujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam upaya pengelolaan pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang	- Jumlah penyelesaian dokumen perencanaan dan persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan, koordinasi, dan evaluasi lembaga dan antar lembaga dan antar lembaga terhadap rencana program	1 Dokumen	
		- Tervujudnya nilai investasi dan pelayanan terpadu satu pintu melalui dukungan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana kawasan serta pendukungnya, teknologi, tata ruang, lingkungan hidup, promosi, pengembangan bisnis dan pemanfaatan aset kawasan	- Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup serta pendukung kawasan lainnya	5 dokumen	
85	119 Badan Keamanan Laut Rp998,2 miliar, a.l.:	- Sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan di laut	- Pengadaan kapal patroli kamilia 110m tahap I (60%) - Pengadaan kapal patroli kamilia 80m tahap I (60%)	2 unit 2 unit	Daerah Perbatasan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
		- Operasi keamanan dan keselamatan laut	- Operasi bersama Kamla terintegrasi nasional - Operasi bersama Kamla terintegrasi bilateral	27 operasi 4 operasi	Daerah Perbatasan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
		- Menurunnya gangguan keselamatan dan keamanan di laut	- Penyelesaian tindak pidana di laut	45 kasus	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Prioritas Nasional	
86	120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rp350,5 miliar, a.l.:	1 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	- Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim dan tindak lanjut hasilnya	- Kebijakan bidang hukum dan perjanjian maritim yang dikoordinasikan	4	
			- Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Sumberdaya Mineral Energi dan Nonkonvensional dan tindak lanjut hasilnya	- Kebijakan bidang sumberdaya mineral energi dan nonkonvensional yang dikoordinasikan	5	
			- Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik dan tindak lanjut hasilnya	- Kebijakan bidang infrastruktur konektivitas dan sistem logistik maritim yang dikoordinasikan	4	
87	121 Badan Ekonomi Kreatif Rp946,6 miliar, a.l.:	1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	- Tersedianya Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Riset dan Pengembangan	- Jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi (orang)	150	Antar Kelompok Pendapatan
			- Meningkatkan Permodalan Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif	- Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat fasilitas akses permodalan (orang)	3.600	Perecepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus
			- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik dan TIK untuk pelaku ekonomi kreatif	- Naikannya pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif kota/kabupaten (%)	0,25	



## **BAB 5**

### **KEBIJAKAN DAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DALAM RAPBN TAHUN 2017 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2018-2020**

#### **5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017**

Untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, setiap tahun Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) beserta strategi kebijakan yang diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Guna memberikan arah kebijakan pembangunan tahun 2017, Pemerintah telah menetapkan RKP tahun 2017 yang sarasannya ditujukan untuk memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi, guna meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai tersebut, pemerintah berupaya untuk menyusun anggaran Belanja Negara dalam RAPBN tahun 2017 yang lebih terukur, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta fokus pada beberapa program/kegiatan yang memberikan output yang optimal dan nyata bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu pos penting dalam anggaran Belanja Negara RAPBN tahun 2017 adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal, untuk mendanai beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan Nawacita, khususnya cita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Untuk itu dalam RAPBN tahun 2017, kebijakan umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan pada enam perubahan sebagai berikut:

1. Mengkonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan dengan anggaran kementerian negara/lembaga (K/L).
2. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: (a) perbaikan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH); (b) perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau bobot variabel yang digunakan dalam perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi; dan (c) peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.
3. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, melalui: (a) pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi; dan (b) pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.
4. Mengalokasikan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

5. Melakukan efisiensi dan efektivitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Mengalokasikan Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan memerhatikan arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diuraikan di atas, serta memerhatikan kondisi kemampuan keuangan negara dalam menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*), maka dalam RAPBN tahun 2017 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa direncanakan sebesar Rp760.026,7 miliar atau lebih rendah 2,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Penurunan ini, terutama terkait dengan turunnya rencana penerimaan negara yang berdampak pada turunnya anggaran Transfer ke Daerah, khususnya pagu DBH yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara yang dibagikan. Selain itu, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang relatif terbatas, maka pada tahun anggaran 2017 juga terdapat penurunan alokasi pagu DAK bila dibandingkan dengan pagunya dalam tahun 2016.

Dengan pagu anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pagu pada tahun 2016, maka Pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi pengalokasian DAU yang mempertimbangkan pengalihan urusan, pengalokasian DAK yang lebih fokus dan terarah pada kegiatan per bidang/subbidang yang menjadi prioritas daerah dan prioritas nasional, penyaluran DAK berdasarkan kinerja penyerapan dana di daerah, pengendalian saldo kas daerah, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi atas penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Secara keseluruhan postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Tabel II.5.1**.

**TABEL II.5.1**  
**TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2016-2017**  
(Miliar Rupiah)

URAIAN	2016	2017		
	APBNP	RAPBN	Selisih	%
<b>TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>729.270,8</b>	<b>700.026,7</b>	<b>(29.244,1)</b>	<b>(4,0)</b>
<b>I. Dana Perimbangan</b>	<b>705.458,9</b>	<b>672.037,5</b>	<b>(33.421,5)</b>	<b>(4,7)</b>
<b>A. Dana Transfer Umum</b>	<b>494.436,7</b>	<b>495.555,2</b>	<b>1.118,5</b>	<b>0,2</b>
1. Dana Bagi Hasil	109.075,8	90.824,8	(18.251,1)	(16,7)
a. Pajak	68.619,6	56.024,9	(12.594,6)	(18,4)
b. Sumber Daya Alam	40.456,3	34.799,8	(5.656,5)	(14,0)
2. Dana Alokasi Umum	385.360,8	404.730,5	19.369,6	5,0
<b>B. Dana Transfer Khusus</b>	<b>211.022,2</b>	<b>176.482,2</b>	<b>(34.540,0)</b>	<b>(16,4)</b>
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	89.809,4	59.842,2	(29.967,1)	(33,4)
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	121.212,9	116.640,0	(4.572,9)	(3,8)
<b>II. Dana Insentif Daerah</b>	<b>5.000,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>50,0</b>
<b>III. Dana Otonomi Khusus &amp; Dana Keistimewaan D.I.Y</b>	<b>18.811,9</b>	<b>20.489,2</b>	<b>1.677,3</b>	<b>8,9</b>
<b>A. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>18.264,4</b>	<b>19.689,2</b>	<b>1.424,8</b>	<b>7,8</b>
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	7.707,2	8.094,6	387,4	5,0
- Provinsi Papua	5.395,1	5.666,2	271,2	5,0
- Provinsi Papua Barat	2.312,2	2.428,4	116,2	5,0
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	7.707,2	8.094,6	387,4	5,0
3. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur	2.850,0	3.500,0	650,0	22,8
- Provinsi Papua	1.987,5	2.625,0	637,5	32,1
- Provinsi Papua Barat	862,5	875,0	12,5	1,4
<b>B. Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta</b>	<b>547,5</b>	<b>800,0</b>	<b>252,6</b>	<b>46,1</b>
<b>DANA DESA</b>	<b>46.982,1</b>	<b>60.000,0</b>	<b>13.017,9</b>	<b>27,7</b>
<b>J U M L A H</b>	<b>776.252,9</b>	<b>760.026,7</b>	<b>(16.226,2)</b>	<b>(2,1)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### **5.1.1 Transfer ke Daerah**

Transfer ke Daerah mencakup tiga komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan; (2) Dana Insentif Daerah; serta (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp700.026,7 miliar atau lebih rendah 4,0 persen apabila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp729.270,8 miliar. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh turunnya pagu Dana Perimbangan, terutama: (1) turunnya DBH akibat turunnya rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan, dan (2) turunnya Dana Transfer Khusus, baik berupa DAK Fisik maupun DAK Nonfisik.

#### **5.1.1.1 Dana Perimbangan**

Sejalan dengan arah kebijakan Dana Perimbangan, yaitu untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*), dan antardaerah (*horizontal imbalance*), serta mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, maka untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Dana Perimbangan pada RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp672.037,5 miliar atau lebih rendah 4,7 persen dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp705.458,9 miliar. Adapun Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum, dan Dana Transfer Khusus.

##### **5.1.1.1.1 Dana Transfer Umum**

Dana Transfer Umum merupakan jenis transfer ke daerah yang lebih bersifat *block grant*, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Transfer Umum yang terdiri atas DBH dan DAU, dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp495.555,2 miliar atau meningkat sebesar 0,2 persen dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp494.436,7 miliar.

###### **5.1.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Sejalan dengan menurunnya rencana penerimaan negara dari pajak dan SDA, alokasi DBH dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp90.824,8 miliar atau turun sebesar 16,7 persen dibandingkan pagu DBH dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp109.075,8 miliar.

###### **DBH Pajak**

DBH Pajak terdiri atas DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), DBH Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pengalokasian DBH Pajak kepada daerah dilakukan dengan menerapkan pembagian berdasarkan daerah penghasil (*by origin*), dan penyaluran dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan (*based on actual revenue*). Bentuk pembagian DBH Pajak berdasarkan



prinsip *by origin* diwujudkan melalui adanya pembagian yang lebih besar bagi daerah penghasil pajak dibandingkan pembagian yang diberikan kepada daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan prinsip pemerataan. Selanjutnya, sebagian dana bagi hasil CHT tetap akan di- *earmark* sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, dan sebagian lainnya bersifat *block grant* untuk meningkatkan penyerapan.

Dengan memperhatikan prinsip pembagian DBH Pajak sebagaimana diuraikan di atas dan pola penggunaannya yang lebih bersifat *block grant*, maka dalam tahun 2017 kebijakan DBH Pajak diarahkan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH Pajak;
2. Menetapkan alokasi DBH Pajak tepat waktu dan jumlah sesuai dengan rencana penerimaan pajak yang dibagihasilkan;
3. Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota;
4. Menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut;
5. Memperluas penggunaan DBH CHT yang semula berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai lima kegiatan, yaitu:
  - a. peningkatan kualitas bahan baku,
  - b. pembinaan industri,
  - c. pembinaan lingkungan sosial,
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau
  - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal,diubah menjadi dapat juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (*block grant*) dengan porsi maksimal 50 persen dari besarnya alokasi DBH CHT per daerah;
6. Mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH Pajak; dan
7. Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah, dan memperkuat sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi atas penggunaan DBH Pajak yang penggunaannya telah ditentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam RAPBN tahun 2017 DBH Pajak yang dihitung berdasarkan rencana penerimaan negara direncanakan sebesar Rp56.024,9 miliar atau turun sebesar 18,4 persen apabila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp68.619,6 miliar. Alokasi DBH Pajak sebesar Rp56.024,9 miliar tersebut, termasuk juga rencana alokasi kurang bayar DBH Pajak tahun sebelumnya.

### **DBH SDA**

DBH SDA merupakan salah satu jenis DBH yang dialokasikan kepada daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah penghasil dengan pemerintah pusat. DBH SDA bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN yang dibagi kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Sama halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan prinsip *based on actual revenue*. Berdasarkan prinsip *by origin*, DBH SDA diberikan kepada daerah penghasil lebih besar dibandingkan dengan daerah nonpenghasil dalam satu provinsi karena daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Untuk memberikan hak DBH yang tepat jumlahnya kepada daerah, maka dalam penyaluran DBH juga digunakan prinsip *based on actual revenue*, yaitu besaran DBH SDA kepada daerah disesuaikan dengan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan. Apabila sampai

dengan akhir tahun anggaran berjalan realisasi PNPB belum diketahui, maka selisih DBH dihitung berdasarkan realisasi PNPB sampai akhir tahun anggaran dengan DBH yang telah disalurkan dan diperhitungkan sebagai kurang bayar/lebih bayar untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

DBH SDA terdiri atas: (1) DBH SDA kehutanan, yang meliputi iuran izin usaha pengusahaan hutan (IIUPH), pengelolaan sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR); (2) DBH SDA pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi iuran tetap (*land-rent*) dan iuran produksi (*royalty*); (3) DBH SDA perikanan; (4) DBH SDA minyak bumi; (5) DBH SDA gas bumi; dan (6) DBH SDA panas bumi.

Berdasarkan prinsip penghitungan alokasi DBH SDA tersebut, dan dengan mempertimbangkan pelaksanaan DBH SDA tahun-tahun sebelumnya, maka kebijakan DBH SDA pada tahun 2017 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA;
2. Menetapkan alokasi DBH SDA tepat waktu dan jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil;
3. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNPB yang dibagihasilkan ke daerah;
4. Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA, khususnya DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan provinsi dan sisa DBH SDA DR-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
6. Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana *block grant* dengan menghilangkan *earmarked* 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan;
7. Mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH SDA; dan
8. Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah, dan memperkuat sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi atas penggunaan DBH SDA yang penggunaannya telah ditentukan.

Dengan memperhatikan rencana penerimaan negara dari PNPB yang turun dibandingkan dengan tahun 2016, secara keseluruhan dalam RAPBN tahun 2017, DBH SDA direncanakan sebesar Rp34.799,8 miliar, atau turun sebesar 14,0 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp40.456,3 miliar. Besaran DBH SDA tersebut sudah termasuk alokasi kurang bayar DBH SDA tahun-tahun sebelumnya.

#### **5.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum**

DAU merupakan salah satu jenis Dana Perimbangan yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan DAU dalam meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah tersebut menjadi sangat penting bagi daerah-daerah yang bukan merupakan penghasil pajak maupun sumber daya alam. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004, besaran DAU Nasional yang ditetapkan dalam APBN sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN neto.

Sesuai dengan fungsinya sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, maka penghitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF). AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai

negeri sipil, serta mempertimbangkan kebijakan penggajian dan pengangkatan Calon PNSD. Sementara CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.

- Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap Daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks jumlah penduduk daerah}_i = \frac{\text{jumlah penduduk daerah}_i}{\text{rata-rata jumlah penduduk secara nasional}}$$

- Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks luas wilayah daerah}_i = \frac{\text{luas wilayah daerah}_i}{\text{rata-rata luas wilayah secara nasional}}$$

- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-daerah. Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus:

$$\text{IKK daerah}_i = \frac{\text{IKK daerah}_i}{\text{rata-rata IKK secara nasional}}$$

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan rumus:

$$\text{IPM daerah}_i = \frac{\text{IPM daerah}_i}{\text{rata-rata IPM secara nasional}}$$

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produk domestik bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks PDRB per kapita daerah}_i = \frac{\text{PDRB per kapita daerah}_i}{\text{rata-rata PDRB per kapita secara nasional}}$$

Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. DBH Pajak; dan
3. DBH SDA.

Data dasar yang terkait dengan Alokasi Dasar, Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal dalam perhitungan alokasi DAU per daerah, menggunakan data yang bersumber dari beberapa instansi sebagai berikut:

1. Gaji PNSD yang didasarkan pada data gaji PNSD tahun 2016 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan.
2. Formasi PNSD yang didasarkan pada data formasi PNSD 2016 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2016 dari Kementerian Dalam Negeri.
4. Luas Wilayah yang didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2015 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun 2016 dari Badan Pusat Statistik.
6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik.
7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri.
8. Total Belanja Daerah Rata-rata (TBR) yang didasarkan pada data Total Belanja Daerah Rata-rata (TBR) tahun 2015 dari Pemerintah Daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan.
9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didasarkan pada data PAD tahun 2015 dari Pemerintah Daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan.
10. DBH Pajak yang didasarkan pada data DBH Pajak tahun 2015 dari Kementerian Keuangan.
11. DBH Sumber Daya Alam yang didasarkan pada data DBH Sumber Daya Alam tahun 2015 dari Kementerian Keuangan.

Berdasarkan formulasi dan data dasar yang dipergunakan untuk perhitungan DAU, maka agar DAU dapat lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), kebijakan DAU tahun 2017 diarahkan untuk:

1. Memperbaiki bobot Alokasi Dasar dan/atau bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, agar alokasi DAU dapat meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dengan tetap memperhatikan pemerataan antarwilayah.
2. Memperhitungkan dampak pengalihan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terhadap peningkatan beban kebutuhan belanja pegawai APBD provinsi, melalui perubahan bobot Alokasi Dasar dan/atau proporsi pembagian DAU provinsi dan kabupaten/kota.
3. Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah, yaitu:
  - a. bobot luas wilayah laut provinsi diusulkan naik dari 40 persen tahun 2016 menjadi 45 persen tahun 2017, dan
  - b. bobot luas wilayah laut kabupaten/kota diusulkan naik dari 45 persen tahun 2016 menjadi 50 persen tahun 2017.

Guna meningkatkan fungsi DAU sebagai *equalization grant*, dalam formulasi perhitungan DAU kebijakan penentuan proporsi CF diupayakan lebih besar dari AD, dengan membatasi proporsi AD terhadap pagu DAU. Hal ini perlu dilakukan karena semakin kecil peran AD dalam formula DAU, maka semakin besar peran formula berdasarkan CF, sehingga DAU memiliki peran besar dalam mengoreksi ketimpangan fiskal antardaerah. Adanya penguatan peran CF dalam formula DAU, dapat menghasilkan tingkat pemerataan yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal. Adapun proporsi dan bobot untuk perhitungan DAU 2017 adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel IV.5.2**.

**TABEL II.5.2****BOBOT VARIABEL PERHITUNGAN DAU, TAHUN 2017**

Bobot Variabel	Usulan 2017	
	Provinsi	Kab/Kota
<b>Alokasi Dasar :</b>	<b>40-49%</b>	<b>40-49%</b>
<b>Celah Fiskal :</b>	<b>51-60%</b>	<b>51-60%</b>
<b>Variabel Kebutuhan Fiskal :</b>		
- Indeks Jumlah Penduduk	29-30%	29-30%
- Indeks Luas Wilayah	12-16%	12-16%
(Luas Laut)	40-45%	45-50%
- Indeks IKK	26-30%	26-30%
- Indeks Invers IPM	14-18%	14-18%
- Indeks PDRB/Kapita	10-13%	10-13%
<b>Variabel Kapasitas Fiskal :</b>		
- PAD	60-100%	60-100%
- DBH Pajak	60-100%	60-100%
- DBH SDA	60-100%	60-100%

Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan memerhatikan arah kebijakan DAU tersebut, dan target pendapatan dalam negeri dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp1.736.256,7 miliar yang dikurangi dengan rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah sebesar Rp415.274,4 miliar, maka dalam RAPBN 2017 pagu DAU nasional direncanakan Rp404.730,5 miliar atau meningkat sebesar 5,0 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp 385.360,8 miliar.

Jumlah tersebut telah memperhitungkan penambahan beban peningkatan kebutuhan belanja pegawai provinsi tahun 2017, sebagai dampak pengalihan urusan bidang pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, jumlah tersebut juga telah memperhitungkan kebijakan agar tidak ada daerah kabupaten/kota yang mengalami penurunan alokasi DAU pada tahun 2017.

#### 5.1.1.1.2 Dana Transfer Khusus

Sesuai dengan sifatnya, Dana Transfer Khusus (*specific grant*) dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung pencapaian

prioritas dan sasaran nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Selain itu, Dana Transfer Khusus juga digunakan untuk memenuhi amanat dari peraturan perundang-undangan. Dalam RAPBN tahun 2017, Dana Transfer Khusus, yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik direncanakan sebesar Rp176.482,2 miliar atau lebih rendah 16,4 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp211.022,2 miliar.

#### 5.1.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Kebijakan DAK Fisik tahun 2017 diarahkan untuk memperkuat mekanisme usulan daerah (*proposal based*). Penyempurnaan mekanisme pengalokasian DAK tersebut dilakukan antara lain melalui pengaturan proses penyusunan, penyampaian, verifikasi dan penilaian usulan daerah. Usulan daerah dinilai berdasarkan beberapa kriteria antara lain: (1) kesesuaian prioritas nasional; (2) kewajaran pendanaan; dan (3) dukungan data teknis. Ada tiga jenis DAK Fisik yang mekanismenya melalui *proposal based*, yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi.

Pengalokasian DAK Fisik tahun 2017 yang berbasis usulan daerah memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip percepatan penyediaan infrastruktur di daerah, prinsip sinkronisasi pendanaan pembangunan daerah, dan prinsip pengalokasian DAK berbasis kinerja penyerapan.

Kebijakan DAK Fisik pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi pengalokasian: (a) antarbidang/subbidang DAK; (b) antara alokasi DAK untuk masing-masing kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan (c) antara kegiatan yang didanai DAK dengan program dan atau kegiatan lain yang didanai dari dana selain DAK, dengan mengoptimalkan peran provinsi dalam pelaksanaan sinkronisasi tersebut.
2. Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
3. Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) dan prioritas nasional dengan memperhatikan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi.
4. Memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan maksimal 5 persen dari pagu DAK Fisik untuk kegiatan penunjang yang bersifat nonfisik.
5. Menghilangkan kewajiban daerah untuk menyediakan dana pendamping.
6. Memperkuat dasar hukum dan mempercepat penetapan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan DAK.
7. Memperbaiki mekanisme penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja penyerapan.

Mekanisme pengalokasian DAK Fisik dimulai dari penetapan bidang/subbidang/kegiatan yang menjadi prioritas nasional sebagai dasar bagi penyusunan dan penilaian usulan daerah. Berdasarkan menu kegiatan yang sudah ditetapkan, daerah dapat menyampaikan usulan DAK kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan kementerian/lembaga terkait, yang selanjutnya akan melakukan proses verifikasi dan penilaian atas usulan daerah. Hasil penilaian tersebut kemudian dibahas dalam kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan DAK, yang dilakukan antardaerah dalam satu provinsi. Berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dimaksud, Pemerintah menentukan pagu per bidang/subbidang/subjenis yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK dalam RAPBN, dan dilanjutkan dengan penghitungan pagu alokasi DAK untuk masing-masing daerah. Selanjutnya, hasil penghitungan pagu tersebut dibawa dalam pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa). Setelah disepakati bersama dengan DPR, Pemerintah menetapkan Perpres Rincian APBN yang memuat, salah satunya, pagu alokasi DAK per bidang untuk

masing-masing daerah.

Secara keseluruhan DAK Fisik dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp59.842,2 miliar atau lebih rendah 33,4 persen dibandingkan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp89.809,4 miliar. Alokasi DAK Fisik tersebut terdiri atas (1) DAK Reguler sebesar Rp20.496,2 miliar; (2) DAK Penugasan sebesar Rp35.866,8 miliar; dan (3) DAK Afirmasi sebesar Rp3.479,2 miliar, yang dialokasikan bagi daerah tertinggal, perbatasan dengan negara lain, kepulauan dan transmigrasi.

### **DAK Reguler**

Pada tahun 2017, bidang DAK Reguler mencakup tujuh bidang yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan publik. Arah kebijakan, sasaran dan lingkup kegiatan dari masing-masing bidang DAK Reguler tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **1. Bidang Pendidikan**

Kebijakan DAK Pendidikan pada tahun 2017 diarahkan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimum (SPM), ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan antara lain meliputi: (1) rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran, dan (2) bantuan pembangunan ruang kelas baru (RKB).

#### **2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Kebijakan DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kefarmasian, pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan peningkatan kegiatan promotif preventif dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, serta meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan/perbaikan/peningkatan sarana prasarana dan peralatan Puskesmas dan jaringannya, pemenuhan fasilitas sarana prasarana dan peralatan di RS Rujukan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota, mendukung ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan dan penyuluhan KB yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Kegiatan DAK Bidang Kesehatan antara lain: (1) pengadaan puskesmas keliling (Pusling) termasuk Pusling perairan, (2) penyediaan prasarana RS, (3) penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di kabupaten/kota, dan (4) pengadaan Saran Kerja PKB/PLKB dan koordinasi lapangan KB.

#### **3. Bidang Perumahan dan Permukiman**

Kebijakan DAK Perumahan dan Permukiman tahun 2017 diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman, meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau guna meningkatkan standar hidup. Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman antara lain: (1) pembangunan rumah baru, dan (2) peningkatan kualitas rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

#### **4. Bidang Pertanian**

Kebijakan DAK Pertanian tahun 2017 diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi padi dan tanaman pangan lain dalam rangka mendukung pencapaian target dan prioritas di bidang kedaulatan pangan dan agroindustri. Kegiatan DAK Bidang Pertanian antara lain

mencakup pembangunan/perbaikan jalan pertanian (jalan usaha tani dan jalan produksi); dan pembangunan/perbaikan UPTD/balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak dan penyediaan sarana pendukungnya.

## **5. Bidang Kelautan dan Perikanan**

Kebijakan DAK Kelautan dan Perikanan tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, serta konservasi dan penyuluhan, dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.

Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain: (1) pembangunan fasilitas pokok dan fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI (UPTD Provinsi); (2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Sentral / BBIS (UPTD Provinsi); (3) Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan – TPI di luar PPI (milik UPTD Kab/Kota); dan (4) Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Lokal / BBIL (milik UPTD Kab/Kota).

## **6. Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah**

Kebijakan DAK Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) tahun 2017 diarahkan untuk: (1) mendukung penumbuhan populasi industri kecil dan menengah, dengan prioritas untuk wilayah di luar pulau Jawa; dan (2) mendorong persebaran perwilayahan industri kecil dan menengah. Kegiatan DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah antara lain untuk: pembangunan fisik sentra industri kecil dan menengah mencakup sarana produksi, sarana bersama, sarana promosi, infrastruktur, dan sarana penunjang lainnya; dan revitalisasi fisik sentra industri kecil dan menengah yang sudah ada, mencakup sarana produksi, sarana bersama, sarana promosi, infrastruktur, dan/atau sarana penunjang lainnya.

## **7. Bidang Pariwisata**

Kebijakan DAK Pariwisata tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata. Kegiatan DAK Bidang Pariwisata antara lain meliputi: (1) pembangunan pusat informasi wisata dan perlengkapannya; (2) pembangunan kawasan pariwisata; dan (3) peningkatan/revitalisasi kawasan pariwisata.

## **DAK Penugasan**

DAK Penugasan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu terbatas dan lokus yang telah ditentukan. Bidang DAK Penugasan pada tahun 2017 mencakup delapan bidang, meliputi bidang Pendidikan SMK, bidang Kesehatan (rumah sakit rujukan), bidang air minum, bidang sanitasi, bidang jalan, bidang pasar, bidang irigasi, dan bidang energi skala kecil. DAK Penugasan dialokasikan juga untuk kabupaten/kota tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.

### **1. Bidang Pendidikan**

DAK Penugasan Bidang Pendidikan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimum (SPM), ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan menengah kejuruan dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas. Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan antara lain: (1) pembangunan ruang praktik siswa beserta perabotnya, dan (2) pengadaan peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi untuk SMK.



## 2. Bidang Kesehatan

DAK Penugasan Bidang Kesehatan (RS Rujukan) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP), terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, antara lain meliputi: (1) peningkatan Puskesmas perbatasan; (2) Pembangunan RS Pratama; (3) Pengembangan RS Rujukan Nasional; dan, (4) Pengembangan RS Rujukan Regional yang bermutu, merata, dan terjangkau.

## 3. Bidang Air Minum

DAK Penugasan Bidang Air Minum bertujuan untuk meningkatkan jumlah sambungan rumah (SR) melalui optimalisasi sistem pengelolaan air minum terpasang (sistem perkotaan dan sistem perdesaan) melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP), serta pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lengkap untuk daerah yang belum mendapatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) termasuk peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP terlindungi.

## 4. Bidang Sanitasi

DAK Penugasan Bidang Sanitasi bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi, terutama untuk sarana pengelolaan air limbah, yaitu dengan antara lain: (1) pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL) Terpusat/dan Setempat, dan (2) pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

## 5. Bidang Jalan

Kebijakan DAK Penugasan Bidang Jalan diarahkan untuk membantu daerah dalam mendukung agenda Nawacita dengan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dalam rangka mendukung sistem logistik nasional dan agenda membangun dari pinggiran, dengan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, DAK bidang Jalan juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas layanan dasar, fasilitas perekonomian (meningkatkan akses ke sentra produksi ke outlet pemasaran, dari dan ke pusat energi/listrik, simpul-simpul kemaritiman, dan ke pusat pariwisata dan industri), dan mendukung pengembangan wilayah di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional. Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan antara lain: (1) pemeliharaan jalan berkala, (2) peningkatan struktur jalan, dan (3) pembangunan jalan baru.

## 6. Bidang Pasar

Kebijakan DAK Penugasan Bidang Pasar pada tahun 2017 akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan yang mendukung kelancaran distribusi dan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok, serta meningkatkan upaya perlindungan konsumen, terutama daerah dengan kondisi ketersediaan sarana prasarana yang terbatas, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan. Kegiatan Penugasan Bidang Pasar antara lain: (1) pasar rakyat atau pasar pascabencana, (2) pasar tertib ukur (pembuatan pos ukur ulang), dan (3) pembangunan gudang sistem resi gudang.

## 7. Bidang Irigasi

Secara umum, DAK Penugasan Bidang Irigasi diarahkan: (1) untuk mendukung target RPJMN 2015-2019 yang menetapkan 3 juta hektar rehabilitasi dan 1 juta hektar pembangunan daerah irigasi baru, serta pemulihan kesehatan 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas; dan (2) untuk pemenuhan Kedaulatan Pangan, baik skala lokal maupun

skala nasional sebagaimana tercantum dalam Dimensi Sektor Unggulan yang merupakan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan dan Agenda Prioritas 7 “Kemandirian Ekonomi” dari Nawacita. Pelaksanaannya difokuskan antara lain untuk: (1) pembangunan daerah irigasi baru, dan (2) rehabilitasi jaringan irigasi.

## **8. Bidang Energi Skala Kecil**

Kebijakan DAK Penugasan Bidang Energi Skala Kecil diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Kedaulatan Energi dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan. Kegiatan Bidang Energi Skala Kecil digunakan untuk antara lain: (1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan (2) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

### **DAK Afirmasi**

DAK Afirmasi merupakan tambahan DAK yang dialokasikan khusus kepada daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, perbatasan dengan negara lain, kepulauan, dan transmigrasi. Mengingat kondisi beberapa jenis infrastruktur dasar daerah-daerah tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, maka DAK Afirmasi diarahkan dapat digunakan untuk menambah pendanaan bagi pembangunan/penyediaan infrastruktur tertentu. Jenis infrastruktur yang didanai meliputi: (1) infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman; (2) infrastruktur Bidang Transportasi; dan (3) infrastruktur Bidang Kesehatan terutama Puskesmas.

### **5.1.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik**

Dalam RAPBN tahun 2017, DAK Nonfisik terdiri atas delapan jenis, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), termasuk dua jenis pendanaan baru, yaitu dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, dan dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam RAPBN tahun 2017 alokasi DAK Nonfisik direncanakan sebesar Rp116.640,0 miliar atau turun sebesar 3,8 persen dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp121.212,9 miliar.

### **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Terkait dengan hal tersebut, serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan yang ditujukan untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, yaitu melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana BOS SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT diarahkan untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 9 tahun yang bermutu, mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi yang sudah memenuhi SPM, serta mengurangi angka putus sekolah. Selanjutnya, BOS SMA/SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS daerah (BOSDA).

Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pendanaan pendidikan diberikan kepada satuan pendidikan dan dilaksanakan melalui mekanisme hibah, maka dana BOS dialokasikan kepada provinsi, dan disalurkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, untuk selanjutnya disalurkan ke sekolah-sekolah melalui mekanisme hibah. Sementara itu, alokasi dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan biaya BOS satuan pendidikan. Dana BOS, terutama digunakan untuk mendanai biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggaran dana BOS dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp45.120,0 miliar, atau naik 2,7 persen jika dibandingkan dengan pagu alokasi dana BOS dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp43.923,6 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari BOS untuk satuan pendidikan SD/SDLB sebesar Rp21.059,1 miliar, BOS untuk satuan pendidikan SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp10.464,9 miliar, BOS untuk satuan pendidikan SMA sebesar Rp6.388,7 miliar dan BOS untuk satuan pendidikan SMK sebesar Rp6.851,1 miliar. Sementara itu, dana cadangan BOS dialokasikan sebesar Rp356,2 miliar.

### **Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)**

Pemanfaatan anggaran BOP PAUD diutamakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan agar mereka dapat memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu.

PAUD memiliki peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) secara lebih baik. PAUD dialokasikan kepada penyelenggara satuan PAUD yang memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSPN), dan diprioritaskan bagi yang memiliki peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit.

Mekanisme penyaluran BOP PAUD, sebagaimana halnya mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD provinsi. Dana BOP PAUD yang telah diterima di RKUD provinsi, selanjutnya disalurkan ke lembaga penyelenggara PAUD melalui mekanisme hibah.

Anggaran BOP PAUD pada RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp3.710,0 miliar atau meningkat 62,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp2.281,9 miliar. Alokasi anggaran sebesar Rp3.710,0 miliar tersebut sudah termasuk alokasi untuk dana cadangan sebesar Rp351,5 miliar.

### **Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD)**

Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik merupakan salah satu prasyarat dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah melakukan kebijakan pemberian tunjangan profesi, yang merupakan salah satu bentuk penghargaan dari Pemerintah terhadap para guru yang telah memenuhi kriteria lolos sertifikasi. Dengan adanya penghargaan dalam bentuk tunjangan sertifikasi guru tersebut, diharapkan akan dapat memberikan motivasi yang kuat bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme pengajaran bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Besaran Tunjangan Profesi Guru PNSD adalah sebesar satu kali gaji pokok guru PNSD yang bersangkutan, sehingga untuk menghitung alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD digunakan data jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan persyaratan lainnya, yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dikali dengan besaran

gaji pokok masing-masing guru PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan gaji pokok adalah sebanyak 1.301.948 orang. Dengan demikian, pada RAPBN tahun 2017 direncanakan alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp56.580,0 miliar. Pagu alokasi anggaran TPG tersebut berarti turun sebesar 18,9 persen jika dibandingkan dengan pagu alokasinya pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp69.762,7 miliar. Hal tersebut disebabkan antara lain karena jumlah guru PNSD penerima tunjangan profesi guru yang memasuki masa pensiun lebih besar dibandingkan dengan jumlah guru PNSD penerima tunjangan profesi guru yang baru, serta memperhitungkan sisa dana Tunjangan Profesi Guru PNSD di kas daerah tahun anggaran sebelumnya.

#### **Dana Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus (DTK Guru PNSD)**

Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus ditujukan untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal berdasarkan indeks desa membangun dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dana Tunjangan khusus Guru PNSD diberikan sebesar satu kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13 dan dialokasikan sejak tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, pada RAPBN tahun 2017 direncanakan alokasi dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sebesar Rp2.070,0 miliar.

#### **Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (DTP Guru PNSD)**

Dalam kaitannya dengan guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi profesi pendidik, Pemerintah juga memberikan perhatian khusus dengan memberikan tunjangan tersendiri, sebagai tambahan penghasilan. Kebijakan ini ditujukan agar dapat memacu motivasi bagi guru nonsertifikasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran bagi anak didik, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Selanjutnya, berdasarkan data jumlah guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik sebanyak 405.615 orang, maka pada RAPBN tahun 2017 direncanakan alokasi dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp1.400,0 miliar. Pagu alokasi anggaran tersebut berarti lebih tinggi sebesar 37,2 persen jika dibandingkan dengan pagu alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp1.020,5 miliar.

#### **Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)**

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian SPM dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDG's) bidang kesehatan, Pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). BOK dimaksud merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mendukung operasional program kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.

Tujuan pengalokasian dana BOK antara lain untuk: (1) meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya melalui pelayanan promotif dan preventif di Puskesmas; (2) pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran kesehatan, dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendanaan operasional Puskesmas; dan (3) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), malnutrisi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemberantasan penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical disease-NTD*).

Dana BOK dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp6.617,2 miliar atau meningkat sebesar 97,9 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp3.344,1 miliar. Alokasi tersebut dihitung berdasarkan alokasi dasar dengan memperhatikan jumlah Puskesmas yang mendapat BOK, dan alokasi tambahan yang mempertimbangkan: (i) aspek regional, (ii) status daerah kabupaten tertinggal dan non tertinggal, (iii) indeks yang memengaruhi pelayanan (indeks pengaruh) yang mencakup indeks pelayanan kesehatan masyarakat (IPKM), jumlah Posyandu, tenaga usaha kesehatan masyarakat (UKM) dan biaya transportasi masyarakat ke Puskesmas, serta (iv) indeks Puskesmas yang memperhitungkan jumlah Puskesmas.

Sementara itu, dana bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB) diarahkan untuk meningkatkan keikutsertaan KB, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Tujuan penggunaan dana BOKB adalah untuk menyediakan dukungan dana bagi: (1) operasional kegiatan Balai Penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara nasional, (2) pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang SKPD-KB kabupaten/kota ke setiap tempat Fasilitas Pelayanan KB, termasuk klinik, Puskesmas dan Posyandu, dan (3) operasional penggerakan program KB di Kampung KB dan Posyandu.

Dana BOKB dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp292,8 miliar atau naik sebesar 35,7 persen jika dibandingkan dengan pagu alokasi BOKB dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp215,7 miliar. Dana BOKB diperuntukkan untuk mendanai: (1) operasional 4.830 Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan dengan *unit cost* sebesar Rp45.000.000, (2) operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi pada 19.727 faskes dengan *unit cost* sebesar Rp1.200.000, dan (3) operasional penggerakan program KB di kampung KB di 508 kabupaten/kota dengan *unit cost* sebesar Rp102.000.000.

Dengan demikian, secara keseluruhan dana BOK dan BOKB pada RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp6.910,0 miliar atau meningkat sebesar 94,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp3.559,9 miliar.

### **Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)**

Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar koperasi, serta usaha kecil dan menengah mampu bersaing dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional. Untuk itu, dalam tahun 2017 dialokasikan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM). Dana PK2UKM dimaksud merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang diarahkan, antara lain untuk: (1) menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM; (2) meningkatkan kapasitas penyelenggara koperasi dan UKM; (3) menerapkan kebijakan koperasi dan UKM yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota; (4) meningkatkan sistem manajemen lembaga pengelola koperasi dan UKM; dan (5) meningkatkan kinerja jaringan dan akses koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar. Terkait dengan hal tersebut, dalam RAPBN tahun 2017 dana PK2UKM direncanakan sebesar Rp100,0 miliar atau sama dengan pagu alokasi tahun sebelumnya.

### **Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Kebijakan dana Pelayanan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan digunakan antara lain untuk: (1) membiayai kegiatan pembinaan kepada kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil, (2) fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-elektronik di kabupaten/kota, (3) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, (4) sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat, (5) pelayanan dokumen kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan, (6) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, serta (7) penyajian informasi administrasi kependudukan tingkat kabupaten/kota. Terkait dengan hal tersebut, dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp750,0 miliar.

### 5.1.1.2 Dana Insentif Daerah

Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) dimaksudkan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam upaya pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar pada masyarakat, serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah mendorong daerah agar berupaya untuk:

1. Mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemda (LKPD).
2. Selalu menetapkan APBD tepat waktu.
3. Berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Perhitungan alokasi DID menggunakan dua kriteria, yaitu Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja. Kriteria utama yaitu sekurang-kurangnya memperoleh opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta menetapkan Perda APBD tepat waktu. Sedangkan kriteria kinerja adalah penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari tiga (3) aspek yaitu: (1) kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, (2) kinerja pelayanan dasar publik, dan (3) kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Desain penilaian kinerja tersebut dihitung dan dituangkan dalam bentuk pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan desain pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah antara lain dilakukan dengan menggunakan suatu *tools* yang dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dengan semakin besarnya dana yang di transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta besarnya diskresi pemerintah daerah dalam mengelola belanja APBD, pemantauan dan evaluasi menggunakan *tools* tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa dana-dana yang dikelola oleh pemerintah daerah digunakan untuk pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dari penilaian kinerja tersebut antara lain: (i) terbangunnya *tools* bagi pemerintah daerah untuk terus menerus memperbaiki kinerja dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (ii) tersedianya *tools* bagi pemerintah pusat dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, (iii) terciptanya kompetisi antara pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya, serta (iv) tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan lebih cepat.

Pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah tersebut digunakan pula sebagai dasar penghitungan alokasi kinerja DID. Proses utama dalam pemeringkatan kesehatan fiskal dimulai dengan menyusun urutan penilaian pemerintah daerah berdasarkan pada aspek-aspek kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, hasil capaian dari program/kegiatan pada sektor layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RAPBN tahun 2017, DID direncanakan sebesar Rp7.500,0 miliar atau meningkat Rp2.500 miliar (50,0 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp5.000,0 miliar. Peningkatan pagu alokasi DID tersebut dimaksudkan agar besaran DID yang diterima masing-masing daerah lebih efektif untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar publik, dan kinerja ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat daerah. Di sisi lain dilakukan pemutakhiran dan perbaikan data kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, data pelayanan dasar publik, serta data ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penilaian Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja daerah.

### 5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

#### 5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus

Sesuai dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan Dana Otonomi Khusus, yang besarnya ditetapkan setara dengan 2 persen dari pagu DAU nasional. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan pengalokasian sebesar 70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat.

Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagai pelaksanaan amanat dari Pasal 34 ayat (3) huruf f UU Nomor 21 Tahun 2001 jo. UU Nomor 35 Tahun 2008, terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan daerah lainnya. Adapun besaran Dana Tambahan Infrastruktur ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setiap tahun anggaran. Dalam RAPBN tahun 2017, porsi pembagian Dana Tambahan Infrastruktur adalah 75 persen untuk Provinsi Papua dan 25 persen untuk Provinsi Papua Barat. Pembagian tersebut didasarkan pada perbandingan beberapa indikator yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kampung dan kelurahan dapat dilihat pada **Tabel II.5.3**.

**TABEL II.5.3**

**Pembagian Tambahan Dana Tambahan Infrastruktur  
Provinsi Papua dan Papua Barat, Tahun 2017**

No	Indikator	Prov. Papua		Prov. Papua Barat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Jumlah Penduduk	3.993.325	79%	1.068.911	21%
2	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	354.543	71%	141.527	29%
3	Jumlah Kampung dan Kelurahan	5.529	75%	1.839	25%
<b>Rata-rata</b>			<b>75%</b>		<b>25%</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh dialokasikan dengan besaran setara 2 persen dari pagu DAU nasional untuk memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaannya ditujukan untuk mendanai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Guna mendukung pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi khusus, baik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maupun Provinsi Aceh tersebut, dalam RAPBN tahun 2017 Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur direncanakan sebesar Rp19.689,2 miliar atau meningkat 7,8 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp18.264,4 miliar, yang terdiri atas:

1. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8.094,6 miliar dengan pembagian Provinsi Papua sebesar Rp5.666,2 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.428,4 miliar.
2. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp8.094,6 miliar.
3. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat direncanakan sebesar Rp3.500,0 miliar yang dialokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua sebesar Rp2.625,0 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp875,0 miliar.

#### **5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta**

Dana keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang tersebut, meliputi: (i) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (ii) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (iii) kebudayaan; (iv) pertanahan; dan (v) tata ruang.

Untuk melaksanakan 5 kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian teknis terkait. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (i) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional, (ii) kesesuaian dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), (iii) kewajaran nilai program dan kegiatan, (iv) asas efisiensi dan efektivitas, dan (v) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun sebelumnya. Hasil penilaian kelayakan usulan dari daerah digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran alokasi Dana Keistimewaan DIY, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2017, arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY.
2. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.
3. Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

Alokasi anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp800,0 miliar, atau meningkat sebesar 46,1 persen jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp547,5 miliar.



Penyaluran Dana Keistimewaan DIY tahun 2017 direncanakan dilakukan dalam 3 tahap, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap I disalurkan sebesar 15 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY;
2. Tahap II disalurkan sebesar 65 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I minimal telah mencapai 80 persen;
3. Tahap III disalurkan sebesar 20 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II minimal telah mencapai 80 persen.

### **5.1.2 Dana Desa**

Pengalokasian Dana Desa dalam RAPBN tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan UU tersebut, sumber pendapatan desa antara lain adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN. Berdasarkan amanat UU tersebut, anggaran untuk desa yang bersumber dari APBN diperoleh dan dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa yang tersebar di Kementerian/Lembaga secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan Alokasi Dasar (AD) sebesar 90 persen sebagai unsur pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan formula (Alokasi Formula) sebesar 10 persen dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa. Bobot masing-masing variabel berbasis formula tersebut adalah 25 persen untuk jumlah penduduk, 35 persen untuk angka kemiskinan, 10 persen untuk luas wilayah, dan 30 persen untuk tingkat kesulitan geografis desa. Formulasi pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke desa, dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 dan terakhir kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Selanjutnya, secara teknis pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Data jumlah desa yang digunakan dalam menghitung Dana Desa adalah data jumlah desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk penghitungan Dana Desa tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan penyempurnaan jumlah desa definitif dengan rincian: (1) desa yang diberikan kode sebanyak 215 desa, (2) perubahan status desa menjadi kelurahan sebanyak 8 desa, (3) perpindahan status kelurahan menjadi desa sebanyak 6 desa, dan (4) penghapusan desa sebanyak 13 desa. Perubahan jumlah desa secara bersih (neto) berdasarkan rincian tersebut, adalah terjadi penambahan desa sebanyak 200 desa. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan perubahan desa definitif yang tidak mempengaruhi jumlah desa yakni perbaikan redaksional nomenklatur desa dan perubahan wilayah kecamatan. Dengan penambahan desa sebanyak 200 desa tersebut, maka jumlah desa yang menjadi basis penghitungan Dana Desa, meningkat dari semula sebanyak 74.754 desa pada tahun 2016 menjadi sebanyak 74.954 desa pada tahun 2017.

Untuk data jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa yang digunakan, merupakan data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014. Data Podes merupakan sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia. Data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014 dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh berbagai pihak yang membutuhkan sumber data berbasis wilayah. Podes tahun 2014 dilaksanakan selama bulan April 2014, mencakup seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, termasuk nagari khusus di Sumatera Barat. Pengumpulan data Podes akan dilaksanakan kembali oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018. Untuk memutakhirkan data jumlah penduduk, alternatif data penduduk adalah data penduduk dan catatan sipil yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Selain Dana Desa dari APBN, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, desa juga mempunyai 6 sumber pendapatan lainnya, yaitu: (i) Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya 10 persen dari DAU dan DBH kabupaten/kota, (ii) 10 persen bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (bagi hasil PDRD), (iii) bantuan dari APBD kabupaten/kota, (iv) bantuan dari APBD provinsi, (v) hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan (vi) lain-lain pendapatan desa yang sah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada tahun 2016, rata-rata nasional setiap desanya sudah memperoleh pendapatan minimal Rp1 miliar yang bersumber dari tiga sumber pendapatan terbesar desa meliputi Dana Desa yang bersumber APBN, ADD, dan bagi hasil PDRD. Peningkatan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN pada tahun 2017, ditujukan agar kondisi kapasitas fiskal desa secara berkesinambungan tetap terjaga tidak kurang dari nilai rata-rata nasional pada tahun 2016 dimaksud.

Adapun pokok-pokok kebijakan Dana Desa tahun 2017, meliputi:

1. Meningkatkan anggaran Dana Desa.
2. Mengalokasikan Dana Desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan antara lain:
  - a. Memperbaiki pelaksanaan penyaluran;
  - b. Memberikan diskresi kepada Desa untuk menentukan penggunaan dana, dengan prioritas pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Memperkuat sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi Dana Desa.
4. Meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan pendampingan desa guna meningkatkan efektifitas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.


Sehubungan dengan hal tersebut, anggaran Dana Desa dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp60.000,0 miliar atau meningkat 27,7 persen dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp46.982,1 miliar.

## **5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah**

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal diikuti dengan peningkatan alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam jumlah yang signifikan. Dengan pengalokasian sumber pendanaan bagi daerah yang lebih besar tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan, yang berdampak kepada perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, diharapkan hal tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi presiden terpilih periode 2014-2019 yang tertuang dalam Nawacita. Untuk itu, penataan dan penguatan kerangka perimbangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam jangka menengah sangat diperlukan.

Dalam jangka menengah, pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dalam periode 2018-2020 anggaran Transfer ke Daerah diproyeksikan akan terus meningkat dari sebesar 5,5 persen terhadap PDB pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,6 persen terhadap PDB pada tahun 2020. Peningkatan tersebut sejalan dengan penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan perbaikan pendapatan negara seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam jangka menengah disajikan pada **Grafik II.5.1**.



## **BAB 6**

# **KEBIJAKAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN RAPBN TAHUN 2017 SERTA PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2018–2020**

### **6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2017**

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2017 bahwa arah kebijakan fiskal tahun 2017 bersifat ekspansif dan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing nasional. Tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2017 adalah *"Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan"*. Strategi yang akan ditempuh untuk mendukung tema tersebut adalah: (1) meningkatkan kualitas stimulus fiskal baik melalui sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun strategi pembiayaan; (2) memantapkan daya tahan fiskal melalui penyediaan bantalan fiskal dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal; dan (3) menjaga kesinambungan fiskal dan mengendalikan risiko dalam jangka menengah dan panjang melalui pengendalian defisit, rasio utang, dan keseimbangan primer.

Sesuai dengan kesepakatan bersama Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2017, Pemerintah diberikan amanat untuk melakukan *exercise* defisit tahun 2017, dengan memilih angka defisit yang tidak terlalu tinggi dan pemenuhan belanja yang baik. Dalam kerangka tersebut, target defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar 2,41 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit RAPBN tahun 2017, Pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan terutama berasal dari utang.

Dalam tahun anggaran 2017, Pemerintah akan menerbitkan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berupa sukuk pembiayaan proyek (*project financing*) di pasar domestik untuk membiayai berbagai program seperti program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian di Kementerian Perhubungan, program penyelenggaraan jalan dan pengelolaan sumber daya air di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta program pendidikan Islam, penyelenggaraan haji dan umroh, serta bimbingan masyarakat Islam di Kementerian Agama. Sementara itu, pinjaman luar negeri antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan melalui proyek *Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)* dan *Toll Road Development of Solo-Kertosono Phase I*, serta infrastruktur kelistrikan melalui kegiatan *Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1.040 MW) Project*.

Pemerintah juga akan melakukan pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Pembiayaan investasi terdiri dari investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU, investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional, serta cadangan pembiayaan investasi.

Sasaran keluaran (*output*) yang diharapkan dapat tercapai dari pengalokasian pembiayaan investasi Pemerintah dalam RAPBN tahun 2017 antara lain (1) penjaminan beberapa proyek infrastruktur diantaranya proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 9A, 9B dan 10, serta proyek air minum Bandar Lampung dan Semarang Barat, (2) mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas, atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara lain proyek Palapa Ring Paket Tengah dan Timur, serta proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, (3) tercapainya target pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 120.000 unit, (4) pemenuhan kebutuhan lahan untuk beberapa proyek strategis nasional meliputi 22 proyek ruas tol, tiga proyek rel kereta api, satu proyek *Light Rail Transit* (LRT), lima proyek pengembangan bandar udara, satu proyek pembangunan pelabuhan laut, dan 24 proyek bendungan, serta (5) pemanfaatan hasil investasi dana abadi pendidikan guna mendanai beasiswa dan membantu pendanaan riset. Hingga akhir tahun 2017, hasil investasi tersebut diperkirakan dapat membiayai beasiswa bagi 12.748 mahasiswa dan mendanai 1.140 tesis, 521 disertasi, dan 110 judul riset.

### 6.1.1 Kebijakan Defisit RAPBN Tahun 2017

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2017 masih akan bersifat ekspansif. Arah kebijakan yang ekspansif tersebut akan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kebijakan fiskal yang ekspansif diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penerapan kebijakan fiskal ekspansif tersebut tetap diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Dalam upaya untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah akan mengambil langkah-langkah (1) mengendalikan defisit dalam batas aman, (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali (*manageable*), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, dan (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*).

Target defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp332.836,6 miliar atau 2,41 persen terhadap PDB. Target ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2016 yang mencapai Rp296.723,9 miliar, atau 2,35 persen terhadap PDB. Peningkatan defisit terutama disebabkan oleh melambatnya perekonomian pada tahun 2015–2016 yang berdampak pada menurunnya penerimaan perpajakan di tahun 2017.

### 6.1.2 Kebijakan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2017

Dalam rangka membuat pembiayaan anggaran lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan, pada RAPBN tahun 2017 terdapat perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran. Apabila sebelumnya pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang, maka pada RAPBN tahun 2017 pembiayaan anggaran diubah menjadi terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Boks II.6.1**.

**BOKS II.6.1**

**KLASIFIKASI BARU PEMBIAYAAN ANGGARAN**

Dalam rangka membuat pembiayaan anggaran lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan, pada RAPBN tahun 2017 dilakukan perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran. Apabila sebelumnya kelompok besar pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang, maka pada RAPBN tahun 2017 kelompok besar pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Perubahan tersebut utamanya ditujukan untuk lebih memerinci pembiayaan nonutang menjadi pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada bagan berikut.

KLASIFIKASI LAMA	KLASIFIKASI BARU
<b>1. Pembiayaan Utang</b> 1.1. Pinjaman Luar Negeri (Neto) 1.1.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 1.1.1.1. Pinjaman Program 1.1.1.2. Pinjaman Proyek 1.1.1.2.1. Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 1.1.1.2.2. Penerimaan Penerimaan Pinjaman 1.1.2. Penerimaan Pinjaman 1.1.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN 1.2. Surat Berharga Negara (neto) 1.3. Pinjaman Dalam Negeri (neto) <b>2. Pembiayaan Non Utang</b> 2.1. Perbankan Dalam Negeri 2.1.1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerimaan Pinjaman 2.1.2. Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2.2. Non Perbankan Dalam Negeri 2.2.1. Hasil Pengelolaan Aset (HPA) 2.2.2. Dana Investasi Pemerintah 2.2.2.1. Penerimaan Kembali Investasi 2.2.2.2. Dana Bergulir BLU BPJT 2.2.2.2. Penyertaan Modal Negara 2.2.2.2.1. PMN kepada BUMN 2.2.2.3.1.1. ... 2.2.2.2.2. PMN kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional 2.2.2.3.2.1. ... 2.2.2.2.3. PMN Lainnya 2.2.2.3.3.1. ... 2.2.2.3. Dana Bergulir 2.2.2.3.1. ... 2.2.2.4. Pembiayaan Investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara 2.2.3. Kewajiban Penjaminan 2.2.4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 2.2.5. Cadangan Pembiayaan	<b>1. Pembiayaan Utang</b> 1.1. Surat Berharga Negara (Neto) 1.2. Pinjaman (Neto) 1.2.1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1.2.2. Pinjaman Luar Negeri (Neto) 1.2.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 1.2.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN <b>2. Pembiayaan Investasi</b> 2.1. Investasi Kepada BUMN 2.1.1. ... 2.2. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya 2.2.1. ... 2.3. Investasi Kepada BLU 2.3.1. Dana Bergulir 2.3.2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) 2.3.3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 2.4. Investasi kepada Organisasi/ LKI/ Badan Usaha Internasional 2.4.1. ... 2.5. Penerimaan Kembali Investasi 2.6. Cadangan Pembiayaan Investasi 2.6.1. Investasi kepada BUMN 2.6.2. Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya <b>3. Pemberian Pinjaman</b> 3.1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/ Badan Lainnya 3.1.1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Neto) 3.1.1.1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto) 3.1.1.2. Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda <b>4. Kewajiban Penjaminan</b> 4.1. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional 4.2. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN <b>5. Pembiayaan Lainnya</b> 5.1. Hasil Pengelolaan Aset (HPA) 5.2. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

**Pembiayaan Utang** pada klasifikasi baru terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) dan Pinjaman (neto). Pinjaman (neto) tersebut merupakan gabungan dari pinjaman dalam negeri (neto) dan pinjaman luar negeri (neto).

**Pembiayaan Investasi** pada klasifikasi baru terdiri dari Investasi kepada BUMN, Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya, Investasi kepada BLU, Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional, Penerimaan Kembali Investasi, dan Cadangan Pembiayaan Investasi. Investasi kepada BUMN berupa PMN kepada BUMN, sedangkan Investasi kepada BLU antara lain terdiri dari dana bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

**Pemberian Pinjaman** pada klasifikasi baru terdiri dari pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya dan cadangan pemberian pinjaman.

**Kewajiban Penjaminan** pada klasifikasi baru terdiri dari Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional dan Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional terdiri dari Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I), Percepatan Penyediaan Air Minum, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau proyek infrastruktur dengan skema KPBU, Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN dan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

**Pembiayaan Lainnya** pada klasifikasi baru terdiri atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Secara umum kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2017 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Secara khusus, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2017 akan diarahkan untuk (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (*manageable*); (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan ekonomi makro; (3) menggunakan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian; (4) mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM; (5) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah; (6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/LKI; (7) mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program *National Interest Account* (NIA); (8) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas; serta (9) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, pembiayaan anggaran dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp332.836,6 miliar atau naik 12,2 persen dibandingkan dengan rencananya dalam APBNP tahun 2016. Sumber utama pembiayaan anggaran tahun 2017 bersumber dari utang. Selain digunakan untuk membiayai defisit anggaran, sumber-sumber pembiayaan anggaran dalam RAPBN tahun 2017 juga akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan, antara lain pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2016–2017 disajikan dalam **Tabel II.6.1**.

**TABEL II.6.1**  
**DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2016–2017**  
 (miliar rupiah)

Uraian	APBNP 2016	RAPBN 2017
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.786.225,0</b>	<b>1.737.629,4</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.082.948,9</b>	<b>2.070.465,9</b>
<b>C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(296.723,9)</b>	<b>(332.836,6)</b>
<i>% Defisit terhadap PDB</i>	<i>(2,35)</i>	<i>(2,41)</i>
<b>D. PEMBIAYAAN ANGGARAN *)</b>	<b>296.723,9</b>	<b>332.836,6</b>
I. Utang	371.562,6	389.009,3
II. Pembiayaan Investasi	(93.984,8)	(49.138,9)
III. Pemberian Pinjaman	461,7	(6.409,7)
IV. Kewajiban Penjaminan	(651,7)	(924,1)
V. Pembiayaan Lainnya	19.336,1	300,0

Catatan: \*) 2016 Pembiayaan Anggaran direklasifikasi  
 Sumber: Kementerian Keuangan

### 6.1.2.1 Pembiayaan Utang

Di dalam klasifikasi yang lama, pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan utang dibagi menjadi tiga bagian yaitu SBN (neto), pinjaman luar negeri (neto), dan pinjaman dalam negeri (neto). Dalam klasifikasi yang baru, pembiayaan utang hanya dibagi menjadi dua bagian yaitu SBN (neto) dan pinjaman (neto). Pinjaman (neto) terdiri atas pinjaman dalam negeri (neto) dan pinjaman luar negeri (neto). Klasifikasi ini berdasarkan jenis instrumen pembiayaan utang dengan membedakan apakah utang diperoleh melalui penerbitan obligasi (SBN) di pasar keuangan atau melalui penarikan pinjaman dari kreditur, baik multilateral, bilateral, maupun komersial, di dalam maupun luar negeri. Pembiayaan utang yang bersumber dari pinjaman ditandai dengan adanya perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan lembaga-lembaga kreditur tersebut.

Arah kebijakan pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2017 adalah sebagai berikut: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas yang terkendali (*manageable*); (2) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik; (3) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (4) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi; (5) meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman tunai sebagai alternatif instrumen pembiayaan; serta (6) melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka manajemen aset dan kewajiban/*asset liabilities management* (ALM).

Secara keseluruhan, pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp389.009,3 miliar atau naik 4,7 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016 sebesar Rp371.562,6 miliar. Kenaikan tersebut digunakan terutama untuk membiayai peningkatan defisit APBN. Pembiayaan utang dalam RAPBN tahun 2017 dipenuhi dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, dimana penerbitan SBN masih menjadi sumber utama pembiayaan utang. Rencana pembiayaan utang sebagian besar dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, serta dengan tenor menengah dan panjang (lebih dari tiga tahun). Berdasarkan rencana tersebut, rasio utang pada akhir tahun 2017 diperkirakan sekitar 28 persen terhadap PDB. Rincian pembiayaan utang dalam tahun 2016–2017 disajikan dalam **Tabel II.6.2**.

**TABEL II.6.2**  
**PEMBIAYAAN UTANG, 2016–2017**  
**(miliar rupiah)**

Uraian	APBNP 2016*)	RAPBN 2017
<b>I. Surat Berharga Negara (Neto)</b>	<b>364.866,9</b>	<b>404.311,4</b>
<b>II. Pinjaman (Neto)</b>	<b>6.695,7</b>	<b>(15.302,1)</b>
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	3.389,0	1.486,8
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	3.710,0	2.500,0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(321,0)	(1.013,2)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	3.306,7	(16.788,9)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	72.959,1	48.293,2
i. Pinjaman Tunai	35.775,0	13.300,0
ii. Pinjaman Kegiatan	37.184,1	34.993,2
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	31.350,5	24.921,7
- Pinjaman Kegiatan K/L	28.465,2	23.905,5
- Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	2.885,3	1.016,3
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	5.833,7	10.071,4
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(69.652,4)	(65.082,1)
<b>Jumlah</b>	<b>371.562,6</b>	<b>389.009,3</b>

Catatan: \*) 2016 direklasifikasi

Sumber: Kementerian Keuangan



### 6.1.2.1.1 Surat Berharga Negara (Neto)

Pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp404.311,4 miliar atau naik 10,8 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016 sebesar Rp364.866,9 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dalam RAPBN tahun 2017 akan dilakukan Pemerintah dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah. Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.

Penerbitan SBN di pasar domestik akan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen SUN terdiri dari Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Penerbitan ON dapat dilakukan baik untuk seluruh investor maupun spesifik hanya untuk investor ritel dalam bentuk *Saving Bonds Ritel* dan/atau Obligasi Negara Ritel. Penerbitan SPN, khususnya SPN 3 bulan, akan dilakukan secara terukur guna meminimalisasi risiko pembiayaan kembali (*refinancing*) utang dalam jangka pendek. Penerbitan SPN tenor 3 bulan masih tetap diperlukan sebagai acuan penentuan bunga ON seri bunga mengambang (*variable rate*).

Instrumen SBSN di pasar domestik terdiri atas SBSN reguler, sukuk seri *Project Based Sukuk* (PBS), sukuk ritel (Sukri), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Penerbitan sukuk dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan/proyek pada K/L terus didorong perkembangannya. Dalam RAPBN tahun 2017, nilai penerbitan sukuk seri tersebut direncanakan sebesar Rp16.768,1 miliar, meliputi pembiayaan kegiatan/proyek pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp7.543,3 miliar untuk membiayai program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretapian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.432,9 miliar untuk membiayai program penyelenggaraan jalan dan pengelolaan sumber daya air, dan Kementerian Agama sebesar Rp1.791,9 miliar untuk membiayai program pendidikan Islam, penyelenggaraan haji dan umroh, serta bimbingan masyarakat Islam.

Dalam rangka pengelolaan SBN yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN sebagai berikut. *Pertama*, melakukan pengembangan pasar perdana SBN, melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik termasuk optimalisasi pelaksanaan lelang, metode penerbitan, penyederhanaan seri-seri SBN dan prioritas pada seri acuan (*benchmark*), peningkatan transparansi jadwal dan target lelang penerbitan termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait. *Kedua*, melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui optimalisasi peran dan kapasitas dealer utama (*primary dealers*), peningkatan likuiditas melalui pengembangan produk *government bonds futures* (GBF) dan pelaksanaan penukaran (*debt switch*) dan pembelian kembali (*buyback*), serta penyempurnaan *electronic trading platform* (ETP). *Ketiga*, melakukan pengembangan instrumen melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum dan syariah, pengembangan struktur SBSN dan dasar penerbitan (*underlying asset*). *Keempat*, memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (*hard currency*) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out* di pasar domestik, mengendalikan biaya dan risiko utang, serta mendukung penyediaan acuan (*benchmark*) bagi sektor korporasi/swasta. Penerbitan SBN valas di luar mata uang kuat dapat dilakukan sepanjang telah diperhitungkan risiko dan biaya portofolio utang. *Kelima*, mendorong penerbitan SBSN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Keenam*, memperkuat kerangka stabilisasi obligasi (*bond*

*stabilization framework*/BSF) melalui peninjauan kembali (*review*) cakupan dan mekanisme operasionalnya, serta memperluas partisipasi BSF. *Ketujuh*, meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan sekaligus mendorong perluasan basis investor (utamanya investor domestik) melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor.

#### **6.1.2.1.2 Pinjaman (Neto)**

Penarikan pinjaman (neto) dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar negatif Rp15.302,1 miliar yang terdiri atas pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp1.486,8 miliar dan pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp16.788,9 miliar. Angka negatif pada rencana pinjaman (neto) tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah pinjaman yang akan ditarik lebih kecil dari jumlah pembayaran cicilan pokok pinjaman. Rencana pinjaman (neto) tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target penarikan pinjaman (neto) dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp6.695,7 miliar. Lebih rendahnya rencana pinjaman (neto) dalam RAPBN tahun 2017 terutama disebabkan oleh penurunan rencana penarikan pinjaman luar negeri (bruto) baik dari pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan.

##### **A. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)**

Pinjaman dalam negeri (neto) dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp1.486,8 miliar yang terdiri dari penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016, maka pinjaman dalam negeri (neto) dalam RAPBN tahun 2017 menunjukkan penurunan yang disebabkan oleh turunnya jumlah penarikan pinjaman dalam negeri (bruto).

Dalam RAPBN tahun 2017, penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) direncanakan sebesar Rp2.500,0 miliar atau turun 32,6 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016 sebesar Rp3.710,0 miliar. Penurunan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan penyerapan anggaran oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI serta kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi alutsista dan almatsus. Arah kebijakan pemanfaatan pinjaman dalam negeri tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri dan untuk membiayai kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI. Penarikan pinjaman dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendukung pengelolaan pinjaman dalam negeri, antara lain (1) mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman dalam negeri, (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman dalam negeri, dan (3) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman dalam negeri.

Selain melakukan penarikan, direncanakan Pemerintah juga akan membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri dalam tahun anggaran 2017 sebesar negatif Rp1.013,2 miliar atau naik signifikan jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016 sebesar negatif Rp321,0 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya jumlah cicilan pokok pinjaman dalam negeri yang akan jatuh tempo.

##### **B. Pinjaman Luar Negeri (Neto)**

Penarikan pinjaman luar negeri (neto) dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar negatif Rp16.788,9 miliar terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp48.293,2 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp65.082,1 miliar. Penarikan pinjaman luar negeri (neto) tersebut lebih rendah jika

dibandingkan dengan target penarikan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp3.306,7 miliar terutama disebabkan oleh penurunan rencana penarikan pinjaman luar negeri (bruto) baik dari pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan.

Di dalam klasifikasi pembiayaan yang baru, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) dibedakan menjadi pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Pinjaman tunai merupakan pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau yang diterima dalam bentuk rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pada tahun 2017, pinjaman tunai yang direncanakan berupa pinjaman program, yaitu pinjaman program dengan basis kegiatan secara tidak langsung dan pinjaman program dengan basis kebijakan yang disepakati antara Pemerintah dengan pemberi pinjaman.

Penarikan pinjaman tunai dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar USD1,0 miliar atau ekuivalen Rp13.300,0 miliar. Hal ini berarti turun 62,8 persen jika dibandingkan dengan target indikatif dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp35.775,0 miliar. Penurunan ini mempertimbangkan kesiapan dan kualitas program yang menjadi dasar penarikan pinjaman dan kuota pinjaman per negara (*country limit*) dari beberapa pemberi pinjaman utama, serta memberikan ruang bagi pengembangan pasar domestik melalui penerbitan SBN. Target indikatif penarikan pinjaman tunai tahun 2017 terutama bersumber dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral.

Sementara itu, pinjaman kegiatan meliputi pinjaman luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan K/L, pembiayaan kegiatan BUMN/Pemda melalui mekanisme pinjaman yang diteruskan, dan pembiayaan kegiatan Pemda melalui mekanisme pinjaman yang diteruskan. Pinjaman kegiatan dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar Rp34.993,2 miliar atau turun 5,9 persen dibandingkan APBNP tahun 2016 sebesar Rp37.184,1 miliar. Penurunan tersebut antara lain disebabkan karena beberapa proyek diperkirakan selesai pada tahun 2016, sedangkan proyek baru umumnya masih dalam tahap persiapan. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, ADB, AIIB, serta kreditur komersial.

Pinjaman kegiatan Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2017 digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh K/L dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda melalui mekanisme pinjaman diteruskan (*on-granting*). Pinjaman kegiatan pada K/L terutama digunakan untuk mendukung (1) pembangunan infrastruktur antara lain melalui proyek *Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)*, *Toll Road Development of Solo-Kertosono Phase I*, dan *National Slum Upgrading Program* yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta proyek *The Development of Belawan Port Project Phase I* dan *Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line* yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan; (2) pengembangan fasilitas pendidikan pada perguruan tinggi negeri, antara lain melalui proyek *The Support to Development of Higher Education Project (The Development and Upgrading of Seven Universities)* dan penguatan kinerja insentif dan kapasitas sumber daya manusia di kelembagaan Iptek melalui kegiatan *Research and Innovation in Science and Technology Project (Riset-Pro)* yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; (3) pengadaan alutsista dan almatsus yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dalam rangka pemenuhan kekuatan dasar minimum (*minimum essential forces/MEF*); serta (4) pelaksanaan kegiatan yang mendukung sektor kelautan dan perikanan antara lain melalui proyek *Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle*

*Initiative* (COREMAP-CTI) dan *Coastal Community Development Project* (CCDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, pinjaman kegiatan yang diterushibahkan digunakan untuk mendanai proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan *Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase II* (WISMP II) yang dilaksanakan oleh 115 pemerintah kabupaten/kota.

Pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda diberikan melalui mekanisme penerusan pinjaman (*on-lending*) atau dikenal sebagai *subsidiary loan agreement* (SLA). Penggunaan pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda secara rinci akan dijelaskan pada subbab pemberian pinjaman.

Dalam rangka pengelolaan pinjaman luar negeri yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai berikut (1) komitmen pinjaman kegiatan (*project loan*) baru, diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan energi, serta membiayai pembelian barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dalam rangka alih teknologi, (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman luar negeri, melalui (a) peningkatan peran serta dalam penyusunan dokumen kerjasama dengan pemberi pinjaman (*lender*) untuk menghindari terjadinya pengadaan pinjaman luar negeri yang didikte oleh *lender* (*lender driven*), (b) negosiasi pinjaman luar negeri hanya dilakukan setelah terpenuhinya seluruh kriteria kesiapan (*readiness criteria*) dari kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri, dan (c) menetapkan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) pinjaman luar negeri yang sesuai dengan target risiko dan biaya utang, (3) pinjaman luar negeri tunai/program dilakukan secara selektif, antara lain dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan utang, serta (4) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri, dengan (a) mengoptimalkan evaluasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk memastikan penarikan pinjaman luar negeri sesuai jadwal, (b) mengambil langkah penanganan atas kegiatan yang bermasalah dan berdampak signifikan terhadap APBN berdasarkan hasil monitoring, dan (c) meningkatkan koordinasi antarunit terkait dalam penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pinjaman luar negeri.

Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah juga melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar negatif Rp65.082,1 miliar atau turun 6,6 persen dibandingkan APBNP tahun 2016 sebesar negatif Rp69.652,4 miliar. Alokasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam RAPBN tahun 2017 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal pengembalian utang dan memerhitungkan rencana percepatan pembayaran pinjaman Pemerintah kepada IDA, serta mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Dari sisi mata uang, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2017 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2017 akan dibayarkan kepada Jepang, ADB, World Bank, Jerman, dan Perancis.

### **6.1.2.2 Pembiayaan Investasi**

Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang, baik berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam tahun 2017, pembiayaan investasi dialokasikan dalam rangka investasi kepada BUMN, Lembaga/Badan lainnya, BLU,

organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional, dan cadangan pembiayaan investasi.

Arah kebijakan pembiayaan investasi dalam RAPBN tahun 2017 antara lain (1) mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi dana investasi Pemerintah; (2) mendukung peningkatan ekspor antara lain melalui program *National Interest Account* (NIA); (3) mendukung peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan tempat tinggal serta meningkatkan efektifitas program pembiayaan pemilikan rumah yang layak dengan harga terjangkau dan tepat sasaran melalui peningkatan dana bergulir untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); (4) mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan manajemen pengelolaan program; (5) mendukung akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, dan mendukung usaha Pemerintah dalam melakukan perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui peningkatan kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional; (6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/LKI serta mempertahankan persentase kepemilikan modal sebagai bentuk investasi di lembaga keuangan internasional; (7) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah dalam mewujudkan BUMN sebagai agen pembangunan dalam rangka penciptaan nilai untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan maritim, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan industri strategis, kemandirian ekonomi nasional, peningkatan ekspor nasional dan penguatan sektor keuangan, melalui sinergi BUMN; serta (8) mendorong dilakukannya revaluasi aset untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, rincian alokasi pembiayaan investasi tahun 2016-2017 disajikan dalam **Tabel II.6.3**.

**TABEL II.6.3**  
**PEMBIAYAAN INVESTASI, 2016–2017**  
 (miliar rupiah)


No.	Uraian	APBNP 2016*)	RAPBN 2017
1	Investasi Kepada BUMN	(50.480,8)	(4.000,0)
2	Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(10.885,7)	(3.200,0)
3	Investasi Kepada BLU	(30.227,9)	(34.850,0)
4	Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(3.792,3)	(1.988,9)
5	Cadangan Pembiayaan Investasi	0,0	(5.100,0)
6	Penerimaan Kembali Investasi	1.401,9	0,0
	<b>Jumlah</b>	<b>(93.984,8)</b>	<b>(49.138,9)</b>

Catatan: \*) 2016 direklasifikasi

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam tabel tersebut, tanda negatif menunjukkan aliran dana keluar (*cash outflow*) dan tanda positif menunjukkan aliran dana masuk (*cash inflow*) ke rekening kas negara. Sesuai tabel tersebut, pembiayaan investasi pada tahun 2016-2017 digunakan untuk pengeluaran investasi kepada BUMN, lembaga/badan lainnya, BLU, organisasi/LKI/badan usaha internasional, dan cadangan pembiayaan investasi. Sedangkan, penerimaan kembali investasi dalam tahun 2017 tidak ditargetkan.

Sesuai **Grafik II.6.1**, pembiayaan investasi dalam RAPBN tahun 2017 sebagian besar diperuntukkan bagi pengeluaran investasi kepada BLU. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang sebagian besar dialokasikan Pemerintah untuk pengeluaran investasi kepada BUMN.



Penjelasan lebih lanjut tentang pembiayaan investasi dalam RAPBN tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut.

### 6.1.2.2.1 Investasi Kepada BUMN

Investasi kepada BUMN dilakukan Pemerintah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi kepada BUMN dalam RAPBN tahun 2017 terdiri dari PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero), PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial/PT SMF (Persero), dan PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI (Persero). Kebijakan alokasi investasi kepada BUMN dalam RAPBN tahun 2017 secara umum ditujukan untuk (1) meningkatkan kapasitas penjaminan proyek infrastruktur yang dijamin Pemerintah; (2) mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung program Pemerintah di bidang penyediaan kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); serta (3) mempercepat pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan memperkuat struktur permodalan BUMN.

Adapun sasaran *output* yang diharapkan dapat tercapai dari pengalokasian pembiayaan investasi kepada BUMN dalam RAPBN tahun 2017 antara lain (1) penjaminan beberapa proyek infrastruktur diantaranya proyek jalan tol, proyek air minum di daerah, proyek kilang minyak, dan proyek pembangunan PLTU; (2) mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional termasuk proyek KPBU, pembiayaan proyek jalan tol trans Sumatera, dan pinjaman kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur; dan (3) peningkatan kemampuan pembiayaan bank penyalur KPR MBR untuk mendukung program satu juta rumah.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembiayaan investasi kepada BUMN dalam RAPBN tahun 2017 tersebut, rincian alokasi pembiayaan investasi kepada BUMN tahun 2016-2017 disajikan dalam **Tabel II.6.4**.

**TABEL II.6.4**  
**INVESTASI KEPADA BUMN, 2016—2017**  
 (miliar rupiah)

No.	Uraian	APBNP 2016*)	RAPBN 2017
1	PMN kepada PT PII (Persero)	(1.000,0)	(1.000,0)
2	PMN kepada PT SMF (Persero)	(1.000,0)	(1.000,0)
3	PMN kepada PT SMI (Persero)	(4.160,0)	(2.000,0)
4	PMN kepada BUMN lainnya	(44.320,8) **)	0,0
<b>JUMLAH</b>		<b>(50.480,8)</b>	<b>(4.000,0)</b>

Catatan: \*) 2016 direklasifikasi

\*\*) Untuk tahun 2016, rincian PMN kepada BUMN lainnya tidak disajikan secara detail.

Sumber : Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut tentang alokasi investasi kepada BUMN dalam RAPBN tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut.

#### **A. PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero)**

PT PII (Persero) merupakan BUMN yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai penyedia penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. PT PII (Persero) bertindak sebagai penjamin bagi sektor swasta atas berbagai risiko pembangunan infrastruktur yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi proyek infrastruktur, seperti keterlambatan pengurusan perijinan, lisensi, perubahan peraturan perundangan-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif, kegagalan pengintegrasian jaringan/fasilitas dan risiko lainnya yang ditanggung atau dialokasikan ke Pemerintah dalam masing-masing kontrak perjanjian kerjasama.

PMN kepada PT PII (Persero) dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kapasitas PT PII (Persero) dalam melakukan penjaminan proyek, antara lain (1) beberapa proyek yang sedang dalam proses penjaminan seperti proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 9A, 9B dan 10, serta proyek air minum Bandar Lampung dan Semarang Barat; (2) beberapa proyek baru yang diusulkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk mendapatkan penjaminan seperti proyek Jalan Tol Serang-Panimbang, Cisumdawu, Cikampek *Elevated*, dan Krian-Legundi-Bunder; (3) mendukung keterlibatan PT PII (Persero) dalam penyiapan dan penjaminan proyek kilang minyak Bontang; dan (4) mendukung penugasan dalam rangka pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN.

Sasaran *output* penjaminan Pemerintah yang diberikan melalui PT PII (Persero) pada tahun 2017 yaitu dapat memberikan penjaminan di bidang infrastruktur dengan estimasi nilai eksposur mencapai Rp37,4 triliun dari estimasi total nilai proyek infrastruktur Pemerintah yang dijamin sebesar Rp187,1 triliun. Dengan semakin banyaknya proyek infrastruktur

yang dapat dijamin oleh PT PII (Persero), maka akan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap skema penjaminan Pemerintah yang diberikan melalui PT PII (Persero) dan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT PII (Persero) selengkapnya disajikan pada **Tabel II.6.5**.

**TABEL II.6.5**  
**PENGUNAAN DAN MANFAAT PMN**  
**KEPADA PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

No.	Uraian
<b>1</b>	<p><b>Penggunaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha untuk melakukan penjaminan dalam bidang infrastruktur</li> </ul>
<b>2</b>	<p><b>Manfaat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur Pemerintah</li> <li>- memagari (<i>ring-fencing</i>) APBN terhadap adanya potensi klaim dari proyek infrastruktur</li> <li>- memperkuat kapasitas penjaminan sehingga akan memperbanyak proyek infrastruktur yang dapat dijamin</li> <li>- meningkatkan kepercayaan pasar terhadap skema penjaminan proyek infrastruktur oleh perseroan</li> </ul>

Sumber: Kementerian Keuangan

#### **B. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial/PT SMF (Persero)**

PT SMF (Persero) merupakan BUMN yang didirikan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia, sesuai Perpres Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perpres Nomor 19 Tahun 2005. PT SMF (Persero) menyalurkan dana dari pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan, melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman. Untuk melakukan sekuritisasi diperlukan penguatan pasar pembiayaan primer perumahan. Penguatan tersebut antara lain dilakukan dengan penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tersedia portofolio KPR yang cukup dan layak untuk disekuritisasi.

PMN kepada PT SMF (Persero) dalam RAPBN tahun 2017 akan digunakan untuk (1) memperkuat struktur permodalan sehingga meningkatkan kemampuan PT SMF dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitas likuiditas (*liquidity facility*) serta sebagai penanggung (*guarantor*); dan (2) memberikan daya ungkit (*leverage*) sumber dana bagi pasar pembiayaan sekunder perumahan sehingga dapat mendukung pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung program Pemerintah di bidang perumahan rakyat.

Sasaran *output* atas PMN kepada PT SMF (Persero) yaitu (1) meningkatkan kapasitas dalam mendukung program satu juta rumah melalui fungsi pembiayaan sekunder perumahan; (2) menyediakan likuiditas bagi penyalur KPR yang menjalankan program Pemerintah; dan (3) menurunkan porsi/beban Pemerintah dalam pelaksanaan KPR program FLPP dan Subsidi Selisih Bunga. Manfaat yang diharapkan dari pengalokasian PMN tersebut diantaranya mendorong Bergeraknya sektor riil khususnya bidang properti dan konstruksi, serta usaha/industri pendukungnya sehingga dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT SMF (Persero) disajikan pada **Tabel II.6.6**.



**TABEL II.6.6**  
**PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN**  
**KEPADA PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)**

No.	Uraian
1	<p><b>Penggunaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mendukung program satu juta rumah dan menjalankan mandat Pemerintah, untuk penurunan porsi/beban Pemerintah dalam Program KPR-FLPP dan Program Subsidi Selisih Bunga (SSB).</li> </ul>
2	<p><b>Manfaat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kapasitas dalam mendukung program satu juta rumah, menyediakan likuiditas bagi penyalur KPR yang menjalankan program Pemerintah dan mendukung penurunan porsi/beban Pemerintah dalam Program KPR-FLPP dan Program Subsidi Selisih Bunga (SSB)</li> <li>- meningkatkan pembiayaan perumahan yang secara bertahap juga akan mendorong Bergeraknya sektor riil, khususnya di bidang perumahan, yang berarti membuka lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan serta akan memberikan efek pengganda (<i>multiplier effect</i>) terhadap pertumbuhan ekonomi</li> <li>- memperkuat struktur permodalan sehingga meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitas likuiditas (<i>liquidity facility</i>) dan penanggung (<i>guarantor</i>)</li> <li>- meningkatkan kontribusi Perseroan terhadap sektor riil perumahan dengan mengalirkan dana dari pasar modal.</li> </ul>

Sumber: Kementerian Keuangan

### C. PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI (Persero)

PT SMI (Persero) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, melakukan kegiatan pengembangan proyek dan memberikan pelayanan jasa konsultasi untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. PT SMI (Persero) bertugas mendukung agenda pembangunan infrastruktur Pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan swasta dan/atau multilateral dalam skema KPBU. PT SMI (Persero) dapat berfungsi sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

PMN kepada PT SMI (Persero) dalam RAPBN tahun 2017 diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut (1) memperkuat struktur permodalan PT SMI (Persero) seiring dengan rencana transformasi PT SMI (Persero) menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI); dan (2) meningkatkan kapasitas pembiayaan dan kemampuan daya ungkit (*leverage*) secara optimal sehingga dapat menjalankan peran aktif sebagai katalis dalam memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi penyiapan proyek-proyek infrastruktur.

Sasaran *output* atas PMN kepada PT SMI (Persero) yaitu mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas, atau KPBU antara lain proyek Palapa Ring Paket Tengah dan Timur, serta proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Manfaat yang diharapkan dari alokasi PMN kepada PT SMI (Persero) diantaranya meningkatkan produktivitas nasional, daya saing dan efisiensi biaya serta penyerapan tenaga kerja. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT SMI (Persero) disajikan pada **Tabel II.6.7**.

**TABEL II.6.7**  
**PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN**  
**KEPADA PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)**

No.	Uraian
<b>1</b>	<p><b>Penggunaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kapasitas usaha perseroan di bidang pembiayaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia</li> <li>- memperkuat struktur permodalan perseroan sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan perseroan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis</li> <li>- meningkatkan kemampuan daya ungkit (<i>leveraging</i>) perseroan dengan memanfaatkan sumber dana dari lembaga multilateral, pasar modal, dan dana pensiun, khususnya dalam rangka mempersiapkan terbentuknya Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI)</li> <li>- mendukung perseroan untuk melaksanakan kegiatan konsultasi (<i>advisory</i>) dan penyiapan proyek KPBU</li> </ul>
<b>2</b>	<p><b>Manfaat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya akibat berkurangnya hambatan di bidang logistik dan listrik sebagai dampak peningkatan infrastruktur</li> <li>- mendukung peningkatan investasi sektor infrastruktur yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan PDB, produktivitas nasional, dan daya saing</li> <li>- meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan standar hidup</li> </ul>

Sumber: Kementerian Keuangan

#### 6.1.2.2.2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya

Investasi kepada lembaga/badan lainnya dalam tahun 2017 dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam memberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi berorientasi ekspor serta melaksanakan penugasan khusus Pemerintah dalam rangka mendukung program ekspor nasional. Rincian alokasi pembiayaan investasi kepada lembaga/badan lainnya tahun 2016-2017 disajikan dalam Tabel II.6.8.

**TABEL II.6.8**  
**INVESTASI KEPADA LEMBAGA/BADAN LAINNYA, 2016–2017**  
 (miliar rupiah)

No.	Uraian	APBNP 2016*)	RAPBN 2017
1	PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(4.000,0)	(3.200,0)
2	PMN kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan	(6.827,9)	0,0
3	PMN kepada PT Perkebunan Nusantara I (konversi utang pokok SLA)	(25,0)	0,0
4	PMN kepada PT Perkebunan Nusantara VIII (konversi utang pokok SLA)	(32,8)	0,0
<b>JUMLAH</b>		<b>(10.885,7)</b>	<b>(3.200,0)</b>

Catatan: \*) 2016 direklasifikasi  
 Sumber : Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut terkait investasi kepada lembaga/badan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut.

### A. PMN Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

LPEI didirikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI dibentuk dalam rangka melaksanakan pembiayaan ekspor nasional berupa pembiayaan, asuransi, dan penjaminan. Pembiayaan ekspor nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Selain itu, LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional.

PMN kepada LPEI dalam RAPBN tahun 2017 diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) meningkatkan kapasitas lembaga dalam memberikan pembiayaan khususnya mendorong ekspor ke negara-negara nontradisional, (2) mendorong peningkatan UKM eksportir melalui suku bunga pembiayaan yang terjangkau (*affordable*), (3) meningkatkan ekspor melalui pemberian penjaminan dan asuransi kepada pelaku ekspor, dan (4) melaksanakan penugasan khusus Pemerintah kepada LPEI (*National Interest Account*).

Sasaran *output* yang ditargetkan berupa target pertumbuhan kegiatan pembiayaan sebesar 22 persen, target pertumbuhan kegiatan penjaminan 25 persen, dan target pertumbuhan kegiatan asuransi sebesar 35 persen, termasuk terlaksananya penugasan khusus di bidang ekspor. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat mendorong ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia di sisi ekspor. Selain itu, penugasan khusus Pemerintah kepada LPEI diharapkan dapat terlaksana dengan baik dalam rangka meningkatkan daya saing dan daya tambah produk Indonesia guna mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta meningkatkan dan mengembangkan ekspor jangka panjang. Penggunaan dan manfaat PMN kepada LPEI disajikan pada **Tabel II.6.9**.

**TABEL II.6.9**  
**PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN**  
**KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**

No.	Uraian
1	<p><b>Penggunaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan akses pendanaan jangka panjang</li> <li>- meningkatkan akses pendanaan di pasar keuangan baik nasional maupun internasional dengan tingkat suku bunga yang kompetitif</li> <li>- mempertahankan kemampuan untuk memberikan suku bunga yang kompetitif kepada eksportir, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor nasional</li> <li>- meningkatkan kapasitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi bagi eksportir khususnya segmen UKM</li> <li>- meningkatkan pembiayaan jangka menengah dan panjang serta ekspansi fasilitas pembiayaan di luar negeri (<i>overseas financing</i>)</li> <li>- melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah kepada LPEI</li> </ul>
2	<p><b>Manfaat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mempertahankan kemampuan pertumbuhan bisnis LPEI dalam penyaluran pembiayaan, penjaminan, dan asuransi</li> <li>- meningkatkan kemampuan LPEI dalam menggali dana eksternal dengan tingkat suku bunga yang kompetitif</li> <li>- meningkatkan daya saing eksportir Indonesia dalam upaya mendorong ekspor</li> <li>- memperbaiki defisit neraca perdagangan di sisi ekspor</li> </ul>

Sumber: Kementerian Keuangan

### 6.1.2.2.3 Investasi Kepada Badan Layanan Umum (BLU)

BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengelolaan keuangan BLU merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Investasi kepada BLU dalam RAPBN tahun 2017 terdiri dari dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan pembiayaan investasi kepada BLU LMAN. Sasaran *output* yang diharapkan antara lain (1) tercapainya target pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), (2) peningkatan aksesibilitas pembiayaan UMKM sektor riil antara lain koperasi dan perikanan/kelautan, (3) pemanfaatan hasil investasi dana abadi pendidikan guna mendanai beasiswa dan membantu pendanaan riset, serta (4) pemenuhan kebutuhan lahan untuk beberapa proyek strategis nasional sektor jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan bendungan.

Manfaat yang diharapkan dari alokasi investasi kepada BLU antara lain meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, terciptanya ekonomi inklusif, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pemerataan pembangunan.

Rincian alokasi pembiayaan investasi kepada BLU tahun 2016-2017 disajikan dalam **Tabel II.6.10**.

**TABEL II.6.10**  
**INVESTASI KEPADA BLU, 2016—2017**  
 (miliar rupiah)

No.	Uraian	APBNP 2016*)	RAPBN 2017
1	Dana Bergulir	(9.227,9)	(10.700,0)
	a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	(9.227,9)	(9.700,0)
	b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	0,0	(500,0)
	c. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	0,0	(500,0)
2	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	(5.000,0)	(2.500,0)
3	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(16.000,0)	(21.650,0)
<b>JUMLAH</b>		<b>(30.227,9)</b>	<b>(34.850,0)</b>

Catatan: \*) 2016 direklasifikasi  
 Sumber : Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut terkait investasi kepada BLU dapat disampaikan sebagai berikut.

#### A. Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dalam RAPBN tahun 2017, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir dalam rangka fasilitasi pembiayaan perumahan, membantu penguatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM), dan membantu penguatan modal usaha kelautan dan perikanan. Langkah kebijakan Pemerintah tersebut bertujuan selain untuk meningkatkan ekonomi rakyat juga untuk penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional.

Dalam RAPBN tahun 2017, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir kepada (1) BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP); (2) BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM; dan (3) BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Penjelasan lebih lanjut dapat disampaikan sebagai berikut.

### **1. Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan**

Dana bergulir pada BLU PPDPP ditujukan untuk mendanai program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dana bergulir FLPP bertujuan memberikan fasilitas/ insentif bagi pembiayaan perumahan bagi MBR. Dana bergulir FLPP merupakan anggaran yang tidak habis pakai, dan pengembalian atas dana pokok FLPP dapat digulirkan kembali menjadi penyaluran kredit rumah baru. Melalui kebijakan FLPP, diharapkan suku bunga kredit untuk pembiayaan perumahan bagi MBR bisa menjadi rendah dan tetap (*fixed rate*) sepanjang masa pinjaman sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau.

Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana bergulir PPDPP antara lain adalah (1) menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang dikenakan kepada MBR dari semula sebesar 7,25 persen menjadi sebesar 5,0 persen dengan tenor KPR tetap, dapat mencapai 20 tahun, (2) mengembangkan kebijakan skema kredit untuk mengakomodasi kelompok MBR yang mempunyai penghasilan tidak tetap, (3) menyempurnakan kebijakan skema rumah susun yang mendukung pemenuhan kebutuhan hunian di perkotaan, serta (4) meningkatkan sosialisasi kebijakan program FLPP, baik kepada masyarakat (kelompok sasaran) maupun kepada lembaga pembiayaan/ bank pelaksana dalam penyaluran KPR FLPP.

Sasaran *output* yang diharapkan dapat tercapai dari pengalokasian dana bergulir FLPP dalam RAPBN tahun 2017, yaitu tercapainya target pembiayaan bagi KPR MBR sebanyak 120.000 unit. Manfaat yang diharapkan yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok perumahan utamanya bagi MBR sehingga kesejahteraannya dapat meningkat.

### **2. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM**

Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM ditujukan untuk mendanai penguatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dana bergulir LPDB KUMKM merupakan dana yang bersifat kredit yang diberikan secara bergulir kepada koperasi dan UKM. Dana bergulir tersebut merupakan bentuk stimulus Pemerintah kepada koperasi dan UKM, dengan harapan agar koperasi dan UKM mampu mengembangkan usaha melalui modal yang disediakan Pemerintah dan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam persaingan pasar dalam negeri maupun global.

Dalam rangka meminimalisasi risiko kredit macet, LPDB KUMKM bekerjasama dengan lembaga penjamin kredit Perum Jamkrindo. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian mengingat sumber dana bergulir dari APBN, sehingga harus dapat dikembalikan kembali kepada Pemerintah untuk digulirkan kembali kepada KUMKM lainnya.

Sasaran *output* yang diharapkan dapat tercapai dari pengalokasian dana bergulir LPDB KUMKM dalam RAPBN tahun 2017 yaitu Pemerintah menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan dana bergulir sebesar Rp1,5 triliun (Rp1,0 triliun berasal dari pengembalian pokok dana bergulir) bagi 137.231 UMKM, melalui kurang lebih 600 koperasi mitra dan 240 UKM mitra. Target penyaluran dana bergulir tersebut bersumber dari pengembalian pokok pinjaman dan dari alokasi dana bergulir dalam RAPBN tahun 2017. Manfaat yang diharapkan dari pengalokasian dana bergulir LPDB KUMKM yaitu koperasi, usaha mikro,

kecil, dan menengah dapat lebih berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **3. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).**

Dana bergulir BLU LPMUKP ditujukan untuk mendanai penguatan modal usaha kelautan dan perikanan. Sesuai dengan amanat peraturan perundangan, Pemerintah memberikan bantuan pinjaman dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan melalui akses sumber pendanaan yang mudah, suku bunga pinjaman yang rendah sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, petambak garam kecil, dan penggarap tambak garam termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Latar belakang pentingnya penguatan modal usaha bagi UMKM sektor kelautan dan perikanan antara lain (1) sebagian besar pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan berskala mikro dan kecil; (2) faktor produksi modal penting bagi pengembangan usaha namun di sisi lain mereka mengalami keterbatasan akses permodalan; (3) keterbatasan sarana produksi yang menyebabkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan masih belum optimal; dan (4) anggapan perbankan tentang tingginya risiko sektor kelautan dan perikanan.

Dalam RAPBN tahun 2017, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir BLU LPMUKP dalam rangka memfasilitasi penguatan modal usaha bagi UMKM sektor kelautan dan perikanan. Sasaran *output* yang diharapkan yaitu Pemerintah menargetkan dapat memfasilitasi dana bergulir bagi 3.500 s.d. 4.200 kelompok usaha, yaitu kelompok usaha nelayan, kelompok usaha pembudidaya ikan, kelompok usaha pengolah dan pemasar, kelompok usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat agar UMKM sektor kelautan dan perikanan dapat lebih berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **B. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)**

Pada tahun 2017, Pemerintah berencana meningkatkan kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional dengan memperbesar dana abadi (*endowment fund*) dan sekaligus memperbesar manfaatnya di masa yang akan datang. Dana yang selama ini diinvestasikan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang akan digunakan antara lain untuk beasiswa, membantu pendanaan kegiatan riset, dan dana untuk keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak disebabkan oleh bencana alam.

Kebijakan DPPN dalam tahun 2017 antara lain (1) DPPN dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi melalui pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*); dan (2) memperbesar pokok DPPN, guna meningkatkan kapasitas beasiswa, membantu pendanaan riset, dan keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Selain program beasiswa reguler untuk beasiswa Magister, Doktor dan Tesis/Disertasi, LPDP juga menyediakan beasiswa Afirmasi, yaitu beasiswa bagi masyarakat yang berasal dari daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T), beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis (pembiayaan studi lanjut pada program spesialis di Perguruan Tinggi di dalam negeri) dan *Presidential Scholarship* (beasiswa magister dan doktor yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia melalui LPDP bekerjasama dengan pihak Kepresidenan RI untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia). Tujuan *Presidential Scholarship* adalah menyiapkan generasi emas Indonesia melalui SDM yang berkualitas, baik sebagai pemimpin maupun ilmuwan di berbagai bidang dalam rangka menyiapkan Indonesia menjadi negara yang maju pada 100 tahun kemerdekaan RI pada tahun 2045. Melekatnya Lembaga Kepresidenan dalam program beasiswa ini merupakan wujud komitmen tertinggi Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2017 Pemerintah menargetkan untuk membiayai sebanyak 12.748 mahasiswa melalui beasiswa pendidikan serta mendanai 1.140 tesis, 521 disertasi, dan 110 judul riset. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

### C. Pembiayaan Investasi Kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

BLU LMAN merupakan operator dari Pengelola Barang (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) dalam rangka optimalisasi aset negara dan dalam rangka pelaksanaan fungsi bank tanah (*land bank*) yang akan mendukung pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Sebagaimana layaknya sebuah BLU, LMAN memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, guna memberikan layanan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat. BLU LMAN secara lebih jelas dapat dilihat pada **Boks II.6.2**.

#### BOKS II.6.2

##### BLU LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN)

LMAN merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan RI yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada publik di bidang pengelolaan properti pemerintah dan pendanaan pengadaan lahan. Secara kelembagaan, LMAN berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara. LMAN dibentuk sebagai operator pengelola barang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sebagai entitas yang menerapkan pola keuangan BLU, LMAN diharapkan memberikan pelayanan kepada publik (pemerintah dan masyarakat) tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Visi LMAN adalah “menjadi penggerak optimalisasi pengelolaan aset negara yang profesional, inovatif, dan kontributif untuk kepentingan publik.”

Adapun misi LMAN adalah:

- a. Mewujudkan optimalisasi manfaat ekonomi, manfaat sosial, produktivitas, dan praktik yang sehat dalam pengelolaan aset negara.
- b. Menyediakan aset terbaik bagi pemangku kepentingan.
- c. Meningkatkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- d. Sebagai penyangga dalam mengatasi kebutuhan lahan untuk mendukung program Pemerintah.
- e. Melaksanakan penugasan khusus Pemerintah.

LMAN melaksanakan tiga aktivitas utama, yaitu manajemen aset/pengelolaan properti, layanan konsultasi, dan pendanaan pengadaan lahan. Aktivitas pertama yaitu layanan manajemen aset/pengelolaan properti oleh LMAN meliputi pemanfaatan aset dengan bentuk pendayagunaan aset dan Kerja Sama Operasional (KSO). Aktivitas kedua, LMAN juga menyediakan layanan konsultasi yang meliputi analisis studi kelayakan (*feasibility study*), analisis peruntukan tertinggi dan terbaik (*highest and best use analysis*) dan penyusunan konsep pengembangan (*concept development*). Aktivitas utama yang ketiga adalah pelaksanaan fungsi bank tanah (*land bank*) dimana LMAN akan berperan dalam pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN).

### **LMAN dan Fungsi Manajemen Aset**

Untuk tujuan optimalisasi aset yang berada pada pengelolaannya, LMAN terlebih dahulu melakukan *profiling* atas aset (*asset mapping*) guna mengelompokkan aset kelolaan berdasarkan potensi manfaat dan tingkat permasalahan hukum. *Profiling* dilakukan sebagai dasar penyusunan *business case* sebagai dasar untuk melakukan *upgrade* aset, peningkatan status hukum dan fisik aset, serta optimalisasinya. Optimalisasi aset harus dipastikan memperoleh manfaat, baik finansial maupun non finansial. Utamanya, dengan adanya optimalisasi aset-aset *idle* maka *opportunity loss* dapat dihindari. Dari hasil optimalisasi, dapat diperoleh penerimaan hasil kelolaan aset (*financial return*), misalnya melalui sewa dan kerjasama pemanfaatan atas aset kelolaan LMAN dengan pihak ketiga. Optimalisasi aset dapat juga dalam menunjang tugas/fungsi K/L yang berdampak pada penghematan belanja APBN (*cost saving*) atau terhindarnya suatu pengeluaran (*cost avoidance*). Selain itu, optimalisasi aset kelolaan LMAN dapat juga ditujukan untuk memberikan manfaat ekonomi nasional secara tidak langsung, manfaat sosial, atau manfaat *multiplier* lainnya.

Dengan fleksibilitas dan otonomi yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan, LMAN diharapkan dapat mengatasi limitasi dalam hal regulasi, kelembagaan, dan kultural menuju optimalisasi aset Bendahara Umum Negara (BUN) untuk efektivitas layanan dan keberlangsungan entitas.

### **LMAN Selaku Bank Tanah (*Land Bank*)**

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai langkah aktif untuk melaksanakan janji Pemerintah kepada publik sebagaimana tertuang di dalam Program Nawacita. PSN meliputi 225 proyek di bidang jalan, kereta, bandara, pelabuhan, perumahan, energi, air bersih, kawasan, bendungan, teknologi, properti, pertambangan, pertanian dan perikanan, dan satu program kelistrikan.

Sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka kewajiban pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab Pemerintah, termasuk untuk mewujudkan PSN tersebut. Hal ini menimbulkan *eksposure* yang sangat besar terhadap kebutuhan anggaran belanja pada APBN mengingat target pembangunan infrastruktur yang tinggi.



Untuk dapat menjamin kepastian ketersediaan anggaran, maka Pemerintah dalam Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 29 Maret 2016 menetapkan bahwa pendanaan atas pengadaan lahan bagi pembangunan infrastruktur menggunakan skema pembiayaan investasi. LMAN adalah operator yang akan melaksanakan fungsi pendanaan pengadaan lahan tersebut, yaitu menjadi penyangga (*buffer*) Pemerintah dalam mengatasi kebutuhan infrastruktur.

Skema pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah oleh LMAN didasarkan atas rencana kebutuhan pengadaan tanah yang disusun oleh K/L yang disampaikan kepada LMAN dengan penetapan prioritas pendanaan berdasarkan hasil koordinasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Selanjutnya proses pengadaan tanah dilaksanakan oleh K/L menggunakan skema sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dimana Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang selaku lembaga pertanahan adalah yang melaksanakan pengadaan tanah.

Adapun mekanisme pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh LMAN berdasarkan rencana pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi (UGR) yang disampaikan oleh K/L dan bersumber dari P2T. Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan pembayaran UGR akan dituangkan di dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan dana dan pembayaran UGR dimana salah satunya adalah berupa laporan hasil pengawasan/pendampingan oleh BPKP dan verifikasi serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh K/L. Berdasarkan hasil penelitian, LMAN akan melakukan pembayaran ganti kerugian berupa uang kepada pihak yang berhak dan ganti kerugian berupa selain uang melalui K/L.

Pada APBNP tahun 2016, telah dialokasikan pembiayaan investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp16.000,0 miliar untuk mendukung pendanaan pengadaan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol. Pada RAPBN tahun 2017 ini diusulkan pendanaan yang lebih besar mengingat kebutuhan pendanaan untuk pengadaan lahan untuk proyek-proyek strategis nasional.

Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi *land bank*, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pengadaan lahan tersebut khususnya diperuntukkan bagi proyek strategis nasional. Manfaat alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN tersebut antara lain dapat memberikan kemampuan untuk melakukan pembayaran lahan bagi pembangunan infrastruktur.

Dalam tahun 2017, sasaran *output* yang diharapkan dari alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN tersebut adalah pemenuhan kebutuhan lahan untuk beberapa proyek strategis nasional meliputi 22 proyek ruas tol, tiga proyek rel kereta api, satu proyek *Light Rail Transit* (LRT), lima proyek pengembangan bandar udara, satu proyek pembangunan pelabuhan laut, dan 24 proyek bendungan, yang disesuaikan dengan kondisi lahan yang siap dibebaskan. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya distribusi, dan meningkatkan ketahanan fiskal.

#### **6.1.2.2.4 Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional**

Investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional ditujukan dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Keanggotaan Indonesia dalam organisasi/LKI/badan usaha internasional dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan

memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional. Rincian alokasi pembiayaan investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional tahun 2016-2017 disajikan dalam **Tabel II.6.11**.

**TABEL II.6.11**  
**INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/BADAN USAHA INTERNASIONAL, 2016–2017**  
 (miliar rupiah)

No.	Uraian	APBNP 2016*)	RAPBN 2017
1	Islamic Development Bank (IDB)	(77,8)	(75,9)
2	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	0,0	(41,0)
3	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(40,5)	(39,9)
4	International Development Association (IDA)	(44,3)	(44,3)
5	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	(3.629,5)	(1.787,8)
6	International Finance Corporation (IFC)	(0,2)	0,0
<b>JUMLAH</b>		<b>(3.792,3)</b>	<b>(1.988,9)</b>

Catatan: \*) 2016 direklasifikasi  
 Sumber : Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut tentang investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional dalam RAPBN tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut.

#### **A. Investasi Kepada *Islamic Development Bank (IDB)***

IDB mempunyai anggota sebanyak 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tujuan utama pendirian IDB adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara anggota dan masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Manfaat yang telah dirasakan Indonesia dari keanggotaan IDB diantaranya Pemerintah Indonesia telah mendapatkan pinjaman dan hibah dari IDB.

Melalui resolusi Dewan Gubernur IDB Nomor BG/6-434, Menteri Keuangan telah menyetujui adanya kenaikan modal Indonesia di IDB sebesar *Islamic Dinar (ID)* 79,9 juta yang akan dicicil sebesar ID3.995.000 setiap tahunnya selama 20 tahun dari tahun 2016-2035. Investasi kepada IDB dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebagai angsuran kedua dari kenaikan modal Indonesia di IDB sebesar USD5.708.529,0 atau setara dengan Rp75,9 miliar (kurs Rp13.300/USD).

#### **B. Investasi Kepada *The Islamic Corporation for the Development of the Private Sectors (ICD)***

ICD merupakan salah satu badan independen yang tergabung dalam IDB. ICD didirikan sebagai lembaga entitas independen di dalam IDB Group. Tujuan utama dari ICD adalah untuk mengidentifikasi peluang investasi di sektor swasta di negara-negara anggota sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan berbasis syariah yang kompatibel serta memperluas akses ke pasar modal Islam oleh perusahaan swasta di negara-negara anggota.

ICD merupakan lembaga independen dalam IDB Group yang berfokus pada pembiayaan sektor swasta berdasarkan prinsip syariah. Sejak didirikan pada tahun 1999, IDB telah

menyetujui pembiayaan untuk Indonesia sebesar USD155,8 juta. Dengan kontribusi yang telah disetor sebesar USD9,5 juta, Indonesia dapat memberikan daya ungkit (*leverage*) pembiayaan sebesar USD155 juta atau sekitar 1.600 persen dari modal disetor.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kebutuhan pendanaan dan perkembangan perekonomian yang cukup pesat di berbagai negara anggota IDB, maka diperlukan penambahan modal yang signifikan untuk mengakomodasi kebutuhan sektor swasta di negara-negara anggota. Oleh karena itu, Presiden IDB Group menyampaikan bahwa sesuai Resolusi Majelis Umum ICD Nomor GA5/7/436 yang diputuskan pada Sidang Tahunan IDB tahun 2015 di Mozambik, disepakati penambahan modal umum ICD. Setiap pemilik saham diberikan kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya. Sesuai dengan persentase kepemilikan modal, Presiden IDB Group menawarkan ke Indonesia untuk tetap mempertahankan besaran persentase saham di ICD. Total penambahan modal yang diperlukan Indonesia sebesar USD12.340.000,- yang akan dicicil sebesar USD3.085.000 setiap tahunnya selama empat tahun dari tahun 2017-2020.

Investasi kepada ICD dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebagai angsuran pertama dari penambahan modal Indonesia di ICD sebesar USD3.085.000 atau setara dengan Rp41,0 miliar (kurs Rp13.300/USD). Penambahan modal tersebut diperlukan untuk tetap mempertahankan besaran persentase saham di ICD.

### **C. Investasi Kepada *International Fund for Agricultural Development (IFAD)***

Sebagai badan khusus PBB yang berpusat di Roma, Italia, IFAD mendapat mandat untuk memberdayakan masyarakat miskin dan pembangunan perdesaan melalui pendanaan untuk pembangunan pertanian, pengurangan jumlah penduduk lapar dan kekurangan gizi serta penciptaan strategi baru guna pemenuhan kebutuhan pangan dunia. Keanggotaan IFAD bersifat terbuka untuk semua negara anggota PBB atau negara anggota badan khusus PBB, atau negara anggota *International Atomic Energy Agency*.

Pembiayaan IFAD berfokus utama pada sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Beberapa jenis proyek pendanaan IFAD di Indonesia antara lain pengembangan lahan pertanian, pengembangan peternakan, irigasi, dan pengembangan sumber penghasilan bagi petani yang tidak memiliki lahan dan termarginalisasi. Dukungan bantuan IFAD bagi sektor lain, seperti perikanan dan kehutanan serta proyek riset kecil dan menengah guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Investasi kepada IFAD dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan untuk membayar angsuran ke-2 *replenishment X*. Investasi kepada IFAD tersebut didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada pertemuan IFAD tahun 2014 di Roma. Pada pertemuan tersebut, Pemerintah RI telah menyetujui komitmen baru untuk menambah kontribusi di IFAD sebesar USD10,0 juta yang akan diangsur selama 3 tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Investasi kepada IFAD dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebagai angsuran kedua sebesar USD3,0 juta atau setara dengan Rp39,9 miliar (kurs Rp13.300/USD).

### **D. Investasi Kepada *International Development Association (IDA)***

IDA merupakan salah satu anak Grup Bank Dunia yang terbentuk pada tahun 1960, dengan misi untuk membantu negara-negara termiskin di dunia untuk keluar dari lubang kemiskinan. Tujuan didirikannya IDA adalah (1) mendorong pertumbuhan ekonomi dunia, (2) meningkatkan produktivitas dan standar hidup negara-negara terbelakang, dan

(3) menyediakan pinjaman yang fleksibel, berjangka panjang, dan tanpa bunga bagi negara berkembang. Manfaat yang diperoleh dari keanggotaan Indonesia di IDA diantaranya IDA telah memberikan pinjaman dan hibah kepada Pemerintah Indonesia.

Investasi kepada IDA dalam RAPBN tahun 2017 sebesar USD3,33 juta atau setara dengan Rp44,3 miliar (kurs Rp13.300/USD) merupakan investasi yang bersifat nontunai yang dialokasikan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia sebagai negara donor di IDA. Skenario untuk meningkatkan kontribusi tersebut adalah melalui percepatan pembayaran cicilan pinjaman IDA yang jatuh tempo setelah tahun 2025. Pendekatan percepatan pembayaran pinjaman tersebut dipilih, mengingat Indonesia masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan pinjaman pada IDA sampai dengan setelah tahun 2025. Pada saat itu, diharapkan Indonesia sudah menjadi negara maju. Pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik karena Indonesia bisa meningkatkan kontribusi pada IDA sekaligus mengurangi saldo pinjaman Indonesia pada IDA.

### **E. Investasi Kepada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)**

Pada tanggal 29 Juni 2015, Indonesia bersama-sama dengan 49 negara *prospective founding members* (PFMs) lainnya telah menandatangani *Article of Agreement* (AoA) AIIB. Dengan penandatanganan tersebut status Indonesia telah resmi menjadi anggota pendiri (*founding member*) AIIB. Latar belakang pembentukan AIIB adalah tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur di kawasan Asia dan adanya kesenjangan pendanaan (*financing gap*) dalam pembiayaan infrastruktur. AIIB diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan integrasi Asia melalui promosi investasi pada sektor infrastruktur dan sektor lain yang terkait. Total komitmen Indonesia pada AIIB adalah sebesar USD3.360,7 juta. Sedangkan jumlah yang harus dibayarkan (*paid in capital*) adalah 20 persen dari total komitmen, yaitu sebesar USD672,1 juta. Dari jumlah tersebut, pembayaran dilakukan dalam lima kali pembayaran (*tranches*), sehingga setiap *tranches* membutuhkan dana sebesar USD134,4 juta.

Berdasarkan total penyertaan modal Indonesia sebesar USD3.360,7 juta tersebut, Indonesia memperoleh *voting share* pada AIIB sebesar 3,12 persen yang terdiri dari *share votes* Indonesia sebesar 33.607, *founding member votes* sebesar 600, dan *basic votes* sebesar 2.474. Manfaat utama keanggotaan Indonesia pada AIIB adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan infrastruktur. Biaya pinjaman (*cost of fund*) AIIB diperkirakan lebih murah dan sebagai sumber pendanaan baru. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam AIIB akan meningkatkan keterlibatan dan peran Indonesia dalam lembaga, kerjasama regional dan internasional, serta akan meningkatkan eksposur Indonesia dalam forum-forum kerjasama internasional.

Keterlibatan Indonesia pada AIIB dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia, mengingat Pemerintah telah memiliki sektor-sektor prioritas untuk dilaksanakan pada periode 2015–2019 yakni sektor jalan raya (19 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), ketenagalistrikan (17 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), dan sektor sumber daya air (17 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan). Hal tersebut sejalan dengan rencana bisnis AIIB dimana pada tahap awal AIIB (2016–2018) akan diutamakan untuk investasi di sektor transportasi, energi, dan sumber daya air, serta akan berkembang untuk investasi di pelabuhan, lingkungan, pembangunan daerah dan logistik, teknologi informasi, infrastruktur daerah, dan pengembangan pertanian.

Investasi kepada AIIB dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan untuk membayar cicilan ketiga modal awal AIIB yang merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia sebesar USD134,4 juta atau setara dengan Rp1.787,8 miliar (kurs Rp13.300/USD). Sejalan dengan

kebutuhan infrastruktur di Asia, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia cukup besar. Berdasarkan RPJMN 2015–2019 kebutuhan infrastruktur Indonesia mencapai Rp6.541 triliun atau setara dengan USD503,2 miliar, dengan alokasi terbesar pada sektor transportasi, energi, dan jaringan sumber daya air.

### 6.1.2.2.5 Cadangan Pembiayaan Investasi

Cadangan pembiayaan investasi merupakan alokasi dana untuk menampung rencana kebutuhan pengeluaran investasi pada tahun yang akan datang, yang dapat dicairkan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan. Cadangan pembiayaan investasi dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan dalam rangka (1) mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melalui cadangan PMN kepada BPJS Kesehatan; dan (2) mendukung akses pembiayaan kepada UMKM melalui cadangan pembiayaan investasi kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Rincian alokasi cadangan pembiayaan investasi tahun 2016-2017 disajikan dalam **Tabel II.6.12**.

**TABEL II.6.12**  
**CADANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI, 2016–2017**  
 (miliar rupiah)

No.	Uraian	APBNP 2016*)	RAPBN 2017
1	Cadangan PMN kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan	0,0	(3.600,0)
2	Cadangan Pembiayaan Investasi Kepada Pusat Investasi Pemerintah	0,0	(1.500,0)
<b>JUMLAH</b>		<b>0,0</b>	<b>(5.100,0)</b>

Catatan: \*) 2016 direklasifikasi  
 Sumber : Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut terkait cadangan pembiayaan investasi dapat disampaikan sebagai berikut.

#### A. Cadangan PMN kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk Pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan atau dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN merupakan program negara yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat.

Cadangan PMN kepada BPJS Kesehatan dialokasikan dalam rangka menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan guna kesinambungan program JKN. DJS Kesehatan merupakan dana amanat milik seluruh peserta. Dana tersebut merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Kesehatan. Oleh karena adanya potensi ketidakseimbangan antara besaran iuran yang terkumpul dengan pembayaran manfaat di masa mendatang, maka diperlukan alokasi cadangan PMN kepada BPJS Kesehatan.

Ketidakseimbangan besaran iuran yang terkumpul dengan biaya manfaat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah belum terbentuknya penggabungan risiko (*risk pooling*) kepesertaan yang ideal khususnya di kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) yang masih didominasi oleh peserta yang sakit, sehingga pembayaran manfaat jauh melampaui iuran yang terkumpul. Beberapa faktor lainnya adalah belum optimalnya tingkat kolektibilitas iuran dan belum efektifnya sistem rujukan berjenjang.

Cadangan PMN kepada BPJS Kesehatan dapat menjadi PMN setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan. PMN tersebut selanjutnya diteruskan kepada DJS Kesehatan untuk menambah aset bersih yang diharapkan dapat membantu likuiditas DJS Kesehatan sehingga pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus berlangsung.

## **B. Cadangan Pembiayaan Investasi Kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP)**

PIP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PIP didirikan dengan mengemban misi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.

Pada tahun 2017, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi PIP sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) dengan KUR skema khusus (*tailor made*) untuk pembiayaan UMKM. Revitalisasi PIP fokus pada pengembangan UMKM. Melalui skema KUR dana bergulir diharapkan dapat menysasar UMKM yang belum terjangkau melalui skema KUR perbankan. Berdasarkan data BPS, jumlah keseluruhan UMKM sebanyak 59,1 juta UMKM. Sedangkan pelaku yang telah dibiayai melalui program KUR berjumlah 12,3 juta. Sebesar 79,2 persen atau 46,8 juta UMKM belum terjangkau oleh KUR.

Penataan ulang kelembagaan PIP dilakukan dengan menyesuaikan tugas dan fungsi PIP sebagai *coordinated fund*. Peran PIP sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB tersebut selanjutnya akan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM terutama untuk usaha rintisan (*start up*) UMKM. Dalam skema pembiayaan tersebut, selain menggunakan dana APBN juga dimungkinkan bekerjasama dengan Pemda. Manfaat yang diterima oleh usaha rintisan UMKM melalui skema ini adalah bunga yang rendah dan pendampingan oleh LKBB atau lembaga yang ditunjuk.

Dalam rangka mempercepat revitalisasi PIP, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan pembiayaan investasi kepada PIP dalam RAPBN tahun 2017. Cadangan pembiayaan investasi kepada PIP tersebut dialokasikan dalam rangka memfasilitasi akses pembiayaan kepada UMKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan. Dengan alokasi dana Rp1.500,0 miliar pada tahun 2017, diharapkan terdapat peningkatan jumlah UMKM yang akan terlayani oleh pembiayaan PIP sebanyak 300.000 sampai dengan 1.132.930 UMKM, 75 persen dari jumlah ini merupakan nasabah baru yang belum mendapatkan pembiayaan dari program KUR yang tengah berjalan. Diharapkan sasaran *output* yang dapat tercapai dari pengalokasian tersebut selama lima tahun dapat menyalurkan pembiayaan dana bergulir kepada 13.595.157 UMKM. Manfaat yang diharapkan dari pengalokasian ini yaitu KUMKM yang selama ini tidak dapat memperoleh akses pendanaan perbankan dapat memperoleh akses pembiayaan melalui skema ini, sehingga dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **6.1.2.3 Pemberian Pinjaman**

Dalam RAPBN tahun 2017, Pemerintah merencanakan pemberian pinjaman sebesar negatif Rp6.409,7 miliar. Jumlah tersebut merupakan pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto) yang terdiri atas pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) sebesar negatif Rp10.071,4 miliar dan penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar Rp3.661,8 miliar.

### 6.1.2.3.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto)

Pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) dalam RAPBN tahun 2017 direncanakan sebesar negatif Rp10.071,4 miliar atau naik 72,6 persen dibandingkan APBNP tahun 2016 sebesar negatif Rp5.833,7 miliar. Kenaikan pinjaman tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda pelaksanaannya pada tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, pembiayaan proyek MRT Jakarta yang selama ini pembiayaannya menggunakan skema pinjaman diterushibahkan (*on granting*), dalam tahun 2017 akan mulai menggunakan skema penerusan pinjaman (*on lending*). Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

Debitur yang akan menerima alokasi pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam RAPBN tahun 2017 adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PII (Persero), Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Aceh, dan PT SMI (Persero). Pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam RAPBN tahun 2017 dilakukan secara selektif berdasarkan tujuan penggunaan yang diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur listrik melalui pembangunan/restrukturisasi pembangkit listrik dan pembangunan *geothermal* sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Beberapa proyek infrastruktur listrik tahun 2017 yang akan dibiayai dengan pinjaman antara lain *Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1.040 MW) Project* dan *Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project*. Selain itu, pinjaman kepada BUMN/Pemda juga digunakan untuk memberikan fasilitas penjaminan proyek infrastruktur dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan mendukung penyelesaian proyek MRT Jakarta sebagai proyek infrastruktur strategis nasional untuk mengatasi kemacetan akut di Jakarta.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan pinjaman kepada BUMN/Pemda, akan ditempuh kebijakan antara lain (1) meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan kelayakan kegiatan/proyek, kemampuan debitur untuk menyerap anggaran dan membayar kembali pinjaman, (2) melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur untuk memastikan pelaksanaan kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur, serta (3) komitmen program/kegiatan baru yang dapat dibiayai mengacu pada kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN/Pemda.

### 6.1.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari BUMN/Pemda

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman dari BUMN/Pemda dalam RAPBN tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp3.661,8 miliar, turun sebesar 42,3 persen apabila dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp6.349,7 miliar.

Kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target penerimaan cicilan pengembalian pinjaman dari BUMN/Pemda dalam tahun 2017 antara lain (1) menyusun sistem pelaporan yang terintegrasi, (2) melakukan *update* data sekaligus pembinaan melalui kegiatan rekonsiliasi, (3) melakukan program penyelesaian piutang negara pada BUMN/Pemda melalui penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, penghapusan, dan konversi piutang, (4) melakukan pemotongan DAU/DBH untuk debitur pemerintah daerah yang menunggak, dan (5) melakukan penyelesaian piutang negara dengan menyerahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bila debitur tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 6.1.2.4 Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Kebijakan kewajiban penjaminan dalam tahun 2017 yaitu (1) mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui kewajiban penjaminan yang terbatas pada BUMN, Pemda ataupun badan usaha lainnya yang secara langsung turut dalam pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah; (2) mendukung BUMN untuk mendapatkan akses pembiayaan secara langsung (*direct lending*) terutama kepada BUMN yang turut dalam pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah melalui pemberian dana penjaminan Pemerintah.

Dalam rangka mendukung Penjaminan Pemerintah dalam rangka program percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional dan program penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah, Pemerintah merencanakan alokasi dana kewajiban penjaminan dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp924,1 miliar sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.6.13**. Alokasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016 sebesar negatif Rp651,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama akibat penyesuaian beberapa parameter perhitungan alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah, yaitu penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah, eksposur penjaminan, dan matrik kemungkinan gagal bayar (*probability of default*), serta adanya tambahan program penjaminan baru.

**TABEL II.6.13**  
**ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2016—2017**  
**(miliar rupiah)**

No.	Kewajiban Penjaminan Pemerintah	APBNP 2016 <sup>*)</sup>	RAPBN 2017 <sup>**)</sup>
<b>A.</b>	<b>Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional</b>	<b>651,7</b>	<b>721,1</b>
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	570,5	449,7
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	0,6	1,1
3.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI atau proyek infrastruktur dengan skema KPBU	80,6	209,9
4.	Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN atau program infrastruktur dengan skema pinjaman langsung	-	21,1
5.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-	39,4
<b>B.</b>	<b>Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN</b>	<b>-</b>	<b>203,0</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>651,7</b>	<b>924,1</b>

Catatan:

\*) 1. Kurs APBNP tahun 2016 Rp13.500 per USD  
 2. 2016 direklasifikasi

\*\*\*) Kurs RAPBN tahun 2017 Rp13.300 per USD

Sumber: Kementerian Keuangan RI



Secara umum, Penjaminan Pemerintah dalam RAPBN tahun 2017 diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu:

### **1. Penjaminan Pemerintah untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional**

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran jaminan kepada kreditur perbankan/badan usaha yang turut berperan serta dalam pembangunan proyek.

- 1) Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007;
- 2) Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
- 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau proyek infrastruktur dengan skema KPBU sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015;
- 4) Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.
- 5) Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN atau program infrastruktur dengan skema pinjaman langsung sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai konsekuensi atas dukungan tersebut, mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit perbankan dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit perbankan diberikan untuk mendukung pelaksanaan Proyek 10.000 MW Tahap I, Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum, Proyek Jalan Tol di Sumatera dan Proyek Infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, yaitu Pemerintah menjamin penyelesaian kredit perbankan atas keempat proyek yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak terjamin. Adapun penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan dalam proyek KPBU.

### **2. Penjaminan Pemerintah untuk Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN**

Pada RAPBN tahun 2017, Pemerintah juga memberikan penjaminan kepada BUMN untuk penugasan dalam rangka pembiayaan infrastruktur daerah. Dalam hal ini, Pemerintah menjamin kualitas aset PT. SMI (Persero) selaku pelaksana penugasan dari Pemerintah dalam rangka memberikan pembiayaan infrastruktur kepada Pemda. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penugasan tersebut pada RAPBN tahun 2017.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah menyusun batas maksimal penjaminan atau nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2014 – 2017 sebesar 2,57 persen terhadap PDB. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan dalam hal (1) mitigasi risiko penjaminan Pemerintah, yaitu dengan melakukan penerbitan acuan pinjaman dan melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama; (2) prinsip umum dalam pemberian penjaminan, yaitu: (i) pemberian jaminan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) penerbitan jaminan Pemerintah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian, (iii) jumlah jaminan Pemerintah tidak boleh melebihi batas maksimal penjaminan, (iv) Pemerintah dapat mengenakan biaya (*fee*) atas penjaminan dalam rangka mengurangi biaya dan risiko dari pemberian jaminan, dan (v) Pemerintah dapat meminta entitas terjamin untuk memberi jaminan termasuk dalam bentuk rekening penampungan (*escrow account*) sebesar satu kali pembayaran, guna menjamin ketersediaan dana pembayaran kewajiban; (3) penyusunan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efisien; serta (4) penghentian kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (*blanket guarantee*), seperti penerbitan surat dukungan (*support letter*) untuk proyek-proyek *Independent Power Producer* (IPP) PT PLN (Persero).

#### 6.1.2.5 Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya merupakan komponen pembiayaan anggaran diluar pembiayaan investasi Pemerintah, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Pembiayaan lainnya terdiri dari penerimaan hasil pengelolaan aset dan pemanfaatan SAL. Arah kebijakan pembiayaan lainnya dalam RAPBN tahun 2017 antara lain mendukung upaya pengendalian risiko fiskal dan upaya pencapaian target pembangunan, serta mengantisipasi ketidakpastian perekonomian dengan memanfaatkan SAL. Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, rincian alokasi pembiayaan lainnya tahun 2016-2017 disajikan dalam **Tabel II.6.14**.

**TABEL II.6.14**  
**PEMBIAYAAN LAINNYA, 2016–2017**  
 (miliar rupiah)

No.	Uraian	APBNP 2016*)	RAPBN 2017
1	Hasil Pengelolaan Aset	325,0	300,0
2	Saldo Anggaran Lebih	19.011,1	0,0
<b>JUMLAH</b>		<b>19.336,1</b>	<b>300,0</b>

Catatan: \*) 2016 direklasifikasi  
 Sumber : Kementerian Keuangan

Untuk mencapai target penerimaan HPA dalam RAPBN tahun 2017, Pemerintah akan menempuh serangkaian kebijakan sebagai berikut (1) penyelesaian aset kredit/piutang dengan penyerahan pengurusan kepada PUPN, (2) pengelolaan aset properti direncanakan mengalami perkembangan, tidak hanya dalam bentuk penjualan lelang maupun penetapan status penggunaan kepada K/L dan pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi, melainkan juga sewa atau bentuk kerjasama pemanfaatan lainnya, (3) penjualan/pencairan terhadap aset saham/surat berharga lainnya, dan (4) penyerahkelolaan aset kepada pihak ketiga, termasuk di dalamnya PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

## 6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah 2018–2020


Dalam pokok-pokok kebijakan fiskal jangka menengah, Pemerintah masih akan menempuh kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini berarti bahwa Pemerintah merencanakan RAPBN tahun 2018–2020 dalam keadaan defisit. Kebijakan fiskal ekspansif tersebut untuk membiayai kegiatan produktif dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga keseimbangan ekonomi makro. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk mengendalikan besaran defisit dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun pada akhir tahun 2020.

Untuk menutup defisit dalam jangka menengah, Pemerintah akan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia terutama dari utang, mengingat keterbatasan sumber pembiayaan lainnya. Oleh karenanya, Pemerintah tetap mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik. Besaran pembiayaan anggaran juga diupayakan untuk terus menurun sejalan dengan upaya menurunkan defisit dalam RAPBN jangka menengah.


Secara umum, kebijakan pembiayaan dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal dengan tetap mengendalikan risiko dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan pembiayaan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut (1) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan ekonomi makro; (2) mengendalikan rasio utang dalam batas yang terkendali; (3) menggunakan SAL sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian; serta (4) mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur antara lain, melalui PMN, dana bergulir, skema KPBU, pinjaman langsung (*direct lending*), dan penjaminan.

Selain untuk membiayai defisit, dalam jangka menengah, Pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan untuk pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pengeluaran pembiayaan ini diarahkan untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Perkembangan dan proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2016–2020, disajikan dalam **Grafik II.6.2**.



Terkait dengan kebijakan untuk mengendalikan rasio utang dalam batas terkendali (*manageable*), **Grafik II.6.3** menyajikan perkembangan dan proyeksi rasio utang Pemerintah terhadap PDB dalam periode 2016–2020.



# **BAGIAN III**

## **RISIKO FISKAL TAHUN 2017**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Umum

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global maupun domestik, yang mendasari besaran asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN. Sampai dengan semester pertama tahun 2016, kinerja ekonomi global masih belum merata dan pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang diproyeksikan, dengan masih berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju. Hal tersebut mendasari IMF untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2016 sebesar 3,2 persen dari sebelumnya sebesar 3,4 persen.

Salah satu kebijakan yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2016 bagi seluruh anggota ASEAN kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian antar negara ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat yaitu kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan berlakunya MEA, negara anggota ASEAN mengalami aliran secara bebas atas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan menuju masing-masing negara anggota. Berdasarkan neraca perdagangan Indonesia sampai dengan bulan Mei 2016, MEA belum secara optimal dapat meningkatkan ekspor bagi Indonesia, karena ketidaksiapan dari segi infrastruktur, daya saing produk, maupun sumber daya manusia. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MEA yang berpotensi menjadi sumber permasalahan baru bagi perekonomian Indonesia, jika tidak segera dilakukan perbaikan infrastruktur pendukung dan peningkatan daya saing.

Dampak atas kondisi perekonomian global lainnya yang dapat memengaruhi pelaksanaan APBN dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu:

#### 1. Kondisi Ekonomi Amerika Serikat

Dengan telah ditetapkannya kenaikan Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau *Fed Fund Rate* (FFR) sebesar 25 bps sehingga FFR menjadi 0,5 persen pada 16 Desember 2015, risiko di pasar keuangan global yang bersumber dari kemungkinan kenaikan suku bunga sedikit mereda. Namun demikian, The FED menyatakan akan melakukan kenaikan FFR minimal dua kali sepanjang tahun 2016 dan berlanjut pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal I tahun 2016 hanya mencapai 0,5 persen, lebih rendah dibandingkan pada kuartal I tahun 2015 (1,4 persen). Faktor utama lemahnya kinerja ekonomi Amerika Serikat ini disebabkan jatuhnya permintaan domestik dan penguatan dolar Amerika Serikat yang menekan ekspor. Belum membaiknya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia, sangat berpengaruh terhadap neraca perdagangan, dimana permintaan komoditi menurun secara signifikan.

Dampak atas kondisi ekonomi Amerika Serikat yang masih tertahan berpotensi menurunkan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, PPh nonmigas, PPN, dan PPh migas serta penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Migas (akibat turunnya harga minyak). Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah pernyataan The FED yang akan menaikkan FFR secara bertahap pada tahun 2016 dan tahun 2017

berpotensi memberikan spekulasi di pasar keuangan global sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembalikan yang tiba-tiba (*sudden reversal*) arus modal asing kembali ke luar negeri.

## 2. Kondisi Ekonomi Tiongkok

Sebagaimana Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada akhir Desember 2015 tercatat hanya sebesar 6,9 persen, dan diprediksi melamban menjadi 6,7 persen pada tahun 2016 dan 6,5 persen pada tahun 2017. Penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menyebabkan permintaan komoditas menurun secara signifikan sehingga berdampak pada penurunan harga komoditas di pasar dunia secara signifikan.

Dampak terhadap perekonomian Indonesia berdasarkan prediksi pelemahan ekonomi Tiongkok pada tahun-tahun mendatang yaitu penurunan penerimaan pemerintah akibat menurunnya permintaan dan harga komoditas Indonesia seperti batubara dan *crude palm oil* (CPO).

## 3. Kondisi Ekonomi Jepang

Perekonomian Jepang pada kuartal 1 tahun 2016 mencapai 1,9 persen melampaui perkiraan rata-rata pasar sebesar 0,2 persen. Bank sentral Jepang (BOJ) memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga negatif 0,1 persen dalam rangka mendorong kenaikan inflasi.

Dampak positif atas kebijakan BOJ menerapkan suku bunga negatif terhadap perekonomian Indonesia adalah masuknya aliran modal dari investor Jepang, namun terdapat risiko yang harus diantisipasi yaitu kemungkinan terjadinya arus modal keluar (*capital outflow*) dalam hal terjadi kenaikan suku bunga di Jepang, yang dapat mengancam nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan.

Dari sisi ekspor, rendahnya tingkat konsumsi masyarakat Jepang berdampak pada rendahnya permintaan komoditas Indonesia mengingat Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar ketiga setelah AS dan Tiongkok.

## 4. Kondisi Ekonomi Uni Eropa

Pertumbuhan ekonomi Uni Eropa pada tahun 2015 adalah sebesar 1,6 persen. Sementara itu, di kuartal I tahun 2016 menjadi sebesar 2,2 persen (meningkat 0,6 persen dibandingkan kuartal IV tahun 2015). Angka ini merupakan yang terbesar semenjak tahun 2011. Lonjakan pertumbuhan ekonomi ini merupakan dampak dari menurunnya harga minyak dunia, yang menyebabkan terjadinya redistribusi kekayaan dari negara pengekspor minyak kepada negara pengimpor minyak. Kenaikan perekonomian Eropa ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan komoditas. Bagi Indonesia, perbaikan ekonomi Eropa dapat mendorong peningkatan penerimaan negara melalui ekspor komoditas seperti CPO. Hal ini didukung dengan fakta bahwa secara agregat, Uni Eropa merupakan tempat tujuan ekspor dengan nilai yang setara dengan Amerika Serikat, Tiongkok, serta Jepang.

Namun demikian, di tengah optimisme pada perekonomian Eropa, terdapat sebuah risiko ketidakpastian yang diakibatkan oleh keluarnya negara Inggris dari Uni Eropa, atau dikenal dengan istilah '*brexit*'. Secara perdagangan, ekspor Indonesia ke Inggris relatif kecil di dalam perekonomian, namun dampak dari *brexit* dapat berpengaruh di pasar keuangan. Sampai saat ini, dampak positif *brexit* bagi Indonesia adalah masuknya aliran modal asing, namun di sisi lain dapat meningkatkan risiko ketidakpastian di pasar keuangan. Perekonomian Indonesia kemungkinan tidak secara langsung

terpapar dampak negatif *brexit*, namun apabila *brexit* mengakibatkan guncangan pada perekonomian Eropa dan berlanjut pada perekonomian global, maka efek lanjutannya diperkirakan dapat mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun tidak signifikan.

## 1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal

Sampai dengan saat ini, pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari penulisan Nota Keuangan dan APBN yang telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN Tahun 2008. Pada **Tabel III.1.1** disajikan ikhtisar pengungkapan sumber risiko fiskal.

**TABEL III.1.1**  
**IKHTISAR SUMBER RISIKO FISKAL**

2008-2009	2010-2015	Risiko Fiskal dalam NK 2016	Risiko Fiskal dalam NK 2017
Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro <input type="checkbox"/>	Analisis Sensitivitas <input type="checkbox"/> a. Sensitivitas Asumsi Dasar Ekonomi Makro b. Sensitivitas Variabel Ekonomi Makro terhadap Risiko Fiskal BUMN	Risiko Keseimbangan Penerimaan dan Belanja Negara a. Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro  b. Penerimaan dan Belanja Negara (mandatory Spending)  c. Risiko Pembiayaan Pemerintah Pusat	Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro  a. Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro b. Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro c. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro
Risiko Utang	Risiko Utang Pemerintah Pusat <input type="checkbox"/>		
Proyek Pembangunan Infrastruktur	Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat	Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat	Risiko Pendapatan Negara
Badan Usaha Milik Negara	a. Proyek Pembangunan Infrastruktur b. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) c. Kewajiban menjaga modal minimum lembaga keuangan tertentu: BI, LPS, dan LPEI d. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	a. Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur b. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)  c. Risiko Penugasan kepada Lembaga Keuangan (LPEI, SMI, PII, SMF&GEODIPA)  d. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (Menjaga Kesehatan Keuangan BI, LPS, BPJS dan LPEI)	Risiko Belanja Negara  Risiko Pembiayaan
Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)			a. Risiko Utang Pemerintah - Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar, dan Pembiayaan Kembali - Potensi Kekurangan ( <i>shortage</i> ) Pembiayaan melalui Utang b. Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat
Sektor Keuangan: Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)			- Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur  - Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial PNS - Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
Tuntutan Hukum kepada Pemerintah		Risiko Fiskal Tertentu	
Keanggotaan Organisasi Internasional		a. Risiko Bencana Alam  b. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	
Bencana Alam		c. Risiko Transaksi Internasional	Risiko Fiskal Tertentu
Desentralisasi Fiskal	Mandatory Spending <sup>(4)</sup> Transaksi Internasional <sup>(5)</sup>	d. Risiko Program Sejuta Rumah untuk Rakyat	a. Risiko Bencana
Lumpur Sidoarjo <sup>(1)</sup>	Desentralisasi Fiskal: Pemekaran Daerah <sup>(2)</sup>		b. Stabilisasi Harga Pangan c. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah d. Risiko Program Pembiayaan Perumahan e. Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Keterangan:

(1) sumber risiko fiskal di tahun 2008

(2) sumber risiko fiskal di tahun 2010-2012

(3) sumber risiko fiskal di tahun 2010-2013

(4) sumber risiko fiskal mulai tahun 2013

(5) sumber risiko fiskal mulai tahun 2015

Sumber: Kementerian Keuangan

Pengungkapan risiko fiskal yang dilakukan Pemerintah melalui Nota Keuangan dan APBN telah mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya dari IMF dalam *Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) - Fiscal Transparency Module* – tahun 2010 yang memberikan apresiasi atas pengungkapan risiko fiskal yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, BPK juga telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Untuk tahun 2014, reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal menggunakan *Fiscal Transparency Codes* tahun 2014



yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) sebagai penyempurnaan dari *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* tahun 2007, dimana salah satunya adalah pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

### **1.3 Definisi dan Tujuan Pernyataan Risiko Fiskal**

Risiko fiskal diartikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Sebelumnya, risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Perubahan definisi ini didasarkan pada kondisi bahwa risiko terhadap APBN tidak hanya berupa tambahan defisit yang hanya terkait dengan pendapatan dan belanja negara, tetapi juga berupa adanya tekanan di sisi pembiayaan.

Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu (1) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, (2) peningkatan keterbukaan (*transparency*) fiskal, (3) peningkatan tanggung jawab (*accountability*) fiskal, dan (4) pencapaian kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

## BAB 2

### SUMBER RISIKO FISKAL

Risiko fiskal, utamanya bersumber dari berbagai aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang mengatur perekonomian negara melalui instrumen pendapatan dan belanja negara. Pada tahun 2017, sumber risiko fiskal dapat diidentifikasi ke dalam lima kelompok, yaitu (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko pendapatan negara; (3) risiko belanja negara; (4) risiko pembiayaan; dan (5) risiko fiskal tertentu.

#### 2.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Risiko asumsi dasar ekonomi makro terjadi ketika terdapat perbedaan antara asumsi dasar ekonomi makro dari yang ditetapkan dengan realisasinya. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya deviasi antara target pendapatan negara atau anggaran belanja negara dengan realisasinya.

APBN disusun berdasarkan beberapa variabel sebagai berikut (1) indikator-indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar ekonomi makro; (2) peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku; (3) berbagai langkah antisipasi dan mitigasi terhadap ketidakpastian ekonomi, kondisi darurat, dan bencana alam; serta (4) langkah-langkah kebijakan atau *policy measures* (yang bersifat administratif) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Variabel-variabel tersebut akan memengaruhi besaran target pendapatan negara, alokasi belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Dinamika ekonomi baik domestik maupun global berdampak pada APBN melalui indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi utama di dalam penyusunan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*), *lifting* minyak, dan *lifting* gas.

Risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBN tahun 2017 bersumber dari deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan berdampak pada adanya perbedaan antara target pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dengan realisasinya. Apabila realisasi defisit lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan dalam RAPBN tahun 2017, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. **Tabel III.2.1** menunjukkan data deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya dari tahun 2012-2016.

**TABEL III.2.1**  
**PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN REALISASINYA,**  
**2012-2016**

	2012	2013	2014	2015	2016 *
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	(0,2)	(0,6)	(0,4)	(0,9)	(0,1)
b. Inflasi (% , yoy)	(2,5)	1,2	3,1	(1,7)	(0,7)
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	(1,8)	(0,5)	(0,2)	(0,2)	0,0
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	384,0	860,0	278,0	892,0	(600,0)
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	7,7	(2,0)	(8,0)	(10,8)	(10,0)
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	(67,0)	(15,0)	(24,0)	(47,0)	(10,0)
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	0,0	(27,0)	0,0	(26,0)	(15,0)

\* Merupakan selisih antara APBN dengan APBNP 2016

Keterangan: Pertumbuhan 2012-2014 menggunakan tahun dasar 2000,

Pertumbuhan setelah tahun 2014 menggunakan tahun dasar 2010

Sumber: Kementerian Keuangan

### **2.1.1 Sensitivitas RAPBN Tahun 2017 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro**

Risiko fiskal perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap RAPBN tahun 2017 dihitung dengan mempertimbangkan besaran deviasi asumsi dasar ekonomi makro, probabilitas/kemungkinan terjadinya deviasi, dan dampak perubahannya pada postur RAPBN tahun 2017.

Dalam penyusunan APBN, asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai instrumen awal dalam penghitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Oleh karena itu, perubahan pada variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memberi dampak positif maupun negatif pada besaran pendapatan negara, belanja negara, dan besaran pembiayaan anggaran yang bermuara pada perubahan defisit APBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tersebut dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Asumsi dasar ekonomi makro yang memberikan dampak positif adalah peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi, penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta kenaikan *lifting* minyak dan gas bumi.

Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran RAPBN tahun 2017, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, perubahan pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi penerimaan perpajakan, terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk. Perubahan pada penerimaan perpajakan tersebut akan memengaruhi belanja negara antara lain anggaran transfer ke daerah dan dana desa, terutama dana bagi hasil (DBH) sesuai formula yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan, untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Laju inflasi memengaruhi RAPBN tahun 2017 melalui produk domestik bruto (PDB) nominal. Perubahan PDB nominal berdampak pada perubahan penerimaan perpajakan terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Pada sisi belanja negara, perubahan penerimaan perpajakan tersebut akan diikuti oleh perubahan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, terutama DBH, anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan tersebut terjadi terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen penghitungan. Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBPN SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBPN SDA migas. Sementara itu, pada sisi pembiayaan, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman (*subsidiary loan agreement/SLA*), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Harga minyak mentah Indonesia memengaruhi besaran RAPBN tahun 2017 terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen penghitungan. Pada sisi pendapatan negara, perubahan harga minyak mentah akan berdampak terhadap penerimaan PPh migas dan PNB SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan harga minyak mentah Indonesia antara lain akan memengaruhi belanja subsidi energi, DBH migas ke daerah akibat perubahan PNB SDA migas serta anggaran pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, perubahan *lifting* minyak dan gas akan memengaruhi besaran RAPBN tahun 2017 pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu penerimaan PPh migas, PNB SDA migas, DBH migas, serta alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan penghitungan analisis sensitivitas, peningkatan asumsi dasar ekonomi makro di atas memberikan dampak yang lebih besar terhadap kenaikan pendapatan negara dibandingkan dengan dampaknya terhadap kenaikan belanja negara. Total kenaikan tersebut akan berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu kelebihan pembiayaan anggaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk menambah belanja atau mengurangi defisit anggaran.

Selanjutnya, perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang berdampak negatif terhadap besaran postur APBN adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN tiga bulan. Peningkatan tersebut hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, yaitu perubahan pada pembayaran bunga utang domestik, sehingga ada kekurangan pembiayaan yang dapat ditutup melalui penambahan defisit atau pemotongan belanja.

Pengaruh perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap RAPBN tahun 2017 disajikan dalam **Tabel III.2.2**.

**TABEL III.2.2**  
**DAMPAK PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TERHADAP RAPBN TAHUN 2017**  
(triliun rupiah)

URAIAN	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 1%	Inflasi ↑ +1%	SPN ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1	<i>Lifting</i> ↑ +10rb
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>10,5 - 15,6</b>	<b>8,8 - 10,1</b>	-	<b>3,6 - 4,9</b>	<b>3,4 - 4,0</b>	<b>1,6 - 3,0</b>
a. Penerimaan Perpajakan	10,5 - 15,6	8,8 - 10,1	-	1,8 - 2,4	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4
b. PNB	-	-	-	1,7 - 2,5	2,7 - 3,2	1,4 - 2,6
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0,1 - 0,3</b>	<b>0,1 - 0,5</b>	<b>0,1 - 2,0</b>	<b>1,2 - 2,5</b>	<b>2,2 - 3,3</b>	<b>0,4 - 0,9</b>
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,1 - 2,0	0,8 - 1,5	1,7 - 2,2	0,1 - 0,1
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,1 - 0,2	0,1 - 0,2	-	0,4 - 0,9	0,5 - 1,1	0,3 - 0,7
<b>C. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>10,4 - 15,3</b>	<b>8,7 - 9,6</b>	<b>(2,0) - (0,1)</b>	<b>2,3 - 2,5</b>	<b>0,6 - 1,2</b>	<b>1,3 - 2,2</b>
<b>D. Pembiayaan</b>	-	-	-	<b>(0,1) - 0,0</b>	-	-
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>10,4 - 15,3</b>	<b>8,7 - 9,6</b>	<b>(2,0) - (0,1)</b>	<b>2,2 - 2,5</b>	<b>0,6 - 1,2</b>	<b>1,3 - 2,2</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### 2.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Postur APBN jangka menengah disusun dengan mengacu antara lain pada perkembangan dan kinerja perekonomian global dan domestik, khususnya terkait potensi perubahan berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut digunakan sebagai basis penghitungan dalam menyusun sensitivitas APBN. Dengan adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan postur APBN jangka menengah, maka besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran jangka menengah juga mengalami

perubahan. Di samping itu, besaran pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan anggaran dipengaruhi juga oleh *baseline* kebijakan serta *policy measure* yang diasumsikan setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan besaran sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro setiap tahunnya berbeda. Rata-rata dampak perubahan asumsi ekonomi makro terhadap proyeksi APBN disajikan dalam **Tabel III.2.3**.

**TABEL III.2.3**  
RATA-RATA DAMPAK PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TERHADAP APBN, 2018-2020  
(triliun rupiah)

Uraian	Pertumbuhan Ekonomi ↑ +1%	Inflasi ↑ +1%	SPN ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1	Lifting ↑ +10rb
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>10,4 - 14,0</b>	<b>8,6 - 11,9</b>		<b>3,6 - 4,8</b>	<b>3,8 - 4,1</b>	<b>2,2 - 2,5</b>
a. Penerimaan Perpajakan	10,4 - 14,0	8,6 - 11,9		1,8 - 2,3	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4
b. PNB				1,7 - 2,5	3,0 - 3,3	1,9 - 2,1
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0,3 - 0,3</b>	<b>0,2 - 0,4</b>	<b>1,2 - 2,2</b>	<b>1,8 - 2,6</b>	<b>2,8 - 3,4</b>	<b>1,1 - 1,2</b>
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,1 - 0,1	0,1 - 0,1	1,2 - 2,2	1,1 - 1,7	1,9 - 2,3	0,3 - 0,4
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,2 - 0,2	0,2 - 0,3		0,7 - 1,0	0,9 - 1,1	0,8 - 0,8
<b>C. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>10,1 - 13,7</b>	<b>8,4 - 11,4</b>	<b>(2,2) - (1,2)</b>	<b>1,8 - 2,2</b>	<b>0,7 - 1,0</b>	<b>1,1 - 1,3</b>
<b>D. Pembiayaan</b>				<b>(0,2) - (0,2)</b>		
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>10,1 - 13,7</b>	<b>8,4 - 11,4</b>	<b>(2,2) - (1,2)</b>	<b>1,6 - 2,0</b>	<b>0,7 - 1,0</b>	<b>1,1 - 1,3</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### 2.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Risiko fiskal yang berasal dari kinerja BUMN timbul jika terdapat penyimpangan target penerimaan negara dari BUMN, alokasi pengeluaran negara kepada BUMN, dan alokasi kewajiban kontinjensi pemerintah kepada BUMN. Eksposur penerimaan negara dari BUMN berasal dari penerimaan pajak, dividen, privatisasi, atau pendapatan pemerintah atas bunga pengembalian pokok atas utang BUMN. Sedangkan eksposur pengeluaran negara kepada BUMN dapat melalui subsidi, penyertaan modal negara (PMN), maupun pinjaman kepada BUMN. Kewajiban kontinjensi berasal dari penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada debitur BUMN, seperti penjaminan untuk PT PLN (Persero) pada proyek *Fast Track Program* (FTP) tahap I dan II, serta penjaminan untuk PT Hutama Karya (Persero) terkait Pembangunan Proyek Tol Trans Sumatera.

#### Macro Stress Test BUMN

Pengujian untuk mengetahui dampak fiskal yang muncul akibat faktor risiko ekonomi makro terhadap BUMN dilakukan dengan menggunakan model *macro stress test*. Dalam model tersebut, metode yang digunakan adalah uji ketahanan (*stress testing*) dengan skenario berdasarkan perubahan faktor risiko ekonomi makro secara parsial. Variabel asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam uji ketahanan tersebut yaitu (i) pertumbuhan ekonomi; (ii) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat; (iii) suku bunga SPN tiga bulan; dan (iv) harga minyak mentah Indonesia (ICP). Pengujian *macro stress test* dilakukan dengan menggunakan sampel 22 BUMN yang dipilih dengan kriteria sebagai berikut (i) BUMN yang memberikan penerimaan fiskal terbesar; (ii) BUMN yang menyebabkan pengeluaran fiskal terbesar; dan (iii) BUMN yang mewakili sektor dalam perekonomian.

Hasil dari uji ketahanan (*stress testing*) adalah dampak risiko fiskal akibat perubahan ekstrim dari empat variabel asumsi dasar ekonomi makro yang dinyatakan dalam lima

indikator utama, yaitu (1) persentase perubahan penerimaan APBN dari BUMN baik pajak maupun PNBPN; (2) persentase perubahan nilai utang bersih portofolio BUMN; (3) persentase perubahan belanja dalam APBN berupa subsidi melalui BUMN; (4) persentase perubahan nilai aset bersih portofolio BUMN; dan (5) persentase perubahan kewajiban kontinjensi dari portofolio BUMN.


**Hasil Macro Stress Test**

*Macro stress test* dilakukan untuk melihat dampak atas perubahan ekstrem satu variabel asumsi dasar ekonomi makro terhadap indikator utama dimana variabel asumsi dasar ekonomi makro lainnya diasumsikan tidak berubah (*ceteris paribus*). Variabel ekonomi makro yang dipilih untuk menguji indikator utama tersebut merupakan kondisi ekonomi makro terburuk yang dapat terjadi, diantaranya (1) kenaikan harga minyak dunia USD20 per barel lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan; (2) kenaikan kurs dolar Amerika Serikat 20,0 persen lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan; (3) kenaikan suku bunga mencapai 3,0 persen di atas perkiraan; serta (4) pertumbuhan PDB 2,0 persen lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan. Uji dilakukan berdasarkan skenario kondisi ekonomi makro sesuai asumsi APBN (*baseline*).

Hasil analisis model *macro stress test* portofolio BUMN terhadap perubahan penerimaan negara dari BUMN tahun 2017 menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 3,0 persen secara agregat berpengaruh secara positif sekitar 4,4 persen pada penerimaan negara dari portofolio BUMN akibat kontribusi penerimaan pajak dan nonpajak dari BUMN perbankan. Sementara itu, kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan kurs valas terhadap rupiah memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara dari BUMN.

Kenaikan harga minyak dunia sebesar USD20 per barel di atas perkiraan semula, akan meningkatkan penerimaan negara akibat dominasi BUMN energi yang memiliki pendapatan berkorelasi positif dengan harga minyak dunia. Kenaikan kurs valas sebesar 20,0 persen di atas perkiraan akan membuat kenaikan penerimaan negara dari BUMN sekitar 5,8 persen. Hal ini disebabkan karena kontribusi dari BUMN energi dan komoditi yang memiliki pendapatan yang berkorelasi positif dengan dolar Amerika Serikat. Sedangkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0 persen akan memberikan pengaruh secara negatif sekitar 4,3 persen pada penerimaan negara dari portofolio BUMN. Hal ini disebabkan penerimaan BUMN secara umum menurun dibandingkan dengan perkiraan semula. Hasil analisis model *macro stress test* portofolio BUMN disajikan pada **Grafik III.2.1**.

**GRAFIK III.2.1**  
**HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST PORTOFOLIO BUMN**  
**TERHADAP PERUBAHAN PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2017**




Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, hasil analisis model *macro stress test* untuk BUMN sektor keuangan menunjukkan bahwa peningkatan suku bunga sebesar 3,0 persen merupakan faktor makro yang paling berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara dari BUMN sektor keuangan


sekitar 17,5 persen, *ceteris paribus*. Sebaliknya, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0 persen akan berpengaruh secara negatif pada penerimaan negara tersebut yaitu sekitar 9,7 persen. Nilai utang bersih BUMN sektor keuangan terutama dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan kurs valas. Pengaruh positif atau negatif dari kedua faktor makro tersebut bergantung pada seberapa besar total eksposur pada neraca BUMN tersebut. Kenaikan suku bunga sebesar 3,0 persen akan memberikan pengaruh negatif kepada nilai utang bersih BUMN sektor keuangan. Sedangkan kenaikan kurs valas sebesar 20,0 persen akan memberikan dampak positif terhadap nilai hutang bersih BUMN sektor keuangan.

Nilai aset bersih BUMN sektor keuangan dipengaruhi secara positif oleh peningkatan suku bunga dan secara negatif oleh penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga sebesar 3,0 persen akan memberikan dampak positif sekitar 3,3 persen. Sedangkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0 persen akan memberikan dampak negatif terhadap nilai aset bersih BUMN sektor keuangan sekitar 3,4 persen. Namun demikian, pengaruh faktor penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi bergantung pada korelasinya dengan agregat pertumbuhan dana pihak ketiga. Hasil analisis model *macro stress test* untuk BUMN sektor keuangan tahun 2017 disajikan pada **Grafik III.2.2**.


**GRAFIK III.2.2**  
**HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST**  
**UNTUK BUMN SEKTOR KEUANGAN**  
**PERUBAHAN PENERIMAAN NEGARA BUMN TAHUN 2017**



**PERUBAHAN NILAI HUTANG BERSIH BUMN TAHUN 2017**




**PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH BUMN TAHUN 2017**




Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, hasil analisis model *macro stress test* untuk BUMN nonkeuangan disajikan pada **Grafik III.2.3**. Secara umum, peningkatan harga minyak dan kurs valas terhadap rupiah akan meningkatkan penerimaan negara dari BUMN nonkeuangan akibat pendapatan dari BUMN penghasil energi dan komoditi, dengan catatan *ceteris paribus*. Kenaikan harga minyak sebesar USD20 per barel akan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara sekitar 14,0 persen dan kenaikan kurs valas sebesar 20,0 persen akan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara sekitar 6,0 persen. Peningkatan total agregat pendapatan portofolio BUMN nonkeuangan akibat kedua faktor makro tersebut juga menyebabkan mengecilnya agregat nilai utang bersih.


**GRAFIK III.2.3**  
**HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST**  
**UNTUK BUMN NONKEUANGAN**  
**PERUBAHAN PENERIMAAN BUMN TAHUN 2017**




**PERUBAHAN NILAI HUTANG BERSIH BUMN TAHUN 2017**




**PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH BUMN TAHUN 2017**



**PERUBAHAN SUBSIDI PEMERINTAH BUMN TAHUN 2017**



**PERUBAHAN KEWAJIBAN KONTINJENSI TAHUN 2017**



Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, kenaikan suku bunga sebesar 3,0 persen secara agregat berdampak negatif terhadap penerimaan negara dari BUMN nonkeuangan, agregat laba bersih dan agregat nilai aset bersih. Di sisi lain, kejadian risiko ini juga membuat kenaikan nilai utang bersih dan kewajiban kontinjen. Sedangkan apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen, akan memberikan pengaruh negatif pada penerimaan negara dari BUMN non keuangan, total nilai hutang bersih, total aset bersih, total subsidi, dan total kewajiban kontinjen.

Indikator ekonomi makro dapat memengaruhi kesinambungan pembangunan infrastruktur sampai dengan tahap pada saat dukungan fiskal sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, besaran nilai investasi dari suatu infrastruktur yang sedang dalam masa konstruksi dapat dipengaruhi oleh kenaikan kurs valas. Indikator makro ini juga dapat berpengaruh terhadap besaran kewajiban kontinjen eksplisit yang telah diberikan oleh Pemerintah. Risiko fiskal yang bersumber dari percepatan pembangunan proyek disajikan dalam **Boks III.2.1**.




**BOKS III.2.1**

**RISIKO FISKAL YANG BERSUMBER DARI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROYEK**


BUMN merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah yang dapat diberikan penugasan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Penugasan tersebut, memerlukan dukungan Pemerintah baik dalam bentuk penguatan modal maupun penjaminan terhadap pinjaman. Dukungan Pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur sejalan dengan salah satu agenda prioritas pembangunan (Nawacita) Presiden terpilih tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pembangunan infrastruktur.

Pemerintah telah memberikan jaminan terhadap pinjaman PT PLN (Persero) untuk melaksanakan program percepatan pembangunan pembangkit listrik batu bara tahap pertama. Penjaminan tersebut memberikan eksposur kepada keuangan negara. Grafik Perubahan Nilai Akibat Pergerakan Kurs dan Bunga merupakan hasil *stress test* terhadap posisi total pinjaman PT PLN (Persero), pembayaran pokok dan bunga pada tahun 2017 bila terjadi kejutan (*shock*) kenaikan kurs valas terhadap rupiah sebesar 20,0 persen dan kenaikan suku bunga sebesar 300 basis poin pada pinjaman PT PLN (Persero).



Kenaikan kurs valas sebesar 20,0 persen akan meningkatkan jumlah nominal bunga, pokok dan sisa pinjaman yang harus dibayarkan. Sedangkan kenaikan suku bunga akan berpengaruh pada pinjaman dengan bunga mengambang.

Probabilitas perubahan nilai pinjaman PT PLN (Persero) pada tahun 2017 sebagai akibat perubahan nilai kurs valas sesuai dengan pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah ditunjukkan dengan grafik di bawah ini:



Keterangan: probabilitas perubahan nilai kurs valas sesuai dengan pergerakan USD terhadap IDR tahun 2001 - 2015

Sumbu x : rentang perubahan nilai pinjaman pada akhir tahun 2017; Sumbu y: probabilitas terjadinya rentang perubahan nilai pinjaman

Sumber: Model Stress Test PT PLN, Maret 2016

## 2.2 Risiko Pendapatan Negara

Pengungkapan risiko dari pelaksanaan pemungutan pajak dan penerimaan negara lainnya ditujukan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya deviasi antara target dan realisasi dari penerimaan negara secara umum.

Pada dasarnya, penerimaan negara baik yang berasal dari sektor perpajakan maupun sektor penerimaan negara lainnya, secara makro sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan aktivitas ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir dan diprediksi pada tahun yang akan datang, kondisi perekonomian baik secara global maupun domestik masih merupakan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi secara umum. Hal ini memberikan pengaruh negatif bagi penerimaan negara. Pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan negara banyak diperoleh dari sektor pertambangan (terutama batubara) dan perkebunan (khususnya CPO dan karet). Namun dalam beberapa tahun terakhir, tren harga komoditas unggulan dimaksud mengalami penurunan sehingga pencapaian target penerimaan negara juga mengalami penurunan. Tidak tercapainya target penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan terjadi secara konsisten sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyusun target penerimaan negara dan strategi untuk pencapaian target sesuai dengan kondisi makro dimaksud. Namun demikian, dalam melaksanakan strategi dimaksud ada risiko yang dapat muncul. Realisasi pencapaian target penerimaan negara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam **Tabel III.2.4**.

**TABEL III.2.4**  
**REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN NEGARA, 2012 - 2015**  
(triliun rupiah)

AKUN	2012		2013		2014		2015	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Penerimaan Negara	1.332,3	98,5	1.432,1	95,8	1.545,5	94,8	1.508,0	85,6
I. Penerimaan Perpajakan	980,5	96,5	1.077,3	93,8	1.146,9	92,0	1.240,4	83,3
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	351,8	103,1	354,8	101,6	398,6	103,0	255,6	95,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain itu keberhasilan dari pelaksanaan pemungutan pajak dan pungutan negara lainnya secara mikro sangat dipengaruhi oleh kondisi dari pembayar pajak dan kondisi pemungut pajak. Dari sisi pembayar pajak, risiko pelaksanaan pemungutan pajak dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan faktor kemauan untuk membayar pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir dan diprediksi pada tahun yang akan datang, kondisi perekonomian baik secara global maupun domestik masih kurang kondusif sehingga kemampuan membayar pajak menjadi berkurang. Hal dimaksud juga berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Realisasi penerimaan pajak penghasilan badan dan pribadi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 disajikan dalam **Tabel III.2.5**.

**TABEL III.2.5**  
**REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PRIBADI, 2011 - 2014**  
(triliun rupiah)

Tahun	PPh Non Migas	PPh Badan		PPh Pribadi	
2011	358,0	155,5	43,4%	3,3	0,9%
2012	381,6	152,9	40,1%	3,8	1,0%
2013	417,7	154,3	36,9%	5,2	1,2%
2014	458,7	148,4	32,3%	5,6	1,2%

Sumber: Kementerian Keuangan

Berkenaan dengan kemampuan membayar pajak, terlihat bahwa secara korporasi terjadi penurunan kemampuan membayar pajak penghasilan namun kemampuan membayar pajak penghasilan pribadi mengalami peningkatan. Dengan demikian fokus penggalan

potensi perpajakan akan diarahkan kepada pajak penghasilan pribadi khususnya yang selama ini belum tergalai.

Dari sisi pemungut pajak, faktor risiko yang memengaruhi keberhasilan pemungutan pajak adalah integritas dan profesionalitas pemungut pajak. Hal ini mencakup isu kelembagaan, sistem dan prosedur, serta sumber daya manusia.

### 2.3 Risiko Belanja Negara


Kualitas belanja bisa diukur dari sejauh mana belanja tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah positif yang ditimbulkan. Terdapat dua risiko yang dihadapi Pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas belanja. Risiko yang pertama adalah ruang gerak fiskal (*fiscal space*) yang terbatas. Risiko kedua terkait dengan daya serap yang belum optimal dan adanya penumpukan belanja pada kuartal terakhir.

Salah satu kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) menjadi terbatas adalah besaran pengeluaran negara yang diwajibkan (*mandatory spending*). Dengan semakin besarnya *mandatory spending*, maka fleksibilitas Pemerintah untuk mendanai kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Di samping itu, risiko fiskal terkait dengan besarnya *mandatory spending* adalah saat target penerimaan tidak tercapai dapat membuat Pemerintah menambah pembiayaan karena defisit anggaran bertambah atau memotong belanja negara agar defisit anggaran tidak membesar.

*Mandatory spending* adalah pengeluaran negara pada program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan perundangan yang mewajibkan pengeluaran negara di antaranya sebagai berikut.

- 1) Amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD, mengamanatkan kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20,0 persen dari APBN/APBD .
- 2) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mewajibkan penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sekurang-kurangnya sebesar 26,0 persen dari penerimaan dalam negeri neto, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 3) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan penyediaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, mengamanatkan penyediaan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat. Besaran dana otonomi khusus dimaksud masing-masing sebesar dua persen dari DAU Nasional.
- 4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan alokasi dana kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 5,0 persen dari APBN di luar gaji.
- 5) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan alokasi dana desa sekurang-kurangnya sebesar 10,0 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Oleh karena itu, Pemerintah wajib menjadikan *mandatory spending* sebagai prioritas utama pengalokasian anggaran belanja. Perkembangan dan proyeksi alokasi *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam **Grafik III.2.4**.



Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata *mandatory spending* dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2020 antara sebesar 79,1 persen sampai dengan 79,7 persen terhadap belanja negara (perhitungan *mandatory spending* tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menggunakan angka indikasi). Berdasarkan hal ini, risiko fiskal yang dihadapi Pemerintah adalah keterbatasan ruang gerak fiskal untuk mengalokasikan belanja prioritas lain di luar *mandatory spending*.

Terkait rendahnya daya serap, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab antara lain, lambatnya proses administrasi di K/L, seperti proses pelelangan, penetapan pejabat perbendaharaan, dan belum siapnya pelaksana-pelaksana kegiatan di lapangan. Hal lain yang juga memengaruhi daya serap adalah kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran, terutama terkait kepastian hukum. Selain itu, adanya kendala teknis seperti pinjaman dan hibah luar negeri yang belum efektif dan permasalahan perizinan/pengadaan/pembebasan lahan juga bisa memperlambat daya serap belanja. Belanja negara dapat dikatakan berkualitas apabila efisien dari sisi alokasi, teknis, maupun ekonomi. Efisiensi alokasi terkait dengan alokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, tepat sasaran pada sektor-sektor kunci dan mendukung fungsi-fungsi pokok. Efisiensi teknis merefleksikan bahwa belanja dilaksanakan dalam mekanisme dan proses bisnis yang sederhana oleh birokrasi yang efisien sehingga dapat mempercepat penyerapan. Efisiensi ekonomi berkaitan dengan peran belanja yang dapat menjaga stabilitas makro ekonomi salah satunya melalui belanja pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung daya saing.

## 2.4 Risiko Pembiayaan Anggaran

Pada RAPBN tahun 2017, risiko pembiayaan anggaran diidentifikasi terdiri dari risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pusat.

### 2.4.1 Risiko Utang Pemerintah

Pengungkapan risiko utang Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan risiko dalam kurun waktu lima tahun dan proyeksi risiko utang pada periode yang akan datang. Pengelolaan risiko utang Pemerintah yang baik akan memberi persepsi positif kepada pasar atas instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah. Di samping itu, penilaian atas risiko utang akan sangat memengaruhi pilihan kebijakan dan strategi pengelolaan utang.

### 2.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar, dan Pembiayaan Kembali

Dalam memonitor pengelolaan risiko utang Pemerintah, digunakan beberapa indikator risiko yang mewakili tiga jenis risiko utama yaitu risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), dan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*).

#### Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga merupakan potensi tambahan beban pembayaran bunga utang akibat peningkatan suku bunga. Indikator dari risiko tingkat bunga terdiri atas rasio *variable rate* (VR), yaitu porsi utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang dan *refixing rate*, yaitu proporsi utang yang akan jatuh tempo dan/atau mengalami penyesuaian tingkat bunga dalam kurun waktu satu tahun terhadap total utang.

Perkembangan risiko tingkat bunga dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 menunjukkan tren yang menurun. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan strategi penerbitan/pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap dan tenor yang panjang, khususnya melalui penerbitan Obligasi Negara dan sukuk di pasar domestik.

#### Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah potensi tambahan beban pembayaran kewajiban utang valas (bunga dan pokok utang) akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar terdiri dari rasio utang valas terhadap total utang dan terhadap PDB. Volatilitas mata uang asing tertentu terhadap rupiah sangat dominan memengaruhi risiko nilai tukar. Berdasarkan posisi akhir bulan Maret tahun 2016, lebih dari 30,0 persen utang Pemerintah dalam mata uang dolar Amerika Serikat, sementara 8,0 persen dalam mata uang yen Jepang, dan 3,0 persen dalam mata uang euro.

Secara keseluruhan, perkembangan risiko nilai tukar dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 menunjukkan indikasi yang membaik seiring dengan semakin berkurangnya porsi utang dalam valuta asing terhadap total utang dan terhadap PDB. Pada tahun 2013 dan tahun 2015 indikator risiko nilai tukar sempat mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak dari kenaikan posisi (*outstanding*) utang valas akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat.

Pemerintah menerapkan kebijakan pengadaan utang baru untuk mengendalikan peningkatan risiko nilai tukar yaitu dengan mengutamakan penerbitan dalam denominasi rupiah dan melakukan penataan ulang (*re-profiling*) utang valas melalui program manajemen utang (*liability management*). Sementara itu, pengadaan utang dalam mata uang asing hanya sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang asing dengan tingkat volatilitas rendah.

#### Risiko Pembiayaan Kembali

Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) adalah potensi ketidakmampuan Pemerintah membiayai utang jatuh tempo melalui penerbitan/pengadaan utang baru dengan biaya dan risiko yang wajar. Dalam kondisi ekstrem, terdapat potensi dimana Pemerintah tidak dapat melakukan *refinancing* sama sekali sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan Pemerintah. Indikator risiko pembiayaan kembali meliputi porsi utang yang jatuh tempo dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total utang, dan *average time to maturity*, yaitu rata-rata tertimbang jatuh tempo utang secara keseluruhan.

Perkembangan risiko pembiayaan kembali selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 relatif stabil. Besaran penerbitan/pengadaan utang baru dengan

tenor pendek (1, 3, dan 5 tahun) memang sedikit mengalami peningkatan, sebagai bagian dari upaya Pemerintah dalam merespon permintaan investor yang cukup besar pada instrumen SBN tenor pendek. Namun demikian, dampak peningkatan penerbitan SBN tenor pendek terhadap risiko pembiayaan kembali secara keseluruhan masih relatif rendah karena pada saat yang sama penerbitan SBN seri *benchmark* dengan tenor menengah-panjang diupayakan tetap dominan. Selain itu, upaya untuk mengurangi SBN tenor pendek tetap dilakukan melalui program pembelian kembali (*buyback*) dan penukaran utang (*debt switch*).

Perkembangan outstanding dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 ditunjukkan pada **Tabel III.2.6**.

**TABEL III.2.6**  
PERKEMBANGAN OUTSTANDING DAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT,  
2012 S.D. JUNI 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	Juni 2016**
<b>Outstanding (triliun rupiah)</b>					
- Surat Berharga Negara	1.361,10	1.661,10	1.931,20	2.346,70	2.622,75
- Pinjaman	616,6	714,4	677,6	751,9	739,99
<b>Total</b>	<b>1.977,70</b>	<b>2.375,50</b>	<b>2.608,80</b>	<b>3.098,70</b>	<b>3.362,74</b>
<b>Indikator Risiko Utama</b>					
<b>Interest Rate Risk (%)</b>					
- Rasio Variable Rate	16,2	16	14,8	14	12,3
- Refixing Rate	22,5	23,2	21	21,1	18,0
<b>Exchange Rate Risk (%)</b>					
- Rasio Utang FX-PDB	10,2	11,7	10,7	11,8	11,4
- Rasio Utang FX-Total Utang	44,4	46,7	43,4	43,9	43,2
<b>Refinancing Risk</b>					
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	7,2	8,6	7,7	8,5	6,9
- Utang Jatuh Tempo < 3 tahun (%)	21,5	21,8	20,1	21,8	22,9
- Utang Jatuh Tempo < 5 tahun (%)	32,4	33,4	33,9	35,3	34,3
- Average Time to Maturity (tahun)	9,7	9,6	9,9	9,3	9,32

\*) Angka sementara

\*\*) Outstanding utang termasuk accrued interest

Sumber: Kementerian Keuangan

### Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Berdasarkan APBN jangka menengah/*Medium Term Budget Framework* (MTBF), Pemerintah berencana untuk memprioritaskan penerbitan SBN domestik pada kisaran 75,0 persen – 80,0 persen, mengutamakan penerbitan instrumen SBN domestik jangka menengah yaitu 3 – 7 tahun di 41,0 persen, dan mengutamakan penerbitan SBN valas dalam denominasi *hard currency*. Berdasarkan strategi tersebut, target risiko utang pada akhir tahun 2019 diharapkan berada pada kisaran (*range*) sebagai berikut:

1. Rasio utang valas terhadap total utang sebesar 38,0 persen - 39,0 persen;
2. Rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang sebesar maksimum 20,0 persen;
3. Rasio utang yang jatuh tempo dalam tiga tahun terhadap total utang sebesar maksimum 23,0 persen; dan
4. *Average time to maturity* sebesar 8,0 - 8,5 tahun.

Selanjutnya target risiko utang tersebut dijaga dengan mempertimbangkan perubahan asumsi makro yaitu depresiasi nilai tukar sebesar 20,0 persen dan asumsi defisit sampai dengan 2,9 persen. Sensitivitas indikator risiko utang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan pada **Tabel III.2.7**.

**TABEL III.2.7**  
SENSITIVITAS INDIKATOR RISIKO UTANG, 2016 - 2019

Tahun	Rasio Utang Valas thd Total Utang	Rasio Tingkat Bunga Mengambang thd Total Utang	Rasio Utang Jatuh Tempo 3 Tahun thd Total Utang	ATM (tahun)
2016	3,66	0,86	(1,87)	(0,01)
2017	3,72	0,85	(1,71)	(0,01)
2018	3,86	0,87	(1,65)	(1,01)
2019	3,53	0,79	(0,43)	(0,004)

Sumber: Kementerian Keuangan

### 2.4.1.2 Potensi Kekurangan (*shortage*) pada Pembiayaan Melalui Utang

Pembiayaan melalui utang berperan penting untuk menutup defisit anggaran, membiayai kewajiban utang yang jatuh tempo (*refinancing*) serta kebutuhan investasi Pemerintah, misalnya untuk PMN. Mengingat peran penting dari pembiayaan utang tersebut, terdapat risiko dimana Pemerintah tidak dapat mengadakan/menerbitkan utang baru dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Risiko kekurangan (*shortage*) utang dan penerbitan utang baru ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan pasar keuangan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN. Penerbitan SBN dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar baik domestik maupun global, yang secara langsung memengaruhi jumlah permintaan (*bid*) serta tingkat biaya yang diminta (*yield*). Sementara itu, pengadaan instrumen pinjaman terutama pinjaman yang bersifat komersial juga dipengaruhi oleh risiko sentimen pasar, walaupun sebagian risikonya telah diserap oleh lembaga keuangan sebagai perantara (*intermediary*) dalam bentuk tingkat suku bunga (*interest rate*) yang lebih tinggi dibandingkan SBN.

### 2.4.2 Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat

Dalam RAPBN tahun 2017, risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat diidentifikasi terdiri dari dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, risiko program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, dan risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu.

#### 2.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Risiko fiskal yang memiliki keterkaitan atas proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, percepatan pembangunan jalan tol trans Sumatera, percepatan penyediaan air minum, dan dengan skema KPBU. Pemberian dukungan/jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk dukungan peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan potensi beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*).

Di dalam APBN, anggaran infrastruktur dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan dukungan infrastruktur. Anggaran infrastruktur ekonomi adalah alokasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta proses produksi. Termasuk dalam klasifikasi ini antara lain terkait dengan belanja K/L, alokasi *viability gap fund* (VGF), transportasi, pengairan/irigasi, telekomunikasi dan informatika, perumahan/permukiman serta energi (ketenagalistrikan, minyak, dan gas bumi). Adapun anggaran infrastruktur sosial dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dibidang pendidikan, sedangkan dukungan infrastruktur ditujukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program infrastruktur seperti pengelolaan tanah/lahan, pengembangan kawasan industri, dan perbaikan iklim investasi.

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sekitar Rp4.796,2 triliun. Kemampuan pemerintah melakukan pembiayaan untuk infrastruktur melalui APBN dan APBD hanya sebesar 41,3 persen dari total kebutuhan. Sehingga terdapat kekurangan (*gap*) yang diharapkan dapat diisi oleh baik BUMN/D maupun peran serta sektor swasta. Kemampuan BUMN/D dalam pembiayaan

untuk infrastruktur adalah sebesar 22,2 persen. Dengan demikian, *gap* sebesar 36,5 persen diharapkan dapat diisi melalui peran serta sektor swasta. Perkiraan kebutuhan pendanaan infrastruktur RPJMN dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada **Tabel III.2.8**.

**TABEL III.2.8**  
**PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR RPJMN**  
(triliun rupiah)

Sektor	APBN	APBD	BUMN/D	Swasta	Total
Konektivitas	523	220	141	352	1236
Maritim	260	0	238,2	93	591,2
Kelistrikan dan Energi	124,3	0	596,5	786,5	1.507,3
Komunikasi, Air Minum, dan Perumahan	526	325,3	90,5	519,9	1.461,7
<b>Jumlah</b>	<b>1.433,3</b>	<b>545,3</b>	<b>1.066,2</b>	<b>1.751,4</b>	<b>4.796,2</b>
<b>Persentase</b>	<b>29,9%</b>	<b>11,4%</b>	<b>22,2%</b>	<b>36,5%</b>	<b>100,0%</b>

Sumber: Bappenas

### **Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah antara lain telah menetapkan kebijakan untuk memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Penugasan kepada PT PLN (Persero) tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (10.000 MW atau *Fast Track Program* Tahap I).

Untuk mendukung penugasan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini ditujukan untuk meningkatkan kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (*creditworthiness*), selain itu juga untuk menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik pada FTP I sehingga masalah kekurangan pasokan listrik dapat diatasi.

Proyek-proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85,0 persen dari total kebutuhan dana pembangunan pembangkit dan transmisi. Hingga 30 Mei 2016, Pemerintah telah mengeluarkan 36 Surat Jaminan Pemerintah (*letter of guarantee*).

Dalam struktur penjaminan FTP I, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu.

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Dalam hal terjadi



gagal bayar kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur FTP I, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Mulai tahun 2012, kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur sudah memasuki periode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman.

### **Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) II**

Pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dalam pembangkit tenaga listrik untuk mengurangi dampak gejolak harga minyak bumi terhadap besaran subsidi listrik di masa yang akan datang. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah terhadap dunia Internasional terkait dengan pengurangan emisi karbon. Kebijakan ini diterapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas (10.000 MW atau *Fast Track Program* Tahap II) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 beserta perubahannya merupakan landasan dan dasar hukum bagi PT PLN (Persero) untuk menjalankan penugasan. Di sisi lain, peraturan presiden ini juga mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) melalui Kementerian Keuangan. Jaminan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini dilaksanakan dalam bentuk garansi (bukan penanggungan/*borgtocht*) dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (*Independent Power Producer/IPP*).

Skema penjaminan ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah yang akan memampukan PT PLN (Persero) dalam hal PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek IPP terkait maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL).

Adapun daftar nama proyek yang mendapatkan penjaminan kelayakan usaha tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi Terkait dan perubahannya. Sampai dengan bulan Juni 2016, Pemerintah telah mengeluarkan 10 Surat Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek IPP dalam FTP II.

Dalam struktur penjaminan FTP II, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada pengembang listrik swasta secara tepat waktu. Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM.

### **Percepatan Penyediaan Air Minum**

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini yaitu apabila PDAM gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu antara lain yaitu tingginya tingkat kehilangan air (*non revenue water*/NRW), tingginya biaya operasional, manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh pemda/kepala daerah) yang berada di bawah harga keekonomian.

Untuk mencapai tujuan RPJMN, Pemerintah memandang perlu mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) guna percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Jaminan Pemerintah Pusat terhadap kredit investasi PDAM diberikan sebesar 70,0 persen dari jumlah pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30,0 persen menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi. Tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM ditetapkan sebesar BI Rate ditambah paling tinggi sebesar 5,0 persen. Dari jumlah tersebut, tingkat bunga sebesar BI Rate akan menjadi kewajiban PDAM, sedangkan sisanya akan menjadi subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Jaminan atas kewajiban finansial PDAM serta subsidi bunga tersebut akan dibayarkan Pemerintah melalui skema APBN. Apabila PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 hari setelah menerima permintaan pembayaran tertulis dari kreditur.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 dinyatakan bahwa jaminan dan subsidi bunga Pemerintah Pusat hanya diberikan kepada bank yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi dengan PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Sampai saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 11 Surat Jaminan Pemerintah Pusat terkait proyek PDAM.

Namun demikian kewajiban penjaminan terhadap program ini masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kredit paling lambat 31 Desember 2034. Saat ini Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan perpanjangan program pemberian jaminan dan subsidi bunga Pemerintah Pusat mengingat program penyediaan air minum menjadi target dalam RPJMN 2015 – 2019.

### **Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Ruang lingkup risiko fiskal atas proyek KPBU terbatas pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau dengan kata lain adalah hal yang harus dilakukan/tidak dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama, seperti risiko keterlambatan perijinan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, pengambilalihan proyek oleh Pemerintah, dan risiko keterlambatan penyediaan lahan.

Terhadap risiko atas proyek KPBU, Pemerintah memberikan penjaminan baik secara langsung, maupun melalui BUPI dalam hal ini melalui PT PII (Persero). Penjaminan tersebut dapat menimbulkan kewajiban kontinjensi pada APBN. Untuk itu, Pemerintah melakukan pengelolaan atas kewajiban kontinjensi yang timbul akibat pemberian penjaminan atas proyek KPBU.

Proyek IPP PLTU Jawa Tengah adalah proyek KPBU pertama yang dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2013. Proyek ini merupakan salah satu proyek yang diakui Pemerintah dalam *Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition* (IICE) tahun 2006 sebagai model proyek.

Pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) telah melaksanakan proses lelang proyek, dengan menetapkan pemenang lelang proyek yaitu PT Bimasena Power Indonesia (BPI) pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PLN (Persero) dan PT BPI telah melakukan penandatanganan *Power Purchase Agreement* (PPA). Untuk mendukung pelaksanaan PPA, pada tanggal yang sama dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek. Proyek yang mendapatkan penjaminan tersebut dilaksanakan dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT PII (Persero) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (*Commercial Operation Date/COD*) pada tahun 2021.

Pada tahun 2015, peraturan tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 hal mana mengubah penggunaan KPS menjadi KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), memberikan perluasan pada sektor infrastruktur yang dapat dikerjasamakan serta memperkenalkan pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) sebagai salah satu mekanisme pengembalian investasi yang dapat digunakan pada proyek KPBU terutama untuk proyek pada sektor-sektor sosial.

Skema AP diharapkan mampu meningkatkan minat berinvestasi karena ada kepastian pengembalian investasi bagi badan usaha. AP akan dibayarkan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah selaku penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) pada masa operasi dengan suatu komitmen pembayaran jangka panjang berdasarkan target kinerja yang telah disepakati sehingga risiko pendapatan badan usaha sudah tidak menjadi isu.

Pada bulan Februari dan Maret 2016, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk Proyek Palapa Ring. Proyek Palapa Ring merupakan proyek KPBU pertama yang menggunakan skema AP di Indonesia. Proyek ini merupakan proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan menghubungkan jaringan sepanjang 8.479 km di 57 kabupaten/kota yang tidak dijangkau oleh penyelenggara telekomunikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah c.q. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk membayar AP Palapa Ring sesuai dengan yang diatur di dalam kontrak kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Penjaminan untuk proyek Palapa Ring dilakukan oleh PT PII (Persero). PT PII (Persero) adalah BUMN yang didirikan pada akhir tahun 2009 untuk memberikan penjaminan pada risiko-risiko pemerintah tanpa menimbulkan dampak langsung kepada APBN. Selain Proyek Palapa Ring, PT PII (Persero) juga memberikan penjaminan kepada proyek IPP PLTU Jawa Tengah dan Proyek Jalan Tol Batang-Semarang dengan menggunakan dana korporasi. Dalam waktu dekat, PT PII (Persero) juga akan memberikan penjaminan infrastruktur untuk proyek SPAM Umbulan hal mana penandatanganan perjanjian kerja sama diupayakan untuk dilaksanakan pada tahun 2016. Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam pengadaan infrastruktur disajikan dalam **Boks III.2.2**.

**BOKS III.2.2****KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENGADAAN INFRASTRUKTUR**

Mengacu kepada RPJMN 2015-2019, kebutuhan infrastruktur Indonesia memerlukan dana sekitar Rp4.796,2 triliun. Kebutuhan yang besar tersebut tidak dapat dipenuhi oleh anggaran pemerintah saja namun perlu melibatkan swasta untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejak tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU diupayakan karena dengan menggunakan skema ini kualitas layanan infrastruktur dapat ditingkatkan serta menciptakan efisiensi.

Sebagai bentuk dukungan pengembangan infrastruktur dengan skema KPBU, Pemerintah telah mendirikan PPP Unit yang selanjutnya disebut Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Dit. PDPPI) di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Unit ini akan bertugas untuk mengelola fasilitas Dukungan Pemerintah untuk proyek dengan skema KPBU.

Fasilitas-fasilitas Dukungan Pemerintah tersebut adalah:

- a. Penyiapan proyek KPBU dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan melalui lembaga pembiayaan infrastruktur/PT SMI (Persero) dengan skema *Project Development Fund* (PDF);
- b. Dukungan Kelayakan atau biasa disebut *Viability Gap Fund* (VGF) atas sebagian Biaya Konstruksi terhadap proyek KPBU;
- c. Penjaminan risiko infrastruktur yang dilakukan melalui BUPI/PT PII (Persero).

Proyek yang dipersiapkan melalui skema PDF merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah terhadap PJKP dalam rangka mempersiapkan proyek KPBU agar menarik dan siap ditawarkan kepada investor. Saat ini terdapat satu proyek yang mendapat fasilitas ini yakni Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur. Selanjutnya, terdapat proyek KPBU lainnya yang sedang dalam proses pengusulan pemberian PDF yakni antara lain Proyek Palapa Ring untuk koridor timur dan Proyek SPAM Bandar Lampung.

Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama dalam hal ini merupakan dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial atas porsi tertentu dari biaya konstruksi proyek kerja sama. Dukungan Kelayakan bertujuan untuk: (1) meningkatkan kelayakan finansial proyek kerja sama; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek kerja sama dan pengadaan badan usaha pada proyek kerja sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Saat ini, Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan untuk tiga proyek KPBU yakni Proyek SPAM Bandar Lampung, Proyek SPAM Umbulan, dan Proyek SPAM Semarang Barat.

**Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera**

Untuk mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam rangka pelaksanaan *Masterplan* Percepatan

Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia tahun 2010-2025, Pemerintah perlu segera mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera. Pengusahaan oleh Pemerintah untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial pelaksanaannya akan ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero). Pelaksanaan dari kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Berdasarkan Pasal 6 Perpres 100 Tahun 2014, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT Hutama Karya (Persero) atas pendanaan berupa penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan. Tata cara pelaksanaan penerbitan jaminan dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Sampai dengan bulan Juni 2016, Pemerintah telah mengeluarkan dua surat jaminan untuk ruas jalan tol Medan-Binjai dan ruas jalan tol Palembang-Simpang Indralaya

Kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, antara lain berupa komitmen Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas. Mengingat penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) diberikan atas ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur menjadi meningkat.

Selain itu, dengan adanya penundaan PMN terhadap PT Hutama Karya, yang merupakan bagian ekuitas dari proyek pembangunan Jalan Tol di Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alternatif pembiayaan sehingga terdapat risiko terhambatnya pembangunan akibat ketidaktersediaan pembiayaan.

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan Pemerintah (*credit guarantee*) ini terjadi ketika PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*), sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

### **Risiko Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN**

Di tengah keterbatasan APBN, Pemerintah dituntut untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Salah satu menu alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut adalah melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (*terms and conditions*) setara Pinjaman Pemerintah. Untuk itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung dari LKI (multilateral dan bilateral) kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga rendah yang umumnya hanya dapat diperoleh oleh Pemerintah dari LKI. Jaminan ini merupakan *credit guarantee* terhadap kemampuan keuangan BUMN dalam membayar kewajiban Pinjaman. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria terhadap proyek infrastruktur dan BUMN yang dapat mengajukan permohonan Jaminan Pemerintah tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan Jaminan terhadap Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank (ADB) kepada PT PLN (Persero) sebesar USD600 juta untuk membiayai penguatan/pengembangan jaringan kelistrikan di Sumatera. Pinjaman ini menggunakan

skema pinjaman yang berdasarkan perkembangan proyek (*results based loan*) yang merupakan terobosan dimana penggunaan dana pinjaman tidak lagi menggunakan sistem ADB, namun menggunakan sistem yang ada di Indonesia dan PT PLN (Persero). Pinjaman tersebut dikurcurkan oleh ADB selama periode tahun 2016–2019 dan PT PLN (Persero) baru akan membayar cicilan pokok pada tahun 2021, sehingga kewajiban PT PLN (Persero) dalam tahun 2017 relatif sangat kecil.

Risiko fiskal yang timbul dari penerbitan Jaminan Pemerintah ini adalah BUMN tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan kepada LKI sesuai perjanjian pinjaman, sehingga Pemerintah menjadi pihak yang wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

Dalam rangka pengelolaan risiko atas Jaminan Pemerintah tersebut, beberapa langkah mitigasi risiko dilakukan oleh Pemerintah termasuk melakukan *review* atas rencana mitigasi risiko (*risk mitigation plan*) yang disusun oleh PT PLN (Persero) secara berkala. Penjelasan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan disajikan dalam **Boks III.2.3**.

### BOKS III.2.3

#### PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi telah mencanangkan Program 35.000 MW melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Program dimaksud meliputi pembangunan pembangkit sebesar 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 45.000 km dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam rangka pelaksanaan Program 35.000 MW, Pemerintah menugaskan kepada PT PLN (Persero) dengan memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan nonperizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan pasal 7 ayat (5), pasal 10 ayat (6), pasal 12 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016, Menteri Keuangan diberi amanat untuk mengatur tata kelola pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Jaminan Pemerintah merupakan fasilitas fiskal yang terdiri dari jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan pinjaman diberikan guna mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema swakelola sedangkan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) diberikan guna mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik.

#### **2.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil**

##### **Program Jaminan Sosial Nasional**

Program jaminan sosial nasional merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2014 untuk program jaminan sosial kesehatan dan

1 Juli 2015 untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program jaminan sosial kesehatan diadministrasikan oleh BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Selanjutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan diadministrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKm), Program Jaminan Hari Tua (JHT), dan Program Jaminan Pensiun (JP) bagi pekerja.

Pemerintah berpandangan bahwa program SJSN merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, perlindungan atas kebutuhan dasar hidup yang layak, bahkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa apabila tidak dikelola dengan baik, program SJSN berpotensi menjadi salah satu sumber risiko fiskal yang dapat membebani APBN.

Potensi risiko fiskal dari penyelenggaraan program jaminan sosial nasional bersumber dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial. Kewajiban kontinjensi pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat deviasi antara target penerimaan iuran dan pembiayaan program dengan realisasinya.


### Program Jaminan Kesehatan

Selama dua tahun implementasi, kehadiran program jaminan kesehatan nasional (JKN) sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari cakupan kepesertaan program JKN sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 164,7 juta jiwa atau sekitar 64,0 persen dari populasi penduduk Indonesia. Namun di sisi lain, laporan keuangan *audited* DJS tahun 2014 dan 2015 menunjukkan keuangan DJS Kesehatan mengalami defisit. Kondisi defisit DJS Kesehatan salah satunya disebabkan masih tingginya rasio klaim dari segmen peserta yang didaftarkan oleh daerah (istilah dalam BPJS Kesehatan disebut PBI APBD) dan segmen peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBP dan BP). Laporan *audited* DJS kesehatan dari tahun 2014-2015 dapat dilihat pada **Tabel III.2.9** dan perkembangan biaya pelayanan kesehatan rata-rata per orang per bulan (POP) dapat dilihat pada **Grafik III.2.5**.

**TABEL III.2.9**  
**LAPORAN DJS KESEHATAN (AUDITED), 2014 - 2015**  
(miliar rupiah)

Uraian	2014	2015
<b>Pendapatan</b>	<b>41.513,8</b>	<b>55.651,2</b>
Iuran	40.719,9	52.778,1
Kontribusi BPJS	-	1.071,1
Hibah dari BPJS (terusan PMN)	-	1.540,0
Lainnya	794,0	262,0
<b>Beban</b>	<b>44.823,0</b>	<b>61.411,3</b>
Klaim	42.658,7	57.083,3
Cadangan teknis	(579,5)	3.437,8
Operasional BPJS	2.477,0	2,3
Penyisihan piutang	121,3	710,3
Lainnya	145,5	177,4
<b>Aset Neto</b>	<b>(3.309,1)</b>	<b>(5.760,1)</b>

Sumber: BPJS Kesehatan



Sumber: BPJS Kesehatan

Meskipun angka rasio klaim kedua segmen masih relatif tinggi, berdasarkan data dari BPJS Kesehatan yang diolah menunjukkan adanya tren penurunan biaya pelayanan kesehatan seiring dengan penambahan kepesertaan. Untuk menjaga kesehatan keuangan DJS Kesehatan pada tahun 2015, Pemerintah telah mengalokasikan PMN sebesar Rp5,0 triliun. Dengan suntikan dana tersebut, dana talangan dari BPJS sebesar Rp1,9 triliun dan pelepasan aset investasi BPJS sebesar Rp1,1 triliun, arus kas DJS Kesehatan pada akhir tahun 2015 mengalami surplus sebesar Rp1,9 triliun.

Defisit DJS Kesehatan diperkirakan akan tetap terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017, sebagaimana hasil proyeksi yang ditunjukkan pada **Tabel III.2.10**.

TABEL III.2.10  
PROYEKSI DJS KESEHATAN, 2016-2017  
(miliar rupiah)

Segmen	2016					2017				
	Iuran	Biaya	KR	BiOp	Selisih	Iuran	Biaya	KR	BiOp	Selisih
PBI-APBN	24.923	16.706	67%	997	7.220	25.502	19.026	75%	893	5.584
PBI-APBD	4.103	5.164	126%	246	(1.308)	5.105	6.334	124%	281	(1.510)
PPU-P	13.778	11.159	81%	758	1.861	15.009	12.156	81%	750	2.102
PPU-BU	19.326	13.109	68%	1.063	5.154	30.914	22.018	71%	1.546	7.351
PBPU & BP	11.075 - 7.999	27.257	246% - 341%	480 - 664	(16.846) - (19.738)	11.192 - 15.496	32.416	209% - 290%	616 - 852	(17.772) - (21.840)
Total	70.128 - 73.204	73.396	100,3% - 104,7%	3.544 - 3.728	(3.919) - (6.811)	87.721 - 92.025	91.950	99,9% - 104,8%	4.085 - 4.321	(4.246) - (8.314)

Asumsi:

- Proyeksi kepesertaan sesuai target BPJS Kesehatan
- Iuran PBI dan PBPU&BP disesuaikan dengan Perpres 19/2016
- Biaya disesuaikan dengan kenaikan tarif INA CBG's dan utilisasi
- Kolektibilitas PPU BU 95%, PBPU 65% - 90%

Sumber: BPJS Kesehatan

Defisit DJS Kesehatan pada tahun 2016 dan tahun 2017 disebabkan karena masih tingginya biaya layanan kesehatan pada segmen PBPU dan BP yang umumnya disebabkan oleh fenomena *adverse selection* dan kemungkinan perilaku *moral hazard* yang dilakukan fasilitas layanan kesehatan, serta masih tingginya rasio klaim dari segmen peserta PBPU dan BP serta PBI APBD. Selain itu, dari analisis yang dilakukan menunjukkan sensitivitas tingkat kolektibilitas pada segmen peserta PBPU sangat berpengaruh terhadap tambahan defisit DJS Kesehatan. Data historis tingkat kolektibilitas pada segmen PBPU masih tergolong rendah. Tingkat kolektibilitas segmen PBPU pada tahun 2014 sebesar 74,9 persen dan tahun 2015 sebesar 79,5 persen, meskipun secara rata-rata tingkat kolektibilitas seluruh segmen peserta JKN cukup tinggi yaitu sebesar 98,7 persen pada tahun 2014 dan 96,7 persen pada tahun 2015. Selain tingkat kolektibilitas, sensitivitas dari perubahan kenaikan tarif INA CBG's dan capaian cakupan kepesertaan juga sangat berpengaruh terhadap tambahan defisit. Namun apabila upaya-upaya memenuhi target tingkat kolektibilitas, penambahan kepesertaan dapat tercapai serta dapat menjaga kewajaran perubahan tarif INA CBG's, pada tahun 2019 atau saat tercapainya kepesertaan *Universal Health Coverage* (UHC) diperkirakan keuangan DJS Kesehatan sudah positif atau surplus (kondisi lainnya ceteris paribus).

### Program Jaminan Ketenagakerjaan

Potensi risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial ketenagakerjaan SJSN di tahun 2017 relatif tidak ada jika melihat rasio klaim dari keempat program sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel III.2.10**. Selain itu jika melihat dari ukuran aset bersih terhadap estimasi pembayaran klaim setahun, program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm) sangat sehat. Berdasarkan data realisasi tahun 2015, aset bersih program JKK sebesar Rp11,9 triliun atau sebanyak kurang lebih 18 kali pembayaran klaim tahunan, sedangkan aset bersih program JKm sebesar Rp3,98 triliun atau sebanyak kurang lebih 9 kali pembayaran klaim tahunan. Hal yang sama berlaku untuk tahun 2016 dan tahun



2017, meskipun data estimasi yang disampaikan pembayaran klaim pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami kenaikan. Sedangkan untuk program jaminan pensiun, beban pembayaran manfaat pensiun pada tahun 2017 hanya untuk manfaat pensiun bagi peserta yang meninggal dunia dan cacat total tetap yang besarnya relatif kecil. Beban pembayaran manfaat pensiun akan mulai terjadi lonjakan saat program jaminan pensiun (JP) SJSN memasuki tahun ke 15 sejak implementasi dimana terdapat peserta yang berhak mendapatkan manfaat pensiun hari tua karena sudah memenuhi masa iuran. Realisasi 2015 dan proyeksi 2016-2017 atas klaim rasio program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilihat dalam **Tabel III.2.11**.

**TABEL III.2.11**  
**KLAIM RASIO PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, 2015 - 2017**  
(persen)

Klaim Rasio	Realisasi 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
JKK	18,9	49,8	50,4
JHT	29,2	59,1	59,6
JKm	58,9	66,3	57,2
JP	1,4	1,8	2,4

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan dua ukuran tersebut di atas, rasio klaim dan aset bersih terhadap pembayaran klaim, dapat disimpulkan bahwa kesehatan keuangan dana jaminan sosial ketenagakerjaan SJSN di tahun 2017 sangat sehat.

### Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan perlindungan antara lain berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian kepada ASN. Program JP, JHT, dan perlindungan dimaksud mencakup jaminan sosial yang diberikan oleh program jaminan sosial nasional SJSN. Saat ini baru program JKK dan JKm bagi ASN yang telah diimplementasikan dan diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2015. Sedangkan program JP dan JHT masih dalam proses pembahasan desain program.

Perubahan skema atau disain program JP dan JHT bagi PNS diyakini menjadi potensi risiko fiskal yang cukup besar apabila tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Beberapa potensi sumber risiko fiskal JP dan JHT sebagai berikut:

- (1) Kebijakan disain program *single pillar* (terpisah) dari program jaminan sosial SJSN atau *multi pillar* (terintegrasi) dengan program jaminan sosial SJSN.
- (2) Perubahan struktur remunerasi PNS

Struktur remunerasi dan komposisi gaji digunakan sebagai formula penghitungan besaran iuran dan/atau penghasilan pensiun sehingga besarnya sangat berpengaruh terhadap beban belanja pensiun APBN.

- (3) Skema program dan skema pembiayaan

Penentuan skema program pensiun memiliki risiko baik program pensiun berupa manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Risiko dampak langsung berupa biaya program yang menjadi komitmen pemerintah dan kontinjensi apabila terdapat perubahan kebijakan. Sedangkan skema pembiayaan dapat disesuaikan dengan kondisi APBN yaitu pembebanan biaya program sejak awal implementasi (*target funding* atau *fully funding*) atau saat terjadi kewajiban pembayaran manfaat pensiun (*pay as you go*). Penggunaan skema *pay as you go* dapat menambah beban APBN saat jumlah PNS semakin meningkat, sedangkan penggunaan skema *target funding* atau *fully funding* dapat menimbulkan beban APBN atas iuran yang dibayarkan Pemerintah sebagai pemberi kerja sejak awal implementasi program.

Untuk itu, Pemerintah harus cermat dalam menentukan skema program dan skema pembiayaan pada Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi ASN.

**2.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu**

Risiko fiskal yang berasal dari Lembaga Keuangan Tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari Lembaga Keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

**Bank Indonesia**


Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2,0 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPR RI.

Selain itu, dalam Pasal 62 ayat (4) diatur bahwa apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10,0 persen, maka Bank Indonesia akan memberikan kepada Pemerintah sisa surplus yang merupakan bagian dari Pemerintah.

**Lembaga Penjamin Simpanan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi undang-undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas (modal) LPS dan dana Cadangan Klaim Penjaminan periode tahun 2011 - 2016 disajikan dalam **Grafik III.2.6**.

**GRAFIK III.2.6  
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN,  
EKUITAS LPS, DAN CADANGAN KLAIM PENJAMINAN, 2011 – 2016  
(triliun rupiah)**



- Keterangan:**
1. Posisi ekuitas (modal) sampai dengan 2015 adalah berdasarkan hasil audit. Posisi ekuitas 2016 berdasarkan estimasi dalam RKAT LPS 2016 (asumsi kenaikan DPK sebesar 12%).
  2. Cadangan Klaim Penjaminan (CKP) posisi 2015 dan 2016 berdasarkan estimasi dalam RKAT LPS 2015 dan 2016.
  3. Berdasarkan laporan audit BPK atas laporan keuangan LPS tahun 2015, CKP per 2015 dicatat sebesar nol (0). CKP diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi.

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2009 maksimal Rp2,0 miliar per nasabah per bank.

Dalam menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal dari Pemerintah sebesar modal minimum LPS yaitu Rp4,0 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2015, ekuitas LPS telah berkembang menjadi sebesar Rp60,4 triliun. Selain itu, setiap tahun LPS juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi pembayaran klaim untuk satu tahun berikutnya.

### Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir.

LPEI jika dibandingkan dengan bank pada umumnya lebih memiliki ruang gerak pembiayaan yang fleksibel sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi persediaan dalam negeri (*supply*) dan di sisi permintaan luar negeri (*demand*). Pembiayaan dapat diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Berikut perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi pemodal LPEI dalam periode tahun 2012-2016 disajikan dalam **Grafik III.2.7**.

**GRAFIK III.2.7**  
**PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI, 2012 - 2016**  
(triliun rupiah)



Sumber: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada tahun 2016 total aktiva diproyeksikan tumbuh sebesar 17,7 persen dibandingkan tahun 2015. Pembiayaan ekspor tumbuh sebesar 17,2 persen dan penjaminan tumbuh sebesar 28,9 persen. Sementara itu, ekuitas diproyeksikan tumbuh sebesar 28,8 persen.

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2016 diperkirakan risiko fiskal dari BI, LPS maupun LPEI relatif kecil.

**Penugasan kepada LPEI**

Dalam rangka menjalankan peran fiskal, LPEI mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu Penugasan Umum dan Penugasan Khusus. Penugasan Umum adalah tugas yang diberikan Pemerintah untuk membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial (*fill the market gap*), yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor. Penugasan Khusus adalah penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (*National Interest Account*). Penjelasan mengenai penugasan khusus Pemerintah kepada LPEI dapat dilihat pada **Boks III.2.4**.

**BOKS III.2.4**

**PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH KEPADA LPEI**

Sebagai payung hukum Penugasan Khusus, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI. Sedangkan untuk implementasinya pada tahun 2015 Menteri Keuangan telah mengeluarkan dua keputusan menteri tentang Penugasan Khusus ekspor.

PENUGASAN KHUSUS 2015		
	KMK 1156/KMK.08/2015 ("KMK GERBONG KERETA")	KMK 1231/KMK.08/2015 sebagaimana telah diubah dengan KMK 167/KMK.08/2016 ("KMK KETAHANAN USAHA")
Sektor Ekonomi	Industri Pengolahan (manufaktur)	Industri Pengolahan (manufaktur)
Komoditas	Gerbong penumpang kereta api	1. Produk olahan ikan, 2. Alas kaki, 3. Tekstil dan produk tekstil, 4. Furnitur, dan 5. Produk olahan kayu.
Negara tujuan	Bangladesh	Semua Negara
Kriteria pelaku ekspor	Badan usaha yang memiliki kemampuan dan kapasitas memproduksi gerbong penumpang kereta api	Badan usaha dengan kriteria: 1. Omset/tahun maks. Rp500 miliar; 2. Memiliki tenaga kerja min. 50 orang; 3. Mengalami penurunan nilai dan/atau vol ekspor dalam 12 bln terakhir.
Bentuk fasilitas	Pembiayaan, penjaminan, atau asuransi	Pembiayaan, penjaminan, atau asuransi (setiap pelaku ekspor maks. menerima sebanyak Rp 50 miliar)
Alokasi dana	Rp300 miliar	Rp700 miliar
Imbalan	Tidak ditentukan	Maks. BI rate – 100 basis poin
Jangka waktu	s.d. 31 Desember 2016	s.d. 31 Desember 2016

Sumber: Kementerian Keuangan

Sumber risiko fiskal atas penugasan kepada LPEI terutama bersumber dari Penugasan Khusus yang dananya berasal dari Penyertaan Modal Negara pada LPEI, yaitu dalam hal terjadi gagal bayar dari *supplier* maupun dari pembeli di luar negeri, atau program ekspor penugasan khusus tidak memberikan manfaat secara perekonomian dan tidak menghasilkan devisa bagi negara.

**2.5 Risiko Fiskal Tertentu**

Pada RAPBN tahun 2017, risiko fiskal tertentu diidentifikasi terdiri dari risiko bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan.


### 2.5.1 Risiko Bencana Alam

Risiko fiskal yang timbul dalam penanggulangan bencana adalah tidak mencukupinya dana kontinjensi bencana alam untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup bagus dan juga rawan dengan bencana. Kondisi geologis Indonesia yang terletak pada tiga lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik selain membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus memiliki potensi bencana gempa, tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api karena jumlah gunung api aktif yang banyak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memberikan tanggung jawab pada Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dari ketiga tahap tersebut, kegiatan pada tahap pasca bencana merupakan kegiatan yang pada umumnya membutuhkan pembiayaan yang paling besar.

Dana kontinjensi untuk bencana alam besaran alokasinya didasarkan pada pengalaman historis kebutuhan Pemerintah untuk membantu daerah-daerah yang mengalami bencana alam namun dengan skala yang relatif kecil (seperti banjir, gempa bumi berkekuatan relatif kecil, atau tanah longsor). Pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini juga menunjukkan pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar semakin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam saja, sehingga dibutuhkan alternatif pembiayaan lain. Mengingat keterbatasan anggaran, alokasi dana kontinjensi bencana alam tersebut berkisar antara Rp2,0 triliun sampai dengan Rp5,0 triliun setiap tahunnya dengan rata-rata penyerapan anggaran selama 11 tahun terakhir (2005-2015) mencapai 72,0 persen. Perkembangan dana kontinjensi bencana alam tahun 2005-2016 disajikan dalam **Grafik III.2.8**.

**GRAFIK III.2.8**  
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, 2005-2016



Sumber : Kementerian Keuangan dan BNPB

\* : Realisasi sd Maret 2016

Biaya untuk rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur publik dan rumah tangga, dimana sebagian besar dari infrastruktur tersebut tidak memiliki perlindungan keuangan seperti asuransi, memberikan beban yang besar pada pengeluaran publik Pemerintah. Hal ini yang

menjadi perhatian penting bagi Pemerintah untuk dapat merencanakan dan mengalokasikan dana bagi kepentingan penanggulangan bencana guna membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai contoh, bencana Tsunami Aceh/Nias pada tahun 2004 menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih dari Rp40,0 triliun, sedangkan kerugian untuk gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 lebih dari Rp29,0 triliun. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membiayai kegiatan rekonstruksi senilai lebih dari Rp37,0 triliun untuk Aceh dan Nias, serta sekitar Rp1,6 triliun untuk Yogyakarta.

### **2.5.2 Stabilisasi Harga Pangan**

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, secara eksplisit ditegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Untuk menjaga stabilisasi harga pangan, Pemerintah menghadapi banyak kendala/risiko, antara lain kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, serta keadaan darurat. Keadaan darurat ini dapat menjadi ancaman produksi pangan yang disebabkan oleh kegagalan produksi pangan akibat kejadian di luar kendali manusia seperti bencana alam, kekeringan, dan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Selain itu, sistem perdagangan pangan dunia yang menggunakan mekanisme pasar bebas dapat menyebabkan harga pangan dalam negeri ikut terpengaruh oleh situasi atau kondisi harga internasional.

Risiko fiskal yang timbul dalam menjaga stabilisasi harga pangan adalah tidak tercukupinya dana cadangan stabilisasi harga pangan untuk menstabilkan harga pangan di pasaran. Selain itu, semakin meningkatnya dana cadangan stabilisasi harga pangan yang harus dialokasikan oleh Pemerintah mengingat kestabilan harga pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sebagian besar diluar kendali Pemerintah.

### **2.5.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah**

Salah satu timbulnya risiko fiskal bagi Pemerintah berasal dari adanya gugatan baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang berupa tuntutan agar Pemerintah memenuhi pembayaran sejumlah uang, mengembalikan/menyerahkan aset kepada Penggugat sehingga menimbulkan pengeluaran Negara, dan hapus/hilangnya aset Negara. Terdapat 158 perkara gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi materiil kepada 23 K/L, yang totalnya sebesar kurang lebih Rp20,5 triliun, €1,7 juta, USD114,9 juta, RM2,0 juta, R\$254.063, Ksh1,52 juta, ditambah tuntutan untuk melepaskan/menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 839,28 ha, yang meliputi 25 perkara dalam proses tingkat pertama, 35 perkara pada tingkat banding, 52 perkara pada tingkat kasasi, dan 17 perkara pada tingkat Peninjauan Kembali (data sampai bulan Juli 2016).

Berdasarkan jumlah tersebut di atas, terdapat perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap baik yang didasarkan atas Putusan Peninjauan Kembali maupun putusan pengadilan pada tingkat di bawahnya, dengan perincian lima perkara yang tidak menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah serta 24 perkara yang menimbulkan kewajiban kepada Pemerintah, dengan total kewajiban berupa pembayaran uang sebesar kurang lebih Rp9,16 triliun, €1,72 juta, USD114,9 juta, RM2,05 juta, R\$254.063, pengembalian/penyerahan tanah dan bangunan seluas kurang lebih 82,66 ha.


## 2.5.4 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Potensi risiko fiskal dari program ini dapat bersumber dari kegagalan program antara lain ketidaktepatan sasaran pemberian KPR–FLPP (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah, maupun kelengkapan bangunan rumah) dan ketidaksesuaian antara kebutuhan perumahan MBR dengan ketersediaan perumahan MBR pada masing-masing daerah, yang dapat mengakibatkan tambahan beban terhadap APBN baik langsung maupun tidak langsung.

Program pembiayaan perumahan merupakan tindak lanjut kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Nawacita (sembilan agenda prioritas) butir kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan untuk mengatasi 13,5 juta *backlog* (kekurangan kebutuhan rumah), sejak tahun 2015, Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk rakyat, yaitu kebijakan membangun satu juta rumah dalam satu tahun. Untuk tahun 2017, jumlah pembangunan rumah ditargetkan sekitar satu juta unit rumah yang terbagi atas kelompok MBR sekitar 700 ribu unit dan nonMBR sebanyak 300 ribu unit.

Untuk mendorong pembiayaan perumahan bagi kelompok MBR, Pemerintah menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) – Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 7,5 persen menjadi 5,0 persen pertahun mulai tahun 2015. Di samping itu, rasio dana FLPP dalam KPR juga diperbesar dari 75,0 persen menjadi 90,0 persen. Beberapa sumber pendanaan seperti dana BPJS Ketenagakerjaan, Bapertarum, dan PT Taspen (Persero) diproyeksikan untuk ikut serta menempatkan dana murah. Mengingat target unit rumah yang dapat dibiayai dari dana FLPP sangat terbatas, dukungan dalam bentuk subsidi selisih bunga juga akan diberikan kepada 225.000 unit rumah. Selain itu, Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran bantuan uang muka kepemilikan rumah tapak. Kinerja penyaluran KPR FLPP disajikan pada **Grafik III.2.9**.

**GRAFIK III.2.9**  
**KINERJA PENYALURAN KPR FLPP, 2010 - 2016**



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## 2.5.5 Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah sumber energi baru yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Berkelanjutan berarti sumber energi ini hampir tidak akan bisa habis karena melalui proses alam, sumber energi ini akan memperbarui (“*me-reload*”) dengan sendirinya. Sehingga penggunaan energi ini dapat digunakan secara jangka panjang.

Pengembangan EBT saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak dan energi fosil lainnya serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh energi fosil, membuat Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan energi alternatif lainnya, salah satunya adalah EBT.

EBT dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bahan bakar kendaraan, maupun sebagai sumber energi produksi listrik. Selama ini, hampir seluruh pemanfaatan EBT di Indonesia digunakan sebagai bahan bakar produksi listrik. Pemanfaatan EBT secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2015 masih sedikit, baru mencapai 9,8 persen. Untuk tahun 2025 Pemerintah memiliki Program target pemakaian EBT sebagai pembangkit listrik sebesar 23,0 persen.

Pengembangan EBT tidak serta merta mudah dilaksanakan. Ada beberapa hambatan dan risiko dalam pengembangan EBT. Hambatan terbesar dalam mengembangkan EBT salah satunya adalah biaya dan harga jual yang lebih mahal dibandingkan dengan energi lainnya. Biaya yang lebih mahal membuat pengembang enggan melakukan investasi di sektor EBT. Selain itu, dengan harga jual yang mahal mengakibatkan PT PLN (Persero) selaku *off taker* tidak mau membeli listrik yang dihasilkan dari pengembangan EBT. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan *Feed In Tariff* (FIT) dimana harga telah ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan klasifikasi besaran yang dihasilkan pengembang, sehingga PLN (Persero) membeli tenaga listrik sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah.

Potensi risiko fiskal dari program pengembangan EBT melalui penerapan kebijakan FIT bersumber dari harga jual tenaga listrik yang lebih tinggi dari pengembang swasta sehingga mengakibatkan biaya perolehan tenaga listrik PT PLN (Persero) meningkat. Dalam hal Pemerintah masih menetapkan harga jual tenaga listrik di bawah tarif keekonomian, peningkatan biaya PT PLN (Persero) tersebut akan berdampak pada peningkatan subsidi sebagai kompensasinya yang akan membebani keuangan negara.



## **BAB 3**

### **MITIGASI RISIKO FISKAL**

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian yang akan berdampak terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mendasari penyusunan APBN. Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas perubahan kondisi perekonomian yang diperkirakan terjadi sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap APBN.

#### **3.1 Mitigasi Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro**

Mitigasi risiko fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko fiskal yang terjadi di masa yang akan datang. Dalam hal ini Pemerintah telah melakukan beberapa jenis langkah mitigasi risiko, diantaranya meliputi mitigasi risiko sensitivitas defisit APBN dan sensitivitas risiko fiskal BUMN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, mitigasi risiko pendapatan negara, mitigasi risiko belanja negara, dan mitigasi risiko pembiayaan anggaran.

##### **3.1.1 Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro**

Mitigasi risiko deviasi APBN meliputi serangkaian tindakan Pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko asumsi dasar ekonomi makro, mitigasi risiko deviasi pendapatan dan belanja Negara, serta mitigasi risiko utang Pemerintah Pusat.

Untuk mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat deviasi asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN bila terjadi realisasi risiko.

##### **3.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro**

Dalam rangka mitigasi risiko sebagai akibat perubahan variabel ekonomi makro, hal yang paling mendasar adalah masing-masing BUMN diharapkan telah menerapkan manajemen risiko, dimana masing-masing BUMN telah melakukan penilaian risiko. Dari hasil penilaian risiko, BUMN dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko dalam hal ini risiko yang timbul sebagai akibat dari perubahan faktor makro. Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan mengontrol besarnya eksposur terhadap perubahan faktor-faktor ekonomi makro antara lain melalui berbagai kontrak untuk melakukan lindung nilai kepada aktiva maupun pasiva yang dimilikinya.

#### **3.2 Mitigasi Risiko Pendapatan Negara**

Mitigasi risiko pelaksanaan pemungutan pajak dan penerimaan negara lainnya meliputi serangkaian tindakan Pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko secara makro dan mikro. Serangkaian mitigasi risiko dimaksud diharapkan dapat memperkecil dampak dan frekuensi dari risiko pelaksanaan pemungutan pajak dan penerimaan negara lainnya.

Mitigasi risiko secara makro dilakukan dengan memperbaiki kondisi perekonomian domestik yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak. Dalam hal ini Pemerintah akan mengoptimalkan dan menyempurnakan paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan sejak tahun 2015. Dalam hal dibutuhkan, Pemerintah akan menambahkan paket kebijakan ekonomi baru. Dengan demikian, Pemerintah akan senantiasa memantau implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang sudah ada dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Tujuan utama dari mitigasi risiko secara makro adalah memperluas basis pajak.

Selain itu, untuk memperluas basis pajak, Pemerintah juga telah melaksanakan kebijakan perpajakan sesuai dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan diantaranya dengan cara penyesuaian tarif dan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dengan demikian diharapkan penerapan paket kebijakan ekonomi dan kebijakan perpajakan akan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan aktivitas ekonomi secara nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan membayar pajak bagi masyarakat.

Mitigasi risiko berkelanjutan secara mikro dilakukan dengan cara melakukan reformasi terhadap institusi penerimaan negara. Reformasi dimaksud secara umum dilakukan terhadap organisasi kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan integritas dan profesionalitas dari pemungut pajak dan pungutan negara lainnya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara secara umum.

Dalam hal ini, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain, pertama menyempurnakan sistem teknologi informasi untuk memperkuat dan memperluas basis data perpajakan. Kedua, melakukan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik terkait perbaikan proses bisnis, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai, serta penguatan kantor pusat dan unit vertikal. Ketiga, secara terus menerus Pemerintah menyempurnakan peraturan perundangan di bidang perpajakan termasuk melakukan pengajuan perubahan UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Keempat, Pemerintah akan meningkatkan upaya penegakan hukum seperti peningkatan penagihan aktif melalui blokir rekening, penyitaan aset, pencegahan ke luar negeri, dan penyanderaan (*gijzeling*). Kelima, akan dilakukan upaya ekstensifikasi perpajakan melalui peningkatan kepatuhan dan intensifikasi termasuk dengan meningkatkan penggalian potensi pajak Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dengan sasaran Orang Pribadi Golongan Pendapatan Tinggi dan Menengah Atas, dan mengenakan pajak pada sektor ekonomi informal termasuk UKM melalui pendekatan *end-to-end process*.

### **3.3 Mitigasi Risiko Belanja Negara**

Untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas belanja, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengalihkan belanja dari program kurang produktif ke program yang lebih produktif antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas dan konsinyering. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target guna meminimalisir revisi. Dari sisi penyerapan, Pemerintah juga telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta penyederhanaan mekanisme pencairan anggaran.

### **3.4 Mitigasi Risiko Pembiayaan Anggaran**

Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), Pemerintah melakukan mitigasi risiko pembiayaan, dengan mengambil beberapa kebijakan yang secara garis besar berkaitan dengan risiko utang pemerintah dan kewajiban kontinjensi pemerintah pusat.

#### **3.4.1 Mitigasi Risiko Utang Pemerintah**

Mitigasi risiko utang pemerintah secara umum dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali serta mitigasi terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang.

##### **3.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar dan Pembiayaan Kembali**

Memerhatikan perkembangan dan proyeksi indikator risiko utang di atas, pemerintah mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko pengelolaan utang pemerintah pusat. Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain 1) mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas; 2) memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah – panjang dan tingkat bunga tetap; 3) melakukan manajemen utang (*liability management*) melalui mekanisme pembelian kembali (*buyback*) dan/atau *debt switch*; dan 4) memanfaatkan instrumen lindung nilai.

##### **3.4.1.2 Potensi Kekurangan (*shortage*) Pembiayaan Melalui Utang**

Sementara itu mitigasi risiko *shortage* pembiayaan melalui utang dilakukan melalui diversifikasi instrumen utang dan basis investor, pendalaman pasar SBN domestik, dan pemanfaatan fleksibilitas pembiayaan utang tunai. Dalam perspektif yang lebih luas, mitigasi risiko melalui utang tercermin melalui pengelolaan utang dalam kerangka *Asset Liabilities Management* (ALM), yang berperan dalam memberikan alternatif kebijakan secara dini atas adanya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global dan domestik. Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui kerangka stabilisasi surat berharga (*Bond Stabilization Framework*) dan protokol manajemen krisis (*Crisis Management Protocol*) dalam hal mengantisipasi dampak krisis terhadap pasar SBN.

#### **3.4.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat**

Mitigasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi terhadap dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur dan mitigasi terhadap risiko atas pelaksanaan program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS.

##### **3.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur**

Mitigasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat pada proyek pembangunan infrastruktur dilakukan pada saat sebelum dan sesudah dukungan dan/atau jaminan Pemerintah diberikan. Pada saat sebelum pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintah, dilakukan proses evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan risiko gagal bayar dari pihak terjamin. Setelah dukungan dan/atau jaminan Pemerintah diberikan,

mitigasi risiko yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan membuat alokasi dana cadangan kewajiban kontinjensi. Selain itu, mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah melalui pemantauan secara berkala baik dalam skala korporasi pihak terjamin maupun dalam skala proyek yang dijamin. Dari sisi korporasi, pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan pihak terjamin untuk memastikan kemampuan pembayaran kembali kewajibannya kepada *lender*/investor. Sedangkan dari sisi pemantauan terhadap perkembangan proyek, ditujukan untuk memastikan keberhasilan proyek yang dibangun sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat sekitar atas pembangunan infrastruktur maupun bagi pihak terjamin itu sendiri, dengan beroperasinya proyek, dapat memberikan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya.

### 3.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial PNS

Dalam rangka memitigasi potensi risiko fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, beberapa hal yang dilakukan antara lain:

- 1) Pemerintah telah mengalokasikan dana antara lain:
  - a. APBN-P 2015 dana tambahan kepada BPJS Kesehatan untuk membantu DJS Kesehatan dalam bentuk PMN tahap I sebesar Rp3,5 triliun dan PMN tahap II sebesar Rp1,5 triliun.
  - b. APBN-P 2016 berupa PMN kepada BPJS Kesehatan yang akan diteruskan kepada DJS Kesehatan sebesar Rp6,8 triliun.
- 2) Melakukan revisi Peraturan Perundang-undangan terkait implementasi JKN yaitu:
  - a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas, khususnya ketentuan terkait cadangan teknis, penambahan batasan minimal dana talangan menjadi 25,0 persen, ketentuan kesehatan keuangan aset BPJS Kesehatan, dan *asset swap*.
  - b. Revisi kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan. Beberapa substansi penting yang dilakukan revisi antara lain:
    - i. Revisi iuran JKN meliputi iuran PBI menjadi Rp23.000,0 POPB bagi 92,4 juta jiwa, iuran segmen peserta PPU atau pekerja mandiri untuk iuran ruang perawatan kelas I menjadi Rp80.000,0 POPB dan iuran ruang perawatan kelas II menjadi Rp51.000,0 POPB, sedangkan untuk iuran ruang perawatan kelas III tetap sebesar Rp25.000,0 POPB.
    - ii. Batas maksimal upah/gaji per bulan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi segmen peserta PPU BU dan PPNPN yang sebelumnya 2 kali PTKP K1 menjadi Rp8.000.000,0.
    - iii. Ketentuan mengenai peninjauan kembali tarif INA CBG's. Perpres mengatur dalam meninjau besaran kapitasi dan non kapitasi, serta INA CBG's dan Non INA CBG's dilakukan dengan memperhitungkan kecukupan iuran dan kesinambungan program sampai dengan dua tahun ke depan yang dilakukan bersama dengan BPJS Kesehatan, DJSN, dan Menteri Keuangan.
    - iv. Ketentuan mengenai denda.

Untuk memberikan efek jera kepada peserta yang mau membayar hanya saat sakit atau mendapatkan perawatan layanan kesehatan atau mendorong aktif membayar iuran, Perpres mengatur ketentuan dalam hal peserta (kecuali peserta

PBI) terlambat membayar iuran lebih dari satu bulan, penjaminan diberhentikan sementara. Penjaminan dapat aktif kembali dengan membayar tunggakan iuran (maksimal 12 bulan). Jika terdapat peserta yang memperoleh pelayanan kesehatan (pelkes) 45 hari setelah penjaminan aktif kembali, peserta wajib membayar denda atas pelayanan tersebut sebesar 2,5 persen kali jumlah bulan tertunggak atas biaya pelkes dengan ketentuan: (i) jumlah bulan tertunggak 12 bulan; dan (ii) besar denda paling tinggi Rp30.000.000,0.

- 3) Selain itu, untuk meminimalisir defisit dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kolektibilitas iuran dan cakupan kepesertaan antara lain:
  - a. Melakukan pengiriman tagihan/*billing statement* melalui e-mail atau lihat di *Website* atau *SMS Blast* secara berkala dan kontinyu,
  - b. Bekerja sama dengan instansi pusat dan daerah,
  - c. Bekerjasama dengan Bank untuk pemotongan melalui sistem penggajian (*payroll*),
  - d. Memperluas *channel* pembayaran bekerjasama dengan bank swasta, *fending machine*, dan pemberian *point reward*,
  - e. Menerapkan *Virtual Account* (VA) Keluarga,
  - f. Melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar iuran secara massif, dan
  - g. Bekerjasama dengan perbankan dalam menjaring nasabah bank yang menggunakan kartu kredit Bank Mitra untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dan membayar iuran melalui mode kartu kredit.
- 4) Untuk meminimalisir *moral hazard* atau mengendalikan biaya pada pelayanan kesehatan dilakukan strategi antara lain:
  - a. Pembayaran berbasis kinerja,
  - b. Penataan rujukan berjenjang,
  - c. Pencegahan kecurangan dengan upaya-upaya optimalisasi kerja tim pencegahan kecurangan, peningkatan komitmen bersama faskes, peningkatan ketajaman verifikasi, pencatatan upaya pencegahan kecurangan ke dalam PIN F sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap lembaga terkait, serta pencegahan kecurangan yang dilakukan dengan sistem.
  - d. Audit klaim, dan
  - e. Penguatan peran fungsi tim kendali mutu kendali biaya.
- 5) Selain itu, saat ini Pemerintah terus mengkaji berbagai upaya alternatif lain yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan partisipasi kepesertaan, khususnya bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dan kelompok Bukan Pekerja (selama ini dikenal dengan sektor informal).
- 6) Terkait potensi risiko fiskal dari program JP dan JHT PNS, upaya mitigasinya adalah mendisain program dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan tiga hal penting, yaitu kecukupan manfaat (*adequacy*), kemampuan membayar (*affordability*), dan kesinambungan program (*sustainability*). Selain itu, dengan mengikutsertakan program JP dan JHT PNS ke dalam program SJSN akan meminimalisir risiko politik dan menjaga kesinambungan program. Program JP dan JHT PNS berintegrasi dengan JP dan JHT SJSN akan mendukung prinsip portabilitas dan terpenuhinya hukum skala ekonomi (*law of the large number*) sehingga kesinambungan program akan lebih terjaga.

### 3.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Dalam rangka mitigasi risiko atas amanat Undang-Undang untuk menjaga modal minimum BI, LPS dan LPEI, Pemerintah perlu melakukan pemantauan korporasi khususnya terhadap kebijakan, kegiatan usaha, dan manajemen risiko masing-masing lembaga keuangan tersebut serta memantau perkembangan posisi permodalan untuk mendapatkan informasi yang lebih dini potensi risiko fiskal yang mungkin timbul dari aksi korporasi lembaga keuangan tersebut.

#### Penugasan kepada LPEI

Terkait potensi risiko Penugasan Khusus kepada LPEI, Komite Penugasan Khusus Ekspor yang beranggotakan K/L terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penugasan Khusus setiap triwulan guna mengetahui efektivitas penugasan dan jika dipandang perlu atas pertimbangan manfaat ekonomi komite dapat merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menunda atau menghentikan Penugasan Khusus yang sedang berjalan.

## 3.5 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu

Mitigasi risiko fiskal tertentu mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam mitigasi terhadap bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, program pembiayaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan energi baru terbarukan

### 3.5.1 Mitigasi Risiko Bencana Alam

Bencana alam berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN. Untuk itu, perlu dikembangkan berbagai macam alternatif pembiayaan risiko bencana, baik dari segi sumber maupun pola pengalokasiannya di masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas kejadian bencana, meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, Pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana termasuk untuk asuransi bencana.

Saat ini terjadi pergeseran paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat menjadi paradigma manajemen risiko bencana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembiayaan risiko bencana yang efisien merupakan kombinasi yang optimal antara risiko yang diretensi (ditanggung langsung) dan yang ditransfer kepada pihak lain. Pembiayaan atas risiko yang ditanggung (*risk retention*) salah satunya dilakukan dengan menyediakan dana kontinjensi bencana. Sedangkan pembiayaan risiko yang ditransfer (*risk transfer*) dapat dilakukan melalui berbagai skema misalnya asuransi bencana. Kombinasi pembiayaan bencana tersebut, baik melalui *risk retention* maupun *risk transfer*, diharapkan dapat memberikan ketahanan yang lebih tinggi bagi kesinambungan APBN.

Selain itu, guna mengamankan fungsi pelayanan umum Pemerintah dan risiko fiskal yang bersumber dari hilang atau rusaknya aset Negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), saat ini Pemerintah sedang menyusun landasan hukum untuk penyelenggaraan asuransi BMN. Pengasuransian BMN tersebut dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisien, efektif, dan prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

### 3.5.2 Stabilisasi harga pangan

Selain kebijakan yang bersifat kuratif, Pemerintah juga menerapkan kebijakan/program yang bersifat preventif, seperti asuransi pertanian. Dalam rangka melindungi petani

dari risiko gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, kekeringan, dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian padi dengan menggunakan dana APBN sejak tahun 2015. Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk pembayaran sebagian premi asuransi kepada petani. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 37 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian”. Asuransi Pertanian akan memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen. Dengan adanya asuransi pertanian, diharapkan petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen. Sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga pangan di pasaran tetap stabil.

### **3.5.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah**

Bentuk mitigasi dalam rangka mengurangi dampak risiko gugatan hukum kepada Pemerintah dapat dilakukan melalui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan kebijakan dan upaya semaksimal mungkin oleh masing-masing K/L untuk meminimalisir jumlah kewajiban bagi Pemerintah.

### **3.5.4 Mitigasi Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Dalam rangka memitigasi risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi MBR, Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk menyalurkan FLPP bagi MBR, dukungan pembiayaan sekunder perumahan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan perluasan manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan pilihan manfaat Jaminan Hari Tua sebagai alternatif pembiayaan perumahan serta rencana pemanfaatan dana Bapertarum PNS dan PT Taspen (Persero).

Agar program pembiayaan tepat sasaran, salah satu langkah mitigasi risiko adalah menetapkan kriteria – kriteria debitur yang dapat memanfaatkan KPR-FLPP. Lebih lanjut, BLU PPDPP akan memeriksa apakah pemohon KPR-FLPP sesuai dengan kategori debitur MBR yang dapat memanfaatkan KPR dengan bunga 5,0 persen. Kegiatan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran penyaluran kredit KPR-FLPP. Selain itu, pada Tahun 2017, Pemerintah akan mendorong peran pemda untuk memastikan calon penerima FLPP sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, untuk memitigasi agar terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan perumahan MBR di seluruh wilayah Indonesia diperlukan pemetaan yang akurat.

### **3.5.5 Mitigasi Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan**

Rencana mitigasi risiko terhadap pengembangan EBT dilakukan dengan melakukan analisis komposisi harga yang relatif terjangkau dari masing-masing EBT. Apabila dilihat dari sisi pemanfaatan yang selama ini sudah dilakukan, paling besar pemanfaatan EBT yaitu Hidro dan Panas Bumi. Selain itu, dilakukan analisis antara kebutuhan produksi listrik yang dapat diserap dengan ketersediaan sumber daya di suatu tempat. Sedangkan untuk beban harga EBT yang lebih tinggi rencana mitigasi dapat dilakukan dengan cara alokasi porsi subsidi untuk pembelian listrik yang berasal dari EBT.

# **BAGIAN IV**

## **PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2012 – 2016**



## BAB I PENDAHULUAN

Selama periode tahun 2012-2015 dan berdasarkan proyeksi realisasi pada tahun 2016, indikator kinerja perekonomian nasional mengalami perkembangan yang dinamis. Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren perlambatan ekonomi seiring dengan perlambatan ekonomi global, yaitu dari 6,0 persen pada tahun 2012 menjadi 4,8 persen pada tahun 2015, dan diperkirakan membaik pada tahun 2016 mencapai 5,2 persen. Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tren depresiasi, melanjutkan kecenderungan yang terjadi sejak tahun 2012. Rata-rata nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp9.380 per dolar Amerika Serikat pada 2012 melemah menjadi Rp13.392 per dolar Amerika Serikat pada 2015 dan diperkirakan nilai tukar tersebut akan sedikit menguat pada kisaran Rp13.300 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2016.

Perlambatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh dinamika perekonomian global yang menunjukkan perlambatan, seiring dengan perlambatan pemulihan ekonomi beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kawasan Eropa; gejolak dan konflik geopolitik di beberapa negara di kawasan Timur Tengah; serta perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Perlambatan tersebut juga terlihat dari kecenderungan penurunan volume perdagangan dunia serta harga komoditas yang semakin menurun. Di sisi lain, laju inflasi sempat mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 yang mencapai masing-masing 8,4 persen, sebagai dampak kebijakan pemerintah di bidang harga, khususnya terkait reformasi kebijakan energi. Kemudian, pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 3,4 persen dan diperkirakan pada tahun 2016 inflasi tersebut yaitu mendekati 4,0 persen. Relatif stabilnya harga komoditas bahan pangan dan energi serta semakin meningkatnya kelancaran arus distribusi mendorong upaya Pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pada level yang rendah dan stabil.

Arah kebijakan fiskal secara umum dalam periode 2012-2016 adalah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable growth*). Untuk menjaga kesinambungan fiskal tersebut dan mendorong APBN lebih produktif, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah adalah melalui: (1) optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNBP, (2) peningkatan belanja negara yang efisien, mengarahkan pada alokasi belanja yang produktif dan berkualitas, (3) menjaga defisit anggaran, dan (4) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang aman.

Pada periode tahun 2012-2016, kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan Pemerintah, antara lain untuk: (1) menjaga pertumbuhan ekonomi tetap meningkat disertai dengan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah; (2) melaksanakan kebijakan insentif (*stimulus*) fiskal untuk mendukung, antara lain pengembangan industri *intermediate* dan substitusi impor, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan hilirisasi pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan; (3) menjaga defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tingkat yang aman; dan (4) optimalisasi pendapatan negara, peningkatan efisiensi belanja negara, pemilihan sumber pembiayaan yang berbiaya rendah dan risiko yang minimal, serta memanfaatkan utang untuk kegiatan yang produktif.

Pada APBNP tahun 2016, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat memengaruhi kinerja perekonomian domestik, antara lain: (1) moderasi dampak perekonomian global, (2) pelemahan permintaan dunia dan penurunan harga komoditas global, (3) belanja investasi pemerintah untuk infrastruktur dan program-program

peningkatan kesejahteraan didorong sebagai penopang kinerja perekonomian dalam negeri, (4) sektor konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta informasi dan komunikasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi domestik, (5) laju inflasi relatif semakin terkendali, sejalan dengan penurunan harga komoditas dan terjaganya pasokan bahan pokok kebutuhan masyarakat, serta (6) dominasi kepemilikan asing terutama dalam pasar saham dan pasar modal yang masih tinggi dan berisiko terjadinya *sudden reversal*, jika pasar keuangan global dan domestik mengalami guncangan.

Berbagai indikator kesejahteraan sosial menunjukkan perbaikan, terutama ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan *gini ratio* serta pengurangan tingkat pengangguran. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut, pencapaian sasaran pembangunan ke depan diperkirakan yang masih mengalami keterbatasan karena kapasitas fiskal (*fiscal space*) makin sempit. Meskipun demikian, Pemerintah mampu menurunkan kemiskinan, pengangguran dan menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan APBN yang sangat kuat. Oleh karena itu, struktur APBN ke depan akan semakin disempurnakan penajaman alokasinya sebagaimana tercermin dari berbagai kebijakan antara lain: (1) peningkatan kualitas belanja negara melalui efisiensi, penguatan alokasi belanja yang produktif termasuk peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, mudah, dan murah; (2) penguatan pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah; (3) peningkatan alokasi belanja modal ke infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (4) pelaksanaan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas belanja produktif dan pengembangan energi baru dan terbarukan; dan (5) peningkatan alokasi anggaran dan cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Ringkasan perkembangan APBN Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Tabel IV.I.1**.

<b>TABEL IV.I.1</b> <b>RINGKASAN APBN 2012-2016</b> (Miliar Rupiah)					
URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	1.338.109,6	1.438.891,1	1.550.490,8	1.508.020,4	1.786.225,0
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	1.332.322,9	1.432.058,6	1.545.456,3	1.496.047,3	1.784.249,9
1. <b>Penerimaan Perpajakan</b>	980.518,1	1.077.306,7	1.146.865,8	1.240.418,9	1.539.166,2
a. <b>Pendapatan Pajak Dalam Negeri</b>	930.861,8	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.503.294,7
b. <b>Pendapatan Pajak Pereagangan Internasional</b>	49.656,3	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.871,5
2. <b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	351.804,8	354.751,9	398.590,5	255.628,5	245.083,6
<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	5.786,8	6.832,5	5.034,5	11.973,0	1.975,2
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	1.491.410,2	1.650.563,8	1.777.182,9	1.806.515,2	2.082.948,9
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	1.010.558,2	1.137.163,0	1.203.577,2	1.183.303,7	1.306.696,0
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	480.645,1	513.260,4	573.703,1	623.139,6	776.252,9
1. <b>Transfer ke Daerah</b>	480.645,1	513.260,4	573.703,1	602.373,4	729.270,8
2. <b>Dana Desa</b>	0,0	0,0	0,0	20.766,2	46.982,1
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(52.784,6)	(98.637,3)	(93.250,7)	(142.485,1)	(105.505,6)
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	(153.300,6)	(211.672,8)	(226.692,0)	(298.494,8)	(296.723,9)
% <i>Surplus/ (Defisit) Terhadap PDB</i>	(1,86)	(2,33)	(2,25)	(2,59)	(2,35)
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)</b>	175.158,2	237.394,6	248.892,8	323.108,0	296.723,9
% <i>Pembiayaan Anggaran terhadap PDB</i>	2,13	2,61	2,47	2,80	2,35
<b>I. PEMBIAYAAN UTANG</b>	140.792,7	223.222,4	255.732,4	380.916,1	371.562,6
<b>II. PEMBIAYAAN INVESTASI</b>	(25.862,6)	(16.915,4)	(8.912,5)	(59.654,8)	(93.984,8)
<b>III. PEMBERIAN PINJAMAN</b>	2.780,1	293,5	2.493,5	1.504,9	461,7
<b>IV. KEWJIBAN PENJAMINAN</b>	-	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)
<b>V. PEMBIAYAAN LAINNYA</b>	57.448,0	31.500,2	543,6	341,7	19.336,1
<b>KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	21.857,6	25.721,8	22.200,8	24.613,2	0,0

Catatan: Pembiayaan tahun 2012-2016 menggunakan klasifikasi baru

Pendapatan negara dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,1 persen per tahun. Secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp1.338,1 triliun pada tahun 2012 dan menjadi Rp1.508,0 triliun pada tahun 2015. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,5 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,5 persen. Dalam APBNP tahun 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.786,2 triliun atau meningkat 18,4 persen dari realisasi dalam tahun 2015. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan indikator ekonomi makro khususnya perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi dari sebesar 4,8 persen pada tahun 2015 menjadi 5,2 persen pada tahun 2016, dan optimalisasi perpajakan.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan melalui: penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi dan intensifikasi, dan penggalan potensi penerimaan perpajakan secara sektoral, penyesuaian kebijakan kepabeanan dan pajak penghasilan; pemberian insentif fiskal, penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor/komoditas tertentu, serta penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Sementara itu, optimalisasi PNBPN dilakukan melalui: optimalisasi penerimaan migas, menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian *cost recovery*, penyesuaian tarif PNBPN dan ekstensifikasi, peningkatan kinerja BUMN, peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBPN, perbaikan administrasi dan sistem PNBPN; dan perbaikan regulasi PNBPN.

Kebijakan tersebut berpengaruh cukup signifikan terhadap pencapaian realisasi pendapatan negara dalam periode 2012-2015 dan APBNP tahun 2016. Dalam periode 2012-2015, realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp1.338,1 triliun tahun 2012 menjadi Rp1.508,0 triliun tahun 2015 atau meningkat rata-rata 3,0 persen pertahun dan dialokasikan sebesar Rp 1.786,2 triliun pada APBNP tahun 2016. Kenaikan target penerimaan perpajakan dalam tahun 2016 didukung oleh *extra effort* melalui peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan dan ekstensifikasi wajib pajak baru, serta diimplementasikannya kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sejak bulan Juli 2016.

Realisasi belanja negara dalam periode 2012-2015 mengalami peningkatan dari Rp1.491,4 triliun tahun 2012 menjadi Rp1.806,5 triliun pada tahun 2015 atau tumbuh rata-rata sebesar 6,5 persen pertahun dan anggaran belanja negara dalam APBNP tahun 2016 dialokasikan Rp2.082,9 triliun. Volume belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Realisasi belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2012-2015 secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1.010,6 triliun tahun 2012 menjadi Rp1.183,3 triliun pada tahun 2015 atau tumbuh rata-rata sebesar 5,4 persen pertahun. Apabila dilihat dari proporsinya terhadap belanja negara, anggaran belanja pemerintah pusat relatif tetap pada kisaran 65-69 persen. Perkembangan anggaran belanja pemerintah pusat tersebut selain dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil/ICP*) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, juga faktor internal seperti kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan berskala besar dengan siklus tertentu seperti Pemilu, dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat

Sementara itu, anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2016 akan mencapai sebesar Rp1.306,7 triliun dengan proporsi 62,7 persen terhadap belanja negara. Hal ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata dalam lima tahun terakhir, yang utamanya disebabkan oleh kebijakan penguatan desentralisasi fiskal (melalui pengalokasian dana desa dan pengalihan anggaran K/L ke Transfer ke Daerah), kebijakan efisiensi belanja operasional dan nonoperasional pada K/L serta masih dilanjutkannya kebijakan efisiensi subsidi BBM.

Selain itu, peningkatan belanja negara dipengaruhi juga oleh peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam periode 2012–2015 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp480,6 triliun tahun 2012 meningkat menjadi Rp623,1 triliun tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,0 persen pertahun. Untuk tahun 2016 alokasi yang disepakati dalam APBNP-nya sebesar Rp776,3 triliun. Kebijakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan akuntabilitas dan transparansi atas pengalokasian dan pengelolaannya.

Sejalan dengan meningkatnya belanja negara dan rendahnya pencapaian target pendapatan negara, realisasi defisit anggaran dari tahun 2012 sampai dengan 2015 cenderung meningkat. Peningkatan defisit tersebut berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan anggaran yang dalam periode 2012–2015 mengalami peningkatan rata-rata 16,5 persen per tahun. Apabila dibandingkan dengan targetnya, dalam periode 2012-2014 realisasi defisit anggaran selalu di bawah target APBNP. Namun pada tahun 2015 realisasi defisit anggaran lebih tinggi dari target dalam APBNP 2015 yang disebabkan oleh terjadinya *shortfall* pajak yang cukup besar sebagai dampak adanya perlambatan perekonomian nasional. Sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut terutama diperoleh dari pembiayaan utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam periode tersebut Pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan, antara lain berupa pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Sementara itu, sejalan dengan upaya pengendalian defisit, dalam APBNP tahun 2016 pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp296,7 triliun, menurun sebesar 8,2 persen dari realisasi tahun 2015.

## **BAB 2**

# **PERKEMBANGAN EKONOMI TAHUN 2012-2016**

Selama periode tahun 2012-2015, indikator kinerja perekonomian nasional mengalami perkembangan yang dinamis. Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren perlambatan ekonomi seiring dengan perlambatan ekonomi global, yaitu dari 6,0 persen pada tahun 2012 menjadi 4,8 persen pada tahun 2015. Sementara rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tren depresiasi, melanjutkan kecenderungan yang terjadi sejak tahun 2012. Rata-rata nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp9.380 per dolar AS pada 2012 melemah menjadi Rp13.392 per dolar AS pada 2015. Perlambatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh dinamika perekonomian global yang menunjukkan perlambatan, seiring dengan perlambatan pemulihan ekonomi beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Kawasan Eropa, gejolak dan konflik geopolitik di beberapa negara di kawasan Timur Tengah, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Perlambatan tersebut juga terlihat dari kecenderungan penurunan volume perdagangan dunia serta harga komoditas yang semakin menurun. Di sisi lain, laju inflasi sempat mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 yang mencapai masing-masing 8,4 persen, sebagai dampak kebijakan pemerintah di bidang harga khususnya terkait reformasi kebijakan energi, dan kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 3,4 persen. Relatif stabilnya harga komoditas bahan pangan dan energi serta semakin meningkatnya kelancaran arus distribusi mendorong upaya pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pada level yang rendah dan stabil.

### **2. 1. Perekonomian Dunia**

Tren moderasi perekonomian global telah terjadi sepanjang periode 2012-2015, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia hanya sebesar 3,3 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi dunia yang mencapai 3,5 persen pada tahun 2012 terus mengalami perlambatan hingga pada tahun 2015 tumbuh sebesar 3,1 persen. Perkembangan ekonomi dunia tersebut dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang terjadi baik di kawasan negara maju maupun negara berkembang. Perkembangan perekonomian negara maju yang cenderung melemah selama lima tahun terakhir dapat dikompensasi dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Namun demikian, pemulihan perekonomian global masih diliputi risiko pascakrisis finansial global 2008-2009 yang lalu. Selain itu, beberapa hal yang turut mempengaruhi tren perlambatan ekonomi global tersebut adalah adanya penurunan tajam harga-harga komoditas dan moderasi pertumbuhan Tiongkok sebagai akibat dari pergeseran struktur ekonominya dari semula mendorong ekspor beralih memperkuat permintaan domestik. Tren perlambatan yang terjadi selama lima tahun terakhir diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2016, sehingga pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,1 persen atau sama dengan tahun lalu.

Sementara itu, perekonomian Amerika Serikat (AS) relatif menunjukkan kinerja yang cenderung membaik, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi AS pada periode tahun

2012 -2015 sebesar 2,1 persen per tahun. Kondisi Ekonomi AS yang stabil dan membaik sejak tahun 2011 ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya kinerja pasar tenaga kerja dan stabilnya konsumsi dalam negeri AS, sehingga *Federal Reserve* Amerika Serikat (The Fed) memutuskan untuk mengurangi stimulus moneter (*tapering off*) secara bertahap pada tahun 2014. The Fed mengambil kebijakan kenaikan suku bunga untuk pertama kalinya sejak Desember 2008 dari 0,25 persen menjadi sebesar 0,5 persen pada Desember 2015. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi AS turut dihadapkan pada tantangan sektor eksternal yang melambat, kinerja sektor investasi yang masih lemah, dan tingkat inflasi yang masih rendah yang diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2016. Kondisi tersebut tercermin pada realisasi pertumbuhan ekonomi AS triwulan I dan II tahun 2016 yang melambat masing-masing sebesar 1,6 persen dan 1,2 persen. Pada tahun 2016 ini, perekonomian AS diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,2 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 2,4 persen.

**TABEL IV.2.1**  
**INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA**  
(persen, yoy)

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016 <sup>f</sup>
<b>Pertumbuhan PDB Dunia</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
Negara Maju	1,2	1,2	1,8	1,9	1,8
Amerika Serikat	2,2	1,5	2,4	2,4	2,2
Eropa	-0,9	-0,3	0,9	1,7	1,6
Jepang	1,8	1,4	0,0	0,5	0,3
Negara Berkembang	5,3	4,9	4,6	4,0	4,1
Tiongkok	7,7	7,7	7,3	6,9	6,6
India	4,8	4,7	6,6	7,2	7,4
ASEAN-5	6,2	5,1	4,6	4,8	4,8
Indonesia	6,0	5,6	5,0	4,8	4,9
Malaysia	5,5	4,7	6,0	5,0	4,4
Filipina	6,7	7,1	6,2	5,9	6,0
Thailand	7,3	2,8	0,8	2,8	3,0
Vietnam	5,3	5,4	6,0	6,7	6,3
<b>Perdagangan Dunia</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>
Ekspor					
Negara Maju	2,3	3,0	3,5	3,4	2,5
Negara Berkembang	4,0	4,4	3,1	1,7	3,8
Impor					
Negara Maju	1,1	2,2	3,5	4,3	3,4
Negara Berkembang	5,6	5,2	3,7	0,5	3,0
<b>Inflasi</b>	<b>4,0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Negara Maju	1,8	1,3	0,7	0,6	0,9
Negara Berkembang	5,8	5,0	4,7	4,7	4,5

Sumber: IMF, World Economic Outlook, april & Juli 2016  
f = angka proyeksi

Di sisi lain, kondisi perekonomian di kawasan Eropa relatif lebih lemah. Pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa sepanjang tahun 2012-2015 rata-rata hanya tumbuh 0,35 persen, bahkan sempat mengalami kontraksi pada tahun 2012 dan 2013. Kemudian, mulai tahun 2014 perekonomian Eropa mulai menunjukkan pemulihan yang didukung oleh membaiknya permintaan domestik di tengah menurunnya harga minyak mentah dunia. Hal tersebut juga

didukung oleh kebijakan akomodatif Bank Sentral Eropa melalui kebijakan suku bunga rendah dan penambahan likuiditas melalui program pembelian aset. Meskipun terus mengalami perbaikan, ekonomi kawasan Eropa pada tahun 2016 dihadapkan pada tantangan besar yaitu hasil referendum yang dilakukan Inggris yang menunjukkan keinginan masyarakatnya keluar dari Uni Eropa (*Brexit*). Pilihan tersebut diperkirakan akan memberikan risiko ketidakpastian bagi laju perekonomian kawasan Eropa disaat kondisi ekonomi global yang sedang melambat. Dengan dinamika tersebut, realisasi pertumbuhan ekonomi Eropa pada triwulan kedua 2016 tumbuh mencapai sebesar 1,6 persen atau melambat dibandingkan triwulan pertama yang sebesar 1,7 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar 1,6 persen, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2015 sebesar 1,7 persen. Indikator ekonomi dunia dapat dilihat pada **Tabel IV.2.1**.

Kondisi ekonomi Jepang juga tidak menggembirakan, ditunjukkan dengan lambannya pertumbuhan ekonomi Jepang sejak dua dekade terakhir. Selama periode 2012-2015, rata-rata pertumbuhan ekonomi Jepang hanya sebesar 0,95 persen. Perekonomian Jepang bahkan sempat mengalami kontraksi pada tahun 2011 karena bencana gempa bumi dan tsunami. Untuk memperbaiki perekonomiannya, Pemerintah Jepang meluncurkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan *Abenomics* yang fokus pada stimulus fiskal, pelonggaran moneter dan reformasi struktural. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Otoritas Jepang, kondisi perekonomian Jepang hingga kini masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti konsumsi masyarakat masih lemah, inflasi masih jauh dari target jangka menengah yang ditetapkan di kisaran 2 persen, permintaan mesin masih berada dalam tren menurun dan output manufaktur yang juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut masih berlanjut pada tahun 2016, yang diperparah dengan lambatnya pemulihan ekonomi global. Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan Jepang pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 0,3 persen, lebih rendah dari tahun 2015 yang tumbuh sebesar 0,5 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang selama lima tahun terakhir secara umum terus mengalami perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2012-2015 sebesar 4,7 persen per tahun. Pada tahun 2012, pertumbuhan negara-negara berkembang mencapai sebesar 5,3 persen, dan terus melambat hingga di tahun 2015 yang tumbuh 4,0 persen. Melemahnya pertumbuhan negara-negara berkembang disebabkan karena lemahnya aktivitas perdagangan dunia serta menurunnya harga komoditas dunia terutama pada negara-negara berkembang yang bergantung kepada produksi komoditas. Selain itu normalisasi kebijakan moneter dari beberapa Bank Sentral di dunia, seperti *U.S. Federal Reserve*, *European Central Bank*, *Bank of Japan*, dan *People's Bank of China* turut menambah tekanan pada volatilitas nilai tukar serta tingginya arus modal keluar dari negara-negara berkembang. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2016, sehingga perekonomian negara-negara berkembang diproyeksi hanya tumbuh sebesar 4,1 persen atau relatif tidak berbeda dengan pertumbuhan tahun lalu.

Tiongkok, sebagai salah satu negara berkembang utama, sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 terus mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sepanjang tahun 2012-2015, rata-rata pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 7,4 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,7 persen pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2015 sebesar 6,9 persen. Perlambatan yang terjadi di Tiongkok memberikan pengaruh yang luas kepada perekonomian dunia, khususnya mitra dagang Tiongkok dan harga komoditas dunia. Melambatnya perekonomian Tiongkok juga merupakan dampak adanya restrukturisasi ekonomi dari yang


semula berbasis pada sektor investasi dan ekspor kemudian beralih pada sektor jasa dan konsumsi domestik. Pada triwulan pertama dan kedua tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Tiongkok masing-masing sebesar 6,7 persen atau relatif lebih tinggi dibandingkan perkiraan semula, namun dinilai belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan. Meskipun dengan berbagai stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksikan hanya dapat mencapai 6,6 persen atau masih dibawah pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya.

Berbeda dengan Tiongkok, pertumbuhan ekonomi India mengalami tren yang meningkat dan berhasil menyaingi Tiongkok sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia saat ini. Setelah tumbuh 5,6 persen di tahun 2012, ekonomi India tumbuh hingga 7,6 persen di tahun 2015 sehingga rata-rata pertumbuhan India dari tahun 2012-2015 sebesar 6,8 persen per tahun. Tingginya pertumbuhan ekonomi India ini juga didukung oleh inflasi yang relatif rendah dalam beberapa tahun terakhir yang turut mendorong tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, pemerintah India senantiasa berkomitmen untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi dunia usaha dan saat ini India juga menjadi salah satu tujuan investasi utama di dunia. Berbagai reformasi kebijakan juga dilakukan pemerintah India diantaranya reformasi anggaran subsidi, deregulasi aturan-aturan yang dapat menghambat investasi, serta memudahkan aktivitas perdagangan antardaerah. Sementara dari sisi produksi, sektor yang menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi di India yaitu sektor jasa, tumbuh dengan pesat. Dengan kondisi tersebut, ekonomi India pada tahun 2016 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 7,4 persen.



Beralih ke negara-negara ASEAN, seiring dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan negara-negara ASEAN juga turut terimbas oleh perlambatan ekonomi dunia. Rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN dalam kurun 2012-2015 mencapai 5,4 persen per tahun. Negara-negara yang memiliki ketergantungan pada ekspor produk komoditas, seperti Indonesia dan Malaysia, mengalami penurunan pada lima tahun terakhir. Sedangkan Singapura, sebagai salah satu *financial hub* di dunia, juga terkena imbas dari meningkatnya gejolak pasar keuangan dunia. Sementara negara-negara “*new market*” seperti Vietnam dan Filipina menikmati peningkatan investasi langsung pada sektor-sektor yang bernilai strategis. Secara umum, perekonomian negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dinilai masih memiliki daya tahan yang baik. Konsumsi rumah tangga yang kuat dan stabil dapat menopang pertumbuhan perekonomian negara-negara tersebut. Di samping itu, perekonomian ASEAN lebih resisten terhadap guncangan ekonomi makro dalam beberapa tahun terakhir berkat cadangan devisa yang lebih besar dan sistem keuangan yang lebih kuat.

## Harga Komoditas Dunia

Kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan bergerak lambat pascakrisis keuangan global 2008-2009 mengakibatkan penurunan harga komoditas dunia. Penurunan harga komoditas berlanjut selama periode 2012-2015 yang didorong oleh faktor-faktor seperti rendahnya permintaan dari negara-negara maju dan negara-







negara berkembang. Rendahnya permintaan tersebut dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang tidak pasti yang selanjutnya berdampak pada produktivitas industri manufaktur negara-negara berkembang.

Di sisi lain, kebijakan moneter Uni Eropa dan AS dengan mengucurkan banyak dana ke pasar juga memberikan tekanan pada komoditas industri. Hingga tahun 2015, harga-harga komoditas energi, khususnya minyak bumi, mengalami penurunan sebagai konsekuensi melimpahnya persediaan minyak bumi dunia. Kondisi ini didorong oleh penghapusan sanksi terhadap Iran dan pasokan minyak berlebih dari negara-negara anggota *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Selain minyak bumi, komoditas tambang utama dunia juga mengalami tren yang

serupa. Di sisi komoditas pangan, melemahnya minyak bumi mengakibatkan ongkos produksi pangan di tahun 2012-2015 menjadi lebih murah dan mendorong harga komoditas pangan ikut turun. Dampak *El Nino* di tahun 2015 yang sebelumnya diperkirakan akan mengganggu stabilitas harga pangan ternyata tidak terjadi. Indeks harga pangan dunia, indeks harga komoditas global dan harga minyak dunia dapat dilihat pada **Grafik IV.2.1** s.d. **Grafik IV.2.3**.

Pada tahun 2016, *world economic outlook* (WEO) memperkirakan harga komoditas akan mengalami penurunan sebesar 15 persen, meskipun ada kenaikan harga yang bersifat moderat pada pertengahan tahun 2016. Harga minyak dunia diperkirakan akan sedikit meningkat di akhir tahun 2016, tetapi secara keseluruhan harga minyak dunia masih lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Tidak adanya tanda-tanda pengurangan produksi minyak dari negara pengekspor besar seperti Arab Saudi dan masuknya Iran yang memiliki kapasitas minyak yang cukup besar ke pasar minyak global diperkirakan akan menahan kenaikan harga minyak dunia. Sementara untuk harga komoditas tambang lainnya seperti batubara, aluminium, dan tembaga, diperkirakan akan

**TABEL IV.2.2**  
**RATA-RATA HARGA KOMODITAS GLOBAL**  
(USD/MT)

	2012	2013	2014	2015	2016 s.d. Juli
Batubara	92,5	81,2	75,5	57,4	48,0
Aluminium	2.052,1	1.887,4	1.896,0	1.681,2	1.561,8
Tembaga	7.952,7	7.349,5	6.829,6	5.493,3	4.723,3
Nikel	17.590,7	15.080,5	16.951,4	11.877,3	8.930,6
Timah	21.100,2	22.297,6	21.871,1	16.029,3	16.368,4
Seng	1.964,9	1.939,2	2.167,2	1.938,4	1.857,9

Sumber: Bloomberg, diolah


mengalami sedikit kenaikan di akhir tahun 2016. Secara keseluruhan harga komoditas tambang di tahun 2016 masih lebih rendah dari tahun 2015. Di sisi harga pangan dunia, meskipun harga gula dunia diperkirakan naik karena pasokan yang menurun di pertengahan tahun 2016 akibat terpuruknya ekonomi Brazil dan situasi politik domestik India, secara umum harga komoditas pangan di tahun ini diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Kondisi ini dipicu oleh melimpahnya sebagian besar komoditas pangan seperti gandum dan jagung di tahun 2016 yang akan mendorong terjadinya penurunan harga. Rata-rata harga komoditas global dapat dilihat pada **Tabel IV.2.2**.

## 2.2 Perekonomian Nasional

Moderasi perekonomian global memberikan pengaruh pada perkembangan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi domestik menunjukkan tren perlambatan sebagai konsekuensi dari pelemahan permintaan dunia dan penurunan harga komoditas global. Dalam kurun tahun 2012-2015, belanja investasi Pemerintah untuk infrastruktur dan program-program peningkatan kesejahteraan didorong sebagai penopang kinerja perekonomian dalam negeri. Sektor konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta informasi dan komunikasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, laju inflasi relatif semakin terkendali, sejalan dengan penurunan harga komoditas dan terjaganya pasokan bahan pokok kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, perekonomian global juga memengaruhi tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Terlepas dari kondisi tersebut, berbagai indikator kesejahteraan sosial menunjukkan perbaikan, terutama ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan *gini ratio* serta pengurangan tingkat pengangguran. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami peningkatan.

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2012-2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perlambatan dengan rata-rata sebesar 5,4 persen per tahun. Pertumbuhan pada tahun 2012 mencapai sebesar 6,0 persen namun terus melambat hingga 4,8 persen pada tahun 2015. Perlambatan kinerja perekonomian domestik disebabkan oleh penurunan kinerja perdagangan akibat pelemahan permintaan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Selain itu, proses pemulihan ekonomi negara maju pasca krisis 2008 juga memicu ketidakpastian kebijakan di sektor keuangan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada **Grafik IV.2.4**.



Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kinerja konsumsi rumah tangga juga cenderung mengalami perlambatan. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar 5,5 persen dan melambat hingga 4,8 persen pada tahun 2015 disebabkan oleh perlambatan aktivitas

ekonomi domestik. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam periode ini masih berada di atas lima persen yang didukung oleh jumlah kelompok pendapatan menengah (*middle income class*) yang relatif besar dan tingkat inflasi yang stabil. Selain itu, program-program pemerintah dalam penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin), bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan juga mendorong kinerja konsumsi rumah tangga.

Dalam periode yang sama, kinerja konsumsi pemerintah cenderung menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,7 persen pada tahun 2013. Perbaikan tersebut sejalan dengan adanya peningkatan efisiensi dan kualitas belanja pemerintah. Pada tahun 2015, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh kenaikan realisasi dari belanja barang dan belanja pegawai yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam periode tahun 2012-2015, pertumbuhan PMTB rata-rata mencapai 5,9 persen. Pertumbuhan PMTB terendah terjadi pada tahun 2014 yang hanya tumbuh sebesar 4,6 persen. Secara umum, kinerja PMTB dalam periode tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi domestik dan risiko ketidakpastian global. Namun demikian, investasi langsung masih menunjukkan kinerja yang cukup baik tercermin dari realisasi PMA dan PMDN dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 21,5 persen per tahun.

Di tahun 2015, kinerja PMTB mulai membaik terutama didorong oleh peningkatan secara signifikan belanja untuk proyek-proyek infrastruktur, baik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, pihak swasta maupun dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pada tahun yang sama, Pemerintah juga memberikan penugasan khusus dalam bentuk PMN kepada BUMN untuk melakukan percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan program-program strategis nasional lainnya.

Di sisi lain, kinerja ekspor dan impor mengalami perlambatan seiring dengan kondisi ekonomi global yang kurang kondusif. Tren pelemahan permintaan dunia dan penurunan harga komoditas global menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja perdagangan internasional hingga tahun 2015. Hal ini juga berdampak terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia yang menunjukkan tren melemah. Pada tahun 2015 ekspor dan impor mengalami kontraksi sebesar negatif 2,0 persen dan negatif 5,8 persen yang dimana pada tiga tahun sebelumnya masih tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh rata-rata 4,3 persen per tahun dalam periode 2012-2015. Kinerja sektor ini terutama didorong oleh cukup baiknya kinerja subsektor perikanan yang mencapai 8,4 persen di tahun 2015. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam peningkatan penegakan hukum atas *illegal fishing*. Tanaman perkebunan menunjukkan kinerja fluktuatif dengan rata-rata tumbuh 5,6 persen per tahun dengan kecenderungan melambat sejalan dengan tren penurunan harga komoditas perkebunan. Sementara subsektor tanaman pangan hanya tumbuh rata-rata 2,6 persen per tahun di sepanjang periode tersebut disebabkan oleh gangguan cuaca seperti fenomena *El Nino*.

Sementara itu, pada periode yang sama, sektor pertambangan dan penggalian mengalami tren pertumbuhan yang menurun bahkan hingga tumbuh negatif 5,1 persen di tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh pelemahan permintaan global yang menyebabkan anjloknya harga-harga komoditas tambang utama, seperti minyak bumi dan batu bara. Dampak pelemahan tingkat permintaan terlihat pada penurunan kinerja pertambangan batu bara, terutama pada

periode 2014-2015. Di samping itu, sektor usaha di hulu minyak dan gas bumi yang menjadi penyumbang utama dalam sektor ini juga mengalami kontraksi sejalan dengan penurunan alamiah pada sumur-sumur migas yang telah tua.

Sektor Industri Pengolahan tumbuh rata-rata sebesar 4,7 persen per tahun dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2012 sektor ini tumbuh 5,6 persen namun kemudian melambat menjadi 4,2 persen di tahun 2015. Perlambatan kinerja Sektor Industri Pengolahan terjadi akibat adanya pelemahan permintaan global dan masalah struktural domestik yang menyebabkan belum optimalnya kapasitas produksi dan daya saing. Struktur industri dalam negeri masih didominasi oleh industri yang bersifat perakitan (*assembly*), dimana persebarannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dalam upaya meningkatkan kinerja sektor industri, pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi. Berbagai kemudahan serta fasilitas juga terus diberikan kepada industri strategis seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan fasilitas untuk pengembangan perwilayahan industri.

Sementara itu, sektor konstruksi tumbuh rata-rata 6,6 persen per tahun sepanjang periode 2012-2015 yang didorong oleh meningkatnya permintaan properti untuk tempat tinggal maupun perkantoran. Pada tahun 2015 sektor ini tumbuh sebesar 6,6 persen, didorong oleh stimulus fiskal melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur sehingga mampu menahan perlambatan kinerja sektor ini ditengah pelemahan ekonomi. Sektor yang mampu tumbuh cukup tinggi selama periode 2012-2015 adalah sektor komunikasi dan informasi yang mencapai rata-rata 10,7 persen per tahun. Pertumbuhan sektor tersebut terutama didorong oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas penggunaan komunikasi data dan internet sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

**TABEL IV.2.3**  
**PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN LAPANGAN USAHA 2012-2015**  
(persen, *yoy*)

	2012	2013	2014	2015
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>
<b>Sisi Pengeluaran</b>				
Konsumsi Rumah Tangga	5,5	5,5	5,3	4,8
Konsumsi Pemerintah	4,5	6,7	1,2	5,4
PMTB	9,1	5,0	4,6	5,1
Ekspor Barang dan Jasa	1,6	4,2	1,0	-2,0
Impor Barang dan Jasa	8,0	1,9	2,2	-5,8
<b>Sektor Lapangan Usaha</b>				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,6	4,2	4,2	4,0
Pertambangan dan Penggalan	3,0	2,5	0,7	-5,1
Industri Pengolahan	5,6	4,4	4,6	4,2
Pengadaan Listrik dan Gas	10,1	5,2	5,6	1,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,3	3,3	5,9	7,2
Konstruksi	6,6	6,1	7,0	6,6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,4	4,8	5,2	2,5
Transportasi dan Pergudangan	7,1	7,0	7,4	6,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,6	6,8	5,8	4,4
Informasi dan Komunikasi	12,3	10,4	10,1	10,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,5	8,8	4,7	8,5
Real Estat	7,4	6,5	5,0	4,8
Jasa Perusahaan	7,4	7,9	9,8	7,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,1	2,6	2,4	4,7
Jasa Pendidikan	8,2	7,4	5,5	7,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,0	8,0	8,0	7,1
Jasa Lainnya	5,8	6,4	8,9	8,1

\* Termasuk LNPR

Sumber: Badan Pusat Statistik

Di sisi lain, kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sepanjang periode 2012-2015 tumbuh rata-rata 4,5 persen per tahun. Kinerja pertumbuhan sektor ini cenderung mengalami perlambatan dalam empat tahun terakhir, dimana pada tahun 2012 tingkat pertumbuhannya mencapai 5,4 persen dan terus melambat menjadi 2,5 persen pada tahun 2015. Secara umum, tingkat pertumbuhan sektor ini sejalan dengan perkembangan sektor industri pengolahan dimana sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan domestik dan global yang melemah. Pertumbuhan PDB pengeluaran dan lapangan usaha 2012-2015 dapat dilihat pada **Tabel IV.2.3**.

Pada semester I 2016, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan semester I 2015 yang sebesar 4,7 persen. Kenaikan ini didorong oleh kinerja PMTB dan konsumsi pemerintah yang mengalami peningkatan. Pembangunan berbagai proyek infrastruktur menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan kedua komponen ini.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh relatif stabil sebesar 5,0 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan semester I 2015 yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,7 persen karena adanya dorongan bulan puasa, pemberian THR dan gaji ke-13. Pada saat yang sama, tingkat inflasi yang relatif terjaga juga memberikan dampak positif terhadap kinerja konsumsi rumah tangga. Meskipun begitu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu diwaspadai mengingat terjadi tren penurunan pertumbuhan dalam beberapa kuartal terakhir. Pelemahan aktivitas ekonomi domestik akibat pengaruh kondisi eksternal masih menekan kinerja konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah juga tumbuh relatif lebih baik dibandingkan dengan semester I 2015. Perbaikan ini didukung oleh percepatan penyerapan anggaran yang telah dimulai sejak awal tahun 2016 sehingga mendorong realisasi belanja yang lebih baik.

Kinerja PMTB selama semester I 2016 tumbuh relatif kuat yakni sebesar 5,3 persen. Kenaikan ini utamanya didorong oleh pembangunan infrastruktur yang telah dimulai sejak tahun 2015. Selain itu, upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui beberapa kebijakan seperti simplifikasi proses administrasi, pemberian insentif fiskal, dan kepastian hukum juga turut mendorong kinerja PMTB. Selain itu, upaya perbaikan iklim investasi juga berpengaruh positif dalam perbaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia menjadi peringkat 109 di tahun 2016 dari sebelumnya peringkat 120 di tahun 2015.

Dari sisi eksternal, perkembangan ekspor dan impor pada semester I 2016 masih mengalami tekanan akibat kondisi eksternal yang belum kondusif, meskipun pada triwulan II mulai menunjukkan perbaikan. Ekspor dan impor tumbuh masing-masing sebesar negatif 3,1 persen dan negatif 4,0 persen, melemah dibandingkan semester yang sama tahun 2015. Harga komoditas global yang relatif lemah juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor dan impor.

Sementara itu dari sisi sektoral, kinerja pertumbuhan Semester I 2016 masih ditopang oleh sektor-sektor kunci seperti industri pengolahan dan pertanian. Kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami perlambatan dengan tumbuh hanya sebesar 2,5 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,5 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja tanaman pangan yang melambat sebagai dampak fenomena *El Nino* di akhir tahun 2015. Meski demikian, kinerja sektor ini didukung oleh peningkatan kinerja subsektor perikanan dengan adanya kebijakan-kebijakan untuk mendorong peran nelayan dan proses penegakan hukum atas kegiatan *illegal fishing*.

Lebih lanjut, sektor pertambangan dan penggalian semester I 2016 masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 1,0 persen. Kinerja pertambangan minyak dan gas bumi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor ini didukung oleh penambahan produksi dari lapangan Banyu Urip. Namun demikian, tren harga komoditas yang masih relatif rendah dan perlambatan investasi pada sektor ini masih menjadi hambatan dalam peningkatan kinerja sektor ini.

Sektor industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar pembentuk PDB dalam semester I 2016 tumbuh sebesar 4,7 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,1 persen. Pertumbuhan sektor ini terutama didorong oleh subsektor industri mesin dan perlengkapan; subsektor industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; subsektor industri alat angkutan; serta subsektor industri makanan dan minuman. Kinerja sektor industri pengolahan juga turut didukung oleh realisasi investasi pada sektor tersebut yang meningkat cukup signifikan.

Sementara itu, sektor konstruksi tumbuh sebesar 7,0 persen atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,7 persen. Hal ini terutama ditopang oleh percepatan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang merupakan proyek strategis nasional dalam pengembangan konektivitas, ketenagalistrikan dan energi, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi dan informatika, serta sumber daya air. Selain itu, sektor terkait lainnya seperti sektor transportasi dan pergudangan juga tumbuh meningkat sebesar 7,4 persen, lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,9 persen seiring dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi barang dan perbaikan faktor logistik.

TABEL IV.2.4  
REALISASI PERTUMBUHAN EKONOMI SEMESTER I 2016  
(persen, *yoj*)

	2014		2015		2016
	S I	S II	S I	S II	S I
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>
<b>Sisi Pengeluaran</b>					
Konsumsi Rumah Tangga	5,5	5,1	4,7	5,0	5,0
Konsumsi Pemerintah	1,4	1,0	2,7	7,2	4,8
PMTB	4,6	4,5	4,2	5,9	5,3
Ekspor Barang dan Jasa	2,3	-0,2	-0,3	-3,6	-3,1
Impor Barang dan Jasa	2,6	1,8	-4,6	-7,0	-4,0
<b>Sektor Lapangan Usaha</b>					
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,0	3,5	5,5	2,6	2,5
Pertambangan dan Penggalian	0,1	1,3	-3,3	-6,8	-1,0
Industri Pengolahan	4,6	4,6	4,1	4,4	4,7
Pengadaan Listrik dan Gas	4,9	6,2	1,2	1,2	6,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,3	6,4	6,6	7,7	4,1
Konstruksi	6,8	7,1	5,7	7,5	7,0
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,5	4,8	2,9	2,1	4,1
Transportasi dan Pergudangan	7,3	7,4	5,9	7,5	7,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,4	5,2	3,6	5,1	5,3
Informasi dan Komunikasi	10,1	10,1	9,9	10,2	8,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,5	4,8	5,5	11,4	11,4
Real Estat	4,8	5,2	5,1	4,5	4,7
Jasa Perusahaan	10,1	9,5	7,5	7,9	7,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,0	4,6	5,5	4,1	5,0
Jasa Pendidikan	4,5	6,5	8,4	6,6	5,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,2	7,7	7,3	6,9	7,6
Jasa Lainnya	8,9	8,9	8,0	8,1	7,9

\* Termasuk LNPR

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lebih lanjut, kinerja sektor jasa keuangan dan asuransi juga mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,4 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,5 persen, seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi terutama pada bulan puasa dan menjelang perayaan Idul Fitri pada triwulan II 2016 yang mengakibatkan peningkatan pendapatan jasa keuangan dan kredit yang disalurkan lembaga pembiayaan. Realisasi pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2016 dapat dilihat pada **Tabel IV.2.4**.

Kinerja pertumbuhan semester I 2016 yang cukup baik memberikan optimisme terhadap perkiraan pertumbuhan PDB sepanjang tahun 2016 meskipun masih terdapat beberapa risiko ekonomi kedepan. Masih relatif rendahnya harga komoditas yang menjadi andalan utama ekspor Indonesia dan belum optimalnya pemulihan ekonomi global merupakan faktor-faktor yang perlu diwaspadai. Meskipun terdapat berbagai risiko tersebut, kinerja pertumbuhan PDB tahun 2016 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2015 dengan tetap didukung oleh keberlanjutan program pembangunan infrastruktur. Investasi swasta diharapkan meningkat tidak hanya dalam kerja sama pembangunan infrastruktur namun juga pada sektor-sektor strategis lainnya melalui kemudahan dan perbaikan iklim investasi. Pemberlakuan kebijakan *tax amnesty* juga diharapkan mampu mendorong kegiatan investasi. Dari sisi konsumsi, tingkat inflasi yang diperkirakan stabil diharapkan mampu menjaga daya beli dan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya akan mendukung kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah juga diperkirakan membaik sejalan dengan semakin efektifnya alokasi belanja pemerintah.

Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor unggulan seperti sektor industri, pertanian dan sektor konstruksi diharapkan memiliki kinerja yang cukup baik dengan dukungan pelaksanaan program prioritas. Arah kebijakan ekonomi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan produksi pada barang yang bernilai tambah tinggi diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* yang cukup besar pada sektor-sektor lain.

Dengan mempertimbangkan kinerja pertumbuhan PDB pada semester I 2016 dan potensi serta risiko ekonomi sepanjang tahun, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu tumbuh sesuai dengan perkiraan. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter serta keuangan yang akomodatif diharapkan tidak hanya mampu menopang pertumbuhan yang cukup tinggi tetapi juga pertumbuhan yang berkualitas.


### 2.2.2 Inflasi

Dinamika perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi sangat berpengaruh pada laju inflasi selama 2012-2014. Arus distribusi yang lancar dan terjaminnya pasokan bahan pangan menjadi faktor utama terjaganya inflasi pada tahun 2012 sebesar 4,30 persen (*yoy*), meskipun terjadi gejolak pada harga komoditas energi dan pangan internasional. Pada tahun 2013 dan 2014, Pemerintah melakukan kebijakan reformasi struktural di bidang energi melalui penyesuaian besaran subsidi energi Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didorong oleh adanya kenaikan harga komoditas energi global. Akan tetapi, Pemerintah juga melakukan realokasi dana subsidi dalam rangka peningkatan daya beli dan penyediaan infrastruktur penunjang arus distribusi. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, laju inflasi masih dapat terjaga pada level *single digit*, yaitu masing-masing sebesar 8,38 persen (*yoy*) dan 8,36 persen (*yoy*).

Kebijakan reformasi di bidang energi yang dilaksanakan pada akhir tahun 2014 mendukung terkendalinya laju inflasi secara keseluruhan di tahun 2015, terutama pada komponen harga diatur pemerintah (*administered price*). Hal ini berpengaruh juga pada laju inflasi komponen harga bergejolak (*volatile food*). Dengan terjaminnya ketersediaan komoditas pangan termasuk hortikultura di sepanjang tahun serta adanya kebijakan penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) ke-13 dan ke-14 untuk mengantisipasi dampak negatif *El Nino* menjadi faktor penting terjaganya laju inflasi komponen harga bergejolak. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya khusus pada komoditas padi, jagung, dan kedelai serta melaksanakan program pembangunan dukungan infrastruktur dalam rangka peningkatan produksi dan perbaikan arus distribusi sebagai langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi.

Laju inflasi yang relatif stabil dan terkendali di tahun 2015 menjadi awal yang baik dalam pengendalian inflasi di tahun 2016. Hingga akhir Juli 2016, laju inflasi mencapai 1,76 persen (*ytd*) atau 3,21 persen (*yoy*). Laju inflasi ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun ini, perkembangan ekonomi global dan dinamika harga komoditas masih akan menjadi faktor utama yang berpengaruh pada laju inflasi sepanjang tahun 2016. Hal ini terlihat pada laju inflasi berdasarkan komponen. Laju inflasi inti mengalami penurunan yang mencapai 3,49 persen (*yoy*) lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 4,86 persen (*yoy*). Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang masih dibayangi risiko ketidakpastian, terutama di negara-negara maju.

Sementara itu, inflasi komponen harga bergejolak dipengaruhi oleh adanya fenomena *El Nino* yang berdampak pada pergeseran masa tanam. Fenomena ini juga berpotensi mengganggu pasokan bahan pangan. Hingga akhir Juli, inflasi komponen harga bergejolak mencapai 7,14 persen (*yoy*) lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 8,97 persen (*yoy*). Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah yang lebih baik dalam persiapan menghadapi HBKN.



Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,85 persen (*yoy*) lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mengalami inflasi 13,53 persen (*yoy*). Hal ini didorong oleh masih berlanjutnya dampak positif dari kebijakan reformasi subsidi energi yang telah dilakukan pada akhir tahun 2014. Selain itu, masih rendahnya harga minyak dunia juga berpengaruh pada kondisi harga komoditas energi di pasar domestik. Perkembangan inflasi tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.5**.

Pada tahun 2016 ini, potensi tekanan inflasi diperkirakan masih bersumber dari komponen *volatile food* yang terutama dipengaruhi oleh iklim. Fenomena *La Nina* atau iklim basah dapat berpotensi menyebabkan gangguan pada produksi bahan pangan dan komoditas hortikultura. Faktor lain yang berpengaruh adalah fluktuasi harga komoditas energi dan pangan internasional yang juga berdampak pada harga komoditas domestik. Masih melemahnya kondisi perekonomian global turut berpotensi memberikan tekanan pada laju inflasi secara keseluruhan. Guna mengatasi tekanan inflasi pada tahun 2016, Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa



bersinergi dengan menerapkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang kondusif dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah berusaha untuk menjaga tingkat inflasi dan meminimalkan dampak negatifnya pada aktivitas perekonomian. Dengan membaiknya konektivitas serta jalur distribusi barang dan jasa, maka laju inflasi pada tahun 2016 diperkirakan dapat dijaga pada kisaran  $4,0 \pm 1,0$  persen.

### 2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2012 hingga 2014 sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi baik global maupun domestik. Dari sisi global, pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan lebih banyak dipengaruhi oleh ketatnya likuiditas global yang bersumber dari dihentikannya program *quantitative easing* di AS (*tapering off*) dan tekanan pada perekonomian di kawasan Eropa. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain serta perbaikan posisi *credit rating* Indonesia berkontribusi pada terjaganya minat investor. Faktor lain yang berpengaruh adalah perkembangan laju inflasi nasional. Perkembangan suku bunga SPN 3 bulan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.6**.

Rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2015 mencapai 6,0 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut terutama dipengaruhi oleh respon

pasar atas ancaman meluasnya dampak kebangkrutan Yunani, normalisasi kebijakan moneter dan ekspektasi kenaikan suku bunga *The Fed*, serta kebijakan moneter ekspansif bank sentral di kawasan Eropa dan Jepang. Berbagai kebijakan ekonomi global tersebut mengubah preferensi investor untuk menanamkan modal di negara-negara *safe haven* yang menyebabkan ketersediaan modal di negara-negara berkembang menjadi lebih terbatas, termasuk Indonesia. Untuk memitigasi risiko keterbatasan modal tersebut, Pemerintah bersama otoritas terkait lainnya telah mengeluarkan berbagai strategi kebijakan seperti *financial inclusion* dan *financial deepening* yang akan berdampak positif bagi peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri dan selanjutnya menjadi katalis dalam penurunan suku bunga dalam negeri.

Suku bunga SPN 3 bulan hingga Juli 2016 rata-rata mencapai 5,7 persen menurun dibandingkan rata-rata tahun 2015. Penurunan ini didorong oleh relatif stabilnya rupiah, rendahnya inflasi, penurunan suku bunga acuan BI, pelonggaran kebijakan makroprudensial, serta meningkatnya minat investor seiring dengan membaiknya proyeksi perekonomian domestik. Reformulasi suku bunga acuan BI menjadi *7-Day (Reverse) Repo Rate* pada tanggal 18 Agustus 2016 juga diharapkan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter sehingga mendukung penurunan biaya dana. Selain itu hingga 26 Juli 2016, aliran masuk modal asing di pasar keuangan Indonesia tercatat Rp124,66 triliun, jauh lebih besar dibandingkan aliran masuk modal asing sepanjang tahun 2015 yang sebesar Rp74,58 triliun. Aliran modal masuk bersih ini diperkirakan semakin besar seiring dengan masuknya dana-dana repatriasi sebagai dampak dari kebijakan *tax amnesty*, sehingga ke depan diperkirakan dapat menurunkan suku bunga SPN 3 bulan.



Sementara itu, stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat juga diharapkan menjadi faktor positif yang mendorong penurunan suku bunga SPN 3 bulan. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2016 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 5,4 persen.

## 2.2.4 Nilai Tukar

Pada tahun 2012 nilai tukar rupiah rata-rata mencapai Rp9.380 per dolar AS, atau melemah sebesar 6,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian pada awal tahun 2012 nilai tukar rupiah sempat mengalami penguatan sebagai akibat peningkatan *credit rating* Indonesia ke *investment grade* serta berakhirnya era *commodity boom*. Pada periode selanjutnya nilai tukar rupiah mengalami pelemahan hingga tahun 2014. Pelemahan ini terjadi seperti negara-negara *emerging market* lainnya yang disebabkan oleh menguatnya posisi dolar AS. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Eropa. Selanjutnya normalisasi kebijakan moneter (*tapering off*) yang dilakukan *The Fed* turut mendorong penguatan dolar AS lebih lanjut.


Sementara dari sisi domestik, penurunan kinerja ekspor yang diakibatkan oleh perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang utama serta penurunan harga komoditas, dan peningkatan impor yang diakibatkan oleh pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri turut mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dalam rangka mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan menjaga kinerja neraca transaksi berjalan, Pemerintah mengeluarkan rangkaian paket kebijakan yang bertujuan untuk memberikan stimulus kepada pelaku ekonomi agar mampu menjaga kestabilan jalannya usaha, mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri padat karya. Pada tahun 2014, rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp11.878 per dolar AS.

Di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global, kinerja Rupiah pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 namun masih berada pada level yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara *emerging market* pada umumnya seperti Brazil, Turki, dan Malaysia. Tahun 2015 nilai tukar rupiah terdepresiasi cukup dalam ke level rata-rata Rp13.392 per dolar AS dibandingkan tahun 2014. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dari sisi eksternal terutama berasal dari antisipasi investor terhadap kenaikan suku bunga *The Fed* sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, devaluasi Yuan oleh Pemerintah Tiongkok, dan gagal bayar Yunani yang berpengaruh terhadap stabilitas kawasan Eropa. Faktor-faktor eksternal ini menyebabkan ketatnya likuiditas global karena investor lebih memilih investasi ke negara-negara *safe haven*. Sedangkan dari sisi domestik dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan kinerja transaksi berjalan. Dalam rangka mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, Pemerintah mengeluarkan rangkaian paket kebijakan untuk mendukung investasi dan ekspor sementara Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar.

Sampai dengan akhir Juli 2016 nilai tukar rupiah berada pada level Rp13.094 per dolar AS atau menguat sebesar 5,08 persen dibanding akhir tahun 2015. Penguatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor positif baik dari sisi eksternal maupun internal. Dinamika eksternal diantaranya berupa pernyataan ditundanya kenaikan suku bunga acuan AS pada tanggal 15 Juni 2016 dan keputusan Brexit pada tanggal 24 Juni 2016 membuat pergerakan rupiah relatif stabil.

Sementara itu dari sisi domestik, pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh stabilitas makroekonomi yang semakin baik yang tercermin dari inflasi yang rendah dan defisit transaksi


berjalan yang cenderung menyempit. Hal tersebut menyebabkan aliran modal masuk bersih Januari hingga 5 Agustus 2016, mencapai Rp138,2 triliun, lebih besar dibandingkan aliran modal masuk sepanjang tahun 2015 sebesar Rp74,58 triliun. Penurunan BI *rate* yang dimulai sejak awal tahun 2016 terus berlanjut ke level 6,50 persen di bulan Juli 2016 serta kebijakan makroprudensial di antaranya penurunan *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) pada kredit properti juga mencerminkan keyakinan bahwa pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial ini sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi. Sementara itu disahkannya Undang-undang Pengampunan Pajak pada tanggal 28 Juni 2016 juga memberikan sentimen positif terutama karena potensi aliran dana repatriasi dapat membantu stabilisasi nilai tukar rupiah dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.7**.



### 2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Pada tahun 2012-2014, harga minyak mentah dunia bergerak secara fluktuatif dengan kecenderungan menurun dikarenakan produksi minyak mentah yang terus meningkat dengan permintaan yang cenderung stabil. Memasuki akhir tahun 2014, harga minyak mentah dunia menurun secara signifikan hingga 50 dolar AS per barel. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain tingginya produksi *shale gas* AS, perlambatan perekonomian global, pengaktifan kembali reaktor nuklir Jepang, serta penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang dunia. Seiring dengan harga minyak mentah dan permintaan global, pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2011-2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Rata-rata ICP di tahun 2012 sebesar 112,7 dolar AS per barel kemudian terus bergerak turun hingga sebesar 96,5 dolar AS per barel di tahun 2014.

Pada pertengahan tahun 2015, harga minyak dunia sempat mengalami kenaikan hingga mencapai 65 dolar AS per barel meskipun kembali mengalami penurunan akibat meningkatnya




produksi minyak yang berasal dari negara-negara OPEC dan non-OPEC di tengah melemahnya kondisi perekonomian global. *US Energy Information Administration* (EIA) memperkirakan di tahun 2016 terdapat peningkatan konsumsi minyak dunia seiring dengan membaiknya perekonomian global. Dari sisi pasokan, baik dari negara-negara OPEC maupun non-OPEC diperkirakan mengalami penurunan sepanjang tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh

gangguan pasokan akibat cuaca serta potensi konflik di beberapa negara penghasil minyak. Berdasarkan kondisi tersebut, EIA memproyeksikan harga rata-rata minyak mentah dunia sepanjang tahun 2016 masing-masing diperkirakan mencapai 41,16 dolar AS per barel untuk minyak jenis WTI dan 41,60 dolar AS per barel untuk minyak jenis Brent. Sampai dengan Juli 2016, rata-rata harga minyak ICP sebesar 36,8 dolar AS per barel, lebih rendah dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2015 yang sebesar 54,9 dolar AS per barel. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rata-rata harga minyak tahun 2016 diperkirakan mencapai 40 dolar AS per barel. Perkembangan ICP tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.8**.

### 2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Indonesia

Dalam periode 2012 – 2015, realisasi *lifting* minyak bumi menunjukkan tren penurunan secara bertahap dari sebesar 860 ribu barel per hari (bph) di tahun 2012 menurun hingga 778 ribu bph pada tahun 2015. Faktor utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah deplesi natural sumur-sumur migas yang ada, sementara kegiatan eksplorasi yang dilakukan belum mampu mengganti cadangan minyak yang telah diproduksi. Di samping faktor penurunan alamiah tersebut, kendala lain yang dihadapi Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) antara lain isu pembebasan lahan, proses perizinan, dan kendala operasional.

Pada tahun 2016, realisasi *lifting* minyak bumi diperkirakan mengalami peningkatan di tengah kondisi sumur minyak yang terus mengalami penurunan produktivitas alamiah serta kondisi harga minyak dunia yang mencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh telah beroperasinya secara penuh Lapangan Banyu Urip – Blok Cepu yang berkapasitas 165 ribu bph. Hingga semester I 2016, realisasi *lifting* minyak mentah telah mencapai 817 ribu bph dan diperkirakan mampu mencapai 820 ribu bph sepanjang tahun 2016. Sementara itu, realisasi *lifting* gas bumi pada periode yang sama juga menunjukkan tren penurunan namun relatif masih lebih baik dibandingkan *lifting* minyak bumi. *Lifting* gas bumi pada 2012 mencapai 1.263 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) kemudian menurun hingga mencapai 1.195 ribu bsmph pada 2015. Penurunan tersebut selain disebabkan oleh kendala operasional seperti proses perijinan, permasalahan lahan, pengadaan barang operasi, serta penurunan *performance reservoir* dari lapangan-lapangan produksi, juga terkendala oleh adanya kargo gas yang belum memiliki komitmen penjualan (*uncontracted gas*) yang tidak terserap.




Selanjutnya, realisasi lifting gas bumi hingga Semester I 2016 mencapai 1.201 ribu bsmph, namun demikian faktor rendahnya penyerapan *uncontracted gas* masih menghambat upaya peningkatan lifting gas bumi sehingga realisasi lifting gas bumi sepanjang tahun 2016 diperkirakan masih pada kisaran 1.150 ribu bsmph. Perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.9** dan **Grafik IV.2.10**.

## 2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat


### 2.3.1 Ketenagakerjaan

Meskipun menghadapi guncangan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal, kinerja perekonomian domestik masih cukup baik dalam lima tahun terakhir. Hal ini telah menciptakan dampak positif bagi perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Dalam kurun waktu 2012 hingga 2015, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 4,0 persen yaitu dari 118,1 juta orang pada tahun 2012 menjadi 122,4 juta orang pada 2015. Selama periode tersebut, peningkatan jumlah angkatan kerja juga diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga jumlah pekerja meningkat yaitu dari 110,8 juta orang menjadi 114,8 juta orang. Namun, secara relatif, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang semula berada pada 6,1 persen di tahun 2012 menjadi 6,2 persen pada tahun 2015. Pada Februari 2016, TPT tersebut mengalami perbaikan atau turun menjadi 5,5 persen dengan jumlah penganggur mencapai 7,0 juta orang. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.11**.



Bila dilihat dari sisi lapangan pekerjaan utama, komposisi tenaga kerja relatif tidak mengalami perubahan signifikan. Proporsi tenaga kerja terbesar secara konsisten dan berurutan berada pada sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan, dan sektor industri. Untuk sektor pertanian, meskipun hingga saat ini masih menjadi lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, namun porsi tenaga kerja di sektor pertanian terus menurun. Pada tahun 2012, porsi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 35,2 persen dan mengalami penurunan menjadi 32,9 persen pada 2015. Sebaliknya tenaga kerja pada sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan dan sektor industri pada umumnya mengalami peningkatan. Untuk sektor perdagangan, porsi tenaga kerja meningkat dari 20,9 persen menjadi 22,4 persen. Sedangkan sektor jasa kemasyarakatan dari 15,4 persen menjadi 15,6 persen. Perkembangan komposisi tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi tahun 2012-2015 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.12**.

Penurunan tingkat pengangguran selama lima tahun terakhir merupakan dampak dari masih terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi dan program-program Pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja serta adanya dukungan pihak swasta dan lembaga keuangan.



Berbagai program dan kebijakan Pemerintah dalam mendukung perluasan akses lapangan pekerjaan di antaranya adalah penguatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, pengembangan keahlian tenaga kerja, penyediaan layanan informasi pasar kerja, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, serta pembangunan infrastruktur baik skala kecil maupun menengah. Dengan berbagai upaya tersebut, tingkat pengangguran pada tahun 2016 akan berada pada kisaran 5,7 persen.

### 2.3.2 Kemiskinan

Seiring dengan tren penurunan tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam periode Maret 2012 hingga Maret 2016 juga cenderung terus menurun, tetapi dengan laju penurunan yang semakin melambat. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan secara signifikan sebanyak 1,1 juta jiwa yaitu dari 29,1 juta jiwa (12,0 persen) pada Maret 2012 menjadi 28,0 juta jiwa (10,9 persen) pada Maret 2016. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,3 juta jiwa yaitu dari 10,7 juta jiwa menjadi 10,3 juta jiwa, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan lebih besar yaitu turun sebanyak 0,8 juta jiwa dari 18,5 juta jiwa menjadi 17,7 juta jiwa. Pada akhir tahun 2016, tingkat kemiskinan tersebut diharapkan akan terus turun hingga mencapai kisaran 10,6 persen.

Dari sisi ketimpangan pendapatan masyarakat, sejak tahun 2012 rasio Gini berada pada level 0,41 dalam periode lima tahun terakhir. Pada periode tersebut, pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah tumbuh lebih lambat dibandingkan pendapatan masyarakat golongan menengah ke atas. Namun demikian, angka rasio Gini tersebut mengalami penurunan pada akhir 2015 menjadi 0,40 dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini mengindikasikan telah terjadi sedikit peningkatan pemerataan pendapatan di masyarakat pada tahun lalu.

Di sisi lain, pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM Indonesia. Pada tahun 2015, IPM Indonesia telah mencapai 69,55 (metode perhitungan baru). Angka ini meningkat sebesar 1,85 poin dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2012 yang sebesar 67,70. Pada tahun 2015, pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus “sedang”, masih sama dengan statusnya pada tahun 2012. IPM Indonesia pada tahun 2015 tumbuh sebesar 2,73 persen dibandingkan tahun 2012. Selama periode 2012 hingga 2015, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 70,78 tahun, meningkat 0,58 tahun dibandingkan tahun 2012. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun, meningkat 0,87 tahun dibandingkan tahun 2012.

Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,84 tahun, meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun 2012. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp10,15 juta pada tahun 2015, meningkat Rp335 ribu dibandingkan tahun 2012.

## BAB 3 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA PERIODE 2012 - 2015 DAN APBNP 2016

Pendapatan negara pada periode 2012—2015 mengalami peningkatan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,8 persen per tahun. Secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp1.338,1 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp1.508,0 triliun pada tahun 2015. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,5 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,5 persen pada periode 2012—2015.

Dalam APBNP tahun 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.786,2 triliun atau meningkat 18,4 persen dari realisasi dalam tahun 2015. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan indikator ekonomi makro khususnya perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi dari sebesar 4,8 persen (2015) menjadi 5,2 persen (2016). Perkembangan pendapatan negara disajikan dalam **Tabel IV.3.1**.

**TABEL IV.3.1**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2012–2016**  
(miliar rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	APBNP 2016
<b>I PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.332.322,9</b>	<b>1.432.058,6</b>	<b>1.545.456,3</b>	<b>1.496.047,3</b>	<b>1.784.249,9</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>980.518,1</b>	<b>1.077.306,7</b>	<b>1.146.865,8</b>	<b>1.240.418,9</b>	<b>1.539.166,2</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	930.861,8	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.503.294,7
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	465.069,6	506.442,8	546.180,9	602.308,1	855.842,7
a) Pendapatan PPh Migas	83.460,9	88.747,4	87.445,7	49.671,6	36.345,9
b) Pendapatan PPh Nonmigas	381.608,8	417.695,3	458.735,2	552.636,6	819.496,8
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	337.584,6	384.713,5	409.181,6	423.710,8	474.235,3
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.968,9	25.304,6	23.476,2	29.250,0	17.710,6
4) Pendapatan BPHTB	-	-	-	0,3	-
5) Pendapatan Cukai	95.027,9	108.452,1	118.085,5	144.641,3	148.091,2
6) Pendapatan Pajak Lainnya	4.210,9	4.937,1	6.293,4	5.568,3	7.414,9
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	49.656,3	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.871,5
1) Pendapatan Bea Masuk	28.418,4	31.621,3	32.319,1	31.212,8	33.371,5
2) Pendapatan Bea Keluar	21.237,9	15.835,4	11.329,0	3.727,1	2.500,0
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>351.804,7</b>	<b>354.751,9</b>	<b>398.590,5</b>	<b>255.628,5</b>	<b>245.083,6</b>
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	225.844,0	226.406,2	240.848,3	100.971,9	90.524,4
1) Pendapatan SDA Migas	205.823,5	203.629,4	216.876,1	78.170,4	68.688,1
a) Pendapatan Minyak Bumi	144.717,1	135.329,2	139.174,3	47.987,4	51.328,1
b) Pendapatan Gas Bumi	61.106,4	68.300,2	77.701,8	30.183,0	17.360,0
2) Pendapatan SDA Nonmigas	20.020,5	22.776,8	23.972,2	22.801,4	21.836,3
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	15.877,4	18.620,5	19.300,4	17.683,0	16.539,9
b) Pendapatan Kehutanan	3.188,3	3.060,4	3.699,9	4.156,5	3.972,7
c) Pendapatan Perikanan	215,8	229,4	216,4	79,3	693,0
d) Pendapatan Panas Bumi	739,0	866,6	755,5	882,7	630,7
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	30.798,0	34.025,6	40.314,4	37.643,7	34.164,0
c. PNPB Lainnya	73.458,5	69.671,9	87.746,8	81.697,4	84.124,0
d. Pendapatan BLU	21.704,3	24.648,2	29.681,0	35.315,5	36.271,2
<b>II PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>5.786,7</b>	<b>6.832,5</b>	<b>5.034,5</b>	<b>11.973,0</b>	<b>1.975,2</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.338.109,6</b>	<b>1.438.891,1</b>	<b>1.550.490,8</b>	<b>1.508.020,4</b>	<b>1.786.225,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan



### 3.1 Pendapatan Dalam Negeri

Pendapatan dalam negeri dalam periode 2012–2015, pendapatan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 5,7 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 10,5 persen. Tingginya pertumbuhan pendapatan dalam negeri di tahun 2012 terutama didukung oleh kinerja penerimaan perpajakan serta realisasi asumsi dasar ekonomi makro, seperti tingginya pertumbuhan ekonomi dan terjaganya tingkat inflasi. Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak mengalami pertumbuhan yang negatif akibat melemahnya harga komoditi utama seperti minyak bumi dan batubara dalam dua tahun terakhir.


#### 3.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2012–2015, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp980,5 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp1.240,4 triliun pada tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,2 persen per tahun. Sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri juga meningkat, dari 73,6 persen pada tahun 2012 menjadi 82,9 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di tahun 2012 sebesar 12,2 persen, tetapi setelah itu pertumbuhan penerimaan perpajakan terus menurun hingga menjadi 8,2 persen pada tahun 2015. Perlambatan pertumbuhan perpajakan selama kurun waktu 2012-2015 disebabkan oleh memburuknya perekonomian global yang berpengaruh kepada perekonomian domestik. Penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan pertumbuhan tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk dan Bea Keluar

Dalam APBNP tahun 2016, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.539,2 triliun yang dinilai cukup tinggi mengingat perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih, dan masih adanya perlambatan di sektor pertambangan. Penurunan ekonomi dan gejolak harga komoditi berdampak nyata terhadap pencapaian target penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2016, sehingga pemerintah harus lebih realistis melihat target penerimaan perpajakan dalam tahun 2016. Namun demikian, sejak Juli 2016, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*) sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan pengampunan pajak ini dalam jangka pendek diharapkan mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2016, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan akan berdampak pada penambahan basis data perpajakan yang lebih luas dan lengkap.


### Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 10,1 persen per tahun dalam periode tahun 2012–2015, dengan kontribusi rata-rata terhadap penerimaan perpajakan mencapai 96,0 persen per tahun. Penerimaan pajak dalam negeri tersebut tidak lagi memperhitungkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena sejak tahun 2011, BPHTB telah dialihkan sebagai pajak daerah.



Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis penerimaan pajak, pendapatan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 42,2 persen per tahun terhadap pendapatan pajak dalam negeri. Selanjutnya pendapatan PPN dan pendapatan PPnBM berkontribusi rata-rata 36,5 persen per tahun, sehingga pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,6 persen per tahun dan pendapatan PPN dan PPnBM meningkat rata-rata 11,3 persen per tahun selama periode 2012–2015. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terjaganya pertumbuhan ekonomi domestik dan juga sebagai hasil dari penerapan berbagai kebijakan *extra effort* di bidang perpajakan. Sementara itu, pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 10,9 persen per tahun, tumbuh rata-rata 17,2 persen per tahun selama periode yang sama. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan rata-rata pada tarif cukai hasil tembakau serta sebagai hasil dari membaiknya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai.

Rata-rata kontribusi dan pertumbuhan dari masing-masing jenis pajak dalam kategori pajak dalam negeri disajikan pada **Grafik IV.3.1** dan **Grafik IV.3.2**.



## Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan pajak penghasilan yang terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 8,7 persen per tahun dalam periode 2012–2015. Kontribusi rata-rata PPh migas dan PPh nonmigas dalam pajak penghasilan masing-masing sebesar 14,9 persen dan 85,1 persen per tahun. Pendapatan PPh migas berfluktuasi bergantung pada harga minyak Indonesia (ICP), *lifting* migas, dan nilai tukar, sedangkan pendapatan PPh nonmigas berfluktuasi tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2012-2015, pendapatan PPh nonmigas didukung oleh penerimaan dari PPh badan dengan kontribusi rata-rata terhadap total pendapatan PPh nonmigas mencapai 51,1 persen per tahun selama periode tersebut.

## Pendapatan PPh Migas

Pendapatan PPh migas dalam periode 2012–2015 mengalami penurunan rata-rata sebesar

negatif 6,0 persen per tahun sejalan dengan perkembangan harga minyak dari USD112,7/barel (2012) menjadi USD49,2/barel (2015).

PPh migas terdiri atas PPh minyak bumi dan PPh gas bumi dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing sebesar negatif 10,4 persen dan negatif 3,5 persen per tahun selama periode 2012-2015. Perlambatan penurunan tersebut disebabkan oleh rendahnya harga minyak Indonesia (ICP) serta rendahnya realisasi *lifting* migas selama periode tersebut. Pertumbuhan PPh migas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dikarenakan beberapa (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) KKKS yang melakukan pembayaran piutang mereka di tahun tersebut.

Pendapatan PPh migas sangat dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro khususnya nilai tukar, *lifting* migas, dan harga minyak dan gas bumi. Dalam APBNP tahun 2016, pendapatan PPh migas mengalami penurunan sebesar 26,8 persen dari realisasinya dalam tahun 2015. Turunnya pendapatan PPh migas tersebut disebabkan oleh menurunnya harga minyak di pasar internasional dari USD49,2/barel (2015) menjadi USD40,0/barel (2016) serta semakin rendahnya *lifting* minyak bumi dari 860 MBPD (2012) menjadi 820 MBPD (2016). Pendapatan PPh migas dalam tahun 2016 tersebut terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi sebesar Rp11,4 triliun dan pendapatan PPh gas bumi sebesar Rp24,9 triliun. Perkembangan pendapatan PPh migas 2012–2016 disajikan pada **Tabel IV.3.2**.

TABEL IV.3.2  
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh MIGAS, 2012–2016  
(miliar rupiah)

Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBNP	% thd Total
Pendapatan PPh Minyak Bumi	25.941,8	35,5	32.976,0	39,5	32.363,3	36,5	30.327,5	34,7	11.968,7	24,1	11.422,2	31,4
Pendapatan PPh Gas Bumi	47.153,7	64,5	50.484,8	60,5	56.384,1	63,5	57.118,2	65,3	37.702,8	75,9	24.923,7	68,6
<b>Jumlah</b>	<b>73.095,5</b>	<b>100,0</b>	<b>83.460,9</b>	<b>100,0</b>	<b>88.747,4</b>	<b>100,0</b>	<b>87.445,7</b>	<b>100,0</b>	<b>49.671,6</b>	<b>100,0</b>	<b>36.345,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Asumsi Makro</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>					
Nilai Tukar (Rp/1 US\$)			9.380,0	10.452,0	11.878,0	13.392,0	13.500,0					
Harga Minyak (USD/Barel)			112,7	105,8	96,5	49,2	40,0					
Lifting Minyak (Ribu barel/hari)			860,0	825,0	794,0	778,0	820,0					
Lifting Gas (MBOEPD)			1.263,0	1.215,0	1.224,0	1.195,0	1.150,0					

Sumber : Kementerian Keuangan

## Pendapatan PPh Nonmigas

Pendapatan PPh nonmigas meningkat sebesar 11,6 persen per tahun selama periode 2012-2015. Hal ini disebabkan oleh terjaganya inflasi dan semakin membaiknya aktivitas ekonomi domestik. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pendapatan PPh nonmigas juga dipengaruhi oleh berbagai insentif yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli, seperti pelonggaran batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24,3 juta per tahun (2012) menjadi Rp36 juta per tahun (2015) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Perkembangan pendapatan PPh nonmigas pada periode 2012–2016 disajikan dalam **Tabel IV.3.3**.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, batasan nilai PTKP telah mengalami beberapa kali penyesuaian, yaitu terakhir pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dimana pada tahun 2015 besarnya PTKP WP OP adalah sebesar Rp36 juta per tahun atau Rp3 juta per bulan. Selanjutnya, besaran PTKP diubah kembali pada tahun 2016 melalui Peraturan

Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016 dimana pada tahun 2016 besarnya PTKP WP OP menjadi sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Berlakunya peraturan tersebut sangat berpengaruh, terutama kepada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dapat menolong konsumsi masyarakat dan pada akhirnya memberikan efek positif terhadap perekonomian. Kebijakan kenaikan PTKP tersebut diharapkan tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan penerimaan PPh nonmigas secara keseluruhan, bahkan tetap berdampak positif terhadap penerimaan PPh nonmigas dan PPN.

TABEL IV.3.3  
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh NONMIGAS 2012–2016  
(miliar rupiah)

Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBNP	% thd Total
Pendapatan PPh Pasal 21	79.601,3	20,9	90.163,0	21,6	105.650,7	23,0	114.480,2	20,7	129.345,4	15,8
Pendapatan PPh Pasal 22	5.506,9	1,4	6.837,2	1,6	7.256,2	1,6	8.478,0	1,5	9.801,3	1,2
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	31.610,2	8,3	36.332,5	8,7	39.454,0	8,6	40.259,4	7,3	43.520,5	5,3
Pendapatan PPh Pasal 23	20.302,7	5,3	22.207,2	5,3	25.517,2	5,6	27.882,1	5,0	31.506,8	3,8
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi	3.763,5	1,0	5.154,0	1,2	5.642,5	1,2	8.258,4	1,5	28.800,0	3,5
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	152.947,4	40,1	154.294,9	36,9	148.361,8	32,3	183.010,5	33,1	376.117,1	45,9
Pendapatan PPh Pasal 26	27.458,5	7,2	31.098,9	7,4	39.446,5	8,6	42.231,9	7,6	54.490,7	6,6
Pendapatan PPh Final dan Fiskal	60.387,1	15,8	71.570,8	17,1	87.318,7	19,0	119.669,0	21,7	145.702,9	17,8
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	31,3	0,0	36,9	0,0	87,7	0,0	187,6	0,0	212,0	0,0
<b>Jumlah</b>	<b>381.608,8</b>	<b>100,0</b>	<b>417.695,3</b>	<b>100,0</b>	<b>458.735,2</b>	<b>100,0</b>	<b>552.636,6</b>	<b>100,0</b>	<b>819.496,8</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam APBNP tahun 2016, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp819,5 triliun atau naik 48,3 persen dari realisasinya dalam tahun 2015. Kenaikan target pendapatan PPh nonmigas dalam tahun 2016 tersebut antara lain didukung oleh *extra effort* terutama implementasi kebijakan amnesti pajak di sepanjang semester II tahun 2016. Upaya lainnya adalah melalui pemeriksaan (audit) terhadap wajib pajak Penanaman Modal Asing (PMA) yang berpotensi untuk membayar pajak.

## Pendapatan PPN dan PPnBM

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam periode 2012—2015 meningkat rata-rata sebesar 11,3 persen per tahun. Dilihat dari sumbernya, pendapatan PPN dan PPnBM terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri, pendapatan PPN dan PPnBM impor, serta pendapatan PPN dan PPnBM Lainnya. Pendapatan PPN dan PPnBM menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi (diatas 10 persen) sampai tahun 2013 akibat terjaganya konsumsi domestik. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut turun drastis di tahun 2014 menjadi hanya 6,4 persen dan kembali menurun sebesar 3,6 persen pada tahun 2015, sebagai akibat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 sebesar 5,0 persen menjadi sebesar 4,8 persen pada tahun 2015 sehingga berdampak pada melemahnya konsumsi domestik.

Dalam APBNP tahun 2016, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp474,2 triliun, naik 11,9 persen dari realisasinya dalam tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri serta pendapatan PPN dan PPnBM impor masing-masing sebesar Rp329,2 triliun atau meningkat 13,7 persen dan Rp145,0 triliun atau meningkat sebesar 86,3 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Secara umum, faktor-faktor yang dapat mendukung atau memengaruhi pencapaian target pendapatan PPN dan PPnBM adalah konsumsi dan daya beli masyarakat serta *extra effort* yang bersumber dari PPN. Selain itu, upaya Pemerintah dalam membenahi sistem administrasi PPN seperti membenahan pengukuhan PKP, membenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak juga memengaruhi pencapaian target PPN dan PPnBM selama tahun 2015. Perkembangan pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2012–2016 disajikan dalam **Tabel IV.3.4**.

**TABEL IV.3.4**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPN DAN PPnBM, 2012–2016**  
(miliar rupiah)

Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBNP	% thd Total
<b>a. Pendapatan PPN</b>	<b>318.709,2</b>	<b>94,4</b>	<b>365.882,4</b>	<b>95,1</b>	<b>393.601,4</b>	<b>96,2</b>	<b>410.335,0</b>	<b>96,8</b>	<b>459.317,1</b>	<b>96,9</b>
Pendapatan PPN DN	191.936,8	56,9	226.761,8	58,9	241.145,8	58,9	280.009,4	66,1	318.403,8	67,1
Pendapatan PPN Impor	126.610,1	37,5	138.989,2	36,1	152.303,9	37,2	130.124,7	30,7	140.664,8	29,7
Pendapatan PPN Lainnya	162,2	0,048	131,5	0,034	151,6	0,037	200,8	0,047	248,5	0,1
<b>b. Pendapatan PPnBM</b>	<b>18.875,4</b>	<b>5,6</b>	<b>18.831,1</b>	<b>4,9</b>	<b>15.580,3</b>	<b>3,8</b>	<b>13.375,8</b>	<b>3,2</b>	<b>14.918,3</b>	<b>3,1</b>
Pendapatan PPnBM DN	10.428,7	3,1	11.548,0	3,0	10.241,4	2,5	9.293,1	2,2	10.501,2	2,2
Pendapatan PPnBM Impor	8.422,8	2,5	7.281,3	1,9	5.335,6	1,3	4.008,3	0,9	4.333,0	0,9
Pendapatan PPnBM Lainnya	23,9	0,007	1,8	0,000	3,3	0,001	74,4	0,018	84,1	0,0
<b>Jumlah (a+b)</b>	<b>337.584,6</b>	<b>100,0</b>	<b>384.713,5</b>	<b>100,0</b>	<b>409.181,6</b>	<b>100,0</b>	<b>423.710,8</b>	<b>100,0</b>	<b>474.235,3</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

## Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan PBB terdiri atas pendapatan PBB sektor perdesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. Dari kelima sektor tersebut, pendapatan PBB sebagian besar disumbang oleh sektor pertambangan, sektor perkotaan, dan sektor perkebunan dengan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 85,1 persen; 6,6 persen; dan 5,2 persen.

Dilihat dari perkembangannya pendapatan PBB yang tercatat dalam APBN semakin menurun terutama pada tahun 2014. Dalam periode tahun 2012–2015, pendapatan PBB hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,4 persen per tahun, yaitu dari Rp29,0 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp29,3 triliun pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena mulai tahun 2012, pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan mulai dialihkan menjadi pajak daerah, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada tahun 2014 seluruh pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan telah dialihkan seluruhnya ke daerah. Selain itu, sejak 1 Januari 2014 Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki metode perhitungan objek pajak yang dikenakan PBB minyak dan gas dan panas bumi yang dahulu menggunakan konsep wilayah kerja, kini menggunakan konsep kawasan. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2013, disebutkan bahwa objek kena pajak PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan migas dan/atau gas bumi. Sedangkan areal yang berada dalam wilayah kerja tapi tidak digunakan untuk eksplorasi tidak lagi kena pajak. Walaupun perbedaan metode perhitungan PBB migas serta peralihan PBB Perdesaan dan Perkotaan ke daerah membuat pendapatan PBB menurun, namun kontribusi pendapatan PBB yang utama masih berasal dari PBB Pertambangan dan Migas.

Dalam APBNP tahun 2016, pendapatan PBB menjadi sebesar Rp17,7 triliun turun 39,5 persen dari realisasinya tahun 2015. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga komoditas batubara di pasar internasional sejak tahun 2015. Perkembangan pendapatan PBB tahun 2012—2016 disajikan pada **Tabel IV.3.5**.

**TABEL IV.3.5**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN PBB 2012—2016**  
**(triliun rupiah)**

Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBNP	% thd Total
Pendapatan PBB Pedesaan	1,1	4,0	0,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pendapatan PBB Perkotaan	6,1	21,1	1,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pendapatan PBB Perkebunan	1,1	3,8	1,3	5,2	1,5	6,3	1,6	5,5	1,5	8,2
Pendapatan PBB Kehutanan	0,3	0,9	0,3	1,2	0,4	1,6	0,5	1,7	0,4	2,2
Pendapatan PBB Pertambangan	20,4	70,3	21,6	85,2	21,6	92,1	27,2	92,9	15,9	89,5
<b>Jumlah</b>	<b>29,0</b>	<b>100,0</b>	<b>25,3</b>	<b>100,0</b>	<b>23,5</b>	<b>100,0</b>	<b>29,3</b>	<b>100,0</b>	<b>17,7</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

## Pendapatan Cukai

Perkembangan pendapatan cukai dalam periode 2012—2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,2 persen per tahun, yaitu dari Rp95,0 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp144,6 triliun pada tahun 2015. Pendapatan cukai bersumber dari cukai hasil tembakau (HT), cukai etil alkohol (EA), cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), denda administrasi cukai, dan cukai lainnya. Kontribusi pendapatan cukai masih didominasi oleh hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 99,6 persen per tahun. Sementara itu, kontribusi cukai MMEA rata-rata sebesar 4,0 persen per tahun, sedangkan kontribusi pendapatan cukai EA rata-rata sebesar 0,1 persen per tahun.

Peningkatan pendapatan cukai dalam periode 2012—2015 dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: (a) peningkatan produksi rokok; (b) kebijakan kenaikan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai (BKC); (c) peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya; (d) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; (e) peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC; dan (f) *extra effort* dalam pemberantasan pita cukai rokok ilegal.

Pada APBNP tahun 2016, pendapatan cukai ditargetkan sebesar Rp148,1 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 2,4 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai dari keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, penambahan kapasitas produksi pabrik-pabrik rokok besar dan penyempurnaan ketentuan pembayaran cukai dengan penundaan dan pembayaran berkala. Perkembangan pendapatan cukai tahun 2012—2016 disajikan pada **Tabel IV.3.6**.

**TABEL IV.3.6**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN CUKAI 2012– 2016**  
(miliar rupiah)

Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBNP	% thd Total
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	90.553,6	95,3	103.560,2	95,5	112.544,2	95,3	139.518,2	96,5	141.700,0	95,7
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol (EA)	155,6	0,2	159,1	0,1	166,5	0,1	154,2	0,1	151,6	0,1
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA)	4.292,8	4,5	4.688,2	4,3	5.342,2	4,5	4.560,4	3,2	5.239,7	3,5
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	17,2	0,018	32,495	0,030	21,8	0,018	398,993	0,276	0,000	0,0
Pendapatan Cukai Lainnya	8,7	0,009	12,125	0,011	10,9	0,009	9,532	0,007	1.000,000	0,7
<b>Jumlah</b>	<b>95.027,9</b>	<b>100,0</b>	<b>108.452,1</b>	<b>100,0</b>	<b>118.085,5</b>	<b>100,0</b>	<b>144.641,3</b>	<b>100,0</b>	<b>148.091,2</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

### Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya dalam periode 2012–2015 meningkat rata-rata sebesar 10,1 persen per tahun. Pendapatan pajak lainnya terdiri atas pendapatan bea meterai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak. Dalam APBNP 2016, pendapatan pajak lainnya ditargetkan sebesar R7,4 triliun atau meningkat 33,2 persen dibanding realisasi tahun 2015. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan atau transaksi yang menggunakan bea meterai. Perkembangan pendapatan pajak lainnya dalam periode tahun 2012–2016 disajikan dalam **Tabel IV.3.7**.

**TABEL IV.3.7**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK LAINNYA 2011–2016**  
(miliar rupiah)

Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBNP	% thd Total
Pendapatan Bea Meterai	3.876,6	92,1	4.269,6	86,5	4.935,3	78,4	5.568,3	100,0	7.414,9	100,0
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3,1	0,1	346,4	7,0	389,3	6,2	-	-	-	-
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	331,1	7,9	321,1	6,5	968,7	15,4	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.210,9</b>	<b>100,0</b>	<b>4.937,1</b>	<b>100,0</b>	<b>6.293,4</b>	<b>100,0</b>	<b>5.568,3</b>	<b>100,0</b>	<b>7.414,9</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

### Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional selama periode 2012-2015 menurun rata-rata 10,2 persen per tahun. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan pendapatan bea keluar sebagai konsekuensi dari pemberlakuan tarif bea keluar dan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pendapatan pajak perdagangan internasional paling tinggi terjadi pada tahun 2012, namun sejak diberlakukannya tarif bea keluar nol persen untuk ekspor CPO di bawah harga USD750/Metrik Ton (MT) sebagai amanat dari pembentukan CPO *Fund* pada tahun 2015, penerimaan bea keluar mengalami penurunan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan perdagangan internasional hingga saat ini.

Dalam APBNP tahun 2016, pajak perdagangan internasional ditargetkan sebesar Rp35,9 triliun atau meningkat 2,7 persen dari realisasi tahun 2015. Perkembangan pajak perdagangan internasional dalam periode 2012–2016 disajikan dalam **Tabel IV.3.8**.

TABEL IV.3.8  
PERKEMBANGAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2012–2016  
(miliar rupiah)

Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBNP	% thd Total
Bea Masuk	28.418,4	57,2	31.621,3	66,6	32.319,1	74,0	31.212,8	89,3	33.371,5	93,0
Bea Keluar	21.237,9	42,8	15.835,4	33,4	11.329,0	26,0	3.727,1	10,7	2.500,0	7,0
<b>Jumlah</b>	<b>49.656,3</b>	<b>100,0</b>	<b>47.456,7</b>	<b>100,0</b>	<b>43.648,1</b>	<b>100,0</b>	<b>34.940,0</b>	<b>100,0</b>	<b>35.871,5</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

## Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan bea masuk dalam periode 2012-2015 meningkat dari Rp28,4 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp31,2 triliun pada tahun 2015, atau meningkat rata-rata sebesar 5,6 persen per tahun. Adanya penerapan kebijakan harmonisasi tarif yang diberlakukan berdasarkan rata-rata tarif umum (*most favoured nations*-MFN) serta berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara berpotensi menurunkan pendapatan bea masuk. Namun, pendapatan bea masuk masih meningkat dengan adanya *extra effort* dan peningkatan volume impor. Volume impor pada tahun 2010 sebesar 110,7 juta MT, meningkat menjadi 147,7 juta MT pada tahun 2015 dengan kenaikan rata-rata 6,1 persen.

Dalam APBNP tahun 2016, pendapatan bea masuk ditargetkan mencapai Rp33,4 triliun, naik 6,9 persen dari realisasinya dalam tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan impor barang komoditas dan barang konsumsi, dan langkah-langka *extra effort* pemerintah melalui upaya pemberantasan penyelundupan, pemeriksaan fisik barang, dan peningkatan akurasi penelitian nilai pabean.

## Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan bea keluar dalam periode 2012-2015 mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 36,8 persen. Berdasarkan kontribusinya penerimaan bea keluar terutama bersumber dari penerimaan bea keluar atas kelapa sawit, CPO, dan turunannya. Selebihnya penerimaan bea keluar berasal dari pengenaan bea




keluar atas ekspor rotan, kulit, kayu, mineral, dan biji kakao. Dilihat dari perkembangannya, pendapatan bea keluar mempunyai kecenderungan berfluktuatif mengikuti perkembangan harga CPO internasional. Penurunan pendapatan bea keluar merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bea keluar baru



dapat ditarik dengan batas harga CPO minimal senilai USD750/MT dengan tarif 7,5 persen. Apabila harga CPO berada di bawah ambang batas bawah tersebut, pengekspor tidak akan dikenakan bea keluar. Harga rata-rata CPO dalam tahun 2016 adalah sebesar USD565,1/MT sehingga memengaruhi penurunan pendapatan bea keluar di sepanjang tahun 2016. Perkembangan harga CPO tahun 2012—2016 dapat dilihat dalam **Grafik IV.3.3**.

### 3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Selama periode 2012—2015, PNBP mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata negatif 4,1 persen per tahun. PNBP terdiri atas pendapatan SDA (migas dan nonmigas), pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Jika di lihat dari komposisinya, PNBP sangat dipengaruhi oleh pendapatan SDA Migas dengan kontribusi rata-rata 57,0 persen per tahun dalam periode 2012-2015. Besarnya kontribusi pendapatan



SDA migas menjadikan realisasi PNBP migas sangat dipengaruhi oleh asumsi ICP, *lifting*, dan nilai tukar. Namun demikian, sejak tahun 2015 PNBP lainnya meningkat secara signifikan. Komposisi PNBP dapat dilihat pada **Grafik IV.3.4**.

Pada APBNP tahun 2016, PNBP ditargetkan sebesar Rp245,1 triliun atau turun sebesar 4,1 persen dari realisasi tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan SDA khususnya SDA migas yang diakibatkan oleh turunnya harga ICP di pasar internasional.

### Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA)


Pendapatan SDA, yang terdiri atas pendapatan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan pendapatan SDA nonmigas, merupakan sumber utama PNBP. Selama 2012—2015, pendapatan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 57,0 persen per tahun terhadap total PNBP.

Dalam APBNP Tahun 2016, pendapatan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp90,5 triliun, lebih rendah 10,3 persen dari realisasi pada tahun 2015. Rendahnya target pendapatan SDA pada tahun 2016 dipengaruhi oleh lebih rendahnya ICP di tahun 2016.

### Pendapatan SDA Migas

Pendapatan SDA migas memberikan kontribusi paling besar terhadap total PNBP yang diperoleh dari kegiatan usaha hulu sektor migas. PNBP migas ini merupakan bagian bersih Pemerintah atas kerja sama pengelolaan sektor hulu migas. Pengelolaan atas kegiatan usaha hulu migas saat ini ditangani oleh SKK Migas berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selama periode 2012-2015 pendapatan SDA migas memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total PNBP, yakni rata-rata sebesar 50,2 persen per tahun. Namun setelah harga ICP mengalami penurunan di pasar internasional di tahun 2015, pendapatan SDA migas tidak lagi menjadi kontributor utama dari total PNBP.

Perkembangan pendapatan SDA migas selama tahun 2012-2015 berfluktuasi dan mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014. Pada tahun 2014, pendapatan SDA migas mencapai Rp216,9 triliun terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Rp139,1 triliun dan pendapatan gas bumi sebesar Rp77,7 triliun. Sejalan dengan pendapatan minyak bumi, pendapatan gas bumi juga meningkat sebesar Rp9,4 triliun atau 13,8 persen. Peningkatan pendapatan SDA migas dalam tahun




2014 terutama dipengaruhi oleh terdepresiasi nilai tukar rupiah dari Rp10.445 tahun 2013 menjadi Rp11.878 tahun 2014. Meskipun dari sisi ICP terjadi penurunan harga (rata-rata Desember-November) mencapai USD100,5 per barel, lebih rendah dari realisasinya pada tahun 2013 sebesar USD105,8 per barel. Sementara itu, dari sisi produksi/*lifting*, pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 825 mbpd pada tahun 2013 menjadi 794 mbpd pada tahun 2014.

Pendapatan SDA migas dalam APBNP tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp68,7 triliun atau mengalami penurunan sebesar negatif 12,1 persen. Lebih rendahnya pendapatan SDA migas sejalan dengan penurunan ICP serta asumsi *lifting* minyak bumi dan gas bumi serta terdepresiasi nilai tukar rupiah yang digunakan dalam APBNP tahun 2016. **Grafik IV.3.5** memperlihatkan fluktuasi pendapatan SDA migas dan ICP selama 2012—2016.

## Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA nonmigas berasal dari pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara meliputi pendapatan dari iuran tetap dan pendapatan dari iuran produksi/royalti pertambangan mineral dan batubara. Pendapatan SDA kehutanan antara lain didapat dari dana reboisasi (DR), provisi sumber daya hutan (PSDH), iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) dahulu namanya iuran hak pemangku hutan (IHPH), dan penggunaan kawasan hutan (PKH).



Pendapatan SDA perikanan secara garis besar dibagi dua, yaitu pungutan hasil perikanan (PHP), dan pungutan perusahaan perikanan (PPP). Pendapatan pertambangan panas bumi bersumber dari setoran bagian Pemerintah sebesar 34 persen dari penerimaan bersih usaha kegiatan (*net operating income/NOI*) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran perpajakan dan pungutan lain sesuai dengan perundang-undangan.

Pendapatan SDA nonmigas selama 2012-2015 tumbuh rata-rata sebesar 3,1 persen per tahun. Peningkatan SDA non migas tersebut didorong oleh peningkatan dari pendapatan pertambangan mineral dan batubara. Dalam lima tahun terakhir pendapatan pertambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi rata-rata sebesar 79,8 persen per tahun terhadap pendapatan SDA nonmigas, yang disusul kemudian oleh pendapatan kehutanan sebesar 15,8 persen per tahun. Sedangkan pendapatan perikanan dan pertambangan panas bumi memperlihatkan perkembangan yang cenderung tetap. Pendapatan SDA nonmigas dalam APBNP tahun 2016 mencapai Rp21,8 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,2 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya harga komoditas terutama harga batubara di pasar internasional yang memengaruhi pendapatan pertambangan umum. Perkembangan pendapatan SDA nonmigas selama 2012—2016 disajikan dalam **Grafik IV.3.6**.

Pendapatan pertambangan mineral dan batubara, sebagai kontributor paling besar terhadap pendapatan SDA nonmigas, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,4 persen per tahun dalam periode 2012-2015. Mulai tahun 2014, Pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perusahaan pertambangan tidak dapat langsung mengekspor konsentrat bahan tambang, sehingga seluruh konsentrat tersebut harus melalui proses pemurnian sebelum diekspor. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka membangun industri *smelter* di Indonesia serta meningkatkan nilai tambah bahan tambang tersebut.

Pendapatan pertambangan mineral dan batubara tahun 2016 mencapai Rp16,5 triliun yang bersumber dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp0,8 triliun dan pendapatan royalti sebesar Rp18,5 triliun. Realisasi pendapatan pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp679,9 miliar atau 3,7 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan pendapatan pertambangan mineral dan batubara terutama didukung oleh tren peningkatan harga batubara.

Dalam APBNP tahun 2016 pendapatan pertambangan mineral dan batubara mencapai Rp16,5 triliun, menurun sebesar negatif 6,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya harga komoditas khususnya harga batubara di pasar internasional.

Pendapatan kehutanan memperlihatkan perkembangan yang cenderung relatif meningkat dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,1 persen per tahun selama 2012-2015. Pendapatan kehutanan mengalami peningkatan dari Rp3,2 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2015. Tingginya pendapatan kehutanan pada tahun 2015 disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari dana reboisasi sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam APBNP tahun 2016, pendapatan kehutanan adalah sebesar Rp3,9 triliun atau mengalami penurunan sebesar negatif 4,4 persen dari tahun sebelumnya. Dengan memerhatikan realisasi pada semester I 2016, pendapatan kehutanan pada akhir tahun 2016 diproyeksikan akan mencapai 100 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2016.

Sementara itu, pendapatan perikanan selama periode 2012-2015 mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar 11,3 persen. Pertumbuhan negatif tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan moratorium perizinan penangkapan ikan, dan kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sedangkan, pendapatan panas bumi selama periode 2012-2015 tumbuh rata-rata sebesar 13,2 persen. Pendapatan panas bumi meningkat dari Rp0,7 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp0,9 triliun pada tahun 2015.

## Pendapatan Bagian Laba BUMN


Sesuai dengan arah kebijakan dan rencana strategis terhadap pembinaan BUMN tahun 2012-2015, kebijakan utama terkait pembinaan BUMN adalah *rightsizing* BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. *Rightsizing* adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi BUMN menuju jumlah yang ideal berdasarkan dua prinsip

utama yaitu (1) perlu tidaknya kepemilikan negara mayoritas dipertahankan pada BUMN tertentu dan (2) jenis tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan *rightsizing* salah satunya dilaksanakan melalui *holding* yang bertujuan untuk peningkatan daya saing BUMN, penciptaan nilai tambah, dan peningkatan profesionalisme BUMN. Tujuan pembentukan *holding* BUMN bagi BUMN adalah konsolidasi potensi untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kemampuan pendanaan (*leverage*), serta efisiensi dan efektivitas usaha yang bermuara pada peningkatan kinerja perusahaan serta kesejahteraan karyawan. Dengan operasi yang lebih efisien, diharapkan pendapatan dan laba akan meningkat, sehingga secara langsung dapat meningkatkan peran BUMN dalam perekonomian nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan *rightsizing* tersebut, pada tahun 2014 sebanyak 14 BUMN perkebunan bergabung menjadi satu *holding* perkebunan di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sehingga jumlah BUMN perkebunan berkurang 13 BUMN. Enam BUMN kehutanan juga bergabung menjadi satu *holding* BUMN kehutanan, sehingga jumlah BUMN kehutanan berkurang lima. Dua BUMN berubah status hukum menjadi BPJS yaitu PT Askes dan PT Jamsostek, sehingga jumlah perusahaan BUMN per 31 Desember 2014 menjadi 119 BUMN atau berkurang 20 BUMN dibandingkan akhir tahun sebelumnya.

Selama periode 2012—2015, kinerja BUMN terus mengalami perkembangan yang positif, baik dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan, maupun laba usaha. Selama periode tersebut, total aktiva BUMN tumbuh rata-rata sebesar 16,3 persen per tahun, dan total ekuitas tumbuh rata-rata sebesar 16,0 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan dan laba usaha masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 7,9 persen dan 11,1 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum BUMN mampu mengatasi tekanan kondisi perekonomian global.

Sebagai dampak dari perkembangan positif kinerja BUMN, kontribusi BUMN terhadap APBN dalam periode 2010—2015, khususnya dari pembayaran dividen terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, kontribusi BUMN dari pembayaran dividen terhadap PNPB meningkat rata-rata sebesar 7,9 persen per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan bagian laba BUMN meningkat dari Rp30,8 triliun (2012) menjadi Rp37,6 triliun (2015). Pada tahun 2015, terdapat kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan peran BUMN sebagai *agent of development* dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah (NAWA CITA) terutama dalam bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan *pay out ratio* yang tepat untuk mendukung penguatan




permodalan BUMN sehingga target pendapatan laba BUMN pada tahun 2016 mengalami penurunan dari target tahun 2015 yang sebesar Rp37,6 triliun menjadi sebesar Rp34,2 triliun. Kontribusi BUMN terhadap APBN periode 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.3.7**.

Dalam APBNP tahun 2016, pendapatan bagian laba BUMN ditargetkan sebesar Rp34,2 triliun atau lebih rendah 9,2 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Dengan memerhatikan realisasi semester I tahun 2016, pendapatan bagian laba BUMN tahun 2016 diproyeksikan akan tercapai sesuai dengan targetnya dalam APBNP tahun 2016.

### PNBP Lainnya

Dalam periode tahun 2012–2015, PNBP lainnya meningkat rata-rata sebesar 5,0 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2016, PNBP lainnya ditargetkan sebesar Rp84,1 triliun, meningkat 3,0 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Lebih tingginya target tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan premium obligasi negara, pendapatan dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio, pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL), dan pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah. Perkembangan PNBP lainnya selama periode 2012–2016 disajikan dalam **Grafik**



Perkembangan PNBP lainnya selama periode 2012–2016 disajikan dalam **Grafik**

**TABEL IV.3.9**  
**PERKEMBANGAN PNBP 6 K/L BESAR 2012 – 2016**  
(miliar rupiah)

No	Kementerian Negara/Lembaga	2012 Real.	2013 Real.	2014 Real.	2015 APBNP	2016 APBNP
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	11.585,2	13.653,8	15.920,3	12.381,2	14.000,0
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.994,5	2.024,0	2.895,8	2.425,1	28,5
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.493,1	3.956,4	4.255,6	4.358,5	6.198,2
4	Badan Pertanahan Nasional	1.545,8	1.851,0	2.035,8	1.936,3	2.304,3
5	Kementerian Hukum dan HAM	2.366,0	2.968,9	3.917,9	4.287,5	3.605,5
6	Kementerian Perhubungan	949,6	1.624,9	1.201,5	2.857,8	8.866,5
<b>Jumlah</b>		<b>21.934,2</b>	<b>26.079,0</b>	<b>30.226,9</b>	<b>28.246,4</b>	<b>35.003,1</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### IV.3.8.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat enam K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP lainnya. Keenam K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), dan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Target Perkembangan PNBP lainnya yang bersumber dari enam kementerian negara/lembaga besar disajikan pada **Tabel IV.3.9**.

Dalam periode 2012—2015, PNBP Kemenkominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,2 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBNP 2016 PNBP Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp14,0 triliun, lebih tinggi Rp1,6 triliun atau 13,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber PNBP Kemenkominfo antara lain berasal dari pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan spektrum radio serta pendapatan hak dan perizinan.

Dalam periode 2012—2015, pertumbuhan PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cenderung menurun karena berubahnya beberapa satuan kerja (satker) menjadi BLU. Dalam periode tersebut, rata-rata pertumbuhan PNBP Kemendikbud adalah sebesar 6,7 persen per tahun. Hal tersebut terjadi karena semakin banyaknya satker di dalam lingkup Kemendikbud yang berubah fungsi menjadi BLU. Dalam tahun 2015, terjadi perubahan nomenklatur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana terjadi reorganisasi dalam organisasi Kemendikbud yaitu berpisahnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi sehingga berubah menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Dalam APBNP 2016, PNBP Kemendikbud ditargetkan sebesar Rp28,5 miliar. Sumber PNBP Kemendikbud terutama berasal dari pendapatan pendidikan, yang meliputi: (a) pendapatan uang pendidikan; (b) pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan; (c) pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik; dan (d) pendapatan pendidikan lainnya.

Sementara itu, PNBP Kepolisian RI dalam periode 2012—2015 terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 7,7 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2016, PNBP Polri ditargetkan sebesar Rp6,2 triliun, lebih tinggi Rp1,8 triliun atau 42,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber PNBP Polri terutama berasal dari pendapatan jasa kepolisian, yang meliputi antara lain pendapatan surat izin mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

PNBP Kementerian Hukum dan HAM dalam periode 2012—2015 terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 21,9 persen per tahun. Dalam APBNP 2016, PNBP Kemenkumham ditargetkan sebesar Rp3,6 triliun, lebih rendah Rp0,7 triliun atau 15,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penerimaan PNBP Kemenkumham terutama berasal dari pendapatan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum.


Selanjutnya, PNBP Badan Pertanahan Nasional dalam periode 2012—2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,8 persen, utamanya bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan. Dalam APBNP tahun 2016, PNBP BPN ditargetkan sebesar Rp2,3 triliun, lebih tinggi Rp0,4 triliun atau 19 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terakhir, PNBP Kementerian Perhubungan selama 2012—2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 44,4 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2016, PNBP Kemenhub ditargetkan sebesar Rp8,9 triliun, lebih tinggi Rp6 triliun atau 210,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh PNBP yang berasal dari sewa penggunaan prasarana perkeretaapian (*track access charge/TAC*), dimana jenis PNBP ini telah dimasukkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada

Kementerian Perhubungan. Sumber PNBK Kemenhub antara lain berasal dari pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, kenavigasian, dan sewa penggunaan prasarana perkeretaapian.

## Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)


Pengelolaan keuangan dengan mekanisme BLU mulai diberlakukan pada tahun 2007 oleh sembilan K/L yang bergerak di bidang layanan barang/jasa dan pembiayaan, dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh 19 K/L yang bergerak di bidang kesehatan, pembiayaan, telekomunikasi, pendidikan, teknologi, pengelolaan kawasan,



dan lain-lain. Dalam periode 2012-2015, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,2 persen per tahun. Kebijakan yang dilaksanakan dalam periode tersebut, difokuskan untuk: (1) mendorong peningkatan pelayanan publik instansi Pemerintah; (2) meningkatkan pengelolaan keuangan BLU yang efisien dan efektif; dan (3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi Pemerintah. Perkembangan pendapatan BLU pada periode 2012-2016 disajikan pada **Grafik IV.3.9**.

## 3.2 Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah merupakan hibah yang diterima dari negara-negara donor maupun dari organisasi internasional. Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 34,9 persen per tahun. Faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain kebijakan Pemerintah untuk



mempermudah lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia, dimana hibah dapat disalurkan melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, realisasi hibah dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi hibah dan mekanisme pengelolaan hibah, dimana K/L penerima hibah diwajibkan untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Dalam APBNP tahun 2016, penerimaan hibah diproyeksikan sebesar Rp2,0 triliun. Hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Perkembangan penerimaan hibah selama tahun 2012-2016 disajikan pada **Grafik IV.3.10**.

## **BAB 4**

### **PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PERIODE 2012-2015 DAN APBN 2016**

#### **4.1 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat**

Dalam rangka mencapai visi pembangunan 2005-2025, Pemerintah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang terbagi ke dalam empat periode lima tahunan. Selama periode 2012-2016, Pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan melalui RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019. RPJMN 2010-2014 memfokuskan pembangunan pada pemantapan penataan NKRI, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan kemampuan Iptek, dan penguatan daya saing perekonomian. Sedangkan tema kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian berbasis sumber daya alam, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan Iptek.

Dalam tahun 2012-2016, Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan sosial, peningkatan kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah, antara lain: (1) peningkatan kualitas belanja melalui kebijakan efisiensi belanja operasional dan nonprioritas seperti belanja perjalanan dinas dan honorarium; (2) perbaikan perencanaan dan penganggaran melalui perbaikan sistem alokasi, pelaksanaan anggaran, dan tata kelola penganggaran; serta (3) reformasi kebijakan subsidi terutama subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi pangan sehingga lebih tepat sasaran. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan APBN yang lebih sehat dengan meminimalkan kerentanan fiskal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia, dan upaya meningkatkan kapasitas fiskal untuk mendanai program/kegiatan yang lebih produktif.


Adapun program/kegiatan prioritas selama tahun 2012-2016 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Program/kegiatan prioritas tersebut mencakup: (1) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memudahkan mobilitas ekonomi dan sumber daya antarwilayah; (2) pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kedaulatan pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri; (3) program perlindungan sosial, seperti pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, pemenuhan layanan kesehatan dengan menyempurnakan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, baik dari sisi permintaannya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun dari sisi penawaran melalui fasilitas kesehatan, serta upaya pemenuhan kewajiban penyediaan perumahan yang layak; serta (4) program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antarkelas pendapatan



melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat maupun antarwilayah melalui pembangunan wilayah perbatasan dan pengembangan pasar, serta pusat kegiatan ekonomi tradisional. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang lebih besar dan berkesinambungan kepada kesejahteraan rakyat, memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan baru, serta pengurangan angka kemiskinan.

Realisasi belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2012–2015, secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1.010,6 triliun dalam tahun 2012, menjadi Rp1.183,3 triliun pada tahun 2015 (rata-rata tumbuh 5,4 persen per tahun). Apabila dilihat dari proporsinya terhadap belanja negara, anggaran belanja pemerintah pusat sedikit mengalami penurunan, dari 67,8 persen pada tahun 2012 menjadi 65,5 persen pada tahun 2015. Perkembangan anggaran belanja pemerintah pusat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain adalah perkembangan asumsi dasar ekonomi makro seperti harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (*Indonesia Crude oil Price/ICP*), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara itu, faktor internal yang memengaruhi pelaksanaan APBN antara lain kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan berskala besar dengan siklus tertentu seperti Pemilu, dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN.

Sementara itu, alokasi belanja pemerintah pusat pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp1.306,7 triliun, dengan proporsi 62,7 persen terhadap belanja negara. Proporsi ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir sebesar 67,6 persen. Lebih rendahnya proporsi belanja pemerintah pusat dipengaruhi oleh kebijakan penguatan desentralisasi fiskal, diantaranya melalui pengalokasian dana desa dan pengalihan anggaran kementerian negara/lembaga (K/L) untuk DAK dalam transfer ke daerah, kebijakan efisiensi belanja operasional dan nonprioritas pada K/L, serta masih berlanjutnya kebijakan efisiensi belanja subsidi BBM. Perkembangan proporsi belanja pusat terhadap belanja negara ditunjukkan pada **Grafik IV.4.1**.




Perkembangan belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012–2016 menurut fungsi dan organisasi dapat diuraikan sebagai berikut.

## 4.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Dalam Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa anggaran belanja pemerintah pusat juga dikelompokkan menurut fungsi. Pengelompokan menurut fungsi yang meliputi 11 fungsi menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sebelas fungsi

pemerintah tersebut adalah: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; serta (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam periode 2012–2016, sebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum, yaitu mencapai rata-rata sebesar 64,2 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat setiap tahunnya. Sementara itu, sekitar 35,8 persen digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Namun, komposisi tersebut mulai bergeser pada tahun 2016 yang disebabkan oleh perubahan dan penyesuaian pada ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.2/2015 tentang Klasifikasi Anggaran. Sebagai konsekuensi atas penyesuaian tersebut terdapat beberapa kebijakan dan program yang sebelumnya masuk dalam fungsi pelayanan umum direklasifikasi ke dalam fungsi yang lain, seperti program subsidi energi dan nonenergi diklasifikasikan ke dalam fungsi ekonomi. Selain itu, perubahan komposisi tersebut juga disebabkan kebijakan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi belanja pada tahun 2015, melalui pengurangan subsidi dan belanja konsumtif untuk direalokasi ke belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur dan investasi ke SDM. Ilustrasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi disajikan dalam **Grafik IV.4.2**, serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.



### Fungsi Pelayanan Umum

Dalam kurun waktu 2012-2015, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,2 persen per tahun, yaitu dari Rp648,0 triliun pada tahun 2012, menjadi sebesar Rp624,5 triliun pada tahun 2015. Kinerja penyerapan anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 98,3 persen dalam tahun 2012 menjadi 89,8 persen dalam tahun 2015.

Penurunan kinerja penyerapan pada fungsi pelayanan umum pada periode 2012-2015 antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja operasional seperti mengurangi kegiatan rapat di luar kantor dan perjalanan dinas, serta efisiensi peralatan dan mesin. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dengan mengurangi beban APBN namun tetap dapat mencapai tujuan pada fungsi pelayanan umum. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam kurun waktu 2012-2015, antara lain yaitu: (1) peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah yang tercermin dari skor Indonesia dalam *open budget index* di atas rata-rata negara di seluruh dunia; (2) penerapan *e-procurement* pada sistem pengadaan barang dan jasa; (3) perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi CPNS secara lebih transparan; (4) pengembangan *assessment center* untuk mendukung dan mendata profil

kader-kader birokrasi; (6) penyaluran subsidi energi (BBM dan listrik); (7) penyaluran subsidi nonenergi (seperti pupuk, benih, dan PSO); dan (8) penerusan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Selanjutnya, anggaran fungsi pelayanan umum dalam APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp322,6 triliun, yang berarti mengalami penurunan yang cukup signifikan, sebesar Rp301,9 triliun atau 48,3 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh reklasifikasi fungsi, sehingga beberapa program yang sebelumnya diklasifikasikan dalam fungsi pelayanan umum, mulai tahun 2016 diklasifikasikan dalam fungsi lainnya, seperti program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi, serta program pengelolaan ketenagalistrikan ke dalam fungsi ekonomi.

Alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum pada APBNP tahun 2016 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya sistem informasi pelayanan publik dan inovasi yang terintegrasi; (2) meningkatnya efektivitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan wilayah di pusat dan daerah; (3) menjaga terpenuhinya kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; dan (4) meningkatnya SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif.

### **Fungsi Pertahanan**

Dalam kurun waktu 2012-2015, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 20,0 persen, yaitu dari Rp61,2 triliun dalam tahun 2012 menjadi Rp105,9 triliun dalam tahun 2015. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pertahanan dalam periode tersebut mengalami peningkatan yaitu dari 82,8 persen dalam tahun 2012 menjadi 103,5 persen dalam tahun 2015.

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2012-2015 tersebut berkaitan dengan kebutuhan anggaran untuk mendukung strategi kebijakan pertahanan yang ditempuh oleh Pemerintah, antara lain melalui: (1) Program Modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara; (2) Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif; serta (3) Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan.

Keberhasilan pembangunan fungsi pertahanan dalam periode 2012-2015 secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan pertahanan negara yang tercermin dari meningkatnya kualitas dan kuantitas Alutsista TNI yang semakin modern, antara lain persentase kecukupan bekal pokok munisi kaliber kecil (MKK) dengan capaian rata-rata sebesar 100,0 persen, persentase penambahan kendaraan tempur (Ranpur) TNI Angkatan Darat dengan capaian rata-rata sebesar 100,0 persen, persentase kesiapan dan kelengkapan data dan informasi hidro-oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu dengan capaian rata-rata sebesar 100,0 persen, dan persentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah pesawat udara dengan capaian rata-rata sebesar 100,0 persen.

Selanjutnya, anggaran fungsi pertahanan dalam APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp109,0 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp3,1 triliun atau 2,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran fungsi pertahanan pada APBNP tahun 2016 digunakan untuk memperkuat pertahanan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

serta upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran dalam fungsi pertahanan, antara lain: meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan *minimum essential forces* (MEF) dan penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan.

### **Fungsi Ketertiban dan Keamanan**

Dalam kurun waktu 2012-2015, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 22,1 persen, yaitu dari Rp29,1 triliun dalam tahun 2012 menjadi Rp52,9 triliun dalam tahun 2015. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 87,0 persen dalam tahun 2012 menjadi 96,8 persen dalam tahun 2015.

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2012-2015 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan ketertiban dan keamanan yang ditempuh oleh Pemerintah, antara lain melalui: (1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi; (3) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; dan (4) Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara.

Keberhasilan pembangunan dalam fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2012-2015 secara umum ditunjukkan dengan terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tercermin dari persentase pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana yang ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan capaian rata-rata sebesar 101,3 persen, dan jumlah kesatuan wilayah yang sudah dilengkapi alat komunikasi berbasis teknologi dengan capaian rata-rata sebesar 70,7 persen serta pencegahan terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas termasuk aksi terorisme yang tercermin dari persentase aparat penegak hukum dan aparat instansi terkait yang kompeten dalam penanggulangan terorisme dengan capaian rata-rata sebesar 79,4 persen, dan persentase perkara tindak pidana terorisme yang diselesaikan di pengadilan dengan capaian rata-rata sebesar 100,0 persen.

Selanjutnya, anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp122,9 triliun yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp70,0 triliun atau 132,2 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Tingginya alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tersebut terutama disebabkan oleh adanya reklasifikasi ruang lingkup terminologi menurut fungsi, dari fungsi pelayanan umum menjadi fungsi ketertiban dan keamanan.

Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan pada APBNP tahun 2016 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya profesionalisme Polri pada aspek pelayanan publik melalui perbaikan kualitas dan peningkatan operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat; (2) menguatnya koordinasi intelijen; (3) meningkatnya kapasitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan terkendalikannya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba; dan (4) meningkatnya efektivitas sistem keamanan nasional.

### **Fungsi Ekonomi**

Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ekonomi dalam kurun waktu 2012-2015, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,8 persen per tahun, yaitu dari Rp105,6 triliun pada tahun 2012, menjadi sebesar Rp177,1 triliun pada tahun 2015. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi ekonomi dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 87,9 persen dalam tahun 2012 menjadi 81,9 persen dalam tahun

2015.

Selanjutnya, anggaran fungsi ekonomi dalam APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp331,0 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp153,9 triliun atau 86,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Meningkatnya alokasi anggaran fungsi ekonomi dalam periode tersebut antara lain berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Realisasi anggaran pada fungsi ekonomi tersebut digunakan dalam rangka mendukung program-program bidang ekonomi, antara lain: (1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; (2) Program Pengelolaan Transportasi Laut; (3) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian; (5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; (6) Program Penyelenggaraan Jalan; dan (7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi ekonomi dalam kurun waktu 2012-2015, antara lain yaitu: (1) meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat, yang tercermin dari jumlah lintas penyeberangan perintis sebanyak 206 dan komersial sebanyak 48 di tahun 2015; (2) terlaksananya pembangunan kapal perintis sebanyak 222 unit; (3) meningkatnya kapasitas transportasi udara dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, yang salah satunya dapat dilihat dari pembangunan bandar udara baru di 26 lokasi; (4) meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian, yang salah satunya dapat dilihat dari jalur kereta api baru yang dibangun, termasuk jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 1.072,7 kilometerspoor; (5) meningkatnya infrastruktur sumber daya air dalam rangka ketahanan air, serta kedaulatan pangan dan energi, diantaranya dapat dilihat dari luas layanan jaringan irigasi permukaan kewenangan pemerintah pusat seluas 384.390 ha, layanan jaringan irigasi rawa seluas 165.110 ha, dan layanan jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan konstruksinya seluas 29.195 ha; (6) meningkatnya konektivitas dan kemantapan jalan nasional, diantaranya dapat dilihat dari pembangunan jalan sepanjang 4.531 km dan pembangunan jembatan sepanjang 39.279 meter; serta (7) meningkatnya luas areal pertanian, dapat dilihat dari perluasan sawah seluas 17.575 ha di tahun 2015.

### **Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup**

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2012-2015 penyerapan anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,9 persen, yaitu dari Rp8,8 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp9,9 triliun pada tahun 2015. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi lingkungan hidup dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 82,1 persen pada tahun 2012 menjadi 84,2 persen pada tahun 2015.

Beberapa capaian pada program dan kegiatan pada fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam kurun waktu tersebut digunakan antara lain untuk: (1) terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro ekosistem dan kawasan nonlindung/produksi; (2) terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi; (3) meningkatnya luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal; (4) menurunnya luas kebakaran hutan nonkonservasi; (5) meningkatnya jumlah volume dan jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya; (6) meningkatnya jumlah sungai pada beberapa daerah aliran sungai (DAS) yang dapat dijadikan sumber air baku; (7) berkurangnya jumlah *hotspot* di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi sekitar 20 persen pertahun; (8) meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dari 59,79 menjadi 64,21; dan (9) ditetapkannya rencana tata ruang pulau dan rencana

tata ruang kawasan strategis nasional dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur. Adapun capaian yang telah diraih dalam kurun waktu tersebut antara lain: (1) meningkatnya kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi; (2) terpenuhinya bahan baku dari hutan tanaman dan limbah; dan (3) terlaksananya program penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas.

Selanjutnya, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup yang dialokasikan dalam APBNP tahun 2016 sebesar Rp11,0 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp1,1 triliun atau 11,5 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program di bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab pemerintah, antara lain: (1) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; (2) Program Pengelolaan Pertanahan Daerah; (3) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; (4) Program Pengendalian Perubahan Iklim; dan (5) Program Penyelenggaraan Informasi dan Geospasial.

Realisasi anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup yang digunakan dalam melaksanakan program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro ekosistem dan kawasan nonlindung/produksi; (2) terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi; (3) meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup; dan (4) menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.

### **Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum**

Dalam kurun waktu tahun 2012–2015, secara umum realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar 13,7 persen per tahun, yaitu dari Rp26,4 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp17,0 triliun pada tahun 2015. Rendahnya realisasi pada fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2015 tersebut utamanya disebabkan oleh permasalahan administrasi seperti proses perubahan nomenklatur K/L (penggabungan dan/atau likuidasi) belum selesai seluruhnya yang mengakibatkan realisasi anggaran terlambat. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode tersebut mengalami penurunan dari sebesar 89,8 persen dalam tahun 2012, menjadi sebesar 66,4 persen dalam tahun 2015.

Anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum terutama digunakan untuk pembangunan perumahan dan pengadaan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Adapun beberapa pencapaian pembangunan dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam kurun waktu 2012–2015 tersebut, antara lain: (1) meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (2) pembangunan Rusunawa untuk MBR; (3) meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian; (4) meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan; dan (5) berkurangnya angka *backlog* perumahan.

Sementara itu, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp34,3 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp17,4 triliun atau 102,2 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Alokasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut digunakan untuk melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (2) Program Pengembangan Perumahan; (3) Program Pembangunan

dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; (4) Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan; dan (5) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum yang digunakan dalam melaksanakan program-program di atas ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) menurunnya rumah tangga yang menempati hunian tidak layak huni; (2) meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan; (3) meningkatnya akses terhadap fasilitas sanitasi (air limbah domestik) layak dan meningkatnya cakupan sampah perkotaan; dan (4) meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak pada tingkat kebutuhan dasar.

### **Fungsi Kesehatan**

Dalam kurun waktu 2012–2015, realisasi anggaran pada fungsi kesehatan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,2 persen per tahun, yaitu dari Rp15,2 triliun dalam tahun 2012 menjadi Rp23,2 triliun dalam tahun 2015. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi kesehatan dalam periode tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu dari sebesar 98,7 persen dalam tahun 2012 menjadi sebesar 95,9 persen dalam tahun 2015.

Pencapaian fungsi kesehatan dalam periode 2012–2015 secara umum ditunjukkan dengan: (1) semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi, melalui cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih dari 89,4 persen pada tahun 2012 menjadi 90,9 persen pada tahun 2015; (2) perbaikan kualitas penanganan masalah gizi masyarakat melalui persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100 persen dari tahun 2012 sampai dengan 2015; dan (3) meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan dari 63 persen pada tahun 2012 menjadi 71 persen pada tahun 2015.

Sementara itu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan program JKN yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2014, Pemerintah terus berupaya mempersiapkan *demand side* bidang kesehatan melalui penguatan pelaksanaan JKN/KIS, dengan terus memperluas jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI). Realisasi kepesertaan PBI dalam pelaksanaan JKN pada tahun 2015 sudah mencapai 88,2 juta jiwa. Selain itu dari *supply side*, Pemerintah juga mendorong peningkatan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, anggaran fungsi kesehatan dalam APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp66,1 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp42,8 triliun atau 184,5 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Tingginya peningkatan alokasi anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2016 tersebut, terutama disebabkan oleh penyesuaian dan penataan ulang ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi anggaran menurut fungsi. Terdapat beberapa program yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai fungsi pelayanan umum direklasifikasi menjadi fungsi kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pengalokasian anggaran kesehatan minimal 5 persen dari belanja negara.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi kesehatan diantaranya: (1) meningkatnya cakupan jumlah peserta KB baru sebanyak 6,96 juta jiwa

dan peserta KB aktif sebanyak 30,02 juta jiwa; (2) meningkatnya tingkat persalinan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (3) meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 91,5 persen; (4) meningkatnya tingkat pengendalian penyakit menular dan tidak menular; (5) meningkatnya jumlah Puskesmas yang telah bekerja sama melalui Dinas Kesehatan dengan unit transfusi darah (UTD) dan RS sebanyak 1.600 puskesmas; (6) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 190 kabupaten/kota; serta (7) meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan sesuai dengan *good manufacturing practices* (GMP) dan *good distribution practices* (GDP).

### **Fungsi Pariwisata**

Dalam kurun waktu 2012-2015, realisasi anggaran fungsi pariwisata secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 8,0 persen per tahun, yaitu dari Rp2,5 triliun dalam tahun 2012 menjadi Rp3,2 triliun dalam tahun 2015. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pariwisata dalam periode tersebut mengalami perbaikan, yaitu dari 79,5 persen dalam tahun 2012 menjadi 84,1 persen dalam tahun 2015.

Meningkatnya alokasi anggaran fungsi pariwisata dalam periode 2012-2015 antara lain berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan pembangunan kepariwisataan yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tetap memerhatikan asas manfaat kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian dari peningkatan perekonomian oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) pemasaran pariwisata nasional diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (2) pembangunan destinasi pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (3) pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; serta (4) pembangunan kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Keberhasilan pembangunan dalam fungsi pariwisata dalam periode 2012-2015 secara umum ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, sehingga turut meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Hal tersebut tercermin dari pencapaian sektor pariwisata menjadi peringkat empat nasional penghasil devisa terbesar setelah minyak dan gas bumi, batu bara, serta kelapa sawit. Di samping itu, citra kepariwisataan Indonesia di mata dunia juga mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya posisi Indonesia dalam Indek Daya Saing Pariwisata Global (*Travel and Tourism Competitiveness Index*) tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) menjadi peringkat 50 dari sebelumnya peringkat 70.

Selanjutnya, anggaran fungsi pariwisata dalam APBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp5,9 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp2,7 triliun atau 85,3 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran pada fungsi pariwisata pada tahun 2016 digunakan untuk mendorong



pembangunan kepariwisataan serta upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran di bidang pariwisata, antara lain sebagai berikut: (1) meningkatnya devisa di sektor pariwisata; (2) meningkatnya kontribusi bidang pariwisata terhadap PDB; dan (3) meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

### **Fungsi Agama**

Dalam kurun waktu 2012-2015, realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,2 persen per tahun, yaitu dari Rp3,4 triliun pada tahun 2012, menjadi sebesar Rp5,1 triliun pada tahun 2015. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi agama dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 95,6 persen dalam tahun 2012 menjadi 73,7 persen dalam tahun 2015.

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi agama diupayakan untuk melaksanakan pelayanan urusan keagamaan dan menjaga keharmonisan serta kerukunan kehidupan beragama. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi agama dalam kurun waktu tahun 2012-2015, antara lain yaitu: (1) meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama, diantaranya tercermin dari jumlah kegiatan harmonisasi kerukunan umat beragama di daerah konflik dan rawan konflik sebanyak 60 kegiatan selama tahun 2012-2015; (2) meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji dalam negeri, diantaranya tercermin dari jumlah revitalisasi dan pengembangan asrama haji sebanyak 17 asrama selama tahun 2012-2015; (3) meningkatnya kualitas pembinaan ibadah haji dan umrah, salah satunya tercermin dari jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikasi sebanyak 2.400 orang di tahun 2012-2015; dan (4) meningkatnya kualitas pengelolaan wakaf, salah satunya tercermin dari jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf sebanyak 891 di tahun 2015.

Selanjutnya, anggaran fungsi agama dalam APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp9,8 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4,7 triliun atau 91,8 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi anggaran pada fungsi agama tersebut ditujukan untuk pencapaian sasaran yang diharapkan, yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat; (2) terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun, dan damai di kalangan umat beragama; (3) meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan (4) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan haji yang tertib dan lancar; dan (5) meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

### **Fungsi Pendidikan**

Selama kurun waktu 2012-2015, realisasi anggaran fungsi pendidikan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 10,9 persen per tahun, yaitu dari Rp105,2 triliun dalam tahun 2012 menjadi sebesar Rp143,6 triliun dalam tahun 2015. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pendidikan dalam periode tersebut juga mengalami peningkatan, yaitu dari 91,5 persen dalam tahun 2012 menjadi 92,0 persen dalam tahun 2015. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat UUD 1945 yaitu alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Meningkatnya alokasi pada fungsi pendidikan dalam periode waktu tersebut sejalan dengan pembangunan pendidikan yang telah dilakukan pemerintah. Pemerintah telah melaksanakan beberapa terobosan dalam bentuk kebijakan dalam kurun waktu 2012-2015, antara lain: (1) terbitnya Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi pada tahun 2012 untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi; (2) dirintisnya pendidikan

menengah universal (PMU) sebagai langkah awal menuju pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada tahun 2012 yang didukung dengan mulai diberikannya bantuan operasional sekolah (BOS) untuk siswa SMA dan SMK; (3) terbitnya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2013 sebagai komitmen pemerintah untuk pengembangan akses dan mutu PAUD; (4) inisiasi Kurikulum 2013 pada tahun 2013; (5) implementasi Kurikulum 2013 secara nasional pada tahun 2014; (6) terbitnya Undang-Undang Keinsinyuran pada tahun 2014; dan (7) pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Adapun capaian pembangunan pendidikan dalam periode tersebut diantaranya: (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar; (2) meningkatnya akses layanan pendidikan menengah; (3) meningkatnya akses layanan PAUD; (4) menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa; dan (5) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan.

Sementara itu, alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBN tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp143,3 triliun, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp376,7 miliar atau 0,3 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yaitu meningkatnya taraf pendidikan penduduk, yang ditunjukkan dengan: (1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan pada tiap jenjang pendidikan; (2) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun; (3) meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun; (4) meningkatnya persentase Prodi Pendidikan Tinggi minimal terakreditasi B; (5) meningkatnya persentase sekolah yang berakreditasi minimal B pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; (6) meningkatnya persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B; (7) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA; dan (8) meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus.

### **Fungsi Perlindungan Sosial**

Dalam kurun waktu 2012–2015, realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 60,1 persen per tahun, yaitu dari Rp5,1 triliun pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp20,9 triliun pada tahun 2015. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 91,5 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 92,3 persen pada tahun 2015.

Pencapaian fungsi perlindungan sosial dalam periode 2012–2015 secara umum ditunjukkan melalui: (1) pelaksanaan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dalam rangka meminimalisir dampak kebijakan pengendalian subsidi BBM kepada 15,5 juta jiwa pada tahun 2013, dan kemudian dilanjutkan sampai dengan tahun 2015 yang dikenal dengan program simpanan keluarga sejahtera melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 16,4 juta jiwa. BLSM atau KKS merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencegah penurunan taraf kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi; dan (2) peningkatan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin dan rentan dari 1,5 juta keluarga sangat miskin (KSM) pada tahun 2012 menjadi 3,5 juta KSM pada tahun 2015;

Sementara itu, anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam APBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp150,8 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp130,0 triliun atau 622,8 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan yang sangat signifikan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian dan penataan ulang ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi anggaran menurut fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/PMK.2/2015 tentang Klasifikasi Anggaran, yang diantaranya memasukkan anggaran manfaat pensiun PNS/TNI/Polri, subsidi pangan, dan jaminan pelayanan kesehatan PNS/TNI/Polri ke dalam fungsi perlindungan sosial, yang sebelumnya diklasifikasikan di fungsi lainnya.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial pada tahun 2016 antara lain: (1) menurunnya tingkat kesenjangan antarkelompok masyarakat yang ditunjukkan dengan rasio gini sebesar 0,39; (2) meningkatnya sasaran/*coverage* program-program perlindungan sosial termasuk perluasan bantuan tunai bersyarat/*conditional cash transfer* (CCT) dengan sasaran sebanyak 6 juta KSM; (3) meningkatnya jumlah KSM yang digraduasi dari program perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 189.963 KSM; (4) meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses masyarakat kurang mampu terhadap ekonomi produktif; (5) meningkatnya akses penduduk rentan dan kurang mampu terhadap air minum dan sanitasi layak sebesar 70 persen; (6) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (7) meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia; serta (8) meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Perkembangan belanja pemerintah pusat menurut fungsi tahun 2015 sampai dengan 2016 ditunjukkan dalam **Tabel IV.4.1**.


**TABEL IV.4.1**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2015 - 2016**  
(miliar rupiah)

NO.	FUNGSI	2015		2016			
		LKPP	% thd BPP	APBNP	% thd BPP	Selisih	% thd LKPP 2015
1	PELAYANAN UMUM	624.497,7	52,8	322.588,1	24,7	(301.909,6)	-48,3%
2	PERTAHANAN	105.907,3	9,0	109.003,9	8,3	3.096,6	2,9%
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	52.941,3	4,5	122.930,5	9,4	69.989,1	132,2%
4	EKONOMI	177.105,2	15,0	331.005,0	25,3	153.899,8	86,9%
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	9.874,5	0,8	11.007,2	0,8	1.132,6	11,5%
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	16.981,1	1,4	34.340,7	2,6	17.359,6	102,2%
7	KESEHATAN	23.225,7	2,0	66.069,8	5,1	42.844,1	184,5%
8	PARIWISATA	3.166,3	0,3	5.868,6	0,4	2.702,3	85,3%
9	AGAMA	5.097,9	0,4	9.778,4	0,7	4.680,5	91,8%
10	PENDIDIKAN	143.638,7	12,1	143.262,1	11,0	(376,7)	-0,3%
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	20.867,8	1,8	150.841,7	11,5	129.973,9	622,8%
<b>TOTAL</b>		<b>1.183.303,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1.306.696,0</b>	<b>100,0</b>	<b>123.392,3</b>	<b>10,4%</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

### 4.3 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara umum dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer*) yang jumlahnya mencapai 87 K/L. Kedua, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*) atau belanja non-K/L.



Dalam periode 2012–2015, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui anggaran belanja K/L menunjukkan peningkatan dari Rp489,4 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp732,1 triliun pada tahun 2015. Selanjutnya, belanja K/L dalam APBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp767,8 triliun. Sementara itu, belanja non K/L secara nominal menunjukkan penurunan, dari Rp521,1 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp451,2 triliun pada tahun 2015. Selanjutnya pada APBN tahun 2016, alokasi belanja non K/L sebesar Rp538,9 triliun, atau lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya. Adapun proporsi belanja K/L dan belanja non K/L terhadap belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.4.3**.

#### 4.3.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang tersebut dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas tersebut mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya sehingga skala prioritas dalam setiap tahapan akan berbeda-beda, namun tetap berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya. Tahapan dan skala prioritas utama dari dua tahapan RPJMN yang telah dilaksanakan dan satu tahapan RPJMN yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2005–2009 sebagai awal dari empat tahapan RPJMN, berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, alokasi belanja K/L diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan

sebagai keberlanjutan RPJMN tahap pertama, tahun 2010–2014 merupakan RPJMN tahap kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Tujuan tersebut dicapai melalui pelaksanaan empat pilar pembangunan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan pekerjaan yang optimal, dan penurunan tingkat kemiskinan, atau yang dikenal dengan *tripletrack strategy* (*pro-growth, pro-job, pro-poor*) serta ditambah dengan kelestarian lingkungan hidup (*pro-environment*) sebagai strategi keempat.

Kemudian, dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2015 (yang merupakan tahun pertama pemerintahan periode 2014–2019) anggaran belanja K/L diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden periode 2015–2019. Arah penggunaan belanja K/L tersebut mencakup antara lain: (1) pembangunan sektor unggulan, seperti pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kedaulatan pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri; (2) kegiatan untuk pemenuhan kewajiban dasar yang harus disediakan Pemerintah, yaitu pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemenuhan layanan kesehatan dengan menyempurnakan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, baik dari sisi permintaannya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun dari sisi penawarannya, serta upaya pemenuhan kewajiban penyediaan perumahan yang layak; (3) program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antarkelas pendapatan melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat maupun antarwilayah melalui pembangunan wilayah perbatasan dan pengembangan pasar dan pusat kegiatan ekonomi tradisional; dan (4) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memudahkan keterhubungan aktivitas dan mobilitas ekonomi dan sumber daya antarwilayah.

Perkembangan alokasi dan penyerapan belanja K/L dalam kurun waktu 2012–2015 dan APBNP 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.


Secara nominal, pagu belanja K/L mengalami peningkatan dari Rp547,9 triliun pada APBNP tahun 2012 menjadi Rp795,5 triliun pada APBNP tahun 2015, atau tumbuh rata-rata sebesar 13,2 persen per tahun. Sementara itu, dari sisi realisasi penyerapan, secara nominal juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp489,4 triliun (89,3 persen dari APBNP) pada tahun 2012 menjadi Rp732,1 triliun (92,0 persen dari pagu APBNP) pada tahun 2015.

Dalam kurun waktu tersebut, tingkat penyerapan belanja K/L tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 95,8 persen. Hal ini utamanya disebabkan karena dalam APBNP Tahun 2014 Pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan efisiensi belanja melalui penghematan belanja K/L khususnya pada komponen belanja barang (terutama belanja perjalanan dinas). Selain itu, dalam tahun 2014 Pemerintah juga berupaya memaksimalkan

penyerapan belanja K/L, khususnya untuk komponen belanja modal dan bantuan sosial yang menjadi prioritas.

Terkait dengan penyerapan, Pemerintah pada kurun waktu tersebut sangat intensif dalam melakukan upaya perbaikan penyerapan dengan melakukan antara lain: (1) koordinasi internal Pemerintah secara intensif terkait dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyaluran belanja; (2) peningkatan koordinasi khususnya terkait dengan administrasi belanja yang bersumber dari PHLN; (3) percepatan proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan (4) penyelesaian syarat-syarat administrasi dan data dukung terhadap anggaran yang masih diblokir.

Selanjutnya, dalam APBNP Tahun 2016, pagu belanja K/L ditetapkan sebesar Rp767,8 triliun. Pagu tersebut telah memperhitungkan berbagai kebijakan di bidang belanja K/L seperti: (1) penghematan dan pemotongan anggaran belanja K/L, dan (2) tambahan anggaran untuk program/kegiatan yang bersifat mendesak pada beberapa K/L. Dengan memperhatikan efisiensi yang dilakukan, serta kebijakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan, diharapkan realisasi belanja K/L dalam tahun 2016 dapat dilakukan lebih optimal. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran belanja K/L tahun 2012–2016 sebagaimana **Grafik IV.4.4**.



Satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perkembangan realisasi belanja K/L periode tahun 2012-2016 adalah dilakukannya perubahan struktur K/L dan nomenklatur beberapa K/L sejalan dengan pergantian Pemerintahan hasil Pemilu 2014 (Pemerintahan periode 2014-2019).

Pembentukan dan perubahan kementerian pada kabinet periode 2014-2019 (disebut Kabinet Kerja) ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Perubahan struktur dan nomenklatur K/L tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi antar-K/L. Beberapa K/L yang mengalami perubahan fungsi dan nomenklatur dapat dilihat pada **Tabel IV.4.2**.

**TABEL IV.4.2**  
**PERUBAHAN NOMENKLATUR KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DALAM KABINET KERJA**

No	Nomenklatur Awal	Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja	
		Menjadi	Tugas dan Fungsi
1	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Mengkoordinasikan: 1) Kementerian Agama; 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4) Kementerian Kesehatan; 5) Kementerian Sosial; 6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8) Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9) Instansi lain yang dianggap perlu; 10) Kementerian lain dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2	-	2 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Mengkoordinasikan: 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2) Kementerian Perhubungan; 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4) Kementerian Pariwisata; 5) Instansi lain yang dianggap perlu; 6) Kementerian lain dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman.
3	Kementerian Pekerjaan Umum	3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat
4	Kementerian Perumahan Rakyat		
5	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Kementerian Pariwisata	Mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan Pemerintahan di bidang pariwisata
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kecuali tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi
7	Kementerian Riset dan Teknologi	6 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8	Kementerian Kehutanan	7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan
9	Kementerian Lingkungan Hidup		
10	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8 Kementerian Ketenagakerjaan	Mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
11	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	9 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi <sup>1)</sup>	Mengkoordinasikan: 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang desa yang meliputi kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12	-	10 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BNP <sup>2)</sup>	Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Keterangan

1) Termasuk tambahan fungsi terkait Desa yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri

2) BPN dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum telah ada sebelumnya

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, penjelasan singkat perkembangan realisasi 15 K/L dengan realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2015 akan diuraikan sebagai berikut.

### **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Pada tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu kementerian yang mengalami perubahan fungsi dan nomenklatur. Dengan bergabungnya Kementerian Perumahan Rakyat dan hilangnya fungsi tata ruang, maka sejak 2015 nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum berubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 17,2 persen per tahun, yaitu dari Rp68,0 triliun dalam tahun 2012, menjadi Rp109,5 triliun pada tahun 2015. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 94,3 persen dari pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebesar Rp97,1 triliun. Pagu tersebut telah menampung kebijakan penghematan belanja, tambahan kebutuhan mendesak, dan perubahan pagu PHLN.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Penyelenggaraan Jalan, dalam rangka meningkatkan konektivitas dan kemandirian jalan nasional, capaian indikator kinerja antara lain: (1) pembangunan jalan sepanjang 4.531 km; (2) pembangunan jembatan sepanjang 39.279 meter; dan (3) pembangunan *flyover/underpass/terowongan* sepanjang 15.556 meter.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk meningkatkan layanan infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, capaian indikator kinerja antara lain: (1) layanan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat seluas 384.390 ha, layanan jaringan irigasi rawa seluas 165.110 ha, dan layanan jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan konstruksinya seluas 29.195 ha; (2) panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan sepanjang 969 km; dan (3) embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 1.559 unit.

Program Pengembangan Perumahan, dalam rangka terselenggaranya pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, dan rumah swadaya, capaian indikator kinerja diantaranya: (1) pembangunan rusunawa sebanyak 46.670 unit; (2) pembangunan rumah swadaya sebanyak 67.110 unit; dan (3) pembangunan rumah khusus sebanyak 11.300 unit.

### **Kementerian Pertahanan**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 18,2 persen per tahun, yaitu dari Rp61,3 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp101,4 triliun dalam tahun 2015. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pertahanan adalah 97,9 persen dari pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Pertahanan adalah sebesar Rp108,7 triliun. Pagu tersebut telah menampung antara lain kebijakan penghematan belanja, tambahan kebutuhan mendesak dan prioritas, dan perubahan pagu penggunaan PNB/BLU.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pertahanan dalam periode tahun 2012-2014 antara lain sebagai berikut.

Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat. Dalam rangka terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Ranpur untuk pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF, capaian indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata persentase peningkatan dan penambahan Ranpur sebesar 20,3 persen; (2) rata-rata persentase peningkatan dan penambahan Senjata dan munisi sebesar 20,7 persen; dan (3) rata-rata persentase pencapaian MEF Matra Darat sebesar 21,3 persen.

Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut. Dalam rangka terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/sarpras pertahanan untuk pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AL menuju MEF, capaian indikator kinerja antara lain: (1) rata-



rata persentase kesiapan dan penambahan *platform* KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu sebesar 22,3 persen; (2) rata-rata persentase kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidro-Oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu sebesar 21,3 persen; dan (3) rata-rata persentase penambahan materiil Alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu sebesar 21,7 persen.

Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Udara. Dalam rangka terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/sarpras pertahanan untuk pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF, capaian indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata persentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah pesawat udara sebesar 21,3 persen; (2) rata-rata persentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah radar dan alat komlek lainnya sebesar 21,7 persen; dan (3) rata-rata persentase peningkatan total Alutsista strategis Matra Udara terhadap MEF sebesar 22,3 persen.

Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan. Dalam rangka terlaksananya pengadaan Alutsista, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan dan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah untuk pengembangan kekuatan pertahanan secara transparan dan akuntabel, capaian indikator kinerja antara lain rata-rata persentase jumlah Alutsista TNI produksi dalam negeri dan pinak industri pertahanan sebesar 23,3 persen.

### **Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Perkembangan realisasi belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 16,2 persen per tahun, yaitu dari Rp39,5 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp62,0 triliun dalam tahun 2015. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 98,9 persen dari pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2016, pagu Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebesar Rp79,3 triliun. Pagu tersebut telah menampung antara lain kebijakan penghematan belanja, tambahan belanja mendesak dan prioritas, serta perubahan pagu penggunaan PNBP/BLU.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, untuk memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman, dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera, capaian indikator kinerja tahun 2012-2014 antara lain: (1) rata-rata persentase wilayah perbatasan darat, perairan, dan pulau-pulau terluar berpenghuni yang diberikan penjagaan, pengawalan, dan patroli sebesar 71,0 persen; (2) rata-rata pelaksanaan pengamanan terhadap objek vital/khusus, VVIP dan VIP serta pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat nasional maupun internasional sebesar 117,9 persen; dan (3) rata-rata persentase penurunan pelanggaran penggunaan senjata api, bahan peledak, dan obat terlarang sebesar 32,9 persen.

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan, untuk mendekatkan polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan

dan ketertiban bersama (*community policing*), capaian indikator kinerja tahun 2012-2014 yaitu rata-rata persentase Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di desa yang berperan aktif dalam menjaga keamanan sebesar 97,6 persen.

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, demi terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi, capaian indikator kinerja diantaranya: (1) rata-rata persentase penyelesaian perkara tindak pidana yang ditangani sesuai dengan SOP sebesar 101,3 persen; dan (2) rata-rata persentase Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebesar 91,0 persen.

### **Kementerian Agama**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Agama dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 13,4 persen per tahun, yaitu dari Rp36,9 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp53,8 triliun pada tahun 2015. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Agama adalah 90,9 persen dari pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Agama adalah sebesar Rp56,2 triliun. Pagu tersebut telah menampung antara lain kebijakan penghematan belanja, perubahan pagu PHLN, dan tambahan anggaran pendidikan.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Agama dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Pendidikan Islam, dalam rangka meningkatnya akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Keagamaan Islam, capaian indikator kinerja antara lain: (1) siswa MI penerima BOS sebanyak 3,2 juta siswa (tahun 2012) menjadi 4,0 juta siswa (tahun 2015); (2) siswa MTs penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 773.692 siswa (tahun 2012) menjadi 733.487 siswa (tahun 2015); dan (3) siswa MA/MAK penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 387.365 siswa (tahun 2012) menjadi 338.088 siswa (tahun 2015).

Program Bimbingan Masyarakat Kristen, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pembinaan urusan agama Kristen, capaian indikator kinerja antara lain jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 1.000 mahasiswa (tahun 2012) menjadi 6.000 mahasiswa (tahun 2015) dan fasilitas rumah ibadah yang ditingkatkan kualitasnya sebanyak 579 fasilitas.

Program Bimbingan Masyarakat Katolik, dalam rangka pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Katolik, capaian indikator kinerja antara lain jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 800 mahasiswa (tahun 2012) menjadi 2.000 mahasiswa (tahun 2015) dan peningkatan kualitas rumah ibadah sebanyak 259 frekuensi.

Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu, capaian indikator kinerja diantaranya jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 1.900 mahasiswa (tahun 2012) menjadi 2.437 mahasiswa (tahun 2015) dan fasilitas rumah ibadah yang ditingkatkan kualitasnya sebanyak 1.090 fasilitas.

Program Bimbingan Masyarakat Buddha, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha, capaian indikator kinerja antara lain jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 500 mahasiswa (tahun 2012) menjadi 386 mahasiswa (tahun 2015) dan fasilitas rumah ibadah yang ditingkatkan kualitasnya sebanyak 409 fasilitas.

## **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami penurunan dari Rp67,6 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp48,9 triliun pada tahun 2015. Penurunan tersebut sebagai akibat perubahan struktur K/L sejak tahun 2015, dimana tugas dan fungsi pendidikan tinggi dipindah ke Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 92,4 persen dari pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, pada APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp43,6 triliun. Pagu tersebut telah menampung antara lain kebijakan penghematan belanja, perubahan pagu PHLN, dan tambahan anggaran pendidikan.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Pendidikan Dasar, dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan dasar, capaian indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata APM SD/SDLB/Paket A sebesar 84,5 persen; (2) rata-rata APK SMP/SMPLB/Paket B sebesar 76,1 persen; dan (3) jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin/KIP sebanyak 3,6 juta siswa (tahun 2012) menjadi 10,8 juta siswa (tahun 2015).

Program Pendidikan Menengah, untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah, capaian indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 66,4 persen; dan (2) jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin/KIP masing-masing sebanyak 657,6 ribu siswa (tahun 2012) menjadi 1,6 juta siswa (tahun 2015).

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, untuk meningkatkan akses layanan PAUD, capaian indikator kinerja diantaranya: (1) rata-rata APK PAUD sebesar 58,0 persen; (2) rata-rata kabupaten/kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan sebanyak 64,7 persen; dan (3) rata-rata persentase penduduk buta aksara usia dewasa sebesar 4,0 persen.

## **Kementerian Kesehatan**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 16,9 persen per tahun, yaitu dari Rp30,6 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp48,9 triliun pada tahun 2015. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Kesehatan adalah 97,5 persen dari pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, pada APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp62,7 triliun. Pagu tersebut telah menampung kebijakan penghematan belanja, perubahan pagu PHLN, dan tambahan anggaran kesehatan.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Kesehatan dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS), dalam rangka terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), capaian indikator kinerja antara lain jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 88 juta penduduk pada tahun 2015.

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan anak, kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi, serta kualitas penanganan masalah gizi masyarakat, capaian indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih (PN) (tahun 2012-2014) sebesar 89,9 persen yang dilanjutkan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) mulai tahun 2015 sebesar 78,9 persen; (2) rata-rata persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan (tahun 2012-2014) sebesar 100 persen yang dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan bagi balita kurus mulai tahun 2015 sebesar 37,7 persen; dan (3) jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 9.323 puskesmas (tahun 2012) menjadi 9.742 puskesmas (tahun 2015).

Program Pembinaan Upaya Kesehatan, untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat, capaian indikator kinerja diantaranya: (1) jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi sebanyak 92 kecamatan; (2) rata-rata kabupaten/kota yang dilayani oleh RS bergerak di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) sebanyak 24 kabupaten/kota; dan (3) jumlah RS pratama yang dibangun sebanyak 22 RS.

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit, capaian indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 85,7 persen; dan (2) rata-rata persentase ODHA yang mendapatkan ART/ persentase angka kasus HIV yang diobati sebanyak 49,6 persen.

### **Kementerian Perhubungan**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 16,1 persen per tahun, yaitu dari Rp30,1 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp47,1 triliun pada tahun 2015. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Perhubungan adalah 80,3 persen dari pagu APBN-nya.

Selanjutnya, pada APBN tahun 2016, pagu Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp42,9 triliun. Pagu tersebut telah menampung kebijakan penghematan belanja dan perubahan pagu PHLN.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Perhubungan dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat serta kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, capaian indikator kinerja antara lain: (1) jumlah trayek keberintisan angkutan jalan sebanyak 169 trayek (tahun 2012) menjadi 178 trayek (tahun 2015); (2) jumlah lintas penyeberangan perintis sebanyak 135 penyeberangan (tahun 2012) menjadi 206 penyeberangan (tahun 2015); dan (3) rata-rata jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan lebaran dan natal/tahun baru masing-masing sebanyak 7,2 juta dan 3,7 juta penumpang.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut, untuk meningkatkan pembangunan kapal perintis dan subsidi angkutan laut perintis serta pembangunan fasilitas pelabuhan dan pengerukan alur pelayaran, capaian indikator kinerja antara lain: (1) lintas perintis laut dari sejumlah 80 rute (tahun 2012) menjadi 89 rute (tahun 2015); (2) kapal laut perintis dari sebanyak 32 kapal (tahun 2012) menjadi 100 kapal (tahun 2015); dan (3) pembangunan pelabuhan laut di 1.360 lokasi.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara, untuk meningkatkan layanan transportasi udara di perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non-komersial lainnya serta kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, capaian indikator kinerja diantaranya: (1) pengembangan 479 bandar udara (2) pembangunan 26 bandar udara baru; dan (3) jumlah bandar udara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori yang ditetapkan tatanan kebandarudaraan nasional (TKN) sebanyak 159 bandar udara (tahun 2012) menjadi 131 bandar udara (tahun 2015).

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretapian, untuk meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian, capaian indikator kinerja diantaranya: (1) jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda sepanjang 1.072,7 km spoor; (2) jumlah kereta ekonomi yang dibangun sebanyak 77 unit; dan (3) jumlah unit pengadaan lokomotif KRDI, KRDE, KRL, Tram, *Railbus* sebanyak 43 unit.

### **Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

Pada tahun 2015, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan salah satu kementerian yang mengalami perubahan fungsi dan nomenklatur, dengan bergabungnya Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga sejak 2015 nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Perkembangan realisasi belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 291,9 persen per tahun, yaitu dari Rp0,6 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp39,1 triliun pada tahun 2015. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari perubahan struktur K/L sejak tahun 2015, yaitu fungsi pendidikan tinggi yang sebelumnya merupakan bagian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pindah ke Kementerian Riset dan Teknologi.

Selanjutnya, pada APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah sebesar Rp40,6 triliun. Pagu tersebut telah menampung antara lain kebijakan penghematan belanja dan tambahan anggaran pendidikan.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi, capaian indikator kinerja antara lain rata-rata APK Perguruan Tinggi sebesar 26,64 persen.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti, untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti, capaian indikator kinerja diantaranya jumlah pusat unggulan Iptek sebanyak 19 unit dan jumlah taman sains dan teknologi yang *mature* sebanyak 57 unit.

Program Penguatan Riset dan Pengembangan, untuk meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, capaian indikator kinerja antara lain jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan sebanyak 15.708 HKI dan jumlah prototipe litbang dan industri masing-masing sebanyak 1.988 prototipe dan 19 prototipe.

### **Kementerian Pertanian**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 16,3 persen per tahun, yaitu dari Rp18,2 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp28,7 triliun pada tahun 2015. Pada periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pertanian adalah 97,1 persen dari

pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, pada APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Pertanian adalah sebesar Rp27,6 triliun. Pagu tersebut telah menampung kebijakan penghematan belanja, perubahan pagu PHLN, dan tambahan belanja prioritas.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pertanian dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dalam rangka perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pascapanen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan, capaian indikator kinerja antara lain: (1) produksi padi sebanyak 286,6 juta ton; (2) produksi jagung sebanyak 76,5 juta ton; dan (3) produksi kedelai sebanyak 3,5 juta ton.

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, untuk meningkatkan ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), telah mencapai beberapa indikator kinerja diantaranya: (1) produksi daging meningkat 4,10 persen per tahun sebanyak 2,67 juta ton (tahun 2012) menjadi 3,62 juta ton (tahun 2015); (2) produksi telur meningkat 4,42 persen per tahun sebanyak 1,63 juta ton (tahun 2012) menjadi 1,82 juta ton (tahun 2015); dan (3) produksi susu meningkat 15,56 persen per tahun sebanyak 0,96 juta ton (tahun 2012) menjadi 0,81 juta ton (tahun 2015).

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka meningkatkan luasan areal pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan metode SRI, serta mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengevaluasi pemanfaatan sertifikat tanah petani, capaian indikator kinerja antara lain: (1) perluasan sawah seluas 199.513 ha; (2) pengembangan optimasi lahan pertanian seluas 1,5 juta ha; dan (3) pengembangan jaringan dan optimasi air seluas 3,9 juta ha.

### **Kementerian Keuangan**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 21,6 persen per tahun, yaitu dari Rp15,7 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp28,2 triliun pada tahun 2015. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Keuangan adalah 98,3 persen dari pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, pada APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp38,1 triliun. Pagu tersebut telah menampung antara lain kebijakan penghematan belanja dan perubahan pagu PHLN.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Keuangan dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak negara, capaian indikator kinerja antara lain rata-rata persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak sebesar 90,2 persen dan rasio kepatuhan formal SPT terhadap Wajib Pajak terdaftar tahun 2015 sebesar 60,0 persen.

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional, capaian indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata persentase jumlah penerimaan bea dan cukai sebesar 105,9 persen; dan (2) rata-rata persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap

oleh Kejaksaan (P21) sebesar 80,5 persen.

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara, untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, capaian indikator kinerja diantaranya rata-rata persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara sebesar 99,0 persen dan rata-rata persentase tingkat akurasi perencanaan kas sebesar 95,1 persen.

### **Kementerian Sosial**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Sosial dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 68,5 persen per tahun, yaitu dari Rp4,4 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp21,1 triliun pada tahun 2015. Peningkatan tersebut termasuk realisasi program keluarga sejahtera pada tahun 2015.

Selanjutnya, pada APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Sosial adalah sebesar Rp13,1 triliun. Pagu tersebut telah menampung kebijakan penghematan belanja.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Sosial dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Rehabilitasi Sosial, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, capaian indikator kinerja antara lain: (1) jumlah korban penyalahgunaan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan masing-masing sebanyak 300 orang (tahun 2012) menjadi 200 orang (tahun 2015); dan (2) jumlah penyandang disabilitas yang mendapat asistensi sosial penyandang disabilitas berat sebanyak 22.000 orang; dan (3) jumlah anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan pelayanan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sebanyak 170.513 orang (tahun 2012) menjadi 152.872 orang (tahun 2015).

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, untuk meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan serta pekerja sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar, capaian indikator kinerja antara lain jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (PKH) dari sebanyak 1,5 juta keluarga miskin (tahun 2012) menjadi 3,5 juta keluarga miskin (tahun 2015).

Program Pemberdayaan Sosial, untuk menyalurkan subsidi pangan (Raskin) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), capaian indikator kinerja antara lain jumlah RTS-PM yang menerima subsidi pangan (Raskin) sebanyak 15,5 juta RTS.

### **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami penurunan rata-rata 0,9 persen per tahun, yaitu dari Rp9,9 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp9,6 triliun pada tahun 2015. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 60,1 persen dari pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, pada APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar Rp7,7 triliun. Pagu tersebut telah menampung kebijakan penghematan belanja, perubahan pagu penggunaan PNBPN/BLU, dan perubahan pagu PHLN.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, capaian indikator kinerja diantaranya rasio elektrifikasi sebesar 76,56 persen (tahun 2012) menjadi 88,30 (tahun 2015) dan rata-rata konsumsi listrik per kapita sebesar 855,5 kwh/kapita.

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara, dalam rangka terpenuhinya pemanfaatan batubara domestik, capaian indikator kinerja antara lain rata-rata persentase pemanfaatan batubara untuk domestik sebesar 16,9 persen dan jumlah produksi batubara sebanyak 1.805 juta ton.

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi, untuk meningkatkan produksi migas yang berkelanjutan, kapasitas nasional, kehandalan dan efisiensi pasokan bahan bakar dan bahan baku industri, kehandalan infrastruktur serta menurunnya kecelakaan dan dampak lingkungan dari kegiatan migas, capaian indikator kinerja antara lain: (1) lifting minyak bumi dari sebesar 864 ribu barel minyak/hari (tahun 2012) menjadi 788 ribu barel minyak/hari (tahun 2015); (2) lifting gas dari sebesar 1.455 ribu setara barel minyak/hari (tahun 2012) menjadi 1.194 ribu setara barel minyak/hari (tahun 2015); dan (3) pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 59.005 sambungan.

### **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 15,9 persen per tahun, yaitu dari Rp6,0 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp9,3 triliun pada tahun 2015. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah 95,7 persen dari pagu APBN-nya.

Selanjutnya, pada APBN tahun 2016, pagu Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp10,6 triliun. Pagu tersebut telah menampung antara lain kebijakan penghematan belanja dan perubahan pagu PHLN.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, dalam rangka meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan, capaian indikator kinerja antara lain volume produksi perikanan tangkap sebanyak 24,39 juta ton dan rata-rata nilai tukar nelayan sebesar 105,4.

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan eksporserta menyerap tenaga kerja, capaian indikator kinerja antara lain produksi perikanan budidaya air laut sebesar 33,12 juta ton, air payau sebesar 9,81 juta ton, dan air tawar sebesar 12,19 juta ton.

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, untuk meningkatkan produk perikanan prima berdaya saing di pasar domestik dan internasional, capaian indikator kinerja diantaranya: (1) nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD16,68 miliar; (2) rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional sebesar 37,1 kg/kap/tahun; dan (3) volume produk olahan hasil perikanan sebesar 20,8 ton.

### **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 14,1 persen per tahun, yaitu dari Rp6,2 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp9,3 triliun pada tahun 2015. Dalam periode 2012-2015



tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 89,2 persen dari pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, pada APBNP tahun 2016, pagu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebesar Rp11,3 triliun. Pagu tersebut telah menampung kebijakan penghematan belanja serta tambahan kebutuhan mendesak dan prioritas.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pemasyarakatan, capaian indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata persentase narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat sebesar 131,5 persen; dan (2) rata-rata persentase UPT Pemasyarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat sebesar 160,0 persen.

Program Pembentukan Hukum, dalam rangka terbentuknya peraturan perundang-undangan, capaian indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dipublikasikan secara tepat waktu demi melindungi kepentingan nasional sebesar 238,3 persen; dan (2) rata-rata persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan sebesar 111,3 persen.

### **Mahkamah Agung**

Perkembangan realisasi belanja Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami pertumbuhan rata-rata 18,3 persen per tahun, yaitu dari Rp4,8 triliun pada tahun 2012, menjadi Rp7,9 triliun pada tahun 2015. Dalam periode 2012-2015 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Mahkamah Agung adalah 94,2 persen dari pagu APBNP-nya.

Selanjutnya, pada APBNP tahun 2016, pagu Mahkamah Agung adalah sebesar Rp8,8 triliun. Pagu tersebut telah menampung antara lain kebijakan penghematan belanja.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Mahkamah Agung dalam periode 2012-2015 antara lain sebagai berikut.

Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung, dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung, capaian indikator kinerja antara lain terselesaikannya perkara Pidana, perselisihan hubungan industrial/PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 27.735 perkara.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dalam rangka terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan umum, capaian indikator kinerja antara lain: (1) penyelesaian perkara sebanyak 777.077 perkara; dan (2) jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dan *zetting plaats* dari sebanyak 10.120 perkara (tahun 2012) menjadi 19.532 perkara (tahun 2015).

Perkembangan capaian program, sasaran, dan indikator kinerja tahun 2012-2015 pada 15 K/L dengan realisasi anggaran terbesar tahun 2015 disajikan dalam **Matriks IV.4.1**. Selanjutnya, realisasi penyerapan anggaran dari seluruh K/L selama periode 2012 – 2016 disajikan dalam **Tabel IV.4.3**.

TABEL IV.4.3  
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012-2016  
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2012	2013	2014	2015	2016
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	522,2	649,4	639,4	723,6	768,3
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.016,4	2.335,3	2.306,4	3.598,0	4.722,7
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.248,3	2.385,9	2.306,5	2.795,7	3.439,2
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.798,1	6.647,1	6.979,7	7.945,9	8.795,7
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	3.524,8	3.860,8	3.320,8	4.550,6	5.293,7
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.622,7	2.673,0	2.135,9	1.989,3	2.092,9
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	16.767,2	14.448,2	12.871,7	3.163,9	3.786,9
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.117,8	5.094,8	5.339,8	5.902,1	6.954,9
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	61.305,3	87.706,7	86.185,6	101.363,0	108.732,8
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6.227,2	6.996,2	7.190,7	9.258,4	11.252,5
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	15.709,8	16.678,3	18.109,2	28.245,5	38.070,6
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	18.247,1	15.931,3	13.202,5	28.679,5	27.630,9
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.693,2	2.797,7	2.432,0	3.646,7	2.987,2
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.887,0	11.186,1	7.354,7	9.628,1	7.741,8
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	30.083,6	31.718,3	28.722,8	47.118,0	42.902,5
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	67.585,4	71.829,8	76.596,8	48.853,8	43.605,9
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	30.575,6	35.360,5	47.471,7	48.852,6	62.720,9
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	36.896,8	41.887,4	45.659,2	53.826,6	56.248,6
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN <sup>1)</sup>	3.784,0	4.574,9	3.680,7	3.302,2	2.964,0
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	4.422,5	15.822,0	13.215,1	21.139,2	13.098,9
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN <sup>2)</sup>	5.230,7	6.113,0	4.686,3	5.817,4	5.895,7
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.954,5	6.569,7	5.865,7	9.276,5	10.567,5
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT <sup>3)</sup>	67.976,4	80.330,6	72.794,1	109.469,4	97.073,1
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	360,0	446,3	343,2	759,2	280,9
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	191,7	206,2	204,6	232,5	359,2
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	220,7	272,0	172,2	314,0	393,5
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.227,2	1.620,2	1.275,8	2.102,4	4.224,4
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	93,4	109,2	97,4	124,8	249,9
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI <sup>4)</sup>	649,5	800,5	455,2	39.096,0	40.555,4
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	675,4	938,3	852,3	-	-
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.230,1	1.607,2	1.248,9	1.319,3	1.065,4
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	155,2	224,5	184,7	201,0	707,6
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	109,9	162,1	134,8	137,4	180,6
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.476,2	1.497,5	1.845,5	2.571,0	2.425,3
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.732,8	1.597,2	1.176,7	1.494,6	1.740,8
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	30,0	37,2	38,1	140,8	155,7
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.654,7	3.968,5	3.005,7	4.430,9	4.866,4
38	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	662,1	1.104,7	1.018,5	1.345,3	1.423,7
39	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.985,9	3.677,2	3.806,5	5.092,5	6.023,6
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	324,1	458,8	332,4	457,2	812,3
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.690,6	3.235,6	2.124,7	2.672,2	5.117,9
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	39.508,0	43.394,5	43.952,5	61.972,8	79.272,4
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.108,1	1.117,3	879,8	1.071,2	1.539,3
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	227,6	209,1	276,5	372,5	293,0
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	568,5	607,2	527,1	572,4	488,5
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	859,0	1.049,7	704,7	1.146,9	2.534,0
47	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI <sup>5)</sup>	1.149,9	2.468,0	2.059,7	6.918,5	8.585,2
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.213,7	2.411,7	2.118,1	2.624,7	3.559,6
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	57,9	74,3	75,5	81,1	77,8
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.135,0	1.437,4	1.498,7	1.798,9	1.395,6

TABEL IV.4.3  
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012-2016 (lanjutan)  
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2012	2013	2014	2015	2016
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.112,9	5.904,2	11.059,8	6.409,6	1.917,7
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	220,3	213,0	207,4	227,8	288,3
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	56,1	73,4	70,7	79,9	204,2
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	975,0	1.034,9	980,2	1.155,0	1.182,3
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	730,2	710,1	616,6	805,2	760,3
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	896,0	1.167,0	729,3	919,0	899,6
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	455,1	464,7	690,1	695,3	702,2
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	493,2	533,6	688,4	644,4	685,2
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	72,3	89,0	93,2	157,5	126,2
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	71,1	131,8	99,2	120,3	167,3
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	239,7	245,6	210,5	254,1	274,0
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	122,2	153,6	102,6	161,5	171,4
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	489,7	579,8	459,5	586,1	545,5
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.002,1	1.067,2	1.209,2	1.527,2	1.613,5
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.176,3	2.702,5	1.778,9	3.075,3	3.669,6
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	3.999,9	4.297,3	3.494,0	-	-
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	954,7	1.648,4	1.547,7	2.547,1	2.749,2
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	335,6	466,7	558,5	728,5	991,9
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	517,8	524,8	599,2	958,5	801,2
70	100	KOMISI YUDISIAL	75,7	86,5	76,2	118,3	110,3
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.342,9	2.969,3	2.666,0	3.397,0	2.203,9
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	247,5	372,8	350,8	358,2	346,5
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.066,2	1.801,6	288,1	401,3	458,3
74	106	LEMBAGA KEBLIAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	149,6	187,8	137,4	259,5	176,6
75	107	BADAN SAR NASIONAL	970,2	1.846,4	1.919,0	2.510,6	2.338,9
76	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	98,1	119,0	80,6	90,3	139,5
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	100,0	90,8	251,8	277,2	281,5
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	52,6	65,1	58,4	89,0	170,1
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	139,1	205,0	127,8	173,9	179,8
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	704,3	846,9	1.059,2	1.029,3	1.157,1
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	89,6	290,7	246,3	293,7	712,4
82	114	SEKRETARIAT KABINET	137,7	160,4	149,2	145,5	210,2
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	124,0	1.687,5	3.250,0	1.559,0	463,1
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	676,5	863,4	809,2	1.044,1	1.021,6
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	716,7	776,7	724,9	831,1	861,9
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	341,5	233,3	297,7	204,7	240,2
87	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	1.876,2
88	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	106,1	413,2
89	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	1.023,9
<b>JUMLAH</b>			<b>489.445,9</b>	<b>582.940,2</b>	<b>577.164,8</b>	<b>732.137,1</b>	<b>767.809,9</b>

Keterangan:

<sup>1)</sup> Kementerian Ketenagakerjaan masih bernomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 s.d. 2014<sup>2)</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih bernomenklatur Kementerian Kehutanan pada tahun 2012 s.d. 2014<sup>3)</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih bernomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2012 s.d. 2014<sup>4)</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih bernomenklatur Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2012 s.d. 2014<sup>5)</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih bernomenklatur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2012 s.d. 2014


Sumber: Kementerian Keuangan

### 4.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau belanja non-K/L, yang terkait dengan belanja pemerintah pusat, terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Negara (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); serta (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Secara nominal, belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui BA BUN dalam kurun waktu 2012-2014 mengalami peningkatan (rata-rata 9,6 persen per tahun). Namun demikian, pada tahun 2015, alokasi belanja BA BUN mengalami penurunan menjadi Rp451,2 triliun (turun 28 persen dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp626,4 triliun). BA BUN pada APBNP 2016 kembali naik menjadi Rp538,9 triliun (naik 19,4 persen dari realisasi tahun 2015). Adapun faktor-faktor yang memengaruhi besaran belanja BA BUN pada tahun 2016, antara lain: (1) peningkatan beban pembayaran bunga utang, sebagai akibat dari peningkatan posisi utang pemerintah dan pelemahan kurs nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, dan (2) Penurunan beban subsidi, khususnya subsidi energi, sebagai akibat penerapan kebijakan subsidi tetap pada BBM jenis minyak solar, kebijakan penghapusan subsidi BBM jenis premium, serta adanya perubahan parameter harga minyak mentah Indonesia. Sehingga proporsi belanja subsidi terhadap belanja BUN turun menjadi 33,0 persen di tahun 2016.

Perkembangan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui BA BUN dalam tahun 2012-2016 disajikan dalam **Grafik IV.4.5** dan diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.




#### Program Pengelolaan Utang Negara

Belanja Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan *outstanding* utang sebagai konsekuensi peningkatan defisit APBN dan pengeluaran pembiayaan nonutang (dana investasi Pemerintah) untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2015, pembayaran bunga utang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 15,8 persen per tahun, yaitu dari Rp100,5 triliun pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp156,0 triliun pada tahun 2015. Selanjutnya, pembayaran bunga utang pada APBNP tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 22,6 persen terhadap realisasinya pada tahun 2015.

Realisasi pembayaran bunga utang lebih didominasi oleh instrumen utang dalam negeri, yang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 26,4 persen per tahun. Selanjutnya, pembayaran bunga utang untuk instrumen utang dalam negeri pada APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp174,0 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 22,6 persen terhadap realisasinya pada tahun 2015. Besarnya pertumbuhan pembayaran bunga utang dalam negeri tersebut terutama dipengaruhi oleh komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri terutama dari SBN.

Sementara itu, dalam periode 2012–2015 pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri mengalami penurunan rata-rata sebesar 22,5 persen per tahun. Selanjutnya, pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri pada APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 22,0 persen dari realisasinya pada tahun 2015. Kenaikan pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri tersebut antara lain disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang dunia lainnya seperti yen dan euro. Perkembangan Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang tahun 2012–2016 diilustrasikan dalam **Grafik IV.4.6**.





Pembayaran bunga utang dilakukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas penggunaan utang (*principal outstanding*), baik terhadap *outstanding* utang yang lampau (bersifat *baseline*) maupun perkiraan tambahan utang baru termasuk di dalamnya biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengelolaan utang. Besaran pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai 5,7 persen terhadap rata-rata *outstanding* utang pemerintah dalam pagu APBNP tahun 2016, yang berarti mengalami kenaikan 0,4 persen dari persentase pembayaran bunga utang terhadap rata-rata *outstanding* utang pada tahun 2012. Meskipun demikian, selama kurun waktu 2012–2016, persentase pembayaran bunga utang terhadap PDB cenderung stabil pada kisaran 1,2–1,5 persen.

Efektivitas Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) pemilihan instrumen pembiayaan utang, (2) *Sovereign Credit Rating* (SCR) Indonesia yang dapat dikategorikan cukup baik sehingga memberikan pengaruh positif terhadap besaran *yield* SBN, dan (3) pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang secara hati-hati untuk mendorong penurunan biaya penerbitan SBN.

Dua variabel utama yang memengaruhi pembayaran bunga utang adalah tingkat bunga utang dan nilai tukar mata uang. Tingkat bunga utang yang memengaruhi terutama adalah imbal hasil (*yield*) SBN mengingat *outstanding* utang didominasi oleh SBN. Gambaran perkembangan *yield* SBN diilustrasikan dalam **Grafik IV.4.7** dan **Grafik IV.4.8**

Sementara itu, nilai tukar mata uang yang paling berpengaruh adalah dolar Amerika Serikat mengingat *outstanding* utang valas didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Perkembangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu tahun 2012–2015 cenderung melemah. Rata-rata nilai tukar mata uang rupiah sebesar Rp9.380,4




per dolar Amerika Serikat pada tahun 2012, terdepresiasi menjadi Rp13.392,0 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2015, dan diperkirakan mencapai Rp13.500,0 per dolar Amerika Serikat dalam APBNP tahun 2016.

Variabel lain yang memengaruhi pembayaran bunga utang adalah tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan. *Weighted Average Yield* (WAY) dari SPN 3 bulan yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2012–2016 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, yaitu terendah mencapai 1,9 persen dalam bulan Februari 2012, sedangkan yang tertinggi mencapai 6,6 persen dalam bulan Januari 2016.

Dalam kurun waktu 2012-2016 rata-rata realisasi WAY dari SPN 3 bulan adalah sebesar 4,7 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata asumsinya dalam kurun waktu tersebut sebesar 5,0 persen. Perkembangan WAY lelang SPN 3 bulan dalam periode 2012–2015 disajikan dalam **Grafik IV.4.9**. Pergerakan *yield* SPN 3 bulan terutama ditentukan oleh kondisi likuiditas pasar SBN dan ekspektasi inflasi dari investor.


Terkait dengan ketidakpastian atas faktor-faktor pasar keuangan tersebut, Pemerintah dapat melakukan transaksi lindung nilai dalam rangka mengendalikan risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang. Pada tahun 2016, Pemerintah telah mengalokasikan biaya terkait lindung nilai dalam anggaran Program Pengelolaan Utang Negara dan menjadi bagian dari pagu pembayaran bunga utang.



### Program Pengelolaan Subsidi


Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP). Dalam rentang waktu 2012–2015, realisasi anggaran belanja subsidi mengalami penurunan sebesar Rp160,4 triliun atau turun rata-rata 18,7 persen per tahun. Dalam tahun 2016, anggaran belanja subsidi mengalami

penurunan 4,4 persen dari realisasinya dalam tahun 2015. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan anggaran subsidi energi akibat perubahan kebijakan subsidi tetap untuk minyak solar dari Rp1.000/liter tahun 2015 menjadi sebesar Rp500/liter tahun 2016. Perkembangan realisasi belanja subsidi tahun 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.4.10**.



### Subsidi Energi

Realisasi anggaran belanja subsidi energi, dalam rentang waktu 2012–2015 mengalami penurunan sebesar Rp187,4 triliun atau turun rata-rata 27,0 persen per tahun. Dalam tahun 2016, anggaran belanja subsidi energi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, terutama akibat penurunan anggaran subsidi BBM. Perkembangan realisasi belanja subsidi energi tahun 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.4.11**.




Subsidi BBM diberikan dalam rangka mengendalikan harga jual bahan bakar bersubsidi, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Sejak tahun 2015, subsidi BBM hanya diberikan pada beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah/*kerosene*, subsidi tetap untuk minyak solar/*gas oil*) dan subsidi untuk LPG tabung 3 kg.

Dalam rentang waktu tahun 2012–2015, realisasi anggaran subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp151,1 triliun atau turun rata-rata 34,1 persen per tahun, dari sebesar Rp211,9 triliun pada tahun 2012, dan

mencapai Rp60,8 triliun pada tahun 2015. Dalam tahun 2016, anggaran belanja subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami penurunan, dari semula Rp60,8 triliun pada realisasi tahun 2015 menjadi Rp43,7 triliun dalam APBN tahun 2016. Penurunan anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg pada tahun 2016 tersebut, terutama disebabkan oleh penurunan besaran subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan penurunan besaran subsidi LPG tabung 3 kg.

Salah satu parameter subsidi BBM adalah volume konsumsi BBM bersubsidi. Volume konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi mencapai 45,0 juta kiloliter dan meningkat menjadi 46,2 juta kiloliter pada tahun 2013 dan kemudian terjadi penurunan hingga tahun 2016. Sejak penghapusan subsidi pada jenis Premium, maka volume konsumsi BBM bersubsidi turun secara signifikan menjadi 17,9 juta kiloliter pada tahun 2015 dan 16,2 juta kiloliter pada tahun 2016. Perkembangan volume konsumsi BBM bersubsidi tahun 2012-2016 disajikan dalam **Grafik IV.4.12**.



Dalam kurun waktu tahun 2012–2015, Pemerintah telah melakukan beberapa kali penyesuaian harga BBM, sedangkan harga jual minyak tanah tetap Rp2.500 per liter. Pemerintah juga melakukan penghapusan subsidi pada jenis Premium pada bulan Januari 2015 melalui APBN tahun 2015 dan menetapkan subsidi tetap Rp1.000 per liter untuk jenis minyak solar, sedangkan harga jual minyak tanah tetap pada harga Rp2.500 per liter. Selain itu, melalui APBN tahun 2016 Pemerintah menetapkan subsidi tetap Rp500 per liter untuk jenis minyak solar. (lihat **Tabel IV.4.4**).

**TABEL IV.4.4**  
**PERKEMBANGAN HARGA ECERAN BBM BERSUBSIDI TAHUN 2006-2016**  
(Rupiah/Liter)

Uraian	1 Jan 2006 - 23 Mei 2008	24 Mei - 30 Nov 2008	1 Des - 14 Des 2008	15 Des 2008 - 14 Jan 2009	15 Jan 2009 - 21 Juni 2013	22 Juni 2013 - 18 Nov 2014	18 Nov 2014 - 1 Jan 2015	1 Jan 2015 - Juni 2016	Juli 2016 - sekarang
1. Premium	4.500	6.000	5.500	5.000	4.500	6.500	8.500	Harga Keekonomian	Harga Keekonomian
2. Minyak Solar	4.300	5.500	5.500	4.800	4.500	5.500	7.500	Harga Keekonomian dgn Subsidi Tetap Rp1.000/Liter	Harga Keekonomian dgn Subsidi Tetap Rp500/Liter
3. Minyak Tanah	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Pemerintah menyediakan alokasi subsidi listrik dalam APBN dengan tujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik.


Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan BPP tenaga listrik, antara lain melalui: (1) program penurunan susut jaringan (*losses*); dan (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaan gas, panas bumi, batubara, *biodiesel*, dan penggantian *high speed diesel* (HSD) menjadi *marine fuel oil* (MFO), peningkatan penggunaan batubara, serta pemanfaatan biofuel.

Dalam rentang waktu tahun 2012–2015, realisasi belanja subsidi listrik secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp36,3 triliun, atau turun rata-rata 14,9 persen per tahun. Dalam tahun 2016, anggaran belanja subsidi listrik mengalami penurunan lagi menjadi Rp50,7 triliun dalam APBNP tahun 2016. Penurunan anggaran subsidi listrik disebabkan berbagai kebijakan penghematan dan pengendalian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran.

Pada tahun 2015, Pemerintah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif listrik (*tariff adjustment*) untuk pelanggan PLN golongan tarif tertentu, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Tujuan penerapan *tariff adjustment* ini adalah agar subsidi listrik dapat lebih tepat sasaran. Penyesuaian tersebut berdasarkan nilai tukar rupiah, inflasi, dan harga minyak Indonesia (ICP). Selain itu, Pemerintah terus menyempurnakan pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran khususnya kepada pelanggan rumah tangga miskin dan rentan miskin.

### **Subsidi Nonenergi**

Subsidi nonenergi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi (BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga Listrik), sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Perkembangan realisasi subsidi nonenergi dalam rentang waktu tahun 2012–2015 secara total mengalami peningkatan sebesar Rp26,9 triliun, atau tumbuh rata-rata sebesar 18,7 persen per tahun. Dalam tahun 2016, anggaran belanja subsidi nonenergi mengalami peningkatan menjadi Rp83,4 triliun dalam APBNP tahun 2016. Perkembangan realisasi anggaran subsidi nonenergi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter subsidi, antara lain volume pupuk dan benih bersubsidi, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), dan biaya pokok produksi; (2) pengalokasian subsidi bunga KUR sebesar Rp10,5 triliun pada tahun 2016; (3) pengalokasian subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan selain yang dialokasikan di pembiayaan dengan skema FLPP; (4) pemberian rastra 13 dan 14 di tahun 2015; dan (5) kebijakan pembayaran kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan realisasi belanja subsidi nonenergi tahun 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.4.13**.



Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan, selama kurun waktu tahun 2012–2015, secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp2,7 triliun, atau tumbuh rata-rata 4,5 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2016, subsidi pangan meningkat kembali menjadi Rp22,5 triliun. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa parameter (**Tabel IV.4.5**), antara lain: (1) jumlah rumah tangga sasaran penerima rastra; (2) harga tebus rastra; (3) kuantum rastra yang diberikan per RTS per bulan; (4) durasi penyaluran rastra; (5) harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog, dan (6) Inpres terkait HPP gabah/beras (Inpres terbaru yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015).

**TABEL IV.4.5**  
**PARAMETER SUBSIDI PANGAN 2012 - 2016**

No	Item	2012	2013	2014	2015	APBN 2016
1	<b>Kuantum Beras Miskin (ton)</b>	<b>3.372.818,5</b>	<b>3.494.451,8</b>	<b>2.795.561,5</b>	<b>3.261.488,4</b>	<b>2.795.561,5</b>
	Penyaluran (kali/tahun)	13	15	12	14	12
	Sasaran (RTS)	17.296.505	15.530.897	15.530.897	15.530.897	15.530.897
	Kuantum (kg/RTS/Penyaluran)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	<b>Subsidi Harga (Rp/Kg), (a-b)</b>	<b>5.458,0</b>	<b>6.152,0</b>	<b>6.448,0</b>	<b>6.725,0</b>	<b>7.265,0</b>
	a. Harga Pembelian Beras (HPB) (Rp/Kg)	7.058,0	7.752,0	8.048,0	8.325,0	8.865,0
	b. Harga Jual (Rp/Kg)	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
<b>Jumlah Subsidi Pangan (miliar Rp)</b>		<b>19.117,0</b>	<b>20.310,1</b>	<b>18.164,7</b>	<b>21.845,5</b>	<b>22.503,6</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, dalam kurun waktu tahun 2012–2015, realisasi subsidi pupuk bagi petani yang disalurkan melalui BUMN produsen pupuk, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pupuk selama kurun waktu tahun 2012–2015 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp17,4 triliun atau tumbuh rata-rata 30,9 persen per tahun, dari sebesar Rp14,0 triliun pada tahun 2012 dan mencapai Rp31,3 triliun pada tahun 2015. Subsidi pupuk mengalami penurunan dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp1,3 triliun dari realisasi tahun 2015 menjadi Rp30,1 triliun. Perubahan anggaran subsidi pupuk berkaitan dengan: (1) perubahan harga pokok produksi (HPP); (2) alokasi anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun sebelumnya; dan (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara HPP dengan harga eceran tertinggi/HET).

Selain subsidi pupuk, dalam rangka meningkatkan Program Ketahanan Pangan Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh para petani. Selain itu, bantuan langsung benih unggul (BLBU) dialokasikan melalui Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018) dan cadangan benih nasional (CBN) dialokasikan pada pos belanja lain-lain (BA 999.08). Realisasi anggaran subsidi benih dalam kurun waktu tersebut secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp51,8 miliar, dari sebesar Rp60,3 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp112,0 miliar pada tahun 2015, atau tumbuh rata-rata 23,0 persen per tahun. Sementara itu, subsidi benih dalam APBNP tahun 2016 meningkat sebesar Rp0,9 triliun dari realisasi tahun 2015 menjadi Rp1,0 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*/PSO) kepada BUMN tertentu, sehingga harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2012–2015, realisasi anggaran subsidi dalam rangka PSO secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp1,3 triliun dari sebesar Rp1,9 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp3,3 triliun pada tahun 2015, atau tumbuh rata-rata 19,1 persen per tahun. Dalam tahun 2016, subsidi PSO meningkat menjadi Rp3,8 triliun pada APBNP tahun 2016. Meningkatnya alokasi anggaran subsidi PSO dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan kenaikan biaya pokok produksi atas penyediaan barang/jasa yang mendapat subsidi/PSO dan kenaikan jumlah penumpang. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi antarkota dan perkotaan; PT Pelni (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; PT Posindo (Persero) untuk penugasan layanan jasa pos di daerah terpencil (untuk PSO PT Posindo telah direalokasi ke Belanja Lain-Lain pada APBN 2013); dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan informasi publik bidang pers.

Sementara itu, perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu tahun 2012–2015, secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp0,8 triliun, dari sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp1,9 triliun pada tahun 2015, atau tumbuh rata-rata 19,3 persen per tahun. Sedangkan dalam APBNP tahun 2016, subsidi bunga kredit program mengalami peningkatan secara signifikan sebesar Rp13,9 triliun menjadi Rp15,8 triliun. Kenaikan realisasi subsidi bunga kredit program yang signifikan dalam kurun waktu tersebut, dipengaruhi oleh pengalokasian subsidi bunga KUR sebesar Rp10,5 triliun pada tahun 2016. Subsidi Bunga KUR ditujukan untuk membiayai sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan terkait serta TKI, di samping program penjaminan. Adapun skema KUR ditujukan untuk usaha mikro, ritel, dan TKI. Selain itu, peningkatan subsidi bunga kredit program juga dipengaruhi oleh adanya alokasi subsidi bunga kredit perumahan sebesar Rp1,3 triliun dan subsidi bantuan uang muka perumahan sebesar Rp1,2 triliun dalam upaya mendukung Program Sejuta Rumah untuk MBR.

Selain berbagai jenis subsidi tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung investasi dan daya saing industri sektor-sektor tertentu. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP). Dalam kurun waktu tahun 2012–2015, perkembangan realisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp4,7 triliun atau tumbuh rata-rata 31,0 persen per tahun, dari sebesar Rp3,8 triliun pada tahun 2012, dan mencapai Rp8,5 triliun pada tahun 2015. Dalam APBNP tahun 2016 subsidi pajak DTP meningkat kembali menjadi Rp10,2 triliun.

## Program Pengelolaan Hibah Negara

Komponen Program Pengelolaan Hibah Negara terdiri atas: (1) hibah Pemerintah kepada pemerintah daerah, baik yang pendanaannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri; (2) hibah Pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing; dan (3) pengelolaan hibah lainnya. Selanjutnya, kebijakan Program Pengelolaan Hibah Negara selama kurun waktu 2012-2016 antara lain diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi.

Realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara dalam kurun waktu tahun 2012-2015 meningkat cukup signifikan, yaitu dari sebesar Rp75,1 miliar dalam tahun 2012 menjadi Rp4,3 triliun dalam tahun 2015. Peningkatan realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara dalam tahun 2015 tersebut dikarenakan: (1) kemajuan dari kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang diterushibahkan (seperti kegiatan *mass rapid transit*/MRT di Pemda DKI); (2) adanya realisasi hibah kepada daerah, yang bersumber dari penerimaan dalam negeri untuk Program Hibah Air Minum Nasional (*Nationwide Water Hibah Program*/NWHP) sebesar Rp0,3 triliun, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar Rp1,5 triliun, dan (3) kegiatan Konferensi Asia Afrika ke 60 (Penyelesaian untuk Kota Bandung) sebesar Rp8,6 miliar. Selanjutnya, dalam tahun 2015 juga terdapat realisasi hibah yang diberikan kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Rp43,6 miliar.

Memasuki tahun 2016, selain dialokasikan kepada daerah dalam bentuk pinjaman dan hibah luar negeri yang diterushibahkan, pada Program Pengelolaan Hibah Negara juga dilanjutkan pemberian hibah kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dalam bentuk NWHP sebesar Rp0,8 triliun dan hibah sanitasi sebesar Rp0,2 triliun. Selain itu, dalam APBN tahun 2016 pada Program Pengelolaan Hibah Negara juga dialokasikan hibah berupa penyelesaian Piutang Pemerintah pada PDAM sebesar Rp3,9 triliun, yang diberikan kepada 107 Pemerintah Daerah sebagai Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pemberian hibah ini bertujuan dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya, Belanja Hibah tersebut langsung dipotong dan diperhitungkan sebagai pelunasan kewajiban PDAM atas piutang negara. Dengan adanya pengalokasian dana hibah ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang Negara pada PDAM. Selain itu, dalam Program Pengelolaan Hibah Negara tahun 2016 juga dialokasikan belanja terkait pendapatan hibah *banking commission* sebesar Rp0,4 miliar. Adapun perkembangan Program Pengelolaan Hibah Negara sejak tahun 2012-2016 secara lebih rinci disajikan pada **Tabel IV.4.6**.

TABEL IV.4.6  
PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH NEGARA, 2012 - 2016  
(miliar rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016 APBNP
<b>I. Hibah Ke Daerah</b>	<b>75,1</b>	<b>1.293,2</b>	<b>835,8</b>	<b>4.218,1</b>	<b>8.536,9</b>
a. Pinjaman Yang Diterushibahkan	18,1	1.235,4	505,6	1.990,3	2.885,3
b. Hibah Yang Diterushibahkan	57,0	57,8	330,2	410,7	739,2
c. Penerimaan Dalam Negeri Yang Diterushibahkan	-	-	-	1.817,1	4.912,4
<b>II. Hibah Ke Pemerintah/Lembaga Asing</b>	-	<b>9,7</b>	<b>71,7</b>	<b>43,6</b>	-
<b>III. Pengelolaan Hibah Lainnya</b>				<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
<b>Total</b>	<b>75,1</b>	<b>1.303,0</b>	<b>907,5</b>	<b>4.261,8</b>	<b>8.537,3</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### **Program Pengelolaan Belanja Lainnya**

Dalam kurun waktu tahun 2012–2015, perkembangan realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya (BA BUN 999.08) mengalami fluktuasi seiring dengan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan Pemerintah. Kebijakan belanja BA BUN pada kurun waktu tersebut, antara lain: (1) mengantisipasi penanggulangan bencana alam untuk tanggap darurat penanggulangan bencana; (2) mengantisipasi risiko fiskal termasuk risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro; dan (3) menjaga stabilitas harga pangan melalui alokasi dana cadangan stabilisasi harga pangan dan cadangan beras pemerintah (CBP). Pada tahun 2012–2015, realisasi anggaran BA BUN 999.08 utamanya berasal dari anggaran belanja untuk operasional kegiatan lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri, cadangan beras pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), cadangan stabilisasi harga pangan, pengeluaran untuk keperluan mendesak dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat mendesak dan anggarannya belum dialokasikan di K/L, serta cadangan risiko kenaikan harga tanah (*land capping*). Namun, terdapat realisasi anggaran yang direalokasi ke belanja BA K/L, antara lain dana cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, dan dana cadangan selisih kurs. Untuk dana *land capping*, alokasi anggaran ini dimulai tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2015 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol. Dana *land capping* digunakan dalam rangkaantisipasi kenaikan biaya pengadaan tanah yang disebabkan antara lain karena inflasi sebagai akibat dari jangka waktu penetapan harga tanah dengan waktu pelaksanaan pengadaan tanah terpaut cukup lama dan asumsi dari estimasi harga tanah pada saat Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang tidak sesuai dengan realisasi.

Selanjutnya pada APBNP tahun 2016, BA BUN 999.08 antara lain terdiri atas dana cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, pembayaran kewajiban pemerintah untuk membayar tunggakan atas bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dari Kementerian Pertahanan sesuai hasil audit, serta cadangan beras pemerintah (CBP). Di samping itu, dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, yang salah satunya akibat dari gejolak harga minyak dunia, maka mulai tahun 2016 Pemerintah mengalokasikan anggaran melalui cadangan dana ketahanan energi dan cadangan penyangga energi (CPE).

### **Program Pengelolaan Transaksi Khusus**

Pengeluaran yang termasuk ke dalam program Pengelolaan Transaksi Khusus antara lain untuk keperluan hubungan internasional, dana dukungan kelayakan, kontribusi sosial, dana fasilitas penyiapan proyek dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan dana pembayaran selisih harga beras Bulog.

Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada program pengelolaan transaksi khusus pada tahun 2013-2015 berasal dari dana kontribusi sosial dan dana kontribusi kepada lembaga internasional. Dana kontribusi sosial merupakan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri, serta pensiunan/veteran. Selanjutnya, dana kontribusi kepada lembaga internasional merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antarnegara.

Terdapat kenaikan realisasi secara nominal pada program pengelolaan transaksi khusus pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp81,5 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp94,8 triliun di tahun 2015. Kenaikan realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan dana pemberian manfaat pensiun bagi penerima pensiun PNS/TNI/Polri. Selanjutnya, kenaikan tersebut juga disebabkan oleh penambahan kepesertaan pemerintah di beberapa organisasi internasional, dan untuk menutupi kekurangan bayar kontribusi

kepada lembaga internasional yang diakibatkan oleh selisih nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selanjutnya, anggaran program pengelolaan transaksi khusus dalam APBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp110,6 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp94,8 triliun, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp15,7 triliun atau 16,6 persen. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan karena meningkatnya alokasi pada dana dukungan kelayakan, dan dana fasilitas penyiapan proyek dengan skema KPBU. Hal tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.

**MATRIKS IV.4.1  
PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN CAPAIAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA  
TAHUN ANGGARAN 2012 S. D. 2015**

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian			
				2012	2013	2014	2015
1	005 Mahkamah Agung, a.l.: 1 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 2 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Meningkatkan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung - Terselaksananya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel (ditingkatkan peradilan umum)	- Terselaksananya perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) - Peningkatan jumlah penyelesaian perkara - Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dan <i>zetting plats</i> - Jumlah Perkara yang dilayani Poshakum di lingkungan Pengadilan Negeri - Peningkatan jumlah penyelesaian perkara - Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling	4.831	6.570	9.663	6.671
				81.550	378.946	262.053	54.528
				10.120	-	-	19.532
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	- Terselaksananya penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel (ditingkatkan peradilan agama)	- Peningkatan jumlah penyelesaian perkara	42.875	90.345	189.316	42.450
2	012 Kementerian Pertahanan, a.l.: 1 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan 2 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Matra Darat	- Terlaksananya pengadaan Alutsista, alat peralihan pendukung dan jasa pemeliharaan dan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah dalam rangka pengembangan kekuatan pertahanan secara transparan dan akuntabel - Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Ranpur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF - Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Pesud dan Rotary Wing dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF - Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Alang Air dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF - Terlaksananya modernisasi dan peningkatan materiil Alutsista dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF	- Jumlah Alutsista TNI produksi Dalam Negeri dan Pinak industri pertahanan - Persentase peningkatan dan penambahan Ranpur - Persentase peningkatan dan penambahan Sabang - Persentase peningkatan dan penambahan Senjata dan munisi - Persentase pencapaian MEF Matra Darat	20%	25%	25%	25%
				19	21	21	21
				19	20	23	23
				18	21	23	23
3	Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas Surpras Pertahanan Negara Matra Laut	- Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah pesawat udara Ranpur/Rantis - Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah peralatan Surta Hidros - Percepatan pengadaan Alutsista strategis Matra Laut	- Persentase kesiapan dan penambahan platform KRI, KAL, Alpeng dan Ranpur TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu - Persentase Kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidro-Oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu - Persentase penambahan materiil Alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu	22	22	23	23
4	Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Surpras Matra Udara	- Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah pesawat udara Komlek lainnya - Percepatan pengadaan Alutsista strategis Matra Udara	- Persentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Pesawat udara - Persentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Radar & Alat Komlek Lainnya - Persentase peningkatan total Alutsista strategis Matra Udara terhadap MEF	22%	20%	22%	22%
				22%	21%	22%	22%
				17%	24%	26%	26%

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian				
				2012	2013	2014	2015	
3	013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 1 Program pembinaan dan penyelenggaraan permasalahannya	- Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan permasalahannya	- Persentase Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat	143	129,59	123,03	120	
				- Persentase Rubasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengembalian basan/baran secara tepat dan sesuai standar	193,74	125	67,01	100
				- Persentase UPT Pemasyarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat	109,71	178,65	191,07	160
2	Program pembentukan hukum	- Terbentuknya peraturan perundang-undangan	- Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dipublikasikan secara tepat waktu demi melindungi kepentingan nasional	250	365	100	66,97	
				- Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	125	110	110	100
3	Program Pemajuan HAM	- Meningkatkan kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	- Persentase K/L Pemprov, Pemkab/kota yang memahami HAM	100	100	116	132	
				- Persentase rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait	155,25	177,32	54,69	39,69
4	015 Kementerian Keuangan 1 Program Pengelolaan Anggaran Negara 2 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 3 Program Penguasaan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 4 Program pengelolaan Perbendaharaan Negara	- Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal - Pengadaan APBN yang berkualitas dan FNBP yang optimal - Penerimaan pajak negara yang optimal - Optimalisasi penguasaan dalam rangka mendukung fungsi <i>community protection</i> serta melaksanakan fungsi sebagai <i>border management</i> - Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional - Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal - Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas	- Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara Yang Tepat Waktu, Transparan, dan Akuntabel - Indeks Kemuasan Pengguna Layanan (Skala) - Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak - Rasio kepatuhan formal SPT terhadap Wajib Pajak terdaftar - Persentase Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai - Rasio realisasi dari jaji peyamanan quick win ke pihak eksternal - Persentase hasil penyediaan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (Pz1) - Indeks kemuasan pengguna layanan DJBC - Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara - Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat - Persentase tingkat akurasi perencanaan kas	104,83%	98,49%	102,27%	98,67%	
				3,57	3,88	3,97	3,96	
				94,44%	92,58%	91,84%	82,00%	
				-	-	-	60,00%	
				110,10%	101,67%	93,29%	92,44%	
				113,99%	114,07%	116,00%	-	
				78,67%	81,76%	75,78%	85,71%	
				97,85%	99,18%	100%	99,03%	
				WDP	WDP	WDP	WDP	
				95,11%	95,13%	95,07%	95,10%	



No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian				
				2012	2013	2014	2015	
5	018 Kementerian Pertanian 1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Pangan	- Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta penggunaan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan	- Jumlah Produksi: - Padi (ribu ton) - Jagung (ribu ton) - Kedelai (ribu ton) - Lusa areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (ribu ha)  - Jumlah kelompok tani yang menerapkan sistem penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai GHP (Good Handling Practice) dan standar mutu, yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat  - Jumlah maksimal luas areal tanaman pangan yang ditoleransi terserang OPT dan terkena DPI (ribu ha)	69.056 19.387 843 3.768  1.431  1.015	71.291 18.512 780 4.261  653  1.018	70.846 19.008 955 4.028  757  1.007	75.361 19.612 983 840  7.346  1.115	
	2 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan	- Meningkatkan produksi tanaman buah, florikultura, tanaman sayuran, dan tanaman obat  - Menunjang proposi luas serangan OPT Hortikultura terhadap total luas panen	- Jumlah Produksi Tanaman Sayuran: - Cabai (ton) - Bawang Merah (ton) - Kentang (ton) - Sayuran daun (ton) - Jumlah produksi tanaman buah (ton) - Jumlah produksi tanaman obat (ton) - Jumlah proposi luas serangan OPT hortikultura terhadap total luas panen	1.656.524 964.195 1.094.232 3.252.340 18.916.731 449.447 2.3	1.756.382 1.010.773 1.124.282 3.297.071 18.288.279 541.426 1,8	1.846.199 1.227.838 1.316.015 3.185.678 19.977.449 646.621 1,9	1.972.699 1.234.723 1.219.528 3.115.435 20.741.433 597.600 1,3	
	3 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	- Meningkatkan Produktivitas dan mutu Tanaman Rempah dan Penyegar berkelanjutan	- Pengembangan Tan. Kopi (hu) - Pengembangan Tan. Teh (Ha) - Pengembangan Tan. Kakao (Ha) - Pengembangan Tan. Lada (Ha) - Pengembangan Tan. Cengkeh (Ha) - Pengembangan Tan. Tebu (Ha) - Pengembangan Tan. Kapsas (Ha) - Pengembangan Tan. Karet - Pengembangan Tan. Kelapa - Pengembangan Tan. K. Sawit	18.110,00 950,00 3.519,00 910,00 3.435 7.575 9.565 15.123 19.795 7.055	5.834,00 575,00 1.346,00 180,00 850 37.495 3.285 11.035 24.480 9,61	4.600,00 3.200,00 32.709,00 600,00 950 33.808 5.600 11.513 17.975 80	4.600,00 3.200,00 32.709,00 600,00 950 33.808 5.600 11.513 17.975 80	
	4 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak-Agribisnis Peternakan Rakyat	- Meningkatkan ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu)	- Produksi daging meningkat 4,10% per tahun (ft ton) - Produksi telur meningkat 4,42% per tahun (ft ton) - Produksi susu meningkat 15,56% per tahun (ft ton)	2,67 1,63 0,96	2,88 1,73 0,79	2,98 1,81 0,80	3,62 1,82 0,81	
	5 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	- Meningkatkan husan areal pertanian, pengembangan optimasi lahan, dan metode SRL serta mengedukasi lalu alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani serta mengadvokasi penananaan serpihak tanah petani.  - Meningkatkan ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian	- Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian - Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air	98.432  1.96.694 531.129	57.909  253.321 489.888	25.597  144.179 443.836	17.575  927.404 2.458.471	

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian			
				2012	2013	2014	2015
6	020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	- Meningkatkan rasio elektrifikasi nasional - Meningkatkan konsumsi listrik per kapita	- Rasio Elektrifikasi (%) - Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)	76,56 792,0	80,51 840,0	84,35 880,0	88,30 910,0
2	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	- Tersedianya minyak dan gas bumi - Terpenuhiya pemanfaatan gas domestik - Terbangunnya SPBG - Terbangunnya jaringan gas bumi untuk rumah tangga/jaringan gas kota	- Lifting minyak bumi (ribu BM/hari) - Lifting gas bumi (ribu SBM/hari) - Persentase alokasi gas untuk domestik (%) - Jumlah SPBG (tambahan unit) - Jumlah sambungan rumah tangga (tambahan SR)	864 1.455 49 4 18.797	825 1.213 53 5 15.623	794 1.224 57 13 16.949	788 1.194 59 18 7.636
3	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	- Terpenuhinya pemanfaatan batubara domestik - Terpenuhinya produksi batubara	- Persentase pemanfaatan batubara untuk domestik (%) - Jumlah produksi batubara (juta ton)	16,3 412	15,2 474	16,6 458	19,3 461
4	Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	- Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT	- Jumlah unit pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT (unit)	123	133	101	107
7	022 Kementerian Perhubungan						
1	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	- Jumlah trayek kebermisan angkutan jalan - Jumlah trayek AKAP - Jumlah lintas penyeberangan perintis - Jumlah lintas penyeberangan komersial - Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan kebaran (ppp/tahun) - Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan natal dan tahun baru (pnp/tahun) - Lintas Perintis Laut (rute)	169 2.335 135 42 5.998.162 1.621.432	185 2.388 169 48 5.538.081 1.838.034	205 2.506 178 48 8.870.525 4.866.808	178 2.478 206 48 8.270.048 6.421.363
2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	- Pembangunan Kapal Perintis dan Subsidi Angkutan Laut Perintis (rute) - Pembangunan Fasilitas Pelabuhan dan Pengerukan Alur Pelayaran	- Jumlah Kapal Laut Perintis (unit) - Pelabuhan Laut yang dibangun (lokasi) - Volume Pengerukan Sedimen pada Alur Pelayaran (juta m <sup>3</sup> )	80 32 386	80 36 379	84 54 289	89 100 306
3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	- Meningkatkan pelayanan transportasi udara diperbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya - Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara dan keterpaduan sistem transportasi antar moda dan multimoda	- Jumlah rute pelayanan perintis - Jumlah pemumpang perintis yang diangkat - Jumlah kota/daerah yang terhubung - Pembangunan bandar udara baru - Pengembangan bandar udara - Jumlah bandara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori yang ditetapkan TKN	130 154.000 127 3 146 159	138 166.531 142 4 140 156	164 218.895 165 2 140 146	216 168.921 200 17 53 131
4	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian	- Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	- Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (Km) - Jumlah kereta ekonomi yang dibangun (unit) - Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus	103,08 55 20	497,03 22 11	159,2 - 12	313,40 - -

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian				
				2012	2013	2014	2015	
8	023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 Program Pendidikan Dasar	- Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar	- Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS	28.549.622	26.078.429	25.591.200	26.324.503	
			- Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin/KIP	3.555.352	3.530.305	6.612.638	10.815.799	
			- APN SD/SDLB/Paket A (persen)	85,8	86,0	84,1	81,9	
2	Program Pendidikan Menengah	- Meningkatnya akses layanan pendidikan menengah	- Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS	9.909.874	9.399.601	9.584.910	9.874.161	
			- Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa miskin/KIP	2.699.531	1.661.205	2.673.404	4.625.400	
			- APK SMP/SMPLB/Paket B	76,5	77,6	74,2	76,2	
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	- Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini - Merumahnya penduduk tua aksara usia dewasa - Meningkatkan jumlah Kab/Kota yang telah pengarusutamaan gender bidang pendidikan	- Jumlah siswa SMA sasaran BOS	4.105.139	4.050.176	4.256.021	4.359.141	
			- Jumlah siswa SMK sasaran BOS	3.800.000	4.141.848	4.303.201	4.131.106	
			- APK SMA/SMK/SMLE/Paket C	66,7	72,1	71,6	66,4	
9	024 Kementerian Kesehatan 1 Program Bim Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi - Meningkatkan Pelayanan Gizi Masyarakat	- Persentase Penduduk Buta Aksara Usia Dewasa	37,8	68,1	68,1	70,1	
			- Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Menerapkan pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	4,2	4,0	3,8	3,6	
			- Persentase Penduduk Buta Aksara Usia Dewasa	57,3	64,8	72,0	58,7	
2	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	- Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas - Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat - Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat - Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat	- Persentase balita gizi buruk yang mendapat makanan tambahan	100	100	100	Dilanjutkan dengan balita kumus yang mendapat makanan tambahan	
			- Cakupan Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih (PN)	89,38	89,43	90,89	Dilanjutkan dengan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	
			- Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	-	-	-	78,92% (lanjutan dari persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih)	
3	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	- Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit - Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	- Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	-	-	-	37,7% (lanjutan balita gizi buruk yang mendapat perawatan)	
			- Jumlah Puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk meminjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	9.323	9.419	9.517	9.742	
			- Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas perawat di kabupaten dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	86	90	90	-	
4	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	- Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	- Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	-	-	-	92	
			- Jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif)	-	-	-	223	
			- Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	87	90	87	79	
4	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	- Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	- Persentase ODHA yang mendapatkan ART / Persentase angka kasus HIV yang diobati	44	51	56	47	
			- Jumlah peserta yang menjadi peserta Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	-	-	-	88	
			- Jumlah peserta yang menjadi peserta Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	-	-	-	-	

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian			
				2012	2013	2014	2015
10	025 Kementerian Agama 1 Program pendidikan Islam	- Meningkatkan akses, mutu dan relevansi Madrasah - Meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf - Meningkatkan kualitas pengeloban zakat - Meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam - Meningkatkan kualitas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	- Siswa MI Penerima PIP - Siswa MTs Penerima PIP - Siswa MA/MAK Penerima PIP - Siswa MI Penerima BOS - Siswa MTs Penerima BOS - Siswa MA/MAK Penerima BOS - Mahasiswa PTIK Penerima BDIKIMISI - Jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf - Jumlah Dana Operasional BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia - Jumlah penyelenggaraan Hari Besar Agama tingkat Nasional - Penyelenggaraan STO/MTQ - Jumlah Penyuluh Agama penerima Tunjangan Non PNS - Biaya operasional KUA - Rehabilitasi KUA - Pembangunan KUA (Rupiah Murni) - Pembangunan KUA (SBSN) - Jumlah fasilitas peningkatan Kualitas Rumah Ibadah - Jumlah Penyuluh Agama penerima Tunjangan Non PNS - Jumlah fasilitas peningkatan Kualitas Rumah Ibadah - Jumlah fasilitas peningkatan Kualitas Rumah Ibadah - Jumlah penyediaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan - Jumlah pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan - Jumlah Guru PA yang disertifikasi - Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa - Jumlah Dosen yang diangkat kualifikasi S2/S3 - Jumlah Dosen yang diterima Tunjangan Profesi - Jumlah fasilitas peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama	731.564	2.026.378	796.729	772.108
				773.602	1.128.770	735.325	733.487
				387.365	592.735	346.736	338.088
				3.198.429	3.260.779	3.034.203	4.018.096
				2.754.298	2.912.235	2.410.399	3.136.923
				-	998.805	1.087.746	1.355.991
				-	8.316	8.715	13.800
				2.665	5.000	598	891
				3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000
				6	5	5	5
1	1	1	1				
74.985	74.985.00	66.341	75.313				
5.382	5.382	5.382	5.497				
822	542	50	291				
344	10	12	15				
			26				
			44.675.000.000				
3	Program bimbingan masyarakat Kristen	- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen - Meningkatkan kualitas guru dan pengawas Pendidikan Agama Kristen (PAK) pada sekolah umum - Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Kristen	- Jumlah fasilitas peningkatan Kualitas Rumah Ibadah - Jumlah Penyuluh Agama penerima Tunjangan Non PNS - Jumlah fasilitas peningkatan Kualitas Rumah Ibadah - Jumlah penyediaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan - Jumlah pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan - Jumlah Guru PA yang disertifikasi - Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa - Jumlah Dosen yang diangkat kualifikasi S2/S3 - Jumlah Dosen yang diterima Tunjangan Profesi - Jumlah fasilitas peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama	13.610.000.000	40.500.000.000	1.080.000.000	44.675.000.000
				526	565	1000	146
				100	175	144	160
				4.275	4.623	25093	14.220
				25	7	50	10
				2485	2.608	2500	2.143
				1.000	1.000	1000	6.000
				92-23	75-50	34-24	20-20
				250	250	100	535
				22	573	529	23
56	51	60	50				
4	Program bimbingan masyarakat Katolik	- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	- Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan - Tunjangan Profesi Guru Non PNS - Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Katolik - Guru yang Tersertifikasi - Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa - Kinerja Penyuluh Agama Katolik Non PNS - Lembaga Sosial Keagamaan - Kualitas Rumah Ibadah	34	34	329	209
				884	884	924	877
				57	100	87	405
				1.019	854	884	793
				800	2.000	2.000	2.000
				4.467	1.000	3.734	3.893
				11	75	110	117
				22	106	50	62
				2.779	2.779	2800	2962
				94	200	540	256
5.500	20.000	20.000	83.948				
3	3	3	3				
93	203	50	145				
1.900	2.400	1247	2427				
35	70	21	69				
4	4	4	5				
5	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu - Meningkatkan kualitas guru dan pengawas Pendidikan Agama Hindu - Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Hindu	- Jumlah fasilitas peningkatan Kualitas Rumah Ibadah - Jumlah penyediaan Kitab Suci dan Buku Keagamaan - Jumlah penyelenggaraan Hari Besar Agama tingkat Nasional - Jumlah Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi - Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa - Jumlah Dosen yang diangkat kualifikasi S2/S3 - Jumlah fasilitas peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama	30	74	11	294
				500	500	294	386
6	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha - Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Buddha	- Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa	30	74	11	294
				500	500	294	386

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian			
				2012	2013	2014	2015
11	027 Kementerian Sosial, a.l.: Program Rehabilitasi Sosial	- Meningkatkan penyediaan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba  - Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	- Jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan - Jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan - Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan - Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis komunitas/keluarga dan masyarakat) sesuai standar pelayanan - Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat - Jumlah anak balita, anak terlantar/ jomlan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan pelayanan khusus yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di dalam panti - Jumlah anak balita, anak terlantar/ jomlan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan pelayanan khusus yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di luar panti - Jumlah lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti - Jumlah lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti - Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar - Jumlah tuna sosial, korban perdagangan orang dan tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti - Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (PKH)	300 4.956 2.370 27.804 22.000 2.380 170.513 300 18.776 26.000 920 7.111 1.454.655	300 4.960 2.445 27.792 22.000 2.670 170.127 300 18.586 26.500 820 7.266 2.326.533	300 3.618 2.270 25.226 22.000 2.460 145.195 315 19.086 26.500 820 2.425 2.871.827	200 14.805 1.640 28.653 22.000 1.620 152.872 300 29.584 26.500 890 8.355 3.510.054 15.500.000
12	092 Kementerian Kelautan dan Perikanan, a.l.: Program Pengembangan dan Penguatan Perikanan Tangkap	- Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan  - Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor, serta menyerap tenaga kerja  - Meningkatkan produk perikanan prima yang berbeda, sung di pasar domestik dan internasional  - Penairan Indonesia bebas ilegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	- Volume produksi perikanan tangkap (juta ton) - Nilai produksi perikanan tangkap - Nilai Tuler Nelayan (NTN) - Jumlah pendapatan nelayan : Pendapatan nelayan pemilik/bulan (Rp) - Jumlah pendapatan nelayan : Pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp) - Produk perikanan budidaya (juta ton): Produksi perikanan budidaya air laut Produksi perikanan budidaya air payau Produksi perikanan budidaya air darat - Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) - Volume produk olahan hasil perikanan (ton) - Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional (kg/kap) - Nilai produk nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar (Rp triliun) - Nilai investasi bidang P2H2 (Rp triliun) - Persentase cakupan WPP-NRI yang terawasi dari ilegal fishing (%) - Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	5,81 73,01 105,37 7.479,689 1.923,467 5,59 1,79 2,06 3,93 4,83 33,89 1,4 2,07 31,37 78,48	5,86 85,12 105,32 6.767,578 1.424,322 7,74 2,32 3,31 4,16 5,16 35,62 1,79 2,66 36,21 96,20	6,2 108,53 104,63 - - 9,38 2,39 2,75 4,64 5,21 37,89 2,89 3,22 25,92 88,41	6,52 116,31 106,14 - - 10,41 3,31 3,25 3,95 5,58 41,11 5,97 4,43 24,31 93,29

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian			
				2012	2013	2014	2015
13	033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, a.l.: 1 Program Penyelenggaraan Jalan	- Meningkatkan Konektivitas Jalan Nasional	- Panjang Foy/7/terowongan Yang Dibangun (m) - Panjang Jalan Yang Dibangun (km) - Panjang Jembatan Yang Dibangun (m) - Jalan Bebas Hambatan Yang Dibangun (km)  - Panjang Jalan Daerah Yang Dihangani (km) - Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan (km) - Panjang Pemeliharaan Preventif Jalan (km) - Panjang Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan (km) - Panjang Rekonstruksi Jalan (km) - Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan (m) - Panjang Pemeliharaan Berkala Jembatan (m)  - Jumlah luas layanan jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dilaksanakan konstruksinya (ha) - Jumlah luas layanan jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan konstruksinya (Ha) - Jumlah luas layanan jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan konstruksinya (Ha) - Panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan (km) - Jumlah luas layanan Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun - Jumlah bangunan pemecah gelombang (break water) yang dibangun/ditingkatkan (Km) - Jumlah embung dan bangunan penampungan air lainnya yang dibangun/ditingkatkan	7.940	3.838	1.950	1.828
				1.285	1.021	939	1.286
				11.337	11.096	8.276	7.970
				16	8	11	21
				34.930	33.413	30.167	32.437
				1.827	1.204	1.047	984
				4.676	4.134	4.132	3.943
				267.872	319.121	324.087	333.215
				22.164	20.152	23.249	29.290
				94.792	77.741	75.957	135.900
				49.043	32.632	42.121	41.314
				6.623	6.279	7.077	9.216
				284	195	185	305
3.467	1.960	3.320	3.205				
4	5	3	1				
175	509	511	364				
14	042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a.l.: 1 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 3 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti 4 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	- Terselenggaranya pembangunan rumah susun sewa (Kemenpera) - Terselenggaranya pembangunan rumah susun sewa (Dijem CK) - Terselenggaranya pembangunan rumah khusus - Terselenggaranya fasilitas pembangunan baru rumah swadaya - Terselenggaranya fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya - Terselenggaranya fasilitas bantuan PSU Perumahan  - Meningkatkan Kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi - Meningkatkan kualitas kelembagaan IPTEK dan Dikti  - Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya IPTEK dan Dikti  - Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	- Jumlah Rusunawa terbangun (unit) (Kemenpera) - Jumlah Rusunawa terbangun (unit) (Dijem Cipta Karya) - Jumlah Rumah Khusus terbangun (unit) - Jumlah pembangunan baru rumah swadaya (unit) - Jumlah peningkatan kualitas rumah swadaya (unit) - Jumlah rumah yang dibantu PSU nya (unit)  - Jumlah Rusunawa terbangun (unit) (Kemenpera) - Jumlah Rusunawa terbangun (unit) (Dijem Cipta Karya) - Jumlah Rumah Khusus terbangun (unit) - Jumlah pembangunan baru rumah swadaya (unit) - Jumlah peningkatan kualitas rumah swadaya (unit) - Jumlah rumah yang dibantu PSU nya (unit)  - APK Perguruan Tinggi - Persentase lulusan yang langsung bekerja - Jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (mguul) - Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature - Jumlah Pusat Unggulan Iptek  - Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen - Jumlah SDM Litbang berkualifikasi Master dan Doktor - Jumlah HKI yang didaftarkan - Jumlah prototipe R&D - Jumlah prototipe industri	9.560	2.397	3.260	10.497
				6.933	4.891	7.151	1.981
				882	1.774	1.931	6.713
				16.544	29.810	-	20.756
				201.469	184.333	153.622	61.489
				29.956	29.956	29.956	29.956
				26,66%	26,25%	25,80%	27,83%
				2898	5123	7389	9325
				3	2	2	2
				-	10	21	26
				-	-	-	19
				17.142	19.472	21.186	24.747
				13.963	6.374	5.893	10.736
3.803	3.803	5.435	6.470				
131	150	66	1.641				
5	5	5	4				

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian			
				2012	2013	2014	2015
15	060 Kepolisian Negara Republik Indonesia, a.l.: 1 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 2 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 3 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengabdikan untuk membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (<i>Community Policing</i>)</li> <li>Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera</li> <li>Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah FKPM di desa yang berperan aktif dalam menjaga keamanan (%)</li> <li>Persentase wilayah perbatasan darat, perairan, dan pulau-pulau terluar berpenghuni yang diberikan pengajaran, pengawasan, dan patroli</li> <li>Persentase penurunan pelanggaran penggunaan senjata api, bahan peledak, dan obat terlarang</li> <li>Jumlah pelaksanaan pengamanan terhadap objek vital / khusus, VVIP dan VIP serta pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat nasional maupun internasional (%)</li> <li>Persentase penyelesaian perkara tindak pidana yang ditangani sesuai dengan SOP</li> <li>Jumlah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (%)</li> </ul>	85	121	95	89,2
			<ul style="list-style-type: none"> <li>81</li> <li>100</li> <li>112</li> <li>97,0</li> <li>104,9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>39</li> <li>-39,0</li> <li>127</li> <li>104,0</li> <li>7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>93</li> <li>37,7</li> <li>115</li> <li>99,3</li> <li>156,7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>105,1</li> <li>95,2</li> </ul>	

Sumber: Kementerian Keuangan

## **BAB 5**

### **PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2012-2016**

#### **5.1 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta beberapa UU terkait lainnya, Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN, meskipun untuk beberapa jenis dana Transfer ke Daerah nomenklatur dan cakupannya telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, nomenklatur Transfer ke Daerah mengalami perubahan, dari sebelumnya “Transfer ke Daerah” menjadi “Transfer ke Daerah dan Dana Desa”, sejalan dengan mulai dialokasikannya Dana Desa. Transfer ke Daerah Tahun 2015 terdiri atas (1) Dana Perimbangan; (2) Dana Otonomi Khusus; (3) Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta; dan (4) Dana Transfer Lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2016 dilakukan beberapa perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, dan kebutuhan pendanaan daerah.

Transfer ke Daerah tahun 2016 terdiri atas: (1) Dana Perimbangan, yang terdiri dari (i) Dana Transfer Umum (DBH dan DAU), dan (ii) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik); (2) Dana Insentif Daerah; serta (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta.

Salah satu perubahan penting dalam postur Transfer ke Daerah tahun 2016 adalah dikelompokkannya komponen Transfer Lainnya seperti dana Bantuan Operasional Sekolah, dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, maupun dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD ke dalam kelompok DAK Nonfisik. Pengelompokan tersebut dimaksudkan agar postur Transfer ke Daerah menjadi lebih sederhana dan lebih fokus. Disamping itu, penempatan Dana Insentif Daerah (DID) dalam postur yang berdiri sendiri sejajar dengan kelompok jenis transfer lainnya merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, ekonomi, dan kesejahteraan daerah melalui sistem insentif dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID).

Dialokasikannya Dana Desa dalam Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejak tahun 2015, pada dasarnya merupakan pelaksanaan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, perubahan postur DAK pada tahun 2016, terutama ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Nawacita, khususnya Cita ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh.

Secara umum, selama tahun 2012-2016 kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah



dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional; (4) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; dan (5) percepatan pembangunan di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan ke daerah, dengan besaran alokasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, sebagai bentuk dari komitmen dan konsistensi Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan akuntabilitas dan transparansi atas pengalokasian dan pengelolaannya. Di samping itu, dilakukan beberapa penyempurnaan, termasuk struktur dan cakupan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mengakomodir dinamika kebijakan nasional dan mendorong kemajuan daerah serta akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran Transfer ke Daerah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, realisasi anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp480,6 triliun dan pada APBNP tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp729,3 triliun atau meningkat sebesar 51,7 persen. Selain Transfer ke Daerah, dana APBN yang dialokasikan untuk daerah juga bertambah, yaitu melalui anggaran Dana Desa sebagai pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa mulai dialokasikan pada tahun 2015, yaitu sebesar Rp20,8 triliun atau sebesar 3,4 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah. Alokasi tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan anggaran ke daerah secara signifikan yang meningkat sebesar 61,5 persen dalam periode tahun 2012-2016, yaitu dari sebesar Rp480,6 triliun pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp776,3 triliun pada tahun 2016. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan pada **Tabel IV.5.1**.

**TABEL IV.5.1**  
**PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DESA, 2012-2016**  
(Miliar Rupiah)

Uraian	2012 LKPP	2013 LKPP	2014 LKPP	2015 LKPP	2016 APBNP
<b>A. Transfer ke Daerah</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,0</b>	<b>602.373,4</b>	<b>729.270,8</b>
<b>I. Dana Perimbangan</b>	<b>467.304,7</b>	<b>498.311,4</b>	<b>555.747,3</b>	<b>583.045,9</b>	<b>705.458,9</b>
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	<b>385.351,6</b>	<b>399.602,3</b>	<b>445.158,3</b>	<b>430.941,2</b>	<b>494.436,7</b>
a. Dana Bagi Hasil	111.537,2	88.463,1	103.939,0	78.053,4	109.075,8
b. Dana Alokasi Umum	273.814,4	311.139,3	341.219,3	352.887,8	385.360,8
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	<b>81.953,1</b>	<b>98.709,0</b>	<b>110.589,0</b>	<b>152.104,7</b>	<b>211.022,2</b>
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	25.941,5	30.752,4	31.894,5	54.877,2	89.809,4
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	56.011,6	67.956,6	78.694,6	97.227,5	121.212,9
<b>II. Dana Insentif Daerah</b>	<b>1.387,8</b>	<b>1.387,8</b>	<b>1.387,8</b>	<b>1.664,5</b>	<b>5.000,1</b>
<b>III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>11.952,6</b>	<b>13.561,3</b>	<b>16.567,9</b>	<b>17.663,0</b>	<b>18.811,9</b>
<b>1. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>11.952,6</b>	<b>13.445,6</b>	<b>16.148,8</b>	<b>17.115,5</b>	<b>18.264,4</b>
a. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	5.476,3	6.222,8	6.824,4	7.057,8	7.707,2
b. Dana Otsus Provinsi Aceh	5.476,3	6.222,8	6.824,4	7.057,8	7.707,2
c. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	1.000,0	1.000,0	2.500,0	3.000,0	2.850,0
<b>2. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta</b>	-	<b>115,7</b>	<b>419,1</b>	<b>547,5</b>	<b>547,5</b>
<b>B. Dana Desa</b>	-	-	-	<b>20.766,2</b>	<b>46.982,1</b>
<b>J U M L A H</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,0</b>	<b>623.139,6</b>	<b>776.252,9</b>

Keterangan:


Data tahun 2012-2015 adalah data realisasi APBN, Data tahun 2016 adalah data APBNP

Sumber: Kementerian Keuangan

## 5.2 Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Transfer ke Daerah terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan *reward* atas kinerja daerah. Sedangkan Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Negara yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sementara itu, Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkembangan alokasi anggaran Transfer ke Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2015, realisasi Transfer ke Daerah meningkat rata-rata sebesar 7,8 persen. Sedangkan pada tahun 2016, alokasi anggaran Transfer ke Daerah mencapai Rp729,3 triliun atau meningkat 21,1 persen dari realisasi tahun 2015. Peningkatan dana Transfer ke Daerah tersebut diharapkan mampu memberdayakan pemerintah daerah




dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dapat mendorong perekonomiannya. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dapat dilihat pada **Grafik IV.5.1**.

### 5.2.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dimaksudkan terutama untuk memperkecil kesenjangan fiskal, baik antara Pemerintah Pusat dengan daerah maupun antardaerah. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara itu, Dana Transfer Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik (sebelum tahun 2016 merupakan bagian dari Dana Transfer Lainnya).

Selama periode tahun 2012-2015, alokasi Dana Perimbangan meningkat rata-rata sebesar 7,7 persen per tahun, kemudian pada tahun 2016 meningkat 21,0 persen dari realisasi tahun 2015. Perkembangan Dana Perimbangan periode 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.2**.



### 5.2.1.1 Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum merupakan nomenklatur baru yang digunakan sejak APBN tahun 2016 dan sebagian besar bersifat *block grant*, yang penggunaannya menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dana Transfer Umum terdiri atas DBH dan DAU.

#### 5.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil



DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari Pendapatan Negara yang dibagihasilkan, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan SDA. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan prinsip *by origin* dan disalurkan sesuai dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*).

Selama tahun 2012-2015 realisasi DBH rata-rata menurun sebesar 11,2 persen per tahun, karena adanya penundaan penyaluran DBH pada akhir tahun 2015. Sementara itu, pada tahun 2016, alokasi DBH diperkirakan meningkat sekitar 39,7 persen dari realisasi tahun 2015 karena dalam APBNP tahun 2016 telah dialokasikan kurang bayar DBH tahun-tahun sebelumnya dan penundaan penyaluran DBH triwulan IV pada tahun 2015.

#### Dana Bagi Hasil Pajak

DBH Pajak terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 WPOPND, Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan CHT. Selama kurun waktu 2012-2015 realisasi DBH Pajak mengalami penurunan sebesar 9,9 persen, yaitu dari sebesar Rp48,9 triliun pada tahun 2012, menjadi sebesar Rp35,8 triliun pada tahun 2015. Trend penurunan DBH Pajak antara lain disebabkan oleh kebijakan pengalihan beberapa objek pajak pusat menjadi pajak daerah sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, pada tahun 2016 alokasi anggaran DBH pajak meningkat sebesar 91,8 persen dari realisasi tahun 2015. Peningkatan yang cukup tajam tersebut, selain disebabkan oleh meningkatnya target penerimaan pajak, juga karena besarnya alokasi kurang bayar DBH Pajak yang dianggarkan dalam APBNP tahun 2016 dan penundaan penyaluran DBH Pajak triwulan IV tahun 2015. Perkembangan DBH Pajak dapat dilihat pada **Grafik IV.5.3**.

Dari sisi alokasi per daerah, daerah yang mendapat alokasi DBH Pajak terbesar dalam tahun 2016 adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu mencapai 29,0 persen dari jumlah DBH Pajak secara nasional. Selain itu, beberapa daerah di provinsi lainnya juga memperoleh alokasi DBH Pajak yang relatif besar, yaitu daerah-daerah se-provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, dan Sumatera Selatan. Sementara itu daerah-daerah yang mendapat alokasi DBH Pajak terendah dalam tahun 2016 adalah daerah-daerah seprovinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Bengkulu, Bangka-Belitung, dan Sulawesi Utara. Secara lengkap sebaran DBH Pajak di 34 provinsi dapat dilihat pada **Grafik IV.5.4**.



### Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH sumber daya alam (SDA) merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA, yaitu kehutanan, perikanan, pertambangan mineral dan batubara,

pertambahan minyak bumi dan gas bumi, serta pengusahaan panas bumi. Jenis dan besaran persentase bagian daerah dari PNBPN SDA tersebut ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Selama kurun waktu 2012-2015 realisasi DBH SDA mengalami penurunan sebesar 12,3 persen, yaitu dari sebesar Rp62,6 triliun pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp42,3 triliun pada tahun 2015. Penurunan ini, terutama dipengaruhi oleh turunnya PNBPN yang dibagikan kepada daerah.


Perkembangan realisasi PNBPN yang dibagikan yang mengalami kenaikan dan penurunan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Sebagai contoh, penerimaan royalti dari batubara sangat tergantung dari permintaan dan harga komoditi batubara. Penerimaan minyak bumi dan gas bumi sangat dipengaruhi oleh besaran *lifting*, harga minyak/*Indonesia Crude Price* (ICP), dan nilai kurs USD. Jenis dan sumber PNBPN SDA yang dibagikan sebagaimana dirinci dalam **Tabel IV.5.2**.


**TABEL IV.5.2**  
**JENIS DAN SUMBER PNBPN YANG DIBAGIKAN**

No.	Jenis DBH SDA	Sumber PNBPN yang Dibagikan
1.	Kehutanan	→ Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH) → Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) → Dana Reboisasi (DR)
2.	Perikanan	→ Pungutan Perusahaan Perikanan → Pungutan Hasil Perikanan
3.	Mineral dan Batubara	→ Iuran Tetap ( <i>Land-rent</i> ) → Royalti ( <i>Royalty</i> )
4.	Minyak Bumi dan Gas Bumi	→ SDA Minyak Bumi → SDA Gas Bumi
5.	Panas Bumi	→ Setoran Bagian Pemerintah → Iuran Tetap

Sumber : Kementerian Keuangan

Sementara itu, pada tahun 2016 alokasi anggaran DBH SDA kembali menurun sebesar 4,3 persen dari realisasi tahun 2015. Trend penurunan ini terutama dipengaruhi oleh dinamika penerimaan negara yang cenderung menurun seiring menurunnya harga komoditas SDA di pasar internasional. Selanjutnya, perkembangan DBH SDA dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.5**.






Dari sisi alokasi per daerah, daerah yang mendapat alokasi DBH SDA terbesar dalam tahun 2016 adalah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu mencapai 22,7 persen dari jumlah DBH SDA secara nasional. Selain itu, empat daerah di provinsi lainnya yang juga mendapat alokasi DBH SDA relatif besar adalah daerah-daerah se-provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Sementara itu, lima daerah yang mendapat alokasi DBH SDA terendah dalam tahun 2016 adalah daerah-daerah seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Banten. Secara lengkap sebaran DBH SDA dalam 34 provinsi dapat dilihat pada **Grafik IV.5.6**.

### 5.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum

DAU dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (*equalization grant*) guna mendanai kebutuhan daerah dan bersifat *block grant*. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*). DAU dialokasikan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.



Pengalokasian DAU per daerah dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu Alokasi Dasar ditambah Celah Fiskal. Celah Fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah selalu meningkatkan jumlah alokasi DAU secara nasional, yakni dari Rp273,8 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp385,4 triliun pada tahun 2016 atau meningkat rata-rata sebesar 8,8 persen per tahun. Peningkatan DAU tersebut dipengaruhi oleh peningkatan PDN neto dan peningkatan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto menjadi 27,7 persen. Perkembangan DAU periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.7**.

### **Kebijakan Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016**

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBNP tahun 2016, maka diperlukan adanya langkah-langkah tambahan pengendalian penyaluran Transfer ke Daerah melalui penundaan penyaluran sebagian DAU tahun 2016 sebesar Rp19,4 triliun. Dasar hukum pelaksanaan penundaan berdasarkan ketentuan:

- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum (BUN) berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara; dan
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016, yang mengatur bahwa Pemerintah dapat melakukan penyesuaian belanja negara dalam hal realisasi penerimaan negara tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara.

Prinsip-prinsip pelaksanaan penundaan penyaluran sebagian DAU tahun 2016, adalah:

- Penundaan penyaluran sebagian DAU dilaksanakan untuk penyaluran DAU mulai bulan September, Oktober, November hingga Desember tahun 2016.
- DAU yang ditunda penyalurannya pada hakekatnya tetap menjadi hak daerah yang akan dianggarkan kembali dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- Apabila penerimaan negara mencukupi dan memungkinkan untuk tidak dilakukan penundaan DAU, maka Menteri Keuangan akan menyalurkan sebagian atau seluruhnya DAU yang ditunda tersebut sebelum berakhirnya tahun 2016.
- Dengan adanya kebijakan penundaan penyaluran sebagian DAU tersebut, pemerintah daerah melakukan penyesuaian DAU pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu perubahan atas APBD tahun 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mekanisme penyaluran sebagian DAU yang tidak ditunda untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember 2016 dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Penundaan sebagian DAU tersebut tidak dilakukan secara merata kepada semua daerah, tapi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penentuan daerah yang akan dikenakan penundaan DAU serta jumlah penundaan penyaluran sebagian DAU dihitung berdasarkan kriteria:

- a. Perkiraan kapasitas fiskal daerah;
- b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2016, termasuk di dalamnya

memperhitungkan kebutuhan belanja operasional dan belanja modal untuk tetap menjaga kelancaran kegiatan pemerintahan dan kesinambungan pembangunan daerah; dan

c. Perkiraan posisi saldo kas daerah pada akhir tahun 2016.

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 169 daerah yang dikenakan penundaan penyaluran sebagian DAU, yang terdiri dari 26 provinsi, 117 kabupaten, dan 26 Kota. Daerah yang dikenakan penundaan penyaluran sebagian DAU tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

- a. Untuk daerah-daerah dengan posisi saldo kas daerah sangat tinggi (yaitu sebanyak 42 daerah, yang terdiri atas: 19 provinsi, 16 kabupaten dan 7 kota), dikenakan penundaan penyaluran DAU-nya sebesar 50 persen;
- b. Untuk daerah-daerah dengan posisi saldo kas daerah tinggi, (yaitu sebanyak 42 daerah, yang terdiri atas: 4 provinsi, 32 kabupaten dan 6 kota), dikenakan penundaan penyaluran DAU-nya sebesar 40 persen;
- c. Untuk daerah-daerah dengan posisi saldo kas daerah cukup tinggi, (yaitu sebanyak 42 daerah, yang terdiri atas: 1 provinsi, 36 kabupaten dan 5 kota), dikenakan penundaan penyaluran DAU-nya sebesar 30 persen,
- d. Untuk daerah-daerah dengan posisi saldo kas daerah sedang, (yaitu sebanyak 43 daerah, terdiri atas: 2 provinsi, 33 kabupaten dan 8 kota), dikenakan penundaan penyaluran DAU-nya sebesar 20 persen.

### **5.2.1.2 Dana Transfer Khusus**

Dana Transfer Khusus merupakan nomenklatur baru yang digunakan sejak APBN tahun 2016. Dana Transfer Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Dana Transfer Khusus terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik (sebelum tahun 2016 merupakan bagian dari Dana Transfer Lainnya).

Dalam periode tahun 2012-2015 realisasi Dana Transfer Khusus menunjukkan peningkatan, dari sebesar Rp82,0 triliun pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp152,1 triliun pada tahun 2015, atau meningkat rata-rata 22,9 persen per tahun. Selanjutnya dalam tahun 2016, Dana Transfer Khusus dialokasikan sebesar Rp211,0 triliun atau meningkat 38,7 persen dari realisasi tahun 2015.


#### **5.2.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik**

Dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, DAK dialokasikan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Selanjutnya sejak tahun 2016 alokasi DAK dilakukan berdasarkan usulan daerah (*proposal based*), yang ditujukan agar alokasi DAK lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pada tahun 2016, DAK Fisik terdiri atas DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD), dan DAK Afirmasi. Realisasi DAK Fisik secara nasional pada tahun 2012 sebesar Rp25,9 triliun dan menjadi sebesar Rp54,9 triliun pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata sebesar 28,4 persen per tahun. Pada tahun 2016 alokasi DAK Fisik sebesar Rp89,8 triliun atau lebih tinggi 63,7 persen dari realisasi tahun 2015. Peningkatan yang signifikan tersebut dimaksudkan untuk




mendukung program prioritas kabinet kerja. Alokasi DAK Fisik tersebut terutama untuk mendanai kegiatan di bidang infrastruktur dasar, terutama transportasi, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Perkembangan DAK Fisik selama periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.8**.



### 5.2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Kebijakan DAK Nonfisik utamanya diarahkan untuk mendanai kegiatan yang bersifat nonfisik, antara lain: (i) belanja operasional pendidikan dan kesehatan; (ii) tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD; dan (iii) peningkatan kualitas pengelolaan DAK di bidang infrastruktur. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada tahun 2016 DAK Nonfisik antara lain terdiri atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD, dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.

Realisasi DAK Nonfisik dalam periode tahun 2012-2015 terus menunjukkan peningkatan, dari sebesar Rp56,0 triliun pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp97,2 triliun pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata sebesar 20,2 persen per tahun. Selanjutnya dalam tahun 2016 alokasi DAK Nonfisik sebesar Rp121,2 triliun, atau lebih tinggi 24,7 persen dari realisasi tahun 2015. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut antara lain disebabkan adanya peralihan alokasi anggaran dekonsentrasi yang semula dikelola oleh kementerian teknis terkait menjadi bagian dari anggaran Transfer ke Daerah, yaitu BOS dan BOK, selain juga terdapat beberapa alokasi baru seperti BOP-PAUD, BOKB, serta dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.




Sejak tahun 2016, dalam anggaran Transfer ke Daerah dialokasikan dana untuk BOK dan BOKB yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber dana bidang kesehatan dan mendukung pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan dan KB sebesar 10 persen dari APBD. Secara keseluruhan, perkembangan alokasi DAK Nonfisik selama periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.9**.

### Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sejalan dengan amanat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar Pemerintah menyelenggarakan Program Wajib Belajar sembilan tahun, maka pemerintah mengalokasikan dana BOS dalam APBN, yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang lebih bermutu. Sejak tahun 2016, cakupan BOS diperluas bukan hanya BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB, namun juga termasuk BOS untuk SMA/SMK yang sebelumnya dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui anggaran dekonsentrasi.

Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). Sejak tahun 2011, Dana BOS dikelompokkan sebagai komponen Transfer ke Daerah, yang penyalurannya dilakukan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) kabupaten/kota, yang selanjutnya akan diteruskan ke rekening masing-masing sekolah. Guna meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya, penyaluran dana BOS sejak tahun 2012 diubah menjadi dari RKUN ke RKUD Provinsi, yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing sekolah melalui mekanisme hibah.

Realisasi dana BOS pada tahun 2012 mencapai Rp22,5 triliun dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp31,1 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 11,3 persen per tahun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan besaran Dana BOS untuk setiap siswa serta peningkatan jumlah siswa penerima. Selanjutnya, alokasi Dana BOS pada tahun 2016 mencapai Rp43,9 triliun atau lebih tinggi 41,2 persen dari realisasi tahun 2015. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya perluasan cakupan penerima dana BOS. Perkembangan dana BOS periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.10**.



### Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Sejak tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). PAUD merupakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal berupa


taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Anggaran BOP PAUD pada tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp2,3 triliun, yang diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan operasional bagi 158.700 lembaga PAUD dengan satuan biaya sebesar Rp9,0 juta per lembaga per tahun. Pemanfaatan anggaran BOP PAUD diutamakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan.

### Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)

Sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib memfasilitasi tenaga pendidik untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan hal tersebut, kepada guru telah diberikan TPG PNSD dan Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD. Dana TPG PNSD diberikan sebesar satu kali gaji pokok selama 12 bulan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi dana TPG PNSD dalam periode tahun 2012-2015 menunjukkan peningkatan rata-rata 28,8 persen per tahun, dari semula sebesar Rp30,6 triliun pada tahun 2012, kemudian meningkat menjadi Rp65,2 triliun pada tahun 2015. Selanjutnya, dalam tahun 2016 dana TPG PNSD dialokasikan sebesar Rp69,8 triliun atau meningkat 6,9 persen dari realisasi tahun 2015. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah guru PNSD yang telah memperoleh ijazah sertifikasi dan adanya kenaikan gaji pokok PNS (termasuk guru PNSD) pada setiap tahun. Perkembangan dana TPG PNSD periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.11**.




### Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD)

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dialokasikan kepada guru PNSD yang belum mendapatkan TPG PNSD. Realisasi dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin bertambahnya guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan mendapatkan dana TPG PNSD.

Realisasi dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2012 mencapai Rp2,9 triliun, kemudian

mengalami penurunan rata-rata per tahun sekitar 34,0 persen sehingga menjadi Rp0,8 triliun pada tahun 2015. Dalam tahun 2016, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dialokasikan sebesar Rp1,0 triliun atau meningkat 23,1 persen dari realisasi tahun 2015. Perkembangan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.12**.



### **Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)**

Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN sebagai *rewards* kepada daerah percontohan (*pilots project*) atas pencapaian *output* yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka penguatan pelaksanaan DAK bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air minum. Pengalokasian dana P2D2 bertujuan untuk (1) peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur, (2) peningkatan pelaporan keuangan dan pelaporan teknis serta verifikasi *output* DAK, dan (3) peningkatan persentase *output* fisik dari DAK sektor infrastruktur.

Dalam periode tahun 2012-2015 dana P2D2 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 24,8 persen per tahun. Realisasi Dana P2D2 tahun 2012 mencapai Rp30,0 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp58,3 miliar di tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 dana P2D2 dialokasikan sebesar Rp400,0 miliar atau meningkat lebih dari 500 persen. Peningkatan yang sangat signifikan tersebut berdasarkan perluasan ruang lingkup peserta daerah percontohan yang sebelumnya sebanyak 5 provinsi bertambah menjadi 14 provinsi.

### **Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)**

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan program bantuan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung operasional program kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Dana BOK telah dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 melalui anggaran dekonsentrasi Kementerian Kesehatan. Selama enam tahun pelaksanaannya, BOK telah banyak membantu daerah dalam pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015, dana BOK difokuskan untuk meningkatkan pencapaian program kesehatan prioritas nasional khususnya kegiatan berdaya ungkit tinggi untuk mencapai tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Selanjutnya, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) diarahkan untuk meningkatkan kepesertaan KB dengan cara meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, melalui peningkatan (1) daya jangkauan dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan tenaga lini lapangan, (2) Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) Program KB, (3) operasional pelayanan KB, dan (4) mekanisme operasional lini lapangan. Pada tahun 2016, dana BOK dan BOKB dialokasikan sebesar Rp3,6 triliun dan dilaksanakan melalui kabupaten/kota.

### Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2-UKM Naker)

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2, UKM dan Naker) merupakan program bantuan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk bidang koperasi dan UKM, program tersebut diarahkan antara lain, untuk: (1) menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM, (2) meningkatkan kapasitas penyelenggara koperasi dan UKM, (3) menerapkan kebijakan koperasi dan UKM yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah di perkotaan. (4) mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk melakukan pemutakhiran data setiap tahun, (5) meningkatkan sistem manajemen lembaga pengelola koperasi dan UKM, (6) meningkatkan kinerja jaringan dan akses koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar, (7) memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal, dan (8) memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang koperasi dan UKM. Sementara itu, untuk bidang ketenagakerjaan, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja atau calon tenaga kerja melalui berbagai kegiatan, antara lain, pelatihan peningkatan mutu dan profesionalitas tenaga kerja. Pada tahun 2016, Dana PK2 UKM dan Naker dialokasikan sebesar Rp264,3 miliar.


#### 5.2.2 Dana Insentif Daerah

Sebelum tahun 2016, alokasi DID digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang menjadi urusan daerah. Selanjutnya, sejak tahun 2016, alokasi DID dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berada di luar fungsi pendidikan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Sejalan dengan itu, DID diarahkan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam upaya peningkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan, kinerja pelayanan publik dasar, serta perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya realisasi DID mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari semula sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp1,7 triliun pada tahun 2015 atau meningkat rata-rata sebesar 6,2 persen per tahun. Selanjutnya, pada tahun 2016 DID dialokasikan sebesar Rp5,0 triliun atau meningkat sebesar 200,4 persen dari realisasi tahun 2015. Perkembangan DID periode tahun 2012-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.13**.

#### 5.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Daerah




Istimewa Yogyakarta, maka Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta.

### 5.2.3.1 Dana Otonomi Khusus

Sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan dengan besaran setara 2 persen dari pagu DAU nasional. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar 70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. Selain itu, dialokasikan juga Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi Khusus sehingga sekurang-kurangnya dalam waktu 25 tahun sejak tahun 2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut, dan/atau udara yang berkualitas. Besaran Dana Tambahan Infrastruktur ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Selanjutnya, Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dialokasikan dengan besaran setara 2 persen dari pagu DAU nasional untuk memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak tahun 2008, dan alokasinya diatur dengan ketentuan (1) untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke lima belas besarnya setara dengan 2 persen dari DAU Nasional, dan (2) untuk tahun ke enam belas sampai dengan tahun ke dua puluh besarnya setara dengan 1 persen dari DAU Nasional.

Peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi



Aceh setiap tahun sejalan dengan adanya kenaikan pagu DAU Nasional. Perkembangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh dapat dilihat dalam **Grafik IV.5.14**.



Selanjutnya, pembagian Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penyediaan infrastuktur di kedua daerah tersebut. Mengingat Provinsi Papua mempunyai kondisi geografis yang lebih sulit dan luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, maka pembagian Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua lebih besar daripada untuk Provinsi Papua Barat. Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disajikan dalam **Grafik IV.5.15**.

### 5.2.3.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pemerintah sejak tahun 2013 mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaannya, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah.

Pada awal pengalokasiannya Dana Keistimewaan DIY digunakan untuk mendanai kegiatan yang meliputi lima bidang kewenangan, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertahanan; dan (5) tata ruang. Kemudian sejak tahun 2015 alokasinya digunakan untuk empat bidang kewenangan, yaitu: (1) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (2) kebudayaan; (3) pertahanan; dan (4) tata ruang.

Realisasi Dana Keistimewaan DIY sejak awal pengalokasiannya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 117,5 persen. Selanjutnya pada tahun 2016, Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sama dengan tahun



2015 yaitu sebesar Rp547,5 miliar. Perkembangan Dana Keistimewaan DIY dapat dilihat pada **Grafik IV.5.16**.

### 5.3 Dana Desa

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memasuki tahun ketiga. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan UU tersebut, pemerintah telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Desa tahun 2015, dengan merevisi regulasi teknis berupa peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas kementerian/lembaga yang terkait dengan desa, Pemda provinsi, Pemda kabupaten/kota dan juga aparat desa pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, telah diterbitkan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Perubahan kebijakan terutama dikaitkan dengan masalah penyaluran Dana Desa dengan melakukan penyederhanaan ketentuan penyaluran dari semula tiga tahap menjadi dua tahap. Tujuan dari penyederhanaan ketentuan penyaluran dimaksud agar Dana Desa bisa segera diterima dan digunakan oleh desa. Pada tahun 2015, Dana Desa disalurkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota (RKUN ke RKUD) maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota (RKUD) ke Rekening Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahap penyaluran, yaitu:

1. Tahap I pada Minggu kedua bulan April sebesar 40 persen;
2. Tahap II pada Minggu kedua bulan Agustus sebesar 40 persen;
3. Tahap III pada Minggu kedua bulan Oktober sebesar 20 persen.

PP Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 kemudian menyederhanakan menjadi dua tahap tersebut, yaitu:

1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60 persen;
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 persen.

Selanjutnya, paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di kas daerah harus sudah disalurkan ke Kas Desa. Penyaluran Dana Desa, baik dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota, maupun dari Kabupaten/Kota ke Desa akan dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari APBN (selanjutnya disebut Dana Desa) dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Terkait hal tersebut, program-program berbasis desa yang tersebar pada beberapa kementerian negara/lembaga kemudian direalokasikan untuk sumber pembiayaan Dana Desa. Program-program berbasis desa tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang terkait pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Untuk itu, hal terkait penggunaan dimaksud dipertegas kembali pada PP Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP No. 22 Tahun 2015 jo. PP No.8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, yakni Dana Desa digunakan untuk empat bidang (i) membiayai penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pembangunan, (iii) pemberdayaan masyarakat, dan (iv) kemasyarakatan, namun diprioritaskan untuk membiayai dua bidang yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka



memberikan pedoman yang lebih terarah terkait prioritas penggunaan Dana Desa tersebut, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setiap tahunnya menerbitkan Peraturan Menteri Desa tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kebijakan prioritas penggunaan tersebut ditetapkan guna menjamin penyediaan pelayanan publik berskala desa dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan manfaatnya dengan segera oleh masyarakat desa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa agar lebih baik sesuai dengan prioritas penggunaannya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Peraturan mengenai penggunaan Dana Desa dimaksud memberikan koridor bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kemajuan desa sebagaimana tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang membagi desa menjadi lima Kategori, yaitu: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri.

Terkait penganggaran dan pengalokasian Dana Desa, mengacu pada penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 persen (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Amanat penganggaran secara bertahap dari UU tersebut dituangkan ke dalam *roadmap* pemenuhan Dana Desa pada PP Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Sesuai *roadmap* tersebut, pada tahun anggaran 2015 pemerintah telah menganggarkan Dana Desa Rp20,8 triliun atau 3,2 persen dari Transfer ke Daerah, dimana rata-rata secara nasional setiap desa menerima Rp280 juta. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa menjadi Rp46,9 triliun, atau 6,4 persen dari Transfer ke Daerah, dimana rata-rata nasional setiap desa menerima Rp628 juta.

Sejak diimplementasikannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jumlah desa telah bertambah. Pada awal pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN pada tahun 2015, jumlah desa definitif adalah sebanyak 74.093. Pada tahun 2016, jumlah desa definitif bertambah sebanyak 661 desa menjadi 74.754 desa.

## 5.4. Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Dalam perkembangannya pola penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, terakhir diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan tersebut dilakukan guna meningkatkan efisiensi pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan sekaligus untuk mendukung pengelolaan kas negara dan kas daerah dalam penyediaan pendanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Pengaturan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Secara lengkap, pola penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mulai tahun 2016 dapat dilihat pada **Tabel IV.5.3**.

**TABEL IV.5.3**  
**POLA PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

No.	Uraian	PMK 48/PMK.07/2016												
		Pola Penyaluran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	<b>DBH PAJAK :</b>													
	- PPh	Triwulan (paling lambat bulan)			25%			25%			30%			sisa
	- CHT	Triwulan (paling lambat bulan)			25%			25%			30%			sisa
	- PBB Migas & Panas Bumi	Triwulan (paling lambat bulan)			25%			25%			25%			sisa
	- PBB P3 bagi rata	3 Tahap (paling lambat bulan)				30%					50%			sisa
	- PBB P3 Bagian daerah	Mingguan								Mulai Agustus setelah SPPT diterbitkan oleh DJP				
2.	<b>DBH SDA :</b>													
	- Migas, Pertambangan Minerba, Panas Bumi	Triwulan (paling lambat bulan)			25%			25%			30%			sisa
	- Perikanan	Triwulan (paling lambat bulan)			15%			15%			15%			sisa
	- Kehutanan	Triwulan (paling lambat bulan)			15%			15%			15%			sisa
3.	<b>DAU</b>	<b>Bulan</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>	<b>1/12</b>
4.	<b>DAK FISIK</b>	<b>Triwulan (paling cepat bulan)</b>		<b>30%</b>				<b>25%</b>			<b>25%</b>			<b>20%</b>
5.	<b>DAK NON FISIK :</b>													
	- TP Guru PNSD	Triwulan (paling cepat bulan)			30%			25%			25%			20%
	- Tam sil Guru PNSD	Triwulan (paling cepat bulan)			30%			25%			25%			20%
	- BOS Daerah Tidak Terpencil	Triwulan (paling cepat bulan)	25%			25%			25%		25%			
	- BOS Daerah Terpencil	Semester (paling cepat bulan)	50%							50%				
	- BOP PAUD	Sekaligus (paling lambat bulan)			100%									
	- BOK	Triwulan (paling cepat bulan)		25%		25%			25%				25%	
	- BOKB	Semester (paling cepat bulan)		50%						50%				
	- PK2UKM	2 Tahap (paling cepat bulan)			50%						50%			
	- Dana Peningkatan Naker	2 Tahap (paling cepat bulan)			50%						50%			
	- Dana P2D2	Sekaligus											100%	
6.	<b>DANA OTONOMI KHUSUS</b>	<b>3 Tahap (paling cepat bulan)</b>			<b>30%</b>					<b>45%</b>			<b>25%</b>	
7.	<b>DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYA KARTA</b>	<b>3 Tahap (paling cepat bulan)</b>			<b>25%</b>					<b>55%</b>				<b>20%</b>
8.	<b>DANA INSENTIF DAERAH</b>	<b>Semester (paling cepat bulan)</b>		<b>50%</b>						<b>50%</b>				
9.	<b>DANA DESA</b>	<b>2 Tahap</b>			<b>60%</b>						<b>40%</b>			

Sumber : Kementerian Keuangan

## 5.5. Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU Dalam Bentuk Nontunai

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 realisasi dana transfer kepada Pemerintah Daerah baru mencapai Rp480,6 triliun, dan meningkat 22,9 persen pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp623,1 triliun. Namun demikian, besarnya jumlah dana transfer kepada Pemerintah Daerah tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kinerja

Pemerintah Daerah dalam penyerapan realisasi belanja yang cenderung lambat pada triwulan I s.d triwulan III. Dalam kurun waktu 2012 s.d 2015 rata-rata realisasi belanja pada triwulan I baru sebesar 10,6 persen, triwulan II sebesar 31,0 persen, triwulan III sebesar 54,8 persen, dan triwulan IV sebesar 93,1 persen. Menumpuknya realisasi belanja pada akhir tahun antara lain terjadi karena adanya keterlambatan perencanaan pelaksanaan kegiatan di awal tahun sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian pekerjaan dan pembayaran proyek pemerintah yang dilakukan pada triwulan IV.

Di samping itu angka SiLPA APBD juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2012 SiLPA APBD sebesar Rp97,0 triliun, maka pada tahun 2014 besaran SiLPA meningkat menjadi Rp124,5 triliun. Hal yang sama juga terjadi dengan simpanan Pemerintah Daerah di perbankan, yang meningkat dari Rp97,7 triliun pada bulan Desember tahun 2012 menjadi Rp99,7 triliun pada bulan Desember tahun 2015.

Pola pelaksanaan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dan masih besarnya simpanan Pemerintah Daerah di perbankan dalam jumlah yang besar tersebut dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kualitas pelayanan publik. Hal ini berpotensi menimbulkan perlambatan kegiatan ekonomi di daerah sehingga *social welfare* tidak dapat dicapai dengan lebih cepat. Untuk mendorong percepatan pelaksanaan anggaran di daerah sekaligus mengurangi simpanan Pemerintah Daerah yang relatif besar di perbankan, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk Nontunai bagi daerah yang memiliki posisi kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar. Tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain: (i) mendorong pengelolaan APBD yang sehat dan efisien, (ii) mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu untuk mempercepat pembangunan di daerah, dan (iii) mengurangi uang kas/simpanan pemerintah daerah di bank.

Secara umum pelaksanaan kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk Nontunai dilakukan kepada daerah-daerah yang memiliki posisi kas pada periode tertentu yang melebihi kebutuhan perkiraan belanja operasi dan belanja modal tiga bulan ke depan. Kebijakan konversi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan volume APBD, alokasi DBH dan atau DAU serta faktor lainnya yang terkait dengan kemampuan keuangan di masing-masing daerah. Bagi daerah-daerah yang memenuhi kriteria tersebut di atas, penyaluran DBH dan/atau DAU yang selama ini dialokasikan dalam bentuk tunai akan dikonversikan dalam bentuk nontunai berupa Surat Berharga Negara (SBN). Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk mengajak pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah. Dengan demikian, Surat Berharga yang diterbitkan dalam rangka kebijakan tersebut adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-N) yang tidak dapat diperdagangkan. Adapun jangka waktu SPN tersebut adalah tiga bulan dengan suku bunga/imbalance sebesar 50 persen per tahun dari tingkat suku bunga penempatan kas Pemerintah Pusat di Bank Indonesia. Dalam tahun 2016, kebijakan tersebut sudah dilakukan sebanyak dua tahap, yaitu pada awal bulan April 2016 dan awal bulan Juli 2016.


## BAB 6

### PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2012–2016

#### 6.1 Defisit APBN

Pemerintah dengan persetujuan DPR menetapkan kebijakan anggaran defisit dalam rentang periode 2012–2016. Kebijakan defisit anggaran tersebut dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Penetapan besaran defisit APBN setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan negara untuk menghimpun pendapatan negara, kebutuhan belanja negara, perkembangan kondisi perekonomian, ketersediaan sumber-sumber pembiayaan, dan ketentuan yang berlaku.

Perkembangan defisit anggaran tahun 2012–2016 dan targetnya dalam APBNP disajikan dalam **Grafik IV.6.1**.



Dalam periode 2012–2015, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat, karena rata-rata pertumbuhan realisasi belanja negara sebesar 4,9 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan negara sebesar 3,0 persen. Pada tahun 2012–2014 realisasi defisit anggaran selalu di bawah target APBNP, namun pada tahun 2015 realisasi defisit lebih tinggi dari target dalam APBNP 2015. Hal ini disebabkan adanya perlambatan perekonomian nasional yang berdampak pada realisasi pendapatan perpajakan tidak mencapai target yang ditetapkan.


#### 6.2 Pembiayaan Anggaran

Realisasi pembiayaan anggaran dalam periode 2012–2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,5 persen per tahun. Peningkatan pembiayaan anggaran tersebut seiring dengan peningkatan defisit anggaran. Apabila defisit anggaran ditetapkan meningkat, Pemerintah akan mencari sumber pembiayaan untuk membiayai kenaikan defisit anggaran tersebut. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2016 pembiayaan anggaran ditargetkan


menurun sebesar 8,2 persen dari realisasi tahun 2015. Dalam periode 2012–2016 sumber utama pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Selama periode tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan, antara lain melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan.

Selanjutnya, dalam rentang periode tersebut, realisasi pembiayaan anggaran lebih besar dari kebutuhan untuk menutup defisit anggaran, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang rata-rata sebesar Rp23,6 triliun. SiLPA di satu sisi akan menambah saldo anggaran lebih (SAL) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan tahun berikutnya, namun di sisi lain juga menimbulkan beban tambahan bagi Pemerintah karena berasal dari utang. Untuk meminimalkan terjadinya SiLPA, Pemerintah telah melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka manajemen aset dan kewajiban/*asset liabilities management* (ALM).

Gambaran mengenai perkembangan defisit dan pembiayaan anggaran disajikan dalam **Grafik IV.6.2**.



Perkembangan pembiayaan anggaran berdasarkan klasifikasi baru, disajikan dalam **Grafik IV.6.3**.



### 6.2.1 Pembiayaan Utang

Dalam tahun 2012–2015, realisasi pembiayaan utang mengalami kenaikan rata-rata 28,3 persen setiap tahunnya. Jika pada tahun 2012 jumlah pembiayaan utang baru mencapai Rp140,8 triliun, maka pada tahun 2015 jumlahnya mencapai Rp380,9 triliun. Dalam APBNP tahun 2016 pembiayaan utang ditetapkan mengalami penurunan sebesar 2,5 persen dari realisasi pembiayaan utang tahun 2015.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembiayaan utang memegang peranan yang dominan di dalam membiayai APBN. Rata-rata realisasi pembiayaan utang dalam periode 2012–2015 mencapai 98,8 persen dari total pembiayaan anggaran. Besarnya porsi pembiayaan utang tersebut selain digunakan untuk menutup defisit anggaran, juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Penerbitan SBN masih menjadi sumber utama pembiayaan utang dibandingkan dengan pinjaman. Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2012–2016 dapat diikuti pada **Tabel IV.6.1**.

**TABEL IV.6.1**  
**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN UTANG, 2012–2016**  
(miliar rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	APBNP 2016
<b>I. Surat Berharga Negara (Neto)</b>	<b>159.704,3</b>	<b>224.672,5</b>	<b>264.628,9</b>	<b>362.257,0</b>	<b>364.866,9</b>
<b>II. Pinjaman (Neto)</b>	<b>(18.911,7)</b>	<b>(1.450,1)</b>	<b>(8.896,6)</b>	<b>18.659,1</b>	<b>6.695,7</b>
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	799,7	474,5	949,9	832,4	3.389,0
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	913,1	615,7	1.091,2	973,7	3.710,0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(113,4)	(141,3)	(141,3)	(141,3)	(321,0)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(19.711,3)	(1.924,6)	(9.846,5)	17.826,7	3.306,7
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	31.403,5	55.279,8	52.574,7	83.821,3	72.959,1
i. Pinjaman Tunai	15.003,5	18.426,4	17.777,0	55.084,7	35.775,0
ii. Pinjaman Kegiatan	16.400,0	36.853,4	34.797,7	28.736,5	37.184,1
- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	12.647,0	32.972,9	32.292,1	26.160,1	31.350,5
- Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	3.753,0	3.880,6	2.505,6	2.576,4	5.833,7
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(51.114,8)	(57.204,4)	(62.421,2)	(65.994,6)	(69.652,4)
<b>Jumlah</b>	<b>140.792,7</b>	<b>223.222,4</b>	<b>255.732,3</b>	<b>380.916,1</b>	<b>371.562,6</b>

Catatan: 2012–2016 menggunakan klasifikasi baru  
Sumber: Kementerian Keuangan

### 6.2.1.1 Surat Berharga Negara (Neto)

Jumlah penerbitan SBN (neto) untuk membiayai APBN tahun 2012–2016 menunjukkan kenaikan rata-rata sekitar 23 persen per tahun. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya kebutuhan untuk membiayai defisit APBN dan pengeluaran pembiayaan seperti pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman serta kewajiban penjaminan. Dalam periode tersebut, kenaikan terbesar jumlah penerbitan SBN (neto) terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 40,7 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya defisit APBN.


Dalam tahun 2015, realisasi penerbitan SBN (neto) kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai sekitar 37 persen dibandingkan tahun 2014. Realisasi defisit APBN yang melampaui target hingga mencapai 2,59 persen terhadap PDB menjadi penyebab naiknya jumlah penerbitan SBN (neto).

Di dalam APBNP tahun 2016, Pemerintah merencanakan akan menerbitkan SBN (neto) sebesar Rp364,9 triliun atau naik 0,7 persen jika dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2015. Pada tahun anggaran ini, untuk pertama kalinya Pemerintah menerbitkan SBN pada akhir tahun anggaran untuk menjamin ketersediaan anggaran di awal tahun berikutnya (*pre-funding*) pada triwulan keempat tahun 2015. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk membiayai pengeluaran awal tahun 2016. Meskipun diterbitkan pada akhir tahun 2015, tetapi realisasinya diperhitungkan sebagai bagian dari penerbitan SBN (neto) tahun 2016. Jumlah SBN *pre-funding* yang telah diterbitkan Pemerintah sebesar Rp63,6 triliun.

Dalam periode 2012–2016, peranan penerbitan surat utang atau SBN, baik terhadap total pembiayaan utang maupun pembiayaan secara keseluruhan sangat dominan dibandingkan dengan instrumen pembiayaan utang lainnya seperti penarikan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Kontribusi SBN (neto) terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun, sedangkan kontribusinya terhadap total pembiayaan anggaran rata-rata mencapai 103,3 persen per tahun.

Selain itu, semakin dominannya instrumen SBN juga dapat dilihat dari kenaikan jumlah penerbitan per tahunnya. Jika dalam tahun 2012 penerbitan SBN (neto) baru mencapai Rp159,7 triliun, maka untuk tahun 2016 diproyeksikan penerbitannya mencapai Rp364,9 triliun atau rata-rata mengalami kenaikan 22,9 persen per tahun. Secara bruto, kebutuhan penerbitan SBN jauh lebih besar karena selain digunakan untuk menutup defisit anggaran, juga digunakan untuk membiayai SBN yang jatuh tempo pada tahun berkenaan serta untuk membeli kembali (*buyback*) SBN dalam kerangka manajemen kewajiban (*liabilities management*). Dalam lima tahun terakhir, penerbitan SBN (bruto) pada tahun 2012 dan tahun 2014 mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya, masing-masing 36,6 persen dan 34,0 persen. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut dikarenakan meningkatnya nilai SBN jatuh tempo pada kedua tahun tersebut.

Beberapa faktor penting yang memengaruhi peningkatan jumlah penerbitan SBN dalam setiap tahun antara lain (1) kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit, (2) kebutuhan untuk memprioritaskan sumber pembiayaan domestik dalam mata uang rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang, dan (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. Perkembangan SBN dalam periode 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.6.4**.




Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu SUN dan SBSN atau sukuk. Instrumen SUN yang diterbitkan terdiri atas Obligasi Negara (ON) dengan (1) tingkat suku bunga tetap, yaitu seri bunga tetap/*fixed rate* (FR) dan ON Ritel (ORI), (2) tingkat suku bunga mengambang, yaitu seri bunga mengambang/*variable rate* (VR), (3) tanpa bunga, yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Zero Coupon Bond (ZC), serta (4) ON valas. Instrumen SBSN yang diterbitkan terdiri atas Islamic Fixed Rate (IFR), Sukuk Ritel (SUKRI), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Project Based Sukuk (PBS), dan sukuk valas.


Terkait dengan instrumen SBSN PBS, sampai dengan saat ini masih menggunakan proyek/kegiatan (belanja modal untuk pembangunan fisik) dalam APBN tahun berjalan sebagai dasar penerbitan (*underlying*). Keberadaan instrumen SBSN PBS selain untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek Pemerintah, juga digunakan untuk memperluas basis investor sukuk negara. Sebagai upaya untuk mengembangkan instrumen SBSN lebih lanjut, Pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen SBSN PBS dengan skema pembiayaan proyek (*project financing*) dimana proyek pembangunan jalur ganda (*double track*) lintas Cirebon–Kroya segmen I menjadi proyek pertama yang dibiayai dengan instrumen ini. Dalam perkembangannya, sejak pertama kali diterbitkan tahun 2013 sampai dengan sekarang, jumlah penerbitan SBSN PBS selalu mengalami kenaikan seiring dengan naiknya kebutuhan pembiayaan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Sampai dengan saat ini, baru tiga kementerian yang memanfaatkan instrumen ini yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2016, penerbitan sukuk pembiayaan proyek (*project financing*) digunakan untuk membiayai kegiatan revitalisasi dan pengembangan asrama haji, pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji, pembangunan gedung dan perlengkapan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan jalur kereta api di pulau Jawa dan Sumatera, serta pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan di berbagai pulau di Indonesia.



Meningkatnya penerbitan SBN di pasar keuangan domestik dari tahun ke tahun berdampak pada peningkatan posisi (*outstanding*) SBN domestik. Dari **Grafik IV.6.5** terlihat kenaikan *outstanding* SBN domestik dalam periode 2012–2016 terhadap total *outstanding* utang secara rata-rata berada di atas 55,3 persen. Proporsi *outstanding* SBN domestik terhadap total *outstanding* dalam periode tersebut selalu mengalami peningkatan kecuali tahun 2013 yang mengalami penurunan dari 55,5 persen di tahun 2012 menjadi 53,1 persen. Nominal *outstanding* SBN domestik sebenarnya mengalami kenaikan dari Rp1.096,2 triliun di tahun 2012 menjadi Rp1.261,7 triliun di tahun 2013, atau naik sebesar 15,1 persen, bahkan kenaikannya secara relatif lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya dikisaran 10,0 persen. Namun demikian, hal tersebut juga dibarengi oleh peningkatan total *outstanding* SBN dari Rp1.361,1 triliun menjadi Rp1.661,1 triliun atau sebesar 22,0 persen. Peningkatan total *outstanding* SBN disebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah melemah tajam dari kisaran Rp9.700 per USD di tahun 2012 menjadi Rp12.200 per USD di tahun 2013, atau melemah lebih dari 25,0 persen. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut berdampak pada peningkatan nilai *outstanding* SBN berdenominasi valas, yang pada gilirannya menambah nilai total *outstanding* SBN.



Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan utang, penerbitan SBN juga dilakukan di pasar luar negeri dalam mata uang asing dengan tujuan antara lain (1) menghindari *crowding out effect* pasar keuangan domestik, (2) menyediakan acuan (*benchmark*) bagi aset keuangan (*financial asset*) Indonesia di pasar internasional, dan (3) mengelola portofolio utang Pemerintah. Besaran penerbitan SBN valas disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan profil risiko serta strategi pengelolaan utang. Meningkatnya penerbitan SBN di pasar keuangan internasional dari tahun ke tahun telah berdampak pada peningkatan posisi (*outstanding*) SBN valas, seperti disajikan dalam **Grafik IV.6.6**.



Untuk mengetahui potensi daya serap pasar SBN domestik, Pemerintah membagi kepemilikan SBN domestik yang dapat diperdagangkan (*tradable*) berdasarkan tipe investor, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan nonperbankan. Investor perbankan terdiri dari bank BUMN rekap, bank swasta rekap, Bank Pembangunan Daerah (BPD) rekap, bank syariah, dan BI. Adapun investor nonperbankan terdiri dari dana pensiun, asuransi, investor asing, investor individu, reksadana, dan sekuritas. Secara rinci, perkembangan persentase kepemilikan masing-masing investor terhadap SBN domestik yang dapat diperdagangkan (*tradable*) dalam periode 2012–2016 disajikan dalam **Tabel IV.6.2**.

**TABEL IV.6.2**  
**PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN *TRADABLE*, 2012–2016**  
 (persen)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
1. Bank	36,5	33,7	31,0	23,9	22,0
2. Bank Indonesia	0,4	4,5	3,4	10,2	9,1
3. Non Bank	63,1	61,8	65,5	65,9	68,9
- Reksadana	5,3	4,3	3,8	4,2	4,6
- Asuransi	10,2	13,0	12,4	11,7	13,0
- Asing	33,0	32,5	38,1	38,2	39,1
- Dana Pensiun	6,9	4,0	3,6	3,4	3,9
- Lain-lain	7,8	8,1	7,6	8,3	8,2
<b>Jumlah</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

\* Realisasi s.d. Juni 2016  
 Sumber: Kementerian Keuangan

Besarnya kepemilikan asing terhadap surat utang Pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap kondisi fundamental perekonomian dalam negeri cukup baik. Hanya saja, besarnya kepemilikan asing tersebut rentan terhadap risiko terjadinya pembalikan dana secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar (*sudden reversal*) yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian secara nasional. Untuk mengantisipasi terjadinya *sudden reversal*, Pemerintah telah meningkatkan kewaspadaan terhadap

pengawasan kondisi perekonomian domestik dan global, serta menyiapkan skema protokol manajemen krisis (*crisis management protocol*) di pasar SBN dan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *bond stabilization framework*.


### 6.2.1.2 Pinjaman (Neto)

Pembiayaan anggaran yang bersumber dari pinjaman terdiri atas pinjaman dalam negeri (neto) dan pinjaman luar negeri (neto). Secara neto penarikan pinjaman dalam tahun 2012–2014 menunjukkan angka negatif, sedangkan pada tahun 2015–2016 angkanya menjadi positif. Secara rinci perkembangan penarikan pinjaman tahun 2012–2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 6.2.1.2.1 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah, penggunaan pinjaman dalam negeri diutamakan untuk pengadaan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, meningkatkan produktivitas industri strategis di dalam negeri, dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Penggunaan pinjaman dalam negeri sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN dimulai sejak tahun 2010. Sejauh ini pinjaman dalam negeri digunakan untuk mendukung pemenuhan pembiayaan alutsista dan almatsus di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI.

Dalam periode 2012–2015, realisasi penarikan pinjaman dalam negeri rata-rata mencapai 67,1 persen terhadap APBNP. Sedangkan dalam APBNP tahun 2016, pinjaman dalam negeri direncanakan sebesar Rp3,4 triliun atau naik dibandingkan dengan APBN-nya. Perkembangan penarikan pinjaman dalam negeri disajikan dalam **Grafik IV.6.7**. Adapun kendala belum optimalnya penarikan pinjaman dalam negeri, antara lain karena masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi yang terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, keterbatasan teknologi dan kapasitas produksi BUMN industri strategis (BUMNIS) dalam memenuhi target penyelesaian kegiatan masih menjadi kendala tersendiri. Namun demikian, seiring dengan semakin membaiknya koordinasi dan semakin dikenalnya instrumen pinjaman dalam negeri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*), kemampuan penyerapan pinjaman pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat semakin baik.




### 6.2.1.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Realisasi penarikan pinjaman luar negeri (neto) dalam periode tahun 2012–2014 sebagaimana disajikan dalam **Tabel IV.6.1** menunjukkan angka negatif, yang artinya pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri lebih besar dibandingkan dengan penarikannya (*negative net flow*). Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi jumlah utang luar negeri dan menggantikannya dengan instrumen SBN. Namun dalam realisasi tahun 2015 dan rencana dalam APBNP tahun 2016, pinjaman luar negeri (neto) angkanya positif karena adanya kebutuhan untuk menutup peningkatan defisit dengan biaya yang lebih murah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pemerintah memiliki alat kendali berupa rencana batas maksimal pinjaman luar negeri. Rencana batas maksimal disusun untuk periode 3–5 tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan, kemampuan membayar kembali, batas maksimal kumulatif utang, kapasitas sumber pinjaman luar negeri, dan risiko utang. Dalam pelaksanaannya, batas maksimal pinjaman luar negeri dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri dan sebagai referensi dalam pembahasan kemitraan strategis dengan mitra pembangunan (*development partners*).

Secara bruto, realisasi penarikan pinjaman luar negeri periode 2012–2015 rata-rata mencapai 85,1 persen dari target penarikan dalam APBNP. Dalam APBNP tahun 2016, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) ditetapkan turun sebesar 13,0 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Gambaran perkembangan penarikan pinjaman luar negeri (bruto) tahun 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.6.8**.



Secara umum, realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2012–2016 mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBNP. Bahkan realisasinya dalam periode tersebut cenderung menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 24,3 persen per tahun. Keberhasilan pencapaian target tersebut didorong oleh pemenuhan matriks kebijakan (*policy matrix*) secara tepat waktu. *Policy matrix* merupakan kegiatan atau program prioritas Pemerintah yang wajib dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Namun demikian, pada tahun 2012 realisasi penarikan pinjaman tunai lebih rendah dari target APBNP. Untuk tahun 2012 lebih rendahnya realisasi pinjaman tunai disebabkan oleh proses pencairan pinjaman yang berasal dari Jepang mengalami keterlambatan sehingga dilanjutkan (*carry over*) dan menjadi bagian dari realisasi pembiayaan pada tahun 2013.

Kenaikan tertinggi realisasi pinjaman tunai dalam periode 2012–2016 terjadi pada tahun 2015 yang mencapai sekitar 210 persen jika dibandingkan tahun 2014. Tingginya kenaikan realisasi tersebut dikarenakan Pemerintah menarik pinjaman siaga senilai USD2,5 miliar untuk membiayai kenaikan defisit anggaran yang cukup besar karena adanya kekurangan (*shortfall*) penerimaan pajak. Pinjaman siaga merupakan fasilitas pembiayaan yang bersifat antisipatif yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi Pemerintah, dalam hal terjadi kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan dalam negeri terutama melalui penerbitan SBN dan terjadinya realisasi defisit anggaran yang melampaui target dari yang telah direncanakan dalam APBNP tahun 2015. Pemerintah telah menyiapkan fasilitas ini sejak tahun 2012 dan baru direalisasikan pada tahun 2015. Pinjaman siaga sebesar USD2,5 miliar bersumber dari World Bank USD2,0 miliar dan ADB USD0,5 miliar.

Selain karena adanya penarikan pinjaman siaga, tingginya realisasi pinjaman tunai tahun 2015 juga disebabkan Pemerintah menaikkan target indikatif penarikan pinjaman tunai dari rencananya dalam APBNP tahun 2015 sebesar USD600,0 juta menjadi USD1.889,5 juta dalam proyeksinya sampai dengan akhir tahun.

Dalam APBNP tahun 2016, Pemerintah berencana untuk menarik pinjaman tunai sebesar Rp35,8 triliun atau turun sekitar 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asal direncanakan masih tetap sama dengan yang direncanakan dalam APBN-nya, yaitu sebesar USD2.650,0 juta. Namun, ketika dikonversikan ke dalam rupiah, jumlahnya turun 2,9 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2016. Penyebab utama turunnya pinjaman program tersebut karena apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.


Tingginya penarikan pinjaman tunai dalam tahun 2015 dan 2016 menjadi salah satu penyebab angka pinjaman luar negeri (neto) berubah dari negatif menjadi positif, yang berarti penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan dengan pembayaran cicilan pokoknya.

Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman kegiatan dalam beberapa tahun terakhir masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut (1) permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, (2) kendala pada proses pembebasan lahan dan pemberian izin pemanfaatan lahan, (3) persiapan administrasi pada tahap awal proyek yang terkadang lebih panjang dari waktu yang ditetapkan, (4) lambatnya penerbitan *No Objection Letter* (NOL), dan (5) permasalahan dalam pelaksanaan proyek khususnya proyek infrastruktur, misalnya kondisi geografis lokasi proyek.

Namun demikian, pinjaman kegiatan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia antara lain melalui kegiatan pembangunan infrastruktur, pengembangan fasilitas pendidikan nasional, pengadaan alutsista dan almatsus, dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Beberapa proyek pinjaman kegiatan yang telah berhasil diselesaikan dalam periode 2012–2015 antara lain (1) *Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia*, (2) *Eastern Indonesia National Road Improvement Project*, (3) *Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading Project*, dan (4) *Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information Project*.


Sebagai konsekuensi dari dilakukannya penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. Dalam periode 2012–2015, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri rata-rata mencapai 99,9 persen

terhadap pagu APBNP. Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2016 pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dialokasikan sebesar Rp69,7 triliun. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan besaran pembayaran cicilan pokok pinjaman jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri ditujukan antara lain kepada Jepang, World Bank, Asian Development Bank (ADB), Jerman, serta Inggris. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam periode 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.6.9**.



### 6.2.1.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah

Penerbitan SBN, penarikan pinjaman, pembayaran pokok jatuh tempo, dan fluktuasi kurs menjadi beberapa faktor yang memengaruhi perubahan posisi (*outstanding*) utang Pemerintah dari tahun ke tahun. Posisi (*outstanding*) tersebut perlu dikendalikan dan dikelola dengan baik untuk menjamin ketahanan dan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Perkembangan rasio utang terhadap PDB tahun 2012–2016 disajikan pada **Grafik IV.6.10**.



Selama beberapa tahun terakhir, portofolio utang Pemerintah semakin didominasi oleh instrumen SBN, terutama SBN domestik. Penerbitan SBN valas tetap dilakukan sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat, untuk diversifikasi instrumen, serta memberikan acuan (*benchmark*) bagi pihak swasta dalam menerbitkan obligasi berdenominasi valas. Posisi utang Pemerintah hingga bulan Juni 2016 adalah sebesar Rp3.362,7 triliun yang terdiri atas instrumen SBN sebesar Rp2.622,7 triliun dan instrumen pinjaman sebesar Rp740,0 triliun sebagaimana disajikan pada **Tabel IV.6.3**.

**TABEL IV.6.3**  
**PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2012–2016**  
(miliar rupiah)

Instrumen	2012	2013	2014	2015	2016*
<b>Pinjaman</b>	<b>616.605,5</b>	<b>714.440,9</b>	<b>677.557,3</b>	<b>755.119,0</b>	<b>739.993,0</b>
1. Pinjaman Luar Negeri	614.805,9	712.166,8	674.333,2	751.038,0	735.429,6
- Bilateral	359.800,8	383.529,9	334.620,6	340.630,3	340.640,5
- Multilateral	230.228,2	288.293,8	292.330,6	360.040,3	347.055,4
- Komersial	24.369,2	39.997,3	47.146,5	50.195,1	47.579,2
- Suppliers	407,6	345,7	235,5	172,4	154,6
2. Pinjaman Dalam Negeri	1.799,6	2.274,1	3.224,1	4.081,0	4.563,4
<b>Surat Berharga Negara</b>	<b>1.361.100,0</b>	<b>1.661.055,2</b>	<b>1.931.218,4</b>	<b>2.410.010,7</b>	<b>2.622.749,0</b>
1. Denominasi Valas	264.900,0	399.400,2	456.615,6	658.916,5	715.435,6
2. Denominasi Rupiah	1.096.200,0	1.261.655,0	1.474.602,8	1.751.094,2	1.907.313,4
<b>Jumlah</b>	<b>1.977.705,5</b>	<b>2.375.496,1</b>	<b>2.608.775,7</b>	<b>3.165.129,8</b>	<b>3.362.742,0</b>

\* Realisasi s.d. Juni 2016

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan jenis mata uang asli (*original currency*), Pemerintah mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah. Untuk utang baru dalam valas, Pemerintah mengutamakan utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang volatilitasnya lebih rendah dibandingkan mata uang valas lainnya. Selain itu, mengingat Pemerintah mempunyai pendapatan yang cukup besar dalam mata uang dolar Amerika Serikat, sehingga Pemerintah memiliki lindung nilai secara alamiah (*natural hedging*). Apabila dilihat dari posisi (*outstanding*) utang dalam rupiah, terlihat bahwa utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat masih mengalami peningkatan, sedangkan utang dalam mata uang yen Jepang cenderung menurun sejak tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta berkurangnya penarikan pinjaman baru dalam mata uang yen Jepang. Posisi utang Pemerintah sampai dengan Juni 2016 berdasarkan mata uang asing lainnya disajikan pada **Tabel IV.6.4**.

**TABEL IV.6.4**  
**PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN MATA UANG, 2012–2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
<b>Mata Uang Asli</b>					
- IDR (triliun)	1.098,0	1.263,9	1.477,8	1.755,2	1.911,9
- USD (miliar)	49,8	56,8	61,0	73,2	75,2
- JPY (miliar)	2.511,8	2.395,3	2.223,1	2.143,4	2.135,4
- EUR (miliar)	4,5	4,2	5,1	6,1	9,0
- Lainnya					
<b>Ekuivalen Triliun Rupiah</b>					
- IDR	1.098,0	1.263,9	1.477,8	1.755,2	1.911,9
- USD	481,9	692,0	758,6	1.009,2	990,9
- JPY	281,2	278,3	231,8	245,5	274,0
- EUR	57,5	71,1	77,7	92,4	131,6
- Lainnya	59,1	70,2	62,9	62,9	54,4
<b>Jumlah</b>	<b>1.977,7</b>	<b>2.375,5</b>	<b>2.608,8</b>	<b>3.165,1</b>	<b>3.362,7</b>


\* Realisasi s.d. Juni 2016

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam kurun waktu 2012–2016, juga terjadi perkembangan kebijakan dalam pengelolaan portofolio utang Pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan utang melalui kebijakan fleksibilitas pembiayaan utang. Melalui kebijakan fleksibilitas pembiayaan utang dimaksud, Pemerintah dapat melakukan pengalihan antarinstrumen pembiayaan utang dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen pembiayaan utang dan/atau biaya yang murah. Sejak 2013, Pemerintah telah melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM. Melalui kerangka ALM dimaksud, Pemerintah dapat lebih aktif melakukan pengelolaan arus kas (*cash flow*) dan risiko utang dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini akan memengaruhi pengambilan kebijakan operasional yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

## 6.2.2 Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi terdiri dari investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU, investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, dan penerimaan kembali investasi. Pembiayaan investasi dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah di berbagai sektor, seperti dukungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta dukungan pembangunan rumah untuk MBR. Perkembangan pembiayaan investasi dalam periode 2012–2016, disajikan dalam **Grafik IV.6.11**.



Berdasarkan **Grafik IV.6.11** pembiayaan investasi dalam periode 2012–2016 cenderung berfluktuasi, tergantung dari besarnya kebutuhan dana untuk mendukung kebijakan Pemerintah di berbagai sektor. Pada tahun 2015 dan 2016, pembiayaan investasi meningkat secara signifikan antara lain disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk mengalokasikan investasi kepada BUMN, agar BUMN sebagai agen pembangunan (*agent of development*) diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional (Nawacita). Perkembangan pembiayaan investasi secara lebih rinci dalam periode 2012–2016 disajikan dalam **Tabel IV.6.5**.



TABEL IV.6.5  
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI, 2012–2016  
(miliar rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	APBNP 2016
<b>I. Investasi Kepada BUMN</b>	(7.600,0)	(2.000,0)	(3.000,0)	(64.528,6)	(50.480,8)
<b>II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya</b>	-	(5.582,6)	(1.000,0)	(7.128,3)	(10.885,7)
<b>III. Investasi Kepada BLU</b>	(17.343,0)	(8.335,8)	(3.500,0)	(6.856,3)	(30.227,9)
1 Dana Bergulir	(7.043,4)	(3.335,8)	(3.500,0)	(5.356,3)	(9.227,9)
2 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	(7.000,0)	(5.000,0)	-	-	(5.000,0)
3 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-	-	-	(1.500,0)	(16.000,0)
4 Pusat Investasi Pemerintah	(3.299,6)	-	-	-	-
<b>IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional</b>	(919,5)	(997,1)	(1.412,5)	(276,5)	(3.792,3)
<b>V. Penerimaan Kembali Investasi</b>	138,3	56,7	3,6	19.134,9	1.401,9
<b>JUMLAH</b>	<b>(25.724,3)</b>	<b>(16.858,7)</b>	<b>(8.908,9)</b>	<b>(59.654,8)</b>	<b>(93.984,8)</b>

Catatan: 2012-2016 menggunakan klasifikasi baru  
Sumber: Kementerian Keuangan

Penjelasan dari perkembangan pembiayaan investasi 2012—2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 6.2.2.1 Investasi Kepada BUMN

Investasi kepada BUMN dilakukan dalam bentuk penyertaan modal negara kepada BUMN, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan memperbaiki struktur permodalan. Pada kurun waktu 2012—2016 secara umum investasi kepada BUMN dialokasikan untuk (1) mendukung pencapaian program Pemerintah di bidang tertentu, antara lain mendukung pembangunan infrastruktur, industri pertahanan dan keamanan, serta kemandirian ekonomi nasional, (2) mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN (PMN kepada PT Askrindo (Persero), Perum Jamkrindo, dan PT Utama Karya (Persero), dan (3) mendukung upaya restrukturisasi BUMN (antara lain PMN kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), dan PT PPA (Persero). Sementara itu, dilihat dari bentuknya tidak semua investasi kepada BUMN yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2012—2016 berupa uang tunai (*fresh money*). Beberapa investasi kepada BUMN dialokasikan sebagai bentuk konversi utang pokok rekening dana investasi dan dividen BUMN, maupun hibah saham dari pihak lain (bersifat *in-out*) dalam APBN. Sebagai contoh, PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) pada tahun 2015 yang berasal dari konversi utang pokok penerusan pinjaman kepada Pemerintah.

Investasi kepada BUMN meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah yang mengalokasikan investasi kepada BUMN, agar BUMN sebagai agen pembangunan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional (Nawacita). Pada tahun 2015, alokasi PMN digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan, sehingga memberikan daya ungkit (*leverage*) kemampuan pendanaan BUMN tersebut. Program prioritas nasional yang didukung oleh BUMN tersebut, antara lain (1) mendukung kedaulatan pangan, (2) pembangunan infrastruktur dan konektivitas, (3) pembangunan maritim, (4) pembangunan industri pertahanan dan keamanan, dan (5) kemandirian ekonomi nasional.

Sedangkan pada tahun 2016 kebijakan investasi kepada BUMN ditujukan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui beberapa program prioritas antara lain (1) program kedaulatan pangan, (2) program pembangunan infrastruktur dan maritim, (3) program kedaulatan energi, (4) program pengembangan industri strategis, dan (5) program kemandirian ekonomi nasional.


Beberapa capaian *output* dari alokasi investasi kepada BUMN dalam tahun 2012–2016 antara lain (1) kontribusi pembiayaan terhadap proyek ruas tol Pejagan-Pemalang, konstruksi jalan tol Ngawi-Kertosono, ruas tol Medan-Binjai, pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan pembangkit listrik di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dan Kendari, serta pembangunan gedung rumah sakit dan fasilitas radioterapi RS Lavalette-Malang; (2) penyaluran pembiayaan kepada Pemda dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur daerah, antara lain kepada Pemkab Konawe-Sulawesi Tenggara untuk pembangunan RSUD; (3) pembangunan infrastruktur pendukung industri pertahanan dan keamanan; (4) penjaminan proyek infrastruktur PLTU Batang-Jawa Tengah, proyek Palapa Ring (paket barat, tengah, dan timur), dan proyek air minum SPAM Umbulan; (5) revitalisasi peralatan industri dok dan galangan kapal, pembangunan proyek bendungan Logung-Jawa Tengah dan bendungan Titab-Bali; (6) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek; serta (7) penyaluran KUR sebesar Rp193 triliun dan lebih dari 10,2 juta UMKM telah mendapat pembiayaan melalui perbankan dengan skema penjaminan KUR.

Perkembangan investasi kepada BUMN dalam periode 2012–2016 disajikan pada **Tabel IV.6.6** dan **Grafik IV.6.12**.

**TABEL IV.6.6**  
**PERKEMBANGAN INVESTASI KEPADA BUMN, 2012–2016**  
 (miliar rupiah)

No.	BUMN Penerima PMN	2012	2013	2014	2015	APBNP 2016
1	Perum Jamkrindo	1.169,0	1.200,0	1.300,0	500,0	500,0
2	PT Askrido (Persero)	831,0	800,0	700,0	500,0	500,0
3	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.400,0	-	-	400,0	-
4	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	-	-	-	1.000,0	-
5	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	-	-	-	3.150,0	-
6	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	1.000,0	-	-	1.500,0	1.000,0
7	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0
8	PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	-	-	607,3	-
9	PT PAL Indonesia (Persero)	600,0	-	-	1.500,0	-
10	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2.000,0	-	-	20.356,6	4.160,0
11	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	-	-	-	250,0	-
12	PT Pindad (Persero)	300,0	-	-	700,0	-
13	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	200,0	-	-	200,0	-
14	PT Garam (Persero)	100,0	-	-	300,0	-
15	PT Utama Karya (Persero)	-	-	-	3.600,0	2.000,0
16	Perum Bulog	-	-	-	3.000,0	2.000,0
17	PT Pertani (Persero)	-	-	-	470,0	500,0
18	PT Sang Hyang Seri (Persero)	-	-	-	400,0	-
19	PT Perikanan Nusantara (Persero)	-	-	-	200,0	29,4
20	Perum Perikanan Indonesia	-	-	-	300,0	-
21	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	-	-	1.000,0	-
22	PT Angkasa Pura II (Persero)	-	-	-	2.000,0	2.000,0
23	PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero)	-	-	-	1.000,0	-
24	PT Peln (Persero)	-	-	-	500,0	564,8
25	PT Djakarta Lloyd (Persero)	-	-	-	350,0	-
26	Perum Perumnas	-	-	-	1.000,0	485,4
27	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	-	-	-	3.500,0	-
28	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	-	-	-	1.399,9	-
29	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	-	-	-	200,0	-
30	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	-	-	-	900,0	-
31	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.	-	-	-	3.494,8	-
32	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	-	2.000,0	-
33	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	-	-	-	2.000,0	-
34	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	-	-	-	250,0	-
35	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	-	-	5.000,0	23.560,0
36	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	-	-	-	-	692,5
37	PT Barata Indonesia (Persero)	-	-	-	-	500,0
38	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	-	-	-	-	4.000,0
39	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	-	-	-	-	2.250,0
40	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	-	-	-	-	1.250,0
41	PT Industri Kereta Api (Persero)	-	-	-	-	1.000,0
42	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	-	-	-	-	2.456,5
43	PT Amarta Karya (Persero)	-	-	-	-	32,1
	<b>Jumlah</b>	<b>7.600,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>64.528,6</b>	<b>50.480,8</b>

Catatan: 2012-2016 menggunakan klasifikasi baru  
 Sumber: Kementerian Keuangan



### 6.2.2.2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya

Investasi kepada lembaga/badan lainnya dialokasikan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain (1) modal awal badan usaha selain BUMN, penyertaan modal negara pada saham minoritas Pemerintah, dan badan hukum/lembaga lainnya, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), (2) menambah modal badan hukum seperti International Rubber Consortium Limited (IRCo) dan Bank Indonesia, serta (3) mendukung kebijakan Pemerintah di sektor tertentu, seperti keberlangsungan program dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan melalui PMN kepada BPJS Kesehatan.

Pada tahun 2013, dengan berakhirnya *Master Agreement* kerja sama Proyek Asahan antara Pemerintah Indonesia dan investor Jepang, Pemerintah berketetapan untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan pihak investor Jepang. Untuk itu Pemerintah merealisasikan pembiayaan investasi sebesar Rp4,6 triliun dalam rangka pengambilalihan PT Inalum, ditambah dengan alokasi tahun 2012 melalui PIP sebesar Rp2,0 triliun.

Pada tahun 2015 dan 2016, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada BPJS Kesehatan masing-masing sebesar Rp5,0 triliun dan Rp6,9 triliun. Alokasi tersebut ditujukan untuk menambah aset bersih yang diharapkan dapat digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan sehingga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terjaga.

Pada tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada LPEI sebesar Rp4,0 triliun yang digunakan untuk melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah melalui program *National Interest Account* (NIA) dan mendorong peningkatan pembiayaan ekspor nasional pada produk ekspor unggulan Pemerintah.


Nilai investasi kepada lembaga/badan lainnya, pada periode 2012–2016 cenderung berfluktuatif menyesuaikan dengan dukungan Pemerintah pada sektor tertentu serta jumlah komitmen dan jadwal pembayaran pada masing-masing badan usaha. Perkembangan investasi kepada lembaga/badan lainnya dalam periode 2012–2016 disajikan pada **Tabel IV.6.7** dan **Grafik IV.6.13**.

TABEL IV.6.7  
 PERKEMBANGAN INVESTASI KEPADA LEMBAGA/BADAN LAINNYA, 2012–2016  
 (miliar rupiah)

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	APBNP 2016
1	BPJS Kesehatan	-	500,0	-	5.000,0	6.827,9
2	BPJS Ketenagakerjaan	-	500,0	-	-	-
3	Pengambilalihan PT Inalum*)	-	4.582,6	-	-	-
4	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	-	-	1.000,0	1.000,0	4.000,0
5	Bank Indonesia	-	-	-	778,3	-
6	PT Perkebunan Nusantara I	-	-	-	-	25,0
7	PT Perkebunan Nusantara VIII	-	-	-	-	32,8
8	PT Perkebunan Nusantara VII	-	-	-	17,5	-
9	PT Perkebunan Nusantara IX	-	-	-	100,0	-
10	PT Perkebunan Nusantara X	-	-	-	97,5	-
11	PT Perkebunan Nusantara XI	-	-	-	65,0	-
12	PT Perkebunan Nusantara XII	-	-	-	70,0	-
<b>JUMLAH</b>		-	<b>5.582,6</b>	<b>1.000,0</b>	<b>7.128,3</b>	<b>10.885,7</b>


\*) Pengambilalihan PT Inalum pada tahun 2012 dialokasikan melalui PIP sebesar Rp2.000,0 miliar

Catatan: 2012–2016 menggunakan klasifikasi baru  
 Sumber: Kementerian Keuangan



### 6.2.2.3 Investasi Kepada Badan Layanan Umum (BLU)

Investasi Pemerintah secara reguler kepada BLU dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam berbagai sektor yang menjadi prioritas nasional. Namun demikian, komponen dan rincian nilai investasi Pemerintah kepada BLU senantiasa berubah dan menyesuaikan dengan dukungan atas kebijakan Pemerintah pada periode tersebut. Investasi Pemerintah kepada BLU dalam periode 2012–2016 terdiri atas alokasi untuk pembiayaan Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Perkembangan investasi kepada BLU 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.6.14**.



Dalam kurun waktu 2012–2016, perkembangan investasi kepada BLU cenderung berfluktuatif menyesuaikan dengan prioritas kebijakan Pemerintah dalam berbagai sektor, seperti dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan KUMKM, dukungan kepemilikan rumah murah bagi MBR, pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*), serta dukungan pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Perkembangan investasi kepada BLU 2012–2016 disajikan dalam **Tabel IV.6.8**.

**TABEL IV.6.8**  
**PERKEMBANGAN INVESTASI KEPADA BLU, 2012–2016**  
(miliar rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	APBNP 2016
1 Dana Bergulir	(7.043,4)	(3.335,8)	(3.500,0)	(5.356,3)	(9.227,9)
a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	(4.709,3)	(1.209,3)	(3.000,0)	(5.106,3)	(9.227,9)
b. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	(557,7)	(1.000,0)	(500,0)	(250,0)	-
c. Geothermal	(876,5)	(1.126,5)	-	-	-
d. BPJT	(900,0)	-	-	-	-
2 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	(7.000,0)	(5.000,0)	-	-	(5.000,0)
3 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-	-	-	(1.500,0)	(16.000,0)
4 Pusat Investasi Pemerintah	(3.299,6)	-	-	-	-
a. PIP (Reguler)	(1.299,6)	-	-	-	-
b. Pengambilalihan PT Inalum	(2.000,0)	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(17.343,0)</b>	<b>(8.335,8)</b>	<b>(3.500,0)</b>	<b>(6.856,3)</b>	<b>(30.227,9)</b>


Catatan: 2012–2016 menggunakan klasifikasi baru

Sumber: Kementerian Keuangan

Penjelasan dari perkembangan pembiayaan investasi kepada BLU 2012–2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### Dana Bergulir

Dalam periode 2012–2016, investasi kepada BLU melalui pembiayaan dana bergulir dialokasikan Pemerintah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam berbagai sektor, seperti pemberdayaan KUMKM melalui dana bergulir BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, dukungan kepemilikan rumah kepada MBR melalui dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi melalui dana bergulir *Geothermal*, dan dukungan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol melalui dana bergulir Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Perkembangan investasi kepada BLU periode 2012–2016 disajikan pada **Grafik IV.6.15**.



### **Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) d/h Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP)**

Pada kurun waktu 2012–2016, pembiayaan dana bergulir untuk program FLPP menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal tersebut terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah di bidang infrastruktur, terutama dukungan untuk mengatasi adanya kekurangan pasokan rumah layak huni bagi MBR melalui program FLPP. Pada periode 2015–2016, penyaluran dana bergulir kepada PPDPP meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terkait dengan kebijakan Program Sejuta Rumah untuk rakyat yang dicanangkan oleh Pemerintah. Nilai realisasi penyaluran program FLPP hingga 30 Juni 2016 sebesar Rp23,3 triliun untuk membiayai sebanyak 444.605 unit rumah MBR.

### **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB–KUMKM)**

Pada kurun waktu 2012–2016, pembiayaan dana bergulir untuk LPDB KUMKM cenderung berfluktuatif. Dana bergulir LPDB KUMKM tersebut disalurkan antara lain kepada koperasi primer, koperasi sekunder, perusahaan ventura perbankan, dan KUMKM strategis. Dana bergulir LPDB KUMKM yang disalurkan diharapkan dapat memberikan stimulus bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, berupa penguatan modal. Sehingga mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir dengan cara menurunkan suku bunga kredit pembiayaan kepada KUMKM. Sementara itu, tidak adanya alokasi pendanaan LPDB KUMKM pada tahun 2016 disebabkan karena dana kelolaan yang ada masih mencukupi dalam memberikan pelayanan pembiayaan atau pinjaman kepada KUMKM.

Secara kumulatif, penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM tahun 2008 sampai 2015 yang telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan adalah sebesar Rp6,8 triliun, dengan rincian penyaluran kepada 816.733 UMKM, melalui 72 Mitra Koperasi Sekunder, 2.410 Mitra Koperasi Primer Langsung, 315 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Bank, serta 1.276 UKM Strategis. Sementara itu, *outstanding* pembiayaan LPDB KUMKM per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp4,0 triliun.

### **Dana Bergulir Geothermal**

Dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan, Pemerintah telah menetapkan dukungan kepada badan usaha terkait untuk pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik panas bumi (*geothermal*), salah satu diantaranya adalah dengan membentuk Fasilitas Dana Geothermal (FDG). FDG adalah dukungan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah untuk mengurangi risiko usaha panas bumi dalam rangka mendukung usaha pemanfaatan panas bumi bagi pengembangan pembangkit listrik. Dengan FDG tersebut, diharapkan pengembangan pembangkit panas bumi di masa depan dapat lebih menjaga kesinambungan keuangan negara dari pengaruh negatif gejolak harga minyak dan batubara.

Pemerintah mengalokasikan dana bergulir *geothermal* untuk kegiatan eksplorasi pembangunan proyek pembangkit listrik panas bumi (*geothermal*). Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai kegiatan awal sampai dengan eksplorasi bagi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang akan dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP). Untuk itu, Pemerintah menunjuk PIP sebagai institusi pengelola dana bergulir *geothermal*.

Pada APBNP tahun 2015 dana bergulir *geothermal* yang sebelumnya dikelola oleh PIP dialihkan sebagai PMN pada PT SMI (Persero).

### **Dana Bergulir Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT)**

Dana bergulir BLU BPJT ditujukan untuk memberikan dana talangan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol. Selama ini, proses pengadaan tanah yang lambat merupakan salah satu kendala dalam upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan jalan tol. Dengan adanya dana bergulir BLU BPJT, Pemerintah memproyeksikan adanya percepatan pembangunan ruas jalan tol, khususnya ruas tol Trans Jawa.

Secara kumulatif, berdasarkan posisi dana BLU pada akhir tahun 2015, penyaluran dana bergulir BLU BPJT tahun 2010 hingga 2012 yang telah dialokasikan Pemerintah sebesar Rp7,5 triliun. Sementara itu, penerimaan pokok pengembalian pinjaman 2008–2015 adalah sebesar Rp1,7 triliun, dan total akumulasi pembayaran uang ganti rugi 2007–2015 adalah sebesar Rp6,1 triliun. Sedangkan ruas tol yang dibiayai antara lain: (1) Cikopo-Palimanan; (2) Surabaya-Mojokerto; (3) Gempol-Pandaan; (4) Semarang-Solo; (5) Gempol-Pasuruan; (6) Kanci-Pejagan-Pemalang; dan (7) Ciawi-Sukabumi.


Mulai tahun 2016, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan fungsi pengadaan tanah untuk jalan tol kepada BLU LMAN dengan alokasi Rp16,0 triliun.

### **Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)**

DPPN adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kebijakan pengelolaan DPPN adalah DPPN bersifat abadi dan ditempatkan pada instrumen investasi yang memiliki imbal hasil (*return*) yang memadai dengan risiko yang terukur. Hasil pengelolaan DPPN dipergunakan untuk membiayai program beasiswa, pendanaan riset, dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Sampai dengan semester I tahun 2016, investasi dana abadi DPPN telah berhasil mendanai pendidikan bagi 12.274 penerima beasiswa LPDP (sebesar 5.125 sedang menempuh studi dan sebesar 7.149 sedang dalam persiapan studi), membiayai pembiayaan 1.052 tesis dan 359 disertasi, membiayai 70 judul riset, dan membiayai rehabilitasi 141 ruang sekolah yang rusak. Total akumulasi DPPN hingga semester I tahun 2016 adalah sebesar Rp15,6 triliun.

Selama kurun waktu 2012–2016, nilai alokasi DPPN bersifat fluktuatif tergantung pada ketersediaan anggaran pendidikan dan kebutuhan pendanaan program-program DPPN. Sementara itu, tidak adanya alokasi pendanaan program DPPN pada tahun 2014–2015 disebabkan karena dana kelolaan yang ada masih mencukupi untuk mendanai program-program DPPN. Perkembangan DPPN periode 2012–2016 disajikan pada **Grafik IV.6.16**.



### Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

LMAN merupakan operator dari Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang didirikan dalam rangka optimalisasi aset negara dan pelaksanaan fungsi penyediaan lahan (*land bank*) yang akan mendukung pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.


LMAN memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, yang dapat memberikan layanan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan lahan (*land bank*), yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya proyek strategis nasional terutama jalan tol. Manfaat alokasi pembiayaan investasi yaitu bagi BLU akan memberikan kemampuan melakukan pembayaran lahan untuk pembangunan infrastruktur dan/atau penggantian pembayaran yang telah diberikan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebesar nilai uang ganti rugi dan nilai tambahnya. Pembayaran tersebut harus berdasarkan permohonan dari K/L yang membutuhkan lahan yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan termasuk laporan hasil pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara itu, manfaat alokasi pembiayaan investasi bagi Pemerintah dan masyarakat yaitu terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya distribusi, dan meningkatkan ketahanan fiskal.

Investasi kepada BLU LMAN mulai dialokasikan pada APBN tahun 2015. Alokasi dana pembiayaan investasi LMAN ini nantinya akan digunakan oleh Pemerintah untuk keperluan utilisasi dan peningkatan nilai (*up grading*) aset kelolaan serta pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyediaan lahan (*land bank*). Sehingga nantinya akan memberikan manfaat atas peningkatan aset kelolaan dan akuntabilitas pengelolaan aset negara, meningkatkan PNBPN, serta menunjang pemenuhan kebutuhan aset di masa yang akan datang.

Sesuai peruntukannya, alokasi pembiayaan investasi untuk BLU LMAN pada APBNP 2015 sebesar Rp0,5 triliun digunakan untuk manajemen properti dan Rp1,0 triliun akan digunakan untuk menunjang fungsi penyediaan lahan untuk keperluan khusus (*special land bank*) pada aktivitas manajemen properti. Dari kegiatan manajemen properti hingga semester I 2016, LMAN menggunakan sebagian dari alokasi manajemen properti untuk



penyelesaian aset properti eks Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang diikat hak tanggungan Bank Indonesia dan upaya optimalisasi aset-aset kelolaan LMAN, antara lain aset kilang Arun-Aceh dan Badak-Bontang. Perkembangan investasi kepada LMAN periode 2015–2016 disajikan pada **Grafik IV.6.17**.



#### 6.2.2.4 Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional

Investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/LKI/badan usaha internasional, serta mempertahankan dan menambah proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*) Indonesia di organisasi/LKI/badan usaha internasional. Dengan mempertahankan dan menambah proporsi kepemilikan saham dan hak suara tersebut, maka peranan dan kepentingan Indonesia pada organisasi/LKI/badan usaha internasional dapat terjaga. Nilai PMN kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional setiap tahunnya dipengaruhi oleh nilai komitmen Indonesia pada masing-masing organisasi/LKI/badan usaha internasional dan besaran angsuran pembayaran setiap tahunnya.

Nilai PMN kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional pada periode 2012–2016 cenderung berfluktuasi sesuai dengan jumlah komitmen dan jadwal pembayaran pada masing-masing organisasi/LKI/badan usaha internasional. Perkembangan PMN kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional periode 2012–2016 disajikan pada **Tabel IV.6.9**.

**TABEL IV.6.9**  
**PERKEMBANGAN INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/BADAN USAHA INTERNASIONAL,**  
**2012–2016**  
(miliar rupiah)

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	APBNP 2016
1	Islamic Development Bank (IDB)	-	-	-	-	77,8
2	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	9,0	9,6	2,2	-	-
3	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	147,6	171,1	216,7	196,3	-
4	Asian Development Bank (ADB)	352,9	372,8	508,1	-	-
5	International Fund for Agricultural and Development (IFAD)	18,9	30,1	44,3	55,2	40,5
6	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	-	-	-	-	-
7	International Finance Corporation (IFC)	8,1	8,7	18,8	-	0,2
8	International Monetary Fund (IMF)	-	-	-	-	-
9	International Development Association (IDA)	4,6	-	-	25,0	44,3
10	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	-	-	-	-	3.629,5
11	ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	378,4	404,8	591,4	-	-
12	International Rubber Consortium Limited (IRCo)	-	-	-	-	31,1
<b>JUMLAH</b>		<b>919,5</b>	<b>997,1</b>	<b>1.412,5</b>	<b>276,5</b>	<b>3.792,3</b>

Catatan: 2012–2016 menggunakan klasifikasi baru  
Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam perkembangannya, besaran investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional pada tahun 2016 menunjukkan kenaikan besaran yang signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya alokasi investasi yang digunakan sebagai penyertaan modal awal komitmen kepesertaan Indonesia dalam AIIB.

Pada tahun 2016, Indonesia mengalokasikan penyertaan investasi kepada AIIB yang dipergunakan untuk membayar cicilan pertama dan kedua modal awal AIIB (tahun 2015 dan tahun 2016). Dengan total penyertaan modal Indonesia diperkirakan sebesar USD3.360,7 juta, Indonesia akan memperoleh *voting share* pada AIIB sebesar 3,2 persen yang terdiri dari *share votes* Indonesia sebesar 33.607, *founding member votes* sebesar 600, dan *basic votes* sebesar 2.474.

Manfaat utama keanggotaan Indonesia pada AIIB adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan infrastruktur. Biaya pembiayaan (*cost of fund*) AIIB diperkirakan lebih murah dan sebagai sumber pendanaan baru. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam AIIB akan meningkatkan keterlibatan (*engagement*) dan peran Indonesia dalam lembaga, kerjasama regional dan internasional, serta akan meningkatkan eksposur Indonesia dalam forum-forum kerjasama internasional.

#### 6.2.2.5 Penerimaan Kembali Investasi

Penerimaan kembali investasi pada dasarnya merupakan penerimaan Pemerintah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Dalam periode 2012–2014, penerimaan yang berasal dari privatisasi cenderung semakin mengecil nilainya, dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan privatisasi dilakukan dalam kerangka penyehatan BUMN dan bukan sebagai sumber penerimaan pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan yang berasal dari privatisasi. Privatisasi dilakukan dengan tujuan antara lain untuk (1) perbaikan struktur keuangan dan manajemen, (2) peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, (3) pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, (4) penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, (5) penyebaran kepemilikan oleh publik, serta (6) pengembangan pasar modal domestik.

Pada tahun 2015 penerimaan kembali investasi terdiri atas (1) penerimaan kembali investasi yang berasal dari IMF sebesar Rp0,8 triliun, yang merupakan selisih lebih antara jumlah penyertaan modal Pemerintah di IMF dengan kewajiban Pemerintah atas *promissory notes* kepada IMF dan dana talangan BI atas pembayaran PMN kepada IMF, ADB, IBRD, dan IDA. Hal tersebut terkait dengan rencana Pemerintah untuk mengalihkan pencatatan dan pengelolaan kuota atau iuran modal Indonesia pada IMF yang sebelumnya berada di Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan kepada BI, dan (2) Penerimaan kembali investasi yang berasal dari PIP sebesar Rp18,4 triliun, yang berasal dari seluruh dana investasi Pemerintah yang dialokasikan kepada PIP dalam kurun waktu 2006–2013 yang selanjutnya dialihkan menjadi PMN kepada PT SMI (Persero).

Sedangkan penerimaan kembali investasi pada tahun 2016 berasal dari penarikan dana bergulir yang dialokasikan kepada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebesar Rp1,4 triliun yang dialihkan menjadi pembiayaan investasi Pemerintah kepada BLU LMAN. Penerimaan kembali investasi dimaksud terkait dengan rencana Pemerintah untuk melaksanakan fungsi *land bank* guna mendorong pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Perkembangan penerimaan kembali investasi dalam periode 2012–2016 disajikan pada **Tabel IV.6.10**.

**TABEL IV.6.10**  
**PERKEMBANGAN PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI, 2012–2016**  
**(miliar rupiah)**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	APBNP 2016
1.	Privatisasi	138,3	56,7	3,6	-	-
2.	International Monetary Fund	-	-	-	778,3	-
3.	Pusat Investasi Pemerintah	-	-	-	18.356,6	-
4.	BLU BPJT	-	-	-	-	1.401,9
<b>Jumlah</b>		<b>138,3</b>	<b>56,7</b>	<b>3,6</b>	<b>19.134,9</b>	<b>1.401,9</b>

Catatan: 2012–2016 menggunakan klasifikasi baru


Sumber : Kementerian Keuangan

### 6.2.3 Pemberian Pinjaman

Dalam periode 2012–2016, Pemerintah memberikan pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam bentuk penerusan pinjaman. Dalam APBNP tahun 2016, Pemerintah juga mengalokasikan cadangan pemberian pinjaman dalam bentuk dana antisipasi untuk pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo. Perkembangan pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda dan pemberian pinjaman berupa dana antisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 6.2.3.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Neto)

Dalam periode 2012–2016, pinjaman kepada BUMN/Pemda secara neto mengalami fluktuasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya pinjaman kepada BUMN/Pemda bruto dan penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda pada masing-masing tahun yang bersangkutan. Perkembangan pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto) disajikan dalam **Grafik IV.6.18**.




#### 6.2.3.1.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto)

Dalam periode 2012–2015, realisasi pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) rata-rata mencapai 58,4 persen terhadap pagu APBNP. Dalam APBNP tahun 2016, pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) ditetapkan sebesar Rp5,9 triliun. Rata-rata sekitar 74,0 persen dana pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) setiap tahun dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). Sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan energi

yang dilaksanakan oleh beberapa BUMN, seperti PT Pertamina (Persero), PT SMI (Persero), PT PII (Persero), dan beberapa Pemda, seperti Kota Banda Aceh, Sawah Lunto, Morowali, Palopo, Bogor, Muara Enim, Kapuas, Pemprov DKI Jakarta. Dalam APBNP tahun 2016, pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) ditetapkan sebesar Rp5,8 triliun.

Dalam periode tersebut beberapa proyek pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) yang telah berhasil diselesaikan umumnya terkait pembangunan/pengembangan infrastruktur listrik, antara lain proyek *Keramasan Power Plant Extension Project*, *Suralaya Steam Power Plant Rehabilitation Project*, *Power Plant Rehabilitation and Gasification Project*, *Paiton Steam Power Plant Rehabilitation Project*, *Java-Bali 150 KV Submarine Cables Circuit 3 & 4 Project*, serta *PLN Operation Improvement System Project for Supporting Generation Facilities*, *Jakarta Urgent Flood Mitigation Project* (Banda Aceh, Sawah Lunto, Morowali, Palopo), serta *Urban Water Supply and Sanitation Project* (Bogor, Muara Enim, Kapuas).

Perkembangan pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) dalam periode 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.6.19**.



Sejak ditetapkannya PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, bentuk pinjaman pemerintah kepada BUMN yang bersumber dari pinjaman luar negeri mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya (PP Nomor 2 Tahun 2006). Perubahan paling mendasar yang diatur adalah bahwa usulan penerusan pinjaman luar negeri harus merupakan kebutuhan BUMN sendiri untuk pendanaan kegiatan/investasi yang diperlukan tanpa melibatkan peran K/L sebagai pelaksana kegiatan (*executing agency*). Dengan pengaturan tersebut, secara perlahan kebutuhan pendanaan kegiatan/proyek BUMN mulai lebih terukur tanpa bercampur dengan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemerintah. Adapun peran Pemerintah dalam pendanaan kegiatan/proyek BUMN saat ini, selain sebagai kreditur antara lain adalah sebagai pemberi mandat *public service obligation* (PSO) kepada BUMN atas proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kebutuhan nasional. PP Nomor 10 Tahun 2011 juga mengatur bahwa penerusan pinjaman luar negeri kepada BUMD harus melalui Pemda terlebih dahulu. Penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemda harus sejalan dengan PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, yang mengatur bahwa penerusan pinjaman luar negeri kepada Pemda digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan langsung bagi APBD, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja dalam APBD, dan memberi manfaat ekonomi dan sosial.


Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan/penatausahaan penerusan pinjaman kepada BUMN telah dioperasikan KPPN Khusus Investasi menggantikan peran yang selama ini melibatkan Bank BUMN/BUMD. Tugas KPPN Khusus Investasi meliputi penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

Selanjutnya, perubahan mendasar pada proses persetujuan penerusan pinjaman adalah perubahan besaran tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri. Setelah diterbitkan penyempurnaan peraturan melalui PMK Nomor 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dalam hal penerusan pinjaman dalam valuta asing tingkat suku bunga ditetapkan sebesar tingkat suku bunga yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (*Loan Agreement*) ditambah 0,34 persen, turun dari sebelumnya ditetapkan sebesar tingkat suku bunga dalam *Loan Agreement* ditambah 0,5 persen. Sedangkan apabila penerusan pinjaman dalam rupiah tingkat suku bunga ditetapkan sebesar tingkat suku bunga SUN seri *benchmark* tahun berkenaan dengan tenor 20 tahun, berbeda dari sebelumnya sebesar suku bunga SBI ditambah satu persen (kepada BUMN nonperbankan) atau sebesar Bunga SBI (kepada BUMN Perbankan).

### 6.2.3.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/ Pemda

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda merupakan penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pokok pinjaman luar negeri oleh BUMN/Pemda selaku penerima dana penerusan pinjaman. Dalam periode 2012–2015, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan besaran target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo pembayaran oleh BUMN/Pemda yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2016, target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman selain dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo pembayaran oleh BUMN/Pemda juga terdapat penghapusan pokok dari BUMN yang selanjutnya dikonversi menjadi investasi kepada BUMN dalam bentuk PMN. Di samping itu juga adanya hibah kepada Pemda untuk digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah.


Perkembangan penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam periode 2012–2016 disajikan pada **Grafik IV.6.20**.



### 6.2.3.2 Dana Antisipasi untuk Pembayaran kepada Masyarakat Terdampak Lumpur Sidoarjo

Untuk menjamin pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan milik masyarakat korban lumpur Sidoarjo di dalam peta area terdampak 22 Maret 2007, Pemerintah mengalokasikan dana antisipasi dalam bentuk pinjaman kepada PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya. Pada tahun 2015, Pemerintah merealisasikan dana antisipasi kepada PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp0,8 triliun dan pada tahun 2016 dialokasikan cadangan sebesar Rp54,3 miliar untuk pembayaran kekurangan tahun 2015, berdasarkan hasil audit dan verifikasi yang telah dilakukan oleh BPKP.

Perkembangan dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya periode 2015–2016 dapat disajikan dalam **Grafik IV.6.21**.



### 6.2.4 Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah memberikan penjaminan untuk mendukung percepatan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik (10.000 MW tahap I), percepatan proyek penyediaan air minum, proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), proyek percepatan jalan tol di Sumatera, dan proyek infrastruktur dengan skema pembiayaan pinjaman langsung (*direct lending*).

Penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW tahap I). Sejak awal program penjaminan proyek 10.000 MW tahap I hingga bulan Juni tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit, dan empat surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp87,9 triliun.

Sementara itu, penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan penyediaan air minum telah diberikan kepada beberapa perbankan dalam proyek pembangunan penyediaan air minum oleh PDAM. Adapun dari awal program penjaminan percepatan penyediaan air minum hingga bulan Juni tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan kepada 11 PDAM terjamin dengan total nilai Rp328,3 miliar, yaitu antara lain PDAM Ciamis, PDAM Lombok Timur, PDAM Bogor, PDAM Malang, PDAM Banjarmasin, PDAM Giri Menang, PDAM Banyumas, dan PDAM Palopo.

Penjaminan pemerintah untuk proyek KPBU yang dilakukan melalui BUPI telah diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero). Sampai dengan bulan Juni 2016, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani 1 perjanjian penjaminan bersama untuk proyek PLTU Jawa tengah dengan kapasitas 2 x 1.000 MW (*Central Java Power Plant/CJPP*), dengan nilai proyek sebesar ± Rp42,2 triliun dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300 miliar, dan sisanya dijamin oleh Pemerintah.

Selanjutnya, penjaminan pemerintah untuk proyek percepatan jalan tol di Sumatera telah diberikan Pemerintah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka pembiayaan pembangunan jalan tol di Sumatera oleh PT Hutama Karya (Persero). Sampai dengan bulan Juni 2016, Pemerintah telah menjamin untuk pembangunan dua ruas jalan tol ruas Medan – Binjai senilai Rp481,0 miliar dan ruas Palembang – Indralaya senilai Rp1,2 triliun. Secara keseluruhan, PT Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas delapan ruas jalan tol dilakukan paling lambat akhir tahun 2019. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Selain itu, penjaminan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*) sampai dengan Juni 2016 telah diberikan kepada ADB atas proyek *Electricity Grid Strengthening Sumatera Program* senilai USD600 juta, dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atas proyek *Power Distribution Development Program* senilai USD500 juta.

Adapun untuk *outstanding* pinjaman daerah dalam rangka program penugasan jaminan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN adalah sebesar Rp1,2 triliun. *Oustanding* tersebut merupakan pengalihan pinjaman pemda yang telah diberikan oleh PIP, kemudian dialihkan kepada PT SMI (Persero). *Outstanding* pinjaman daerah terdiri dari pinjaman oleh dua pemerintah propinsi, 12 pemerintah kabupaten dan empat pemerintah kota.

Perkembangan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah dalam APBN untuk mendukung pemberian jaminan pemerintah, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Hingga tahun 2016, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan pada APBN/APBNP untuk proyek 10.000 MW tahap I, untuk proyek penyediaan air minum, dan untuk proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Perkembangan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2013–2016 disajikan dalam **Tabel IV.6.11**.

**TABEL IV.6.11**  
**PERKEMBANGAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH,**  
**2013–2016**  
**(miliar rupiah)**

No.	Uraian	2013	2014	2015	APBNP 2016
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	611,2	913,7	792,0	570,5
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	35,0	2,2	1,8	0,6
3.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau proyek infrastruktur dengan skema KPBU	59,8	48,2	49,7	80,6
<b>Jumlah</b>		<b>706,0</b>	<b>964,1</b>	<b>843,5</b>	<b>651,7</b>

Catatan: 2012–2016 menggunakan klasifikasi baru  
Sumber: Kementerian Keuangan

(2) Berdasarkan peraturan yang berlaku, mulai tahun 2013 apabila hingga triwulan ketiga tahun anggaran berjalan pihak terjamin tidak mengalami gagal bayar (*default*), maka total alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah dalam APBN/APBNP dapat dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia. Rekening ini dibentuk karena Pemerintah melihat keterbatasan fiskal APBN dan juga kebutuhan dana penjaminan pemerintah yang diperkirakan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran pihak terjamin kepada kreditur/badan usaha yang turut berperan dalam pembangunan infrastruktur, dan mencegah kemungkinan *cross default* kepada Pemerintah karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jaminan. Oleh karena itu, Pemerintah telah memindahbukukan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN sejak tahun 2013 melalui mekanisme Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Rincian perkembangan Rekening Dana Cadangan Penjaminan tahun 2013–2014 disajikan dalam **Tabel IV.6.12**.

**TABEL IV.6.12**  
**PERKEMBANGAN REKENING DANA CADANGAN**  
**PENJAMINAN PEMERINTAH, 2013–2014**  
**(miliar rupiah)**

No.	Uraian	2013	2014
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	611,2	913,7
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	35,0	2,2
3.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau proyek infrastruktur dengan skema KPBU	59,8	48,2
<b>Jumlah</b>		<b>706,0</b>	<b>964,1</b>

Catatan: 2012–2016 menggunakan klasifikasi baru

Sumber: Kementerian Keuangan

Adapun akumulasi saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah hingga akhir Juni tahun 2016 sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2013 dan tahun 2014 ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Sedangkan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2015 tidak dipindahbukukan karena keperluan manajemen kas.

## 6.2.5 Pembiayaan Lainnya


### 6.2.5.1 Hasil Pengelolaan Aset (HPA)

Dalam periode 2012–2016, aset yang dikelola Pemerintah sebagai sumber pembiayaan anggaran adalah aset yang dikelola oleh DJKN Kementerian Keuangan, yang berasal dari aset-aset eks BBO/BBKU/Bank *Take Over* serta Piutang Bank Dalam Likuidasi. Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset tersebut, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks BPPN kepada PT Perusahaan Pengelola



Aset (PT PPA) (Persero). Penguasaan dan pengelolaan atas aset-aset tersebut merupakan kontra prestasi terhadap biaya penanganan kebijakan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998–1999 dan merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam APBN.


Adapun realisasi HPA dalam periode 2012–2016 cenderung berfluktuasi, yang dipengaruhi oleh kondisi aset yang dikelola dan kondisi perekonomian nasional pada umumnya. Dalam perkembangannya, realisasi HPA diperkirakan akan semakin menurun seiring dengan semakin menurunnya nilai pasar sisa aset yang ada. Perkembangan hasil pengelolaan aset pada periode 2012–2016 disajikan dalam **Grafik IV.6.22**.



### 6.2.5.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Salah satu sumber penerimaan pembiayaan dalam APBN adalah SAL. SAL tersebut dapat digunakan untuk mendanai pembiayaan anggaran, bantalan fiskal (*fiscal buffer*) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis sebagai dampak perekonomian global, serta untuk memenuhi kebutuhan kas awal tahun anggaran akibat pendapatan negara dan penerbitan SBN yang belum mencukupi untuk membiayai belanja negara/pengeluaran pembiayaan.

Dalam perkembangannya pada periode 2012–2016, Pemerintah menggunakan SAL pada tahun-tahun tertentu, khususnya apabila nilai SAL cukup besar untuk dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan. Penggunaan SAL tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya. Pada tahun 2016, penggunaan SAL sebesar Rp19,0 triliun untuk menutup defisit anggaran dan membiayai pengeluaran pembiayaan. Rincian perkembangan penggunaan SAL periode 2012–2016 dapat diikuti dalam **Grafik IV.6.23**.



# **LAMPIRAN**

**DATA POKOK SERIES  
APBN PERIODE 2012-2017**

**TABEL 1**  
**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2012 – 2017**

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
					APBNP	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	6,3	5,8	5,1	4,8	5,2	5,3
Inflasi (% , yoy)	4,30	8,38	8,36	3,35	4,00	4,00
Nilai tukar rupiah (Rp/US\$)	9.384	10.452	11.878	13.392	13.500	13.300
Suku bunga SPN 3 Bulan (%)	3,19	4,52	5,83	5,97	5,50	5,30
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	112,7	105,9	97,0	49,2	40,0	45,0
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barel/hari)	860	825	794	778	820	780
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak/hari) *)	-	1.213	1.224	1.195	1.150	1.150

\*) Asumsi digunakan sejak tahun 2013

**TABEL 2**  
**RINGKASAN APBN, 2012 – 2017**  
(miliar rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.338.109,5</b>	<b>1.438.891,1</b>	<b>1.550.490,8</b>	<b>1.508.020,5</b>	<b>1.786.225,0</b>	<b>1.737.629,4</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>1.332.322,8</b>	<b>1.432.058,6</b>	<b>1.545.456,3</b>	<b>1.496.047,3</b>	<b>1.784.249,9</b>	<b>1.736.256,7</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>980.518,0</b>	<b>1.077.306,7</b>	<b>1.146.865,8</b>	<b>1.240.418,9</b>	<b>1.539.166,2</b>	<b>1.495.893,8</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	930.861,7	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.503.294,7	1.461.818,7
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	49.656,3	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.871,5	34.075,1
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>351.804,7</b>	<b>354.751,9</b>	<b>398.590,5</b>	<b>255.628,5</b>	<b>245.083,6</b>	<b>240.362,9</b>
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>5.786,7</b>	<b>6.832,5</b>	<b>5.034,5</b>	<b>11.973,0</b>	<b>1.975,2</b>	<b>1.372,7</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>1.491.410,2</b>	<b>1.650.563,7</b>	<b>1.777.182,8</b>	<b>1.806.515,2</b>	<b>2.082.948,9</b>	<b>2.070.466,0</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>1.010.558,2</b>	<b>1.137.162,9</b>	<b>1.203.577,2</b>	<b>1.183.303,7</b>	<b>1.306.696,0</b>	<b>1.310.439,3</b>
- Belanja K/L	489.445,9	582.940,2	577.164,8	732.137,1	767.809,9	758.378,0
- Belanja non K/L	521.112,3	554.222,7	626.412,3	451.166,6	538.886,1	552.061,3
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,0</b>	<b>623.139,6</b>	<b>776.252,9</b>	<b>760.026,7</b>
<b>1. Transfer Ke Daerah</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,0</b>	<b>602.373,4</b>	<b>729.270,8</b>	<b>700.026,7</b>
a. Dana Perimbangan	467.304,7	498.311,4	555.747,3	583.045,9	705.458,9	672.037,4
b. Dana Insentif Daerah	1.387,8	1.387,8	1.387,8	1.664,5	5.000,0	7.500,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	11.952,6	13.561,3	16.567,9	17.663,0	18.811,9	20.489,2
<b>2. Dana Desa</b>	-	-	-	<b>20.766,2</b>	<b>46.982,1</b>	<b>60.000,0</b>
<b>III. Suspen</b>	<b>206,9</b>	<b>140,4</b>	<b>(97,4)</b>	<b>71,9</b>	-	-
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(52.784,8)</b>	<b>(98.637,1)</b>	<b>(93.250,7)</b>	<b>(142.485,1)</b>	<b>(105.505,6)</b>	<b>(332.836,6)</b>
<b>D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b>	<b>(153.300,8)</b>	<b>(211.672,6)</b>	<b>(226.692,0)</b>	<b>(298.494,8)</b>	<b>(296.723,9)</b>	<b>(332.836,6)</b>
% terhadap PDB	<b>(1,86)</b>	<b>(2,33)</b>	<b>(1,91)</b>	<b>(2,36)</b>	<b>(2,35)</b>	<b>(2,63)</b>
<b>E. Pembiayaan<sup>*)</sup></b>	<b>175.158,2</b>	<b>237.394,6</b>	<b>248.892,8</b>	<b>323.108,0</b>	<b>296.723,9</b>	<b>332.836,6</b>
I. Pembiayaan Utang	140.792,7	223.222,4	255.732,4	380.916,1	371.562,6	389.009,3
II. Pembiayaan Investasi	(25.724,3)	(16.858,7)	(8.908,9)	(59.654,8)	(93.984,8)	(49.138,9)
III. Pemberian Pinjaman	2.780,1	293,5	2.493,5	1.504,9	461,7	(6.409,7)
IV. Kewajiban Penjaminan	-	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)	(924,1)
V. Pembiayaan Lainnya	57.309,7	31.443,5	540,0	341,7	19.336,1	300,0
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>21.857,4</b>	<b>25.722,0</b>	<b>22.200,9</b>	<b>24.613,2</b>	<b>0,1</b>	<b>(0,0)</b>

\*) Tahun 2012-2016 menggunakan klasifikasi baru

**TABEL 3**  
**PENDAPATAN NEGARA, 2012 – 2017**  
(miliar rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>1.332.322,8</b>	<b>1.432.058,6</b>	<b>1.545.456,3</b>	<b>1.496.047,3</b>	<b>1.784.249,9</b>	<b>1.736.256,7</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>980.518,0</b>	<b>1.077.306,7</b>	<b>1.146.865,8</b>	<b>1.240.418,9</b>	<b>1.539.166,2</b>	<b>1.495.893,8</b>
<b>a. Pendapatan Pajak dalam Negeri</b>	<b>930.861,7</b>	<b>1.029.850,1</b>	<b>1.103.217,6</b>	<b>1.205.478,9</b>	<b>1.503.294,7</b>	<b>1.461.818,7</b>
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	465.069,5	506.442,8	546.180,9	602.308,1	855.842,7	784.726,9
a) Pendapatan PPh Migas	83.460,7	88.747,5	87.445,7	49.671,6	36.345,9	32.956,2
b) Pendapatan PPh Nonmigas	381.608,8	417.695,3	458.735,2	552.636,6	819.496,8	751.770,7
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	337.584,6	384.713,5	409.181,6	423.710,8	474.235,3	493.888,7
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.968,9	25.304,6	23.476,2	29.250,0	17.710,6	17.295,6
4) Pendapatan Cukai	95.027,9	108.452,1	118.085,5	144.641,3	148.091,2	157.158,0
5) Pendapatan Pajak Lainnya	4.210,9	4.937,1	6.293,4	5.568,3	7.414,9	8.749,6
<b>b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>49.656,3</b>	<b>47.456,6</b>	<b>43.648,1</b>	<b>34.940,0</b>	<b>35.871,5</b>	<b>34.075,1</b>
1) Pendapatan Bea Masuk	28.418,4	31.621,3	32.319,1	31.212,8	33.371,5	33.735,0
2) Pendapatan Bea Keluar	21.237,9	15.835,4	11.329,0	3.727,1	2.500,0	340,1
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>351.804,7</b>	<b>354.751,9</b>	<b>398.590,5</b>	<b>255.628,5</b>	<b>245.083,6</b>	<b>240.362,9</b>
<b>a. Penerimaan SDA</b>	<b>225.844,0</b>	<b>226.406,2</b>	<b>240.848,3</b>	<b>100.971,9</b>	<b>90.524,3</b>	<b>80.273,9</b>
1) Penerimaan SDA Migas	205.823,5	203.629,4	216.876,1	78.170,5	68.688,1	57.078,0
a) Pendapatan Minyak bumi	144.717,1	135.329,2	139.174,3	47.987,4	51.328,1	45.140,6
b) Pendapatan Gas alam	61.106,4	68.300,2	77.701,8	30.183,0	17.360,0	11.937,4
2) Penerimaan SDA Non Migas	20.020,5	22.776,8	23.972,2	22.801,4	21.836,3	23.195,9
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara *)	15.877,4	18.620,5	19.300,4	17.683,0	16.539,9	17.736,1
b) Pendapatan Kehutanan	3.188,3	3.060,4	3.699,9	4.156,5	3.972,7	3.942,8
c) Pendapatan Perikanan	215,8	229,4	216,4	79,3	693,0	857,5
d) Pendapatan Panas Bumi	739,0	866,6	755,5	882,7	630,7	659,5
<b>b. Pendapatan Bagian Laba BUMN</b>	<b>30.798,0</b>	<b>34.025,6</b>	<b>40.314,4</b>	<b>37.643,7</b>	<b>34.164,0</b>	<b>38.000,0</b>
<b>c. PNBPN Lainnya</b>	<b>73.458,5</b>	<b>69.671,9</b>	<b>87.746,8</b>	<b>81.697,4</b>	<b>84.124,0</b>	<b>84.430,7</b>
<b>d. Pendapatan BLU</b>	<b>21.704,3</b>	<b>24.648,2</b>	<b>29.681,0</b>	<b>35.315,5</b>	<b>36.271,2</b>	<b>37.658,3</b>
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>5.786,7</b>	<b>6.832,5</b>	<b>5.034,5</b>	<b>11.973,0</b>	<b>1.975,2</b>	<b>1.372,7</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.338.109,5</b>	<b>1.438.891,1</b>	<b>1.550.490,8</b>	<b>1.508.020,4</b>	<b>1.786.225,0</b>	<b>1.737.629,4</b>

**TABEL 4**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2012 - 2017**  
**(miliar rupiah)**

KODE	FUNGSI	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
01	PELAYANAN UMUM	647.998,6	705.724,2	797.763,6	624.497,7	322.588,1	343.648,5
02	PERTAHANAN	61.226,9	87.510,1	86.113,3	105.907,3	109.003,9	104.589,5
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	29.096,5	36.120,4	34.856,6	52.941,3	122.930,5	106.277,3
04	EKONOMI	105.574,5	108.082,6	97.140,8	177.105,2	331.005,0	332.683,7
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	8.814,1	10.590,4	9.326,4	9.874,5	11.007,2	12.312,2
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	26.440,9	33.790,0	26.244,3	16.981,1	34.340,7	32.773,9
07	KESEHATAN	15.181,7	17.577,0	10.893,4	23.225,7	66.069,8	61.724,5
08	PARIWISATA	2.516,3	1.818,8	1.469,0	3.166,3	5.868,6	5.761,0
09	AGAMA	3.419,7	3.872,8	4.001,9	5.097,9	9.778,4	10.423,3
10	PENDIDIKAN	105.207,5	114.969,1	122.697,0	143.638,7	143.262,1	141.766,1
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	5.081,5	17.107,5	13.070,8	20.867,8	150.841,7	158.479,3
<b>Jumlah</b>		<b>1.010.558,2</b>	<b>1.137.162,9</b>	<b>1.203.577,2</b>	<b>1.183.303,7</b>	<b>1.306.696,0</b>	<b>1.310.439,3</b>

**TABEL 5**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012-2014 (1)**  
 (miliar rupiah)

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2012	2013	2014
			LKPP	LKPP	LKPP
1.	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	522,2	649,4	639,4
2.	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.016,4	2.335,3	2.306,4
3.	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.248,3	2.385,9	2.306,5
4.	005	MAHKAMAH AGUNG	4.798,1	6.647,1	6.979,7
5.	006	KEJAKSAAN RI	3.524,8	3.860,8	3.320,8
6.	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.622,7	2.673,0	2.135,9
7.	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	16.767,2	14.448,2	12.871,7
8.	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.117,8	5.094,8	5.339,8
9.	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	61.305,3	87.706,7	86.185,6
10.	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	6.227,2	6.996,2	7.190,7
11.	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	15.709,8	16.678,3	18.109,2
12.	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	18.247,1	15.931,3	13.202,5
13.	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.693,2	2.797,7	2.432,0
14.	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.887,0	11.186,1	7.354,7
15.	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	30.083,6	31.718,3	28.722,8
16.	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	67.585,4	71.829,8	76.596,8
17.	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	30.575,6	35.360,5	47.471,7
18.	025	KEMENTERIAN AGAMA	36.896,8	41.887,4	45.659,2
19.	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.784,0	4.574,9	3.680,7
20.	027	KEMENTERIAN SOSIAL	4.422,5	15.822,0	13.215,1
21.	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.230,7	6.113,0	4.686,3
22.	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.954,5	6.569,7	5.865,7
23.	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	67.976,4	80.330,6	72.794,1
24.	034	KEMENKO BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	360,0	446,3	343,2
25.	035	KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN	191,7	206,2	204,6
26.	036	KEMENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	220,7	272,0	172,2
27.	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.227,2	1.620,2	1.275,8
28.	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	93,4	109,2	97,4
29.	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	649,5	800,5	455,2

**TABEL 5**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012-2014 (2)**  
 (miliar rupiah)

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2012	2013	2014
			LKPP	LKPP	LKPP
30.	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	675,4	938,3	852,3
31.	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.230,1	1.607,2	1.248,9
32.	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	155,2	224,5	184,7
33.	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB	109,9	162,1	134,8
34.	050	BADAN INTELEJEN NEGARA	1.476,2	1.497,5	1.845,5
35.	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.732,8	1.597,2	1.176,7
36.	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	30,0	37,2	38,1
37.	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.654,7	3.068,5	3.005,7
38.	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	662,1	1.104,7	1.018,5
39.	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.985,9	3.677,2	3.806,5
40.	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL	324,1	458,8	332,4
41.	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.690,6	3.235,6	2.124,7
42.	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	39.508,0	43.394,5	43.952,5
43.	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.108,1	1.117,3	879,8
44.	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	227,6	209,1	276,5
45.	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	568,5	607,2	527,1
46.	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	859,0	1.049,7	704,7
47.	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.149,9	2.468,0	2.059,7
48.	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.213,7	2.411,7	2.118,1
49.	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	57,9	74,3	75,5
50.	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.135,0	1.437,4	1.498,7
51.	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.112,9	5.904,2	11.059,8
52.	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	220,3	213,0	207,4
53.	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	56,1	73,4	70,7
54.	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	975,0	1.034,9	980,2
55.	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	730,2	710,1	616,6
56.	081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	896,0	1.167,0	729,3
57.	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	455,1	464,7	690,1



**TABEL 5**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012-2014 (3)**  
 (miliar rupiah)

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2012	2013	2014
			LKPP	LKPP	LKPP
58.	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	493,2	533,6	688,4
59.	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	72,3	89,0	93,2
60.	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	71,1	131,8	99,2
61.	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	239,7	245,6	210,5
62.	087	ARSI P NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	122,2	153,6	102,6
63.	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	489,7	579,8	459,5
64.	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.002,1	1.067,2	1.209,2
65.	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.176,3	2.702,5	1.778,9
66.	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	3.999,9	4.297,3	3.494,0
67.	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	954,7	1.648,4	1.547,7
68.	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	335,6	466,7	558,5
69.	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	517,8	524,8	599,2
70.	100	KOMISI YUDISIAL RI	75,7	86,5	76,2
71.	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.342,9	2.969,3	2.666,0
72.	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	247,5	372,8	350,8
73.	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.066,2	1.801,6	288,1
74.	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	149,6	187,8	137,4
75.	107	BADAN SAR NASIONAL	970,2	1.846,4	1.919,0
76.	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	98,1	119,0	80,6
77.	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	100,0	90,8	251,8
78.	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	52,6	65,1	58,4
79.	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	139,1	205,0	127,8
80.	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	704,3	846,9	1.059,2
81.	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	89,6	290,7	246,3
82.	114	SEKRETARIAT KABINET	137,7	160,4	149,2
83.	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	124,0	1.687,5	3.250,0
84.	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	676,5	863,4	809,2
85.	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	716,7	776,7	724,9
86.	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	341,5	233,3	297,7
<b>JUMLAH</b>			<b>489.445,9</b>	<b>582.940,2</b>	<b>577.164,8</b>

**TABEL 6**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2017**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017
			LKPP	APBNP	RAPBN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	723,6	768,3	944,0
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.598,0	4.722,7	4.452,1
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.795,7	3.439,2	2.869,2
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.945,9	8.795,7	8.544,2
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.550,6	5.293,7	4.286,8
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.989,3	2.092,9	1.750,1
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.163,9	3.786,9	3.447,1
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.902,1	6.954,9	7.731,4
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	101.363,0	108.732,8	104.428,0
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9.258,4	11.252,5	9.259,4
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	28.245,5	38.070,6	42.174,1
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	28.679,5	27.630,9	23.907,1
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.646,7	2.987,2	2.943,9
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.628,1	7.741,8	7.318,8
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	47.118,0	42.902,5	48.732,2
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	48.853,8	43.605,9	39.823,1
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	48.852,6	62.720,9	58.267,1
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	53.826,6	56.248,6	60.734,1
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.302,2	2.964,0	3.584,3
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	21.139,2	13.098,9	18.325,2
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.817,4	5.895,7	7.011,0
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.276,5	10.567,5	10.079,4
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	109.469,4	97.073,1	105.565,1
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	759,2	280,9	281,1
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	232,5	359,2	350,4
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	314,0	393,5	381,5
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.102,4	4.224,4	3.824,0
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	124,8	249,9	243,9

**TABEL 6**  
**BIANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2017**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (2)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017
			LKPP	APBNP	RAPBN
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	39.096,0	40.555,4	39.382,3
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.319,3	1.065,4	1.005,4
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK	201,0	707,6	573,1
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	137,4	180,6	203,5
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.571,0	2.425,3	1.890,3
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.494,6	1.740,8	742,0
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	140,8	155,7	45,7
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.430,9	4.866,4	4.485,3
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.345,3	1.423,7	1.360,8
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.092,5	6.023,6	5.647,2
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	457,2	812,3	563,8
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.672,2	5.117,9	4.870,6
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	61.972,8	79.272,4	72.436,8
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.071,2	1.539,3	1.796,8
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	372,5	293,0	298,3
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	572,4	488,5	524,6
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.146,9	2.534,0	1.399,2
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	6.918,5	8.585,2	5.055,1
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.624,7	3.559,6	3.410,6
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	81,1	77,8	85,0
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.798,9	1.395,6	1.661,6
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6.409,6	1.917,7	1.850,5
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	227,8	288,3	264,3
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	79,9	204,2	117,2
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.155,0	1.182,3	1.118,2
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	805,2	760,3	776,9
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	919,0	899,6	914,6
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	695,3	702,2	698,7
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	644,4	685,2	884,7
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	157,5	126,2	184,5

**TABEL 6**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2017**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (3)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017
			LKPP	APBNP	RAPPN
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	120,3	167,3	181,9
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	254,1	274,0	300,1
61	087	AR SIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	161,5	171,4	177,3
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	586,1	545,5	625,8
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.527,2	1.613,5	1.490,9
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN		3.669,6	3.512,8
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.547,1	2.749,2	2.750,1
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	728,5	991,9	766,8
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	958,5	801,2	1.002,6
68	100	KOMISI YUDISIAL	118,3	110,3	113,6
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.397,0	2.203,9	735,8
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	358,2	346,5	417,7
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SUDOARJO	401,3	458,3	458,5
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG-JASA PEMERINTAH	259,5	176,6	213,8
73	107	BADAN SAR NASIONAL	2.510,6	2.338,9	2.119,9
74	108	KOMISI PENGAWAS PERSINANGAN USAHA	90,3	139,5	137,3
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUPRAMADU	277,2	281,5	277,5
76	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	89,0	170,1	131,2
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	173,9	179,8	186,3
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAMI	1.029,3	1.157,1	1.750,8
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	293,7	712,4	505,6
80	114	SEKRETARIAT KABINET	145,5	210,2	219,7
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.559,0	463,1	485,0
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.044,1	1.021,6	969,4
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	831,1	861,9	796,3
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	204,7	240,2	249,7
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	1.876,2	998,2
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITTIMAN	106,1	413,2	350,5
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	1.023,9	946,6
<b>JUMLAH</b>			<b>729.061,8</b>	<b>767.809,9</b>	<b>758.378,0</b>

Keterangan:  
 Dalam data tahun 2015 terdapat penyesuaian pencatatan realisasi sesuai perubahan struktur dan nomenklatur K/L pada kemendikbud, kemestekdikti, kemendagri, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kemenn PU Perra, Kemenn ATR/BPN, dan Kemennaaker

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (1)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>001 MPR</b>	<b>522,4</b>	<b>649,9</b>	<b>645,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	39,4	39,1	36,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	24,9	26,2	30,3
- Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	458,1	584,7	578,4
<b>002 DPR</b>	<b>2.033,8</b>	<b>2.355,4</b>	<b>2.346,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI	98,4	321,5	332,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI	405,3	221,3	251,8
- Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	195,1	225,2	136,7
- Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	52,8	51,4	44,0
- Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	159,0	158,2	169,6
- Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	1.123,3	1.377,8	1.412,1
<b>004 BPK</b>	<b>2.271,6</b>	<b>2.416,1</b>	<b>2.340,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.015,2	1.062,4	1.088,1
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	647,2	664,6	522,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	16,9	18,2	22,1
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI		0,0	-
- Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	17,1	14,7	16,3
- Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	75,0	82,9	88,0
- Program Pemeriksaan Keuangan Negara	500,3	573,1	603,9
<b>005 MA</b>	<b>4.801,9</b>	<b>6.645,2</b>	<b>6.989,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.583,8	5.457,1	5.777,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	882,6	801,6	797,4
- Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	67,2	110,0	120,5
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	97,3	97,7	108,5
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	0,0	-	-
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	61,4	60,7	65,8
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	18,4	19,7	20,4
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	68,6	72,4	73,0
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA	22,5	26,1	27,4
<b>006 KEJAKSAAN RI</b>	<b>3.526,1</b>	<b>3.835,2</b>	<b>3.322,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	2.134,7	2.312,2	2.421,1
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	612,6	489,8	122,2
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	17,4	17,4	17,5
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI	97,7	111,4	92,9
- Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen	88,3	125,7	102,9
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	421,0	442,7	341,1
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	139,8	309,8	210,2
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN	14,5	26,3	14,3

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (2)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>007 KEMEN SETNEG</b>	<b>1.624,1</b>	<b>2.329,7</b>	<b>2.096,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem Setneg	427,9	510,5	494,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem Setneg	365,2	405,6	749,9
- Program Penyelenggaraan Pelayanaan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	46,3	128,5	92,6
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	240,0	256,7	241,4
- Program Penyelenggaraan Pelayanaan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	168,4	180,9	130,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem Setneg	90,7	454,5	100,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem Setneg	38,0	49,4	41,2
- Program Penyelenggaraan Pelayanaan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	51,1	61,4	51,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem Setneg	4,6	7,2	5,2
- Program Penyelenggaraan Pelayanaan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	29,6	25,9	21,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem Setneg	33,5	35,6	30,6
- Program Penyelenggaraan Pelayanaan Dukungan Kebijakan Lainnya Kem Setneg	35,3	40,0	29,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem Setneg	53,8	67,7	50,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem Setneg	39,7	105,7	56,9
<b>010 KEMENDAGRI</b>	<b>16.775,0</b>	<b>14.400,7</b>	<b>12.818,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri	235,3	337,9	365,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemendagri	200,1	567,9	199,9
- Program Pendidikan Keponongprajaan	339,9	471,5	390,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendagri	43,6	55,3	37,7
- Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	162,6	215,1	151,8
- Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	346,4	439,8	222,0
- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10.875,4	10.041,2	10.123,2
- Program Bina Pembangunan Daerah	440,9	505,6	321,6
- Program Pengelodaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	109,2	152,8	68,5
- Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.763,3	1.218,6	652,2
- Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	53,6	72,1	51,0
- Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri	40,8	60,4	41,6
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri	163,8	262,4	193,7
<b>011 KEMENLU</b>	<b>4.122,8</b>	<b>5.105,6</b>	<b>5.346,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	3.371,7	3.850,9	4.160,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	162,9	328,1	249,7
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	0,0	-	-
- Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	33,3	180,6	53,3
- Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	34,6	45,7	35,0
- Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	32,9	47,9	49,6
- Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	302,8	385,4	539,9
- Program Optimisasi Informasi dan Diplomasi Publik	46,6	63,5	81,1
- Program Optimisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	24,7	35,3	34,4
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Konsuleran	75,0	121,1	92,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	15,6	23,0	24,4
- Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	22,6	24,1	25,8

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (3)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>012 KEMENHAN</b>	<b>64.651,3</b>	<b>80.507,3</b>	<b>82.594,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enhan	872,0	1.175,5	858,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enhan	9.026,7	18.265,4	18.000,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enhan	23,2	31,9	51,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kem enhan	144,3	226,4	309,7
- Program Pendidikan dan Pelatihan Kem an/TNI	157,6	290,2	209,2
- Program Strategi Pertahanan	41,8	88,9	133,6
- Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	33,5	37,1	71,1
- Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	1.655,5	1.099,8	817,1
- Program Potensi Pertahanan	31,8	86,8	238,0
- Program Kekuatan Pertahanan	486,2	208,7	103,0
- Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	1.995,8	1.892,6	2.085,7
- Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	741,4	1.896,9	1.340,3
- Program Profesionalisme Prajurit Integratif	294,2	321,6	305,9
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3.278,4	2.738,9	2.755,3
- Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	434,2	1.415,0	1.498,7
- Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/ Sarana dan Prasarana Matra Darat	2.578,3	3.746,3	3.570,9
- Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	854,2	919,1	1.155,1
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	24.939,8	26.171,8	28.334,9
- Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	1.084,4	793,7	938,9
- Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	1.084,4	2.406,2	2.498,9
- Program Peningkatan Profesion alisme e Personel Matra Laut	323,9	319,8	327,6
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	6.510,2	6.923,7	7.263,5
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	0,0	-	-
- Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	561,4	755,6	537,3
- Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	3.526,6	4.396,7	4.886,4
- Program Peningkatan Profesionalisme e Personel Matra Udara	276,7	466,9	283,8
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra	3.695,1	3.831,7	4.019,0
<b>013 KEMENHUMHAM</b>	<b>6.265,1</b>	<b>7.027,9</b>	<b>7.185,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enkh am	4.713,4	5.097,1	5.058,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enkh am	347,9	447,8	930,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enkh am	28,4	29,0	19,8
- Program Administrasi Hukum Umum	159,5	268,9	255,1
- Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasy arakatan	78,9	63,1	43,2
- Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	659,7	839,3	651,4
- Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI	78,1	75,8	82,3
- Program Pembentukan Hukum	35,5	36,9	23,5
- Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	26,1	28,6	19,2
- Program Pembinaan Hukum Nasional	40,4	48,1	46,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kem enkh am	21,3	21,4	14,3
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kem enkh am	75,9	71,7	40,2

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (Rp  
miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>015 KEMENKEU</b>	<b>15.733,7</b>	<b>16.720,1</b>	<b>18.137,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenuk	6.063,5	6.189,5	7.323,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenuk	88,9	100,4	87,2
- Program Pengelolaan Anggaran Negara	126,0	126,5	114,7
- Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	4.607,8	4.714,4	4.931,2
- Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	1.984,3	2.453,1	2.707,2
- Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	113,4	139,8	125,1
- Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	68,2	74,6	55,1
- Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	1.415,2	1.638,5	1.619,9
- Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Peneleasian Pengurusan Putang Negara dan Pelayanan Lelang	554,2	617,9	524,2
- Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	184,0	-	-
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan	396,6	526,7	553,7
- Program Perumusan Kebijakan Fiskal	131,6	138,7	95,3
<b>018 KEMENTAN</b>	<b>18.261,5</b>	<b>15.961,8</b>	<b>13.253,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.271,1	1.094,4	1.015,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	62,0	62,0	60,4
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	4.062,0	2.337,3	2.056,1
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	535,1	584,5	505,7
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1.386,0	1.431,3	1.162,8
- Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	2.906,0	2.355,5	1.660,5
- Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	467,0	561,9	457,9
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	0,0	-	-
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	3.784,5	3.314,1	2.912,5
- Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	1.201,6	1.624,9	1.353,4
- Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelmagaan Petani	1.339,4	1.234,3	1.062,8
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	622,6	606,1	419,6
- Program Peningkatan Kualitas Pengkaramtinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	624,1	755,3	585,9
<b>019 KEMENPERIN</b>	<b>2.694,5</b>	<b>2.803,5</b>	<b>2.434,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian	765,8	969,9	645,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	17,8	18,6	16,2
- Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	309,6	230,4	186,9
- Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur	555,8	391,9	370,1
- Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	143,4	113,1	134,7
- Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	275,1	380,5	389,4
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	41,6	44,0	41,9
- Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri	443,0	503,9	533,1
- Program Pengembangan Perwilyahan Industri	98,5	102,2	76,6
- Program Kerja Sama Industri Internasional	43,9	49,2	39,5



**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (5)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>020 KEMEN. ESDM</b>	<b>9.891,4</b>	<b>11.190,4</b>	<b>7.364,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	722,3	637,5	502,4
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	32,1	18,9	11,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	87,6	93,7	54,8
- Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.007,7	1.620,2	1.371,2
- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	5.308,5	5.376,7	2.420,0
- Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	227,4	277,4	201,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	51,5	66,6	57,0
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	467,9	619,9	481,4
- Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	554,3	602,0	558,6
- Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanaan Geologi	708,9	839,2	917,3
- Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	129,7	157,7	142,0
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	0,0	-	-
- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	593,5	880,5	646,9
<b>022 KEMENHUB</b>	<b>29.676,1</b>	<b>31.598,3</b>	<b>28.542,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	412,0	949,1	1.304,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	59,2	61,6	65,6
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	2.589,9	2.677,6	3.230,6
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	9.996,5	9.918,8	7.822,1
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	6.052,1	7.010,0	6.849,8
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	8.125,8	8.194,0	6.659,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	183,3	187,4	162,8
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2.257,3	2.599,8	2.446,8
<b>023 KEMENDIKBUD</b>	<b>67.828,1</b>	<b>72.058,8</b>	<b>76.576,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud	1.005,6	2.271,5	3.055,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	134,6	163,7	170,4
- Program Pendidikan Dasar	18.273,3	16.004,9	16.324,8
- Program Pendidikan Tinggi	32.882,3	33.781,4	34.769,4
- Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	2.767,7	2.291,0	2.276,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	1.155,1	1.015,9	1.101,8
- Program Pendidikan Menengah	8.121,1	12.175,6	14.549,0
- Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	165,8	298,9	298,4
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	0,0	-	-
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	2.679,6	2.463,9	2.945,6
- Program Pelestarian Budaya	642,9	1.592,2	1.084,8

**BIANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (6)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>024 KEMENKES</b>	<b>31.008,0</b>	<b>35.230,0</b>	<b>47.543,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2.378,1	3.133,4	26.731,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	68,0	76,5	72,2
- Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	1.841,3	1.985,0	1.721,5
- Program Pembinaan Upaya Kesehatan	20.828,2	23.203,9	12.581,3
- Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1.513,1	2.106,2	2.454,6
- Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.544,6	1.569,2	1.469,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	365,4	535,6	422,4
- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdmk)	2.469,2	2.620,3	2.090,0
<b>025 KEMENAG</b>	<b>36.948,4</b>	<b>41.944,3</b>	<b>45.738,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.571,3	1.513,2	1.616,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	231,4	126,8	100,0
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	0,0	-	-
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	110,2	115,5	123,7
- Program Bimbingan Masyarakat Islam	2.651,0	2.788,2	2.964,3
- Program Pendidikan Islam	29.563,7	34.233,5	37.490,0
- Program Bimbingan Masyarakat Kristen	885,7	1.024,3	1.142,2
- Program Bimbingan Masyarakat Katolik	527,7	541,7	665,2
- Program Bimbingan Masyarakat Hindu	419,8	530,6	510,2
- Program Bimbingan Masyarakat Buddha	150,1	181,3	168,4
- Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	406,1	477,1	671,5
- Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	431,3	412,0	286,3
<b>026 KEMENAKERTRANS</b>	<b>3.787,4</b>	<b>4.585,0</b>	<b>3.691,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	351,3	455,3	452,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41,1	44,9	41,2
- Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	629,8	786,7	520,1
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	162,1	0,1	-
- Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	162,1	239,7	247,6
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	724,8	793,5	681,8
- Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	679,0	857,4	736,0
- Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	334,9	416,7	256,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58,9	77,9	71,2
- Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	805,5	912,9	684,7
<b>027 KEMENSOS</b>	<b>4.433,3</b>	<b>15.967,2</b>	<b>13.251,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	159,6	181,0	175,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	20,5	25,1	25,8
- Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	677,0	900,3	737,8
- Program Rehabilitasi Sosial	887,6	913,4	802,4
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.498,9	13.721,6	11.271,7
- Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	189,6	225,8	238,1

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (7)  
(miliar rupiah)**

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>029 KEMENHUT</b>	<b>5.226,4</b>	<b>6.101,0</b>	<b>4.720,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan	436,6	636,7	832,0
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan	52,5	55,2	44,0
- Program Peningkatan Usaha Kehutanan	312,3	310,5	200,8
- Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Das Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	2.114,0	2.432,5	1.602,1
- Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	1.299,5	1.512,0	1.143,3
- Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	560,2	621,7	479,3
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	247,2	262,3	206,3
- Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	204,2	270,1	212,6
<b>032 KEMEN, KP</b>	<b>5.948,4</b>	<b>6.564,2</b>	<b>5.748,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	374,2	563,3	313,1
- <b>TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	60,2	58,5	57,8
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.371,4	1.643,6	1.509,1
- Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1.300,7	1.149,0	883,6
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	498,7	529,3	530,0
- Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	529,7	634,3	480,3
- Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	557,6	672,3	597,2
- Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	397,1	542,4	559,6
- Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	587,3	474,3	511,0
- Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	271,6	297,0	307,1
<b>033 KEMEN, PU</b>	<b>67.525,3</b>	<b>79.422,2</b>	<b>71.356,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum	365,9	802,8	1.172,3
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum	192,0	272,7	340,8
- Program Pekerjaan Umum	71,5	83,5	70,7
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	679,1	725,6	890,5
- Program Penyelenggaraan Jalan	36.494,9	35.778,7	37.804,6
- Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan	12.905,0	20.874,1	13.916,5
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air	16.204,7	20.163,1	16.390,5
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum	384,7	424,9	462,9
- Program Pembinaan Konstruksi	227,5	296,8	307,2
<b>034 MENKO POLKAM</b>	<b>360,2</b>	<b>446,6</b>	<b>343,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemko Polhukam	83,9	95,9	107,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemko Polhukam	10,7	24,0	6,2
- Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	58,8	55,6	62,0
- Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut	206,8	271,0	167,3
- <b>TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>035 MENKO EKONOMI</b>	<b>193,3</b>	<b>209,6</b>	<b>206,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemko Perekonomian	62,7	68,0	81,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemko Perekonomian	4,4	4,5	1,2
- Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	126,2	137,1	124,0

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (8)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>036 MENKO KESRA</b>	<b>221,1</b>	<b>272,5</b>	<b>172,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enko Kesra	65,9	80,9	90,0
- Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	155,2	191,6	82,4
<b>040 KEMENPAKREKRAF</b>	<b>2.228,4</b>	<b>1.622,2</b>	<b>1.278,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enparekraf	155,6	156,1	131,3
- Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enparekraf	17,5	33,2	7,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enparekraf	26,2	20,6	20,2
- Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman	228,2	-	-
- Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permusseman	304,5	-	-
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	306,5	306,4	247,1
- Program Pengembangan Pem asaran Pariwisata	761,8	515,0	337,0
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	286,0	264,0	265,3
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	89,8	228,1	190,0
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	52,3	98,9	80,0
<b>041 MENNEG BUMN</b>	<b>94,3</b>	<b>109,0</b>	<b>97,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enterian BUMN	63,8	73,1	80,7
- Program Pembinaan BUMN	30,5	35,9	17,3
<b>042 MENRISTEK</b>	<b>652,3</b>	<b>800,9</b>	<b>458,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KRR	136,2	179,1	121,7
- Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	516,1	621,8	336,5
<b>043 MENNEGLH</b>	<b>667,0</b>	<b>932,8</b>	<b>844,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enterian Lingkungan Hidup	157,2	307,2	309,6
- Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	509,8	625,6	535,1
<b>044 MENNEG KUKM</b>	<b>1.230,3</b>	<b>1.607,3</b>	<b>1.249,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enterian Koperasi dan UKM	234,3	210,5	183,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM	134,0	49,7	53,2
- Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	862,0	1.347,1	1.012,7
<b>047 MENNEG PP &amp; PA</b>	<b>156,5</b>	<b>222,3</b>	<b>185,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enterian PP&PA	77,0	134,9	158,4
- Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	49,4	60,6	15,8
- Program Perlindungan Anak	30,0	26,8	10,8
<b>048 MENNEG PAN</b>	<b>110,7</b>	<b>163,0</b>	<b>136,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enterian Pan dan Rb	59,4	84,2	99,1
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian Pan dan Rb	12,8	14,9	3,5
- Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	38,6	63,8	34,4
<b>050 BIN</b>	<b>1.476,4</b>	<b>1.498,2</b>	<b>1.845,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	386,8	617,9	767,2
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	2,4	0,3	1,0
- Program Pengembangan Peny elidikan, Pengamanan, dan Penggagalan Keamanan Negara	1.087,2	880,0	1.077,7
<b>051 LSN</b>	<b>1.737,2</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.188,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	106,0	173,5	232,6
- Program Pengembangan Persandian Nasional	1.541,1	1.426,5	956,0
<b>052 WANTANNAS</b>	<b>30,1</b>	<b>37,2</b>	<b>38,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas	14,1	18,2	24,2
- Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	16,0	19,0	14,1

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (9)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>054 BPS</b>	<b>2.655,3</b>	<b>3.964,9</b>	<b>3.004,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	1.498,5	1.531,4	1.666,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	284,8	377,7	285,8
- Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	4,2	5,8	6,3
- Program Penyediaan dan Pelayanaan Informasi Statistik	867,7	2.050,1	1.045,6
<b>055 BAPPENAS</b>	<b>659,0</b>	<b>1.070,8</b>	<b>1.001,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	401,5	458,6	494,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	36,9	50,6	31,4
- Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	3,5	4,6	3,9
- Program Perencanaan Pembangunan Nasional	217,0	557,0	471,3
<b>056 BPN</b>	<b>2.995,2</b>	<b>3.682,8</b>	<b>3.822,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN	1.505,5	1.770,4	2.049,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN	141,9	333,9	386,3
- Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN	7,8	8,7	9,8
- Program Pengelolaan Perantaraan Nasional	1.340,0	1.569,8	1.377,2
<b>057 PNRI</b>	<b>324,3</b>	<b>459,1</b>	<b>333,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	88,9	109,4	124,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	1,8	2,8	1,5
- Program Pengembangan Perpustakaan	233,7	346,9	206,7
<b>059 KEMENKOMINFO</b>	<b>2.681,7</b>	<b>3.228,1</b>	<b>2.127,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	179,6	244,8	312,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemkominfo	7,0	7,4	7,9
- Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	21,4	26,5	23,0
- Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	645,8	678,1	640,1
- Program Pengembangan Aplikasi Informatika	134,9	105,4	127,3
- Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.419,4	1.755,1	696,4
- Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	136,1	177,0	166,2
- Program Pengembangan Informasi Publik	137,5	233,8	153,8
<b>060 POLRI</b>	<b>39.546,3</b>	<b>43.270,3</b>	<b>44.062,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	23.231,2	24.321,5	25.317,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	6.174,6	7.902,5	4.878,2
- Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	305,0	324,1	345,7
- Program Penelitian dan Pengembangan Polri	14,7	14,8	14,8
- Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	773,6	1.260,6	1.218,7
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri	302,4	359,9	375,0
- Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	406,7	472,5	521,6
- Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	74,2	89,5	93,1
- Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	264,4	276,1	309,8
- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	4.579,3	4.425,5	6.831,8
- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	1.470,8	1.602,3	1.624,8
- Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	1.924,7	2.194,7	2.505,9
- Program Pengembangan Hukum Kepolisian	24,8	26,2	25,5
<b>063 BPOM</b>	<b>1.115,4</b>	<b>1.133,9</b>	<b>888,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	326,4	249,2	104,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	35,3	22,6	24,9
- Program Penguasaan Obat dan Makanan	753,7	862,1	758,6

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (10)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>064 LEMHANNAS</b>	<b>227,7</b>	<b>209,7</b>	<b>277,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	188,1	155,7	205,9
- Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhannas	2,4	1,3	1,5
- Program Pengembangan Ketahanan Nasional	37,2	52,7	70,1
<b>065 BKPM</b>	<b>572,2</b>	<b>608,6</b>	<b>528,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	186,7	153,7	155,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	34,8	43,6	3,3
- Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	350,8	411,4	369,1
<b>066 BNN</b>	<b>872,5</b>	<b>1.059,3</b>	<b>717,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	239,8	306,3	291,8
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	632,7	752,9	425,7
<b>067 MENNEG PDT</b>	<b>1.150,3</b>	<b>2.468,6</b>	<b>2.060,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPDT	113,1	183,4	171,0
- Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.037,2	2.285,2	1.889,9
<b>068 BKKBN</b>	<b>2.214,7</b>	<b>2.390,5</b>	<b>2.116,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	254,2	146,9	114,8
- Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	4,8	6,1	5,3
- Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN	73,7	38,4	28,2
- Program Kependudukan dan KB	1.881,9	2.199,0	1.968,0
<b>074 KOMNAS HAM</b>	<b>53,1</b>	<b>69,9</b>	<b>75,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas Ham	53,1	69,9	75,0
<b>075 BMG</b>	<b>1.135,2</b>	<b>1.438,0</b>	<b>1.485,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMG	226,8	344,0	424,1
- Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	908,4	1.094,0	1.061,6
<b>076 KPU</b>	<b>1.114,3</b>	<b>5.910,1</b>	<b>11.068,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	719,7	5.201,3	3.519,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	164,7	94,1	14,0
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	229,9	614,6	7.535,0
<b>077 MK</b>	<b>220,4</b>	<b>213,1</b>	<b>207,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	84,3	91,5	104,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	49,6	36,2	12,9
- Program Penanganan Perkara Konstitusi	59,7	85,3	77,0
- Program Kesadaran Berkonstitusi	26,8	-	-
- Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	-	-	12,7
<b>078 PPA TK</b>	<b>56,4</b>	<b>70,7</b>	<b>71,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPA TK	34,6	45,5	47,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPA TK	4,3	3,8	3,0
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	17,5	21,4	21,0
<b>079 LIPI</b>	<b>973,4</b>	<b>1.044,7</b>	<b>975,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	427,0	397,9	193,1
- Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	546,4	646,9	782,0

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (11)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>080 BATAN</b>	<b>731,1</b>	<b>714,0</b>	<b>621,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	108,0	109,0	101,8
- Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	623,1	605,1	519,6
<b>081 BPP</b>	<b>896,9</b>	<b>1.167,8</b>	<b>730,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPP	382,8	410,8	337,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPP	249,2	196,7	14,6
- 081.01.06 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	264,8	560,3	378,5
<b>082 LAPAN</b>	<b>455,3</b>	<b>465,1</b>	<b>690,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN	74,4	98,8	105,5
- Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	380,8	366,4	584,9
<b>083 BAKORSURTANAL/BIG</b>	<b>387,2</b>	<b>506,8</b>	<b>671,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BIG	99,8	120,5	131,9
- Program Survei dan Pemetaan Nasional	287,4	-	-
<b>084 BSN</b>	<b>72,6</b>	<b>89,4</b>	<b>539,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	32,3	37,8	53,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	0,9	2,6	2,9
- Program Pengembangan Standar Nasional	39,4	49,0	37,4
<b>085 BAPETEN</b>	<b>71,4</b>	<b>133,2</b>	<b>100,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	50,8	73,7	77,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN	3,1	34,2	1,0
- Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	17,6	25,3	22,3
<b>086 LAN</b>	<b>239,9</b>	<b>246,0</b>	<b>210,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	132,2	137,2	131,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	23,5	26,2	20,0
- Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	84,1	82,7	58,8
<b>087 ANRI</b>	<b>123,1</b>	<b>155,5</b>	<b>103,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	80,8	83,3	80,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	6,4	27,0	2,6
- Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	35,9	45,2	20,5
<b>088 BKN</b>	<b>493,4</b>	<b>582,9</b>	<b>461,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bkn	343,4	339,2	346,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bkn	51,7	120,5	31,7
- Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	98,3	123,2	83,4
<b>089 BPPK</b>	<b>1.006,7</b>	<b>1.069,0</b>	<b>1.211,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPK	799,7	789,5	899,3
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-BPPK	41,8	66,1	61,9
- Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	165,2	213,3	250,6

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (12)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>090 KEMENDAG</b>	<b>2.180,1</b>	<b>2.707,0</b>	<b>1.783,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	364,2	422,6	452,4
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	40,2	68,9	9,8
- Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	912,0	1.130,1	544,4
- Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	158,3	168,6	172,5
- Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	87,4	236,6	91,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	31,6	29,5	28,6
- Program Pengembangan Ekspor Nasional	257,3	322,0	217,7
- Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	100,9	71,0	55,0
- Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan	62,7	57,2	50,3
- Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	165,4	200,5	160,9
<b>091 MENNEG-PERA</b>	<b>4.002,3</b>	<b>4.298,3</b>	<b>3.506,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat	165,3	182,8	167,5
- Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.789,1	4.069,3	3.273,4
- Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	47,9	46,2	65,5
<b>092 MENNEG-PORA</b>	<b>954,8</b>	<b>1.649,3</b>	<b>1.550,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	158,7	211,4	209,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	7,9	40,1	41,2
- Program Kepemudaan dan Keolahragaan	304,3	921,2	984,0
- Program Pembinaan Olahraga Prestasi	484,0	476,7	315,6
<b>093 KPK</b>	<b>337,0</b>	<b>469,8</b>	<b>561,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	231,9	344,1	468,1
- Program Pembertanatan Tindak Pidana Korupsi	105,1	125,7	93,3
<b>095 DPD</b>	<b>523,5</b>	<b>530,6</b>	<b>606,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	302,4	306,7	321,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	27,8	33,6	52,9
- Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem Demokrasi	193,3	190,4	231,5
<b>100 KY RI</b>	<b>75,9</b>	<b>86,8</b>	<b>76,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	47,0	49,8	48,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	3,3	6,2	2,4
- Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	25,5	30,8	25,4
<b>103 BNPP</b>	<b>1.360,1</b>	<b>2.981,2</b>	<b>2.682,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	70,3	92,4	205,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPP	16,3	333,0	440,7
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPP	4,4	7,7	14,0
- Program Penanggulangan Bencana	1.269,2	2.548,1	2.022,4
<b>104 BNp2TKI</b>	<b>248,2</b>	<b>372,9</b>	<b>351,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNp2TKI	112,9	112,1	120,3
- Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	135,3	260,8	231,5



**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2012-2014 (13)  
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>105 BPLS</b>	<b>1.066,3</b>	<b>1.801,7</b>	<b>288,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penganggulangan Lumpur Sidoarjo	23,7	23,8	25,1
- Program Penganggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	1.042,5	1.777,8	262,9
<b>106 LKPP</b>	<b>151,0</b>	<b>189,0</b>	<b>138,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	43,8	45,3	39,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lkpp	48,1	55,6	73,0
- Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/dasa Pemerintah	59,0	88,1	25,1
<b>107 BASARNAS</b>	<b>970,4</b>	<b>1.846,6</b>	<b>1.920,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Basarnas	252,8	319,1	392,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Basarnas	103,2	109,2	145,7
- Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	614,4	1.418,3	1.382,9
<b>108 KPPU</b>	<b>99,3</b>	<b>120,3</b>	<b>81,3</b>
- Program Pengawasan Persaingan Usaha	99,3	120,3	81,3
<b>109 BPW SURAMADU</b>	<b>100,5</b>	<b>90,9</b>	<b>251,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	35,5	34,4	28,0
- Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	65,0	56,4	223,9
<b>110 OMBUDSMAN RI</b>	<b>52,6</b>	<b>65,1</b>	<b>58,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	52,6	65,1	58,4
<b>111 BNPP</b>	<b>141,2</b>	<b>206,6</b>	<b>128,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	41,8	76,9	43,0
- Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	99,4	129,7	85,4
<b>112 BPKPB &amp; PB BATAM</b>	<b>703,3</b>	<b>666,9</b>	<b>1.059,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	437,8	342,0	507,7
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PPPB-Batam	265,5	324,9	551,5
<b>113 BNPT</b>	<b>89,7</b>	<b>291,1</b>	<b>246,4</b>
- Program Penanggulangan Terorisme	89,7	291,1	246,4
<b>114 SETKAB</b>	<b>138,2</b>	<b>161,5</b>	<b>150,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	128,4	117,1	116,2
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	9,8	44,4	34,2
<b>115 BAWASLU</b>	<b>125,2</b>	<b>1.628,4</b>	<b>3.258,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawastu	67,3	861,5	119,9
- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	57,9	766,9	3.138,1
<b>116 LPP RRI</b>	<b>676,9</b>	<b>865,0</b>	<b>809,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	509,6	614,4	651,4
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Publik Lainnya LPP TVRI	167,4	250,6	158,4
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	717,1	786,7	725,3
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	375,5	395,3	462,6
<b>118 BPKPB &amp; PBSABANG</b>	<b>341,5</b>	<b>233,4</b>	<b>297,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BRKS)	23,3	21,4	24,4
- Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	318,2	211,9	273,3
<b>JUMLAH</b>	<b>492.814,4</b>	<b>574.413,2</b>	<b>572.340,5</b>

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (1)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBN 2016	RAPBN 2017
<b>001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</b>	<b>723,6</b>	<b>768,3</b>	<b>944,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	43,0	68,3	96,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	45,2	36,1	47,8
06 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	635,4	663,8	799,4
<b>002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT</b>	<b>3.598,0</b>	<b>4.722,7</b>	<b>4.452,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	489,9	1.251,9	1.223,4
09 Program Penguatan Kelengkapan DPR RI	2.118,1	2.713,7	2.651,8
10 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	454,9	719,0	531,1
11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	-	38,0	45,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI	535,1		
<b>004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</b>	<b>2.795,7</b>	<b>3.439,2</b>	<b>2.869,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.307,3	1.586,9	1.675,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	784,7	1.020,7	428,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	18,6	21,8	15,0
06 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	13,5	17,4	12,0
07 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	80,7	34,6	24,2
08 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	596,0	757,7	713,8
<b>005 MAHKAMAH AGUNG</b>	<b>7.945,9</b>	<b>8.795,7</b>	<b>8.544,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.523,9	7.193,3	7.140,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	945,9	1.100,0	863,3
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	29,6	31,4	36,4
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	79,8	97,8	115,1
06 Program Penyelesaian Perkar Mahkamah Agung	155,9	162,3	164,1
07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	115,6	116,1	118,4
08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	73,9	72,0	78,6
09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	21,7	22,8	27,9
<b>006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>4.550,6</b>	<b>5.293,7</b>	<b>4.286,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.281,6	3.534,7	3.326,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	340,7	195,6	136,6
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	18,6	25,9	18,6
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	114,2	110,6	97,4
06 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLKESOSBUD Hukum dan Hankam	125,6	416,0	81,3
07 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkar Pidana Umum	420,4	505,2	344,9
08 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkar Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkar Tindak Pidana Korupsi	236,3	487,7	268,1
09 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkar Perdada dan Tata Usaha Negara	16,6	18,0	13,1

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (2)**  
**(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBN 2016	RAPPN 2017
<b>007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA</b>	<b>1.989,3</b>	<b>2.092,9</b>	<b>1.750,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1.642,3	1.437,9	1.701,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	0,0	112,5	49,0
06 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden			
<b>010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	<b>3.163,9</b>	<b>3.786,9</b>	<b>3.447,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	295,7	307,4	318,1
03 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	45,7	64,9	74,2
04 Program Peneltian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	54,5	47,7	57,3
05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	215,6	168,4	235,9
06 Program Bina Pembangunan Daerah	289,9	212,6	264,9
07 Program Bina Otonomi Daerah	98,4	131,1	147,0
08 Program Bina Administrasi Kewilayahan	244,4	193,0	268,7
09 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	66,4	82,0	91,6
10 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.155,9	1.404,5	795,4
11 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	133,1	163,8	167,8
13 Program Bina Pemerintahan Desa	700,6	422,7	433,1
12 Program Pendidikan Kepamongprajaan	564,4	588,8	593,1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri	0,1		
<b>011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI</b>	<b>5.902,1</b>	<b>6.954,9</b>	<b>7.731,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.605,9	4.819,8	5.071,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	218,7	562,7	818,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	22,5	32,4	35,6
06 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	53,8	62,7	64,4
07 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	535,5	483,8	648,4
08 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	116,1	87,8	91,0
09 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	37,3	41,7	44,0
10 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	40,5	45,0	50,6
11 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	-	29,6	29,5
12 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Konsuleran	181,5	126,7	130,4
13 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	62,6	94,3	101,6
14 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	-	568,5	646,3

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (3)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBN 2016	RAPBN 2017
<b>012 KEMENTERIAN PERTAHANAN</b>	<b>101.363,0</b>	<b>108.732,8</b>	<b>104.428,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1.237,1	2.178,0	1.550,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.446,6	13.719,2	15.349,1
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	54,6	60,0	59,3
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	1.041,3	1.198,7	1.063,1
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	249,0	263,5	257,4
06 Program Strategi Pertahanan	119,8	112,6	109,7
07 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	73,3	74,1	73,4
08 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	1.452,4	3.090,0	2.000,0
09 Program Potensi Pertahanan	350,8	259,7	238,2
10 Program Kekuatan Pertahanan	141,5	215,2	215,5
11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.295,0	2.192,2	2.196,1
12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras	3.830,0	3.005,1	613,9
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	360,9	388,0	355,3
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.249,5	2.441,2	2.063,3
15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	4.997,8	7.625,6	3.355,7
16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.396,1	1.405,1	1.286,5
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.489,9	2.621,9	2.877,4
18 Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana	4.193,8	4.820,3	2.050,9
19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	427,9	425,8	379,1
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	3.149,9	2.999,2	4.199,7
21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	5.502,2	6.710,5	2.416,0
22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	485,6	544,5	443,9
23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3.819,9	4.307,3	3.705,5
24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra	32.147,1	34.135,2	38.668,1
25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra	9.708,5	9.165,7	12.924,0
26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra	5.142,9	4.724,8	5.961,7
27 Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	-	29,6	14,6
<b>013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI</b>	<b>9.258,4</b>	<b>11.252,5</b>	<b>9.259,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.488,0	2.224,1	2.602,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	76,0	30,0	23,2
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	35,1	37,4	35,3
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan	24,8	27,9	29,7
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian	105,6	115,6	107,1
06 Program Pembentukan Hukum	47,1	57,0	48,3
07 Program Administrasi Hukum Umum	458,9	630,9	650,8
08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	3.941,7	179,0	3.555,0
09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Keayaan Intelektual	108,6	5.548,6	174,2
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum	1.857,6	2.254,0	1.911,7
11 Program Pemajuan HAM	39,7	40,6	39,7
12 Program Pembinaan Hukum Nasional	86,5	107,5	81,7

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (4)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBNP 2016	RAPBN 2017
<b>015 KEMENTERIAN KEUANGAN</b>	<b>28.245,5</b>	<b>38.070,6</b>	<b>42.174,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	12.593,6	14.413,9	17.247,1
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	107,4	104,3	118,0
04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan	622,8	676,4	764,7
07 Program Pengelolaan Anggaran Negara	143,3	141,3	149,8
08 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan	129,4	126,1	136,9
09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	2.588,7	10.968,5	12.261,0
10 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	7.341,3	580,2	725,7
11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	122,1	224,6	162,6
12 Program Peningkatan dan Penguanaan Penerimaan Pajak	602,0	7.462,5	7.049,6
13 Program Penguasaan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang	3.913,2	3.274,0	3.429,9
14 Program Pengelolaan Pembayaan dan Risiko	81,4	98,8	128,8
<b>018 KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	<b>28.679,5</b>	<b>27.630,9</b>	<b>23.907,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.307,0	1.562,6	1.582,8
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	108,1	93,7	99,1
06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil	2.636,0	7.607,2	6.019,6
06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil	988,5	1.050,3	1.246,2
07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	3.562,0	1.192,4	1.420,2
08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	2.240,4	2.160,9	1.873,5
09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis	12.969,5	9.105,1	6.424,7
11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana	1.806,7	1.841,5	1.946,2
12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-	1.220,3	1.369,5	1.270,5
13 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	564,0	703,9	740,3
14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	710,1	890,0	978,6
15 Program Peningkatan Kualitas Pengkantaran Pertanian dan Penguasaan Keamanan Hayati	-	53,8	305,3
16 Program Pendidikan Pertanian	570		
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	3.646,7	2.987,2	2.943,9
<b>019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>1.038,5</b>	<b>984,8</b>	<b>989,9</b>
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	17,3	9,2	12,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41,4	46,9	41,0
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	279,0	163,6	144,4
06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia,	297,9	188,8	121,5
07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis	286,4	142,2	155,1
08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronik	490,9	432,9	223,8
09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan	619,7	404,1	643,4
10 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan	43,9	54,3	53,7
11 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses	532,5	558,4	558,2
12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri			

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (5)**  
(miliar rupiah)

K/L PROGRAM	Real 2015	APBNP 2016	RAPPN 2017
<b>020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>9.628,1</b>	<b>7.741,8</b>	<b>7.318,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	382,8	434,5	399,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	2,09	42,5	30,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	89,9	77,4	74,2
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	729,1	807,6	186,6
05 Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	674,0	643,4	748,1
06 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	2.228,2	2.244,1	678,6
07 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.998,7	1.932	577,9
08 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	241,7	220,3	2.698,3
09 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	813,2	778,4	206,9
10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	145,0	118,0	61,4
11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	90,4	65,3	177,6
12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.214,2	2.117,0	1.480,2
<b>022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>	<b>47.118,0</b>	<b>42.902,5</b>	<b>48.732,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	620,8	840,3	647,3
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	93,7	100,2	90,3
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	167,9	206,3	124,2
05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3.770,7	5.432,5	4.347,9
06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	5.629,8	3.513,1	4.522,3
07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	12.563,8	10.400,7	18.031,4
08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	14.480,1	12.901,0	11.662,3
09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	9.776,4	9.508,5	9.306,6
<b>023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>48.853,8</b>	<b>43.605,9</b>	<b>39.823,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	154,6	166,6	194,2
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	15,46	16,66	19,42
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	11.588	1.253,3	1.074,4
06 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	33.704,3	24.195,4	22.673,5
09 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	2.529,0	1.826,9	1.853,6
10 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	348,6	415,7	403,4
12 Program Pelestarian Budaya	1.496,2	1.547,3	1.877,1
13 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	7.136,5	11.596,8	9.897,3
<b>024 KEMENTERIAN KESEHATAN</b>	<b>48.852,6</b>	<b>62.720,9</b>	<b>58.267,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	22.910,6	4.016,9	3.815,2
03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	82,7	105,0	105,1
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	550,3	1.054,1	811,4
06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	16.247,0	2.868,6	2.212,5
07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	-	15.969,8	14.714,9
08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.245,6	3.971,6	2.881,7
09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.768,3	3.141,7	2.678
10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2.723,4	5.979,1	4.848,5
11 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	-	25.614,0	26.110,1
	2.334,0		

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM M, 2015-2017 (6)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBN 2016	RAPBN 2017
<b>025 KEMENTERIAN AGAMA</b>	<b>53.826,6</b>	<b>56.248,6</b>	<b>60.734,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.122,9	2.543,9	2.688,6
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	133,8	139,8	147,8
04 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	415,9	584,0	631,8
06 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	844,8	1068,5	1.130,0
08 Program Bimbingan Masyarakat Islam	4.227,0	4.995,0	5.093,5
09 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.551,7	1.404,9	1.908,0
10 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	775,7	817,1	966,9
11 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	646,5	610,8	809,4
12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	262,7	286,6	277,9
13 Program Kerukunan Umat Beragama	-	89,7	111,4
07 Program Pendidikan Islam	42.749,8	43.708,3	46.968,7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	116,8		
<b>026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>3.302,2</b>	<b>2.964,0</b>	<b>3.584,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	281,2	292,1	271,9
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	47,7	48,3	50,5
04 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	76,7	71,3	115,0
06 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.127,4	1.078,8	1.778,6
07 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	890,2	858,4	851,9
08 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	268,5	239,5	206,3
09 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	610,6	375,6	310,1
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20,8		
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	17,5		
<b>027 KEMENTERIAN SOSIAL</b>	<b>21.139,2</b>	<b>13.098,9</b>	<b>18.325,2</b>
04 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	1.055,4	330,4	386,0
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	219,3	412,8	324,2
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	26,7	29,8	35,3
06 Program Rehabilitasi Sosial	1.629,1	1.342,7	1.027,6
07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.739,8	9.613,3	13.880,3
08 Program Pemberdayaan Sosial	1.470,5	459,3	2.053,3
09 Program Penanganan Fakir Miskin	-	910,7	618,5
<b>029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	<b>5.817,4</b>	<b>5.895,7</b>	<b>7.011,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	764,8	873,2	494,3
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58,7	65,8	45,4
04 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	358,8	307,8	275,1
06 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	432,4	330,2	565,1
07 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	976,8	1.023,6	1.125,2
09 Program Planologi dan Tata Lingkungan	397,6	324,0	331,1
10 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	407,8	345,7	293,0
08 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.448,2	1.258,6	1.852,2
11 Program Perhutanan Sosial dan Kemirraan Lingkungan	243,7	249,6	1.58,9
12 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	219,4	250,4	230,2
13 Program Pengendalian Perubahan Iklim	252,1	592,5	398,1
14 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	102,5	133,4	115,7
15 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	105,2	140,9	1.126,7

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (7)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBN 2016	RABN 2017
<b>032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>9.276,5</b>	<b>10.567,5</b>	<b>10.079,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	427,8	391,7	633,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	74,4	77,0	78,1
04 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	622,6	662,5	812,7
05 Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	883,1	1.236,7	1.136,0
06 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.249,0	2.755,7	2.104,7
07 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	1.267,3	1.435,0	1.349,2
08 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	897,9	1.302,2	1.646,7
09 Program Pengelolaan Ruang Laut	-	911,1	967,3
10 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.150,4	1.188,1	774,7
11 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	484,4	607,6	577,0
Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.221,9		
<b>033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	<b>109.469,4</b>	<b>97.073,1</b>	<b>105.565,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	230,7	233,3	275,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	297,2	202,1	270,0
03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	83,5	105,8	103,3
04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	493,3	530,2	772,7
06 Program Pembinaan Konstruksi	581,1	633,6	475,1
07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan	18.548,7	16.916,5	18.190,6
08 Program Penyelenggaraan Jalan	53.283,8	40.622,3	41.797,3
10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	28.458,4	28.601,4	33.722,6
13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	364,0	410,5	386,5
14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	365,0	451,0	576,3
11 Program Pengembangan Perumahan	6.650,4	8.142,4	8.762,4
12 Program Pengembangan Biaya Perumahan	103,2	224,2	233,2
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	20,4		
<b>034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN</b>	<b>759,2</b>	<b>280,9</b>	<b>281,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemko Polhukam	105,8	154,3	145,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemko Polhukam	6,8	20,5	12,1
06 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	64,7	106,1	123,9
Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut	581,9		
<b>035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<b>232,5</b>	<b>359,2</b>	<b>350,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemko Perekonomian	97,3	127,7	121,2
06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	135,2	231,5	229,2
<b>036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>314,0</b>	<b>393,5</b>	<b>381,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemko PMK	105,6	148,0	134,2
06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	208,5	245,5	247,3



**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (8)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBNP 2016	RAPBN 2017
<b>040 KEMENTERIAN PARWISATA</b>	<b>2.102,4</b>	<b>4.224,4</b>	<b>3.824,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	227,9	330,9	310,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	33,4	23,6	8,8
06 Program Pengembangan Kepariwisataan	1.693,4	3.869,8	3.504,4
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,0		
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10,8		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	61,4		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	55,3		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	10,2		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	5,8		
<b>041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA</b>	<b>124,8</b>	<b>249,9</b>	<b>243,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	101,2	135,4	144,6
06 Program Pembinaan BUMN	23,6	114,5	99,3
<b>042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>39.096,0</b>	<b>40.555,4</b>	<b>39.382,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	128,4	28.516,4	28.298,0
06 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	-	926,9	6.659,0
08 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	-	3.094,5	1.262,0
09 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	-	1.515,3	1.693,9
10 Program Penguatan Inovasi	-	190,6	391,2
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	-	43,6	55,6
07 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	-	6.268,1	1.022,7
Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	420,6		
Program Pendidikan Tinggi	38.609,4		
<b>044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>1.319,3</b>	<b>1.065,4</b>	<b>1.005,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	178,1	216,9	220,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	64,8	94,9	102,6
06 Program Peningkatan Daya Saing UMKW dan Koperasi	959,8	515,7	532,6
07 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	116,7	93,2	60,3
08 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	-	144,8	89,6
<b>047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>200,9</b>	<b>707,6</b>	<b>573,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPK/PA	84,4	272,3	122,6
06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60,6	197,9	227,6
07 Program Perlindungan Anak	55,9	178,6	186,7
08 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	58,7	36,2
<b>048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>137,4</b>	<b>180,6</b>	<b>203,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	96,4	109,2	107,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB	10,0	15,6	
06 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	31,0	55,8	69,0
07 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	-		26,7
<b>050 BADAN INTELIJEN NEGARA</b>	<b>2.571,0</b>	<b>2.425,3</b>	<b>1.890,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	1.149,7	1.006,2	459,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	3,1	10,4	11,5
06 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Pengendalian Keamanan Negara	1.418,5	1.408,7	1.419,7

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (9)  
(miliar rupiah)**

K/L/PROGRAM	Real 2015	APBN 2016	RAPBN 2017
<b>051 LEMBAGA SANDI NEGARA</b>	<b>1.494,6</b>	<b>1.740,8</b>	<b>742,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	201,3	218,7	237,8
06 Program Pengembangan Persandian Nasional	1.293,8	1.522,0	504,2
<b>052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL</b>	<b>140,8</b>	<b>155,7</b>	<b>45,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	51,1	54,6	31,1
06 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	89,7	101,1	14,6
<b>054 BADAN PUSAT STATISTIK</b>	<b>4.430,9</b>	<b>4.866,4</b>	<b>4.485,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	1.963,4	2.140,7	2.635,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	375,5	147,1	185,3
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	6,4	6,0	7,3
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.085,7	2.572,6	1.657,4
<b>055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	<b>1.345,3</b>	<b>1.423,7</b>	<b>1.360,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	588,3	309,1	267,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	34,6	65,0	35,6
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4,2	5,0	3,2
06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	718,6	1.044,6	1.054,0
<b>056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN</b>	<b>5.092,5</b>	<b>6.023,6</b>	<b>5.647,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	2.608,9	3.071,3	3.427,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	471,9	754,8	484,6
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	0,5	10,0	10,3
06 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	354,1	308,9	104,3
07 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrarian	132,4	123,2	82,5
08 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrarian	922,5	13,0	16,7
09 Program Penataan Agraria	101,0	20,9	14,1
10 Program Pengadaan Tanah	27,8	16,2	12,3
11 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	243,3	165,5	54,6
12 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	111,5	124	7,4
13 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	-	1.527,5	1.432,9
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	93,4		
<b>057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>457,2</b>	<b>812,3</b>	<b>563,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	129,8	126,1	160,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3,4	2,1	3,8
06 Program Pengembangan Perpustakaan	324,0	684,0	399,3
<b>059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>2.672,2</b>	<b>5.117,9</b>	<b>4.870,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	252,0	300,7	300,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	14,5	0,1	0,5
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	25,6	22,6	22,6
04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	238,2	190,1	283,1
06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	863,9	1.011,1	848,6
07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.001,8	3.195,1	2.898,2
08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	105,5	236,6	378,8
09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	170,9	161,7	138,4

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (10)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBN 2016	RAPBN 2017
<b>060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>61.972,8</b>	<b>79.272,4</b>	<b>72.436,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	33.735,2	31.693,1	37.795,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	13.109,0	31.693,0	15.310,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	400,3	380,2	432,5
04 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	15,2	16,4	17,5
05 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.184,7	1.285,1	1.298,4
06 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	455,7	430,6	464,9
07 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Keterlibatan	662,7	1.015,7	1.203,0
08 Program Kerjasama Keamanan dan Keterlibatan	109,0	176,1	115,0
09 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	765,1	966,6	1.194,8
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	6.780,6	7.088,4	9.135,6
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.050,3	2.215,5	2.745,4
12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.661,8	2.280,0	2.691,5
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	27,4	31,7	32,8
<b>063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>1.071,2</b>	<b>1.539,3</b>	<b>1.796,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	290,9	403,8	438,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	25,7	36,8	30,4
06 Program Pengawasan Obat dan Makanan	754,6	1.098,7	1.327,5
<b>064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL</b>	<b>372,5</b>	<b>293,0</b>	<b>298,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	292,6	206,7	176,7
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhannas	1,4	1,9	2,5
06 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	78,8	84,4	119,1
<b>065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>572,4</b>	<b>488,5</b>	<b>524,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	218,3	214,8	233,1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	5,7	3,1	
06 Program Peningkatan Daya Saling Penanaman Modal	348,4	270,6	291,4
<b>066 BADAN MARKETING NASIONAL</b>	<b>1.146,9</b>	<b>2.534,0</b>	<b>1.399,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	364,0	1.008,4	755,8
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	783,0	1.525,7	643,4
<b>067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>6.918,5</b>	<b>8.585,2</b>	<b>5.055,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	367,8	431,5	300,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	33,8	40,5	59,0
06 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.537,5	2.976,1	2.870,3
07 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.152,0	1.139,9	336,5
08 Program Pengembangan Daerah Tertentu	664,4	1.289,9	261,0
09 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	635,1	887,9	314,9
10 Program Penyediaan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	656,9	706,3	373,4
Transmigrasi	945,5	921,8	319,4
11 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	186,5	191,3	220,5
04 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi			

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (11)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBNP 2016	RAPBN 2017
<b>068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL</b>	<b>2.624,7</b>	<b>3.559,6</b>	<b>3.410,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	146,1	659,4	768,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	8,0	16,7	17,6
04 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	36,2	254,0	296,0
06 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	2.435,1	2.629,5	2.328,2
<b>074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>81,1</b>	<b>77,8</b>	<b>85,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	81,2	60,4	60,2
06 Program Peningkatan Pemajuan dan Pengekakan HAM	-	17,4	24,7
<b>075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA</b>	<b>1.798,9</b>	<b>1.395,6</b>	<b>1.661,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bankg	507,3	460,8	501,9
06 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.291,7	934,8	1.159,7
<b>076 KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>	<b>6.409,6</b>	<b>1.917,7</b>	<b>1.850,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.381,7	1.830,2	1.725,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	32,4	7,5	33,5
06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	4.995,8	80,0	91,0
<b>077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI</b>	<b>227,8</b>	<b>288,3</b>	<b>264,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	143,1	156,0	140,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	40,4	22,7	9,5
06 Program Penanganan Perkarra Konstitusi	30,8	83,6	95,1
07 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	13,5	26,0	19,3
<b>078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN</b>	<b>79,9</b>	<b>204,2</b>	<b>117,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	57,3	71,0	79,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK	2,8	98,8	
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	19,8	34,3	37,4
<b>079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA</b>	<b>1.155,0</b>	<b>1.182,3</b>	<b>1.118,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	195,7	189,5	181,9
06 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	959,2	992,9	936,3
<b>080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL</b>	<b>805,2</b>	<b>760,3</b>	<b>776,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan	109,7	110,6	147,8
06 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	696,9	649,7	629,1
<b>081 BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI</b>	<b>919,0</b>	<b>899,6</b>	<b>914,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPPT	374,0	432,6	455,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt	61,2	38,0	8,1
06 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	483,8	429,0	451,2
<b>082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL</b>	<b>695,3</b>	<b>702,2</b>	<b>698,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan	154,3	106,3	131,7
06 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	541,0	596,0	567,0

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (12)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBNP 2016	RAPBN 2017
<b>083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL</b>	<b>644,4</b>	<b>685,2</b>	<b>884,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	159,1	195,7	194,8
06 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	485,3	489,6	689,9
<b>084 BADAN STANDAR DISASI NASIONAL</b>	<b>157,5</b>	<b>126,2</b>	<b>184,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	66,0	72,2	97,5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	21,4	4,4	
06 Program Pengembangan Standarisasi Nasional	70,0	49,6	87,0
<b>085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR</b>	<b>120,3</b>	<b>167,3</b>	<b>181,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	78,9	102,5	112,3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN	0,9	0,9	
06 Program Pengembangan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	40,4	63,9	69,6
<b>086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b>	<b>254,1</b>	<b>274,0</b>	<b>300,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	159,4	166,4	196,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	22,0	12,8	8,1
06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	72,6	94,7	95,6
<b>087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>161,5</b>	<b>171,4</b>	<b>177,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	102,3	102,4	109,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	17,9	8,4	10,0
06 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	41,3	60,6	57,9
<b>088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</b>	<b>586,1</b>	<b>545,5</b>	<b>625,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	401,2	412,6	424,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	74,9	57,4	40,8
06 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	110,0	75,5	160,4
<b>089 BADAN PENGAWAS AN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.527,2</b>	<b>1.613,5</b>	<b>1.490,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPK	1.124,6	1.134,0	1.029,3
06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	402,6	479,5	461,6
<b>090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN</b>	<b>3.075,2</b>	<b>3.669,6</b>	<b>3.512,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	420,2	522,6	687,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	178,4	52,6	5,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	39,2	43,7	44,7
04 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	56,0	57,4	37,3
06 Program Pengembangan Ekspor Nasional	255,1	368,6	169,3
07 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	175,3	188,7	200,6
08 Program Perundingan Perdagangan Internasional	-	121,5	140,1
09 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.575,0	2.008,4	1.913,9
10 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	66,9	74,2	78,1
11 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	194,7	232,0	236,1
Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	114,8	-	-

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (13)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBNP 2016	RAPBN 2017
<b>092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>2.547,1</b>	<b>2.749,2</b>	<b>2.750,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	245,5	252,3	262,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	56,6	27,4	30,5
08 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	1.306,3	744,8	1.361,5
06 Program Kepemudaan dan Keolahragaan	938,7	1.724,8	1.095,7
<b>093 KOMISI PEMBERANTASANKORUPSI</b>	<b>728,5</b>	<b>991,9</b>	<b>766,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	556,5	586,6	503,5
06 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	172,1	405,3	263,3
<b>095 DEWANPERWAKILAN DAERAH (DPD)</b>	<b>958,5</b>	<b>801,2</b>	<b>1.002,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	452,6	429,2	213,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	85,8	26,5	28,9
06 Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem Demokrasi	420,2	345,5	760,4
<b>100 KOMISI YUDISIAL RI</b>	<b>118,3</b>	<b>110,3</b>	<b>113,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	72,4	110,3	77,2
06 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	-	32,1	36,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPP	4,1		
Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	41,7		
<b>103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>3.397,0</b>	<b>2.203,9</b>	<b>735,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNBP	213,4	234,2	259,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPP	336,2	148,9	14,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPP	18,2	13,0	
06 Program Penanggulangan Bencana	2.834,7	1.807,8	462,4
<b>104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA</b>	<b>358,2</b>	<b>346,5</b>	<b>417,7</b>
06 Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	358,2	346,5	417,7
<b>105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BP LS)</b>	<b>401,3</b>	<b>458,3</b>	<b>458,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	25,5	28,2	28,7
06 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	375,8	430,1	429,8
<b>106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b>	<b>259,5</b>	<b>176,6</b>	<b>213,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	51,5	69,4	72,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	35,9	16,6	7,7
06 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	172,7	90,6	134,0
<b>107 BADAN SAR NASIONAL</b>	<b>2.510,6</b>	<b>2.338,9</b>	<b>2.119,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	441,3	494,4	526,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	143,6	96,0	204,1
06 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.925,8	1.748,5	1.388,9

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (14)  
(miliar rupiah)**

K/L PROGRAM	Real 2015	APBNP 2016	RAPBN 2017
<b>108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA</b>	<b>90,3</b>	<b>139,5</b>	<b>137,3</b>
06 Program Pengawasan Persaingan Usaha	90,4	139,5	137,3
<b>109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU</b>	<b>277,2</b>	<b>281,5</b>	<b>277,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWVS	26,4	35,8	29,9
06 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	250,7	245,7	247,6
<b>110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>89,0</b>	<b>170,1</b>	<b>131,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	89,0	125,8	84,8
06 Program Pengawasan Pelayanan Publik	-	44,2	46,4
<b>111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN</b>	<b>173,9</b>	<b>179,8</b>	<b>186,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	62,2	66,9	63,3
06 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan	112,2	112,9	123,0
<b>112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM</b>	<b>1.029,3</b>	<b>1.157,1</b>	<b>1.750,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	551,2	468,7	780,6
06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-	478,1	688,4	970,2
<b>113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME</b>	<b>293,7</b>	<b>712,4</b>	<b>505,6</b>
06 Program Penanggulangan Terorisme	293,7	712,4	505,6
<b>114 SEKRETARIAT KABINET</b>	<b>145,5</b>	<b>210,2</b>	<b>219,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	116,8	174,2	166,1
06 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	28,7	36,0	53,6
<b>115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM</b>	<b>1.559,0</b>	<b>463,1</b>	<b>485,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	71,3	112,2	119,7
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1.488,4	350,9	365,3
<b>116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK</b>	<b>1.044,1</b>	<b>1.021,6</b>	<b>969,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	857,7	873,6	847,2
06 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	186,5	148,0	122,3
<b>117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK</b>	<b>831,1</b>	<b>861,9</b>	<b>796,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis	504,4	544,6	216,0
06 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	326,8	317,3	580,3
<b>118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &amp; PELABUHAN BEBAS SABANG</b>	<b>204,7</b>	<b>240,2</b>	<b>249,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	28,4	44,8	44,0
06 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan	176,3	195,4	205,6
<b>119 BADAN KEAMANNAN LAUT</b>	<b>-</b>	<b>1.876,2</b>	<b>998,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis	-	242,0	712,2
06 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	-	1.634,1	286,0
<b>120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN</b>	<b>106,1</b>	<b>413,2</b>	<b>350,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	64,1	196,0	167,4
06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	42,0	217,3	183,1
<b>121 BADAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>-</b>	<b>1.023,9</b>	<b>946,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	-	113,9	174,0
06 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	910,0	772,6
<b>JUMLAH</b>	<b>732.137,1</b>	<b>767.809,9</b>	<b>758.378,0</b>

**TABEL 7**  
**TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2012 – 2017**  
**(miliar rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
<b>I. Transfer Ke Daerah</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,0</b>	<b>602.373,4</b>	<b>729.270,8</b>	<b>700.026,7</b>
<b>A. Dana Perimbangan</b>	<b>467.304,7</b>	<b>498.311,4</b>	<b>555.747,3</b>	<b>583.045,9</b>	<b>705.458,9</b>	<b>672.037,4</b>
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	<b>385.351,6</b>	<b>399.602,3</b>	<b>445.158,3</b>	<b>430.941,2</b>	<b>494.436,7</b>	<b>495.555,2</b>
<b>a. Dana Bagi Hasil</b>	<b>111.537,2</b>	<b>88.463,1</b>	<b>103.939,0</b>	<b>78.053,4</b>	<b>109.075,9</b>	<b>90.824,8</b>
1) Pajak	48.936,9	46.006,5	41.937,6	35.771,4	68.619,6	56.024,9
- Pajak Penghasilan	19.378,3	19.091,5	21.021,7	13.975,6	41.205,7	33.798,8
- Pajak Bumi dan Bangunan	27.597,0	24.763,5	18.694,2	19.037,8	24.542,7	16.224,7
- BPHTB	238,8	-	-	-	-	-
- Cukai Hasil Tembakau	1.722,8	2.151,5	2.221,7	2.758,0	2.871,1	2.997,6
- Kurang Bayar DBH Pajak	-	-	-	-	-	3.003,9
2) Sumber Daya Alam	62.600,3	42.456,6	62.001,3	42.282,0	40.456,3	34.799,8
- Migas	47.397,5	29.330,0	42.909,5	20.022,1	20.694,1	10.637,7
- Pertambangan Mineral dan Batubara	12.860,9	11.636,7	16.425,9	20.093,4	15.962,4	14.188,9
- Kehutanan	1.535,9	889,1	2.008,4	1.234,3	2.446,6	1.521,1
- Perikanan	179,8	149,8	190,4	355,3	554,4	686,0
- Pertambangan Panas Bumi	626,3	451,0	467,1	576,9	798,9	527,6
- Kurang Bayar DBH SDA	-	-	-	-	-	7.238,5
<b>b. Dana Alokasi Umum</b>	<b>273.814,4</b>	<b>311.139,3</b>	<b>341.219,3</b>	<b>352.887,8</b>	<b>385.360,9</b>	<b>404.730,5</b>
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	<b>81.953,1</b>	<b>98.709,0</b>	<b>110.589,0</b>	<b>152.104,7</b>	<b>211.022,2</b>	<b>176.482,2</b>
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	25.941,5	30.752,4	31.894,5	54.877,2	89.809,4	59.842,2
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	56.011,6	67.956,6	78.694,6	97.227,5	121.212,9	116.640,0
<b>B. Dana Insentif Daerah</b>	<b>1.387,8</b>	<b>1.387,8</b>	<b>1.387,8</b>	<b>1.664,5</b>	<b>5.000,0</b>	<b>7.500,0</b>
<b>C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>11.952,6</b>	<b>13.561,3</b>	<b>16.567,9</b>	<b>17.663,0</b>	<b>18.811,9</b>	<b>20.489,2</b>
1. Dana Otonomi Khusus	10.952,6	12.445,6	13.648,8	14.115,5	15.414,4	16.189,2
2. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	1.000,0	1.000,0	2.500,0	3.000,0	2.850,0	3.500,0
3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	-	115,7	419,1	547,5	547,5	800,0
<b>II. Dana Desa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.766,2</b>	<b>46.982,1</b>	<b>60.000,0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,0</b>	<b>623.139,6</b>	<b>776.252,9</b>	<b>760.026,7</b>



**TABEL 8**  
**PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2012 – 2017**  
**(miliar rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
<b>A. Pembiayaan Utang</b>	<b>140.792,7</b>	<b>223.222,4</b>	<b>255.732,4</b>	<b>380.916,1</b>	<b>371.562,6</b>	<b>389.009,3</b>
I. Surat Berharga Negara (Neto)	159.704,3	224.672,5	264.628,9	362.257,0	364.866,9	404.311,4
II. Pinjaman (Neto)	(18.911,7)	(1.450,1)	(8.896,6)	18.659,1	6.695,7	(15.302,1)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	799,7	474,5	950,0	832,4	3.389,0	1.486,8
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(19.711,3)	(1.924,6)	(9.846,5)	17.826,7	3.306,7	(16.788,9)
<b>B. Pembiayaan Investasi</b>	<b>(25.724,3)</b>	<b>(16.858,7)</b>	<b>(8.908,9)</b>	<b>(59.654,8)</b>	<b>(93.984,8)</b>	<b>(49.138,9)</b>
I. Investasi Kepada BUMN	(7.600,0)	(2.000,0)	(3.000,0)	(64.528,6)	(50.480,8)	(4.000,0)
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	-	(5.582,6)	(1.000,0)	(7.128,3)	(10.885,7)	(3.200,0)
III. Investasi Kepada BLU	(17.343,0)	(8.335,8)	(3.500,0)	(6.856,3)	(30.227,9)	(34.850,0)
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(919,5)	(997,1)	(1.412,5)	(276,5)	(3.792,3)	(1.988,9)
V. Penerimaan Kembali Investasi	138,3	56,7	3,6	19.134,9	1.401,9	-
VI. Cadangan Pembiayaan Investasi	-	-	-	-	-	(5.100,0)
<b>C. Pemberian Pinjaman</b>	<b>2.780,1</b>	<b>293,5</b>	<b>2.493,5</b>	<b>1.504,9</b>	<b>461,7</b>	<b>(6.409,7)</b>
I. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	2.780,1	293,5	2.493,5	1.504,9	516,0	(6.409,7)
II. Cadangan Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	(54,3)	-
<b>D. Kewajiban Penjaminan</b>	<b>-</b>	<b>(706,0)</b>	<b>(964,1)</b>	<b>-</b>	<b>(651,7)</b>	<b>(924,1)</b>
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	-	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)	(721,1)
II. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	-	-	-	-	-	(203,0)
<b>E. Pembiayaan Lainnya</b>	<b>57.309,7</b>	<b>31.443,5</b>	<b>540,0</b>	<b>341,7</b>	<b>19.336,1</b>	<b>300,0</b>
I. Saldo Anggaran Lebih	56.170,0	30.000,0	-	-	19.011,1	-
II. Hasil Pengelolaan Aset	1.139,7	1.443,5	540,0	341,7	325,0	300,0
<b>Jumlah</b>	<b>175.158,2</b>	<b>237.394,6</b>	<b>248.892,8</b>	<b>323.108,0</b>	<b>296.723,9</b>	<b>332.836,6</b>

Catatan: Tahun 2012-2016 menggunakan klasifikasi baru